



QantaraLit Seri Ke-265

AL-I'TISHOM IMAM ASY-SYATHIBI

الاعتصام



*Penerjemah:
Muhamad Abid Hadlari*



QantaraLit Seri Ke-265

Al-I'tishom Imam Asy-Syathibi 01

الاعتصام

Penulis: Ibrahim bin Musa bin Muhammad al-Lakhmi al-Gharnathi yang terkenal dengan sebutan asy-Syathibi (wafat tahun 790 H)

Penerjemah: Muhamad Abid Hadlari, S.Ag., Lc.

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

25 Jumadil Akhir 1447 H – 15 Desember 2025



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks asli buku yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



DAFTAR ISI

Pendahuluan Penulis	7
Makna Hadits "Islam Dimulai dalam Keadaan Asing"	7
Peringatan Dari Bid'ah Dan Penjelasan Bahwa Itu Adalah Kesesatan Dan Keluar Dari Jalan Yang Lurus	23
Anjuran Menghidupkan Sunnah-Sunnah	24
Sebab Penulisan Kitab al-I'tisham.....	24
Bab Pertama: Definisi Bid'ah dan Penjelasan Maknanya dan Apa yang Diturunkan Darinya Secara Lafaz.....	30
Definisi Bid'ah dan Penjelasan Maknanya	30
Pasal: Bid'ah Tark (Meninggalkan).....	37
Bab Kedua Tentang Celaan Terhadap Bid'ah Dan Buruknya Akibat Pelakunya	40
Dalil-Dalil Dari Penalaran Tentang Celaan Bid'ah	40
Pasal Dalil-Dalil Naqli Tentang Celaan Terhadap Bid'ah	48
Apa Yang Terdapat Dalam Al-Quran Tentang Celaan Terhadap Bid'ah Dan Pelakunya	48
Apa yang Datang dari Hadits-Hadits tentang Celaan Bid'ah dan Pelakunya	67
Apa yang Datang dari Salaf Saleh dalam Mencela Bid'ah dan Ahlinya..	77
Apa yang Datang dari Para Sufi dalam Mencela Bid'ah dan Pelakunya.	90
Apa yang Datang dalam Celaan Ar-Ra'yu yang Tercela	102
Sifat-Sifat yang Diwaspadai dan Makna-Makna yang Tercela dalam Bid'ah	110
Pasal Perbedaan antara Bid'ah dan Maksiat.....	142
Bab Ketiga: Celaan Terhadap Bid'ah Dan Perkara-Perkara Baru Serta Bantahan Terhadap Syubhat-Syubhat Ahli Bid'ah.....	153

[Celaan Terhadap Bid'ah dan Perkara-Perkara Baru Bersifat Umum]	153
Bab: Pembagian Orang-orang yang Disandarkan kepada Bid'ah	159
[Pasal Lafal Ahli Hawa Nafsu dan Ahli Bid'ah]	177
[Pasal Dosa Para Pembuat Bid'ah Tidak Pada Satu Tingkatan] [Perbedaan dari Sisi Terjadinya dalam Dharuriyat dan dari Sisi Menyembunyikan serta Mengumumkan].....	181
[Perbedaan dari Sisi Dakwah KEPADANYA dan Ketiadaannya].....	183
[Perbedaan dari Sisi Dia Keluar terhadap Ahli Sunnah atau Tidak Keluar]	184
Perbedaan Dari Segi Bid'ah Itu Hakiki Atau Idhafi	186
Perbedaan Dari Segi Bid'ah Itu Jelas Atau Samar	187
Perbedaan Sesuai Dengan Bersikeras Pada Bid'ah Atau Tidak.....	188
Perbedaan Dari Segi Bid'ah Itu Kufur Atau Tidak.....	188
Pasal: Jenis-Jenis Hukum Yang Diterapkan Pada Ahli Bid'ah	188
Pasal: Syubhat Ahli Bid'ah Dan Bantahan Terhadap Mereka	192
Bantahan Terhadap Anggapan Mereka Bahwa Barangsiapa Membuat Sunnah Baik Maka Itu Baik Dan Umat Tidak Berkumpul Di Atas Kesesatan	192
Pasal Bantahan terhadap Anggapan Mereka bahwa Bid'ah Terbagi Menjadi Lima Bagian.....	204
Bab Bantahan terhadap Apa yang Dikatakan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam dalam Pembagian Bid'ah	215
[Bab: Bantahan terhadap Perkataan Mereka bahwa Sufi adalah Orang-orang yang Terkenal Mengikuti Sunnah dan Meneladani Perbuatan Salaf]	230
Bab Keempat: Tentang Sumber Pengambilan Dalil Ahli Bid'ah	239
Orang Yang Kokoh Dalam Ilmu Memiliki Jalan Yang Mereka Tempuh Dalam Mengikuti Kebenaran Dan Orang Yang Menyimpang Berada Di Luar Jalan Mereka.....	239

Pasal: Sisi-Sisi Menyalahi Jalan Kebenaran.....	243
Bergantung Mereka Pada Hadits-Hadits Lemah Dan Palsu	243
[Pasal Penolakan Mereka terhadap Hadits-Hadits yang Berlawanan dengan Tujuan dan Mazhab Mereka].....	250
[Bab tentang Kesewenang-wenangan Mereka dalam Berbicara tentang al-Quran dan Sunnah yang Berbahasa Arab dengan Kekosongan dari Ilmu Bahasa Arab].....	257
[Bab tentang Penyimpangan Mereka dari Pokok-pokok yang Jelas menuju Mengikuti Mutasyabihat yang bagi Akal Ada Tempat Berdirinya]	260
Bab tentang Mengambil Ayat-Ayat Mutlak Sebelum Memperhatikan Ayat-Ayat Muqayyadnya	268
Bab: Mengubah Dalil-Dalil dari Tempatnya.....	272
Bab: Sebagian dari Mereka Membangun Zhahir-Zhahir Syar'i atas Takwil-Takwil yang Tidak Masuk Akal	275
[Bab Melampaui Batas dalam Mengagungkan Guru].....	283
[Bab Mengambil Amalan dari Mimpi].....	285
Pasal tentang Berkumpul pada Sebagian Malam dan Berzikir dengan Suara Keras Secara Serempak	290
Bab Kelima Tentang Hukum-Hukum Bid'ah Hakiki Dan Idhafi Serta Perbedaan Di Antara Keduanya.....	316
Makna Bid'ah Hakiki Dan Bid'ah Idhafi	316
Pembagian Idhafi: Apa Yang Mendekati Hakiki Dan Apa Yang Menjauh Darinya.....	317
Bab: Mengambil Jalan Kemudahan dan Keringanan dengan Komitmen pada Cara yang Tidak Memberatkan untuk Dilakukan Terus-Menerus.....	331
Bab: Memasuki Suatu Amalan dengan Niat Berkomitmen Padanya	334
Pasal: Pembahasan Tentang Ta'ilil (Alasan) Larangan dan Bahwa Itu Menuntut Hilangnya Larangan Ketika Tidak Ada Illat	349

Pasal: Bantahan atas Permasalahan bahwa Komitmen pada Sunnah-sunnah yang Berat Dilaksanakan adalah Penyimpangan dari Dalil	354
Pasal: Haramnya Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Allah dari Hal-hal Baik dengan Cara Beragama atau Semacam Beragama	360
Pasal: Pengharaman yang halal dan yang sejenisnya dapat dibayangkan dalam beberapa bentuk	366
Pasal: Beramal dengan Tanpa Syariat atau Beramal dengan Syariat yang Mansukh (Dihapus)	374
Pasal tentang Keluar dari Sunnah menuju Bid'ah Hakiki atau Idhafi	380
Pasal: Asal Suatu Amalan yang Disyariatkan namun Menjadi Seperti Bid'ah	385
Pasal: Doa Setelah Shalat dengan Bentuk Berkumpul Secara Terus-menerus	391
Pasal: Diamnya Pembuat Syariat tentang Hukum dalam Suatu Masalah	403
[Pasal Bantahan Terhadap Ucapannya Salaf Mengamalkan Apa yang Tidak Diamalkan oleh Orang Sebelum Mereka]	413
[Pasal Dari Bid'ah Idhafiyyah Setiap Amalan yang Samar Urusannya sehingga Tidak Jelas Apakah Itu Bid'ah atau Bukan Bid'ah]	416
Pasal: Bid'ah-bid'ah Idhafy, Apakah Dianggap sebagai Ibadah yang Mendekatkan Diri kepada Allah.....	432

Pendahuluan Penulis

Makna Hadits "Islam Dimulai dalam Keadaan Asing"

Segala puji bagi Allah yang dipuji dalam setiap keadaan, yang dengan pujian kepada-Nya dibuka setiap perkara penting, Pencipta makhluk sesuai kehendak-Nya, dan memudahkan mereka sesuai dengan ilmu dan kehendak-Nya, bukan sesuai tujuan mereka untuk hal yang menyenangkan atau menyedihkan. Dia mengendalikan mereka berdasarkan ketentuan dua genggam tangan, maka di antara mereka ada yang celaka dan bahagia, Dia menunjukkan mereka pada dua jalan, maka di antara mereka ada yang dekat dan jauh. Dia menyempurnakan mereka untuk menerima dua ilham, maka ada yang durhaka dan bertakwa. Sebagaimana Dia menentukan rezeki mereka dengan keadilan berdasarkan hukum dua ujung, maka ada yang fakir dan kaya. Setiap dari mereka berjalan pada cara tersebut dan tidak melampaui batasnya. Seandainya mereka bersatu untuk menutup celah tersebut, mereka tidak akan mampu menutupnya, atau menolak hukum yang telah ditetapkan tersebut, mereka tidak akan dapat menghapusnya dan menolaknya. Mereka tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan-Nya dan tidak ada pemisahan. **"Dan kepada Allah bersujud siapa yang ada di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, demikian pula bayangan-bayangan mereka pada waktu pagi dan petang."** (Surat Ar-Ra'd: 15)

Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan dan pelindung kami Muhammad, Nabi rahmat dan penghapus kesedihan, yang syariatnya menghapus setiap syariat, dan dakwahnya mencakup setiap umat. Maka tidak tersisa bagi seorang pun hujjah kecuali hujjahnya, dan tidak lurus bagi orang berakal jalan selain jalan lurus metodenya. Berkumpul di bawah hikmahnya setiap makna yang harmonis, maka tidak terdengar setelah ditetapkannya perselisihan yang berbeda atau pendapat yang berlainan. Maka orang yang menempuh jalannya terhitung dalam golongan yang selamat, dan yang menyimpang darinya dijauhkan menuju golongan-golongan yang berlebihan atau golongan-golongan yang melampaui batas.

Semoga Allah memberikan shalawat kepadanya dan kepada keluarganya serta para sahabatnya yang mendapat petunjuk dengan matahari petunjuknya

yang bercahaya, mengikuti jejak-jejaknya yang jelas dan cahaya-cahayanya yang terang seperti terangnya siang hari, memisahkan dengan pedang tajam tangan dan lisan mereka antara setiap jiwa yang jahat dan jiwa yang baik, dan antara setiap hujjah yang kuat dan hujjah yang lemah. Dan kepada para pengikut mereka di jalan tersebut, seluruh orang yang bergabung pada kelompok tersebut, dan semoga kesejahteraan yang banyak tercurah.

Amma ba'du (selanjutnya): Sesungguhnya aku mengingatkanmu wahai sahabat yang paling setia dan yang paling tulus, dalam sebuah pendahuluan yang perlu didahulukan sebelum memulai maksud pembahasan, yaitu makna sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

"Islam dimulai dalam keadaan asing dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunlah orang-orang yang asing. Ditanyakan: Siapakah orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Mereka yang memperbaiki (keadaan) ketika manusia telah rusak. Dalam riwayat lain: Ditanyakan: Siapakah orang-orang yang asing itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab: Orang-orang yang terpisah dari suku-suku mereka." Dan ini masih bersifat global, tetapi telah dijelaskan dalam riwayat yang lain. Dan datang dari jalur yang lain: *"Islam dimulai dalam keadaan asing, dan tidak akan datang hari kiamat hingga ia menjadi asing sebagaimana awalnya, maka beruntunlah orang-orang yang asing ketika manusia telah rusak."*

Dan dalam riwayat Ibnu Wahb, beliau 'alaihish shalatu wassalam bersabda: *"Beruntunlah orang-orang yang asing yang berpegang teguh pada Kitab Allah ketika ditinggalkan, dan beramal dengan Sunnah ketika dipadamkan."*

Dan dalam riwayat: *"Sesungguhnya Islam dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka beruntunlah orang-orang yang asing. Mereka bertanya: Wahai Rasulullah bagaimana ia menjadi asing? Beliau menjawab: Seperti yang dikatakan kepada seseorang di suatu kampung: sesungguhnya dia itu asing."*

Dan dalam riwayat: *"Bahwa beliau ditanya tentang orang-orang yang asing? Beliau menjawab: Mereka yang menghidupkan apa yang telah dimatikan oleh manusia dari sunnahku."* Dan kesimpulan makna di dalamnya dari segi sifat keanehan adalah apa yang tampak dengan jelas dan dapat disaksikan di awal Islam dan di akhirnya:

Hal itu karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diutus oleh Allah Ta'ala pada masa kekosongan dari para rasul, dan dalam masa jahiliyah yang bodoh, tidak mengenal tanda kebenaran, dan tidak menegakkan dengannya hukum dalam masalah-masalah hak. Bahkan mereka menganut apa yang mereka dapati dari nenek moyang mereka, dan apa yang dianggap baik oleh pendahulu mereka, berupa pandangan-pandangan yang menyimpang, aliran-aliran yang diciptakan, dan mazhab-mazhab yang dibuat-buat.

Ketika beliau shallallahu 'alaihi wasallam bangkit di tengah-tengah mereka sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan penyeru kepada Allah dengan izin-Nya dan pelita yang menerangi, maka dengan cepat mereka menentang kebaikanannya dengan pengingkaran, dan mengubah wajah kebenarannya dengan kebohongan. Mereka menyandarkan kepadanya ketika beliau menyelisihi mereka dalam syariat dan menentang mereka dalam aliran, setiap kemustahilan, dan melontarkan kepadanya dengan berbagai macam tuduhan. Terkadang mereka melontarkan kepadanya dengan tuduhan dusta padahal dia adalah yang benar dan dibenarkan, yang tidak pernah mereka temukan padanya kabar yang bertentangan dengan kenyataan. Dan ada kalanya mereka menuduhnya dengan sihir padahal dalam pengetahuan mereka bahwa dia bukan dari ahlinya dan bukan dari orang yang mengklaimnya. Dan adakalanya mereka berkata: Sesungguhnya dia adalah orang gila, padahal mereka yakin dengan kesempurnaan akalnya dan kebersihannya dari gangguan setan dan kegilaan. Dan ketika dia menyeru mereka untuk beribadah kepada yang sebenarnya disembah, yaitu Allah semata tanpa sekutu bagi-Nya, mereka berkata: **"Apakah dia menjadikan tuhan-tuhan itu Tuhan Yang Satu? Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan."** (Surat Shad: 5), dengan pengakuan terhadap konsekuensi seruan yang benar ini: **"Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan mengikhhlaskan ketaatan kepada-Nya."** (Surat Al-Ankabut: 65)

Dan ketika dia memperingatkan mereka dengan azab hari kiamat, mereka mengingkari apa yang mereka saksikan dari dalil-dalil kemungkinannya, (dan mereka berkata **"Apakah apabila kami telah mati dan menjadi tanah, (kami akan dibangkitkan lagi)? Itu adalah suatu pengembalian yang jauh."** (Surat Qaf: 3)

Dan ketika dia menakut-nakuti mereka dengan kemurkaan Allah, mereka berkata: **"Ya Allah, jika ini benar-benar (wahyu) dari sisi-Mu, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."** (Surat Al-Anfal: 32), sebagai keberatan terhadap kebenaran apa yang dikabarkan kepada mereka tentang apa yang pasti akan terjadi.

Dan ketika dia datang kepada mereka dengan mukjizat yang menakjubkan, mereka berpecah dalam kesesatan menjadi kelompok-kelompok, dan mereka menembusnya dengan semata-mata kedengkian apa yang tidak dapat diterima oleh orang-orang yang mendapat petunjuk untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan.

Semua itu adalah ajakan dari mereka untuk mengikuti mereka dan menyetujui mereka dalam apa yang mereka anut, karena mereka melihat penyelisihan orang yang menyelisihinya mereka dalam kebatilan mereka adalah penolakan terhadap apa yang mereka jalani, dan penolakan terhadap apa yang mereka pegang erat dengan tangan prasangka. Dan mereka meyakini ketika mereka tidak berpegang teguh pada dalil bahwa perselisihan melemahkan kepercayaan dan memburukkan aspek anggapan baik, khususnya ketika mereka bersungguh-sungguh dalam pembelaan dengan ilmu tetapi mereka tidak menemukan lebih dari sekadar taklid kepada nenek moyang. Oleh karena itu Allah Ta'ala mengabarkan tentang Ibrahim 'alaihissalam dalam perdebatannya dengan kaumnya: **"Apa yang kamu sembah? - Mereka menjawab: Kami menyembah berhala-berhala dan kami senantiasa tekun menyembahnya. - Ibrahim berkata: Apakah berhala-berhala itu mendengar kamu ketika kamu berdoa (kepadanya)? - Atau memberi manfaat kepadamu atau memberi mudharat? - Mereka menjawab: Bahkan kami mendapati nenek moyang kami berbuat demikian."** (Surat Asy-Syu'ara: 70-74) Maka mereka menyimpang sebagaimana kamu lihat dari jawaban yang tegas yang dikemukakan sebagai jawaban atas pertanyaan menuju berpegang teguh pada taklid kepada nenek moyang.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Atau apakah Kami telah menurunkan kepada mereka kitab sebelum (Al-Qur'an) lalu mereka berpegang teguh dengannya? - Bahkan mereka berkata: Sesungguhnya kami mendapati nenek moyang kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami orang-orang yang**

mendapat petunjuk dengan (mengikuti) jejak mereka." (Surat Az-Zukhruf: 21-22)

Maka mereka kembali dari jawaban atas apa yang dibebankan kepada mereka menuju taklid. Lalu Allah Ta'ala berfirman: **"(Ibrahim) berkata: Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa kepadamu (agama) yang lebih (dapat) memberi petunjuk daripada apa yang kamu dapati nenek moyangmu menganutnya?"** (Surat Az-Zukhruf: 24), maka mereka menjawab dengan semata-mata pengingkaran, bersandar pada apa yang mereka sebutkan berupa taklid, bukan dengan jawaban atas pertanyaan.

Demikianlah keadaan mereka dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, maka mereka mengingkari apa yang mereka perkirakan akan menghilangkan apa yang ada di tangan mereka; karena itu keluar dari kebiasaan mereka, dan datang dengan menyelisihi apa yang mereka jalani berupa kekufuran dan kesesatan mereka.

Hingga mereka ingin menurunkan kedudukannya melalui cara politik menurut anggapan mereka, agar terjadi di antara mereka dan dia keharmonisan dan keselarasan meskipun dalam sebagian waktu, atau dalam sebagian keadaan atau dengan sebagian cara, dan mereka merasa cukup darinya dengan itu; agar dengan keselarasan tersebut berhenti bangunan lemah mereka. Maka beliau 'alaihish shalatu wassalam menolak kecuali tetap pada murni kebenaran dan memelihara kebenaran yang murni. Dan Allah menurunkan: **"Katakanlah: Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah."** (Surat Al-Kafirun: 1) sampai akhir surat.

Maka mereka mengobarkan perang permusuhan terhadapnya, dan melontarkan kepadanya anak panah perpisahan. Dan menjadilah seluruh orang yang damai semuanya menjadi musuhnya. Dan kembali wali yang akrab menjadi atasnya seperti azab yang pedih. Maka orang yang paling dekat kepadanya dalam nasab adalah yang paling jauh dari kewaliannya, seperti Abu Jahal dan yang lainnya. Dan orang yang paling dekat kekerabatannya dengannya adalah yang paling keras hatinya terhadapnya.

Maka keanehan apa yang menyamai keanehan ini?!

Dan dengan demikian, maka Allah tidak menyerahkannya kepada dirinya sendiri, dan tidak memberikan kuasa kepada mereka untuk mendapatkan gangguannya, kecuali gangguan orang-orang yang disesatkan. Bahkan Dia menjaganya dan melindunginya, dan memeliharanya dengan pengawasan dan penjagaan, hingga dia menyampaikan risalah Tuhannya.

Kemudian syariat tidak henti dalam masa turunnya, dan dalam kesinambungan penetapannya menjauhkan antara pengikutnya dengan yang lainnya, dan meletakkan batasan antara kebenarannya dengan apa yang mereka ada-adakan. Namun dengan cara hikmah yang menakjubkan, yaitu penggabungan antara hukum-hukumnya dengan tokoh-tokoh mereka dalam dasar agama yang pertama yang asli. Maka bagi orang Arab penisbatan mereka kepada bapak mereka Ibrahim 'alaihissalam, dan bagi yang lainnya kepada nabi-nabi mereka yang diutus kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala setelah menyebutkan banyak dari para nabi: **"Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka."** (Surat Al-An'am: 90). Dan firman Allah Ta'ala: **"Dia telah mensyariatkan kepadamu agama yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik."** (Surat Asy-Syura: 13)

Dan beliau 'alaihish shalatu wassalam senantiasa menyeru kepadanya, maka kembali kepadanya satu orang demi satu orang dengan sembunyi-sembunyi, karena takut dari keganasan orang-orang kafir pada masa dominasi mereka atas dakwah Islam.

Ketika mereka mengetahui tentang penyelisihan, mereka menolak dan bangkit serta duduk:

Maka di antara kaum muslimin ada yang berlindung kepada sukunya, lalu mereka melindunginya dengan menutup mata, atau dengan menolak kehinaan dalam pengkhianatan.

Dan di antara mereka ada yang lari dari gangguan dan ketakutan akan pengkhianatan, hijrah kepada Allah dan karena cinta pada Islam.

Dan di antara mereka ada yang tidak memiliki penolong yang melindunginya, dan tidak ada tempat berlindung untuk bersandar kepadanya, maka dia mengalami dari mereka kesulitan, kekasaran, siksaan atau pembunuhan yang sudah diketahui. Hingga tergelincir di antara mereka yang tergelincir lalu kembalilah urusannya karena kembali - kepada keselarasan. Dan tersisa di antara mereka yang tersisa dengan sabar dan mengharap pahala, hingga Allah Ta'ala menurunkan keringanan dalam mengucapkan kalimat kekufuran dengan hukum keselarasan secara lahir, agar terjadi di antara mereka dan orang yang mengucapkan keselarasan dan hilang penyelisihan. Maka turun kepadanya yang turun dengan hukum takiyah, sambil bernafas dari kesedihannya dan beristirahat dari cekikannya, sedangkan hatinya tetap tenang dengan iman.

Dan ini juga merupakan keanehan yang jelas.

Dan sesungguhnya hal ini adalah kebodohan dari mereka terhadap letak hikmah, dan bahwa apa yang dibawa kepada mereka oleh nabi mereka shallallahu 'alaihi wasallam adalah kebenaran yang bertentangan dengan apa yang mereka jalani. Maka barangsiapa yang bodoh terhadap sesuatu, dia memusuhinya. Seandainya mereka tahu pasti akan terjadi kesepakatan, dan tidak akan terdengar perselisihan. Namun takdir yang telah ditetapkan mewajibkan atas makhluk apa yang mereka jalani. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan mereka senantiasa berselisih, kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu."** (Surat Hud: 118)

Kemudian berlanjut pertambahan Islam, dan lurus jalannya sepanjang masa hidup Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan setelah wafatnya, dan sebagian besar generasi para sahabat radhiyallahu 'anhum, hingga muncul di tengah mereka orang-orang yang keluar dari Sunnah, dan mereka condong kepada bid'ah-bid'ah yang menyesatkan, seperti bid'ah qadariyah, dan bid'ah Khawarij. Yaitu yang ditunjukkan oleh hadits dengan sabdanya: *"Mereka membunuh kaum muslimin, dan membiarkan penyembah berhala, mereka membaca Al-Qur'an tetapi tidak melampaui tenggorokan mereka"*; maksudnya: mereka tidak memahaminya, bahkan mereka mengambilnya pada zahir; sebagaimana dijelaskan oleh hadits Ibnu Umar yang akan datang dengan izin Allah. Dan semua ini di akhir masa para sahabat.

Kemudian tidak henti kelompok-kelompok bertambah banyak sebagaimana dijanjikan oleh yang jujur shallallahu 'alaihi wasallam:

Dalam sabdanya: *"Orang Yahudi berpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan Nasrani seperti itu juga, dan umatku akan berpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan."* Dan dalam hadits yang lain: *"Sungguh kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, hingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak, pasti kalian akan mengikuti mereka. Kami bertanya: Wahai Rasulullah, Yahudi dan Nasrani? Beliau menjawab: Siapa lagi?"* Dan ini lebih umum dari yang pertama, karena yang pertama menurut banyak ulama khusus bagi ahli hawa nafsu. Dan yang kedua ini umum dalam penyelisihan-penyelisihan. Dan menunjukkan hal itu dari hadits sabdanya: hingga seandainya mereka masuk ke lubang biawak pasti kalian akan mengikuti mereka.

Dan setiap pemilik penyelisihan, dari kebiasaannya adalah menyeru yang lain kepadanya, dan mengkhususkan pertanyaannya bahkan yang setara dengannya kepadanya, karena mengikuti dalam perbuatan-perbuatan dan mazhab-mazhab adalah tujuan yang dicari dalam fitrah. Dan karena itu terjadilah pada orang yang menyelsihi penyelisihan dan terjadi dari orang yang menyetujui keharmonisan. Dan darinya muncul permusuhan dan kebencian bagi orang-orang yang berselisih.

Islam di awal dan kebaruannya adalah kuat bahkan dominan, dan pengikutnya adalah pemenang, dan kelompok mereka adalah kelompok terbesar. Maka terbebas dari sifat keanehan dengan banyaknya pengikut dan wali-wali yang menolong. Maka tidak ada bagi yang lain - dari yang tidak menempuh jalan mereka, atau menempuhnya tetapi dia berbuat bid'ah di dalamnya - serangan yang besar dampaknya, dan tidak ada kekuatan yang melemahkan di hadapannya hizbullah yang beruntung. Maka berjalan dengan istiqamah, dan berjalan dengan kesatuan dan keteraturan. Maka yang menyimpang adalah tertindas dan teraniaya, hingga kesatuannya mulai berpecah dalam perpecahan yang dijanjikan, dan kekuatannya menuju kelemahan yang ditunggu. Dan yang menyimpang darinya menguat serangannya dan bertambah kelompoknya. Dan rahasia mengikuti menuntut tuntutan keselarasan, dan tidak diragukan bahwa yang dominan adalah yang paling

kuat. Maka serbu terhadap kelompok Sunnah berbagai bid'ah dan hawa nafsu, maka sebagian besar mereka berpecah menjadi kelompok-kelompok.

Dan ini adalah sunnah Allah dalam makhluk; bahwa ahli kebenaran di sisi ahli kebatilan adalah sedikit, sesuai firman Allah Ta'ala: **"Dan tidaklah sebagian besar manusia akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya."** (Surat Yusuf: 103), dan firman Allah Ta'ala: **"Dan sedikit sekali dari hamba-hamba-Ku yang bersyukur."** (Surat Saba': 13), dan agar Allah merealisasikan apa yang dijanjikan-Nya kepada nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam tentang kembalinya sifat keanehan kepadanya. Karena sesungguhnya keanehan tidak terjadi kecuali dengan kehilangan pengikut atau sedikitnya mereka. Dan itu ketika yang ma'ruf menjadi mungkar dan yang mungkar menjadi ma'ruf, dan Sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi Sunnah. Maka ditegakkan atas ahli Sunnah dengan celaan dan keras, sebagaimana di awal ditegakkan atas ahli bid'ah; karena keinginan dari pelaku bid'ah agar bersatu kalimat kesesatan. Dan Allah menolak untuk bersatu hingga terjadinya hari kiamat. Maka tidak akan bersatu semua kelompok dengan banyaknya mereka dalam menyelisihi Sunnah, baik secara kebiasaan maupun secara syar'i. Bahkan pasti akan tetap ada jamaah ahli Sunnah hingga datang perintah Allah. Hanya saja karena banyaknya kelompok-kelompok sesat yang menyerang mereka dan memusuhi mereka dengan permusuhan dan kebencian; ajakan untuk menyetujui mereka, mereka senantiasa dalam jihad dan perselisihan, pembelaan dan pertempuran, sepanjang malam dan siang. Dan dengan itu Allah melipat gandakan bagi mereka pahala yang besar dan memberi mereka ganjaran yang agung.

Telah diringkas dari apa yang telah dikemukakan bahwa tuntutan agar pihak yang berbeda untuk menyetujui berlaku sepanjang zaman, tidak khusus pada satu masa tanpa masa yang lain. Maka barangsiapa yang menyetujui, maka dia menurut pihak yang menuntut adalah orang yang benar dalam keadaan apa pun, dan barangsiapa yang menyelisihi, maka dia adalah orang yang salah lagi celaka. Barangsiapa yang menyetujui, maka dia adalah orang yang terpuji lagi beruntung, dan barangsiapa yang menyelisihi, maka dia adalah orang yang tercela lagi tersingkir. Barangsiapa yang menyetujui, maka sungguh dia telah menempuh jalan petunjuk, dan barangsiapa yang menyelisihi, maka sungguh dia telah tersesat dalam jalan-jalan kesesatan dan kebinasaan.

Dan sesungguhnya saya mengajukan pendahuluan ini untuk maksud yang akan saya sebutkan:

Yaitu bahwa saya, segala puji bagi Allah, sejak akal saya terbuka untuk memahami dan tujuan pencarian ilmu saya diarahkan, saya senantiasa memperhatikan ilmu-ilmu akal dan syariat, pokok-pokok dan cabang-cabangnya. Saya tidak membatasi diri pada satu ilmu tanpa ilmu lainnya, dan tidak mengkhususkan dari jenis-jenisnya satu jenis tanpa yang lain, sesuai dengan tuntutan waktu dan tempat, dan sesuai dengan anugerah yang diciptakan dalam asal fitrah saya. Bahkan saya menerjang gelombang-gelombangnya seperti orang yang mahir berenang, dan saya maju di medan-medannya dengan keberanian orang yang pemberani, hingga hampir saja saya binasa di beberapa kedalamannya, atau terputus dari teman seperjalanan saya yang dengan keakraban kepada mereka saya berani terhadap apa yang telah ditakdirkan bagi saya, tidak peduli dengan perkataan orang yang berkata dan celaan orang yang mencela, dan berpaling dari halangan penghalang dan cercaan pencerca, hingga Tuhan Yang Maha Mulia, Maha Penyayang, Maha Pengasih menganugerahkan kepada saya, maka Dia melapangkan bagi saya dari makna-makna syariat apa yang tidak pernah saya perkirakan, dan Dia memasukkan ke dalam hati saya yang terbatas: bahwa Kitabullah dan sunnah Nabi-Nya tidak meninggalkan dalam jalan petunjuk sesuatu untuk dikatakan orang, dan tidak menyisakan bagi selain keduanya ruang yang patut diperhitungkan, dan bahwa agama telah sempurna, dan kebahagiaan besar ada pada apa yang telah ditetapkan, dan pencarian ada pada apa yang telah disyariatkan, dan selain itu adalah kesesatan, kebohongan, dusta, dan kerugian. Dan bahwa orang yang berpegang teguh pada keduanya dengan kedua tangannya, berpegang pada pegangan yang kokoh, mendapatkan dua kalimat kebaikan dunia dan akhirat, dan selain keduanya adalah khayalan, ilusi, dan wahm. Dan terbukti bagi saya kebenaran itu dengan dalil yang tidak ada keraguan yang mendekat di sekitarnya, dan tidak mengarah ke sasarannya: **"Itu adalah dari karunia Allah kepada kami dan kepada manusia, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur"** (Yusuf: 38), dan segala puji bagi Allah dan terima kasih yang banyak sebagaimana Dia berhak mendapatkannya.

Dari sinilah jiwa saya menjadi kuat untuk berjalan di jalan-Nya sesuai dengan apa yang Allah mudahkan di dalamnya. Maka saya memulai dengan pokok-pokok agama dalam perbuatan dan keyakinan, kemudian dengan cabang-cabangnya yang dibangun di atas pokok-pokok itu. Dan dalam selang waktu itu saya membedakan mana yang termasuk sunnah atau bid'ah, sebagaimana saya membedakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang. Dan saya memaparkan itu pada ilmu ushul agama dan fiqih, kemudian saya menuntut diri saya untuk berjalan bersama jamaah yang disebut oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sebagai Sawad al-A'zhm dalam sifat yang beliau dan para sahabatnya berada di atasnya, dan meninggalkan bid'ah-bid'ah yang telah ditegaskan oleh para ulama bahwa itu adalah bid'ah dan perbuatan-perbuatan yang diperselisihkan.

Dan saya dalam masa itu telah masuk dalam beberapa jabatan masyarakat seperti khutbah dan imam dan semacamnya. Maka ketika saya hendak istiqamah di atas suatu jalan, saya mendapati diri saya asing di tengah masyarakat pada waktu itu, karena jabatan-jabatan mereka telah dikuasai oleh kebiasaan-kebiasaan, dan masuk pada sunnah-sunnah aslinya noda-noda dari perkara-perkara baru yang tambahan. Dan itu bukanlah hal baru di zaman-zaman terdahulu, apalagi di zaman kami ini?! Sungguh telah diriwayatkan dari Salafus Shalih banyak peringatan tentang itu:

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Darda bahwa dia berkata: *"Seandainya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam keluar kepada kalian, maka beliau tidak akan mengenali sesuatu pun dari apa yang beliau dan para sahabatnya berada di atasnya kecuali shalat."*

Al-Auza'i berkata: Bagaimana jika seandainya hari ini?

Isa bin Yunus berkata: Bagaimana jika seandainya al-Auza'i mendapati zaman ini?

Dan dari Ummu Darda dia berkata: Abu Darda masuk dalam keadaan marah, maka saya berkata: Apa yang membuatmu marah? Dia berkata: *"Demi Allah, saya tidak mengenali dari mereka sesuatu pun dari perkara Muhammad kecuali bahwa mereka shalat bersama-sama."*

Dan dari Anas bin Malik dia berkata: *"Saya tidak mengenali dari kalian apa yang dulu saya kenal pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali ucapan kalian: Laa ilaaha illallah."* Kami berkata: Tentu saja wahai Abu Hamzah. Dia berkata: *"Kalian telah shalat hingga matahari terbenam, apakah itu shalat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?!"* Dan dari Anas dia berkata: *"Seandainya seseorang mendapati salaf yang pertama, kemudian dibangkitkan hari ini, dia tidak akan mengenali dari Islam sesuatu pun."* Dia berkata: Dan dia meletakkan tangannya di pipinya, kemudian berkata: *"Kecuali shalat ini."*

Kemudian dia berkata: *"Ketahuilah demi Allah - meskipun demikian - sungguh barangsiapa yang hidup dalam kemungkaran, dan tidak mendapati salaf shalih itu, lalu dia melihat ahli bid'ah yang menyeru kepada bid'ahnya, dan melihat ahli dunia yang menyeru kepada dunianya, kemudian Allah menjaganya dari itu, dan menjadikan hatinya rindu kepada salaf shalih itu, dia bertanya tentang jalan-jalan mereka, dan mengikuti jejak-jejak mereka, dan mengikuti jalan mereka, maka dia akan mendapatkan pahala yang besar, maka begitulah kalian insya Allah."*

Dan dari Maimun bin Mihran dia berkata: *"Seandainya seseorang dihidupkan kembali di tengah kalian dari kalangan salaf, dia tidak akan mengenali selain kiblat ini."*

Dan dari Sahl bin Malik dari ayahnya, dia berkata: *"Saya tidak mengenali sesuatu pun dari apa yang saya dapati orang-orang berada di atasnya kecuali adzan untuk shalat."*

Hingga yang serupa dengan ini dari atsar-atsar yang menunjukkan bahwa perkara-perkara baru masuk dalam perkara-perkara yang disyariatkan, dan bahwa itu telah terjadi sebelum zaman kita, dan hanya bertambah banyak seiring berjalannya masa hingga sekarang.

Maka pandangan saya bimbang antara mengikuti sunnah dengan syarat menyelisihi apa yang telah menjadi kebiasaan manusia, maka tidak dapat tidak akan terjadi seperti apa yang terjadi pada orang yang menyelisihi kebiasaan, apalagi jika pengikut kebiasaan itu mengklaim bahwa apa yang mereka lakukan adalah sunnah, bukan yang lain. Hanya saja dalam beban berat itu ada pahala yang besar. Dan antara mengikuti mereka dengan syarat menyelisihi sunnah dan salafus shalih, maka saya masuk di bawah julukan

kesesatan, saya berlindung kepada Allah dari itu, hanya saja saya menyetujui yang biasa, dan dihitung dari kalangan yang menyetujui, bukan dari kalangan yang menyelisihi?!

Maka saya melihat bahwa kebinasaan dalam mengikuti sunnah adalah keselamatan, dan bahwa manusia tidak akan dapat memberi manfaat kepada saya sedikitpun dari Allah, maka saya mengambil jalan itu dengan cara bertahap dalam sebagian perkara. Maka terjadilah hari kiamat atas saya, dan berturut-turut atas saya celaan, dan tertuju kepada saya anak panah cercaan, dan saya dinisbatkan kepada bid'ah dan kesesatan, dan diturunkan pada kedudukan orang-orang bodoh dan jahil.

Dan sungguh seandainya saya mencari jalan keluar untuk perkara-perkara baru itu, maka saya akan mendapatkannya. Namun kesempitan tempat dan jauhnya dari orang-orang cerdas telah menaikkan saya ke tempat yang sulit didaki dan mempersempit ruang yang lapang bagi saya. Dan itu adalah ucapan yang dengan lahirnya menunjukkan bahwa mengikuti yang mutasyabihat (samar-samar) untuk menyetujui kebiasaan-kebiasaan, lebih utama daripada mengikuti yang jelas, meskipun menyelisihi salaf yang pertama.

Dan terkadang mereka menyinggung dalam memburukkan apa yang saya tuju dengan apa yang membuat hati muak, atau mereka mengeluarkan saya dengan menisbatkan kepada sebagian kelompok yang keluar dari sunnah, sebagai kesaksian yang akan ditulis dan mereka akan ditanya tentangnya pada hari kiamat:

Terkadang saya dinisbatkan kepada pendapat bahwa doa tidak bermanfaat dan tidak ada faedahnya sebagaimana dinisbatkan kepada sebagian orang, karena saya tidak mewajibkan doa dengan cara berkumpul setelah shalat dalam keadaan menjadi imam. Dan akan datang apa yang ada dalam itu dari penyelisihan terhadap sunnah, salafus shalih, dan para ulama.

Dan terkadang saya dinisbatkan kepada rafidlah dan membenci para sahabat radhiyallahu anhum, karena saya tidak mewajibkan menyebutkan Khulafaur Rasyidin dari mereka dalam khutbah secara khusus, karena itu bukan dari kebiasaan salaf dalam khutbah-khutbah mereka, dan tidak seorang pun dari ulama yang diakui menyebutkannya dalam bagian-bagian khutbah. Dan

Ashbagh pernah ditanya tentang doa khatib untuk khalifah-khalifah terdahulu? Maka dia berkata: *"Itu adalah bid'ah dan tidak pantas diamalkan, dan yang paling baik adalah berdoa untuk kaum muslimin secara umum."*

Dikatakan kepadanya: Lalu bagaimana doanya untuk para pejuang dan murabithin? Dia berkata: *"Saya tidak melihat ada masalah ketika ada kebutuhan untuk itu, adapun jika itu menjadi sesuatu yang selalu dilakukan dalam khutbahnya, maka sesungguhnya saya membencinya."*

Dan Izz al-Din bin Abd al-Salam juga menegaskan: bahwa doa untuk para khalifah dalam khutbah adalah bid'ah yang tidak dicintai.

Dan terkadang ditambahkan kepada saya pendapat tentang bolehnya memberontak terhadap para imam, dan mereka tidak menambahkannya kecuali dari tidak disebutkannya mereka dalam khutbah saya, padahal menyebut mereka di dalamnya adalah perkara baru yang tidak ada pada orang terdahulu.

Dan terkadang saya dituduh mewajibkan kesempitan dan berlebih-lebihan dalam agama, dan yang mendorong mereka kepada itu adalah bahwa saya mewajibkan dalam taklif dan fatwa untuk berpegang pada yang masyhur dari madzhab yang dipegang, tidak melampaui itu. Sedangkan mereka melampaui itu dan berfatwa dengan apa yang mudah bagi penanya dan sesuai dengan hawa nafsunya, meskipun itu syaadz dalam madzhab yang dipegang atau dalam madzhab lain, padahal para imam ahli ilmu menyelisihi itu, dan masalah itu dibahas panjang dalam kitab al-Muwafaqat.

Dan terkadang saya dinisbatkan kepada memusuhi wali-wali Allah, dan sebab itu adalah bahwa saya memusuhi sebagian fakir-fakir ahli bid'ah yang menyelisihi sunnah yang mengaku berdiri untuk memberi petunjuk kepada makhluk, dan saya berbicara kepada masyarakat tentang sejumlah keadaan orang-orang ini yang menisbatkan diri mereka kepada tasawuf namun tidak menyerupai mereka.

Dan terkadang saya dinisbatkan kepada menyelisihi sunnah dan jamaah, berdasarkan anggapan mereka bahwa jamaah yang diperintahkan untuk diikuti dan yang selamat adalah apa yang ada pada kebanyakan orang, dan mereka tidak tahu bahwa jamaah adalah apa yang berada di atasnya Nabi

shallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan akan datang penjelasan itu dengan pertolongan Allah.

Dan mereka berdusta atas saya dalam semua itu, atau mereka salah sangka, dan segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan.

Maka saya berada dalam keadaan yang menyerupai keadaan Imam yang masyhur Abdurrahman bin Battah al-Hafizh dengan orang-orang di zamannya, ketika dia menceritakan tentang dirinya, maka dia berkata:

"Saya heran dengan keadaan saya dalam perjalanan dan ketika menetap dengan orang-orang yang dekat dan jauh dari saya, yang mengenal dan yang mengingkari. Maka sesungguhnya saya mendapati di Mekah, Khurasan, dan tempat-tempat lainnya, kebanyakan orang yang saya temui di sana baik yang menyetujui maupun yang menyelisihi, menyeru saya untuk mengikutinya dalam apa yang dia katakan, dan membenarkan perkataannya, dan bersaksi untuknya. Maka jika saya membenarkan apa yang dia katakan dan membolehkan itu untuknya sebagaimana yang dilakukan orang zaman ini, dia menyebut saya muwafiq (yang menyetujui). Dan jika saya diam dalam satu huruf dari perkataannya atau dalam sesuatu dari perbuatannya, dia menyebut saya mukhalif (yang menyelisihi). Dan jika saya menyebutkan dalam satu pun dari itu bahwa Kitab dan Sunnah menyelisihi itu, dia menyebut saya khawarij. Dan jika saya membacakan hadits tentang tauhid kepadanya, dia menyebut saya musyabbih. Dan jika tentang ru'yah, dia menyebut saya salimiyyah. Dan jika tentang iman, dia menyebut saya murji'. Dan jika tentang amal, dia menyebut saya qadariyyah. Dan jika tentang ma'rifah, dia menyebut saya karramiyyah. Dan jika tentang keutamaan Abu Bakar dan Umar, dia menyebut saya nashibi. Dan jika tentang keutamaan Ahlul Bait, dia menyebut saya rafidhi. Dan jika saya diam dari tafsir ayat atau hadits lalu saya tidak menjawab tentang keduanya kecuali dengan keduanya, dia menyebut saya zhahiri. Dan jika saya menjawab dengan selain keduanya, dia menyebut saya bathini. Dan jika saya menjawab dengan takwil, dia menyebut saya asy'ari. Dan jika saya mengingkari keduanya, dia menyebut saya mu'tazili. Dan jika tentang sunnah-sunnah seperti qira'at, dia menyebut saya syaf'awi. Dan jika tentang qunut, dia menyebut saya hanafi. Dan jika tentang al-Qur'an, dia menyebut

saya hanbali. Dan jika saya menyebutkan yang lebih kuat dari apa yang masing-masing pergi kepadanya dari khabar-khabar, karena sesungguhnya tidak ada dalam hukum dan hadits pilih kasih, mereka berkata: mencela keadilan mereka.

Kemudian yang lebih mengherankan dari itu adalah bahwa mereka menyebut saya dalam apa yang mereka bacakan kepada saya dari hadits-hadits Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan nama-nama yang mereka inginkan dari nama-nama ini. Dan kapan pun saya menyetujui sebagian mereka, yang lain memusuhi saya. Dan jika saya berdamai dengan kelompok mereka, saya memurkai Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan mereka tidak akan dapat memberi manfaat kepada saya sedikitpun dari Allah. Dan sesungguhnya saya berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah, dan saya memohon ampun kepada Allah yang tiada tuhan selain Dia, dan Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Ini akhir dari hikayah itu, maka seolah-olah dia rahimahullah berbicara dengan lisan semua orang. Maka jarang sekali engkau mendapati seorang alim yang masyhur atau orang yang mulia yang disebutkan, kecuali dia telah dilempar dengan perkara-perkara ini atau sebagiannya, karena hawa nafsu terkadang masuk ke dalam diri yang menyelisihi, bahkan sebab keluar dari sunnah adalah kebodohan terhadapnya dan hawa nafsu yang diikuti yang menguasai ahli khilaf. Maka jika demikian, dibebankan kepada orang yang berpegang pada sunnah bahwa dia bukan pemiliknya, dan kembali dengan mencela dan memburukkan perkataannya dan perbuatannya, hingga dia dinisbatkan dengan penyandaran-penyandaran ini.

Dan telah dinukil dari pemimpin ahli ibadah setelah para sahabat, Uwais al-Qarni, bahwa dia berkata: *"Sesungguhnya amar makruf nahi mungkar tidak meninggalkan bagi orang mukmin seorang teman pun: kami menyuruh mereka kepada makruf, maka mereka mencela kehormatan kami, dan mereka mendapatkan penolong dalam itu dari orang-orang fasik, hingga demi Allah mereka telah melempar saya dengan perkara-perkara besar. Demi Allah, saya tidak akan berhenti untuk berdiri di tengah mereka dengan hak-Nya."*

Maka dari pintu inilah Islam kembali asing sebagaimana ia dimulai, karena orang yang menyetujuinya dalam sifatnya yang pertama sedikit, maka yang

menyelisihi menjadi banyak. Maka punahlah jejak-jejak sunnah hingga bid'ah-bid'ah mengangkat lehernya, maka samar sasarannya bagi masyarakat, maka tampak kebenaran hadits yang shahih.

Peringatan Dari Bid'ah Dan Penjelasan Bahwa Itu Adalah Kesesatan Dan Keluar Dari Jalan Yang Lurus

Dan ketika terjadi atas saya dari pengingkaran apa yang terjadi dengan apa yang Allah beri petunjuk kepada saya, dan bagi-Nya segala puji, saya tidak henti-hentinya mengikuti bid'ah-bid'ah yang telah diperingatkan olehnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan beliau memperingatkan darinya, dan beliau menjelaskan bahwa itu adalah kesesatan dan keluar dari jalan yang lurus. Dan para ulama telah menunjukkan pembedaannya dan pengenalan sejumlah darinya, agar saya menghindarinya dalam apa yang saya mampu, dan mencari sunnah-sunnah yang hampir padam cahayanya oleh perkara-perkara baru itu, agar saya menerangi dengan amal cahayanya, dan dihitung pada hari kiamat di antara orang yang menghidupkannya, karena tidaklah terjadi suatu bid'ah kecuali matilah dari sunnah apa yang berhadapan dengannya, sebagaimana datang dari salaf dalam hal itu.

Maka dari Ibnu Abbas dia berkata: *"Tidaklah datang kepada manusia satu tahun, kecuali mereka membuat bid'ah di dalamnya, dan mematikan di dalamnya sunnah, hingga bid'ah hidup dan sunnah-sunnah mati."*

Dan dalam sebagian khabar: *"Tidaklah seseorang membuat bid'ah kecuali dia meninggalkan dari sunnah apa yang lebih baik darinya."*

Dan dari Luqman bin Abi Idris al-Khauilani: bahwa dia biasa berkata: Tidaklah suatu umat membuat bid'ah dalam agamanya, melainkan diangkat dari mereka sebanyak itu sunnah. Dan dari Hassan bin Athiyah dia berkata: Tidaklah suatu kaum membuat bid'ah dalam agamanya, melainkan Allah mencabut dari sunnah mereka yang sebanding dengannya, kemudian Allah tidak mengembalikannya kepada mereka sampai hari kiamat.

Hingga selain itu dari apa yang datang dalam makna ini, dan hal itu dapat disaksikan dan diketahui sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allah Ta'ala.

Anjuran Menghidupkan Sunnah-Sunnah

Dan telah datang dari anjuran menghidupkan sunnah-sunnah sebagaimana yang datang:

Maka sesungguhnya Ibnu Wahb mengeluarkan hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa menghidupkan sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan setelahku, maka baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya dari kalangan manusia, hal itu tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat bid'ah kesesatan yang tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya, maka baginya dosa seperti orang yang mengamalkannya, hal itu tidak mengurangi dosa-dosa manusia sedikitpun."*

Dan Tirmidzi mengeluarkannya dengan perbedaan dalam sebagian lafaznya dengan kesepakatan maknanya dan dia berkata di dalamnya: hadits hasan. Dan dalam Tirmidzi dari Anas dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: *"Wahai anakku, jika engkau mampu pagi dan petang sedangkan di hatimu tidak ada penipuan terhadap seorangpun maka lakukanlah."* Kemudian beliau berkata kepadaku: *"Wahai anakku, dan itu dari sunnahku, dan barangsiapa menghidupkan sunnahku maka sungguh dia telah mencintaiku, dan barangsiapa mencintaiku akan bersamaku di surga."* Hadits hasan.

Maka aku berharap dengan memperhatikan posisi ini untuk termasuk dalam barisan orang yang menghidupkan sunnah dan mematikan bid'ah.

Sebab Penulisan Kitab al-I'tisham

Dan sepanjang masa dan dengan terus-menerus memperhatikan, terkumpul bagiku dalam bid'ah dan sunnah-sunnah beberapa pokok yang telah aku tetapkan hukum-hukum syar'inya, dan cabang-cabang yang panjang rantingnya, namun semuanya diatur oleh pokok-pokok tersebut, dan jarang ditemukan dengan urutan yang terlintas di benak. Maka jiwa condong untuk menyebarkannya, dan melihat bahwa hal itu adalah tuntutan yang sangat penting, karena di dalamnya terdapat penghilangan kerancuan yang muncul antara sunnah dan bid'ah, karena ketika bid'ah-bid'ah banyak, dan bahayanya merata, dan percikannya menyebar, dan terus-menerus orang rajin mengamalkannya, dan diamnya orang-orang yang datang kemudian dari

pengingkaran terhadapnya, dan setelah mereka datang generasi yang jahil atau lalai dari menjalankan kewajiban melaksanakannya, maka bid'ah-bid'ah itu menjadi seolah-olah sunnah yang ditetapkan, dan syariat-syariat dari pemilik syariat yang ditahqiq. Maka yang disyariatkan bercampur dengan yang lainnya, sehingga orang yang kembali kepada sunnah yang murni seperti orang yang keluar darinya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Maka sebagiannya tersamar dengan sebagian yang lain, sehingga kewajiban menjadi semakin tegas bagi orang yang memiliki ilmu tentangnya, dan jarang ada yang menyusun tentangnya secara khusus, dan apa yang disusun tentangnya tidak cukup dalam posisi-posisi ini. Dengan tambahan bahwa orang yang masuk dalam urusan ini hari ini tidak memiliki pembantu dan tidak ada yang menolong: maka yang mendukung tidak cenderung kepada bumi, dan tidak melemparkan tangan kepada kelemahan dari menyebarkan kebenaran, setelah kebiasaan-kebiasaan mengakar dalam hati, dan yang memusuhi melemparnya dengan keburukan, dan bermaksud mengambilnya dengan azab yang buruk, karena dia menolak kebiasaan-kebiasaannya yang mengakar dalam hati, yang beredar dalam perbuatan, sebagai agama yang disembah dengannya, dan syariat yang ditempuh padanya, tidak ada hujjah baginya kecuali amal para bapak dan kakek, bersama sebagian ulama, baik mereka termasuk ahli kajian dalam urusan-urusan ini atau tidak. Dan mereka tidak memperhatikan bahwa mereka ketika menyetujui para bapak dan guru berarti menyalahi salaf yang shalih.

Maka orang yang menentang seperti urusan ini menempuh cara Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu dalam beramal, ketika dia berkata: "Ketahuilah bahwa aku mengurus suatu urusan yang tidak ditolong di dalamnya kecuali oleh Allah, telah habis padanya orang tua, dan menjadi besar padanya anak kecil, dan fasih padanya orang ajam, dan berhijrah padanya orang Arab badui, hingga mereka mengira hal itu agama yang tidak melihat kebenaran selainnya."

Dan demikian pula apa yang kita akan membicarakannya, namun itu adalah urusan yang tidak ada jalan untuk mengabaikannya, dan tidak lapang bagi siapapun yang memiliki kesanggupan kecuali mengambil kehati-hatian dan kesungguhan dalam menyebarkannya, setelah memperolehnya secara sempurna, meskipun yang menyalahi membenci, maka kebenciannya tidak

ada hujjah di dalamnya terhadap kebenaran kecuali terangkat benderanya, dan tidak tersingkap dan terpancar cahaya-cahayanya.

Maka sesungguhnya Abu Thahir as-Salafi mengeluarkan dengan sanadnya kepada Abu Hurairah bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Wahai Abu Hurairah, ajari manusia al-Quran dan pelajarilah, maka sesungguhnya jika engkau meninggal sedangkan engkau seperti itu, para malaikat akan menziarahi kuburmu sebagaimana Baitullah diziarahi, dan ajari manusia sunnahku, meskipun mereka membencinya, dan jika engkau mencintai agar tidak berhenti di atas shirath sekedip mata hingga engkau masuk surga, maka janganlah engkau membuat hal baru dalam agama Allah dengan pendapatmu."* Abu Abdullah bin al-Qattan berkata: "Dan sungguh Allah telah mengumpulkan semua itu untuknya, dari mengajarkan kitab Allah, dan menyampaikan sunnah, baik manusia mencintainya atau membencinya, dan meninggalkan hal baru hingga sesungguhnya dia tidak menta'wil sesuatu dari apa yang dia riwayatkan, sebagai penyempurnaan keselamatan dari kesalahan."

Selain itu Abu al-Arab at-Tamimi meriwayatkan dari Ibnu Farukh: "Bahwa dia menulis kepada Malik bin Anas bahwa negeri kita banyak bid'ahnya, dan dia menyusun kalam dalam menolak mereka."

Maka Malik menulis kepadanya berkata: Jika engkau mengira dirimu demikian, aku khawatir engkau tergelincir lalu binasa, tidak boleh menolak mereka kecuali orang yang teliti dan mengetahui apa yang dia katakan kepada mereka, tidak mampu mereka menimpakan padanya, maka ini tidak mengapa. Adapun selain itu, maka sesungguhnya aku khawatir dia berbicara kepada mereka lalu salah, lalu mereka berjalan atas kesalahannya, atau mereka mendapat darinya sesuatu lalu mereka melampaui batas dan bertambah dalam kesesatan itu, selesai.

Dan ucapan ini menetapkan bagi orang sepertiku untuk mundur bukan maju. Dan meluasnya kemungkaran ini, dan menyebarnya amal dengannya, dan bertolangnya para pelakunya, menetapkan bagi orang yang memiliki kedudukan dalam hal ini untuk maju bukan mundur, karena bid'ah-bid'ah telah merata dan kuda-kudanya berlari tanpa ada yang mengubah yang mengekang

kendaraannya. Dan Ibnu Wadhdah meriwayatkan dari beberapa orang: bahwa Asad bin Musa menulis kepada Asad bin al-Furat:

"Ketahuilah wahai saudaraku bahwa yang mendorongku menulis kepadamu adalah apa yang diingkari oleh penduduk negerimu dari shalih yang Allah berikan kepadamu, dari keadilanmu terhadap manusia, dan baiknya keadaanmu dari apa yang engkau tampilkan dari sunnah, dan celaan engkau terhadap ahli bid'ah, dan banyaknya penyebutanmu terhadap mereka dan celaan engkau atas mereka, maka Allah menundukkan mereka denganmu, dan menguatkan denganmu punggung ahli sunnah, dan Allah menguatkanmu atas mereka dengan menampakkan cela mereka, dan celaan atas mereka, dan Allah menghinakan mereka dengan itu, dan mereka menjadi menyembunyikan diri dengan bid'ah mereka.

Maka bergembiralah wahai saudaraku dengan pahala Allah, dan hitunglah hal itu dari yang paling utama kebaikan-kebaikanmu dari shalat dan puasa dan haji dan jihad. Dan di mana terletaknya amal-amal ini dari menegakkan kitab Allah dan menghidupkan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam?! Dan sungguh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah bersabda: *'Dan barangsiapa menghidupkan sesuatu dari sunnahku, maka aku dan dia di surga seperti ini'* dan beliau merapatkan antara dua jarinya, dan beliau bersabda: *'Siapa saja pendakwah yang menyeru kepada petunjuk lalu dia diikuti, maka baginya seperti pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat?'* Maka siapa yang akan mencapai wahai saudaraku ini dengan sesuatu dari amalnya?! Dan disebutkan juga: *'Sesungguhnya bagi Allah pada setiap bid'ah yang dengannya Islam ditipu daya seorang wali Allah yang membela darinya, dan berbicara dengan tanda-tandanya.'*

Maka ambillah wahai saudaraku keutamaan ini, dan jadilah dari ahlinya, maka sesungguhnya Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Muadz ketika mengutusnyanya ke Yaman lalu berwasiat kepadanya dan berkata: *'Sungguh jika Allah memberi petunjuk denganmu satu orang lebih baik bagimu dari ini dan ini,'* dan beliau mengagungkan ucapan di dalamnya.

Maka ambillah itu, dan serulah kepada sunnah hingga menjadi bagimu dalam itu persekutuan dan jamaah yang berdiri di tempatmu jika terjadi padamu

sesuatu, maka mereka menjadi pemimpin setelahmu, maka menjadi bagimu pahala sampai hari kiamat sebagaimana datang dalam atsar.

Maka beramallah dengan bashirah dan niat yang baik, maka Allah menolak denganmu ahli bid'ah dan orang yang terfitnah yang menyimpang yang bingung, maka engkau menjadi pengganti dari Nabimu shallallahu alaihi wasallam.

Maka hidupkanlah kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya, maka sesungguhnya engkau tidak akan menemui Allah dengan amal yang menyerupainya."

Selesai apa yang aku maksudkan untuk disebutkan dari ucapan Asad rahimahullah. Dan ini termasuk yang menguatkan sisi untuk maju, bersama dengan apa yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu: bahwa dia berkhutbah kepada manusia, maka termasuk dari rangkaian ucapannya dalam khutbahnya dia berkata:

"Demi Allah sesungguhnya jika bukan karena aku menyegarkan sunnah yang telah dimatikan, atau mematikan bid'ah yang telah dihidupkan, niscaya aku membenci hidup di antara kalian sebentar."

Dan Ibnu Wadhdah mengeluarkan dalam kitab "al-Quth'an" dan hadits al-Auza'i: bahwa dia sampai kepadanya dari Hasan bahwa dia berkata: "Tidak akan berhenti bagi Allah para penasihat di bumi dari hamba-hamba-Nya, mereka menilai amal-amal hamba dengan kitab Allah, maka jika mereka menyesuakannya, mereka memuji Allah, dan jika mereka menyalahinya, mereka mengetahui dengan kitab Allah kesesatan orang yang sesat, dan petunjuk orang yang mendapat petunjuk, maka mereka itulah khalifah-khalifah Allah."

Dan di dalamnya dari Sufyan, dia berkata: Tempuhlah jalan kebenaran, dan jangan merasa asing dari sedikitnya ahlinya. Maka terjadilah kebimbangan antara dua pandangan.

Kemudian aku memulai dalam hal itu bersama sebagian saudara yang telah aku tempatkan dari hatiku di tempat hati yang hitam, dan mereka berdiri untukku dalam umumnya penyakit-penyakit jiwaku di tempat obat, maka mereka melihat bahwa hal itu adalah dari amal yang tidak ada keraguan dalam

tuntutan syariat menyebarkannya, dan tidak ada kesamaran bahwa hal itu menurut waktu termasuk dari kewajiban yang paling wajib.

Maka aku beristikharah kepada Allah Ta'ala dalam menyusun kitab yang mencakup penjelasan bid'ah-bid'ah dan hukum-hukumnya dan apa yang berkaitan dengannya dari masalah-masalah pokok dan cabang, dan aku menamainya dengan al-l'tisham.

Dan aku memohon kepada Allah agar Dia menjadikannya amal yang ikhlas, dan menjadikan bayangan manfaatnya dengannya terbentang tidak surut, dan pahala atas kesusahan di dalamnya sempurna tidak kurang, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Dan terbatas pembicaraan di dalamnya menurut maksud yang dituju dalam beberapa bab, dan dalam setiap bab darinya beberapa pasal yang dikehendaki oleh perluasan masalah-masalah yang terbatas di dalamnya, dan apa yang terkait dengannya dari cabang-cabang yang berkaitan dengannya.



Bab Pertama: Definisi Bid'ah dan Penjelasan Maknanya dan Apa yang Diturunkan Darinya Secara Lafaz

Definisi Bid'ah dan Penjelasan Maknanya

Dan asal kata "bada'a" untuk penciptaan tanpa contoh sebelumnya, dan darinya:

Firman Allah Ta'ala: **"Pencipta langit dan bumi"** (al-Baqarah: 117), yakni: menciptakannya tanpa contoh sebelumnya yang mendahului.

Dan firman-Nya Ta'ala: **"Katakanlah: Aku bukanlah rasul yang pertama"** (al-Ahqaf: 9), yakni: aku bukanlah orang pertama yang datang dengan risalah dari Allah kepada hamba-hamba, bahkan telah mendahului banyak rasul.

Dan dikatakan: Si fulan membuat bid'ah, artinya memulai jalan yang tidak ada yang mendahuluinya ke jalan itu. Dan ini urusan yang badi', dikatakan dalam sesuatu yang dianggap baik yang tidak ada contoh baginya dalam kebaikan, maka seakan-akan tidak mendahuluinya apa yang sepertinya dan apa yang menyerupainya.

Dan dari makna ini dinamakan bid'ah dengan bid'ah, maka penciptaannya untuk ditempuh adalah ibtida', dan bentuknya adalah bid'ah, dan kadang disebut ilmu yang diamalkan dengan cara itu bid'ah.

Maka dari makna ini dinamakan amal yang tidak ada dalil atasnya dalam syariat bid'ah, dan itu adalah penggunaan yang lebih khusus darinya dalam bahasa sebagaimana akan disebutkan dengan pertolongan Allah.

Tetap dalam ilmu ushul bahwa hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan dan ucapan-ucapan hamba tiga: hukum yang dikehendaki oleh makna perintah, baik untuk kewajiban atau sunnah, dan hukum yang dikehendaki oleh makna larangan, baik untuk makruh atau haram. Dan hukum yang dikehendaki oleh makna pilihan, dan itu adalah mubah.

Maka perbuatan-perbuatan hamba dan ucapan-ucapan mereka tidak melampaui ketiga bagian ini: dituntut perbuatannya, dituntut meninggalkannya, dan diberi izin dalam melakukan dan meninggalkannya.

Dan yang dituntut meninggalkannya tidak dituntut meninggalkannya kecuali karena hal itu menyalahi dua bagian yang lain, namun hal itu ada dua macam:

Pertama: bahwa dituntut meninggalkannya dan dilarang darinya karena hal itu pelanggaran khusus dengan hanya memandang selain itu, dan itu jika haram, dinamakan perbuatan maksiat dan dosa dan dinamakan pelakunya durhaka dan berdosa, dan jika tidak, tidak dinamakan dengan itu, dan masuk dalam hukum maaf, sebagaimana dijelaskan di selain tempat ini, dan tidak dinamakan menurut perbuatan boleh atau mubah, karena mengumpulkan antara kebolehan dan larangan adalah mengumpulkan antara dua yang bertentangan.

Dan kedua: bahwa dituntut meninggalkannya dan dilarang darinya karena hal itu pelanggaran terhadap zhahir pensyariat, dari sisi menetapkan batasan-batasan, dan menentukan cara-cara, dan berkomitmen pada bentuk-bentuk tertentu, atau waktu-waktu tertentu dengan terus-menerus, dan semacam itu, dan ini adalah ibtida' dan bid'ah, dan dinamakan pelakunya muhtadi'.

Maka bid'ah dengan demikian adalah ungkapan dari: jalan dalam agama yang diciptakan, yang menyerupai syariat, dimaksudkan dengan menempuhnya berlebihan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu.

Dan ini menurut pendapat orang yang tidak memasukkan kebiasaan dalam makna bid'ah, dan dia hanya mengkhususkannya dengan ibadah-ibadah. Adapun menurut pendapat orang yang memasukkan amal-amal kebiasaan dalam makna bid'ah, maka dia berkata:

Bid'ah: jalan dalam agama yang diciptakan, yang menyerupai syariat, dimaksudkan dengan menempuhnya apa yang dimaksudkan dengan jalan syariat.

Dan tidak boleh tidak menjelaskan lafaz-lafaz batasan ini:

Maka ath-thariqah dan ath-thariq dan as-sabil dan as-sunan adalah dengan satu makna, dan itu adalah apa yang digariskan untuk ditempuh padanya.

Dan hanya dibatasi dengan agama, karena hal itu di dalamnya diciptakan, dan kepadanya menambahkan pemiliknya, dan juga, seandainya jalan yang diciptakan dalam dunia secara khusus, tidak dinamakan bid'ah, seperti mengadakan kerajinan dan negeri yang tidak ada contohnya pada masa sebelumnya.

Dan ketika jalan-jalan dalam agama terbagi, maka darinya ada yang memiliki asal dalam syariat dan darinya ada yang tidak memiliki asal di dalamnya, dikhususkan darinya apa yang menjadi maksud dengan batasan, dan itu adalah bagian yang diciptakan, yakni: jalan yang diciptakan tanpa contoh yang mendahuluinya dari pembuat syariat, karena bid'ah sesungguhnya kekhususannya bahwa hal itu keluar dari apa yang digariskan oleh pembuat syariat.

Dan dengan batasan ini terpisah dari semua yang nampak bagi pandangan awal bahwa hal itu diciptakan dari apa yang berkaitan dengan agama, seperti ilmu nahwu dan tashrif, dan kosakata bahasa, dan ushul fiqih, dan ushul ad-din, dan semua ilmu yang mengabdikan kepada syariat, maka sesungguhnya hal-hal itu meskipun tidak ada pada zaman pertama, maka pokok-pokoknya ada dalam syariat:

Karena perintah untuk meng-i'rab al-Quran dinukil.

Dan ilmu-ilmu lisan memberi petunjuk kepada kebenaran dalam Kitab dan Sunnah, maka hakikatnya adalah: bahwa hal itu adalah fiqih beribadah dengan lafaz-lafaz syariat yang menunjukkan kepada makna-maknanya, bagaimana diambil dan disampaikan?

Dan ushul fiqih, sesungguhnya maknanya adalah istiqlal kulliyat al-adillah (penelusuran dalil-dalil yang universal), hingga ada pada mujtahid di depan mata dan bagi penuntut mudah dicari.

Demikian pula dengan ushul ad-din (pokok-pokok agama), yaitu ilmu kalam. Pada hakikatnya ilmu ini hanya membahas dalil-dalil Al-Qur'an dan Sunnah atau yang berasal dari keduanya dalam masalah tauhid dan hal-hal yang berkaitan dengannya, sebagaimana ilmu fikih membahas dalil-dalil keduanya dalam cabang-cabang ibadah.

Jika dikatakan: Bukankah penyusunannya dengan cara seperti itu adalah sesuatu yang baru (mubtada')?

Maka jawabannya: Sesungguhnya hal itu memiliki dasar dalam syariat. Dalam hadis terdapat dalil yang menunjukkannya. Sekalipun kita menerima bahwa tidak ada dalil khusus tentang hal itu, maka syariat secara keseluruhan menunjukkan pengakuannya. Hal ini diambil dari kaidah al-mashalih al-mursalah (kemaslahatan yang tidak ada nash khusus tentangnya), dan akan dijelaskan lebih lanjut dengan pertolongan Allah.

Maka berdasarkan pendapat yang menetapkannya sebagai dasar syar'i, tidak ada masalah bahwa setiap ilmu yang melayani syariat termasuk dalam dalil-dalilnya yang tidak diambil dari satu bagian saja, sehingga sama sekali bukan bid'ah.

Adapun berdasarkan pendapat yang menafikannya, maka tidak dapat dihindari bahwa ilmu-ilmu tersebut adalah bid'ah. Jika masuk dalam kategori bid'ah, maka ia buruk, karena setiap bid'ah adalah kesesatan tanpa keraguan, sebagaimana akan dijelaskan insya Allah. Dari itu berarti pembukuan mushaf dan pengumpulan Al-Qur'an juga buruk, dan ini batil berdasarkan ijma'. Karena itu ia bukan bid'ah, dan harus memiliki dalil syar'i, dan tidak ada dalil kecuali jenis istidlal (pendalilan) ini, yaitu yang diambil dari keseluruhan syariat. Jika telah terbukti satu bagian dari mashalih mursalah, maka terbukti pula mashalih mursalah secara mutlak.

Berdasarkan hal ini, tidak sepatutnya ilmu nahwu atau ilmu-ilmu bahasa Arab lainnya, atau ilmu ushul, atau yang semacamnya dari ilmu-ilmu yang melayani syariat, disebut bid'ah sama sekali.

Barangsiapa menyebutnya bid'ah, maka itu hanya secara majaz (kiasan), sebagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu menyebut shalat berjamaah pada malam-malam Ramadhan sebagai bid'ah, atau karena ketidaktahuan tentang hakikat sunnah dan bid'ah. Maka pendapat orang yang mengatakan demikian tidak dapat dianggap dan tidak dapat dijadikan sandaran.

Perkataan dalam batasan: "yang menyerupai syariat" maksudnya adalah menyerupai cara syariat tanpa benar-benar seperti itu pada hakikatnya, bahkan bertentangan dengannya dari berbagai segi:

Di antaranya: menetapkan batasan-batasan, seperti orang yang bernazar untuk puasa sambil berdiri tidak duduk, di bawah terik matahari tidak berteduh, dan pengkhususan dalam menyendiri untuk ibadah, serta membatasi makanan dan pakaian pada satu jenis tanpa jenis lain tanpa alasan.

Di antaranya: menetapkan tata cara dan kondisi tertentu, seperti berdzikir secara berkelompok dengan suara serentak, menjadikan hari kelahiran Nabi shallallahu 'alaihi wasallam sebagai hari raya, dan yang semacam itu.

Di antaranya: menetapkan ibadah-ibadah tertentu pada waktu-waktu tertentu yang tidak ada penentuan seperti itu dalam syariat, seperti menetapkan puasa pada hari pertengahan Sya'ban dan shalat pada malamnya.

Ada beberapa segi di mana bid'ah menyerupai perkara-perkara yang disyariatkan. Seandainya bid'ah tidak menyerupai perkara yang disyariatkan, maka ia bukan bid'ah, karena akan termasuk dalam kategori perbuatan adat.

Juga karena pelaku bid'ah hanya menciptakannya untuk menyerupai sunnah, sehingga dapat disamakan kepada orang lain atau ia sendiri tersamakan antara bid'ah itu dengan sunnah. Sebab manusia tidak akan bermaksud mengikuti sesuatu yang tidak menyerupai yang disyariatkan, karena dengan demikian ia tidak akan mendapatkan manfaat dalam bid'ahnya itu dan tidak menolak bahaya, serta orang lain tidak akan mengikutinya.

Karena itu Anda akan menemukan pelaku bid'ah membela bid'ahnya dengan hal-hal yang dikira sebagai pensyariatan, sekalipun dengan mengklaim mengikuti si fulan yang dikenal kedudukannya di antara orang-orang baik.

Anda akan melihat bangsa Arab jahiliyah dalam mengubah agama Ibrahim 'alaihissalam, bagaimana mereka berdalih dalam apa yang mereka ciptakan. Seperti ucapan mereka tentang dasar kemusyrikan **"Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya"** (Surat Az-Zumar: 3), dan seperti golongan Hums meninggalkan wukuf di Arafah dengan alasan: kami tidak keluar dari tanah

haram karena menganggap kehormatan tanah haram. Dan thawaf sebagian mereka di Ka'bah dalam keadaan telanjang sambil berkata: kami tidak berthawaf dengan pakaian yang kami gunakan untuk bermaksiat kepada Allah, dan yang semacam itu yang mereka arahkan agar dijadikan seperti yang disyariatkan.

Maka bagaimana pendapat Anda tentang orang yang dianggap atau menganggap dirinya sebagai khawas (golongan khusus) umat?! Mereka lebih pantas untuk melakukan hal itu. Mereka adalah orang-orang yang keliru, padahal mereka mengira benar. Jika hal ini telah jelas, maka tampak bahwa penyerupaan dengan perkara-perkara yang disyariatkan adalah bagian yang harus ada dalam batasan.

Perkataan: "dimaksudkan dengan menempuh cara itu adalah berlebihan dalam beribadah kepada Allah Ta'ala" adalah penyempurnaan makna bid'ah, karena itulah yang dimaksud dengan mensyariatkannya. Hal itu karena dasar masuk ke dalamnya adalah dorongan untuk menyendiri beribadah dan anjuran akan hal itu, karena Allah Ta'ala berfirman: **"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku"** (Surat Adz-Dzariyat: 56). Seakan-akan pelaku bid'ah melihat bahwa inilah tujuannya, dan tidak jelas baginya bahwa apa yang ditetapkan oleh pembuat syariat tentang kaidah dan batasan sudah mencukupi. Maka ia melihat dari dirinya bahwa perkara yang perintahnya mutlak itu harus ada kaidah yang teratur dan kondisi yang terikat, di samping masuk ke dalam jiwa kecintaan tampil atau tidak adanya sangkaan demikian, maka masuklah dalam pengaturan ini unsur bid'ah.

Juga karena jiwa-jiwa mungkin bosan dan jemu dari terus-menerus melakukan ibadah-ibadah yang telah diatur. Jika diperbarui baginya suatu perkara yang tidak biasa, maka terjadilah semangat lain yang tidak ada dengan tetap pada perkara yang pertama. Karena itu mereka berkata: setiap yang baru ada kelezatannya, berdasarkan makna ini, seperti orang yang berkata: sebagaimana diciptakan bagi manusia putusan-putusan sesuai dengan kejahatan yang mereka ciptakan, maka demikian pula diciptakan bagi mereka anjuran-anjuran kebaikan sesuai dengan kemalasan yang terjadi pada mereka.

Dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu: *Hampir saja orang yang berkata akan berkata: mereka tidak akan mengikutiku sehingga mereka mengikutiku padahal aku telah membaca Al-Qur'an, maka mereka tidak akan mengikutiku sehingga aku menciptakan bid'ah bagi mereka selainnya. Maka jauhilah apa yang diciptakan (bid'ah), karena sesungguhnya apa yang diciptakan (bid'ah) adalah kesesatan.*

Telah jelas dengan batasan ini bahwa bid'ah tidak termasuk dalam adat. Maka setiap yang diciptakan dari cara-cara dalam agama yang menyerupai yang disyariatkan dan tidak dimaksudkan dengannya beribadah, maka telah keluar dari penamaan ini, seperti pajak-pajak yang diwajibkan atas harta dan lainnya dengan perbandingan tertentu dan kadar tertentu yang menyerupai kewajiban zakat padahal tidak ada keperluan kepadanya. Demikian pula pengambilan ayakan, mencuci tangan dengan sabun, dan yang semacam itu dari perkara-perkara yang tidak ada sebelumnya, maka itu tidak disebut bid'ah menurut salah satu dari dua cara.

Adapun batasan menurut cara yang lain, maka maknanya telah jelas, kecuali perkataannya: "dimaksudkan dengannya apa yang dimaksudkan dengan cara syariat". Maknanya adalah: bahwa syariat hanya datang untuk kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat mereka, agar mereka mendapatkannya di dua negeri dengan cara yang paling sempurna. Itulah yang dimaksud oleh pelaku bid'ah dengan bid'ahnya, karena bid'ah itu berkaitan dengan adat atau ibadah. Jika berkaitan dengan ibadah, maka ia menginginkan ibadahnya datang dengan cara yang paling baik menurut sangkaannya, agar meraih martabat yang paling sempurna di akhirat menurut dugaannya. Jika berkaitan dengan adat, maka demikian juga, karena ia hanya menetapkannya agar urusan dunianya datang dengan sempurna kemaslahatan di dalamnya. Maka barangsiapa menjadikan ayakan termasuk bid'ah, maka jelas bahwa menikmati tepung yang diayak menurutnya lebih sempurna daripada yang tidak diayak. Demikian juga bangunan-bangunan megah yang diurus dengan baik, menikmatinya lebih sempurna daripada gubuk dan reruntuhan. Seperti halnya penyitaan harta-harta bagi penguasa. Syariat telah membolehkan perluasan dalam transaksi, maka pelaku bid'ah menganggap ini termasuk itu.

Telah jelas makna bid'ah dan apa itu dalam syariat, segala puji bagi Allah.

Pasal: Bid'ah Tark (Meninggalkan)

Dalam batasan juga terdapat makna lain yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa bid'ah dari segi dikatakan padanya: "ia adalah cara dalam agama yang diciptakan" hingga akhirnya, masuk dalam keumuman lafaznya bid'ah meninggalkan (at-tarkiiyyah), sebagaimana masuk di dalamnya bid'ah selain meninggalkan.

Maka pembuatan bid'ah dapat terjadi dengan meninggalkan itu sendiri, yaitu mengharamkan yang ditinggalkan atau tanpa mengharamkan. Maka perbuatan misalnya hukumnya halal menurut syariat, lalu seseorang mengharamkannya atas dirinya atau bermaksud meninggalkannya dengan sengaja.

Maka dengan meninggalkan ini, apakah karena suatu perkara yang dipertimbangkan seperti itu menurut syariat atau tidak.

Jika karena perkara yang dipertimbangkan, maka tidak ada keberatan di dalamnya, karena maknanya adalah ia meninggalkan apa yang boleh ditinggalkan atau yang dituntut untuk ditinggalkan, seperti orang yang mengharamkan atas dirinya makanan tertentu karena ia membahayakan tubuhnya atau akalnya atau agamanya dan yang semacam itu. Maka tidak ada yang menghalangi meninggalkan di sini, bahkan jika kita berpendapat tentang tuntutan berobat bagi orang sakit, maka meninggalkan di sini dituntut. Jika kita berpendapat tentang kebolehan berobat, maka meninggalkannya boleh.

Maka ini kembali kepada tekad untuk menjaga diri dari bahaya, dan dasarnya adalah sabda Nabi 'alaihi sshalatu wassalam: *"Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian mampu menikah, maka nikahlah"* hingga beliau bersabda: *Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa yang dapat mematahkan syahwat pemuda sehingga syahwat tidak menguasainya, lalu jatuh kepada kesusahan.*

Demikian juga jika meninggalkan apa yang tidak mengapa untuk menghindari apa yang mengapa, maka itu termasuk sifat orang-orang bertakwa, seperti orang yang meninggalkan yang syubhat karena takut jatuh pada yang haram, dan menjaga agama dan kehormatan.

Jika meninggalkannya bukan karena itu, maka apakah dengan cara beragama atau tidak.

Jika bukan dengan cara beragama, maka yang meninggalkan itu main-main dengan pengharamannya perbuatan atau dengan tekadnya untuk meninggalkan, dan meninggalkan ini tidak disebut bid'ah, karena tidak masuk di bawah lafaz batasan, kecuali menurut cara kedua yang berpendapat bahwa bid'ah termasuk dalam adat. Adapun menurut cara pertama, maka tidak masuk. Tetapi orang yang meninggalkan ini menjadi durhaka dengan meninggalkannya atau dengan keyakinannya mengharamkan apa yang diharamkan Allah.

Adapun jika meninggalkan itu dengan cara beragama, maka itulah pembuatan bid'ah dalam agama menurut kedua cara, karena kita telah mengandaikan perbuatan itu boleh menurut syariat, maka meninggalkan yang disengaja itu menjadi perlawanan terhadap pembuat syariat dalam mensyariatkan penghalalan.

Dalam hal seperti ini turun firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah diharamkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Surat Al-Ma'idah: 87). Maka Allah melarang pertama kali dari mengharamkan yang halal, kemudian ayat itu menunjukkan bahwa hal itu adalah pelanggaran yang tidak disukai Allah.

Akan datang penjelasan ayat insya Allah.

Karena sebagian sahabat berniat untuk mengharamkan atas dirinya tidur di malam hari, yang lain makan di siang hari, yang lain mendatangi istri, dan sebagian mereka berniat untuk pengebirian, sebagai bentuk berlebihan dalam meninggalkan urusan perempuan. Dalam hal-hal seperti itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa berpaling dari sunnahku, maka ia bukan termasuk golonganku."*

Maka setiap orang yang mencegah dirinya dari mengambil apa yang diharamkan Allah tanpa uzur syar'i, maka ia keluar dari sunnah Nabi shallallahu

'alaihi wasallam. Dan yang beramal dengan selain sunnah dengan cara beragama, itulah pelaku bid'ah itu sendiri.

Jika dikatakan: Orang yang meninggalkan yang dituntut secara syar'i baik sunnah atau wajib, apakah disebut pelaku bid'ah atau tidak?

Maka jawabannya: Bahwa yang meninggalkan yang dituntut ada dua macam:

Pertama: meninggalkannya bukan dengan cara beragama, entah karena malas, atau sia-sia, atau yang semacam itu dari dorongan jiwa. Maka macam ini kembali kepada pelanggaran terhadap perintah. Jika dalam kewajiban maka maksiat; jika dalam sunnah, maka bukan maksiat jika meninggalkannya parsial. Jika meninggalkannya total maka maksiat sebagaimana telah dijelaskan dalam ushul.

Kedua: meninggalkannya dengan cara beragama. Maka macam ini termasuk bid'ah, karena beragama dengan lawan apa yang disyariatkan Allah. Contohnya adalah ahli ibahah (kelompok yang menganggap boleh) yang berpendapat menggugurkan taklif (pembebanan syariat) jika seorang salik (penempuh jalan spiritual) menurut mereka telah mencapai tingkat yang mereka tentukan.

Maka perkataannya dalam batasan: "cara yang diciptakan yang menyerupai syariat" mencakup bid'ah meninggalkan, sebagaimana mencakup selainnya, karena cara syariat juga terbagi kepada meninggalkan dan selainnya.

Sama saja bagi kita apakah kita berpendapat bahwa meninggalkan adalah perbuatan, atau kita berpendapat bahwa ia adalah peniadaan perbuatan, menurut dua cara yang disebutkan dalam ushul fiqh.

Sebagaimana batasan mencakup meninggalkan, ia juga mencakup lawan dari itu.

Yaitu tiga bagian: bagian keyakinan, bagian perkataan, dan bagian perbuatan. Maka semuanya empat bagian.

Pada intinya, setiap apa yang berkaitan dengannya khitab (tuntutan) syar'i, berkaitan dengannya juga pembuatan bid'ah.

Bab Kedua Tentang Celaan Terhadap Bid'ah Dan Buruknya Akibat Pelakunya

Dalil-Dalil Dari Penalaran Tentang Celaan Bid'ah

Tidak samar lagi bahwa bid'ah dari segi pemahaman terhadapnya, orang yang berakal akan mengetahui celaannya, karena mengikutinya adalah keluar dari jalan yang lurus dan tercampak dalam kebutaan.

Penjelasan tentang hal itu adalah dari segi penalaran dan dalil syariat secara umum.

Adapun dari segi penalaran, maka dari beberapa segi:

Segi Pertama: Sesungguhnya telah diketahui melalui pengalaman-pengalaman dan pengetahuan yang berlaku di dunia sejak awal dunia hingga hari ini bahwa akal tidak mampu berdiri sendiri dalam urusan kemaslahatan, baik dalam meraihnya maupun menolak kerusakan. Karena kemaslahatan itu ada dua macam: duniawi atau ukhrawi.

Adapun kemaslahatan duniawi, maka akal tidak mampu memahaminya secara terperinci sama sekali, baik dalam penetapan awalnya, maupun dalam memahami apa yang mungkin terjadi di perjalanannya, baik pada masa-masa sebelumnya maupun masa-masa sesudahnya. Karena penetapan awalnya tidaklah terjadi kecuali dengan pengajaran Allah Ta'ala. Karena Adam alaihissalam ketika diturunkan ke bumi, diajarkan bagaimana cara meraih kemaslahatan duniawinya, karena hal itu bukan termasuk pengetahuannya sejak awal, kecuali menurut pendapat yang mengatakan bahwa hal itu termasuk dalam firman Allah Ta'ala: **"Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya"** (Al-Baqarah: 31). Dengan demikian hal itu adalah pengajaran bukan dari akal. Kemudian keturunannya mewarisinya demikian secara umum. Namun akal-akal mencabangkan dari pokoknya dengan percabangan yang mereka sangka dapat berdiri sendiri dengannya, dan masuklah ke dalam pokok-pokok itu hal-hal yang masuk sebagaimana telah ditampakkan oleh masa-masa kekosongan (tanpa rasul), karena kemaslahatan-kemaslahatan di masa kekosongan tidak berjalan

dengan lurus karena adanya fitnah dan kekacauan, dan munculnya berbagai bentuk kerusakan.

Seandainya bukan karena Allah memberikan karunia kepada makhluk dengan pengutusan para nabi, niscaya kehidupan mereka tidak lurus, dan urusan-urusan mereka tidak berjalan dengan sempurna kemaslahatan mereka. Dan ini diketahui dengan melihat berita-berita orang-orang terdahulu dan kemudian.

Adapun kemaslahatan ukhrawi, maka lebih jauh lagi dari jangkauan akal dari segi penetapan sebab-sebabnya, yaitu ibadah-ibadah misalnya. Karena akal tidak merasakan hal itu secara umum, apalagi mengetahuinya secara terperinci.

Dari segi membayangkan negeri akhirat dan keberadaannya yang akan datang, maka tidak diragukan lagi bahwa ia adalah negeri pembalasan atas perbuatan-perbuatan. Maka yang dapat dicapai akal dari hal itu hanyalah kemungkinan merasakan hal itu.

Janganlah orang yang berakal terkecoh dengan keadaan para filsuf yang mengklaim dapat memahami keadaan-keadaan ukhrawi dengan akal semata sebelum melihat syariat. Karena klaim mereka dengan lisan mereka dalam masalah ini berbeda dengan keadaan yang sebenarnya. Karena syariat-syariat tidak pernah berhenti datang kepada bani Adam dari para rasul, dan para nabi juga tidak pernah berhenti ada di dunia dan mereka banyak. Semua itu sejak Adam alaihissalam hingga berakhir dengan syariat Muhammad ini.

Hanya saja syariat apabila mulai terhapus, Allah mengutus seorang nabi dari para nabi-Nya untuk menjelaskan kepada manusia apa yang mereka diciptakan untuk itu, yaitu beribadah kepada Allah. Maka pasti tersisa dari syariat yang diwajibkan, antara masa mulai terhapusnya dan turunnya syariat sesudahnya, beberapa pokok yang diketahui.

Maka datanglah para filsuf kepada pokok-pokok itu lalu mengambilnya atau mengambil sebagiannya, kemudian mereka ingin mengeluarkannya sesuai dengan akal mereka, dan menjadikan hal itu sebagai akal bukan syariat.

Padahal perkara tidak seperti yang mereka sangka. Akal tidak berdiri sendiri sama sekali, dan tidak dibangun atas dasar bukan pokok. Melainkan dibangun

atas pokok yang terdahulu yang diterima secara mutlak. Tidak mungkin dalam urusan akhirat sebelum mereka ada pokok yang diterima kecuali dari jalan wahyu. Untuk makna inilah ada penjelasan yang akan datang insya Allah.

Maka secara keseluruhan: Akal-akal tidak mampu berdiri sendiri dalam memahami kemaslahatan mereka tanpa wahyu. Maka bid'ah bertentangan dengan pokok ini, karena tidak ada sandaran syariat menurut anggapan mereka, maka tidak tersisa kecuali apa yang mereka klaim dari akal.

Maka pelaku bid'ah tidak memiliki keyakinan dari bid'ahnya bahwa dia akan meraih dengan sebab beramal dengannya apa yang dia inginkan dari hal itu. Maka bid'ah menjadi seperti permainan.

Ini jika kita katakan: Bahwa syariat-syariat datang untuk kemaslahatan hamba.

Adapun menurut pendapat lain, maka lebih pantas lagi pelaku bid'ah tidak memiliki keyakinan darinya. Karena pada saat itu bid'ah hanyalah ibadah murni dan kewajiban dari pihak yang memerintah kepada yang diperintah, dan akal jauh dari hal ini sebagaimana telah dijelaskan dalam ilmu ushul.

Dan cukuplah dari sebuah madzhab yang dianut pelakunya dalam tuntutan yang paling tinggi tanpa keyakinan dengannya, dan melemparkan dari tangannya apa yang dia yakin dengannya.

Segi Kedua: Bahwa syariat datang dengan sempurna tidak menerima penambahan dan tidak pengurangan. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalamnya: **"Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu"** (Al-Maidah: 3).

Dan dalam hadits Irbadh bin Sariyah: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang mengalirkan air mata darinya dan gemetar karenanya hati-hati. Maka kami berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ini adalah nasihat orang yang akan berpisah, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami? Beliau bersabda: Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, malamnya seperti siang, tidaklah menyimpang darinya sepeeninggalku kecuali orang yang binasa. Dan barangsiapa dari kalian yang hidup maka akan melihat perselisihan yang banyak, maka wajib bagi*

kalian dengan apa yang kalian ketahui dari sunnahku dan sunnah para khalifah yang mendapat petunjuk sesudahku" (hadits).

Dan telah tetap bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak wafat hingga datang dengan penjelasan semua yang dibutuhkan dalam urusan agama dan dunia. Dan ini tidak ada yang menyelisihinya dari Ahlussunnah.

Apabila demikian, maka pelaku bid'ah hakikat perkataannya dengan lisan keadaan atau perkataannya adalah: Bahwa syariat tidak sempurna, dan bahwa tersisa darinya hal-hal yang wajib atau disunahkan untuk melengkapinya. Karena seandainya dia berkeyakinan akan kesempurnaan dan kelengkapannya dari segala segi, niscaya dia tidak berbuat bid'ah dan tidak melengkapinya. Dan orang yang mengatakan ini sesat dari jalan yang lurus.

Ibnu Al-Majisyun berkata: Aku mendengar Malik berkata: "Barangsiapa berbuat bid'ah dalam Islam yang dia pandang baik, maka dia telah menuduh bahwa Muhammad shallallahu alaihi wasallam berkhianat dalam menyampaikan risalah. Karena Allah berfirman: **'Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu'** (Al-Maidah: 3). Maka apa yang tidak menjadi agama pada saat itu, tidak akan menjadi agama hari ini."

Segi Ketiga: Bahwa pelaku bid'ah memusuhi syariat dan menentangnya. Karena pembuat syariat telah menentukan untuk tujuan-tujuan hamba jalan-jalan khusus dengan cara-cara khusus, dan membatasi makhluk padanya dengan perintah dan larangan serta janji dan ancaman. Dan memberitakan bahwa kebaikan ada di dalamnya, dan kejahatan dalam melewatinya batasnya kepada selainnya, karena Allah mengetahui sedangkan kita tidak mengetahui, dan bahwa sesungguhnya Dia mengutus Rasul shallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Maka pelaku bid'ah menolak semua ini. Karena dia mengklaim bahwa ada jalan-jalan lain, tidaklah apa yang dibatasi pembuat syariat itu terbatas, dan tidak apa yang ditentukan itu tertentu. Seakan-akan pembuat syariat mengetahui dan kita juga mengetahui. Bahkan mungkin dipahami dari pelengkapan jalan-jalan atas pembuat syariat, bahwa dia mengetahui apa yang tidak diketahui pembuat syariat. Dan ini jika dimaksudkan oleh pelaku bid'ah maka itu adalah kekufuran terhadap syariat

dan pembuat syariat. Dan jika tidak dimaksudkan maka itu adalah kesesatan yang nyata.

Kepada makna inilah yang ditunjukkan oleh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu, ketika Adi bin Artha' menulis surat kepadanya meminta nasihat tentang sebagian Qadariyah. Maka dia menulis kepadanya:

"Amma ba'du: Sesungguhnya aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah dan pertengahan dalam urusan-Nya, mengikuti sunnah Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan apa yang dibuat-buat oleh para pembuat bid'ah dalam hal yang telah berjalan sunnahnya dan telah dicukupkan bebannya.

Maka wajib bagimu berpegang teguh dengan sunnah. Karena sesungguhnya sunnah hanyalah dibuat oleh orang yang telah mengetahui apa yang ada dalam menyelisihinya berupa kesalahan, kekeliruan, kebodohan, dan berlebihan.

Maka ridhailah untuk dirimu dengan apa yang diridhai kaum untuk diri mereka sendiri. Karena mereka berdiri atas ilmu, dan dengan pandangan yang tajam mereka telah mencukupi. Dan mereka lebih kuat dalam mengungkap perkara-perkara, dan mereka lebih berhak dengan keutamaan yang ada pada mereka. Maka jika kalian berkata: Ada perkara baru setelah mereka, tidaklah membuat bid'ah setelah mereka kecuali orang yang mengikuti selain jalan mereka dan menjauhkan dirinya dari mereka. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang terdahulu. Sungguh mereka telah berbicara darinya dengan apa yang mencukupi, dan mereka menggambarkan darinya apa yang menyembuhkan. Maka orang yang di bawah mereka adalah orang yang melemah, dan orang yang di atas mereka adalah orang yang terlalu jauh. Sungguh telah melemah dari mereka orang-orang kemudian lalu mereka kering, dan melampauinya lalu berlebih-lebihan. Dan sesungguhnya mereka di antara itu berada di atas petunjuk yang lurus."

Kemudian dia menutup surat itu dengan hukum masalahnya.

Maka perkataannya: "Karena sesungguhnya sunnah hanyalah dibuat oleh orang yang telah mengetahui apa yang ada dalam menyelisihinya", maka itulah yang dimaksud sebagai dalil.

Segi Keempat: Bahwa pelaku bid'ah telah menempatkan dirinya pada posisi menyerupai pembuat syariat. Karena pembuat syariat menetapkan syariat-syariat, dan mewajibkan makhluk berjalan di atas jalannya. Dan menjadi dia yang menyendiri dengan hal itu, karena dia memutuskan hukum di antara makhluk dalam apa yang mereka berselisih di dalamnya. Kalau tidak, maka seandainya pembuatan syariat dari yang dapat dicapai makhluk, niscaya tidak turun syariat-syariat, dan tidak tersisa perselisihan di antara manusia, dan tidak dibutuhkan pengutusan para rasul alaihimussalam.

Maka orang ini yang berbuat bid'ah dalam agama Allah telah menjadikan dirinya serupa dan menyerupai pembuat syariat, di mana dia membuat syariat bersama pembuat syariat, dan membuka pintu perselisihan, dan menolak maksud pembuat syariat dalam menyendiri dengan pembuatan syariat. Dan cukuplah dengan itu.

Segi Kelima: Bahwa bid'ah adalah mengikuti hawa nafsu. Karena akal apabila tidak mengikuti syariat, maka tidak tersisa baginya kecuali hawa nafsu dan syahwat. Dan engkau tahu apa yang ada dalam mengikuti hawa nafsu dan bahwa itu adalah kesesatan yang nyata.

Tidakkah engkau melihat firman Allah Ta'ala: **"Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan"** (Shad: 26).

Maka Allah membatasi hukum dalam dua perkara tidak ada yang ketiga padanya, yaitu kebenaran dan hawa nafsu. Dan mengisolasi akal yang telanjang karena tidak mungkin dalam kebiasaan kecuali demikian.

Dan Allah berfirman: **"Dan janganlah kamu menaati orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya"** (Al-Kahfi: 28). Maka Allah menjadikan perkara terbatas di antara dua perkara: mengikuti dzikir, dan mengikuti hawa nafsu.

Dan Allah berfirman: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah"** (Al-Qashash: 50). Dan ini seperti ayat sebelumnya.

Dan perhatikanlah ayat ini, karena ia tegas bahwa barangsiapa tidak mengikuti petunjuk Allah dalam hawa nafsunya, maka tidak ada yang lebih sesat darinya. Dan ini keadaan pelaku bid'ah, karena dia mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Dan petunjuk Allah adalah Al-Quran.

Dan apa yang dijelaskan oleh syariat dan dijelaskan oleh ayat bahwa mengikuti hawa nafsu ada dua macam:

Pertama: Bahwa hawa nafsu mengikuti perintah dan larangan, maka tidak tercela dan pelakunya tidak sesat. Bagaimana tidak sedangkan dia telah mendahulukan petunjuk lalu meneranginya di jalan hawa nafsunya? Dan ini keadaan mukmin yang bertakwa.

Kedua: Bahwa hawa nafsunya adalah yang didahulukan dengan maksud pertama, baik perintah dan larangan mengikuti kepadanya secara bersandar atau tidak mengikuti. Dan inilah yang tercela.

Dan pelaku bid'ah mendahulukan hawa nafsunya atas petunjuk Tuhannya, maka menjadilah dia orang yang paling sesat, sedangkan dia menyangka bahwa dia di atas petunjuk.

Dan telah terseret di sini makna yang penting untuk ditegaskan, yaitu bahwa ayat yang disebutkan menentukan untuk mengikuti dalam hukum-hukum syariat dua jalan:

Pertama: Syariat, dan tidak diragukan bahwa ia adalah ilmu, kebenaran, dan petunjuk.

Kedua: Hawa nafsu, dan inilah yang tercela. Karena tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali dalam konteks celaan.

Dan tidak menjadikan di sana jalan ketiga. Dan barangsiapa mengikuti ayat-ayat, akan menemukan hal itu demikian.

Kemudian ilmu yang dirujuk kepadanya dan kebenaran yang dipuji hanyalah Al-Quran dan apa yang turun dari sisi Allah:

Seperti firman-Nya Ta'ala: **"Katakanlah: 'Apakah yang jantan yang dua atau yang betina yang dua, ataukah yang dikandung oleh rahim kedua betinanya itu yang diharamkan? Beritahukanlah kepadaku dengan berdasar pengetahuan jika kamu orang-orang yang benar'"** (Al-An'am: 143).

Dan Allah berfirman setelah itu: **"Apakah kamu hadir ketika Allah memerintahkan ini kepadamu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim"** (Al-An'am: 144).

Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahui dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk"** (Al-An'am: 140). Dan ini semua karena mengikuti hawa nafsu mereka dalam membuat syariat tanpa petunjuk dari Allah.

Dan Allah berfirman: **"Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahiirah, saaibah, washiilah dan haam. Akan tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah"** (Al-Maidah: 103). Dan itu adalah mengikuti hawa nafsu dalam membuat syariat, karena hakikatnya adalah mengada-adakan terhadap Allah.

Dan Allah berfirman: **"Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhan dan Allah menyesatkannya berdasarkan ilmu-Nya dan Allah telah mengunci mati pendengaran dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya? Maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah (membiarkannya sesat)"** (Al-Jatsiyah: 23), yaitu tidak ada yang memberinya petunjuk selain Allah sesuatu. Dan itu dengan syariat bukan dengan selainnya, dan itulah petunjuk.

Apabila telah tetap ini, dan bahwa perkara berputar antara syariat dan hawa nafsu, maka goyanglah kaidah hukum akal yang telanjang. Maka seakan-akan tidak ada bagi akal di medan ini tempat bermain kecuali dari bawah pandangan hawa nafsu. Maka dia ketika itu adalah mengikuti hawa nafsu itu sendiri dalam membuat syariat hukum-hukum.

Dan tinggalkanlah penalaran akal dalam hal-hal yang berakal murni, maka tidak ada pembicaraan tentangnya di sini. Walaupun ahlinya juga telah tergelincir dengan berbuat bid'ah. Karena mereka tergelincir dari sisi datangnya kitab dan dari sisi pembuatan syariat.

Dan karena itulah semua dimaafkan sebelum pengutusan para rasul, maksudku: dalam kesalahan mereka dalam pembuatan syariat dan hal-hal yang berakal, hingga datang para rasul, maka tidak tersisa bagi siapapun hujjah yang lurus kepada mereka. **"(Mereka Kami utus) selaku rasul-rasul pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada alasan bagi manusia membantah Allah sesudah diutusnya rasul-rasul itu"** (An-Nisa: 165). **"Maka kepunyaan Allah-lah hujjah yang jelas lagi sempurna"** (Al-An'am: 149).

Maka inilah kaidah yang sepatutnya diperhatikan oleh orang yang meneliti dalam pembahasan ini. Walaupun ia termasuk ushuliyah, maka inilah inti yang diistinbathkan dari Kitabullah, selesai.



Pasal Dalil-Dalil Naqli Tentang Celaan Terhadap Bid'ah

Apa Yang Terdapat Dalam Al-Quran Tentang Celaan Terhadap Bid'ah Dan Pelakunya

Adapun dalil naqli, terdapat dari beberapa segi:

Pertama: Apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim yang menunjukkan celaan terhadap orang yang membuat bid'ah dalam agama Allah secara umum:

Di antaranya adalah firman Allah Taala: **"Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran dan yang lain ayat-ayat mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-**

cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah"
(Ali Imran: 7).

Ayat ini merupakan dalil yang paling besar, dan telah datang dalam hadits penafsirannya:

Telah sahih dari hadits Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata: *"Aku bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tentang firman-Nya: 'Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya' (Ali Imran: 7)? Beliau bersabda: Apabila kamu melihat mereka, maka kenalilah mereka."*

Dan sahih dari dia bahwa ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ayat ini: 'Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu' (Ali Imran: 7) hingga akhir ayat, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Apabila kamu melihat orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka itulah yang telah disebut oleh Allah, maka waspadalah terhadap mereka."*

Tafsir ini masih samar.

Namun telah datang dalam riwayat dari Aisyah juga, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini: 'Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat' (Ali Imran: 7), kemudian beliau bersabda: Apabila kamu melihat orang-orang yang berdebat tentangnya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah, maka waspadalah terhadap mereka."*

Dan ini lebih jelas, karena beliau menjadikan tanda kesesatan adalah berdebat dalam Al-Quran, dan perdebatan ini dibatasi dengan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat.

Maka, celaan itu hanya menimpa orang yang berdebat di dalamnya dengan meninggalkan ayat-ayat muhkam - yaitu inti Kitab dan sebagian besarnya, dan berpegang pada ayat-ayat mutasyabihatnya.

Akan tetapi setelah itu masih memerlukan tafsir yang lebih jelas.

Maka datanglah dari Abu Ghalib yang bernama Hazur, ia berkata: "Aku berada di Syam, lalu Muhallab mengirim tujuh puluh kepala dari kaum Khawarij, kemudian mereka dipasang di tangga Damaskus. Aku berada di atas atap rumahku, lalu Abu Umamah lewat, maka aku turun dan mengikutinya. Ketika ia berhenti melihat mereka, matanya meneteskan air mata dan berkata: Subhanallah! Apa yang dilakukan penguasa terhadap Bani Adam! Ia mengucapkannya tiga kali. Anjing-anjing neraka, anjing-anjing neraka, seburuk-buruk mayat yang terbunuh di bawah naungan langit, tiga kali. Dan sebaik-baik mayat adalah orang yang mereka bunuh. Beruntunlah orang yang membunuh mereka atau dibunuh oleh mereka.

Kemudian ia menoleh kepadaku dan berkata: Hai Abu Ghalib! Sesungguhnya kamu berada di negeri di mana mereka banyak di sana, maka semoga Allah melindungimu dari mereka.

Aku berkata: Aku melihatmu menangis ketika melihat mereka.

Ia berkata: Aku menangis karena kasihan ketika melihat mereka, dulunya mereka dari ahli Islam. Apakah kamu membaca surat Ali Imran? Aku menjawab: Ya.

Lalu ia membaca: 'Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu. Di antaranya ada ayat-ayat muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran' (Ali Imran: 7) hingga sampai pada: 'padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah' (Ali Imran: 7). Dan sesungguhnya orang-orang ini di dalam hati mereka ada kesesatan, maka mereka disesatkan dengannya.

Kemudian ia membaca: 'Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas' (Ali Imran: 105) hingga firman-Nya 'mereka kekal di dalamnya' (Ali Imran: 107).

Aku bertanya: Apakah mereka ini, wahai Abu Umamah?

Ia menjawab: Ya.

Aku bertanya: Apakah ini dari pendapatmu sendiri ataukah sesuatu yang kamu dengar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam?

Ia berkata: Kalau begitu, aku sangat berani, bahkan aku mendengarnya dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, bukan satu kali, bukan dua kali, hingga ia menghitung sampai tujuh kali. Kemudian ia berkata: Sesungguhnya Bani Israil terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, dan sesungguhnya umat ini akan bertambah satu golongan dari mereka, semuanya di neraka kecuali Sawad A'zham (golongan mayoritas).

Aku bertanya: Wahai Abu Umamah! Tidakkah kamu melihat apa yang mereka lakukan?

Ia berkata: 'Ia bertanggung jawab atas apa yang dipikulnya dan kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu pikul' (An-Nur: 54)."

Diriwayatkan oleh Ismail Al-Qadhi dan lainnya.

Dalam riwayat lain, ia berkata: Ia berkata: Tidakkah kamu melihat apa yang ada pada Sawad A'zham, dan itu di awal kekhalifahan Abdul Malik, sedangkan pembunuhan pada waktu itu tampak nyata? Ia berkata: **"Ia bertanggung jawab atas apa yang dipikulnya dan kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu pikul"** (An-Nur: 54).

Dan diriwayatkan oleh Tirmidzi secara ringkas, dan ia berkata di dalamnya: "Hadits hasan".

Dan diriwayatkan oleh Thahawi juga dengan perbedaan pada sebagian lafazh, dan di dalamnya: "Lalu dikatakan kepadanya: Wahai Abu Umamah! Kamu mengatakan kepada mereka ucapan ini kemudian kamu menangis, maksudnya ucapannya: seburuk-buruk mayat hingga akhirnya?! Ia berkata: Kasihan kepada mereka, karena sesungguhnya mereka dahulu dari ahli Islam, kemudian mereka keluar darinya. Kemudian ia membaca: 'Dialah yang menurunkan Kitab (Al-Quran) kepadamu' (Ali Imran: 7) hingga mengakhirinya, kemudian berkata: Mereka adalah orang-orang ini, kemudian ia membaca ayat ini: 'Pada hari ketika ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam muram' (Ali Imran: 106) hingga mengakhirinya. Kemudian berkata: Mereka adalah orang-orang ini."

Dan Al-Ajurri menyebutkan dari Thawus, ia berkata: "Disebutkan kepada Ibnu Abbas tentang kaum Khawarij dan apa yang menimpa mereka ketika membaca Al-Quran, maka ia berkata: Mereka beriman dengan ayat-ayat

muhkamnya, dan mereka sesat pada ayat-ayat mutasyabihatnya. Dan ia membaca: **'padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: Kami beriman kepadanya'** (Ali Imran: 7)."

Maka telah jelas dengan tafsir ini bahwa mereka adalah ahli bid'ah, karena Abu Umamah radhiyallahu anhu menjadikan kaum Khawarij masuk dalam keumuman ayat, dan bahwa ayat itu berlaku kepada mereka, dan mereka termasuk ahli bid'ah menurut para ulama: baik karena mereka keluar dengan bid'ahnya dari ahli Islam, ataupun karena mereka dari ahli Islam dan tidak keluar dari mereka, sesuai dengan perbedaan pendapat ulama tentang mereka. Dan ia menjadikan kelompok ini termasuk orang-orang yang di dalam hati mereka ada kesesatan, maka mereka disesatkan dengannya, dan sifat ini terdapat pada semua ahli bid'ah.

Ditambah lagi bahwa lafazh ayat bersifat umum untuk mereka dan selain mereka dari orang-orang yang memiliki sifat seperti mereka. Tidakkah kamu lihat bahwa awal surat ini turun berkaitan dengan nasrani Najran dan perdebatan mereka dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam keyakinan mereka tentang Isa alaihissalam, di mana mereka mentakwilkannya bahwa dia adalah Tuhan, atau bahwa dia adalah anak Allah, atau bahwa dia yang ketiga dari tiga, dengan berbagai wajah yang mutasyabihat, dan mereka meninggalkan apa yang jelas dalam penghambaan dia sebagaimana yang dinukil oleh ahli sirah?!

Kemudian para ulama dari Salafus Shalih mentakwilkannya pada perkara-perkara yang pelakunya masuk di bawah hukum lafazh tersebut, seperti kaum Khawarij, maka ayat itu jelas dalam keumumannya.

Kemudian Abu Umamah membaca ayat yang lain, yaitu firman-Nya Yang Mahasuci: **"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas"** (Ali Imran: 105) hingga firman-Nya: **"mereka kekal di dalamnya"** (Ali Imran: 107), dan ia menafsirkannya dengan makna yang sama dengan tafsiran ayat yang lain, maka ini adalah ancaman dan peringatan bagi orang yang memiliki sifat seperti itu, dan Allah melarang orang-orang mukmin untuk menjadi seperti mereka.

Dan Ubaid meriwayatkan dari Humaid bin Mihran, ia berkata: Aku bertanya kepada Hasan, bagaimana ahli hawa nafsu yang buruk ini berbuat dengan ayat ini dalam surat Ali Imran: **"Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas"** (Ali Imran: 105), ia berkata: Mereka membuangnya, demi Rabb Ka'bah, ke belakang punggung mereka.

Dan dari Abu Umamah juga, ia berkata: Mereka adalah Haruriyah (kaum Khawarij).

Dan Ibnu Wahb berkata: Aku mendengar Malik berkata: Tidak ada ayat dalam Kitabullah yang lebih keras terhadap ahli perselisihan dari ahli hawa nafsu daripada ayat ini: **"Pada hari ketika ada wajah-wajah yang putih berseri"** (Ali Imran: 106) hingga firman-Nya: **"dengan apa yang dahulu kamu kafirkan"** (Ali Imran: 106). Malik berkata: Maka ucapan apa yang lebih jelas daripada ini?! Maka aku melihatnya mentakwilkannya untuk ahli hawa nafsu.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Qasim, dan ia menambahkan: Malik berkata kepadaku: Sesungguhnya ayat ini adalah untuk ahli kiblat (ahli Islam).

Dan apa yang disebutkan dalam ayat telah dinukil dari lebih dari satu orang, seperti yang telah disebutkan sebelumnya dari Hasan.

Dan dari Qatadah dalam firman Allah Taala: **"seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih"** (Ali Imran: 105), yaitu ahli bid'ah.

Dan dari Ibnu Abbas dalam firman-Nya: **"Pada hari ketika ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam muram"** (Ali Imran: 106), ia berkata: "Akan putih berseri wajah-wajah ahli sunnah, dan akan hitam muram wajah-wajah ahli bid'ah."

Di antara ayat-ayat adalah firman Allah Taala: **"Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutlah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu bertakwa"** (Al-An'am: 153).

Maka shirath (jalan) yang lurus adalah jalan Allah yang Dia serukan kepadanya, yaitu Sunnah, dan jalan-jalan adalah jalan-jalan perselisihan

orang-orang yang menyimpang dari shirath yang lurus, yaitu ahli bid'ah. Dan yang dimaksud bukanlah jalan-jalan kemaksiatan, karena kemaksiatan dari sisi ia adalah kemaksiatan, tidak ada yang menjadikannya sebagai jalan yang dilalui secara terus-menerus seperti pensyariatan, dan sesungguhnya sifat ini khusus untuk bid'ah-bid'ah yang diada-adakan.

Dan yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan Ismail dari Sulaiman bin Harb, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bahdalah dari Abu Wail dari Abdullah, ia berkata:

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggaris untuk kami suatu hari garis yang panjang, dan Sulaiman menggaris untuk kami garis yang panjang, dan ia menggaris di sebelah kanannya dan di sebelah kirinya, lalu beliau bersabda: Ini adalah jalan Allah, kemudian beliau menggaris untuk kami garis-garis di sebelah kanannya dan kirinya dan bersabda: Ini adalah jalan-jalan, dan di setiap jalan darinya ada setan yang menyeru kepadanya, kemudian beliau membaca ayat ini: 'Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)' (Al-An'am: 153), maksudnya garis-garis, 'karena jalan-jalan itu menceraiberaikan kamu dari jalan-Nya' (Al-An'am: 153)."

Bakar bin Al-Ala' berkata: "Aku mengira dia bermaksud setan dari kalangan manusia, yaitu bid'ah-bid'ah, wallahu a'lam."

Dan dari Umar bin Salamah Al-Hamdani, ia berkata: "Kami duduk di halaqah Ibnu Mas'ud di masjid, dan itu berupa tanah lapang sebelum dikerikil, maka Ubaidillah bin Umar bin Khaththab berkata kepadanya, dan dia datang sebagai mujahid: Apa shirath mustaqim (jalan yang lurus) wahai Abu Abdurrahman? Ia berkata: Demi Rabb Ka'bah, itulah yang diistiqamahkan oleh ayahmu hingga dia masuk surga."

Kemudian dia bersumpah tentang itu dengan tiga sumpah berturut-turut, kemudian dia menggaris di tanah lapang dengan tangannya, dan menggaris di sampingnya garis-garis, dan berkata: Nabi kalian shallallahu alaihi wasallam meninggalkan kalian di ujungnya, dan ujung yang lain di surga, maka barangsiapa istiqamah di atasnya, dia masuk surga, dan barangsiapa mengambil jalan-jalan ini, dia binasa.

Dalam riwayat lain: "Wahai Abu Abdurrahman! Apa shirath mustaqim (jalan yang lurus)? Ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami di ujung yang paling dekat, dan ujungnya di surga, dan di sebelah kanannya ada jalan-jalan dan di sebelah kirinya ada jalan-jalan, dan di atasnya ada orang-orang yang menyeru orang yang melewati mereka: Mari ke sini! Mari ke sini! Maka barangsiapa mengambil dari mereka di jalan-jalan itu, dia akan berakhir ke neraka, dan barangsiapa istiqamah di jalan yang paling besar, dia akan berakhir ke surga. Kemudian Ibnu Mas'ud membaca: **'Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia'** (Al-An'am: 153), seluruh ayat."

Dan dari Mujahid dalam firman-Nya: **"dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain)"** (Al-An'am: 153), ia berkata: Bid'ah-bid'ah dan syubhat-syubhat.

Dan dari Abdurrahman bin Mahdi: "Malik bin Anas ditanya tentang Sunnah? Ia berkata: Itulah yang tidak ada nama baginya selain Sunnah, dan ia membaca: **'Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya'** (Al-An'am: 153)."

Bakar bin Al-Ala' berkata: Dia bermaksud insya Allah hadits Ibnu Mas'ud *"bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam menggaris untuknya garis"*, dan dia menyebutkan haditsnya.

Maka tafsir ini menunjukkan bahwa ayat mencakup semua jalan bid'ah, tidak khusus untuk satu bid'ah tanpa yang lainnya.

Di antara ayat-ayat adalah firman Allah Taala: **"Dan kepada Allah-lah (kewajiban menunjukkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan itu ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)"** (An-Nahl: 9).

Maka jalan yang lurus adalah jalan kebenaran, dan selain itu adalah jalan yang menyimpang dari kebenaran, yaitu menyimpang darinya, dan itulah jalan-jalan bid'ah dan kesesatan, semoga Allah melindungi kita dari melewatinya dengan karunia-Nya, dan cukuplah yang menyimpang itu untuk diwaspadai darinya, maka konteks menunjukkan peringatan dan larangan.

Dan Ibnu Wadhdah menyebutkan, ia berkata: "Ashim bin Bahdalah ditanya, dan dikatakan kepadanya: Wahai Abu Bakar! Apakah kamu melihat firman Allah Taala: **'Dan kepada Allah-lah (kewajiban menunjukkan) jalan yang lurus, dan di antara jalan-jalan itu ada yang bengkok. Dan jikalau Dia menghendaki, tentulah Dia memimpin kamu semuanya (kepada jalan yang benar)'** (An-Nahl: 9)? Ia berkata: Abu Wail menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: *'Abdullah menggaris garis yang lurus, dan menggaris garis-garis di sebelah kanannya dan garis-garis di sebelah kirinya, lalu ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menggaris seperti ini, maka beliau bersabda untuk garis yang lurus: Ini adalah jalan Allah, dan untuk garis-garis yang di sebelah kanannya dan kirinya: Ini adalah jalan-jalan yang bercabang-cabang, di setiap jalan darinya ada setan yang menyeru kepadanya. Dan jalan itu bersifat umum. Allah Taala berfirman: 'Dan bahwa (yang Kami perintahkan) ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia' (Al-An'am: 153) hingga akhirnya.'*

Dari At-Tusturi: **"jalan yang lurus"** (An-Nahl: 9): jalan Sunnah, **"dan di antara jalan-jalan itu ada yang bengkok"** (An-Nahl: 9), yaitu ke neraka, dan itu adalah agama-agama dan bid'ah-bid'ah."

Dan dari Mujahid: **"jalan yang lurus"** (An-Nahl: 9), yaitu yang pertengahan darinya antara berlebihan dan berkurang, dan itu menunjukkan bahwa yang bengkok adalah yang berlebihan atau yang berkurang, dan keduanya dari sifat-sifat bid'ah.

Dan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa dia membacanya: "maka di antara kalian ada yang bengkok", mereka berkata: maksudnya umat ini, maka seolah-olah ayat ini dengan ayat sebelumnya berdua mengandung satu makna.

Di antaranya adalah firman Allah Taala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan, engkau (Muhammad) tidak ada sangkut pautnya dengan mereka sedikit pun. Sesungguhnya urusan mereka hanyalah terserah kepada Allah, kemudian Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat."** (surah Al-An'am: 159).

Ayat ini telah datang penafsirannya dalam hadits dari jalur Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata:

"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Wahai Aisyah, (orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan) (surah Al-An'am: 159) siapakah mereka? Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Beliau bersabda: Mereka adalah ahli hawa nafsu, ahli bid'ah, dan ahli kesesatan dari umat ini. Wahai Aisyah, sesungguhnya setiap dosa ada taubatnya, kecuali ahli hawa nafsu dan bid'ah, tidak ada taubat bagi mereka, dan aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku."

Ibnu Athiyyah berkata: "Ayat ini mencakup ahli hawa nafsu, bid'ah, penyimpangan dalam masalah cabang, dan lain sebagainya dari kalangan yang terlalu mendalami perdebatan dan menyelami ilmu kalam. Semua ini rentan terhadap kesalahan dan sangkaan buruk dalam keyakinan."

Yang dimaksud wallahu a'lam dengan ahli yang terlalu mendalami masalah cabang adalah apa yang disebutkan oleh Abu Umar Ibnu Abdul Barr dalam bab celaan terhadap ra'yu dalam kitab Al-Ilm karyanya, dan akan disebutkan nanti dengan pertolongan Allah.

Ibnu Baththal dalam syarah Bukhari meriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia berkata: Aku bertemu Atha' bin Abi Rabah di Makkah, lalu aku bertanya kepadanya tentang sesuatu. Ia bertanya: Dari mana kamu? Aku menjawab: Dari penduduk Kufah. Ia berkata: Apakah kamu dari penduduk negeri yang memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan? Aku menjawab: Ya. Ia berkata: Dari golongan manakah kamu? Aku menjawab: Dari golongan yang tidak mencela para pendahulu, beriman kepada takdir, dan tidak mengkafirkan seseorang karena dosanya. Maka Atha' berkata: Engkau telah mengetahui, maka berpegang teguhlah.

Dari Al-Hasan, ia berkata: "Utsman bin Affan radhiyallahu anhu keluar kepada kami suatu hari untuk berkhotbah, lalu mereka memotong pembicaraannya dan saling melempar dengan kerikil, hingga aku tidak dapat melihat wajah langit.

Ia berkata: Kami mendengar suara dari salah satu kamar istri-istri Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu dikatakan: Ini suara Ummul Mukminin!

Ia berkata: Aku mendengarnya berkata: Ketahuilah, sesungguhnya Nabi kalian telah berlepas diri dari orang yang memecah belah agamanya dan berkelompok, lalu ia membaca: (Sesungguhnya orang-orang yang memecah

belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan, engkau tidak ada sangkut pautnya dengan mereka sedikit pun) (surah Al-An'am: 159)."

Qadhi Ismail berkata: "Aku menduga yang dimaksud dengan perkataannya Ummul Mukminin adalah Ummu Salamah, dan bahwa hal itu telah disebutkan dalam sebagian hadits, sedangkan Aisyah pada waktu itu sedang berhaji."

Dari Abu Hurairah bahwa ayat ini turun mengenai umat ini.

Dari Abu Umamah: Mereka adalah Khawarij.

Qadhi berkata: "Zhahir Al-Quran menunjukkan bahwa setiap orang yang membuat bid'ah dalam agama, baik dari Khawarij maupun lainnya, termasuk dalam ayat ini; karena jika mereka berbid'ah, mereka akan berdebat, berselisih, berpecah belah, dan menjadi golongan-golongan."

Di antaranya adalah firman Allah Taala: **"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka."** (surah Ar-Rum: 31). Dibaca juga: "faraquu diinahun" (meninggalkan agama mereka).

Ditafsirkan dari Abu Hurairah bahwa mereka adalah Khawarij. Diriwayatkan oleh Abu Umamah secara marfu'.

Dikatakan: Mereka adalah ahli hawa nafsu dan bid'ah.

Mereka berkata: Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkannya secara marfu' kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Itu karena ini adalah kondisi orang yang berbid'ah; sebagaimana dikatakan oleh Ismail Al-Qadhi, dan sebagaimana telah disebutkan dalam ayat-ayat sebelumnya.

Di antaranya adalah firman Allah Taala: **"Katakanlah: Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau mencampuradukkan kamu dalam golongan-golongan dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain."** (surah Al-An'am: 65). Dari Ibnu Abbas bahwa "mencampuradukkan kamu dalam golongan-golongan" adalah hawa nafsu yang berbeda-beda.

Berdasarkan hal ini, firman-Nya: **"dan merasakan kepada sebagian kamu keganasan sebagian yang lain"** (surah Al-An'am: 65) adalah pengkafiran sebagian terhadap sebagian hingga mereka saling berperang, sebagaimana terjadi pada Khawarij ketika mereka memberontak terhadap Ahlus Sunnah wal Jamaah.

Dikatakan: Makna **"atau mencampurkan kamu dalam golongan-golongan"** (surah Al-An'am: 65) adalah apa yang di dalamnya terdapat kebingungan dari perselisihan.

Mujahid dan Abu Al-Aliyah berkata: "Sesungguhnya ayat ini untuk umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam."

Abu Al-Aliyah berkata: "Ada empat hal, dua di antaranya muncul setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam dua puluh lima tahun: maka mereka dicampurkan dalam golongan-golongan, dan dirasakan sebagian dari kalian keganasan sebagian yang lain. Tersisa dua hal lagi, keduanya pasti akan terjadi: pengempaan dari bawah kaki kalian, dan pemutarbalikan dari atas kalian."

Semua ini tegas menunjukkan bahwa perselisihan hawa nafsu itu dimakruhkan tidak disukai, dan tercela tidak terpuji.

Dalam apa yang dinukil dari Mujahid tentang firman Allah: **"Dan mereka tidak akan berhenti berselisih, kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu. Dan untuk itulah Allah menciptakan mereka."** (surah Hud: 118-119):

Ia berkata tentang orang-orang yang berselisih: Mereka adalah ahli kebatilan.

"Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu" (surah Hud: 119); ia berkata: "Maka sesungguhnya Ahlul Haq tidak ada perselisihan di antara mereka."

Diriwayatkan dari Mutharrif bin Asy-Syakhkhir, ia berkata: "Seandainya hawa nafsu itu semuanya satu, pasti akan berkata orang yang berkata: Barangkali kebenaran ada di dalamnya! Tetapi ketika bercabang-cabang dan bercerai-berai, diketahuilah oleh setiap orang berakal bahwa kebenaran tidak akan berpecah belah."

Dari Ikrimah: **"Dan mereka tidak akan berhenti berselisih"** (surah Hud: 118) yaitu dalam hawa nafsu. **"Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu"** (surah Hud: 119) mereka adalah Ahlus Sunnah.

Abu Bakar Tsabit Al-Khatib menukil dari Manshur bin Abdullah bin Abdurrahman, ia berkata: Aku sedang duduk di sisi Al-Hasan dan seorang laki-laki di belakangku duduk, lalu ia menyuruhku untuk bertanya kepadanya tentang firman Allah: **"Dan mereka tidak akan berhenti berselisih"** (surah Hud: 118). Ia berkata: Ya, **"tidak akan berhenti berselisih"** (surah Hud: 118) atas agama-agama yang bermacam-macam. **"Kecuali orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu"** (surah Hud: 119), maka barang siapa yang diberi rahmat tidak berselisih.

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Malik bin Anas: Bahwa ahli rahmat tidak berselisih.

Untuk ayat ini ada penjelasan yang akan datang setelah ini insya Allah.

Dalam Bukhari dari Amru dari Mush'ab, ia berkata: "Aku bertanya kepada ayahku tentang firman Allah Taala: **"Katakanlah: Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya?"** (surah Al-Kahf: 103); apakah mereka Haruriyyah (Khawarij)? Ia menjawab: Bukan, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun Yahudi, mereka mendustakan Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Adapun Nasrani, mereka mendustakan Surga dan berkata: Tidak ada makanan dan minuman di dalamnya. Adapun Haruriyyah adalah **"orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah ikrar yang teguh"** (surah Al-Baqarah: 27). Syu'bah biasa menyebut mereka orang-orang fasik."

Dalam tafsir Said bin Manshur, dari Mush'ab bin Sa'd, ia berkata: Aku bertanya kepada ayahku: **"Orang-orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia, padahal mereka mengira bahwa mereka berbuat baik"** (surah Al-Kahf: 104); apakah mereka Haruriyyah? Ia menjawab: Bukan! Mereka adalah penghuni biara-biara. Tetapi Haruriyyah adalah yang Allah firmankan tentang mereka: **"Maka ketika mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka"** (surah Ash-Shaff: 5).

Abdun bin Humaid mengeluarkan dalam tafsirnya makna ini dengan lafal lain dari Mush'ab bin Sa'd, lalu ia menyebutkan ayat ini: **"Katakanlah: Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang yang paling merugi perbuatannya?"** (surah Al-Kahf: 103) sampai firman-Nya: **"berbuat baik"** (surah Al-Kahf: 104). Aku bertanya: Apakah mereka Haruriyyah? Ia menjawab: Bukan, mereka adalah Yahudi dan Nasrani. Adapun Yahudi, mereka mengkafirkan Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Adapun Nasrani, mereka mengkafirkan Surga dan berkata: Tidak ada makanan dan minuman di dalamnya. Tetapi Haruriyyah adalah: **"Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah ikrar yang teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan, dan berbuat kerusakan di muka bumi"** (surah Al-Baqarah: 27).

Yang pertama: Karena mereka keluar dari jalan kebenaran dengan kesaksian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena mereka menta'wilkan ta'wil yang rusak, demikian juga yang dilakukan oleh ahli bid'ah dan itu adalah pintu mereka yang mereka masuki.

Yang kedua: Karena mereka bertindak terhadap hukum-hukum Al-Quran dan Sunnah dengan tindakan ini.

Maka ahli Harura' dan Khawarij lainnya memotong firman Allah Taala: **"Keputusan itu hanyalah milik Allah"** (surah Al-An'am: 57) dari firman-Nya: **"yang diputuskan oleh dua orang yang adil"** (surah Al-Ma'idah: 95) dan lainnya. Demikian juga yang dilakukan oleh seluruh ahli bid'ah sebagaimana akan datang kepadamu dengan pertolongan Allah.

Dari apa yang diriwayatkan Amru bin Muhajir, ia berkata: "Sampai kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah bahwa Ghailan Al-Qadari mengatakan tentang takdir, lalu ia mengutus seseorang kepadanya, ia menahannya beberapa hari, kemudian ia memasukkannya. Ia berkata: Wahai Ghailan! Apa yang sampai kepadaku tentangmu?"

Amru bin Muhajir berkata: "Aku memberi isyarat kepadanya agar ia tidak mengatakan apa-apa."

Ia berkata: "Ia berkata: Ya wahai Amirul Mukminin: Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Bukankah pernah datang kepada manusia satu waktu**

dari masa, yang ketika itu belum merupakan sesuatu yang dapat disebut? Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur untuk Kami uji, maka Kami jadikan dia mendengar dan melihat. Sesungguhnya Kami telah menunjukkan kepadanya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur." (surah Al-Insan: 1-3).

Umar berkata: Bacalah sampai akhir surah: **"Dan kamu tidak mampu menghendaki (sesuatu) kecuali apabila dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dia memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Dan bagi orang-orang zalim, Dia menyediakan azab yang pedih."** (surah Al-Insan: 30-31).

Kemudian ia berkata: Apa pendapatmu wahai Ghailan?

Ia berkata: Aku mengatakan: Aku telah buta lalu engkau memberiku penglihatan, tuli lalu engkau memberiku pendengaran, dan sesat lalu engkau memberiku petunjuk. Maka Umar berkata: Ya Allah, jika hamba-Mu Ghailan benar, dan jika tidak maka salibkanlah dia.

Ia berkata: Maka ia berhenti dari berbicara tentang takdir, lalu Umar bin Abdul Aziz mengangkatnya sebagai pengelola percetakan uang di Damaskus. Ketika Umar bin Abdul Aziz wafat dan kekhalifahan beralih kepada Hisyam, ia berbicara tentang takdir. Maka Hisyam mengutus seseorang kepadanya dan memotong tangannya. Lalu seorang laki-laki melewatinya dan lalat hinggap di tangannya, ia berkata: Wahai Ghailan! Ini adalah qadha dan qadar. Ia berkata: Engkau berdusta - demi Umar - ini bukan qadha dan bukan qadar. Maka Hisyam mengutus seseorang kepadanya dan menyalibnya.

Yang ketiga: Karena Haruriyyah menghunus pedang terhadap hamba-hamba Allah, dan itu adalah puncak kerusakan di muka bumi. Hal itu banyak dilakukan oleh ahli bid'ah, dan kebanyakan mereka membuat kerusakan dengan berbagai cara menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kaum muslimin.

Ketiga sifat ini dituntut oleh perpecahan yang ditunjukkan oleh Al-Kitab dan Sunnah:

Seperti firman Allah Taala: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih"** (surah Ali Imran: 105) dan firman Allah

Taala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan"** (surah Al-An'am: 159).

Dan yang serupa dengan itu.

Dalam hadits: *"Sesungguhnya umat akan terpecah menjadi tujuh puluh beberapa golongan."*

Tafsir ini dalam riwayat pertama dari Mush'ab bin Sa'd juga, maka ia telah menyetujui ayahnya atas makna yang disebutkan.

Kemudian Sa'd bin Abi Waqqash menafsirkan dalam riwayat Said bin Manshur: Bahwa itu karena penyimpangan yang terjadi pada mereka, yaitu firman Allah Taala: **"Maka ketika mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka"** (surah Ash-Shaff: 5), dan itu kembali kepada ayat Ali Imran dalam firman-Nya: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, maka mereka mengikuti yang mutasyabih darinya"** (surah Ali Imran: 7). Ayat tersebut, maka ia radhiyallahu anhu memasukkan Haruriyyah dalam dua ayat berdasarkan makna, yaitu penyimpangan dalam salah satunya, dan sifat-sifat yang disebutkan dalam yang lainnya; karena hal itu ada pada mereka.

Maka ayat Ar-Ra'd mencakup Haruriyyah dengan lafaznya; karena lafaz di dalamnya menunjukkan keumuman secara bahasa. Dan jika kita membawanya khusus kepada orang-orang kafir, maka ia juga memberikan hukum tentang mereka dari segi penyusunan balasan atas sifat-sifat yang disebutkan sebagaimana dijelaskan dalam ushul.

Demikian juga ayat Ash-Shaff; karena ia khusus tentang kaum Musa alaihissalam. Dari sinilah Syu'bah biasa menyebut mereka orang-orang fasik, maksudnya: Haruriyyah, karena makna ayat berlaku bagi mereka, dan telah datang di dalamnya: **"Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang fasik"** (surah Al-Ma'idah: 108). Penyimpangan juga ada pada mereka, maka mereka masuk dalam makna firman-Nya: **"Maka ketika mereka berpaling, Allah memalingkan hati mereka"** (surah Ash-Shaff: 5). Dari sini dipahami bahwa ia tidak khusus dari ahli bid'ah untuk Haruriyyah, bahkan mencakup setiap orang yang bersifat dengan sifat-sifat tersebut yang pokoknya adalah penyimpangan, yaitu condong dari kebenaran dengan mengikuti hawa nafsu.

Sa'd radhiyallahu anhu menafsirkannya dengan Haruriyyah karena ia ditanya tentang mereka secara khusus, wallahu a'lam; karena mereka adalah orang pertama yang berbid'ah dalam agama Allah, maka itu tidak menunjukkan pengkhususan. Adapun yang ditanyakan pertama yaitu ayat Al-Kahf, maka Sa'd menolak bahwa ia mencakup Haruriyyah.

Telah datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia menafsirkan "orang yang paling merugi perbuatannya" dengan Haruriyyah juga.

Abdun bin Humaid meriwayatkan dari Abul Thufail, ia berkata: "Ibnul Kawwa' berdiri menemui Ali, lalu ia berkata: Wahai Amirul Mukminin! Siapakah **"orang-orang yang tersesat usahanya dalam kehidupan dunia, padahal mereka mengira bahwa mereka berbuat baik"** (surah Al-Kahf: 104)?

Ia berkata: Di antara mereka adalah ahli Harura'."

Hal itu juga dinukil dalam tafsir Sufyan Ats-Tsauri.

Dalam Jami' Ibnu Wahb: "Bahwa ia bertanya kepadanya tentang ayat tersebut. Ia berkata kepadanya: Naiklah kepadaku, aku beritahu engkau - dan ia di atas mimbar - maka ia naik kepadanya dua tingkat, lalu ia menangkapnya dengan tongkat yang ada di tangannya, ia memukul dengannya. Kemudian Ali berkata kepadanya: Engkau dan teman-temanmu."

Abdun bin Humaid juga mengeluarkan dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, ia berkata: Seorang laki-laki dari Bani Awd memberitahuku: "Bahwa Ali berkhotbah kepada manusia di Irak dan ia mendengar, lalu Ibnul Kawwa' berteriak kepadanya dari ujung masjid, ia berkata: Wahai Amirul Mukminin! Siapakah "orang yang paling merugi perbuatannya"? Ia berkata: Engkau. Maka Ibnul Kawwa' terbunuh pada hari Khawarij."

Sebagian ahli tafsir menukil: "Bahwa Ibnul Kawwa' bertanya kepadanya. Ia berkata: Kalian ahli Harura', ahli riya', dan orang-orang yang menghapus kebajikan dengan ujub."

Riwayat pertama menunjukkan bahwa ahli Harura' adalah sebagian dari yang dicakup oleh ayat.

Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam deskripsi mereka: **"Yang telah sia-sia usaha mereka dalam kehidupan dunia"** (Surah Al-Kahfi: 104); Dia

menggambarkan mereka dengan kesesatan meski mereka menyangka mendapat petunjuk, ini menunjukkan bahwa mereka adalah para pelaku bid'ah dalam amalan mereka secara umum, baik mereka dari Ahli Kitab maupun bukan, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Setiap bid'ah adalah kesesatan"* dan akan dijelaskan lebih lanjut dengan pertolongan Allah.

Kedua tafsir ini bisa berkumpul dalam satu ayat, tafsir Sa'd bahwa mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nashrani, dan tafsir Ali bahwa mereka adalah ahli bid'ah; karena mereka semua sepakat dalam membuat bid'ah. Oleh karena itu, kekufuran orang Nashrani ditafsirkan bahwa mereka melakukan takwil surga berbeda dari kenyataannya, yaitu takwil berdasarkan pendapat pribadi.

Maka berkumpul ketiga ayat tersebut dalam mencela bid'ah dan pelakunya, dan ucapan Sa'd bin Abi Waqqash mengisyaratkan bahwa setiap ayat mengandung sifat dari sifat-sifat pelaku bid'ah, sehingga mereka menjadi sasaran dari celaan, kehinaan, dan balasan buruk yang ada di dalamnya, baik melalui keumuman lafaz maupun makna sifat tersebut.

Ibnu Wahb meriwayatkan bahwa *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam didatangi sebuah kitab yang tertulis di tulang belikat, lalu beliau bersabda: "Cukuplah suatu kaum disebut bodoh atau sesat ketika mereka berpaling dari apa yang dibawa oleh nabi mereka kepada nabi lain, atau dari kitab mereka kepada kitab lain."* Maka turunlah ayat: **"Dan tidaklah cukup bagi mereka bahwa Kami telah menurunkan kepadamu Kitab (Al-Qur'an) yang dibacakan kepada mereka"** (Surah Al-Ankabut: 51).

Abdul Hamid meriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa berpaling dari sunnahku maka ia bukan dari golonganku"*, kemudian beliau membaca ayat ini: **"Katakanlah: Jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu"** (Surah Ali 'Imran: 31) sampai akhir ayat.

Ia dan lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma tentang firman Allah: **"Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya"** (Surah Al-Infithar: 5); ia berkata: "Apa yang telah dikerjakan dari amal baik atau buruk, dan apa yang ditinggalkan berupa sunnah yang diamalkan orang setelahnya."

Tafsir ini memerlukan penjelasan lebih lanjut. Diriwayatkan dari Abdullah, ia berkata: "Apa yang telah dikerjakan dari kebaikan, dan apa yang ditinggalkan berupa sunnah baik yang diamalkan orang setelahnya, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan apa yang ditinggalkan berupa sunnah buruk, maka atasnya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."

Diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dan lainnya.

Disebutkan dari Sufyan bin Uyainah, Abu Qilabah, dan lainnya bahwa mereka berkata: "Setiap pelaku bid'ah atau kebohongan pasti hina," dan mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi (sebagai sembah), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang mengadakan (kebohongan)"** (Surah Al-A'raf: 152).

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah: **"Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas mereka"** (Surah Yasin: 12); ia berkata: "Apa yang telah mereka kerjakan dari kebaikan, dan bekas-bekas mereka yang mereka wariskan kepada manusia setelah mereka berupa kesesatan."

Ia juga meriwayatkan dari Ibnu 'Aun, dari Muhammad bin Sirin bahwa ia berkata: "Aku melihat orang yang paling cepat murtad adalah para pengikut hawa nafsu."

Ibnu 'Aun berkata: "Ibnu Sirin memandang bahwa ayat ini tentang para pengikut hawa nafsu: **"Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat Kami, maka tinggalkanlah mereka sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain"** (Surah Al-An'am: 68).

Al-Ajurri menyebutkan dari Abu Al-Jauza' bahwa ia menyebut para pengikut hawa nafsu lalu berkata: "Demi Dzat yang jiwa Abu Al-Jauza' di tangan-Nya, rumahku penuh dengan kera dan babi lebih aku sukai daripada bertetangga dengan salah seorang dari mereka. Mereka telah termasuk dalam ayat ini: **"Inilah kamu, kamu mencintai mereka, padahal mereka tidak mencintaimu,**

dan kamu beriman kepada semua Kitab" (Surah Ali 'Imran: 119) sampai firman-Nya: **"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala isi hati"** (Surah Ali 'Imran: 119).

Ayat-ayat yang tegas dan yang mengisyaratkan celaan terhadap mereka serta larangan bergaul dengan keadaan mereka sangat banyak. Maka kita cukupkan dengan apa yang telah disebutkan, karena di dalamnya insya Allah terdapat pelajaran bagi yang mengambil pelajaran, dan obat bagi apa yang ada di dalam dada.



Apa yang Datang dari Hadits-Hadits tentang Celaan Bid'ah dan Pelakunya

Sisi kedua dari riwayat: apa yang datang dalam hadits-hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam:

Hadits-hadits tersebut sangat banyak hingga hampir tidak dapat dihitung; namun kami akan menyebutkan apa yang mudah darinya yang menunjukkan sisanya dan kami berusaha dalam hal itu dengan pertolongan Allah untuk menyebutkan yang paling dekat kepada keshahihan.

Di antaranya adalah yang ada dalam Shahih dari hadits Aisyah radhiyallahu 'anha dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barangsiapa mengada-adakan dalam urusan kami ini sesuatu yang bukan darinya, maka ia tertolak."* Dalam riwayat Muslim: *"Barangsiapa melakukan suatu amalan yang tidak ada perintah kami di dalamnya, maka ia tertolak."*

Hadits ini dianggap para ulama sebagai sepertiga Islam, karena ia mencakup sisi pelanggaran terhadap perintah beliau 'alaihi salam, dan sama saja dalam hal itu baik yang berupa bid'ah maupun maksiat.

Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam biasa bersabda dalam khutbahnya: *"Amma ba'du, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Dalam riwayat lain; ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berkhotbah kepada manusia, memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: "Barangsiapa diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya, dan barangsiapa disesatkan-Nya maka tidak ada yang memberinya petunjuk. Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah."*

Dalam riwayat An-Nasa'i: *"Dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah di neraka."*

Disebutkan bahwa Umar radhiyallahu 'anhun biasa berkhotbah dengan khotbah ini. Dari Ibnu Mas'ud secara mauquf dan marfu': bahwa ia biasa berkata: *"Sesungguhnya hanya ada dua: perkataan dan petunjuk, maka sebaik-baik perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Ketahuilah dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah."*

Dalam lafaz lain: *"Namun kalian akan mengada-adakan dan akan diada-adakan untuk kalian, maka setiap yang diada-adakan adalah kesesatan, dan setiap kesesatan adalah di neraka."*

Ibnu Mas'ud biasa berkhotbah dengan ini setiap Kamis.

Dalam riwayat lain darinya: *"Sesungguhnya hanya ada dua: petunjuk dan perkataan, maka sebaik-baik perkataan atau paling benar perkataan adalah kalam Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap yang diada-adakan adalah bid'ah. Ketahuilah, janganlah waktu menjadi panjang bagi kalian hingga hati kalian menjadi keras, dan janganlah angan-angan melalaikan kalian, karena sesungguhnya setiap yang akan datang adalah dekat. Ketahuilah, sesungguhnya jauh adalah yang tidak datang."*

Dalam riwayat lain darinya: *"Sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan 'Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepada*

kalian pasti datang dan kalian tidak dapat melemahkan (Allah)" (Surah Al-An'am: 134).

Ibnu Majah meriwayatkan secara marfu' dari Ibnu Mas'ud: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan, dan sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan sesungguhnya setiap bid'ah adalah kesesatan."* Yang masyhur adalah mauquf kepada Ibnu Mas'ud.

Dalam Shahih dari hadits Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menyeru kepada petunjuk, maka baginya pahala seperti pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa menyeru kepada kesesatan, maka atasnya dosa seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."*

Dalam Shahih juga dari beliau 'alaihis shalatu was salam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa membuat sunnah baik lalu diikuti, maka baginya pahalanya dan pahala seperti orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barangsiapa membuat sunnah buruk lalu diikuti, maka atasnya dosanya dan dosa seperti orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun."*

Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi.

At-Tirmidzi juga meriwayatkan dan menshahihkannya, begitu pula Abu Dawud dan lainnya dari Al-'Irbadh bin Sariyah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam shalat bersama kami pada suatu hari kemudian menghadap kami lalu memberi nasihat yang sangat mengena sehingga air mata bercucuran dan hati bergetar karenanya. Seseorang berkata: Wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, maka apa yang engkau wasiatkan kepada kami?*

Beliau bersabda: *"Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat, meskipun yang memimpin kalian adalah budak Habasyah. Karena barangsiapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku akan melihat perselisihan yang banyak. Maka wajib bagi kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para Khalifah yang mendapat petunjuk dan memberi petunjuk."*

Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhilah perkara-perkara yang diada-adakan, karena sesungguhnya setiap yang diada-adakan adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."

Diriwayatkan dalam berbagai cara dari berbagai jalur.

Dalam Shahih dari Hudzaifah: bahwa ia berkata: Wahai Rasulullah! Apakah setelah kebaikan ini ada kejahatan? Beliau bersabda: "Ya, ada kaum yang membuat sunnah bukan sunnahku, dan mendapat petunjuk bukan petunjukku."

Ia berkata: Aku bertanya: Apakah setelah kejahatan itu ada kejahatan lagi?

Beliau bersabda: "Ya, para penyeru ke pintu neraka Jahannam, barangsiapa yang memenuhi seruan mereka, mereka lemparkan dia ke dalamnya."

Aku berkata: Wahai Rasulullah, gambarkan mereka kepada kami.

Beliau bersabda: "Ya, mereka dari kulit kami dan berbicara dengan bahasa kami."

Aku berkata: Apa yang engkau perintahkan kepadaku jika aku mendapati hal itu?

Beliau bersabda: "Berpeganglah dengan jama'ah kaum muslimin dan pemimpin mereka."

Aku berkata: Bagaimana jika tidak ada pemimpin dan tidak ada jama'ah?

Beliau bersabda: "Maka menjauhlah dari semua kelompok itu, sekalipun engkau menggigit akar pohon, hingga kematian menjemputmu dalam keadaan demikian."

Al-Bukhari mengeluarkannya dengan cara lain. Dalam hadits Ash-Shahifah: "Madinah adalah tanah haram dari 'Air sampai Tsaur, barangsiapa mengada-adakan di dalamnya sesuatu yang diada-adakan, atau melindungi orang yang mengada-adakan, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia. Allah tidak menerima darinya pada hari kiamat baik tebusan maupun pengganti."

Hadits ini dalam konteks keumuman, sehingga mencakup setiap perkara yang diada-adakan di dalamnya yang bertentangan dengan syariat. Bid'ah

termasuk yang paling buruk dari yang diada-adakan. Malik telah berdalil dengannya dalam masalah yang akan datang pada tempatnya dengan pertolongan Allah. Meskipun hadits ini khusus tentang Madinah, namun tempat lain juga masuk dalam maknanya.

Dalam Muwaththa' dari hadits Abu Hurairah: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam keluar ke pekuburan lalu bersabda: *"Assalamu 'alaikum wahai penghuni negeri kaum mukminin, dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian"* hadits tersebut hingga beliau bersabda di dalamnya: *"Sungguh akan dijauhkan orang-orang dari telagaku sebagaimana unta yang tersesat dijauhkan, aku memanggil mereka: Mari kemari, mari kemari. Lalu dikatakan: Sesungguhnya mereka telah mengubah (agama) sepeninggalmu. Maka aku berkata: Celakalah, celakalah, celakalah."*

Sekelompok ulama membawa hadits ini bahwa mereka adalah ahli bid'ah, dan kelompok lain membawanya kepada orang-orang yang murtad dari Islam. Yang menunjukkan pendapat pertama adalah apa yang diriwayatkan oleh Khaitamah bin Sulaiman dari Yazid Ar-Raqasyi, ia berkata: Aku bertanya kepada Anas bin Malik, lalu aku berkata: Sesungguhnya di sini ada kaum yang bersaksi atas kami dengan kekufuran dan kemusyrikan, dan mendustakan telaga dan syafa'at, apakah engkau mendengar dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam sesuatu tentang hal itu? Ia berkata: Ya, aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Antara seorang hamba dengan kekufuran atau kemusyrikan adalah meninggalkan shalat, jika ia meninggalkannya maka ia telah musyrik. Dan telagaku seperti antara Ailah sampai Makkah, bejana-bejana di dalamnya seperti bintang-bintang di langit atau seperti jumlah bintang-bintang di langit. Ia memiliki dua pipa dari surga, setiap kali surut keduanya mengisinya. Barangsiapa minum darinya satu tegukan, ia tidak akan haus lagi selamanya. Akan datang kepadanya kaum yang bibir mereka kering, mereka tidak merasakan satu tetes pun darinya. Barangsiapa mendustakannya hari ini, ia tidak akan mendapat minuman darinya pada hari itu."*

Hadits ini menunjukkan bahwa mereka dari ahli kiblat, karena menisbatkan orang-orang Islam kepada kekufuran adalah sifat Khawarij, dan mendustakan telaga adalah sifat ahli l'tizal dan lainnya.

Ditambah dengan apa yang ada dalam hadits Muwaththa' dari ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "*Mari kemari*" karena beliau mengenal mereka dengan cahaya dan tanda wudhu yang dijadikan sebagai kekhususan umatnya. Jika bukan demikian, seandainya mereka bukan dari umat ini, beliau tidak akan mengenal mereka dengan tanda yang disebutkan.

Dan sahih dari hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami memberikan nasihat, lalu beliau bersabda: "*Sesungguhnya kalian akan dibangkitkan menghadap Allah dalam keadaan bertelanjang kaki, telanjang, dan tidak berkhitan, **sebagaimana Kami memulai penciptaan yang pertama, Kami akan mengulanginya. Janji itu pasti Kami tepati. Sungguh, Kamilah yang akan melaksanakannya*** (Surat Al-Anbiya: 104)."

Beliau bersabda: "*Orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim, dan sesungguhnya akan dipanggil beberapa orang dari umatku, lalu mereka dibawa ke arah kiri, maka aku berkata sebagaimana yang dikatakan hamba yang saleh: **Dan aku menjadi saksi atas mereka selama aku berada di antara mereka. Setelah Engkau wafatkan aku, Engkaulah yang mengawasi mereka. Dan Engkau Maha Menyaksikan segala sesuatu. Jika Engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkau Mahaperkasa lagi Mahabijaksana*** (Surat Al-Maidah: 117-118), maka dikatakan: Mereka ini terus-menerus murtad sejak engkau berpisah dari mereka."

Hadits ini dapat diartikan bahwa yang dimaksud adalah ahli bid'ah, sebagaimana hadits dalam "Al-Muwaththa", dan dapat juga diartikan orang yang murtad setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam wafat.

Dalam riwayat Tirmidzi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Yahudi terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan, begitu pula Nasrani, dan umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh tiga golongan.*"

Hadits ini hasan shahih, dan dalam hadits tersebut terdapat riwayat-riwayat lain yang akan disebutkan dan dibahas insya Allah. Namun golongan-golongan tersebut menurut kebanyakan ulama adalah golongan ahli bid'ah.

Dalam hadits shahih: bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari manusia, tetapi Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama, sehingga apabila tidak ada lagi ulama, manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Mereka ditanya lalu mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan."*

Hadits ini diriwayatkan dengan banyak redaksi dalam Bukhari dan selainnya.

Dalam riwayat Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *"Barangsiapa ingin bertemu Allah besok dalam keadaan muslim, hendaklah ia menjaga shalat-shalat ini di tempat-tempat yang diumumkan adzan untuknya, karena sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan untuk nabi kalian shallallahu alaihi wasallam sunnah-sunnah petunjuk, dan shalat-shalat itu termasuk sunnah petunjuk. Andai kalian shalat di rumah kalian sebagaimana orang yang tidak hadir ini shalat di rumahnya, niscaya kalian telah meninggalkan sunnah nabi kalian. Dan seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian shallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan sesat"* (hadits lengkap).

Maka perhatikanlah bagaimana meninggalkan sunnah dijadikan sebagai kesesatan!

Dalam riwayat lain: *"Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian shallallahu alaihi wasallam, niscaya kalian akan kafir,"* dan ini lebih keras dalam peringatannya.

Dan dalam hadits tersebut bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Sesungguhnya aku meninggalkan untuk kalian dua perkara yang berat, yang pertama adalah Kitabullah, di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya" dan dalam riwayat lain: *"di dalamnya terdapat petunjuk, barangsiapa berpegang teguh dan mengambilnya, maka ia berada di atas petunjuk, dan barangsiapa melenceng darinya, maka ia sesat"* dan dalam riwayat lain: *"barangsiapa mengikutinya maka ia berada di atas petunjuk, dan barangsiapa meninggalkannya maka ia berada dalam kesesatan."*

Dan di antara yang datang dalam bab ini juga adalah apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdah dan semisalnya oleh Ibnu Wahb dari Abu Hurairah: bahwa

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan ada dalam umatku dajjal-dajjal pendusta, mereka mendatangi kalian dengan bid'ah-bid'ah dari hadits yang tidak kalian dengar dan tidak pula bapak-bapak kalian. Maka berhati-hatilah terhadap mereka agar mereka tidak memfitnahkan kalian."*

Dalam riwayat Tirmidzi bahwa beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam bersabda: *"Barangsiapa menghidupkan sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan setelahku, maka baginya pahala seperti pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat bid'ah kesesatan yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa manusia sedikitpun,"* hadits hasan.

Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdah dan lainnya dari hadits Aisyah radhiyallahu anha: *Barangsiapa mendatangi ahli bid'ah untuk memuliakannya, maka sungguh ia telah membantu menghancurkan Islam.*

Dari Al-Hasan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jika engkau ingin tidak berdiri di atas shirath sekejap mata hingga masuk surga, maka janganlah membuat perkara baru dalam agama Allah dengan pendapatmu."*

Dan dari beliau alaihi ash-shalatu wa as-salam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa mengikutiku, maka ia termasuk golonganku, dan barangsiapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."*

At-Thahawi meriwayatkan bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Enam orang yang aku laknat dan Allah laknat serta setiap nabi yang dikabulkan doanya: orang yang menambah-nambah dalam agama Allah, orang yang mendustakan takdir Allah, orang yang berkuasa dengan kesewenang-wenangan sehingga menghinakan orang yang dimuliakan Allah dan memuliakan orang yang dihinakan Allah, orang yang meninggalkan sunnahku, orang yang menghalalkan kehormatan Allah, dan orang yang menghalalkan dari keturunanku apa yang diharamkan Allah."*

Dalam riwayat Abu Bakar bin Tsabit Al-Khatib: *"Enam orang yang Allah laknat dan aku laknat, dan di dalamnya: orang yang tidak menyukai sunnahku dan cenderung kepada bid'ah."*

Dalam riwayat Ath-Thahawi bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya setiap ahli ibadah memiliki semangat, dan setiap semangat memiliki masa surut, maka ia menuju kepada sunnah atau kepada bid'ah. Barangsiapa masa surutnya menuju kepada sunnahku, maka ia telah mendapat petunjuk, dan barangsiapa masa surutnya menuju kepada selain itu, maka ia telah binasa."*

Dalam Mu'jam Al-Baghawi dari Mujahid, ia berkata: Aku dan Abu Yahya bin Ju'dah masuk menemui seorang laki-laki Anshar dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, ia berkata: *"Disebutkan di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam seorang budak wanita dari Bani Abdul Muththalib, mereka berkata: Sesungguhnya ia shalat malam dan puasa siang, maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: Tetapi aku tidur dan shalat, puasa dan berbuka, barangsiapa mengikutiku maka ia termasuk golonganku, dan barangsiapa tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku. Sesungguhnya setiap yang beramal memiliki semangat kemudian masa surut, barangsiapa masa surutnya menuju bid'ah, maka ia telah sesat, dan barangsiapa masa surutnya menuju sunnah maka ia telah mendapat petunjuk."*

Dari Abu Wail, dari Abdullah, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Sesungguhnya manusia yang paling keras siksaannya pada hari kiamat: seorang laki-laki yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi, pemimpin yang menyesatkan, dan pelaku penggambaran dari para penggambar."*

Dalam "Muntaqa hadits Khaitamah" dari Sulaiman, dari Abdullah: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Akan ada setelahku para pemimpin yang mengakhirkan shalat dari waktu-waktunya, lalu mereka membuat bid'ah, Abdullah bin Mas'ud berkata: Apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati mereka? Beliau bersabda: Engkau bertanya kepadaku wahai putra Ummu Abdullah apa yang harus engkau lakukan? Tidak ada ketaatan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah."*

Dalam riwayat Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa makan yang baik, beramal dengan sunnah, dan manusia aman dari kejahatannya, maka ia masuk surga, lalu seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya pada hari ini hal*

tersebut banyak pada manusia, beliau bersabda: Dan akan terjadi pada generasi-generasi setelahku," hadits gharib.

Dalam kitab Ath-Thahawi dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Bagaimana dengan kalian dan dengan suatu masa - atau beliau bersabda: hampir datang suatu masa - manusia diayak di dalamnya dengan ayakan, dan tersisa ampas dari manusia, telah rusak janji dan amanah mereka, mereka berselisih lalu menjadi seperti ini - dan beliau mengaitkan jari-jemarinya - mereka berkata: Bagaimana dengan kami wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Ambillah apa yang kalian kenal, dan tinggalkanlah apa yang kalian ingkari, perhatikanlah urusan khusus kalian, dan tinggalkanlah urusan umum kalian."*

Ibnu Wahb meriwayatkan secara mursal: bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Jauhilah lembah-lembah, mereka berkata: Apa itu lembah-lembah wahai Rasulullah? Beliau bersabda: Hawa nafsu."*

Dan juga diriwayatkan: *"Sesungguhnya Allah memasukkan hamba ke dalam surga karena sunnah yang ia berpegang teguh padanya."*

Dalam kitab As-Sunnah karya Al-Ajurri dari jalur Al-Walid bin Muslim dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Apabila terjadi bid'ah dalam umatku, dan sahabat-sahabatku dicela, maka hendaklah seorang alim menampakkan ilmunya, barangsiapa tidak melakukannya, maka baginya laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia."*

Abdullah bin Al-Hasan berkata: Maka aku bertanya kepada Al-Walid bin Muslim: Apa itu menampakkan ilmu? Ia menjawab: Menampakkan sunnah. Dan hadits-hadits sangat banyak.

Hendaklah orang yang diberi taufik mengetahui bahwa sebagian dari hadits-hadits yang disebutkan tidak mencapai derajat shahih, dan hanya didatangkan mengikuti apa yang telah menjadi prinsip para ahli hadits dalam hadits-hadits targhib dan tarhib. Dan karena telah terbukti celaan terhadap bid'ah dan ahlinya dengan dalil Al-Quran yang pasti dan dalil sunnah yang shahih, maka apa yang ditambahkan dari selainnya, tidak mengapa mendatangkannya insya Allah.

Apa yang Datang dari Salaf Saleh dalam Mencela Bid'ah dan Ahlinya

Bentuk ketiga dari riwayat adalah apa yang datang dari salaf saleh dari kalangan sahabat dan tabiin radhiyallahu anhum dalam mencela bid'ah dan ahlinya:

Dan ini sangat banyak.

Adapun yang datang dari para sahabat:

Apa yang shahih dari Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu: bahwa ia berkhotbah kepada manusia, lalu berkata: "Wahai manusia! Sungguh telah ditetapkan untuk kalian sunnah-sunnah, diwajibkan untuk kalian kewajiban-kewajiban, dan kalian ditinggalkan di atas yang jelas, kecuali jika kalian menyesatkan manusia ke kanan dan ke kiri."

Dan ia menepukkan salah satu tangannya pada yang lain, kemudian berkata: "Jauhilah kalian dari hilangnya ayat rajam, sehingga ada yang berkata: kami tidak menemukan dua hukuman dalam Kitabullah, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah merajam dan kami pun merajam" hingga akhir hadits.

Dalam hadits shahih dari Hudzaifah radhiyallahu anhu: bahwa ia berkata: "Wahai para pembaca! Berjalanlah lurus, niscaya kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh, dan jika kalian mengambil jalan kanan dan kiri, niscaya kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh."

Dan diriwayatkan darinya dari jalur lain: bahwa ia masuk ke masjid, lalu berdiri di hadapan halaqah-halaqah, lalu berkata: "Wahai para pembaca! Tempuhlah jalan yang lurus, jika kalian menempuhnya, niscaya kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh, dan jika kalian mengambil jalan kanan dan kiri, niscaya kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh."

Dalam riwayat Ibnu Al-Mubarak: Demi Allah, jika kalian istiqamah, niscaya kalian telah mendahului dengan pendahuluan yang jauh. (hadits lengkap)

Dan darinya juga: "Yang paling aku takutkan atas manusia ada dua: bahwa mereka mengutamakan apa yang mereka lihat atas apa yang mereka ketahui,

dan bahwa mereka sesat sedang mereka tidak menyadarinya." Sufyan berkata: Dan ia adalah ahli bid'ah.

Dan darinya juga: bahwa ia mengambil dua batu, lalu meletakkan salah satunya di atas yang lain, kemudian berkata kepada sahabat-sahabatnya: "Apakah kalian melihat cahaya di antara kedua batu ini?" Mereka berkata: Wahai Abu Abdullah, kami tidak melihat cahaya di antara keduanya kecuali sedikit.

Ia berkata: "Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh bid'ah akan muncul sehingga tidak terlihat dari kebenaran kecuali sebesar cahaya di antara kedua batu ini. Demi Allah, bid'ah akan menyebar sehingga jika ada yang ditinggalkan darinya, mereka berkata: sunnah telah ditinggalkan."

Dan darinya bahwa ia berkata: "Pertama yang kalian kehilangan dari agama kalian adalah amanah, dan terakhir yang kalian kehilangan adalah shalat. Akan terputus tali-tali Islam satu persatu. Perempuan-perempuan kalian akan shalat sedang mereka haid. Kalian akan menempuh jalan orang-orang sebelum kalian persis seperti bulu anak panah dengan bulu anak panah, dan seperti sandal dengan sandal, kalian tidak akan melenceng dari jalan mereka dan mereka tidak akan melenceng dari kalian, hingga tersisa dua golongan dari golongan-golongan yang banyak. Salah satunya berkata: Apa urusan shalat lima waktu? Sungguh sesat orang-orang sebelum kami. Sesungguhnya Allah hanya berfirman: **Dan dirikanlah shalat pada kedua tepi siang (pagi dan petang) dan pada bagian permulaan malam** (Surat Hud: 114), kalian tidak shalat kecuali tiga. Dan yang lain berkata: Sesungguhnya orang-orang beriman kepada Allah seperti imannya malaikat, tidak ada di dalamnya orang kafir dan tidak munafik. Hak bagi Allah untuk mengumpulkan mereka bersama Dajjal."

Makna ini sesuai dengan apa yang telah terbukti dari hadits Abu Rafi' dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: bahwa beliau bersabda: *"Janganlah aku dapati salah seorang di antara kalian bersandar di sofa, datang kepadanya perintah dari perintahku yang aku perintahkan atau aku larang, lalu ia berkata: Aku tidak tahu, apa yang kami dapati dalam Kitabullah kami ikuti; sesungguhnya sunnah datang menafsirkan Al-Kitab, barangsiapa mengambil Al-Kitab tanpa mengetahui sunnah, maka ia tergelincir dari Al-Kitab sebagaimana ia tergelincir*

dari sunnah, maka karena itu orang yang berkata: 'Sungguh sesat orang-orang sebelum kami'" hingga akhirnya.

Atsar-atsar ini dari Hudzaifah adalah dari takhrij Ibnu Wadhdah.

Dan juga diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: "Ikutilah jejak kami dan janganlah kalian berbuat bid'ah; karena kalian telah dicukupi."

Dan diriwayatkan darinya oleh Ibnu Wahb juga: bahwa ia berkata: "Wajib atas kalian untuk berilmu sebelum ilmu itu dicabut, dan pencabutannya adalah dengan perginya ahlinya. Wajib atas kalian untuk berilmu; karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak mengetahui kapan ia akan membutuhkan apa yang ada padanya. Kalian akan mendapati kaum yang mengaku menyeru kepada Kitabullah padahal mereka telah membuangnya ke belakang punggung mereka, maka wajib atas kalian berilmu, dan jauhilah bid'ah, berlebih-lebihan, dan mendalami, dan wajib atas kalian dengan yang lama."

Dan darinya juga: "Tidak ada tahun melainkan tahun setelahnya lebih buruk darinya, aku tidak mengatakan: tahun yang hujannya lebih banyak dari tahun lain, atau tahun yang lebih subur dari tahun lain, atau pemimpin yang lebih baik dari pemimpin lain, tetapi perginya ulama-ulama kalian dan orang-orang baik kalian, kemudian muncul kaum yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan pendapat-pendapat mereka, maka Islam dihancurkan dan dirusak."

Dan ia juga berkata: "Bagaimana keadaan kalian apabila kalian diselimuti fitnah, orang tua menjadi tua di dalamnya, anak muda tumbuh di dalamnya, berjalan di tengah manusia, mereka menjadikannya sunnah, dan apabila diubah, dikatakan: ini adalah kemungkaran?!"

Dan ia juga berkata: "Wahai manusia! Janganlah berbuat bid'ah, jangan berlebih-lebihan, jangan mendalami, dan wajib atas kalian dengan yang lama. Ambillah apa yang kalian kenal, dan tinggalkanlah apa yang kalian ingkari."

Dan darinya juga: "Bersikap sederhana dalam sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam bid'ah."

Dan telah diriwayatkan maknanya secara marfu' kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Amal sedikit dalam sunnah lebih baik daripada amal banyak dalam bid'ah."*

Dan dari beliau juga yang diriwayatkan oleh Qasim bin Ashbagh bahwa beliau berkata: *"Orang yang paling keras siksaannya pada hari kiamat adalah: pemimpin yang sesat yang menyesatkan manusia dengan sesuatu yang tidak diturunkan oleh Allah, pembuat gambar (patung), dan orang yang membunuh nabi atau dibunuh oleh nabi."*

Dan dari Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu; ia berkata: *"Aku tidak akan meninggalkan sesuatu yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam kecuali aku mengerjakannya, karena sesungguhnya aku khawatir jika aku meninggalkan sesuatu dari urusannya maka aku akan menyimpang."*

Ibnu al-Mubarak meriwayatkan dari Ibnu Umar; ia berkata: *"Telah sampai kepada Umar bin al-Khaththab bahwa Yazid bin Abi Sufyan memakan berbagai macam makanan, maka Umar berkata kepada budaknya yang bernama Yarfa': 'Jika engkau mengetahui bahwa makan malamnya telah hadir, beritahukanlah aku.' Maka ketika makan malamnya hadir, ia memberitahunya, lalu Umar mendatangnya, memberi salam kepadanya, meminta izin, maka ia mengizinkannya masuk, lalu makan malamnya dihidangkan, dia datang dengan tsarid (roti yang dicampur kuah) daging, maka Umar makan bersamanya darinya, kemudian hidangan panggang dihidangkan, Yazid merentangkan tangannya, dan Umar menahan tangannya lalu berkata: 'Demi Allah wahai Yazid bin Abi Sufyan, makanan setelah makanan?! Demi Dzat yang jiwa Umar berada di tangan-Nya, jika kalian menyalahi sunnah mereka, niscaya kalian akan disalahi dari jalan mereka.'"*

Dan dari Ibnu Umar ia berkata: *"Shalat safar adalah dua rakaat, barangsiapa menyalahi sunnah maka ia kafir."*

Dan al-Ajurri meriwayatkan dari as-Sa'ib bin Yazid; ia berkata: *"Umar bin al-Khaththab didatangi oleh beberapa orang laki-laki, mereka berkata: 'Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya kami bertemu dengan seorang laki-laki yang bertanya tentang takwil al-Quran,' maka ia berkata: 'Ya Allah, kuasakan aku atasnya.'"*

ia berkata: "Ketika Umar suatu hari sedang memberi makan siang kepada orang-orang; tiba-tiba datang kepadanya seorang laki-laki dengan pakaian dan sorbannya, lalu ia makan siang, sehingga ketika ia selesai ia berkata: 'Wahai Amirul Mukminin!' **'Dan (angin) yang menerbangkan dengan kuat. Dan (awan) yang memikul beban berat'** (adz-Dzariyat: 1-2) maka Umar berkata: 'Kamu orangnya?' Lalu ia berdiri menghampirinya dengan menyingsingkan lengannya, dan terus memukulnya hingga sorbannya jatuh, maka ia berkata: 'Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya; seandainya aku mendapatimu bercukur; niscaya aku pukul kepalamu. Pakaikanlah ia pakaiannya, dan bawa ia dengan pelana, kemudian keluarkan ia hingga kalian membawanya ke negerinya, kemudian hendaklah ia berdiri sebagai khatib lalu hendaklah ia berkata: Sesungguhnya Shubaygh mencari ilmu, tetapi ia salah.' Maka ia tetap hina di kaumnya hingga ia meninggal, padahal ia adalah pemimpin kaumnya."

Dan Ibnu al-Mubarak dan lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab: bahwa ia berkata: "Hendaklah kalian berpegang pada jalan dan sunnah, karena sesungguhnya tidak ada seorang hamba di atas bumi yang berada di atas jalan dan sunnah yang menyebut Allah, lalu kedua matanya mengalir karena takut kepada Allah kecuali Allah akan menyiksanya selamanya. Dan tidak ada seorang hamba di atas bumi yang berada di atas jalan dan sunnah yang menyebut Allah dalam dirinya, lalu kulitnya merinding karena takut kepada Allah, kecuali perumpamaannya seperti perumpamaan pohon yang telah kering daunnya, ia seperti itu ketika angin kencang menimpanya, maka berjatuhlah daunnya; kecuali Allah menggugurkan darinya kesalahan-kesalahannya sebagaimana berjatuh daun dari pohon. Maka sesungguhnya sikap sederhana dalam jalan Allah dan sunnah lebih baik daripada kesungguhan dalam menyelisihi jalan dan sunnah, dan perhatikanlah agar amal kalian jika itu adalah kesungguhan dan sikap sederhana, supaya berada di atas manhaj para nabi dan sunnah mereka."

Dan Ibnu Wadhdah meriwayatkan dari Ibnu Abbas; ia berkata: "Tidaklah datang kepada manusia satu tahun; kecuali mereka mengadakan di dalamnya bid'ah, dan mematikan sunnah, hingga bid'ah-bid'ah hidup, dan sunnah-sunnah mati."

Dan dari beliau bahwa ia berkata: *"Hendaklah kalian berpegang pada yang masyhur dan atsar, dan hati-hatilah terhadap bid'ah-bid'ah."*

Dan Ibnu Wahb meriwayatkan dari beliau juga; ia berkata: *"Barangsiapa mengadakan pendapat yang tidak ada dalam Kitabullah, dan tidak berlaku dengannya sunnah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam; ia tidak mengetahui apa yang ia berada di atasnya ketika bertemu Allah 'azza wajalla."*

Dan Abu Dawud dan lainnya meriwayatkan dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu 'anhu: bahwa ia berkata suatu hari: *"Sesungguhnya di belakang kalian ada fitnah-fitnah, di dalamnya harta berlimpah, dan di dalamnya dibuka al-Quran, hingga mengambilnya orang mukmin dan munafik, dan laki-laki dan perempuan, dan yang kecil dan yang besar, dan budak dan orang merdeka, maka hampir-hampir seorang yang berkata akan berkata: 'Mengapa manusia tidak mengikutiku padahal aku telah membaca al-Quran? Mereka tidak akan mengikutiku hingga aku mengada-adakan untuk mereka yang lainnya.' Dan hati-hatilah terhadap apa yang diada-adakan, karena sesungguhnya apa yang diada-adakan adalah kesesatan, dan aku memperingatkan kalian terhadap penyimpangan orang yang bijaksana, karena sesungguhnya setan terkadang mengucapkan kalimat kesesatan di lisan orang yang bijaksana, dan terkadang orang munafik mengucapkan kalimat yang hak."*

Perawi berkata: Aku berkata kepada Mu'adz: *"Dan apa yang memberitahuku semoga Allah merahmatimu bahwa orang yang bijaksana terkadang mengucapkan kalimat kesesatan, dan sesungguhnya orang munafik terkadang mengucapkan kalimat yang hak?"*

Ia berkata: *"Tentu! Jauhilah dari perkataan orang yang bijaksana yang masyhur yang dikatakan tentangnya: 'Apa ini?' Dan janganlah hal itu menghentikanmu darinya, karena sesungguhnya boleh jadi ia akan kembali, dan terimalah kebenaran jika engkau mendengarnya, karena sesungguhnya di atas kebenaran ada cahaya."*

Dan dalam riwayat lain sebagai ganti (yang masyhur): yang samar, dan ditafsirkan dengan apa yang samar bagimu dari perkataan, hingga dikatakan: *'Apa yang dimaksud dengan kalimat ini?'*

Dan yang dimaksudkan wallahu a'lam adalah apa yang lahirnya tidak mencakup ketentuan sunnah, hingga hati-hati mengingkarinya, dan orang-orang berkata: 'Apa ini?' Dan itu kembali kepada apa yang diperingatkan dari kekeliruan orang alim sebagaimana akan datang dengan pertolongan Allah.

Dan di antara apa yang datang dari orang-orang setelah para sahabat radhiyallahu 'anhum:

Apa yang disebutkan Ibnu Wadhdah dari al-Hasan; ia berkata: *Pemilik bid'ah tidaklah bertambah kesungguhan - puasa dan shalat - kecuali bertambah jauh dari Allah.* Dan Ibnu Wahb meriwayatkan dari Abu Idris al-Khauilani: bahwa ia berkata: *"Sungguh jika aku melihat di masjid api yang tidak aku mampu memadamkannya, lebih aku cintai daripada aku melihat di dalamnya bid'ah yang tidak aku mampu mengubahnya."*

Dan dari al-Fudhail bin 'Iyadh: *"Ikutilah jalan-jalan petunjuk dan tidak membahayakanmu sedikitnya orang yang berjalan, dan hati-hatilah terhadap jalan-jalan kesesatan dan janganlah tertipu dengan banyaknya orang yang binasa."*

Dan dari al-Hasan: *"Janganlah engkau bergaul dengan pemilik hawa nafsu sehingga ia melemparkan ke dalam hatimu apa yang engkau ikuti ia di atasnya lalu engkau binasa, atau engkau menyelisihinya lalu hatimu sakit."*

Dan dari beliau juga dalam firman Allah ta'ala: **"Diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian"** (al-Baqarah: 183); ia berkata: *"Allah telah mewajibkan puasa Ramadhan atas ahli Islam sebagaimana Dia mewajibkannya atas orang-orang sebelum mereka, adapun orang-orang Yahudi; mereka menolaknya, dan adapun orang-orang Nasrani; puasa itu memberatkan mereka, maka mereka menambahnya sepuluh hari, dan mengakhirkannya ke masa yang paling ringan bagi mereka puasa di dalamnya dari masa-masa."*

Maka al-Hasan jika menceritakan hadits ini; ia berkata: *"Amal sedikit dalam sunnah lebih baik daripada amal banyak dalam bid'ah."*

Dan dari Abu Qilabah: *"Janganlah kalian bergaul dengan ahli hawa nafsu, dan janganlah kalian berdebat dengan mereka; karena sesungguhnya aku tidak*

aman bahwa mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka, dan mengaburkan bagi kalian apa yang kalian ketahui."

Ayyub berkata: *"Dan ia demi Allah termasuk dari para fuqaha pemilik akal."*

Dan dari beliau juga: bahwa ia biasa berkata: *"Sesungguhnya ahli hawa nafsu adalah ahli kesesatan, dan aku tidak melihat tempat kembali mereka kecuali ke neraka."* Dan dari al-Hasan: *"Janganlah engkau bergaul dengan pemilik bid'ah karena sesungguhnya ia akan membuat hatimu sakit."*

Dan dari Ayyub as-Sakhtiyani bahwa ia biasa berkata: *"Tidaklah pemilik bid'ah bertambah kesungguhan, kecuali bertambah jauh dari Allah."*

Dan dari Abu Qilabah: *"Tidaklah seorang laki-laki mengada-adakan bid'ah kecuali ia menghalalkan pedang."*

Dan Ayyub biasa menamai pemilik bid'ah-bid'ah dengan Khawarij, dan berkata: *"Sesungguhnya Khawarij berbeda dalam nama, dan berkumpul di atas pedang."*

Dan Ibnu Wahb meriwayatkan dari Sufyan, ia berkata: *"Ada seorang laki-laki faqih berkata: 'Aku tidak senang jika aku memberi petunjuk semua manusia dan menyesatkan seorang laki-laki saja.'"*

Dan diriwayatkan dari beliau bahwa ia biasa berkata: *"Tidak lurus perkataan kecuali dengan amal, dan tidak perkataan dan amal kecuali dengan niat, dan tidak perkataan dan tidak amal dan tidak niat, kecuali sesuai dengan sunnah."*

Dan al-Ajurri menyebutkan bahwa Ibnu Sirin biasa melihat orang yang paling cepat murtatnya adalah ahli hawa nafsu.

Dan dari Ibrahim: *"Dan janganlah kalian berbicara dengan mereka karena sesungguhnya aku takut hati-hati kalian akan murtad."*

Dan dari Hisyam bin Hassan ia berkata: *"Allah tidak menerima dari pemilik bid'ah puasa dan tidak shalat dan tidak haji dan tidak jihad dan tidak umrah dan tidak sedekah dan tidak memerdekakan dan tidak tebusan dan tidak keadilan."*

Ibnu Wahb menambahkan dari beliau: *"Dan sungguh akan datang kepada manusia masa yang samar di dalamnya antara hak dan batil, maka jika itu terjadi; tidak bermanfaat di dalamnya doa kecuali seperti doa orang yang tenggelam."*

Dan dari Yahya bin Abi Katsir; ia berkata: *"Jika engkau bertemu pemilik bid'ah di jalan; maka ambillah jalan yang lain."*

Dan dari sebagian salaf: *"Barangsiapa bergaul dengan pemilik bid'ah, dicabut darinya penjagaan, dan diserahkan kepada dirinya sendiri."*

Dan dari al-'Awwam bin Haushab: bahwa ia biasa berkata kepada anaknya: *"Wahai Isa, perbaikilah hatimu dan sedikitlah hartamu."*

Dan ia biasa berkata: *"Demi Allah, sungguh jika aku melihat Isa di majelis-majelis pemilik rebab dan minuman-minuman dan kebatilan lebih aku cintai daripada aku melihatnya bergaul dengan pemilik perdebatan."*

Ibnu Wadhdah berkata: *"Maksudnya: ahli bid'ah."*

Dan beberapa orang berkata kepada Abu Bakar bin 'Ayyasy: *Wahai Abu Bakar, siapakah orang Sunni?* Ia berkata: *"Orang yang jika disebutkan hawa nafsu-hawa nafsu ia tidak marah untuk sesuatu darinya."*

Dan Yunus bin 'Ubaid berkata: *"Sesungguhnya orang yang ditawarkan kepadanya sunnah lalu ia menerimanya adalah orang yang asing, dan lebih asing darinya adalah pemiliknya."*

Dan dari Yahya bin Abi 'Amr asy-Syaibani; ia berkata: *"Dahulu dikatakan: 'Allah menolak bagi pemilik bid'ah dengan taubat, dan tidaklah pindah pemilik bid'ah kecuali kepada yang lebih buruk darinya.'"*

Dan dari Abu al-'Aliyah: *"Pelajarilah Islam, maka jika kalian mempelajarinya; janganlah kalian berpaling darinya, dan hendaklah kalian berpegang pada shirathal mustaqim; karena sesungguhnya itu adalah Islam, dan janganlah kalian menyimpang ke kanan dan tidak ke kiri, dan hendaklah kalian berpegang pada sunnah nabi kalian dan apa yang berada di atasnya para sahabatnya sebelum mereka membunuh sahabat mereka dan sebelum mereka melakukan apa yang mereka lakukan, kami telah membaca al-Quran sebelum mereka membunuh sahabat mereka dan sebelum mereka melakukan apa yang mereka lakukan, dan hati-hatilah terhadap hawa nafsu-hawa nafsu ini yang melemparkan di antara manusia permusuhan dan kebencian."*

Maka al-Hasan menceritakan tentang itu lalu ia berkata: *"Semoga Allah merahmatinya, ia benar dan memberi nasihat."*

Diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdah dan lainnya.

Dan Malik sering mendendangkan:

"Dan sebaik-baik urusan agama adalah apa yang menjadi sunnah ... Dan seburuk-buruk urusan adalah hal-hal yang diada-adakan, yaitu bid'ah-bid'ah"

Dan dari Muqatil bin Hayyan; ia berkata: *"Ahli hawa nafsu-hawa nafsu ini adalah bencana umat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, sesungguhnya mereka menyebut Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan ahli rumahnya, maka mereka menjerat dengan penyebutan yang baik ini di sisi orang-orang bodoh dari manusia, lalu mereka melemparkan mereka ke tempat-tempat kebinasaan, maka tidak ada yang menyerupai mereka selain orang yang memberi minum shabar dengan nama madu, dan orang yang memberi minum racun yang membunuh dengan nama penawar racun, maka perhatikanlah mereka; karena sesungguhnya engkau jika tidak menjadi pagi di lautan air, maka sungguh engkau menjadi pagi di lautan hawa nafsu yang ia lebih dalam dasarnya, dan lebih keras goncangan, dan lebih banyak petir, dan lebih jauh jalan daripada laut dan apa yang ada di dalamnya, maka itulah tunggangan kalian yang kalian potong dengannya perjalanan kesesatan, yaitu mengikuti sunnah."*

Dan dari Ibnu al-Mubarak ia berkata: *"Ketahuilah wahai saudaraku bahwa kematian adalah kemuliaan bagi setiap muslim yang bertemu Allah di atas sunnah, maka sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepada-Nya kami kembali, maka kepada Allah kami mengadukan kesepian kami, dan hilangnya saudara-saudara, dan sedikitnya penolong, dan munculnya bid'ah-bid'ah. Dan kepada Allah kami mengadukan besarnya apa yang menimpa umat ini dari hilangnya ulama dan ahli sunnah dan munculnya bid'ah-bid'ah."*

Dan Ibrahim at-Taymi biasa berkata: *"Ya Allah lindungilah aku dengan agama-Mu dan dengan sunnah nabi-Mu, dari perselisihan dalam kebenaran, dan dari mengikuti hawa nafsu, dan dari jalan-jalan kesesatan, dan dari syubhat-syubhat urusan, dan dari penyimpangan dan perdebatan."*

Dan dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah: ia biasa menulis dalam surat-suratnya: *"Sesungguhnya aku memperingatkan kalian terhadap apa yang condong kepadanya hawa nafsu dan penyimpangan yang jauh."*

Dan ketika orang-orang membaiainya; ia naik ke atas mimbar, maka ia memuji Allah, dan menyanjung-Nya, kemudian ia berkata: *"Wahai manusia! Sesungguhnya tidak ada setelah nabi kalian nabi, dan tidak ada setelah kitab kalian kitab, dan tidak ada setelah sunnah kalian sunnah, dan tidak ada setelah umat kalian umat. Ketahuilah sesungguhnya yang halal adalah apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya di lisan nabi-Nya halal sampai hari kiamat, ketahuilah sesungguhnya yang haram adalah apa yang diharamkan oleh Allah dalam kitab-Nya di lisan nabi-Nya haram sampai hari kiamat, ketahuilah sesungguhnya aku bukan orang yang mengada-ada tetapi aku pengikut, ketahuilah sesungguhnya aku bukan qadhi tetapi aku pelaksana, ketahuilah sesungguhnya aku bukan penjaga tetapi aku menempatkan di mana aku diperintahkan, ketahuilah sesungguhnya aku bukan yang terbaik dari kalian tetapi aku yang paling berat bebannya. Ketahuilah dan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan Khaliq."* Kemudian ia turun.

Dan tentangnya Urwah bin Udzainah berkata dari Udzainah meratapi beliau dengannya:

"Dan engkau menghidupkan dalam Islam ilmu dan sunnah ... Dan engkau tidak mengada-adakan hukum dari hukum yang menyalahi"

"Maka setiap hari engkau menghancurkan bid'ah ... Dan membangun untuk kami dari sunnah apa yang dihancurkan"

Dan di antara perkataannya yang ia maksudkan dan dihafal oleh para ulama dan yang sangat disukai Malik, adalah bahwa ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para pemimpin urusan setelah beliau telah mensunnahkan sunnah-sunnah, mengambilnya adalah pembenaran terhadap Kitabullah, dan penyempurnaan terhadap ketaatan kepada Allah, dan kekuatan di atas agama Allah, tidak ada bagi siapa pun untuk mengubahnya dan tidak menggantinya dan tidak melihat dalam sesuatu yang menyelisihinya, barangsiapa mengamalkannya maka ia mendapat petunjuk, dan barangsiapa ditolong dengannya maka ia ditolong, dan barangsiapa menyelisihinya maka ia mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, dan Allah memalingkannya sebagaimana ia berpaling, dan memasukkannya ke neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali."*

Dan dengan hak apa yang biasa mengagumkan mereka; karena sesungguhnya itu adalah perkataan yang ringkas, mengumpulkan pokok-pokok yang baik dari sunnah:

Di antaranya adalah apa yang kita di dalamnya; karena perkataannya: *"Tidak ada bagi siapa pun untuk mengubahnya dan tidak menggantinya dan tidak melihat dalam sesuatu yang menyelisihinya,"* memutus sumber bid'ah secara keseluruhan.

Dan perkataannya: *"Barangsiapa mengamalkannya maka ia mendapat petunjuk sampai akhir perkataan"* adalah pujian bagi pengikut sunnah, dan celaan bagi orang yang menyelisihinya dengan dalil yang menunjukkan itu, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **"Dan barangsiapa menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, Kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu dan Kami masukkan ia ke dalam Jahannam, dan Jahannam itu seburuk-buruk tempat kembali"** (an-Nisa': 115).

Dan di antaranya adalah apa yang disunnahkan oleh para pemimpin urusan setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam; maka itu adalah sunnah; tidak ada bid'ah di dalamnya sama sekali, dan walaupun tidak diketahui dalam Kitabullah dan tidak dalam sunnah nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam nash tentangnya secara khusus, maka sungguh telah datang apa yang menunjukkan atasnya secara umum, dan itu adalah nash hadits al-'Irbadh bin Saryah radhiyallahu 'anhu ketika ia berkata di dalamnya:

"Maka hendaklah kalian berpegang pada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat petunjuk, berpegang teguhlah dengannya, dan gigitlah ia dengan gigi geraham, dan hati-hatilah terhadap hal-hal yang diada-adakan."

Maka beliau 'alaihissalam menggabungkan sebagaimana engkau lihat sunnah Khulafaur Rasyidin dengan sunnahnya, dan sesungguhnya dari mengikuti sunnahnya adalah mengikuti sunnah mereka, dan sesungguhnya hal-hal yang diada-adakan adalah menyelisihi itu, tidak termasuk darinya dalam sesuatu, karena mereka radhiyallahu 'anhum dalam apa yang mereka sunnahkan: sama ada pengikut sunnah nabi mereka 'alaihissalam itu sendiri, atau pengikut terhadap apa yang mereka pahami dari sunnahnya shallallahu

'alaihi wasallam secara umum dan rinci dengan cara yang tersembunyi bagi yang lain seperti itu, tidak ada tambahan atas itu.

Dan akan datang penjelasannya dengan pertolongan Allah.

Padahal Abu Abdillah al-Hakim memindahkan dari Yahya bin Adam perkataan salaf yang shalih: *"Sunnah Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma,"* bahwa makna di dalamnya: *"Supaya diketahui bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggal dan beliau di atas sunnah itu, dan bahwa tidak dibutuhkan bersama perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kepada perkataan siapa pun."*

Dan apa yang ia katakan benar dalam dirinya, maka itu termasuk apa yang dapat ditanggung oleh hadits al-'Irbadh radhiyallahu 'anhu, maka tidak ada tambahan maka atas apa yang tetap dalam sunnah Nabawiyah; kecuali bahwa terkadang ditakuti ia dinasakh dengan sunnah lain, maka para ulama memerlukan untuk melihat amal para khalifah setelah beliau, supaya mereka mengetahui bahwa itulah yang Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meninggal di atasnya; tanpa ada yang menasakhnya, karena mereka biasa mengambil yang paling baru lagi paling baru dari urusannya.

Dan atas makna inilah Malik bin Anas membangun dalam berdalil dengannya dengan amal, dan kembalinya kepadanya ketika bertentangan sunnah-sunnah.

Di antara prinsip-prinsip yang terkandung dalam atsar Umar bin Abdul Aziz adalah: bahwa sunnah para pemimpin dan tindakan mereka merupakan penafsiran terhadap Kitabullah dan sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, berdasarkan perkataannya: *"Mengamalkannya adalah membenaran terhadap Kitabullah, penyempurnaan ketaatan kepada Allah, dan kekuatan dalam agama Allah."*

Ini adalah prinsip yang telah ditetapkan di tempat lain. Perkataan Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengumpulkan prinsip-prinsip yang baik dan faedah-faedah penting.

Di antara yang dinisbatkan kepada Abu Ilyas al-Albani: *"Tiga perkara seandainya ditulis di kuku, niscaya muat, dan di dalamnya terdapat kebaikan dunia dan akhirat: ikutilah jangan membuat-buat, rendah hatilah jangan*

sombong, dan berwaralah jangan berlebihan." Atsar-atsar dalam hal ini sangat banyak.

Apa yang Datang dari Para Sufi dalam Mencela Bid'ah dan Pelakunya

Wajah keempat dari penukilan adalah apa yang datang tentang celaan terhadap bid'ah dan pelakunya dari para sufi yang terkenal di kalangan manusia:

Sesungguhnya kami mengkhususkan bahasan ini dengan penyebutan, meskipun pada penukilan yang telah lalu sudah cukup, karena banyak orang jahil yang meyakini tentang mereka bahwa mereka toleran dalam hal mengikuti, dan bahwa menciptakan ibadah-ibadah serta mengharuskan apa yang tidak datang perintahnya dalam syariat adalah sesuatu yang mereka katakan dan amalkan. Namun mereka jauh dari hal itu untuk meyakini atau mengatakannya. Pertama sekali yang mereka bangun di atasnya jalan mereka adalah: mengikuti sunnah dan menjauhi apa yang menyelisihinya, hingga al-Qushayri (Abu al-Qasim al-Qushayri) sebagai penyebut mereka, penjaga sumber-sumber mereka, dan tiang mazhab mereka, menyatakan bahwa mereka dikhususkan dengan nama tasawuf sebagai pembeda dari ahli bid'ah. Ia menyebutkan bahwa kaum muslimin setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, orang-orang utama di masa mereka tidak diberi nama ilmu selain gelar sahabat, karena tidak ada keutamaan yang melebihinya. Kemudian orang-orang setelah mereka diberi nama Tabi'in, dan mereka memandang nama ini sebagai nama paling mulia. Kemudian dikatakan untuk orang-orang setelah mereka: Atba' at-Tabi'in. Kemudian manusia berbeda-beda dan tingkatan-tingkatan bervariasi, maka dikatakan untuk orang-orang khusus dari manusia yang memiliki perhatian kuat terhadap agama: para zahid dan para abid.

Ia berkata: Kemudian muncul bid'ah-bid'ah, dan setiap kelompok mengklaim bahwa di antara mereka ada zahid dan abid. Maka terpisahlah orang-orang khusus dari Ahlus Sunnah yang menjaga diri mereka bersama Allah dan menjaga hati mereka dari kelalaian dengan nama tasawuf.

Inilah makna perkataannya. Ia menghitung gelar ini khusus untuk mengikuti sunnah dan berbeda dengan bid'ah. Dalam hal itu terdapat dalil yang bertentangan dengan apa yang diyakini oleh orang-orang jahil dan orang-orang yang tidak diperhitungkan dari kalangan yang mengaku berilmu.

Dalam tujuanku, jika Allah melapangkan umur, menolongku dengan karunia-Nya, dan memudahkan sebab-sebabnya, aku akan meringkas tentang jalan kaum itu sebuah contoh yang dapat dijadikan dalil atas kebenaran jalan mereka dan kejalannya di atas jalan yang terbaik, dan bahwa sesungguhnya kerusakan-kerusakan masuk ke dalamnya dan bid'ah-bid'ah menyusup kepadanya dari pihak sekelompok orang yang masa mereka terlambat dari zaman salaf shalih tersebut, dan mereka mengklaim masuk ke dalamnya tanpa menempuh jalan syariat, tanpa pemahaman terhadap maksud-maksud ahli tasawuf, dan mereka mengatakan atas nama mereka apa yang tidak mereka katakan, hingga tasawuf di zaman akhir ini menjadi seolah-olah syariat lain selain yang dibawa oleh Muhammad shallallahu alaihi wasallam. Yang lebih besar dari itu adalah mereka toleran dalam mengikuti sunnah, dan mereka memandang menciptakan ibadah-ibadah sebagai jalan ibadah yang benar. Sedangkan jalan kaum itu bebas dari kekacauan ini dengan segala puji bagi Allah.

Fudhail bin Iyadh berkata: *"Barangsiapa duduk bersama ahli bid'ah, maka dia tidak akan diberi hikmah."*

Dikatakan kepada Ibrahim bin Adham: Sesungguhnya Allah berfirman dalam kitab-Nya: **"Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan Aku kabulkan bagimu"** (Surah Ghafir: 60), dan kami berdoa kepada-Nya sejak lama namun Dia tidak mengabulkan untuk kami! Maka ia berkata: Hati kalian telah mati dalam sepuluh perkara: Pertama: kalian mengenal Allah namun tidak menunaikan hak-Nya; Kedua: kalian membaca Kitabullah namun tidak mengamalkannya; Ketiga: kalian mengaku cinta kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam namun meninggalkan sunnahnya; Keempat: kalian mengaku memusuhi setan namun kalian menyetujuinya; Kelima: kalian mengatakan kami mencintai surga namun tidak beramal untuk mendapatkannya. Hingga akhir kisah.

Dzun Nun al-Mishri berkata: "Di antara tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti kekasih Allah shallallahu alaihi wasallam dalam akhlak, perbuatan, perintah, dan sunnahnya."

Ia berkata: "Sesungguhnya kerusakan masuk kepada makhluk dari enam perkara. Pertama: lemahnya niat untuk beramal untuk akhirat; Kedua: badan mereka menjadi tempat untuk syahwat mereka; Ketiga: panjang angan-angan mengalahkan mereka padahal ajal pendek; Keempat: mereka mengutamakan ridha makhluk di atas ridha Allah; Kelima: mereka mengikuti hawa nafsu mereka dan membuang sunnah Nabi mereka shallallahu alaihi wasallam; Keenam: mereka menjadikan kesalahan salaf sebagai hujjah untuk diri mereka dan mengubur kebanyakan keutamaan mereka."

Ia berkata kepada seorang laki-laki yang ia beri wasiat: "Hendaklah paling berbekas dan paling dicintai di sisimu adalah: menyempurnakan apa yang diwajibkan Allah kepadamu, dan takwa dari apa yang dilarang-Nya kepadamu. Sesungguhnya apa yang engkau gunakan untuk beribadah kepada Allah lebih baik bagimu daripada apa yang engkau pilih untuk dirimu dari amal-amal kebajikan yang tidak wajib atasmu, sedangkan engkau memandangnya lebih besar bagimu dalam apa yang engkau inginkan, seperti orang yang mendidik dirinya dengan kefakiran, sedikitnya harta dan yang sejenisnya. Sesungguhnya bagi hamba adalah supaya dia senantiasa memelihara apa yang wajib atasnya dari kewajiban yang ia sempurnakan di atas sempurnanya batas-batasnya, dan memperhatikan apa yang dilarang darinya lalu bertakwa darinya di atas penyempurnaan yang seharusnya. Sesungguhnya yang memutuskan hamba-hamba dari Rabb mereka, dan memutuskan mereka dari merasakan manisnya iman, dari mencapai hakikat-hakikat kejujuran, dan yang menghalangi hati mereka dari melihat akhirat adalah: meremehkan kesempurnaan apa yang diwajibkan kepada mereka dalam hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, lisan mereka, tangan mereka, kaki mereka, perut mereka, dan kemaluan mereka. Seandainya mereka berhenti pada perkara-perkara ini dan menyempurnakannya, niscaya kebaikan akan dimasukkan kepada mereka dengan pemasukan yang badan dan hati mereka tidak mampu memikul apa yang Allah rizkikan kepada mereka dari baiknya pertolongan-Nya dan faedah-faedah kemuliaan-Nya. Akan tetapi kebanyakan para qurra dan para ahli ibadah meremehkan dosa-dosa yang diremehkan, dan menganggap enteng sedikitnya

aib-aib yang ada pada mereka, maka mereka terhalang dari pahala kelezatan orang-orang yang jujur di dunia."

Bisyr al-Hafi berkata: *"Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, lalu beliau berkata kepadaku: Wahai Bisyr! Tahukah engkau mengapa Allah mengangkatmu di antara teman-temanmu? Aku berkata: Tidak, wahai Rasulullah. Beliau berkata: Karena mengikutimu terhadap sunnahku, penghormatan mu kepada orang-orang shalih, nasihatmu kepada saudara-saudaramu, dan cintamu kepada sahabat-sahabatku dan ahli baitku; itulah yang membawamu ke derajat-derajat orang-orang baik."*

Yahya bin Mu'adz ar-Razi berkata: *"Perbedaan semua manusia kembali kepada tiga prinsip, dan setiap satunya memiliki lawan. Barangsiapa lepas darinya, maka ia jatuh dalam lawannya: Tauhid dan lawannya syirik, Sunnah dan lawannya bid'ah, Ketaatan dan lawannya maksiat."*

Abu Bakar ad-Daqqaq, yang merupakan salah satu teman Junaid, berkata: *"Aku sedang berjalan di padang pasir Bani Israil, lalu terlintas dalam pikiranku bahwa ilmu hakikat berbeda dengan ilmu syariat. Maka terdengar olehku suara yang menyeru: Setiap hakikat yang tidak diikuti oleh syariat, maka ia adalah kekufuran."*

Abu Ali al-Hasan bin Ali al-Jauzajani berkata: *"Di antara tanda-tanda kebahagiaan bagi hamba adalah: dimudahkannya ketaatan baginya, sesuainya sunnah dalam perbuatan-perbuatannya, persahabatannya dengan ahli shalah, baiknya akhlaknya dengan saudara-saudara, pemberian kebbaikannya kepada makhluk, perhatiannya kepada kaum muslimin, dan penjagaannya terhadap waktu-waktunya."*

Ditanyakan kepadanya: Bagaimana jalan menuju Allah? Maka ia berkata: *"Jalan-jalan menuju Allah banyak, dan jalan yang paling jelas dan paling jauh dari kesamaran adalah: mengikuti sunnah dalam perkataan, perbuatan, tekad, akidah, dan niat, karena Allah berfirman: **'Dan jika kamu menaatinya, niscaya kamu mendapat petunjuk'** (Surah an-Nur: 54)."*

Dikatakan kepadanya: Bagaimana jalan menuju sunnah? Maka ia berkata: *"Menjauhi bid'ah, mengikuti apa yang telah disepakati oleh generasi awal dari ulama Islam, menjauh dari majelis-majelis ilmu kalam dan ahlinya, dan*

melazimi jalan iktida'. Dengan hal itulah Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan firman-Nya: 'Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): Ikutilah agama Ibrahim' (Surah an-Nahl: 123)."

Abu Bakar at-Tirmidzi berkata: *"Tidak ada seorang pun yang mendapatkan sempurnanya keinginan dengan sifat-sifatnya kecuali ahli mahabbah. Mereka hanya mengambil itu dengan mengikuti sunnah dan menjauhi bid'ah. Sesungguhnya Muhammad shallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling tinggi keinginannya, dan paling dekat kedudukannya."*

Abu al-Hasan al-Warraq berkata: *"Hamba tidak sampai kepada Allah kecuali dengan Allah, dan dengan menyesuaikan kekasih-Nya shallallahu alaihi wasallam dalam syariat-syariat-Nya. Barangsiapa menjadikan jalan menuju penyampaian pada selain iktida', maka ia tersesat dari sisi bahwa ia mendapat petunjuk."*

Ia berkata: *"Kejujuran adalah: istiqamahnya jalan dalam agama, dan mengikuti sunnah dalam syariat."*

Ia berkata: *"Tanda cinta kepada Allah adalah mengikuti kekasih-Nya shallallahu alaihi wasallam."*

Seperti itu juga dari Ibrahim al-Qammar, ia berkata: *"Tanda cinta kepada Allah adalah: mengutamakan ketaatan-Nya, dan mengikuti Nabi-Nya."*

Abu Muhammad bin Abdul Wahhab ats-Tsaqafi berkata: *"Allah tidak menerima amal kecuali yang benar, dan dari yang benar kecuali yang ikhlas, dan dari yang ikhlas kecuali yang sesuai dengan sunnah."*

Ibrahim bin Syaiban al-Qarmisini berguru kepada Abu Abdullah al-Maghribi dan Ibrahim al-Khawwash. Ia sangat keras kepada ahli bid'ah, berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah, melazimi jalan para masyaikh dan para imam, hingga Abdullah bin Manazil berkata tentangnya: Ibrahim bin Syaiban adalah hujjah Allah atas para fuqara dan ahli adab serta mu'amalat.

Abu Bakar bin Sa'dan - yang merupakan salah satu sahabat Junaid - dan selainnya berkata: Berpegang teguh kepada Allah adalah mencegah dari kelalaian, maksiat, bid'ah, dan kesesatan.

Abu Umar az-Zajjaji, yang merupakan salah satu sahabat Junaid dan ats-Tsauri dan selainnya, berkata: *"Manusia di masa jahiliah mengikuti apa yang dianggap baik oleh akal dan tabiat mereka. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam datang, lalu mengembalikan mereka kepada syariat dan ittiba'. Maka akal yang sehat adalah yang menganggap baik apa yang dianggap baik oleh syariat, dan menganggap buruk apa yang dianggap buruk olehnya."*

Dikatakan kepada Ismail bin Muhammad as-Sulami, kakek Abu Abdurrahman as-Sulami yang bertemu dengan Junaid dan selainnya: Apa yang tidak boleh tidak bagi hamba? Maka ia berkata: *"Melazimi penghambaan di atas sunnah, dan terus-menerusnya muraqabah."*

Abu Utsman al-Maghribi at-Tunisi berkata: *"Yaitu berdiri di atas batasan-batasan, tidak lalai darinya dan tidak melampauinya. Allah berfirman: **'Dan barangsiapa melampaui batasan-batasan Allah, maka sungguh ia telah menzalimi dirinya sendiri'** (Surah ath-Thalaq: 1)."*

Abu Yazid al-Busthami berkata: *"Aku beramal dalam mujahadah selama tiga puluh tahun, maka aku tidak mendapatkan sesuatu yang lebih berat daripada ilmu dan mengikutinya. Seandainya tidak ada perbedaan para ulama, niscaya aku celaka. Dan perbedaan para ulama adalah rahmat kecuali dalam tajrid tauhid. Mengikuti ilmu adalah mengikuti sunnah, tidak lainnya."*

Diriwayatkan darinya bahwa ia berkata: *"Bangunlah kita melihat kepada laki-laki ini yang telah memamerkan dirinya dengan wilayah."* Ia adalah seorang laki-laki yang dituju, terkenal dengan kezuhudan.

Perawi berkata: *"Maka kami pergi. Ketika ia keluar dari rumahnya dan masuk masjid, ia melempar ludahnya ke arah kiblat. Maka Abu Yazid berpaling, dan tidak memberi salam kepadanya, dan berkata: Orang ini tidak dapat dipercaya atas satu adab dari adab-adab Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana ia bisa dipercaya atas apa yang ia dakwakan?!"*

Ini adalah prinsip yang didasarkan oleh Abu Yazid rahimahullah untuk kaum itu, yaitu bahwa wilayah tidak dicapai oleh orang yang meninggalkan sunnah, meskipun hal itu karena kejahilannya. Bagaimana menurutmu jika ia mengamalkan bid'ah secara terang-terangan?!

la berkata: *"Aku ingin meminta kepada Allah agar Dia mencukupiku dari beban makan dan beban wanita. Kemudian aku berkata: Bagaimana bisa aku meminta ini kepada Allah? Sedangkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak memintanya. Maka aku tidak memintanya. Kemudian Allah Subhanahu mencukupiku dari beban wanita hingga aku tidak peduli apakah yang menghadapiku itu wanita atau dinding."*

la berkata: *"Seandainya kalian melihat kepada seorang laki-laki yang diberi karamah hingga ia naik di udara, maka jangan kalian tertipu olehnya hingga kalian melihat bagaimana kalian mendapatinya pada perintah dan larangan, penjagaan batasan-batasan, dan adab-adab syariat."*

Sahl at-Tustari berkata: *"Setiap perbuatan yang dilakukan hamba tanpa iktida', baik itu ketaatan atau maksiat, maka ia adalah kehidupan nafs."* Maksudnya: dengan mengikuti hawa nafsu. *"Dan setiap perbuatan yang dilakukan hamba dengan iktida', maka ia adalah celaan atas nafs."* Maksudnya: karena tidak ada hawa nafsu baginya di dalamnya.

Mengikuti hawa nafsu adalah yang tercela, dan maksud kaum itu adalah meninggalkannya sama sekali.

la berkata: *"Prinsip-prinsip kami tujuh perkara: Berpegang teguh kepada Kitabullah, iktida' kepada sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, makan yang halal, menahan bahaya, menjauhi dosa-dosa, taubat, dan menunaikan hak-hak."*

la berkata: *"Sungguh makhluk telah putus asa dari tiga hal ini: melazimi taubat, mengikuti sunnah, dan meninggalkan menyakiti makhluk."*

Ditanyakan kepadanya tentang futuwwah? Maka ia berkata: *"Mengikuti sunnah."*

Abu Sulaiman ad-Darani berkata: *"Terkadang masuk ke hatiku sebuah poin dari poin-poin kaum beberapa hari, maka aku tidak menerimanya kecuali dengan dua saksi yang adil: Kitab dan Sunnah."*

Ahmad bin Abi al-Hawari berkata: *"Barangsiapa beramal tanpa mengikuti sunnah, maka batil amalnya."*

Abu Hafsh al-Haddad berkata: *"Barangsiapa tidak menimbang perbuatan-perbuatannya dan keadaan-keadaannya setiap waktu dengan Kitab dan Sunnah, dan tidak menuduh bisikan-bisikannya, maka jangan kalian hitung dia dalam daftar laki-laki."*

Ditanyakan kepadanya tentang bid'ah? Maka ia berkata: *"Melampaui batas dalam hukum-hukum, meremehkan sunnah-sunnah, mengikuti pendapat-pendapat dan hawa nafsu, dan meninggalkan ittiba' dan iktida'."*

Ia berkata: *"Tidaklah muncul keadaan yang tinggi kecuali dari melazimi perintah yang benar."*

Dan ditanya kepada Hamdun al-Qashar: Kapan boleh seseorang berbicara kepada orang-orang? Maka dia berkata: "Apabila telah menjadi kewajiban atasnya menunaikan salah satu kewajiban Allah dalam amalnya, atau dia khawatir akan kebinasaan seseorang dalam bid'ah yang dia harap Allah akan menyelamatkannya darinya."

Dan dia berkata: "Barangsiapa melihat perjalanan hidup para salaf, maka dia akan mengetahui kekurangannya dan ketertinggalannya dari derajat orang-orang besar."

Dan ini, wallahu a'lam (Allah Maha Mengetahui), adalah isyarat kepada tekun dalam meneladani mereka, karena sesungguhnya mereka adalah ahli sunnah.

Dan berkata Abu al-Qasim al-Junaid kepada seorang laki-laki yang menyebut ma'rifat dan berkata: Ahli ma'rifat kepada Allah sampai pada tingkat meninggalkan gerakan-gerakan dari pintu kebaikan dan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah, maka al-Junaid berkata: "Sesungguhnya ini adalah perkataan kaum yang berbicara tentang menggugurkan amal-amal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala (Yang Maha Suci dan Maha Tinggi), dan kepada-Nya mereka kembali dalam hal itu."

Dia berkata: "Seandainya aku hidup seribu tahun, aku tidak akan mengurangi dari amal-amal kebaikan sedikit pun, kecuali jika aku terhalang darinya."

Dan dia berkata: "Semua jalan tertutup bagi makhluk kecuali bagi orang yang mengikuti jejak Rasul shallallahu alaihi wa sallam (shalawat dan salam semoga tercurah kepada beliau)."

Dan dia berkata: "Madzhab kami ini terikat dengan Kitab dan Sunnah."

Dan dia berkata: "Barangsiapa tidak menghafal Al-Quran dan menulis hadits, tidak boleh dijadikan teladan dalam perkara ini, karena ilmu kami ini terikat dengan Kitab dan Sunnah."

Dan dia berkata: "Ini diperkuat dengan hadits Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam."

Dan berkata Abu Utsman al-Jabariy: "Persahabatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan kebaikan adab, kesinambungan rasa takut, dan muraqabah (pengawasan diri), dan persahabatan dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam adalah dengan mengikuti sunnahnya dan berpegang teguh pada zhahir ilmu, dan persahabatan dengan wali-wali Allah adalah dengan penghormatan dan pelayanan." Sampai akhir perkataannya.

Dan ketika keadaannya berubah, anaknya Abu Bakar merobek baju pada dirinya, maka Abu Utsman membuka matanya dan berkata: "Menyelisihi sunnah wahai anakku dalam zhahir adalah tanda riya dalam batin."

Dan dia berkata: "Barangsiapa menjalankan sunnah atas dirinya dalam perkataan dan perbuatan, maka dia berbicara dengan hikmah, dan barangsiapa menjalankan hawa nafsu atas dirinya dalam perkataan dan perbuatan, maka dia berbicara dengan bid'ah; Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Dan jika kalian menaatinya, niscaya kalian mendapat petunjuk.** (Surah an-Nur: 54).

Berkata Abu al-Husain an-Nawawi: "Barangsiapa kamu lihat mengaku bersama Allah dalam suatu keadaan yang mengeluarkannya dari batasan ilmu syar'i, maka jangan kamu dekati dia."

Dan berkata Muhammad bin al-Fadhl al-Balkhi: "Hilangnya Islam dari empat hal: mereka tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui, dan mereka mengamalkan apa yang tidak mereka ketahui, dan mereka tidak mempelajari apa yang tidak mereka ketahui, dan mereka menghalangi manusia dari belajar."

Inilah yang dia katakan, dan itu adalah sifat sufi kita hari ini, a'udzu billah (aku berlindung kepada Allah).

Dan dia berkata: "Orang yang paling mengenal Allah adalah yang paling keras berjihad dalam perintah-perintah-Nya, dan yang paling mengikuti sunnah Nabi-Nya."

Dan berkata Syah al-Karmani: "Barangsiapa menundukkan pandangannya dari yang haram, dan menahan dirinya dari syubhat, dan memakmurkan batinnya dengan kesinambungan muraqabah dan zhahirnya dengan mengikuti sunnah, dan membiasakan dirinya memakan yang halal, maka firasat (intuisi)nya tidak akan salah."

Dan berkata Abu Sa'id al-Kharraz: "Setiap batin yang menyelisihi zhahirnya maka itu adalah batil."

Dan berkata Abu al-Abbas bin Atha' dan dia adalah dari teman-teman sebaya al-Junaid: "Barangsiapa mewajibkan dirinya adab-adab Allah, maka Allah menerangi hatinya dengan cahaya ma'rifat, dan tidak ada maqam yang lebih mulia dari maqam mengikuti Kekasih shallallahu alaihi wa sallam dalam perintah-perintahnya, perbuatan-perbuatannya, dan akhlakunya."

Dan dia juga berkata: "Kelalaian yang paling besar adalah: kelalaian hamba dari Tuhannya Azza wa Jalla (Yang Maha Mulia dan Maha Agung), dan kelalaiannya dari perintah-perintah-Nya, dan kelalaiannya dari adab-adab muamalah dengan-Nya."

Dan berkata Ibrahim al-Khawwash: "Ilmu bukan dengan banyaknya riwayat, dan sesungguhnya yang alim adalah orang yang mengikuti ilmu, mengamalkannya, dan meneladani sunnah, meskipun ilmunya sedikit."

Dan dia ditanya tentang afiat? Maka dia berkata: "Afiat adalah empat hal: agama tanpa bid'ah, amal tanpa aib, hati tanpa kesibukan, dan jiwa tanpa syahwat."

Dan dia berkata: "Sabar adalah: keteguhan dalam hukum-hukum Kitab dan Sunnah."

Dan berkata Banan al-Hammal dan dia ditanya tentang dasar keadaan-keadaan sufi? Maka dia berkata: "Kepercayaan pada yang dijamin, melaksanakan perintah-perintah, menjaga rahasia, dan mengosongkan diri dari dua alam."

Dan berkata Abu Hamzah al-Baghdadi: "Barangsiapa mengetahui jalan kebenaran, mudah baginya menempuhnya, dan tidak ada petunjuk pada jalan kepada Allah kecuali mengikuti sunnah Rasul shallallahu alaihi wa sallam dalam keadaan-keadaannya, perbuatan-perbuatannya, dan perkataan-perkataannya."

Dan berkata Abu Ishaq ar-Raqasyi: "Tanda cinta kepada Allah adalah mengutamakan ketaatan kepada-Nya dan mengikuti Nabi-Nya." Selesai.

Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **Katakanlah: Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah mencintai kalian.** (Surah Ali Imran: 31).

Dan berkata Mamsyad ad-Dinawari: "Adab murid adalah: menjaga kehormatan para masyaikh, kehormatan saudara-saudara, keluar dari sebab-sebab, dan menjaga adab-adab syariat pada dirinya."

Dan ditanya kepada Abu Ali ar-Rudzabari tentang orang yang mendengar nyanyian dan berkata: Itu halal bagiku karena aku telah sampai pada derajat yang tidak terpengaruh dalam perbedaan keadaan. Maka dia berkata: "Ya, dia telah sampai, tetapi ke neraka saqar."

Dan berkata Abu Muhammad Abdullah bin Manazil: "Tidak ada seorang pun yang menyia-nyiakan kewajiban dari kewajiban-kewajiban, kecuali Allah mengujinya dengan menyia-nyiakan sunnah-sunnah, dan tidak ada yang diuji dengan menyia-nyiakan sunnah-sunnah, kecuali hampir dia akan diuji dengan bid'ah-bid'ah."

Dan berkata Abu Ya'qub an-Nahrajuri: "Keadaan yang paling utama adalah yang disertai ilmu."

Dan berkata Abu Amr bin Nujaid: "Setiap keadaan yang tidak dari hasil ilmu, maka sesungguhnya bahayanya pada pemiliknya lebih banyak dari manfaatnya."

Dan berkata Bandar bin al-Husain: "Persahabatan dengan ahli bid'ah mendatangkan berpaling dari kebenaran."

Dan berkata Abu Bakar at-Tamastani: "Jalan itu jelas, dan Kitab dan Sunnah berdiri di tengah-tengah kita, dan keutamaan para sahabat diketahui karena

keunggulan mereka dalam hijrah dan karena persahabatan mereka, maka barangsiapa dari kami bersahabat dengan Kitab dan Sunnah, dan mengasingkan diri dari dirinya dan makhluk, dan berhijrah dengan hatinya kepada Allah, maka dialah yang benar lagi tepat."

Dan berkata Abu al-Qasim an-Nasrabadzi: "Dasar tasawuf adalah berpegang teguh pada Kitab dan Sunnah, meninggalkan bid'ah dan hawa nafsu, mengagungkan kehormatan para masyaikh, melihat udzur makhluk, kesinambungan pada wirid-wirid, dan meninggalkan melakukan rukhshah dan takwil-takwil."

Dan perkataan mereka dalam bab ini panjang, dan kami telah mengutip dari sekumpulan yang terkenal di antara mereka lebih dari empat puluh syaikh, semuanya menunjuk atau menyatakan dengan tegas bahwa membuat bid'ah adalah sesat dan menempuhnya adalah tersesat, dan menggunakannya adalah melempar dalam kebutaan, dan sesungguhnya itu bertentangan dengan mencari keselamatan, dan pelakunya tidak terpelihara, dan diserahkan kepada dirinya sendiri, dan diusir dari memperoleh hikmah, dan bahwa para sufi yang dinisbatkan kepada mereka jalan tasawuf sepakat dalam mengagungkan syariat, menegakkan mengikuti sunnah, tidak meninggalkan sesuatu dari adab-adabnya, orang-orang yang paling jauh dari bid'ah dan pelakunya.

Oleh karena itu kita tidak mendapati dari mereka yang dinisbatkan kepada firqah-firqah (kelompok-kelompok) yang sesat, dan tidak pula yang condong kepada menyelisihi sunnah.

Dan kebanyakan yang disebutkan dari mereka adalah ulama, fuqaha, muhadditsun, dan orang-orang yang diambil darinya agama dalam ushul dan furu', dan yang tidak seperti itu, maka tidak boleh tidak dia adalah faqih dalam agamanya sekadar kecukupannya.

Dan mereka adalah ahli haqiqat-haqiqat, mawajid (perasaan spiritual), adzwaq (rasa spiritual), ahwal (keadaan-keadaan spiritual), dan rahasia-rahasia tauhid, maka mereka adalah hujjah bagi kita atas setiap orang yang dinisbatkan kepada jalan mereka dan tidak berjalan di atas manhaj mereka, bahkan mendatangkan bid'ah-bid'ah yang baru, dan hawa nafsu yang diikuti, dan menisbatkannya kepada mereka, dengan takwil atas mereka dari

perkataan yang mengandung kemungkinan, atau perbuatan dari qadlāyah ahwāl (kejadian-kejadian keadaan spiritual), atau berpegang pada masalah yang telah disaksikan syariat dengan membatalkannya, atau yang semisalnya.

Maka sering kali kamu melihat orang-orang belakangan yang menyerupai mereka, melakukan dari amal-amal apa yang telah disepakati manusia atas kerusakannya secara syar'i, dan berdalil dengan hikayat-hikayat yang merupakan qadlāyah ahwāl, jika benar, tidak ada di dalamnya hujjah, karena beberapa wajah, dan meninggalkan dari perkataan mereka dan keadaan mereka apa yang jelas dalam kebenaran yang tegas, dan mengikuti yang benar, sebagaimana orang yang mengikuti dari dalil-dalil syar'i yang mutasyabih darinya.

Dan karena ahli tasawuf dalam jalan mereka dari sisi ijma' (kesepakatan) mereka atas suatu perkara seperti seluruh ahli ilmu dalam ilmu-ilmu mereka, maka aku mendatangkan dari perkataan mereka apa yang berdiri darinya dalil atas (pengaku) sunnah dan celaan bid'ah dalam jalan mereka, sehingga menjadi dalil bagi kita dari pihak mereka atas ahli bid'ah secara umum, dan atas para pengaku dalam jalan mereka secara khusus, dan dengan pertolongan Allah.

Apa yang Datang dalam Celaan Ar-Ra'yu yang Tercela

Wajah kelima dari nukilan adalah apa yang datang darinya dalam celaan ar-ra'yu (pendapat) yang tercela:

Yaitu yang dibangun di atas bukan fondasi, dan bersandar kepada bukan dasar dari kitab dan tidak sunnah, tetapi dia adalah arah tasyri'i (legislatif), maka menjadi satu jenis dari membuat bid'ah, bahkan dia adalah jenis di dalamnya, karena sesungguhnya semua bid'ah hanyalah pendapat di atas bukan dasar, dan oleh karena itu disifati dengan sifat kesesatan.

Maka dalam Shahih, dari Abdullah bin Amr bin al-Ash, dia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu dari manusia setelah Dia memberikannya kepada mereka dengan pencabutan, tetapi mencabutnya dari mereka bersama dengan wafatnya ulama dengan ilmu mereka, maka tersisa orang-orang bodoh yang*

dimintai fatwa, lalu mereka memberi fatwa dengan pendapat mereka, maka mereka sesat dan menyesatkan."

Maka jika demikian, maka celaan ar-ra'yu kembali kepada bid'ah-bid'ah dengan celaan pasti.

Dan mengeluarkan riwayat Ibnu al-Mubarak dan selainnya, dari Auf bin Malik al-Asyja'i, dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Umatku akan berpecah menjadi beberapa puluh dan tujuh puluh firqah, yang paling besar fitnahnya adalah kaum yang mengqiyaskan agama dengan pendapat mereka, mereka mengharamkan dengannya apa yang Allah halalkan, dan menghalalkan dengannya apa yang diharamkan."*

Berkata Ibnu Abd al-Barr: "Ini adalah qiyas di atas bukan dasar, dan berbicara dalam agama dengan terkaan dan prasangka, tidakkah kamu melihat kepada perkataannya dalam hadits: "Mereka menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal"? Dan diketahui bahwa yang halal adalah apa yang ada dalam Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya penghalalan-nya, dan yang haram adalah apa yang ada dalam Kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya pengharaman-nya, maka barangsiapa tidak mengetahui itu dan berkata dalam apa yang ditanya kepadanya tanpa ilmu, dan mengqiyaskan dengan pendapatnya apa yang keluar (darinya) dari sunnah, maka inilah yang mengqiyas dengan pendapatnya maka sesat dan menyesatkan, dan barangsiapa mengembalikan cabang-cabang dalam ilmunya kepada dasar-dasarnya, maka dia tidak berkata dengan pendapatnya."

Dan mengeluarkan riwayat Ibnu al-Mubarak sebuah hadits: *"Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat ada tiga, dan salah satunya: "Bahwa dicari ilmu dari orang-orang kecil."*

Dikatakan kepada Ibnu al-Mubarak: Siapa orang-orang kecil? Dia berkata: "Orang-orang yang berkata dengan pendapat mereka, adapun orang kecil yang meriwayatkan dari orang besar, maka dia bukan orang kecil."

Dan mengeluarkan riwayat Ibnu Wahb dari Umar bin al-Khatthab radhiyallahu anhu (semoga Allah meridhainya): Bahwa dia berkata: "Ahli ar-ra'yu telah menjadi musuh-musuh sunnah, hadits-hadits sukar bagi mereka untuk menghafalnya, dan lolos dari mereka."

Berkata Sahnun: "Maksudnya: bid'ah-bid'ah." Dan dalam riwayat: "Hati-hati kalian terhadap ashab ar-ra'yu, karena sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh sunnah, hadits-hadits sukar bagi mereka untuk menghafalnya, maka mereka berkata dengan ar-ra'yu, maka mereka sesat dan menyesatkan."

Dan dalam riwayat untuk Ibnu Wahb: "Sesungguhnya ashab ar-ra'yu adalah musuh-musuh sunnah, sukar bagi mereka untuk menghafalnya, dan lolos dari mereka untuk menghafalnya, dan mereka malu ketika ditanya untuk berkata: kami tidak tahu, maka mereka menentang sunnah-sunnah dengan pendapat mereka, maka hati-hati kalian dan hati-hati."

Berkata Abu Bakar bin Abi Daud: "Ahli ar-ra'yu adalah ahli bid'ah."

Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dia berkata: "Barangsiapa membuat pendapat baru yang tidak ada dalam Kitab Allah, dan tidak berlalu dengannya sunnah dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, maka dia tidak tahu dia berada di atas apa ketika dia bertemu Allah Azza wa Jalla."

Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu: "Para pembaca kalian akan pergi, dan manusia mengangkat pemimpin-pemimpin bodoh yang mengqiyaskan perkara-perkara dengan pendapat mereka."

Dan mengeluarkan riwayat Ibnu Wahb dan selainnya dari Umar bin al-Khaththab: Bahwa dia berkata: "Sunnah adalah apa yang disunnahkan Allah dan Rasul-Nya, jangan kalian jadikan kesalahan ar-ra'yu sebagai sunnah bagi umat."

Dan mengeluarkan riwayat juga dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dia berkata: "Tidak henti-hentinya perkara Bani Israil lurus hingga tumbuh di antara mereka orang-orang yang lahir anak-anak tawanan bangsa-bangsa, maka mereka mengambil di antara mereka dengan ar-ra'yu, maka mereka menyesatkan Bani Israil."

Dan dari asy-Sya'bi: "Sesungguhnya kalian binasa ketika kalian meninggalkan atsar-atsar dan mengambil qiyas-qiyas."

Dan dari al-Hasan: "Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian ketika jalan-jalan bercabang dengan mereka, dan mereka menyimpang dari jalan,

maka mereka meninggalkan atsar-atsar, dan berkata dalam agama dengan pendapat mereka, maka mereka sesat dan menyesatkan."

Dan dari Darraj bin as-Samh dia berkata: "Akan datang kepada manusia suatu zaman, seorang laki-laki menggemukkan kendaraannya hingga menumpuk lemak, kemudian dia berjalan di atasnya di negeri-negeri hingga dia kembali letih, mencari orang yang memberinya fatwa dengan sunnah yang telah diamalkan dengannya maka dia tidak mendapatkan kecuali orang yang memberinya fatwa dengan prasangka."

Dan telah berselisih para ulama tentang ar-ra'yu yang dimaksud dengan berita-berita dan atsar-atsar ini:

Maka sungguh berkata satu kelompok: Yang dimaksud dengannya adalah pendapat ahli bid'ah yang menyelisihi sunnah-sunnah, tetapi dalam i'tiqad (keyakinan) seperti madzhab Jahm dan seluruh madzhab ahli kalam, karena mereka menggunakan pendapat-pendapat mereka dalam menolak hadits-hadits yang tsabit dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahkan dan dalam menolak zhahir-zhahir Al-Quran, untuk bukan sebab yang mewajibkan penolakan dan menuntut takwil, sebagaimana mereka berkata dengan menafikan ru'yah (melihat Allah) dengan menafikan zhahir dengan kemungkinan-kemungkinan, dan menafikan adzab kubur, dan menafikan mizan dan shirath. Dan demikian pula mereka menolak hadits-hadits syafaat dan telaga kepada hal-hal yang panjang penyebutannya dan itu disebutkan dalam kitab-kitab kalam.

Dan berkata satu kelompok: Sesungguhnya ar-ra'yu yang tercela yang cacat adalah ar-ra'yu yang bida'i, dan apa yang seperti itu dari macam-macam bid'ah, maka sesungguhnya hakikat semua bid'ah adalah kembali kepada ar-ra'yu, dan keluar dari syariat.

Dan ini adalah perkataan yang paling zhahir (jelas), karena dalil-dalil yang telah lalu tidak menuntut dengan tujuan pertama dari bid'ah-bid'ah satu jenis tanpa jenis lain, bahkan zhahirnya menuntut keumuman dalam setiap bid'ah, yang terjadi atau akan terjadi sampai hari kiamat, baik dari ushul atau furu', sebagaimana dikatakannya al-Qadli Ismail dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: **Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan, kamu tidak ada hubungan sedikit pun dengan**

mereka. (Surah al-An'am: 159), setelah dia meriwayatkan bahwa ayat itu turun tentang khawarij.

Seakan-akan orang yang mengatakan dengan pengkhususan—wallahu a'lam (dan Allah Maha Mengetahui)—tidak mengatakannya dengan maksud pertama, melainkan memberikan contoh dari apa yang tercakup dalam ayat tersebut, seperti contoh yang disebutkan; karena ia sesuai dengan apa yang terkenal pada zaman itu, maka itulah yang pertama kali dijadikan contoh, dan selain itu dibiarkan tidak disebutkan oleh orang yang mengatakannya, seandainya ia ditanya tentang keumuman, niscaya ia akan mengatakannya.

Demikian juga semua perkataan yang telah disebutkan sebelumnya yang khusus tentang sebagian ahli bid'ah, hanya terjadi pada tafsir sesuai dengan kebutuhan. Tidakkah kamu lihat bahwa ayat pertama dari Surah Ali Imran hanya diturunkan dalam kisah Nasrani Najran, kemudian diterapkan pada kaum Khawarij sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, dan lain sebagainya dari apa yang disebutkan dalam tafsir, mereka hanya membawakannya pada apa yang mencakup tempat tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada, bukan sesuai dengan apa yang dikehendaki lafaz secara bahasa.

Demikianlah seharusnya dipahami perkataan para mufassir terdahulu, dan ini lebih pantas bagi kedudukan mereka dalam ilmu, dan tingkatan mereka dalam memahami Kitab dan Sunnah.

Makna ini memiliki penjelasan di tempat lain.

Segolongan orang berkata—dan mereka menurut klaim Ibnu Abd al-Barr adalah mayoritas ahli ilmu: ar-ra'yu (pendapat) yang disebutkan dalam riwayat-riwayat ini adalah perkataan dalam hukum-hukum syariat agama dengan istihsan dan praduga-praduga, dan kesibukan menghafal masalah-masalah rumit dan masalah-masalah yang menjebak, serta mengembalikan cabang-cabang dan kejadian-kejadian kepada sebagian yang lain secara qiyas tanpa mengembalikannya kepada asal-asalnya dan mempertimbangkan illah-illahnya serta memperhatikannya, maka digunakan dalam hal itu ar-ra'yu sebelum turun, dan dikembangkan sebelum terjadi, dan dibicarakan sebelum ada dengan ar-ra'yu yang mendekati praduga.

Mereka berkata: Karena dalam kesibukan dengan hal ini dan tenggelam di dalamnya terdapat: pelanggaran sunnah-sunnah, dan pendorongan untuk tidak mengetahuinya, serta meninggalkan pemahaman terhadap apa yang wajib dipahami darinya, dan dari Kitab Allah Ta'ala serta makna-maknanya. Mereka berdalil dengan beberapa hal, di antaranya: bahwa Umar radhiyallahu 'anhu melaknat orang yang bertanya tentang apa yang belum terjadi, dan apa yang datang berupa larangan tentang al-aghluthat (masalah-masalah rumit), yaitu soal-soal yang sulit, dan tentang banyak bertanya, dan bahwa ia membenci masalah-masalah dan mencela itu, dan bahwa banyak dari salaf tidak menjawab kecuali tentang apa yang turun dari kejadian-kejadian, selain dari apa yang belum turun.

Perkataan ini tidak bertentangan dengan apa sebelumnya, karena orang yang mengatakannya telah melarang ar-ra'yu meskipun tidak tercela, karena banyak menggunakannya adalah wasilah (sarana) kepada ar-ra'yu yang tercela, yaitu meninggalkan pertimbangan terhadap sunnah-sunnah dengan hanya berpedoman pada ar-ra'yu.

Jika demikian, maka ia berkumpul dengan apa sebelumnya, karena merupakan kebiasaan syariat bahwa jika ia melarang sesuatu dan memperketat dalam hal itu, ia melarang apa yang ada di sekitarnya, dan apa yang berputar dengannya serta merumput di sekitar batasnya. Tidakkah kamu perhatikan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Halal itu jelas, haram itu jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat,"* demikian juga datang dalam syariat prinsip sadd adz-dzari'ah (menutup jalan keburukan), yaitu melarang yang boleh karena ia menarik kepada yang tidak boleh, dan sesuai dengan besarnya keburukan dalam hal yang dilarang, menjadi luas larangan dalam wasilahnya dan ketatnya.

Apa yang telah disebutkan sebelumnya dari dalil-dalil menjelaskan kepadamu besarnya keburukan dalam bid'ah, maka berputar-putar di sekitar batasnya menjadi sangat luas, dan karena itulah para ulama melepaskan diri dari perkataan dengan qiyas meskipun berjalan sesuai cara, maka sejumlah orang menahan diri dari berfatwa dengannya sebelum turunnya masalah, dan mereka meriwayatkan dalam hal itu hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda:

"Janganlah kalian terburu-buru dengan bencana sebelum turunnya, karena jika kalian melakukan itu, jalan-jalan akan bercerai-berai dengan kalian ke sini dan ke situ."

Dan telah shahih larangan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam dari banyak bertanya.

Dan beliau bersabda: *"Sesungguhnya Allah mewajibkan kewajiban-kewajiban maka janganlah kalian menyia-nyiakannya, dan melarang beberapa hal maka janganlah kalian melanggarnya, dan menetapkan batasan-batasan maka janganlah kalian melampauinya, dan memaafkan beberapa hal sebagai rahmat bagi kalian bukan karena lupa maka janganlah kalian menyelidikinya."*

Dan sejumlah orang menyerahkan hal-hal tersebut kepada para penguasa, maka mereka tidak berfatwa sampai penguasa yang menanganinya, dan mereka menyebutnya: shawafi al-umara' (hak khusus para penguasa).

Sejumlah orang berfatwa untuk keluar dari tanggungan, dan bahwa itu adalah pendapat bukan ilmu: sebagaimana Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu berkata ketika ditanya tentang kalalah: "Aku akan mengatakan tentangnya dengan pendapatku, jika benar maka dari Allah, dan jika salah maka dariku dan dari syetan," kemudian ia menjawab.

Seorang lelaki datang kepada Sa'id ibn al-Musayyab, lalu menanyakan sesuatu kepadanya maka ia mendiktekannya kepadanya, kemudian menanyakan pendapatnya, maka ia menjawabnya, lalu lelaki itu menulisnya. Maka seorang lelaki dari para hadirin Sa'id berkata: "Apakah engkau menulis wahai Abu Muhammad pendapatnya?" Maka Sa'id berkata kepada lelaki itu: "Berikan kepadaku," lalu ia memberikan lembaran itu kepadanya, maka ia merobeknya.

Al-Qasim ibn Muhammad ditanya tentang sesuatu, maka ia menjawab, ketika lelaki itu pergi, ia memanggilnya, lalu berkata kepadanya: "Jangan katakan: al-Qasim mengklaim bahwa ini adalah kebenaran, tetapi jika engkau terpaksa kepadanya maka amalkanlah."

Malik ibn Anas berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam wafat dan urusan ini telah sempurna dan lengkap, maka sesungguhnya yang pantas kita ikuti jejak Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan jangan mengikuti ar-ra'yu, karena jika ar-ra'yu diikuti, akan datang lelaki lain yang lebih kuat dalam

pendapat darimu lalu engkau mengikutinya, maka engkau setiap datang lelaki yang mengalahkanmu, engkau mengikutinya, aku melihat ini tidak akan sempurna."

Kemudian terbukti bahwa ia berpendapat dengan pendapatnya, tetapi sering kali ia berkata setelah berijtihad dengan pendapatnya dalam kejadian: "**Kami tidak lain hanyalah menyangka-nyangka dan kami tidak yakin,**" (al-Jatsiyah: 32).

Karena rasa takut terhadap orang yang mendalaminya, ia senantiasa mencela dan mencela orang yang mendalaminya, ia telah mengarahkan kritikan terhadap ahli Irak, karena banyaknya mereka menggunakannya dalam hukum-hukum, maka diriwayatkan darinya dalam hal itu beberapa hal, yang paling ringan adalah perkataannya:

"Al-istihsan (memilih yang lebih baik) adalah sembilan per sepuluh ilmu, dan hampir-hampir orang yang tenggelam dalam qiyas tidak akan meninggalkan sunnah."

Riwayat-riwayat terdahulu menurut Malik tidak khusus tentang ar-ra'yu dalam akidah, maka ini semua adalah penegasan-penegasan dalam ar-ra'yu, meskipun berjalan sesuai dengan asal-asalnya, untuk berhati-hati dari jatuh ke dalam ar-ra'yu yang tidak berjalan sesuai dengan asal.

Ibnu Abd al-Barr memiliki pembicaraan panjang di sini yang kami tidak suka menyebutkannya. Kesimpulan dari semua yang telah disebutkan: bahwa ar-ra'yu yang tercela adalah apa yang dibangun di atas kejahilan dan mengikuti hawa nafsu tanpa kembali kepadanya, dan apa yang menjadi wasilah kepadanya, meskipun pada asalnya terpuji, dan itu kembali kepada prinsip syar'i:

Yang pertama: masuk di bawah batas bid'ah, dan berlaku padanya dalil-dalil celaan.

Yang kedua: keluar darinya, dan tidak akan menjadi bid'ah selamanya.

Sifat-Sifat yang Diwaspadai dan Makna-Makna yang Tercela dalam Bid'ah

[Bid'ah Tidak Diterima Bersamanya Ibadah]

Wajah keenam: dari riwayat disebutkan di dalamnya sebagian dari apa yang ada dalam bid'ah berupa sifat-sifat yang diwaspadai, makna-makna yang tercela, dan jenis-jenis kesialan:

Ia seperti penjelasan terhadap apa yang disebutkan pertama, dan di dalamnya ada perluasan tambahan dan penjelasan lebih dari apa yang disebutkan di antara dalil-dalil, maka mari kita bicarakan tentang apa yang cukup disebutkan sesuai dengan waktu dan keadaan.

Ketahui bahwa bid'ah: tidak diterima bersamanya ibadah dari shalat, puasa, sedekah, maupun lainnya dari ibadah-ibadah, dan majelis pelakunya dicabut darinya perlindungan, diserahkan kepada dirinya sendiri, orang yang berjalan kepadanya dan menghormatinya adalah penolong atas penghancuran Islam, lalu bagaimana sangkaan terhadap pelakunya? Ia terlaknat menurut lisan syariat, dan ia bertambah jauh dari Allah dengan ibadahnya, ia merupakan dugaan kuat terjadinya permusuhan dan kebencian, dan penghalang dari syafaat Muhammad, serta penghapus sunnah-sunnah yang berhadapan dengannya, dan atas pelaku bid'ah adalah dosa orang yang mengamalkannya, dan tidak ada baginya taubat, dan dilimpahkan kepadanya kehinaan dan kemurkaan dari Allah, ia menjauh dari telaga Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan ditakutkan atasnya bahwa ia dihitung di antara orang-orang kafir yang keluar dari agama, buruknya akhir ketika keluar dari dunia, wajahnya menghitam di akhirat, dan diazab dengan api Jahannam, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah berlepas diri darinya dan kaum muslimin berlepas diri darinya, dan ditakutkan atasnya fitnah di dunia sebagai tambahan atas azab akhirat.

Adapun bahwa bid'ah tidak diterima bersamanya amal:

Telah diriwayatkan dari al-Auza'i bahwa ia berkata: "Sebagian ahli ilmu berkata: Allah tidak menerima dari orang yang berbid'ah shalat, puasa, sedekah, jihad, haji, umrah, sharf (fardhu), dan 'adl (nafilah)."

Dalam apa yang ditulis oleh Asad ibn Musa: "Jauhilah bahwa menjadi bagimu dari ahli bid'ah saudara atau teman duduk atau sahabat:

Karena telah datang riwayat: Barangsiapa duduk bersama pelaku bid'ah, dicabut darinya perlindungan, dan diserahkan kepada dirinya sendiri, dan barangsiapa berjalan kepada pelaku bid'ah, ia berjalan untuk menghancurkan Islam.

Dan datang: Tidak ada tuhan yang disembah selain Allah yang lebih dibenci kepada Allah daripada pelaku hawa nafsu.

Dan laknat telah jatuh dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atas ahli bid'ah.

Dan sesungguhnya Allah tidak menerima dari mereka sharf dan 'adl, fardhu dan sunnah.

Semakin mereka bertambah sungguh-sungguh dalam puasa dan shalat, semakin bertambah jauh mereka dari Allah.

Maka tinggalkanlah duduk bersama mereka, hinakanlah mereka, jauhkanlah mereka, sebagaimana menjauhkan dan menghinakan mereka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para imam petunjuk setelah beliau.

Ayyub as-Sakhtiyani berkata: "Tidaklah bertambah pelaku bid'ah bersungguh-sungguh melainkan bertambah jauh dari Allah." Hisyam ibn Hassan berkata: "Allah tidak menerima dari pelaku bid'ah shalat, puasa, zakat, haji, jihad, umrah, sedekah, memerdekakan budak, sharf, dan 'adl."

Ibnu Wahb meriwayatkan dari Abdullah ibn Umar, ia berkata: "Barangsiapa mengklaim bahwa bersama Allah ada yang memutuskan atau memberi rezeki atau memiliki untuk dirinya bahaya atau manfaat atau kematian atau kehidupan atau kebangkitan, ia menemui Allah, maka Allah menggugurkan hujahnya, membisukan lisannya, menjadikan shalat dan puasanya haba yang berterbangan, memutuskan darinya sebab-sebab, dan menelungkupkannya di neraka di atas wajahnya."

Hadits-hadits ini dan apa yang sepertinya dari apa yang kami sebutkan mengandung sandaran kesahihannya semuanya; karena makna yang

ditetapkan di dalamnya memiliki dalam syariat asal yang shahih yang tidak ada celaan di dalamnya.

Adapun pertama, karena telah datang dalam sebagiannya apa yang menunjukkan ketidakterimaan.

Dan itu dalam Shahih seperti bid'ah Qadariyah, di mana Abdullah ibn Umar berkata tentangnya: "Jika engkau menemui mereka, beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka, dan mereka berlepas diri dariku, maka demi Dzat yang disumpahi oleh Abdullah ibn Umar; seandainya salah seorang dari mereka memiliki seperti gunung Uhud emas lalu menginfakkannya, Allah tidak akan menerimanya darinya sampai ia beriman kepada qadar," kemudian ia bersaksi dengan hadits Jibril yang disebutkan dalam Shahih Muslim.

Seperti itu hadits Khawarij dan sabda di dalamnya: *"Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya,"* setelah sabda beliau: *"Kalian menganggap remeh shalat kalian dengan shalat mereka, puasa kalian dengan puasa mereka, dan amal-amal kalian dengan amal-amal mereka"* (hadits). Jika telah tetap tentang sebagian mereka ini karena bid'ah, maka setiap pelaku bid'ah ditakutkan atasnya seperti yang disebutkan.

Adapun kedua: jika pelaku bid'ah tidak diterima darinya amal: apakah dimaksudkan bahwa tidak diterima baginya secara mutlak dalam keadaan apapun terjadi baik sesuai sunnah atau bertentangan dengannya, ataukah dimaksudkan bahwa tidak diterima darinya apa yang ia bid'ahkan di dalamnya khususnya selain dari apa yang tidak ia bid'ahkan di dalamnya.

Adapun yang pertama: maka mungkin atas salah satu dari tiga wajah.

Pertama: bahwa ia menurut zhahirnya; bahwa setiap pelaku bid'ah apapun bid'ahnya maka amal-amalnya tidak diterima bersamanya baik masuk ke dalamnya bid'ah tersebut maupun tidak.

Mengisyaratkan kepadanya hadits Ibnu Umar yang disebutkan tadi.

Menunjukkan hal itu hadits Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu 'anhu: bahwa ia berkhotbah kepada manusia dan padanya pedang yang di dalamnya tergantung lembaran, maka ia berkata: "Demi Allah, tidak ada pada kami kitab

yang kami baca kecuali Kitab Allah dan apa yang ada dalam lembaran ini," maka ia membukanya, ternyata di dalamnya umur unta, dan di dalamnya: *"Madinah adalah haram dari 'Air sampai demikian, barangsiapa membuat kebaharuan (bid'ah) di dalamnya, maka atasnya laknat Allah, para malaikat, dan manusia seluruhnya, Allah tidak menerima darinya sharf dan 'adl."*

Dan itu menurut pendapat orang yang menafsirkan sharf dan 'adl dengan fardhu dan nafilah.

Ini sangat keras bagi ahli bid'ah dalam agama.

Kedua: bahwa bid'ahnya adalah asal yang bercabang darinya seluruh amal, seperti jika ia berpendapat mengingkari amal dengan khabar ahad secara mutlak, maka kebanyakan taklif dibangun di atasnya; karena perintah hanya datang kepada mukallaf dari Kitab Allah atau dari Sunnah Rasul-Nya. Dan apa yang bercabang dari keduanya kembali kepada keduanya:

Jika datang dari Sunnah, maka kebanyakan riwayat Sunnah dengan ahad, bahkan telah sulit ditemukan hadits dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang mutawatir.

Jika datang dari Kitab, maka yang menjelaskannya adalah Sunnah, maka semua yang tidak dijelaskan dalam al-Quran, tidak ada pilihan bagi orang yang membuang riwayat ahad kecuali menggunakan pendapatnya di dalamnya, dan itu adalah bid'ah itu sendiri, maka setiap cabang yang dibangun atas itu adalah bid'ah bukan sunnah, tidak diterima darinya sesuatu, sebagaimana dalam Shahih dari sabda beliau shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Setiap amal yang tidak ada di atasnya perintah kami maka ia tertolak."*

Dan seperti jika bid'ah yang dibangun di atasnya setiap amal, karena amal-amal dengan niat-niat, dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang ia niatkan.

Dari contoh itu perkataan orang yang mengatakan: Sesungguhnya amal-amal hanya wajib bagi orang yang belum mencapai derajat para wali yang mukasyafah dengan hakikat-hakikat tauhid, adapun orang yang telah diangkat baginya hijab dan diberi mukasyafah dengan hakikat apa yang ada di sana, maka telah terangkat taklif darinya, berdasarkan dari mereka atas asal yang

merupakan kekufuran terang-terangan yang tidak pantas disebutkan di tempat ini.

Contoh-contoh dari apa yang diyakini sebagian orang yang murtad dari pengingkaran amal dengan khabar-khabar Nabi baik datang secara mutawatir atau ahad dan bahwa hanya kembali kepada Kitab Allah.

Dalam at-Tirmidzi dari Abu Rafi' dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah aku mendapati salah seorang dari kalian bersandar di atas kasurnya, datang kepadanya perkaraku dalam apa yang aku perintahkan atau aku larang lalu ia berkata: Aku tidak tahu! Apa yang kami dapati dalam Kitab Allah, kami mengikutinya!"* Hadits hasan.

Dan dalam sebuah riwayat: *"Ingatlah, barangkali ada seseorang yang sampai kepadanya hadits dariku sedang dia bersandar di atas bantalan tempat duduknya, lalu dia berkata: antara kami dan kalian adalah Kitabullah (dia berkata): maka apa yang kami dapati di dalamnya halal, kami halalkan, dan apa yang kami dapati di dalamnya haram, kami haramkan, padahal sesungguhnya apa yang diharamkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam adalah seperti yang diharamkan Allah."* Hadits hasan.

Dan sesungguhnya hadits ini datang sebagai celaan dan penetapan bahwa sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam menghalalkan dan mengharamkan adalah seperti Kitabullah, maka siapa yang meninggalkan itu, maka sungguh dia telah membangun amal-amalnya atas pendapatnya sendiri, bukan atas Kitabullah dan bukan pula atas sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Dan di antara contohnya adalah ketika bid'ah mengeluarkan pelakunya dari Islam, baik berdasarkan kesepakatan atau perbedaan pendapat, karena para ulama memiliki dua pendapat dalam mengkafirkan ahli bid'ah.

Dan dalam zhahir nash terdapat dalil yang menunjukkan hal itu, seperti sabdanya alaihissalam dalam sebagian riwayat hadits tentang Khawarij ketika dia menyebutkan anak panah dengan sifat keluarnya Khawarij dari sasaran yang mana anak panah berada di antara kotoran dan darah.

Dan di antara ayat adalah firman-Nya Subhanahu wa Ta'ala: "**(Ingatlah) pada hari ketika ada wajah-wajah yang putih berseri dan ada wajah-wajah yang hitam muram**" (Ali Imran: 106) ayat tersebut.

Dan seperti zhahir nash-nash yang telah disebutkan sebelumnya.

Aspek ketiga: bahwa pelaku bid'ah dalam sebagian urusan ibadah atau selainnya, mungkin keyakinannya terhadap bid'ah tertentu itu membawanya kepada takwil yang menjadikan keyakinannya terhadap syariat menjadi lemah, dan hal itu membatalkan seluruh amalnya.

Penjelasan hal tersebut dengan contoh-contoh, di antaranya: bahwa dia meninggalkan akal bersama syariat dalam penetapan hukum, dan sesungguhnya syariat datang hanya sebagai pengungkap bagi apa yang dikehendaki oleh akal.

Maka sungguh aku berharap tahu! Apakah hukum orang-orang ini dalam beribadah kepada Allah adalah syariat-Nya atau akal mereka? Bahkan syariat dalam mazhab mereka menjadi seperti pengikut yang membantu, bukan hakim yang diikuti.

Dan inilah penetapan hukum (tasyrī) yang tidak menyisakan orisinalitas bagi syariat bersamanya, maka setiap amal yang dilakukan oleh pelaku ini dibangun atas apa yang dikehendaki akalnya, dan jika dia menyertakan syariat, maka atas dasar persekutuan bukan atas dasar kemurnian syariat, maka tidak sah berdasarkan dalil yang menunjukkan pembatalan tahsin dan taqbiḥ aqliyain, karena itu menurut ulama kalam termasuk bid'ah yang masyhur, dan setiap bid'ah adalah kesesatan.

Dan di antaranya: bahwa orang yang menganggap baik bid'ah, biasanya mengharuskan baginya bahwa syariat menurutnya belum sempurna lagi, maka tidak ada makna bagi firman-Nya Ta'ala: "**Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian**" (Al-Maidah: 3) yang perlu dipertimbangkan menurut mereka, dan orang yang berbaik sangka di antara mereka mentakwilkannya hingga mengeluarkannya dari zhahirnya.

Dan hal itu karena kelompok-kelompok ini yang membuat bid'ah dalam ibadah, kebanyakan mereka adalah orang yang banyak melakukan zuhud dan memutuskan diri dan menyendiri dari makhluk, dan kepada keteladanan

merekalah awam yang bodoh mengikuti, dan orang yang berpegang kepada jamaah meskipun dia adalah orang paling bertakwa di antara makhluk Allah tidak mereka anggap kecuali sebagai orang awam, adapun yang khusus adalah ahli tambahan-tambahan itu.

Dan karena itu engkau dapati banyak orang yang merasa bangga dengan mereka dan cenderung kepada kelompok mereka, meremehkan orang lain yang tidak menganut seperti apa yang mereka anut, dan menganggap mereka termasuk orang yang terhalang dari cahaya-cahaya mereka, maka setiap orang yang meyakini makna ini, lemah di tangannya kaidah syariat yang telah ditetapkan oleh Salaf Salih, dan telah dijelaskan batasan-batasannya oleh para fuqaha yang kokoh dalam ilmu, karena itu baginya dalam jalan suluk tidaklah menaikkan derajat hingga dia memasuki jalan masuk khusus mereka, dan pada saat itu tidak tersisa bagi amal di tangan mereka ruh sandaran yang hakiki, dan itu adalah pintu tidak diterimanya amal-amal tersebut, meskipun secara zhahir perintah adalah syariat yang disyariatkan, karena keyakinan terhadapnya merusaknya bagi mereka, maka layak tidak diterima dari orang yang kondisinya demikian, baik sedikitpun maupun tebusan, dan kita berlindung kepada Allah!

Adapun yang kedua: yaitu yang dimaksud dengan tidak diterimanya amal-amal mereka adalah apa yang mereka bid'ahkan secara khusus, maka itu juga tampak.

Dan hal itu ditunjukkan oleh hadits yang telah disebutkan sebelumnya: *"Setiap amal yang tidak berdasarkan perintah kami maka ia tertolak"* dan kesemuanya dari sabdanya: *"Setiap bid'ah adalah kesesatan"*, artinya: sesungguhnya pelakunya tidak berada di atas jalan yang lurus, dan itu adalah makna tidak diterimanya, sejalan dengan firman Allah: **"Dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan (yang lain) karena jalan-jalan itu akan menceraikan kalian dari jalan-Nya"** (Al-An'am: 153).

Dan pelaku bid'ah pada umumnya tidak terbatas pada shalat tanpa puasa, dan tidak pada puasa tanpa zakat, dan tidak pada zakat tanpa haji, dan tidak pada haji tanpa jihad, hingga selain itu dari amal-amal, karena pendorong baginya pada hal itu hadir bersamanya dalam semuanya, yaitu hawa nafsu dan

kebodohan terhadap syariat Allah, sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allah.

Dan dalam "Al-Mabsuthah" dari Yahya bin Yahya: bahwa dia menyebutkan A'raf dan penduduknya, lalu dia bersedih dan beristirja', kemudian berkata: "Kaum yang menginginkan wajah kebaikan tetapi mereka tidak mendapatkannya".

Maka dikatakan kepadanya: wahai Abu Muhammad! Apakah mereka masih diharapkan dengan itu karena usaha mereka ada pahala?

Dia berkata: "Tidak ada harapan pahala dalam menyelsihi sunnah".

[Pelaku Bid'ah Dicabut Perlindungannya dan Diserahkan kepada Dirinya Sendiri]

Adapun bahwa pelaku bid'ah dicabut darinya perlindungan dan diserahkan kepada dirinya sendiri:

Maka telah disebutkan sebelumnya, dan maknanya sangat jelas:

Karena sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus kepada kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam sebagaimana Dia kabarkan dalam kitab-Nya, dan sungguh kita sebelum terbitnya cahaya yang paling besar itu tidak mendapat petunjuk jalan, dan tidak mengetahui dari kemaslahatan dunia kita kecuali sedikit tanpa kesempurnaan, dan tidak dari kemaslahatan akhirat kita baik sedikit maupun banyak, bahkan setiap orang menuruti hawa nafsunya meskipun di dalamnya ada apa yang ada, dan membuang hawa nafsu orang lain sehingga dia tidak menoleh kepadanya.

Maka tidak henti-hentinya perselisihan di antara mereka dan kerusakan pada mereka yang khusus dan umum hingga Allah mengutus Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam, untuk menghilangkan keraguan dan kekaburan, dan terangkatnya perselisihan yang terjadi di antara manusia:

Sebagaimana firman Allah Ta'ala: **"Manusia itu dahulunya adalah umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi"** (Al-Baqarah: 213) hingga firman-Nya: **"Maka Allah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisihkan dengan izin-Nya"** (Al-Baqarah: 213).

Dan firman-Nya: **"Manusia itu dahulunya adalah umat yang satu, lalu Allah mengutus para nabi"** (Al-Baqarah: 213).

"Dan manusia itu tidak lain hanyalah umat yang satu, lalu mereka berselisih" (Yunus: 19). Dan tidaklah ada hakim di antara mereka dalam apa yang mereka perselisihkan kecuali telah datang kepada mereka dengan apa yang teratur dengannya persatuan mereka, dan terkumpul dengannya kata-kata mereka, dan itu kembali kepada sisi yang karenanya mereka berselisih, yaitu apa yang kembali kepada mereka dengan kemaslahatan di dunia dan akhirat, dan menolak dari mereka kerusakan secara mutlak, maka terpeliharalah agama-agama dan darah-darah dan akal dan nasab-nasab dan harta-harta, dari jalan-jalan yang diketahui tempat pengambilannya oleh para ulama, dan itu dari Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam perkataan dan perbuatan dan pengakuan, dan mereka tidak dikembalikan kepada pengaturan diri mereka sendiri, karena mengetahui bahwa mereka tidak mampu akan hal itu, dan tidak mandiri dalam meraih kemaslahatan mereka dan tidak mengatur diri mereka sendiri.

Maka jika orang yang membuat bid'ah meninggalkan pemberian-pemberian besar ini dan anugerah-anugerah yang banyak ini, dan mengambil dalam memperbaiki dirinya atau dunianya dengan dirinya sendiri dengan apa yang tidak dijadikan syariat sebagai dalil atasnya, maka bagaimana baginya perlindungan dan masuk di bawah rahmat ini? Dan sungguh dia telah melepaskan tangannya dari tali perlindungan kepada pengaturan dirinya sendiri, maka dia layak dengan kejauhan dari rahmat. Allah Ta'ala berfirman: **"Dan berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai"** (Ali Imran: 103) setelah firman-Nya: **"Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa"** (Ali Imran: 102), maka memberi isyarat bahwa berpegang teguh kepada tali Allah adalah takwa kepada Allah dengan sebenarnya, dan bahwa apa selain itu adalah perpecahan, karena firman-Nya: **"Dan janganlah kalian bercerai-berai"** (Ali Imran: 103), dan perpecahan adalah salah satu sifat paling hina dari ahli bid'ah, karena dia keluar dari hukum Allah dan memisahkan diri dari jamaah ahli Islam.

Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq bin Hamam dari Abdullah: bahwa tali Allah adalah jamaah.

Dan dari Qatadah: "Tali Allah yang kuat: adalah Al-Quran ini dan sunnah-sunnahnya, dan perjanjian-Nya kepada hamba-hamba-Nya yang Dia perintahkan agar berpegang teguh dengan apa yang ada di dalamnya dari kebaikan, dan kepercayaan agar mereka berpegang teguh dengannya dan berpegang kepada tali-Nya..." hingga akhir apa yang dia katakan.

Dan di antaranya firman-Nya Ta'ala: **"Dan berpegang teguhlah kalian kepada Allah, Dialah pelindung kalian"** (Al-Hajj: 78).

[Orang yang Berjalan kepada Pelaku Bid'ah dan yang Memuliakannya adalah Penolong dalam Merobohkan Islam]

Adapun bahwa orang yang berjalan kepada pelaku bid'ah dan yang memuliakannya adalah penolong dalam merobohkan Islam:

Maka telah disebutkan sebelumnya.

Dan diriwayatkan juga secara marfu': *"Siapa yang mendatangi pelaku bid'ah untuk memuliakannya, maka sungguh dia telah menolong dalam merobohkan Islam"*.

Dan dari Hisyam bin Urwah berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Siapa yang memuliakan pelaku bid'ah maka sungguh dia telah menolong dalam merobohkan Islam"*.

Dan sejalan dengannya dalam makna adalah apa yang sahih dari sabdanya alaihishshalatu wassalam: *"Siapa yang membuat perkara baru atau melindungi pembuat perkara baru maka atasnya laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya."* Hadits tersebut.

Karena sesungguhnya perlindungan sejalan dengan pemuliaan, dan sisi hal itu jelas karena berjalan kepadanya dan memuliakannya adalah pengagungan kepadanya karena bid'ahnya, dan sungguh kita telah mengetahui bahwa syariat memerintahkan untuk menghalanginya dan menghinakannya dan merendharkannya dengan apa yang lebih keras dari ini, seperti memukul dan membunuh, maka memuliakannya menjadi berpaling dari mengamalkan syariat Islam, dan menghadap kepada apa yang bertentangan dengannya dan berlawanan dengannya, dan Islam tidak runtuh kecuali dengan meninggalkan mengamalkannya, dan mengamalkan apa yang berlawanan dengannya.

Dan juga karena sesungguhnya memuliakan pelaku bid'ah adalah dugaan kuat terhadap dua kerusakan yang kembali kepada Islam dengan keruntuhan:

Salah satunya: perhatian orang-orang bodoh dan awam kepada pemuliaan itu, maka mereka meyakini terhadap pelaku bid'ah bahwa dia adalah orang paling utama, dan bahwa apa yang dia jalani adalah lebih baik dari apa yang dijalani orang lain, maka hal itu mengantarkan kepada mengikutinya dalam bid'ahnya, tanpa mengikuti ahli sunnah dalam sunnah mereka.

Dan yang kedua: bahwa ketika dia dimuliakan karena bid'ahnya, menjadi hal itu seperti penggembira yang mendorong baginya untuk menciptakan pembiatan bid'ah dalam setiap hal.

Dan dalam setiap keadaan, maka hiduplah bid'ah-bid'ah, dan matilah sunnah-sunnah, dan itu adalah keruntuhan Islam itu sendiri.

Dan atas hal itu ditunjukkan oleh hadits Mu'adz: *"Maka hampir saja orang yang berkata akan berkata: apa yang mereka miliki tidak mengikutiku padahal aku telah membaca Al-Quran? Mereka tidak akan mengikutiku hingga aku membuat bid'ah untuk mereka selainnya, dan hindarilah kalian dari apa yang dibuat-buat, karena sesungguhnya apa yang dibuat-buat adalah kesesatan"*.

Maka dia mengharuskan bahwa sunnah-sunnah mati jika dihidupkan bid'ah-bid'ah, dan jika mati sunnah-sunnah, maka runtuhlah Islam.

Dan atas hal itu ditunjukkan oleh riwayat dari Salaf, tambahan kepada sahnya pertimbangan, karena yang batil jika diamalkan dengannya mengharuskan meninggalkan mengamalkan dengan yang haq sebagaimana dalam kebalikannya, karena tempat yang satu tidak sibuk kecuali dengan salah satu dari dua hal yang bertentangan.

Dan juga, karena dari sunnah yang tetap adalah meninggalkan bid'ah-bid'ah, maka siapa yang mengamalkan dengan satu bid'ah, maka sungguh dia telah meninggalkan sunnah itu.

Maka di antara yang datang dari hal itu adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya dari Hudzaifah radhiyallahu anhu: "Bahwa dia mengambil dua batu lalu meletakkan salah satunya di atas yang lain kemudian berkata kepada teman-temannya: Apakah kalian melihat apa yang ada di antara dua

batu ini dari cahaya? Mereka berkata: Wahai Abu Abdillah! Kami tidak melihat di antaranya kecuali sedikit, dia berkata: Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh akan muncul bid'ah-bid'ah hingga tidak terlihat dari kebenaran kecuali sebesar apa yang ada di antara dua batu ini dari cahaya, demi Allah sungguh akan tersebar bid'ah-bid'ah hingga ketika ditinggalkan darinya sesuatu, mereka berkata: ditinggalkan sunnah".

Dan baginya yang lain telah disebutkan sebelumnya.

Dan dari Abu Idris Al-Khaulani: bahwa dia berkata: "Tidak membuat suatu umat dalam agamanya bid'ah kecuali Allah mengangkat dari mereka sunnah".

Dan dari Hassan bin Athiyyah, berkata: "Tidak membuat suatu kaum bid'ah dalam agama mereka kecuali Allah mencabut dari sunnah mereka seperti, kemudian tidak mengembalikannya kepada mereka hingga hari kiamat".

Dan dari sebagian Salaf yang merafa'kannya: *"Tidak membuat seorang laki-laki dalam Islam bid'ah kecuali dia meninggalkan dari sunnah apa yang lebih baik darinya"*.

Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhum, berkata: "Tidak datang kepada manusia dari satu tahun kecuali mereka membuat di dalamnya bid'ah, dan mematikan di dalamnya sunnah, hingga hiduplah bid'ah-bid'ah, dan matilah sunnah-sunnah".

[Pelaku Bid'ah Dilaknat dalam Lisan Syariat]

Adapun bahwa pelakunya dilaknat dalam lisan syariat:

Maka karena sabdanya alaihisshalatu wassalam: *"Siapa yang membuat perkara baru atau melindungi pembuat perkara baru maka atasnya laknat Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya"*.

Dan termasuk dari perkara baru: mengikuti dengan sunnah buruk yang tidak ada.

Dan laknat ini telah bersekutu di dalamnya pelaku bid'ah bersama orang yang kafir setelah imannya dan sungguh dia telah bersaksi bahwa pengutusan Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah haq tidak ada keraguan di dalamnya, dan datang kepadanya petunjuk dari Allah dan penjelasan yang menyembuhkan,

dan itu firman Allah Ta'ala: **"Bagaimana Allah akan memberi petunjuk kepada suatu kaum yang kafir setelah mereka beriman dan mereka telah bersaksi bahwa Rasul itu benar"** (Ali Imran: 86) hingga firman-Nya: **"Mereka itu, balasan mereka adalah laknat Allah, para malaikat dan manusia seluruhnya"** (Ali Imran: 87) hingga akhirnya.

Dan bersekutu juga dengan orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah dan dijelaskan-Nya dalam kitab-Nya, dan itu firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan dari keterangan-keterangan dan petunjuk setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Kitab, mereka itu dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh semua yang dapat melaknat"** (Al-Baqarah: 159) hingga akhirnya.

Maka perhatikanlah makna yang bersekutu di dalamnya pelaku bid'ah dengan dua kelompok ini, dan itu adalah menentang pembuat syariat dalam apa yang dia syariatkan, karena sesungguhnya Allah Ta'ala menurunkan Kitab dan mensyariatkan syariat-syariat, dan menjelaskan jalan bagi orang-orang yang berjalan dengan puncak apa yang mungkin dari penjelasan, maka menentangnyanya orang kafir dengan mengingkarinya secara pengingkaran, dan menentangnyanya menyembunyinya dengan hakikat penyembunyian, karena pembuat syariat menjelaskan dan menampilkan sedang ini menyembunyikan dan menyamarkan, dan menentangnyanya pelaku bid'ah dengan menempatkan perantara untuk meninggalkan apa yang dijelaskan dan menyembunyikan apa yang ditampilkan, karena kebiasaannya bahwa dia memasukkan kekaburan dalam hal-hal yang jelas, karena mengikuti hal-hal yang samar, karena hal-hal yang jelas merobohkan baginya apa yang dia bangun atasnya dari hal-hal yang samar, maka dia mengambil dalam memasukkan kekaburan atas yang jelas, hingga dia melakukan apa yang datang laknat dalam pembuatan bid'ah dengannya dari Allah dan para malaikat dan manusia seluruhnya.

Abu Mush'ab teman Malik berkata: "Kedatangan kepada kami Ibnu Mahdi yakni Madinah lalu dia shalat dan meletakkan selendangnya di hadapan shaf, maka ketika imam memberi salam, orang-orang memandangnya dengan

pandangan mereka dan memandang Malik, dan dia telah shalat di belakang imam, maka ketika dia memberi salam;

Dia berkata: "Siapa pengawal yang ada di sini?" Maka datanglah dua orang kepadanya. Lalu dia berkata: "Tangkap pemilik pakaian ini dan penjarakan dia!" Maka dia pun dipenjara. Kemudian dikatakan kepadanya bahwa dia adalah Ibnu Mahdi. Maka dia mengirim utusan kepadanya dan berkata kepadanya: "Tidakkah kamu takut kepada Allah dan bertakwa kepada-Nya karena kamu meletakkan pakaianmu di hadapanmu dalam shaf, dan menyibukkan para jamaah dengan memandangnya, dan kamu membuat sesuatu yang baru di masjid kami yang tidak pernah kami kenal sebelumnya? Padahal Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: *'Barangsiapa membuat perkara baru di masjid kami, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia atasnya?'*" Maka Ibnu Mahdi pun menangis dan bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan melakukan hal itu lagi selamanya di masjid Nabi shallallahu 'alaihi wasallam maupun di masjid lainnya.

Dan ini adalah bentuk kehati-hatian dan kewaspadaan yang sangat tinggi dalam meninggalkan perbuatan membuat sesuatu yang baru yang belum pernah ada, karena takut akan laknat tersebut. Lalu bagaimana menurutmu dengan hal-hal selain meletakkan pakaian?!

Dan telah disebutkan sebelumnya hadits Thahawi: *"Enam orang yang aku laknat, Allah melaknat mereka"*, lalu disebutkan di antaranya adalah orang yang meninggalkan sunnahnya 'alaihissshalatu wassalam dengan mengambil bid'ah.

[Pelaku Bid'ah Semakin Jauh dari Allah]

Adapun bahwa dia semakin jauh dari Allah:

Karena diriwayatkan dari Hasan bahwa dia berkata: "Pelaku bid'ah, tidaklah dia bertambah bersungguh-sungguh kepada Allah dengan berpuasa dan shalat, melainkan dia semakin jauh dari Allah."

Dan dari Ayyub As-Sikhtiyani, dia berkata: "Tidaklah pelaku bid'ah bertambah bersungguh-sungguh, melainkan dia semakin jauh dari Allah."

Dan menguatkan riwayat ini adalah apa yang ditunjukkan oleh hadits shahih dalam sabda beliau 'alaihi-sshalatu wassalam tentang kaum Khawarij: *"Akan keluar dari keturunan orang ini suatu kaum yang kalian meremehkan shalat kalian dibandingkan shalat mereka, dan puasa kalian dibandingkan puasa mereka"* hingga beliau bersabda: *"Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya."*

Maka beliau menjelaskan pertama kesungguhan mereka, kemudian menjelaskan terakhir jauhnya mereka dari Allah Ta'ala.

Dan ini juga jelas dari sisi bahwa tidak diterima darinya tebusan dan tidak pula keadilan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Maka setiap amalan yang dia kerjakan atas dasar bid'ah, maka seolah-olah dia tidak mengerjakannya.

Dan dia lebih buruk daripada orang yang meninggalkan amal dengan sikap menentang yang terkandung dalam bid'ahnya, dan kerusakan yang masuk kepada manusia dengannya dalam pokok syariat dan dalam cabang-cabang amalan dan keyakinan. Dan dia mengira dengan itu bahwa bid'ahnya mendekatkannya kepada Allah dan mengantarkannya ke surga.

Padahal telah tetap dengan riwayat shahih yang tegas bahwa tidak ada yang mendekatkan kepada Allah kecuali amal dengan apa yang disyariatkan, dan dengan cara yang disyariatkan, sedangkan dia meninggalkannya. Dan bahwa bid'ah menggugurkan amalan-amalan, sedangkan dia mengamalkannya.

[Bid'ah adalah Tempat Munculnya Permusuhan dan Kebencian di antara Ahli Islam]

Adapun bahwa bid'ah adalah tempat munculnya permusuhan dan kebencian di antara ahli Islam:

Karena bid'ah mengharuskan perpecahan menjadi kelompok-kelompok. Dan telah ditunjukkan hal itu oleh Al-Qur'an Al-Karim sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam firman-Nya Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas."** (Ali Imran: 105).

Dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang bermacam-macam), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."** (Al-An'am: 153). Dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka."** (Ar-Rum: 31-32).

Dan firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi bergolongan-golongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka."** (Al-An'am: 159).

Dan yang semacam itu dari ayat-ayat dalam makna ini.

Dan beliau 'alaihi-sshalatu wassalam telah menjelaskan bahwa rusaknya hubungan antara sesama itulah yang mencukur, dan bahwa ia mencukur agama. Dan semua dalil ini menunjukkan terjadinya perpecahan dan permusuhan ketika terjadi bid'ah.

Dan dalil pertama atasnya dalam kenyataan adalah kisah kaum Khawarij, karena mereka memusuhi ahli Islam hingga mereka membunuh mereka dan membiarkan orang-orang kafir, sebagaimana diberitakan oleh hadits shahih.

Kemudian setelah mereka setiap orang yang memiliki kekuasaan dari mereka karena dekat dengan para penguasa, maka mereka menyiksa ahli sunnah dengan segala macam siksaan dan azab dan pembunuhan juga, sebagaimana dijelaskan oleh semua ahli sejarah.

Kemudian setelah mereka setiap orang yang membuat bid'ah, karena kebiasaan mereka adalah membuat orang-orang malas mengikuti syariat, dan mereka mencela mereka, dan mereka mengklaim bahwa merekalah orang-orang kotor yang najis yang sibuk dengan dunia. Dan mereka menerapkan kepada mereka dalil-dalil ayat dalam mencela dunia dan mencela orang-orang yang sibuk dengannya. Seperti diriwayatkan dari Amr bin Ubaid bahwa dia berkata: "Seandainya Ali, Utsman, Thalhah, dan Zubair bersaksi di hadapanku tentang tali sandal, aku tidak akan menerima kesaksian mereka."

Dan dari Mu'adz bin Mu'adz, dia berkata: Aku bertanya kepada Amr bin Ubaid: Bagaimana Hasan meriwayatkan dari Utsman bahwa dia mewariskan istri

Abdurrahman setelah habis masa iddahnya? Maka dia berkata: "Sesungguhnya perbuatan Utsman bukan sunnah."

Dan dikatakan kepadanya: Bagaimana Hasan meriwayatkan dari Samurah tentang dua saktah? Maka dia berkata: "Apa yang kamu lakukan dengan Samurah?! Allah menghinakan Samurah."

Bahkan Allah menghinakan Amr bin Ubaid.

Dan dia ditanya suatu hari tentang sesuatu, lalu dia menjawabnya. Perawi berkata: Aku berkata: Bukan seperti ini yang dikatakan teman-teman kami. Dia berkata: "Dan siapa teman-temanmu, tidak ada bapak bagimu?" Aku berkata: Ayyub, Yunus, Ibnu 'Aun, dan At-Taimi. Dia berkata: "Mereka itu orang-orang najis yang kotor, orang-orang mati bukan hidup."

Begitulah ahli kesesatan mencela salaf yang shalih agar dagangan mereka laku, **"dan Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahaya-Nya."** (At-Taubah: 32).

Dan asal kerusakan ini dari pihak Khawarij, maka mereka adalah orang pertama yang melaknat salaf yang shalih dan mengkafirkan para sahabat radhiyallahu 'anhu. Dan yang seperti ini semuanya melahirkan permusuhan dan kebencian.

Dan juga, sesungguhnya golongan yang selamat yaitu ahli sunnah diperintahkan untuk memusuhi ahli bid'ah, dan mengusir mereka, dan memberi hukuman kepada siapa yang bergabung dengan mereka dengan pembunuhan atau kurang dari itu. Dan para ulama telah memperingatkan dari bergaul dengan mereka dan duduk bersama mereka sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dan itu adalah tempat munculnya permusuhan dan kebencian, tetapi kesalahan di dalamnya ada pada orang yang menyebabkan keluarnya dari jamaah dengan apa yang dia buat dari mengikuti selain jalan orang-orang mukmin, bukan pada permusuhan secara mutlak. Bagaimana tidak, sedangkan kami diperintahkan untuk memusuhi mereka dan mereka diperintahkan untuk berwala kepada kami dan kembali kepada jamaah?!

[Bid'ah Menghalangi dari Syafaat Nabi shallallahu 'alaihi wasallam]

Adapun bahwa bid'ah menghalangi dari syafaat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam:

Karena diriwayatkan bahwa beliau 'alahissalam bersabda: *"Syafaatku halal bagi umatku kecuali pelaku bid'ah."*

Dan menunjukkan kepada kebenaran makna di dalamnya adalah apa yang ada dalam Shahih, beliau bersabda: *"Orang pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim, dan sesungguhnya akan didatangkan kepada laki-laki dari umatku, lalu mereka dibawa ke sebelah kiri" sampai sabda beliau: "Maka dikatakan: Mereka tidak berhenti murtad dari agama mereka."* Hadits. Dan telah disebutkan sebelumnya.

Maka di dalamnya bahwa beliau tidak menyebutkan bagi mereka syafaat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan hanya berkata: *"Maka aku berkata kepada mereka: Jauh-jauhlah; sebagaimana yang dikatakan hamba yang shalih."*

Dan tampak dari awal hadits bahwa kemurtadan itu bukan kemurtadan kufur karena sabda beliau: *"Dan sesungguhnya akan didatangkan kepada laki-laki dari umatku"*, dan seandainya mereka murtad dari Islam, niscaya mereka tidak disandarkan kepada umatnya. Dan karena beliau 'alahissalam mendatangkan ayat, dan di dalamnya: **"Dan jika Engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana."** (Al-Ma'idah: 118). Dan seandainya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengetahui bahwa mereka keluar dari Islam sepenuhnya, niscaya beliau tidak menyebutkannya, karena orang yang mati dalam keadaan kafir tidak ada ampunan baginya sama sekali. Dan hanya diharapkan ampunan bagi orang yang amalannya tidak mengeluarkannya dari Islam, karena firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni (dosa) mempersekutukan-Nya, dan Dia mengampuni apa yang selain itu bagi siapa yang Dia kehendaki."** (An-Nisa': 48).

Dan seperti hadits ini adalah hadits Al-Muwaththa' karena sabda beliau di dalamnya: *"Maka aku berkata: Jauh-jauhlah, jauh-jauhlah."*

[Bid'ah Mengangkat Sunnah-Sunnah yang Berseberangan dengannya]

Adapun bahwa bid'ah mengangkat sunnah-sunnah yang berseberangan dengannya:

Maka telah disebutkan sebelumnya dalil atasnya dalam bahwa orang yang memuliakan pelakunya adalah penolong dalam menghancurkan Islam.

[Atas Pelaku Bid'ah Ada Dosa Orang yang Mengamalkan Bid'ah sampai Hari Kiamat]

Adapun bahwa atas pelaku bid'ah ada dosa orang yang mengamalkan bid'ah sampai hari kiamat:

Karena firman-Nya Ta'ala: **"Agar mereka memikul beban-beban mereka dengan sempurna pada hari kiamat, dan sebagian beban-beban orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu."** (An-Nahl: 25).

Dan karena apa yang ada dalam Shahih dari sabda beliau 'alaihi¹shalatu wassalam: *"Barangsiapa membuat kebiasaan buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya."* Hadits. Dan kepada itu ditunjukkan hadits yang lain: *"Tidaklah seorang jiwa dibunuh secara zalim, melainkan ada bagian dosa atasnya bagi anak Adam yang pertama, karena dialah orang pertama yang membuat kebiasaan pembunuhan."*

Dan ta'lil ini menunjukkan maksud hadits sebelumnya, karena dia memberi alasan terkaitnya dosa pada anak Adam karena dia adalah orang pertama yang membuat kebiasaan pembunuhan. Maka ini menunjukkan bahwa barangsiapa membuat kebiasaan yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, maka dia seperti, karena dosa tidak terkait pada orang yang membuat kebiasaan pembunuhan karena pembunuhan itu tanpa yang lain, melainkan karena dia membuat kebiasaan buruk dan menjadikannya jalan yang dilalui.

Dan seperti ini adalah apa yang datang dalam maknanya dari apa yang telah disebutkan sebelumnya atau akan datang seperti sabda beliau: *"Dan barangsiapa membuat bid'ah kesesatan yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya, maka baginya seperti dosa-dosa orang yang mengamalkannya, tidak mengurangi dosa-dosa orang-orang itu sedikitpun."*

Dan selain itu dari hadits-hadits.

Maka hendaklah seseorang bertakwa kepada Allah Rabbnya, dan hendaklah dia memperhatikan sebelum membuat perkara baru di lubang gelincir mana dia meletakkan kakinya dalam penjagaan urusannya, ataukah dia percaya pada akalinya dalam pensyariatan, dan menuduh Rabbnya dalam apa yang disyariatkan-Nya! Dan orang malang itu tidak tahu apa yang akan diletakkan baginya dalam timbangan kejelekannya, yang bukan dalam perhitungannya, dan dia tidak merasa bahwa itu dari amalannya.

Maka tidaklah ada bid'ah yang dibuat oleh seseorang lalu diamalkan oleh orang setelahnya, melainkan ditulis atasnya dosa pengamal itu, di samping dosa bid'ahnya pertama, kemudian amalannya kedua.

Dan jika tetap bahwa setiap bid'ah yang dibuat, maka tidak bertambah dengan panjangnya waktu kecuali terus berjalan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dan tersebar dan meluas, maka sesuai dengan ukuran itu adalah dosa pelaku bid'ah itu, sebagaimana bahwa barangsiapa membuat kebiasaan baik, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya sampai hari kiamat.

Dan juga, jika setiap bid'ah mengharuskannya mematikan sunnah yang berseberangan dengannya, maka atas pelaku bid'ah juga ada dosa itu. Maka itu adalah dosa yang bertambah atas dosa bid'ah. Dan dosa itu berlipat ganda dengan berlipat gandanya dosa bid'ah dengan pengamalan dengannya, karena bid'ah itu setiap kali terjadi dalam ucapan atau amalan, terjadi juga mematikan sunnah seperti itu.

Dan perhatikanlah itu dengan bid'ah Khawarij, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengenalkan kepada kita bahwa mereka: *"Keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya."* Hadits sampai akhirnya. Maka di dalamnya penjelasan bahwa tidak tersisa bagi mereka dari agama kecuali apa yang jika dipandang oleh yang memandangnya, dia ragu di dalamnya dan bimbang: Apakah itu ada pada mereka atau tidak? Dan sesungguhnya sebabnya adalah bid'ah dalam agama Allah, dan itulah yang ditunjukkan oleh sabda beliau: *"Mereka membunuh ahli Islam dan membiarkan ahli berhala,"* dan sabda beliau: *"Mereka membaca Al-Qur'an tidak melampaui*

tenggorokan mereka." Maka ini tiga bid'ah, perlindungan kepada Allah dari itu dengan karunia-Nya.

[Pelaku Bid'ah Tidak Ada Taubat Baginya]

Adapun bahwa pelakunya tidak ada taubat baginya:

Karena apa yang datang dari sabda beliau 'alaihi^{his}shalatu wassalam: *"Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid'ah."*

Dan dari Yahya bin Abi Amr Asy-Syaibani, dia berkata: "Dahulu dikatakan: Allah menolak taubat pelaku bid'ah, dan tidaklah berpindah pelaku bid'ah melainkan kepada yang lebih buruk darinya."

Dan semacamnya dari jalan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, dia berkata: "Tidaklah seorang laki-laki atas pandangan bid'ah lalu meninggalkannya, melainkan kepada yang lebih buruk darinya."

Mengeluarkan atsar-atsar ini adalah Ibnu Wadhdah.

Dan mengeluarkan Ibnu Wahb dari Umar bin Abdul Aziz bahwa dia dahulu berkata: "Dua orang yang tidak kami tegur: pelaku tamak dan pelaku hawa nafsu, karena keduanya tidak akan berhenti."

Dan dari Ibnu Syaudzab, dia berkata: "Aku mendengar Abdullah bin Al-Qasim dan dia berkata: Tidaklah seorang hamba atas hawa nafsu meninggalkannya, melainkan kepada yang lebih buruk darinya."

Dia berkata: "Maka aku menyebutkan itu kepada sebagian teman-teman kami, lalu dia berkata: Pembeneran atasnya ada dalam hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *'Mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busurnya, kemudian mereka tidak kembali kepadanya sampai anak panah kembali ke tempatnya.'*"

Dan dari Ayyub, dia berkata: "Seorang laki-laki melihat pandangan, lalu dia kembali darinya. Maka aku datang kepada Muhammad dengan gembira karena itu memberitahunya. Lalu aku berkata: Apakah kamu tahu bahwa si fulan meninggalkan pandangannya yang dahulu dia lihat? Maka dia berkata: Lihatlah kepada apa dia berpindah? Sesungguhnya akhir hadits lebih berat

atas mereka daripada awalnya: *'Mereka keluar dari agama... kemudian mereka tidak kembali.'*"

Dan itu adalah hadits Abu Dzar bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Akan ada dari umatku suatu kaum yang membaca Al-Qur'an dan tidak melampaui tenggorokan mereka, mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari busurnya, kemudian mereka tidak kembali ke dalamnya, mereka adalah seburuk-buruk makhluk."*

Maka inilah kesaksian hadits shahih terhadap makna atsar-atsar ini. Dan hasilnya adalah bahwa tidak ada taubat bagi pelaku bid'ah dari bid'ahnya. Maka jika dia keluar darinya, maka dia hanya keluar kepada yang lebih buruk darinya sebagaimana dalam hadits Ayyub, atau dia termasuk orang yang menampakkan keluarnya darinya sedangkan dia bersikeras atasnya setelahnya, seperti kisah Ghailan dengan Umar bin Abdul Aziz.

Dan menunjukkan itu juga hadits tentang golongan-golongan ketika beliau bersabda di dalamnya: *"Dan sesungguhnya akan keluar di umatku suatu kaum yang dilalui oleh hawa nafsu itu sebagaimana anjing gila melewati pemiliknya, tidak tersisa darinya urat dan tidak pula sendi melainkan memasukinya."*

Dan peniadaan ini mengharuskan keumuman secara mutlak, tetapi mungkin dibawa atas keumuman kebiasaan, karena tidak mustahil bahwa dia bertaubat dari apa yang dia lihat dan kembali kepada kebenaran, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Hasan Al-Anbari, dan apa yang mereka riwayatkan dalam perdebatan Ibnu Abbas dengan kaum Haruriyyah yang keluar melawan Ali radhiyallahu 'anhu, dan dalam perdebatan Umar bin Abdul Aziz dengan sebagian mereka.

Tetapi yang dominan dalam kenyataan adalah bersikeras. Dan dari sanalah kami katakan: Jauh bahwa sebagian mereka bertaubat, karena hadits mengharuskan keumuman dengan zhahirnya. Dan akan datang penjelasan itu dengan lebih luas dari ini insya Allah.

Dan sebab jauhnya dari taubat adalah bahwa masuk di bawah taklif-taklif syariat adalah sulit atas jiwa, karena itu adalah perkara yang menyelisihi hawa nafsu, dan menghalangi dari jalan syahwat. Maka berat sekali atasnya, karena kebenaran itu berat, dan jiwa hanya bergairah dengan apa yang sesuai hawa

nafsunya bukan dengan apa yang menyelisihinya. Dan setiap bid'ah maka bagi hawa nafsu ada jalan masuk di dalamnya, karena bid'ah itu kembali kepada pandangan penciptanya bukan kepada pandangan Syari', walaupun terkait dengan hukum Syari' maka atas hukum pengikut bukan dengan hukum pokok, dengan ditambah perkara lain, yaitu bahwa pelaku bid'ah pasti baginya ada ketergantungan dengan kesamaran dalil yang dia sandarkan kepada Syari', dan dia mengklaim bahwa apa yang dia sebutkan adalah maksud Syari'. Maka jadilah hawa nafsunya dimaksud dengan dalil syar'i menurut sangkaannya. Maka bagaimana mungkin dia keluar dari itu sedangkan pendorong hawa nafsu berpegang teguh dengan baiknya apa yang dia pegang yaitu dalil syar'i secara umum?!

Di antara dalil tentang hal itu adalah apa yang diriwayatkan dari Al-Auza'i; dia berkata: "Telah sampai kepadaku bahwa barangsiapa yang mengada-adakan bid'ah kesesatan, maka setan akan membuatnya terbiasa beribadah, atau melimpahkan kepadanya rasa khushyuk dan tangisan; agar dia dapat menjaturnya dengan hal itu".

Sebagian sahabat berkata: "Orang yang paling keras ibadahnya adalah orang yang terfitnah", dan dia berargumen dengan sabda Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam: *"Salah seorang dari kalian meremehkan shalatnya dibanding shalat orang lain, dan puasanya dibanding puasa orang lain"* hingga akhir hadits.

Apa yang dikatakannya diperkuat oleh kenyataan; sebagaimana dinukil dalam berbagai berita tentang kaum Khawarij dan lainnya.

Pelaku bid'ah menambah usaha kerasnya; untuk meraih keagungan, harta, kedudukan dan berbagai jenis syahwat dunia lainnya, bahkan keagungan itu melebihi syahwat-syahwat dunia. Tidakkah engkau melihat kepada para rahib yang mengasingkan diri di biara-biara dan tempat-tempat peribadatan dari segala kenikmatan, dan mereka menanggung berbagai jenis ibadah serta menahan diri dari syahwat, namun dengan semua itu mereka kekal di neraka Jahannam?!

Allah berfirman: **"Wajah-wajah (orang kafir) pada hari itu tertunduk terhina - bekerja keras lagi kepayahan - memasuki api yang sangat panas"** (Surah Al-Ghasyiyah: 2-4). Dan Allah berfirman: **"Katakanlah: 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi**

perbuatannya? (Yaitu) orang-orang yang sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya" (Surah Al-Kahf: 103).

Tidak lain hal itu karena keringanan yang mereka rasakan dalam komitmen tersebut, dan semangat dalam diri mereka; mereka memandang mudah yang sulit, disebabkan oleh hawa nafsu yang ada dalam jiwa. Maka apabila tampak bagi pelaku bid'ah apa yang dia lakukan, dia melihatnya sebagai sesuatu yang dicintai di sisinya; karena dia menjauhkan diri dari syahwat dan amalannya termasuk di antaranya, dan dia melihatnya sesuai dengan dalil menurut pandangannya. Lalu apa yang menghalanginya dari berpegang teguh padanya dan menambahnya? Padahal dia melihat bahwa amalannya lebih utama daripada amalan orang lain, dan keyakinannya lebih tepat dan lebih tinggi?! Apakah argumentasi akan memberikan tujuan yang dicari? **"Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki"** (Surah Al-Muddatstsir: 31).

[Pelaku Bid'ah Dilimpahi Kehinaan di Dunia dan Kemurkaan dari Allah Ta'ala]

Adapun bahwa pelaku bid'ah dilimpahi kehinaan di dunia dan kemurkaan dari Allah Ta'ala:

Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak sapi (sebagai sembahannya), kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan"** (Surah Al-A'raf: 152); sebagaimana disebutkan dalam tafsir ayat dari sebagian salaf, dan telah disebutkan sebelumnya, dan maknanya jelas; karena orang-orang yang mengambil anak sapi sesungguhnya tersesat dengannya hingga mereka menyembahnya, ketika mereka mendengar suara melenguhnya, dan karena apa yang disampaikan kepada mereka oleh Samiri tentangnya, maka hal itu menjadi syubhat bagi mereka yang membuat mereka keluar dari kebenaran yang ada di tangan mereka.

Allah Ta'ala berfirman: **"Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan"** (Surah Al-A'raf: 152); maka ini bersifat umum bagi mereka dan bagi siapa yang menyerupai mereka, dari sisi

bahwa semua bid'ah adalah kebohongan terhadap Allah; sebagaimana Allah kabarkan dalam Kitab-Nya dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak berdasarkan pengetahuan dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah"** (Surah Al-An'am: 140). Maka setiap orang yang mengada-adakan dalam agama Allah, dia adalah hina dan rendah karena bid'ahnya, meskipun tampak pada pandangan pertama kemuliaan dan kekuasaannya, namun dalam diri mereka adalah orang-orang yang hina.

Juga, sesungguhnya kehinaan yang nyata di hadapan kita itu ada dalam kebanyakan keadaan, tidakkah engkau melihat keadaan para pelaku bid'ah pada zaman tabi'in, dan setelah itu? Hingga mereka bergabung dengan para penguasa, dan berlindung kepada ahli dunia, dan barangsiapa yang tidak mampu melakukan itu; dia menyembunyikan diri dengan bid'ahnya, dan melarikan diri dengannya dari bergaul dengan jamaah, dan beramal dengan amalannya secara takiyah.

Allah telah mengabarkan bahwa orang-orang yang mengambil anak sapi ini akan mendapat apa yang dijanjikan kepada mereka, maka Allah menepati janji-Nya, Dia berfirman: **"Dan mereka diliputi kehinaan dan kesengsaraan, serta mendapat kemurkaan dari Allah"** (Surah Al-Baqarah: 61).

Kenyataan membenarkan hal itu pada orang-orang Yahudi di manapun mereka berada; di tempat dan waktu manapun mereka berada, mereka senantiasa hina dan tertindas: **"Yang demikian itu adalah karena mereka durhaka dan selalu melanggar batas"** (Surah Al-Baqarah: 61), dan di antara pelanggaran itu adalah pengambilan mereka terhadap anak sapi sebagai sembah.

Ini berkaitan dengan kehinaan, adapun kemurkaan; maka dijamin dengan berita yang benar, maka dikhawatirkan pelaku bid'ah termasuk dalam hukuman kemurkaan, dan Allah yang melindungi dengan karunia-Nya.

[Pelaku Bid'ah Jauh dari Telaga Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam]

Adapun jauh dari telaga Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam:

Dalilnya adalah hadits Al-Muwatththa': *"Sungguh akan diusir beberapa orang dari telagaku sebagaimana diusirnya unta yang tersesat"...* hadits. Dan dalam Shahih Bukhari, dari Asma', dari Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda: *"Aku berada di telagaku menunggu siapa yang datang kepadaku, lalu diambil beberapa orang tanpa sepengetahuanku, maka aku berkata: 'Umatku!' Dikatakan: 'Sesungguhnya engkau tidak tahu, mereka telah berjalan mundur'"*.

Dan dalam hadits Abdullah: *"Aku adalah pendahulu kalian di telaga, sungguh akan diangkat kepadaku beberapa orang dari kalian, hingga ketika aku bersiap untuk mengambil mereka, mereka direnggut dariku, maka aku berkata: 'Wahai Tuhanku! Para sahabatku,' Dia berfirman: 'Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu'"*.

Yang lebih jelas adalah bahwa mereka termasuk yang masuk dalam kelompok umat ini; karena apa yang menunjukkan hal itu pada mereka, yaitu tanda bercahaya dan bercahaya karena wudhu, karena hal itu tidak akan ada pada ahli kekafiran murni, baik kekafiran mereka asli atau murtad, dan karena sabda: *"Mereka telah mengubah sepeninggalmu"*, dan seandainya kekafiran; niscaya dikatakan: *"Mereka telah kafir sepeninggalmu"*, dan yang paling dekat untuk diartikan adalah mengubah sunnah, dan ini terjadi pada ahli bid'ah, dan barangsiapa berkata: *Sesungguhnya itu adalah kemunafikan*; maka itu tidak keluar dari maksud kita, karena ahli kemunafikan sesungguhnya mengambil syariat secara takiyah bukan untuk beribadah, lalu mereka meletakkannya tidak pada tempatnya, dan itu adalah inti dari bid'ah.

Dan sejalan dengan ini adalah setiap orang yang menjadikan sunnah dan beramal dengannya sebagai tipu daya dan jalan untuk meraih harta dunia yang hina, bukan atas dasar beribadah dengannya kepada Allah Ta'ala, karena itu adalah perubahan terhadapnya, dan mengeluarkannya dari kedudukan syariatnya.

[Kekhawatiran terhadap Pelaku Bid'ah bahwa Dia adalah Kafir]

Adapun kekhawatiran terhadapnya bahwa dia menjadi kafir:

Karena para ulama dari kalangan salaf awal dan selain mereka berbeda pendapat dalam mengkafirkan banyak dari golongan-golongan mereka;

seperti: Khawarij, Qadariyah, dan lainnya. Dan menunjukkan hal itu adalah zahir firman-Nya Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka"** (Surah Al-An'am: 159).

Dan firman-Nya: **"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram"** (Surah Ali 'Imran: 106) ayat.

Para ulama telah memutuskan kekafiran sekelompok dari mereka seperti Bathiniyah dan lainnya, karena madzhab mereka kembali kepada madzhab Hulūliyah yang berpendapat dengan apa yang menyerupai pendapat Nashara tentang Lahut dan Nasut.

Para ulama jika berbeda pendapat dalam suatu perkara: apakah itu kekafiran atau bukan? Maka setiap orang berakal menjauhkan dirinya untuk dinisbatkan kepada jalan keburukan seperti ini; sehingga dikatakan kepadanya: Sesungguhnya para ulama berbeda pendapat: apakah engkau kafir atautkah sesat tanpa kafir? Atau dikatakan: Sesungguhnya sekelompok dari ahli ilmu berpendapat tentang kekafiran engkau, dan engkau halal darahnya.

[Kekhawatiran terhadap Pelaku Bid'ah dari Buruknya Kematian]

Adapun bahwa dikhawatirkan pelakunya akan husnul khatimah yang buruk dan kita berlindung kepada Allah:

Karena pelakunya melakukan dosa, dan bermaksiat kepada Allah Ta'ala secara pasti, dan kita tidak mengatakan sekarang: Dia bermaksiat dengan dosa besar atau dosa kecil, tetapi kita mengatakan: Dia bersikeras pada apa yang Allah larang darinya, dan sikap keras kepala membuat dosa kecil menjadi besar jika itu dosa kecil hingga menjadi dosa besar, dan jika itu dosa besar maka lebih besar lagi.

Barangsiapa yang mati dalam keadaan bersikeras pada maksiat; maka dikhawatirkan atasnya, karena barangkala ketika tabir disingkap, dan dia menyaksikan tanda-tanda akhirat, setan membuatnya tergesa-gesa, dan menguasai hatinya, hingga dia mati dalam keadaan berubah dan berubah, dan terutama ketika dia dahulu taat kepadanya dalam waktu yang telah lewat dari masanya, dengan cinta dunia yang menguasainya.

Abdul Haq Al-Isybili berkata: "Sesungguhnya buruknya kematian tidak akan terjadi pada orang yang lurus zahirnya, dan baik batinnya, tidak pernah didengar hal ini sama sekali, dan tidak diketahui dengannya, dan segala puji bagi Allah, dan sesungguhnya itu hanya terjadi pada orang yang memiliki kerusakan dalam keyakinan, atau bersikeras pada dosa-dosa besar, dan melakukan hal-hal besar, atau pada orang yang dahulu lurus kemudian keadaannya berubah dan keluar dari jalannya, dan mengambil jalan selain jalannya, maka amalannya itu menjadi sebab buruknya kematiannya dan buruknya akibatnya, dan kita berlindung kepada Allah".

Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri"** (Surah Ar-Ra'd: 11).

Dan engkau telah mendengar kisah Bal'am bin Ba'ura' ketika Allah memberinya ayat-ayat-Nya **"lalu dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu, maka setan pun mengikutinya..."** (Surah Al-A'raf: 175) hingga akhir ayat-ayat.

Maka ini jelas jika tertipu dengan bid'ah dari sisi bahwa ia adalah maksiat, maka jika kita melihat dari sisi bahwa ia bid'ah, maka itu lebih besar, karena pelaku bid'ah dengan keadaannya bersikeras pada apa yang dilarang darinya, bertambah atas orang yang keras kepala dengan bahwa dia menentang syariat dengan akalnya, tidak menyerahkan diri kepadanya dalam memperoleh urusannya, meyakini dalam maksiat bahwa itu adalah ketaatan, di mana dia memandang baik apa yang dipandang buruk oleh syari', dan dalam ketaatan bahwa itu tidak menjadi ketaatan kecuali dengan tambahan pandangannya maka dia telah memandang buruk apa yang dipandang baik oleh syari', dan barangsiapa yang seperti ini, maka berhak dekat dari buruknya kematian kecuali apa yang Allah kehendaki.

Dan Allah Ta'ala telah berfirman dalam sekelompok orang yang Dia cela: **"Apakah mereka merasa aman dari tipu daya Allah? Tidak merasa aman dari tipu daya Allah melainkan orang-orang yang merugi"** (Surah Al-A'raf: 99). Dan tipu daya adalah: mendatangkan keburukan dari sisi yang tidak disadarinya, dan buruknya kematian adalah dari tipu daya Allah, karena mendatangi manusia dari sisi yang dia tidak sadari, Ya Allah sesungguhnya kami memohon kepada-Mu ampunan dan keselamatan.

[Hitamnya Wajah Pelaku Bid'ah di Akhirat]

Adapun hitamnya wajahnya di akhirat:

Sungguh telah disebutkan sebelumnya dalam hal itu makna firman-Nya: **"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram"** (Surah Ali 'Imran: 106).

Dan di dalamnya juga ancaman dengan azab karena firman-Nya: **"Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu"** (Surah Ali 'Imran: 106), dan firman-Nya sebelum itu: **"Dan mereka itu akan memperoleh azab yang besar"** (Surah Ali 'Imran: 105).

Iyadh meriwayatkan dari Malik dari riwayat Ibnu Nafi' darinya, dia berkata: "Seandainya seorang hamba melakukan semua dosa besar, tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu, kemudian dia selamat dari hawa nafsu-hawa nafsu ini, niscaya aku berharap bahwa dia akan berada di surga Firdaus yang paling tinggi, karena setiap dosa besar antara hamba dan Tuhannya dia memiliki harapan darinya, dan setiap hawa nafsu dia tidak memiliki harapan darinya; hanya saja dia terjun dengan pelakunya ke dalam api neraka Jahannam".

[Berlepas Diri dari Pelaku Bid'ah]

Adapun berlepas diri darinya:

Maka dalam firman-Nya: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka"** (Surah Al-An'am: 159). Dan dalam hadits: *"Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku"*. Dan Ibnu 'Umar radhiyallahu 'anhu berkata tentang ahli Qadar: "Jika engkau bertemu dengan mereka; beritahukan kepada mereka bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku".

Dan datang dari Al-Hasan: "Jangan duduk bersama pemilik bid'ah; karena sesungguhnya dia akan membuat hatimu sakit".

Dan dari Sufyan Ats-Tsauri: "Barangsiapa duduk bersama pemilik bid'ah; dia tidak akan selamat dari salah satu dari tiga: Dia akan menjadi fitnah bagi orang lain, atau akan jatuh di hatinya sesuatu yang membuatnya tergelincir

lalu memasukannya ke neraka, atau dia akan berkata: Demi Allah aku tidak peduli dengan apa yang mereka bicarakan, dan sesungguhnya aku yakin dengan diriku, maka barangsiapa yang merasa aman dari Allah sekedip mata atas agamanya; maka Allah akan mencabutnya darinya".

Dan dari Yahya bin Abi Katsir; dia berkata: "Jika engkau bertemu pemilik bid'ah di jalan; maka ambillah jalan yang lain". Dan dari Abu Qilabah; dia berkata: "Jangan duduk bersama ahli hawa nafsu, dan jangan berdebat dengan mereka; karena sesungguhnya aku tidak merasa aman bahwa mereka akan menenggelamkan kalian dalam kesesatan mereka, dan membingungkan kalian tentang apa yang kalian ketahui". Dan dari Ibrahim; dia berkata: "Jangan duduk bersama pemilik hawa nafsu, dan jangan berbicara dengan mereka; karena sesungguhnya aku khawatir hati-hati kalian akan murtad", dan atsar-atsar tentang hal itu banyak.

Dan menguatkannya adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi 'Alaihis Shalatu Was Salam bahwa beliau bersabda: *"Seseorang itu sesuai dengan agama temannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan teman"*.

Dan wajah hal itu jelas yang ditunjukkan dalam perkataan Abu Qilabah, karena sesungguhnya seseorang mungkin berada dalam keyakinan tentang suatu perkara dari perkara-perkara sunnah, lalu pemilik hawa nafsu memasukkan kepadanya dalam hal itu hawa nafsu dari apa yang dimungkinkan oleh lafazh yang tidak memiliki dasar, atau menambahkan baginya di dalamnya suatu batasan dari pendapatnya, maka hatinya menerimanya, maka ketika dia kembali kepada apa yang dia ketahui; dia mendapatinya gelap; maka apakah dia menyadarinya; lalu menolaknya dengan ilmu, atau tidak mampu menolaknya, atau dia tidak menyadarinya; maka dia berjalan bersama orang yang binasa.

Ibnu Wahb berkata: "Dan aku mendengar Malik ketika datang kepadanya sebagian ahli hawa nafsu berkata: Adapun aku; maka aku berada di atas penjelasan yang jelas dari Tuhanku, adapun engkau adalah orang yang ragu, maka pergilah kepada orang yang ragu seperti engkau lalu berdebatlah dengannya, kemudian dia membaca: **"Katakanlah: 'Inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan**

hujjah yang nyata" (Surah Yusuf: 108). Maka ini adalah urusan orang-orang terdahulu tentang tidak membiarkan orang yang hatinya menyimpang untuk mendengar perkataannya.

Dan seperti menolaknya dengan ilmu: Jawabannya kepada orang yang bertanya kepadanya tentang firman-Nya: "**(yaitu) Tuhan Yang Maha Pemurah, Yang bersemayam di atas 'Arsy'**" (Surah Thaha: 5) bagaimana Dia bersemayam? Maka dia berkata kepadanya: "Istiwa' (bersemayam) diketahui, dan bagaimana (caranya) tidak diketahui, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah, dan aku melihat engkau adalah pemilik bid'ah", kemudian dia memerintahkan untuk mengeluarkan si penanya.

Dan seperti apa yang tidak mampu menolaknya: Apa yang diceritakan Al-Baji; dia berkata: Malik berkata: "Dahulu dikatakan: Jangan biarkan orang yang hatinya menyimpang menguasai telinga, karena sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang akan menempel padamu dari hal itu".

Sesungguhnya seorang lelaki dari kalangan Anshar, penduduk Madinah, mendengar sesuatu dari sebagian penganut paham Qadar, lalu tertancaplah hal itu di hatinya. Kemudian dia mendatangi saudara-saudaranya untuk meminta nasihat. Ketika mereka melarangnya, dia berkata: *"Lalu bagaimana dengan apa yang telah tertancap di hatiku? Seandainya aku tahu bahwa Allah meridhai aku menjatuhkan diriku dari atas menara ini, sungguh akan aku lakukan."*

Kemudian juga diceritakan dari Malik bahwasanya dia berkata: "Janganlah engkau duduk bersama penganut paham Qadar dan jangan berbicara dengannya, kecuali jika engkau duduk bersamanya untuk bersikap keras kepadanya, karena firman-Nya: '**Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya'**" (Surah Al-Mujadilah: 22), maka janganlah kalian berkasih sayang dengan mereka."

Fitnah Pelaku Bid'ah

Adapun mengenai dikhawatirkan terkena fitnah:

Iyad meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah bahwasanya dia berkata: "Aku bertanya kepada Malik tentang orang yang berihram dari Madinah melewati

miqat. Maka dia berkata: 'Ini adalah orang yang menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Aku khawatir dia akan tertimpa fitnah di dunia dan azab yang pedih di akhirat. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala: **'Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih'** (Surah An-Nur: 63)?! Dan sesungguhnya *Nabi shallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan untuk berihram dari miqat-miqat'.*"

Ibnu Arabi meriwayatkan dari Zubair bin Bakkar, dia berkata: "Aku mendengar Malik bin Anas, dan datang seorang lelaki kepadanya, lalu berkata: 'Wahai Abu Abdillah! Dari mana aku harus berihram?' Dia menjawab: 'Dari Dzul Hulaifah, dari tempat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berihram.' Orang itu berkata: 'Sesungguhnya aku ingin berihram dari masjid.' Malik berkata: 'Jangan lakukan itu.' Orang itu berkata: 'Sungguh aku ingin berihram dari masjid, dari sisi kubur.' Malik berkata: 'Jangan lakukan itu, karena aku khawatir kamu akan terkena fitnah.' Orang itu berkata: 'Fitnah apa ini?! Ini hanyalah beberapa mil yang aku tambahkan.' Malik berkata: 'Dan fitnah apa yang lebih besar daripada kamu melihat bahwa kamu mendahului suatu keutamaan yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya?! Sesungguhnya aku mendengar Allah berfirman: **'Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih'** (Surah An-Nur: 63)."

Fitnah yang disebutkan oleh Malik rahimahullah sebagai tafsir ayat ini adalah urusan ahli bid'ah dan kaidah mereka yang mereka bangun di atasnya bangunan mereka. Sesungguhnya mereka berpandangan bahwa apa yang disebutkan Allah dalam kitab-Nya dan apa yang disunnahkan oleh Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam berada di bawah apa yang mereka temukan dengan akal mereka. Dalam hal semacam itu, Ibnu Masud radhiyallahu anhu berkata dalam apa yang diriwayatkan dari Ibnu Wadlah: "*Sungguh kalian telah mendapat petunjuk kepada apa yang tidak didapatkan oleh Nabi kalian! Dan sesungguhnya kalian memegang ekor kesesatan*" - ketika dia melewati suatu kaum yang dikumpulkan oleh seorang lelaki yang berkata: "Semoga Allah merahmati siapa yang mengucapkan sekian kali: Subhanallah," maka kaum itu mengucapkannya. Dan dia berkata: "Semoga Allah merahmati siapa yang mengucapkan sekian kali: Alhamdulillah," maka kaum itu mengucapkannya.

Kemudian, sesungguhnya apa yang dijadikan dalil oleh Malik dari ayat-ayat mulia itu diturunkan mengenai urusan orang-orang munafik ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menggali parit, dan mereka adalah orang-orang yang menyelip diam-diam. Telah disebutkan sebelumnya bahwa kemunafikan pada asalnya adalah bid'ah, karena ia merupakan penetapan bid'ah dalam syariat dengan cara yang berbeda dari apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Oleh karena itu, ketika Allah Ta'ala mengabarkan tentang orang-orang munafik, Dia berfirman: **'Mereka itulah orang-orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk'** (Surah Al-Baqarah: 16). Maka dari sisi bahwa ayat itu umum bagi orang-orang yang menyelisihi perintah-Nya, maka termasuklah mereka juga dengan jalan yang lebih utama.

Ini adalah kesimpulan yang dijadikan dalil untuk apa yang tersisa, karena apa yang telah disebutkan dari ayat-ayat dan hadis-hadis terdahulu di dalamnya banyak yang berkaitan dengan makna ini, dan penjelasan maknanya panjang. Maka kita cukupkan pada apa yang telah kami sebutkan, dan dengan pertolongan Allah kesuksesan itu.

Pasal Perbedaan antara Bid'ah dan Maksiat

Dan yang masih perlu disebutkan dalam bab ini adalah penjelasan makna umum yang berkaitan dengan apa yang telah disebutkan, yaitu: bahwa bid'ah-bid'ah itu adalah kesesatan, dan bahwa pelaku bid'ah adalah orang yang sesat dan menyesatkan.

Kesesatan disebutkan dalam banyak riwayat yang telah disebutkan, dan diisyaratkan dalam ayat-ayat tentang perselisihan dan berpecah belah menjadi kelompok-kelompok dan bercerai-berainya jalan-jalan, berbeda dengan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Kemaksiatan pada umumnya tidak digambarkan dengan sifat kesesatan, kecuali jika ia termasuk bid'ah atau menyerupai bid'ah. Demikian pula kesalahan yang terjadi dalam hal-hal yang disyariatkan yang dimaafkan tidak disebut kesesatan, dan tidak disematkan kepada orang yang salah sebutan sesat, sebagaimana tidak disematkan kepada orang yang sengaja melakukan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya.

Hal itu, wallahu a'lam, karena hikmah yang bertujuan untuk menarik perhatian padanya. Yaitu bahwa sesat dan kesesatan adalah lawan dari petunjuk dan hidayah. Orang Arab menggunakan hidayah secara hakikat untuk hal yang tampak dan terpancaindra, maka mereka berkata: "Aku menunjukinya jalan" dan "Aku menunjukinya kepada jalan". Dari sinilah dipindahkan maknanya kepada jalan kebaikan dan kejahatan. Allah Ta'ala berfirman: **'Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan'** (Surah Al-Insan: 3), **'dan Kami telah menunjukinya dua jalan'** (Surah Al-Balad: 10), **'Tunjukilah kami jalan yang lurus'** (Surah Al-Fatihah: 6).

Shirath, thariq, dan sabil bermakna satu, yaitu jalan. Maka ia adalah hakikat untuk jalan yang terpancaindra, dan majaz (metafora) untuk jalan yang maknawi. Lawannya adalah kesesatan, yaitu keluar dari jalan. Dari sinilah ungkapan unta yang tersesat dan kambing yang tersesat, dan seorang lelaki tersesat dari jalan ketika keluar darinya, karena urusan menjadi samar baginya dan tidak ada yang menunjukinya, yaitu dalil.

Maka pelaku bid'ah, ketika hawa nafsu menguasai bersama kebodohan terhadap jalan sunnah, dia mengira bahwa apa yang tampak baginya dengan akalunya adalah jalan yang lurus tanpa yang lain. Maka dia berjalan padanya, sehingga menyimpang karenanya dari jalan yang lurus. Maka dia sesat karena mengira bahwa dia sedang menempuh jalan yang benar, seperti orang yang berjalan di malam hari di jalan raya tanpa ada dalil yang menunjukinya, hampir dia tersesat darinya lalu jatuh ke dalam bahayanya, meskipun menurutnya dia berusaha menuju ke arahnya. Maka pelaku bid'ah dari umat ini, sesungguhnya tersesat dalam dalil-dalilnya, ketika dia mengambilnya dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwat, bukan dengan mengikuti secara tunduk di bawah hukum-hukum Allah.

Inilah perbedaan antara pelaku bid'ah dan selainnya, karena pelaku bid'ah menjadikan hawa nafsu sebagai tujuan pertamanya, dan mengambil dalil-dalil secara mengikut. Sedangkan dari ciri dalil-dalil adalah bahwa ia berjalan sesuai dengan bahasa Arab. Dan dari ciri bahasa Arab adalah kehati-hatian padanya dengan zhahir-zhahir. Sebagaimana engkau dapati padanya nash yang tidak mengandung takwil, engkau juga dapati padanya zhahir yang mengandung kemungkinan takwil, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh

orang-orang terdahulu dalam selain ilmu ini. Dan setiap zhahir dimungkinkan padanya untuk dipalingkan dari muhtadlahnya dalam zhahir yang dimaksud, dan ditakwilkan pada selain apa yang dimaksudkan padanya. Jika ditambah lagi dengan kebodohan terhadap pokok-pokok syariat dan tidak memahami maksud-maksudnya, maka perkaranya akan lebih parah dan lebih dekat kepada penyelewengan dan keluar dari maksud-maksud syarak. Maka seolah-olah orang yang memahaminya lebih tenggelam dalam keluar dari sunnah, dan lebih kuat dalam kesesatan bid'ah. Jika hawa nafsu menguasai, maka dimungkinkan penundukan lafaz-lafaz dalil kepada apa yang dia inginkan darinya.

Dalil atas hal itu adalah bahwa engkau tidak akan mendapati pelaku bid'ah dari orang-orang yang dinisbatkan kepada agama ini kecuali dia beristisyhad atas bid'ahnya dengan dalil syar'i, lalu dia menurunkannya pada apa yang sesuai dengan akal dan syahwatnya. Ini adalah perkara yang tetap dalam hikmah azali yang tidak bisa ditolak. Allah Ta'ala berfirman: **'Dengan ayat itu Dia menyesatkan banyak orang, dan dengan itu pula Dia memberi petunjuk kepada banyak orang'** (Surah Al-Baqarah: 26). Dan Dia berfirman: **'Demikianlah Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki'** (Surah Al-Muddatstsir: 31).

Akan tetapi, sesungguhnya yang terseret bagi mereka dari dalil-dalil adalah yang mutasyabih darinya, bukan yang jelas, dan yang sedikit darinya, bukan yang banyak. Ini adalah dalil yang paling kuat atas mengikuti hawa nafsu. Karena mayoritas dan jumbuh dari dalil-dalil jika menunjukkan sesuatu dengan zhahirnya, maka itulah yang hak. Jika datang apa yang zhahirnya bertentangan, maka itulah yang langka dan sedikit. Maka seharusnya mengembalikan yang sedikit kepada yang banyak, dan yang mutasyabih kepada yang jelas.

Namun hawa nafsu telah menyimpangkan orang yang Allah kehendaki kesesatannya, maka dia dalam kebingungan padahal mengira bahwa dia di jalan yang benar. Berbeda dengan selain pelaku bid'ah, karena sesungguhnya dia menjadikan petunjuk kepada kebenaran sebagai tujuan pertamanya, dan mengakhirkan hawa nafsunya jika ada, lalu menjadikannya sebagai pengikut. Maka dia mendapati jumbuh dalil dan mayoritas kitab jelas dalam pencarian

yang dia teliti tentangnya, sehingga menemukan jalan yang benar. Dan apa yang menyimpang baginya dari itu, maka dia akan mengembalikannya kepadanya, atau menyerahkannya kepada Yang Mengetahuinya, dan tidak memaksakan diri untuk mencari takwilnya.

Pembeda antara keduanya adalah firman Allah Ta'ala: **'Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti apa yang mutasyabih darinya'** (Surah Ali Imran: 7), hingga firman-Nya: **'Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata: "Kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Rabb kami"'** (Surah Ali Imran: 7).

Maka tidak sah menyebut orang yang keadaannya demikian sebagai pelaku bid'ah atau sesat, meskipun terjadi dalam perselisihan atau tersembunyi baginya.

Adapun bahwa dia bukan pelaku bid'ah, maka karena dia mengikuti dalil-dalil dengan menyerahkan padanya hukum ketundukan, membentangkan tangan kebutuhan, mengakhirkan hawa nafsunya, dan mendahulukan perintah Allah.

Adapun dia bukan orang yang sesat, maka karena dia menempuh jalan yang benar dan berlindung padanya. Jika dia keluar darinya suatu hari lalu salah, maka tidak ada dosa baginya, bahkan dia mendapat pahala sebagaimana dijelaskan dalam hadis shahih: *"Jika seorang hakim berjihad lalu salah, maka baginya satu pahala, dan jika benar maka baginya dua pahala."* Dan jika keluar dengan sengaja, maka bukan dengan menjadikan keluarnya itu sebagai jalan yang ditempuh baginya atau bagi yang lain, dan sebagai syariat yang dijadikan agama.

Terlebih lagi, jika dosa terjadi pada posisi untuk diteladani, maka bisa disebut sebagai penentuan sunnah, sehingga diperlakukan seperti orang yang menentukannya, sebagaimana datang dalam hadis: *"Barangsiapa yang menentukan sunnah buruk, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya..."* hadis. Dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidaklah ada jiwa yang dibunuh secara zalim melainkan ada bagian dari dosanya bagi anak Adam yang pertama, karena dialah orang pertama yang menentukan pembunuhan."* Maka pembunuhan disebut sunnah berkaitan dengan orang yang mengamalkannya sebagai amalan yang dicontoh padanya. Akan tetapi ia tidak disebut bid'ah, karena ia tidak diletakkan untuk

menjadi pensyariat, dan tidak disebut kesesatan, karena ia bukan dalam jalan yang disyariatkan atau dalam menyerupainya.

Ini adalah penjelasan yang jelas yang disaksikan oleh realitas dalam penyebutan bid'ah-bid'ah sebagai kesesatan-kesesatan. Juga disaksikan olehnya keadaan-keadaan orang sebelum Islam, dan di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman: **'Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Infakkanlah sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadamu," orang-orang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman: "Apakah kami akan memberi makan kepada orang yang jika Allah menghendaki, pasti Dia akan memberinya makan?"'** (Surah Yasin: 47).

Sesungguhnya orang-orang kafir ketika diperintahkan untuk berinfak, mereka kikir dengan harta mereka, dan ingin menjadikan untuk kekikiran itu jalan keluar. Maka mereka berkata: **'Apakah kami akan memberi makan kepada orang yang jika Allah menghendaki, pasti Dia akan memberinya makan?'** (Surah Yasin: 47). Padahal diketahui bahwa Allah jika menghendaki, niscaya tidak akan membuat seseorang membutuhkan yang lain, akan tetapi Dia menguji hamba-hamba-Nya untuk melihat bagaimana mereka beramal. Maka hawa nafsu mereka memotong pada pokok yang besar ini, dan mereka mengikuti apa yang mutasyabih dari kitab berkaitan dengannya. Oleh karena itu difirmankan kepada mereka: **'Kamu tidak lain hanyalah dalam kesesatan yang nyata'** (Surah Yasin: 47).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **'Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhakim kepada thaghut'** (Surah An-Nisa: 60).

Maka seolah-olah orang-orang ini telah mengakui hukum, namun mereka ingin agar hukum itu sesuai dengan tujuan-tujuan mereka, menyimpang dari kebenaran, dan sangkaan dari mereka bahwa semuanya adalah hukum, dan bahwa apa yang dihukumkan oleh Ka'ab bin Asyraf atau yang lain sama seperti apa yang dihukumkan oleh Nabi shallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mengetahui bahwa hukum Nabi shallallahu alaihi wasallam adalah hukum Allah yang tidak bisa ditolak, dan bahwa hukum selainnya bersamanya

adalah tertolak jika tidak berjalan sesuai dengan hukum Allah. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **'Dan setan hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sangat jauh'** (Surah An-Nisa: 60), karena zhahir ayat menunjukkan bahwa ia diturunkan tentang orang yang masuk Islam, karena firman-Nya: **'Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang mengaku'** (Surah An-Nisa: 60) dan seterusnya. Dan sekelompok mufasssirin berkata: Sesungguhnya ia diturunkan tentang seorang lelaki dari kalangan munafiqin, atau seorang lelaki dari kalangan Anshar.

Dan Allah Subhanahu berfirman: **'Allah sekali-kali tidak pernah mensyariatkan adanya bahirah, saibah, washilah dan ham'** (Surah Al-Maidah: 103). Mereka mensyariatkan syariat dan membuat bid'ah dalam agama Ibrahim alaihissalam dengan bid'ah ini, mengira bahwa hal itu akan mendekatkan mereka kepada Allah sebagaimana mendekatkan kepada Allah apa yang dibawa oleh Ibrahim alaihissalam dari kebenaran. Maka mereka tergelincir dan mengada-adakan kebohongan atas Allah, ketika mereka mengklaim bahwa ini dari itu, dan tersesat dalam yang disyariatkan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman setelah ayat itu: **'Wahai orang-orang yang beriman! Jagalah diri kalian, tidaklah orang yang sesat itu akan membahayakan kalian jika kalian telah mendapat petunjuk'** (Surah Al-Maidah: 105).

Dan Allah Subhanahu berfirman: **'Sungguh telah merugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka dengan bodoh tanpa ilmu dan mengharamkan rezeki yang Allah berikan kepada mereka dengan mengada-adakan kebohongan terhadap Allah'** (Surah Al-An'am: 140).

Ini adalah kesimpulan dari kalimat setelah rincian yang disebutkan sebelumnya, yaitu firman Allah Ta'ala: **'Dan mereka tentukan bagi Allah satu bagian dari tanaman dan ternak yang telah diciptakan Allah'** (Surah Al-An'am: 136) dan seterusnya. Ini adalah pensyariatan seperti yang disebutkan sebelum ini.

Kemudian Dia berfirman: **'Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan terasa indah bagi kebanyakan orang-orang musyrik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk**

mengaburkan bagi mereka agama mereka' (Surah Al-An'am: 137), dan ini juga pensyariatan dengan pendapat seperti yang pertama.

Kemudian Dia berfirman: **'Dan mereka berkata: "Ini adalah hewan ternak dan tanaman yang dilarang, tidak boleh memakannya kecuali orang yang kami kehendaki," menurut sangkaan mereka'** (Surah Al-An'am: 138) hingga akhirnya.

Maka hasil perkaranya adalah bahwa mereka membunuh anak-anak mereka tanpa ilmu, dan mengharamkan apa yang Allah berikan kepada mereka dari rezeki dengan pendapat sebagai bentuk pensyariatan. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman: **'Sungguh mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk'** (Surah Al-An'am: 140).

Kemudian Allah Ta'ala berfirman setelah mencela mereka atas pengharaman-pengharaman yang mereka haramkan, yaitu apa yang dalam firman-Nya: **'Katakanlah: "Apakah dua yang jantan yang diharamkan ataukah dua yang betina, ataukah yang dikandung oleh rahim dua yang betina? Apakah kamu menyaksikan ketika Allah memerintahkan ini kepadamu?"** Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa ilmu? **Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang zalim'** (Surah Al-An'am: 144). Dan firman-Nya: "tidak memberi petunjuk" maksudnya adalah menyesatkannya.

Dan ayat-ayat yang menjelaskan di dalamnya keadaan orang-orang musyrik dalam kemusyrikan mereka datang padanya dengan menyebut kesesatan, karena hakikatnya adalah keluarnya dari jalan yang lurus. Karena mereka meletakkan tuhan-tuhan mereka agar mendekatkan mereka kepada Allah dalam sangkaan mereka, maka mereka berkata: **'Kami tidak menyembah mereka melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya'** (Surah Az-Zumar: 3). Maka mereka meletakkan sesembahan mereka pada posisi orang yang ditawassul dengannya hingga mereka menyembah mereka selain Allah. Karena pada mulanya meletakkan mereka dalam apa yang disebutkan para ulama adalah patung-patung bagi kaum yang mereka cintai dan mereka tabarukkan dengan mereka, kemudian

disembah. Maka orang-orang Arab mengambilnya dari selain mereka atas maksud itu, dan itulah kesesatan yang nyata.

Dan Allah Ta'ala berfirman: **'Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga, padahal tidak ada tuhan selain Tuhan Yang Maha Esa'** (Surah Al-Maidah: 73).

Maka mereka mengklaim tentang Tuhan Yang Hak apa yang mereka klaim dari kebatilan, berdasarkan dalil menurut mereka yang mutasyabih dalam kenyataannya, sebagaimana disebutkan oleh ahli sirah. Maka mereka tersesat karena syubhat dari kebenaran, karena mereka meninggalkan ayat-ayat yang jelas dan condong kepada ayat-ayat yang mutasyabih (samar), sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah mengabarkan dalam ayat Surah Ali Imran.

Oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: **"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan (melampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang telah sesat dahulunya (dari jalan yang benar) dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus.'" (Surah Al-Maidah: 77),** yaitu orang-orang Nasrani yang sesat dalam memahami Isa alaihis salam.

Dari situlah Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman setelah menyebutkan bukti-bukti penghambaan pada diri Isa: **"Itulah Isa putera Maryam, yang mengatakan perkataan yang benar, yang mereka berbantah-bantahan tentang kebenarannya."** (Surah Maryam: 34).

Dan setelah menyebutkan dalil-dalil tauhid dan kesucian Yang Maha Esa Tabaraka Wa Ta'ala dari mengambil anak serta menyebutkan perselisihan mereka dalam perkataan-perkataan mereka yang keji, Allah berfirman: **"Tetapi orang-orang yang zalim itu berada hari ini dalam kesesatan yang nyata."** (Surah Maryam: 38).

Allah menyebutkan orang-orang munafik, dan bahwa mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, yaitu karena mereka masuk bersama kaum muslimin dalam keadaan-keadaan taklif (pembebanan syariat) dengan malas dan secara taqiyah (berpura-pura), mengira bahwa hal itu akan

menyelamatkan mereka, atau bahwa hal itu bermanfaat bagi mereka sesuatu, padahal pada hakikatnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri, dan inilah kesesatan itu sendiri, karena bila seseorang melakukan sesuatu dengan mengira bahwa itu untuk kebbaikannya, ternyata justru merugikannya, maka dia tidak berada di atas petunjuk dalam perbuatannya, dan tidak pula menempuh jalan yang benar.

Oleh karena itu Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka,"** (Surah An-Nisa: 142), sampai firman-Nya: **"Dan barangsiapa yang disesatkan Allah, niscaya kamu tidak akan mendapat jalan (untuk memberi petunjuk) baginya."** (Surah An-Nisa: 88). Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam hikayat tentang lelaki yang datang dari ujung kota dengan tergesa-gesa: **"Patutkah aku menyembah tuhan-tuhan selain Dia? Jika Allah Yang Maha Pemurah menghendaki kemudharatan kepadku, niscaya syafaat mereka tidak memberi manfaat sedikitpun bagi diriku dan mereka tidak (pula) dapat menyelamatkanku."** (Surah Yasin: 23); maknanya: bagaimana aku menyembah selain Allah sesuatu yang tidak bermanfaat sedikitpun, dan meninggalkan pengesaan Rabb yang di tangan-Nya kemudahan dan kemanfaatan? Ini adalah keluar dari jalan menuju jalan yang lain; **"Sesungguhnya aku kalau begitu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."** (Surah Yasin: 24).

Contoh-contoh dalam menetapkan dasar ini sangat banyak, semuanya menyaksikan bahwa kesesatan pada umumnya hanya digunakan pada kondisi dimana pelakunya tergelincir karena syubhat (kesamaran) yang muncul padanya, atau taklid kepada orang yang terpapar syubhat, lalu dia menjadikan kekeliruan itu sebagai syariat dan agama yang dianutnya, padahal jalan kebenaran yang jelas dan kebenaran murni telah ada.

Dan karena kekufuran pada kenyataannya tidak terbatas pada jalan ini saja, bahkan ada jalan lain, yaitu kekufuran setelah mengetahui karena permusuhan atau kezaliman, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyebutkan dua golongan dalam surah yang komprehensif, yaitu Ummul Quran (Al-Fatihah):

Maka Allah berfirman: **"Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka,"** (Surah Al-Fatihah: 6-7), inilah hujjah (argumentasi) terbesar yang para Nabi alaihimus salam serukan.

Kemudian Allah berfirman: **"bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat."** (Surah Al-Fatihah: 7).

Yang dimurkai adalah orang-orang Yahudi, karena mereka kafir setelah mengetahui kenabian Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, tidakkah engkau melihat firman Allah tentang mereka: **"Orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang telah Kami beri Al Kitab (Taurat dan Injil) mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri."** (Surah Al-Baqarah: 146), maksudnya: orang-orang Yahudi.

Dan yang sesat adalah orang-orang Nasrani, karena mereka sesat dalam hujjah tentang Isa alaihis salam, dan berdasarkan tafsir inilah kebanyakan mufasssirin berpendapat, dan ini diriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam.

Dan termasuk dalam golongan yang sesat adalah orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah dengan tuhan selain-Nya, karena telah datang dalam Alquran apa yang menunjukkan hal itu, sebab lafal Alquran dalam firman-Nya: **"dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat"** (Surah Al-Fatihah: 7) mencakup mereka dan lainnya, maka setiap orang yang sesat dari jalan yang lurus termasuk di dalamnya.

Dan tidaklah jauh bila dikatakan: bahwa "orang-orang yang sesat" itu mencakup setiap orang yang sesat dari jalan yang lurus, baik dari umat ini maupun bukan, karena telah disebutkan sebelumnya dalam ayat-ayat yang telah dikemukakan sebelum ini yang serupa, maka firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala: **"dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya."** (Surah Al-An'am: 153) bersifat umum untuk setiap orang yang sesat, baik kesesatannya seperti kesesatan syirik atau kemunafikan, atau seperti kesesatan golongan-golongan yang terhitung dalam umat Islam, dan ini lebih sempurna dan lebih tinggi dalam maksud membatasi ahli kesesatan, dan inilah yang layak bagi keseluruhan pembukaan Kitab (Al-Fatihah), Sab'ul Matsani (tujuh ayat yang

diulang-ulang) dan Alquran yang agung yang diberikan kepada Muhammad shallallahu alaihi wa sallam.

Dan kita telah keluar sedikit dari maksud pembahasan, tetapi hal itu mendukung apa yang sedang kita bahas, dan hanya kepada Allah kita memohon taufik.



Bab Ketiga: Celaan Terhadap Bid'ah Dan Perkara-Perkara Baru Serta Bantahan Terhadap Syubhat-Syubhat Ahli Bid'ah

[Celaan Terhadap Bid'ah dan Perkara-Perkara Baru Bersifat Umum]

Tentang celaan terhadap bid'ah dan perkara-perkara baru bersifat umum, tidak mengkhususkan suatu perkara baru tanpa yang lain, dan masuk di bawah judul ini sejumlah syubhat ahli bid'ah yang mereka jadikan hujjah.

Ketahuilah, semoga Allah merahmati kalian, bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan sebelumnya adalah hujjah tentang keumuman celaan dari beberapa segi:

Pertama: bahwa dalil-dalil itu datang secara mutlak dan umum meskipun banyak, tidak ada pengecualian sama sekali di dalamnya, dan tidak datang di dalamnya apa yang mengandung bahwa di antaranya ada yang merupakan petunjuk, dan tidak datang di dalamnya: setiap bid'ah adalah kesesatan kecuali ini dan itu, dan tidak ada sesuatu pun dari makna-makna ini.

Seandainya ada perkara baru yang pandangan syariat terhadapnya mengandung penilaian baik atau bahwa ia termasuk dalam perkara-perkara yang disyariatkan, niscaya hal itu akan disebutkan dalam ayat atau hadits, tetapi tidak ditemukan, maka itu menunjukkan bahwa dalil-dalil tersebut seluruhnya sesuai dengan zahir hakikatnya tentang keumuman yang tidak menyimpang dari konsekuensinya satu pun dari individu-individu.

Kedua: bahwa telah tetap dalam dasar-dasar ilmiah bahwa setiap kaidah kulliyah (universal) atau dalil syariat yang bersifat kulliy, apabila diulang-ulang dalam banyak tempat, dan didatangkan sebagai bukti atas makna-makna yang bersifat ushuliyah (prinsipil) atau furu'iyah (cabang), dan tidak disertai dengan pembatasan maupun pengkhususan, meskipun berulang-ulang dan terus ditegaskan, maka itu merupakan dalil atas tetapnya ia sesuai dengan konsekuensi lafaznya yang bersifat umum; seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala: **"Dan seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain,**

dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya..." (Surah An-Najm: 38-53) dan yang semacam itu, dan perluasan dalil tentang hal itu ada di tempatnya.

Maka apa yang kita bahas ini termasuk dari jenis ini, karena telah datang dalam hadits-hadits yang beragam dan berulang-ulang pada waktu-waktu yang berbeda dan sesuai dengan keadaan yang berbeda-beda: bahwa "*setiap bid'ah adalah kesesatan*", dan bahwa "*setiap perkara baru adalah bid'ah*".... dan yang semacam itu dari ungkapan-ungkapan yang menunjukkan bahwa bid'ah-bid'ah itu tercela, dan tidak datang dalam ayat maupun hadits pembatasan atau pengkhususan atau apa yang dipahami darinya bertentangan dengan zahir keumumannya; maka itu menunjukkan dengan jelas bahwa dalil-dalil itu sesuai dengan keumumannya dan kemutlakannya.

Ketiga: ijma' Salafus Shalih dari kalangan Sahabat dan Tabi'in serta orang-orang setelah mereka tentang mencela bid'ah seperti itu, memburukkannya, menghindar darinya dan dari orang yang bernama dengan sesuatu darinya, dan tidak terjadi dari mereka dalam hal itu penundaan atau keragu-raguan, maka berdasarkan penelitian (istiqra') ini adalah ijma' yang tetap, maka itu menunjukkan bahwa setiap bid'ah bukanlah kebenaran, bahkan ia termasuk kebatilan.

Keempat: bahwa makna bid'ah yang dipahami menuntut hal itu sendiri, karena ia termasuk kategori melawan syariat dan membuang syariat, dan setiap yang seperti ini, mustahil terbagi menjadi baik dan buruk, dan bahwa ada darinya yang terpuji dan ada yang tercela, karena tidak sah dalam makna yang dipahami maupun yang dinukil memandang baik permusuhan terhadap pembuat syariat, dan telah dijelaskan secara luas tentang ini di awal Bab Kedua.

Dan juga, seandainya diandaikan bahwa datang dalam nukilan penilaian baik terhadap sebagian bid'ah atau pengecualian sebagiannya dari celaan, itu tidak dapat dibayangkan, karena bid'ah adalah jalan yang menyerupai yang disyariatkan tanpa sebenarnya demikian. Dan bila pembuat syariat memandangnya baik, itu adalah dalil atas disyariatkannya, sebab seandainya pembuat syariat berkata: perkara baru yang ini baik, niscaya ia menjadi

disyariatkan; sebagaimana mereka menunjukkan hal itu dalam istihsan sebagaimana akan dijelaskan insya Allah.

Dan ketika telah tetap celaannya, maka tetap pula celaan terhadap pelakunya, karena ia tidak tercela hanya dari segi tashawwurnya (pemahaman konsepnya) saja, melainkan dari segi tersifati olehnya orang yang bersifat dengannya, maka dialah yang sesungguhnya tercela, dan celaan khususnya adalah dosa, maka pelaku bid'ah tercela dan berdosa, dan itu secara mutlak dan umum.

Dan yang menunjukkan hal itu ada empat segi:

Pertama: bahwa dalil-dalil yang disebutkan, bila datang tentang mereka secara nash (eksplisit), maka jelas, seperti firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka menjadi bergolong-golongan, tidak ada sedikitpun tanggung jawabmu kepada mereka."** (Surah Al-An'am: 159), dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka."** (Surah Ali Imran: 105) sampai akhir ayat, dan sabda Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam: *"Maka sungguh akan dihalau beberapa orang dari telagaku..."* sampai akhir hadits, hingga seluruh yang dinash tentang mereka, dan bila nash itu tentang bid'ah, maka kembali maknanya kepada pelaku bid'ah tanpa kesamaran, dan bila semuanya kembali kepada celaan mereka, maka semuanya kembali kepada pendosaan mereka.

Kedua: bahwa syariat telah menunjukkan bahwa hawa nafsu adalah yang pertama diikuti dalam bid'ah, dan ia adalah tujuan yang mendahului dalam hak mereka, sedangkan dalil syariat seperti pengikut dalam hak mereka, oleh karena itu engkau dapati mereka menakwilkan setiap dalil yang menyalahi hawa nafsu mereka, dan mengikuti setiap syubhat yang sesuai dengan tujuan-tujuan mereka.

Tidakkah engkau melihat firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya,"** maka Allah menetapkan bagi mereka zaygh (kecenderungan menyimpang) terlebih dahulu, yaitu condong dari

kebenaran, kemudian mengikuti yang mutasyabih yaitu yang berbeda dengan yang muhkam yang jelas maknanya, yang merupakan induk Kitab dan bagian terbesarnya. Sedangkan yang mutasyabih berdasarkan ini sedikit, maka mereka meninggalkan mengikuti yang banyak untuk mengikuti yang sedikit yang mutasyabih yang tidak memberikan pemahaman yang jelas, untuk mencari takwilnya, dan mengejar maknanya yang tidak diketahui kecuali oleh Allah, atau diketahui oleh Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya, dan tidak lain dengan mengembalikannya kepada yang muhkam, tetapi ahli bid'ah tidak melakukan itu, maka lihatlah bagaimana mereka mengikuti hawa nafsu mereka terlebih dahulu dalam menuntut syariat dengan kesaksian Allah.

Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "**Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka**" (Surah Al-An'am: 159) ayat, maka Allah menisbatkan kepada mereka perpecahan, seandainya perpecahan itu dari konsekuensi dalil, niscaya Dia tidak menisbatkannya kepada mereka, dan tidak mendatangkannya dalam bentuk celaan, dan itu tidak lain adalah karena mengikuti hawa nafsu.

Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "**dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya,**" (Surah Al-An'am: 153), maka Allah menjadikan jalan kebenaran jelas dan lurus, dan melarang dari jalan-jalan yang bercabang, dan yang jelas dari jalan-jalan dan yang bercabang-cabang, semua itu diketahui dengan kebiasaan yang berlaku, maka bila terjadi penyerupaan dengannya tentang jalan kebenaran dengan jalan-jalan yang bercabang dalam syariat, maka jelas juga, maka barangsiapa meninggalkan yang jelas dan mengikuti selainnya, maka dia mengikuti hawa nafsunya bukan syariat.

Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman: "**Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka.**" (Surah Ali Imran: 105) maka ini adalah dalil atas datangnya penjelasan yang sempurna, dan bahwa perpecahan hanya terjadi dari pihak orang-orang yang berpecah-belah bukan dari pihak dalil, maka itu dari diri mereka sendiri, dan itu adalah mengikuti hawa nafsu itu sendiri.

Dan dalil-dalil tentang ini banyak, yang mengisyaratkan atau menyatakan dengan tegas bahwa setiap pelaku bid'ah hanya mengikuti hawa nafsunya, dan bila dia mengikuti hawa nafsunya maka dia tercela dan berdosa, dan dalil-dalil tentang hal itu juga banyak:

Seperti firman Allah: **"Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun."** (Surah Al-Qashash: 50).

Dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat."** (Surah Shad: 26).

Dan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah Kami lalaikan dari mengingati Kami, serta menuruti hawa nafsunya."** (Surah Al-Kahfi: 28).

Dan yang semacam itu, maka setiap pelaku bid'ah itu tercela dan berdosa.

Ketiga: bahwa umumnya ahli bid'ah berpendapat dengan tahsin dan taqbihi aqliy (penilaian baik dan buruk menurut akal), maka itu adalah sandaran utama mereka, dan kaidah mereka yang mereka bangun di atasnya syariat, maka ia didahulukan dalam madzhab mereka, sehingga mereka tidak menuduh akal, dan mereka menuduh dalil-dalil bila tidak sesuai dengan mereka pada zahirnya, sampai mereka menolak banyak dari dalil-dalil syariat.

Dan engkau telah mengetahui wahai peneliti bahwa tidak setiap yang diputuskan oleh akal itu benar, oleh karena itu engkau melihat mereka hari ini ridha dengan suatu madzhab, dan kembali darinya besok, kemudian menjadi setelah besok lusa kepada pendapat ketiga, seandainya setiap yang diputuskan akal itu benar, niscaya cukup dalam memperbaiki kehidupan dunia dan akhirat makhluk, dan tidak ada faedahnya pengutusan para Rasul alaihimus salam, dan berdasarkan dasar ini pengutusan para Rasul adalah sia-sia tidak ada maknanya, dan itu semua batil, maka apa yang mengarah kepadanya seperti itu.

Maka engkau melihat bahwa mereka mendahulukan hawa nafsu mereka atas syariat, oleh karena itu mereka dinamai dalam sebagian hadits dan dalam isyarat Alquran: ahli hawa (ahli hawa nafsu), dan itu karena dominasi hawa

nafsu atas akal mereka, dan masyhurnya dalam diri mereka, karena penamaan dengan isim musytaq (kata sifat) hanya digunakan sebagai laqab (julukan) bila apa yang darinya kata itu diturunkan mendominasi orang yang dinamai dengannya.

Maka pendosaan orang yang sifatnya demikian itu jelas, karena rujukannya kepada mengikuti pendapat, dan itu adalah mengikuti hawa nafsu yang disebutkan tadi.

Keempat: bahwa setiap orang yang mendalam ilmunya tidak pernah berbuat bid'ah sama sekali, dan bid'ah hanya terjadi dari orang yang tidak mantap dalam ilmu yang dia berbuat bid'ah di dalamnya, sebagaimana ditunjukkan oleh hadits, dan akan dijelaskan pemantapannya dengan pertolongan Allah, maka manusia hanya didatangi dari sisi orang-orang jahil mereka yang mengira bahwa mereka adalah ulama.

Dan bila demikian, maka ijtihad orang yang berijtihad dari mereka itu dilarang karena tidak menyempurnakan syarat-syarat ijtihad, maka dia tetap pada dasar keumuman, dan ketika orang awam haram atasnya berpandangan terhadap dalil-dalil dan istinbath (pengambilan hukum), maka orang yang setengah-setengah yang masih tersisa padanya banyak kejahilan seperti dia dalam pengharaman istinbath dan pandangan yang diamalkan, maka bila dia nekad melakukan apa yang haram atasnya, maka dia berdosa secara mutlak.

Dan dengan segi-segi terakhir ini, jelaslah segi pendosaannya, dan terbinalah perbedaan antara dia dengan mujtahid yang salah dalam ijtihadnya, dan akan datang baginya penjelasan yang lebih luas dari ini insya Allah. Dan kesimpulan yang disebutkan di sini bahwa setiap pelaku bid'ah berdosa, walaupun diandaikan dia beramal dengan bid'ah yang makruh bila tetap padanya karahah tanzih (makruh tidak sampai haram), karena dia baik yang mengistinbathkannya, maka istinbathnya berdasarkan urutan yang disebutkan tidak boleh, atau wakil dari pemiliknya, membela dia dalam bid'ah itu dengan apa yang dia mampu, dan itu berjalan seperti orang yang pertama mengistinbathkannya, maka dia berdosa dalam setiap keadaan.

Tetapi tersisa di sini pandangan tentang pelaku bid'ah dan pemilik hawa nafsu, sehingga dalil syariat turun sesuai dengan makna lafaz dalam 'urf (kebiasaan) yang terjadi komunikasi dengannya, karena terjadi kesalahan

atau kelonggaran, maka dinamakan orang yang bukan pelaku bid'ah sebagai pelaku bid'ah, dan sebaliknya bila terbayangkan, maka harus ada perhatian lebih terhadap masalah ini sampai jelas dengan pertolongan Allah, dan hanya kepada Allah kita memohon taufik.

Dan mari kita khususkan dalam pasal tersendiri, maka kita katakan:

Bab: Pembagian Orang-orang yang Disandarkan kepada Bid'ah

Orang yang disandarkan kepada bid'ah tidak lepas dari: mujtahid dalam bid'ah tersebut, atau taklid (pengikut).

Adapun yang taklid: ada yang taklid dengan pengakuan terhadap dalil yang diklaim oleh mujtahid sebagai dalil dan mengambilnya dengan penelitian, dan ada yang taklid kepadanya tanpa penelitian, seperti awam murni.

Maka ini ada tiga pembagian:

Pembagian pertama ada dua macam:

Pertama: bahwa ia benar-benar seorang mujtahid, maka bid'ah darinya tidak terjadi kecuali secara kebetulan dan secara tidak langsung bukan secara hakiki, dan itu hanya dinamakan kesalahan atau kekeliruan; karena pelakunya tidak bermaksud mengikuti yang mutasyabih untuk mencari fitnah dan mencari takwil Kitab; artinya: dia tidak mengikuti hawa nafsunya, dan tidak menjadikannya sebagai sandaran, dan dalilnya adalah bahwa ketika kebenaran tampak baginya; dia tunduk kepadanya dan mengakuinya.

Contohnya adalah apa yang disebutkan tentang Aun bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud: bahwa ia pernah mengatakan dengan Irja', kemudian ia kembali darinya, dan berkata: "Dan pertama kali aku berpisah tanpa keraguan aku berpisah dengan apa yang dikatakan kaum Murji'ah."

Dan disebutkan oleh Muslim dari Yazid bin Shuhaib Al-Faqir; ia berkata: "Aku pernah terpikat dengan pendapat dari pendapat Khawarij, maka kami keluar dalam sekelompok yang banyak jumlahnya yang ingin berhaji, kemudian keluar melawan manusia."

Ia berkata: "Maka kami melewati Madinah, dan tiba-tiba Jabir bin Abdullah menceritakan kepada orang-orang sementara dia duduk di tiang - tentang Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam."

Ia berkata: "Dan ternyata dia telah menyebutkan para penghuni neraka Jahanam."

Ia berkata: "Maka aku berkata kepadanya: Wahai sahabat Rasulullah! Apa ini yang kalian ceritakan padahal Allah berfirman: **'Sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka maka sungguh Engkau telah menghinakannya'** (Ali Imran: 192), dan **'Setiap kali mereka hendak keluar darinya, mereka dikembalikan ke dalamnya'** (As-Sajdah: 20) lalu apa ini yang kalian katakan?!"

Ia berkata: maka dia berkata: "Apakah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab: Ya. Ia berkata: Maka apakah engkau pernah mendengar tentang Maqam Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam? Yaitu: yang Allah bangkitkan di dalamnya. Aku menjawab: Ya. Ia berkata: Maka sesungguhnya itu adalah Maqam Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam yang Mahmud yang dengannya Allah mengeluarkan siapa yang Dia keluarkan."

Ia berkata: "Kemudian dia menggambarkan peletakan Shirath dan jalannya manusia di atasnya."

Ia berkata: "Dan aku khawatir aku tidak menghafal itu."

Ia berkata: "Hanya saja dia telah menyebutkan bahwa ada kaum yang keluar dari neraka setelah mereka berada di dalamnya."

Ia berkata: "Yaitu: maka mereka keluar seperti batang-batang wijen, lalu mereka memasuki sungai dari sungai-sungai surga, maka mereka mandi di dalamnya, lalu mereka keluar seperti kertas-kertas putih. Maka kami kembali, dan kami berkata: Celakalah kalian! Apakah kalian menyangka orang tua itu berbohong atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam?! Maka kami kembali, dan demi Allah tidak ada yang keluar dari kami kecuali satu orang saja," atau sebagaimana ia katakan.

Dan Yazid Al-Faqir termasuk orang-orang terpercaya ahli hadits, Ibn Ma'in dan Abu Zur'ah mentautsiqqnya, dan Abu Hatim berkata: "Shidduq," dan Bukhari meriwayatkan darinya.

Dan Ubaidullah bin Al-Hasan Al-Anbari adalah dari orang terpercaya ahli hadits, dan dari para ulama besar yang mengetahui Sunnah; hanya saja manusia menuding dia dengan bid'ah karena perkataan yang diriwayatkan darinya bahwa ia pernah mengatakan bahwa setiap mujtahid dari ahli agama adalah benar, sampai-sampai Qadhi Abu Bakar dan lainnya mengkafirkannya.

Dan Al-Qutaibi meriwayatkan darinya: Ia pernah berkata: "Sesungguhnya Al-Quran menunjukkan pada perbedaan pendapat, maka pendapat tentang qadar itu benar dan memiliki dasar dalam Kitab, dan pendapat tentang jabr itu benar dan memiliki dasar dalam Kitab, dan barangsiapa mengatakan dengan ini maka ia benar; karena satu ayat mungkin menunjukkan dua wajah yang berbeda."

Dan suatu hari ia ditanya tentang ahli qadar dan ahli jabr? Ia berkata: "Semua benar, ini adalah kaum yang mengagungkan Allah, dan ini adalah kaum yang mensucikan Allah." Ia berkata: "Dan demikian juga pendapat tentang nama-nama, maka setiap orang yang menyebut pezina sebagai mukmin, maka ia telah benar, dan barangsiapa menyebutnya kafir; maka ia telah benar, dan barangsiapa berkata ia fasik dan bukan mukmin dan bukan kafir maka ia telah benar, dan barangsiapa berkata ia kafir dan bukan musyrik; maka ia telah benar; karena Al-Quran menunjukkan semua makna ini."

Ia berkata: "Dan demikian juga sunnah-sunnah yang berbeda, seperti pendapat tentang qur'ah (undian) dan lawannya, dan pendapat tentang sa'ayah (pembayaran hutang budak) dan lawannya, dan membunuh mukmin karena kafir, dan tidak dibunuh mukmin karena kafir, dan dengan mana pun ahli fiqih mengambil maka ia benar."

Ia berkata: "Dan seandainya ada orang yang berkata: Sesungguhnya pembunuh di neraka, maka ia benar, dan seandainya ia berkata: Di surga, maka ia benar, dan seandainya ia berhenti dan menanggukhan urusannya; maka ia benar, apabila ia memang menginginkan dengan perkataannya bahwa Allah memerintahkannya dengan itu, dan tidak ada kewajiban atasnya untuk mengetahui perkara ghaib."

Ibn Abi Khaitamah berkata: Sulaiman bin Abi Syaikh memberitahuku, ia berkata: "Adalah Ubaidullah bin Al-Hasan bin Al-Husain bin Abi Al-Hariq Al-Anbari Al-Bashri dituduh dengan urusan yang besar, dan diriwayatkan darinya perkataan yang buruk."

Sebagian ulama belakangan berkata: Ini yang disebutkan oleh Ibn Abi Syaikh darinya telah diriwayatkan bahwa ia kembali darinya ketika kebenaran jelas baginya, dan ia berkata: "Jika aku kembali sedang aku termasuk orang-orang kecil, dan sesungguhnya aku menjadi ekor dalam kebenaran, lebih aku cintai daripada aku menjadi kepala dalam kebatilan."

Maka jika tetap darinya apa yang dikatakan tentangnya; maka itu pada tingkat kekeliruan dari seorang alim, dan ia telah kembali darinya dengan kembalinya orang-orang utama kepada kebenaran; karena ia menurut zhahir keadaannya dalam apa yang dinukil darinya hanyalah mengikuti zhahir dalil-dalil syar'i dalam apa yang ia tuju, dan ia tidak mengikuti akalanya, dan tidak bertentangan dengan syariat dengan pandangannya, maka ia lebih dekat dari menyalahi hawa nafsu, dan dari jalan itu wallahu a'lam ia diberi taufiq untuk kembali kepada kebenaran.

Dan demikian pula Yazid Al-Faqir dalam apa yang disebutkan darinya, tidak seperti kaum Khawarij yang menentang Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhuma, ketika ia meminta dalil kepada mereka, maka sebagian mereka berkata: Jangan berdebat dengannya; karena ia termasuk orang yang Allah berfirman tentangnya: **'Bahkan mereka adalah kaum yang suka bertengkar'** (Az-Zukhruf: 58), maka mereka mengunggulkan yang mutasyabih atas yang muhkam, dan mereka memusuhi Sawad A'zham (mayoritas kaum muslimin).

Kedua: Adapun jika tidak benar dengan alat ukur ilmu bahwa ia termasuk mujtahid; maka ia adalah orang yang patut menggali apa yang menyalahi syariat sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, karena telah berkumpul padanya bersama kebodohan terhadap kaidah-kaidah syariat hawa nafsu yang mendorongnya pada asalnya, yaitu pengikutan, karena telah diperolehnya kedudukan sebagai imam dan yang diikuti, dan bagi jiwa di dalamnya terdapat kelezatan yang tidak ada tambahan atasnya, dan oleh karena itu sulit keluarnya kecintaan kepemimpinan dari hati jika menyendiri, sampai-sampai kaum Sufi berkata: Kecintaan kepemimpinan adalah yang

terakhir keluar dari hati para Shiddiqin! Maka bagaimana jika bergabung dengannya hawa nafsu dari asal, dan bergabung dengan dua perkara ini dalil dalam sangkaannya yang syar'i atas kebenaran apa yang ia tuju?! Maka hawa nafsu menguasai hatinya dengan penguasaan yang dalam kebiasaan tidak mungkin terlepas darinya, dan mengalir darinya seperti mengalirnya anjing dari pemiliknya; sebagaimana disebutkan dalam hadits tentang golongan-golongan, maka jenis ini jelas bahwa ia berdosa dalam bid'ahnya dosa orang yang membuat sunnah yang buruk.

Dan dari contohnya adalah bahwa Imamiyyah dari kaum Syiah berpendapat tentang menetapkan khalifah di bawah derajat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dan mereka menyangka bahwa ia seperti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dalam hal ma'shum (terpelihara dari dosa), berdasarkan prinsip yang dihayalkan, maka mereka menetapkannya bahwa syariat selamanya membutuhkan penjelasan dan keterangan bagi semua mukallaf, baik dengan dialog langsung, atau dengan nukilan dari orang yang dialog langsung dengan yang ma'shum, dan mereka hanya menetapkan itu menurut apa yang tampak bagi mereka pada pendapat pertama tanpa dalil aqli maupun naqli, bahkan dengan syubhat yang mereka sangka sebagai aqli, dan syubhat-syubhat dari naqal yang batil, baik dalam asalnya, atau dalam tahqiq manatnya.

Dan tahqiq apa yang mereka dakwakan dan apa yang dibantah kepada mereka dengannya disebutkan dalam kitab-kitab para imam, dan ia kembali pada hakikatnya kepada klaim-klaim, dan jika mereka dituntut dengan dalil atasnya; maka tergagap-gagaplah mereka, karena tidak ada bukti bagi mereka dari sisi mana pun.

Dan syubhat mereka yang paling kuat adalah masalah perbedaan pendapat umat, dan bahwa harus ada satu orang yang dengannya perbedaan pendapat terangkat; karena Allah berfirman: **'Dan mereka senantiasa berselisih - kecuali orang-orang yang diberi rahmat oleh Tuhanmu'** (Hud: 118-119), dan tidak akan seperti itu kecuali jika diberi ismah (kemaksuman) sebagaimana diberikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, karena ia adalah pewaris, dan jika tidak maka setiap orang yang benar atau batil akan mengklaim bahwa dialah yang diberi rahmat, dan bahwa dialah yang sampai kepada kebenaran

tanpa yang lainnya, maka jika mereka dituntut dengan dalil atas ishmah; mereka tidak datang dengan apa pun.

Hanya saja mereka memiliki madzhab yang mereka sembunyikan dan tidak menampakkannya kecuali kepada khusus mereka, karena itu adalah kekafiran murni dan klaim tanpa bukti.

Ibn Al-Arabi berkata dalam kitab Al-Awashim:

"Aku keluar dari negeriku dalam keadaan fithrah, maka aku tidak bertemu di jalanku kecuali orang yang mendapat petunjuk, ketika aku sampai kepada golongan ini yaitu: Imamiyyah dan Bathiniyyah dari golongan-golongan Syiah maka itulah bid'ah pertama yang aku jumpai, dan seandainya aku dikejutkan dengan bid'ah yang serupa, seperti pendapat tentang makhluk (Al-Quran), atau peniadaan sifat-sifat, atau Irja'; aku tidak akan merasa aman, maka ketika aku melihat kebodohan-kebodohan mereka aku tetap waspada, dan aku bolak-balik di sana kepada kaum yang ahli aqidah yang selamat, dan aku tinggal di antara mereka delapan bulan.

Kemudian aku keluar ke Syam, lalu aku datang ke Baitul Maqdis, maka aku mendapati di dalamnya dua puluh delapan halaqah dan dua madrasah, madrasah Syafi'iyah di Bab Al-Asbath, dan yang lain untuk Hanafiyyah dan di dalamnya terdapat para pemuka ulama dan para pemuka ahli bid'ah dan dari para pendeta Yahudi dan Nashrani yang banyak, maka aku memahami ilmu dan berdebat dengan setiap golongan dengan kehadiran guru kami Abu Bakar Al-Fihri dan lainnya dari Ahlussunnah.

Kemudian aku turun ke pantai untuk keperluan-keperluan, dan itu penuh dengan aliran-aliran Bathiniyyah dan Imamiyyah ini, maka aku berkeliling di kota-kota pantai untuk keperluan-keperluan itu sekitar lima bulan, dan aku singgah di Akka, dan adalah kepala Imamiyyah di sana saat itu Abu Al-Fath Al-Akki, dan di sana dari Ahlussunnah seorang syaikh yang disebut Al-Faqih Ad-Daibqi.

Maka aku berkumpul dengan Abu Al-Fath di majelisnya dan aku anak dua puluh tahun, maka ketika ia melihatku kecil umur banyak ilmu terlatih, ia tertarik kepadaku, dan pada mereka demi Allah, meskipun mereka berada di atas kebatilan ada keterpengaruhan dan keadilan dan pengakuan terhadap

keutamaan jika tampak, maka ia tidak pernah meninggalkanku, dan ia menawariku perdebatan, dan tidak pernah bermalas-malasan denganku, maka aku berbicara tentang madzhab Imamiyyah dan pendapat tentang ta'mim (generalisasi) dari yang ma'shum dengan apa yang panjang penyebutannya.

Dan dari sekian hal itu bahwa mereka berkata: Sesungguhnya Allah memiliki dalam hamba-hamba-Nya rahasia-rahasia dan hukum-hukum, dan akal tidak bisa mandiri untuk meraihnya, maka itu tidak diketahui kecuali dari imam yang ma'shum! Maka aku berkata kepada mereka: Apakah imam yang menyampaikan dari Allah mati pada pertama kali ia diperintahkan untuk menyampaikan ataukah ia abadi? Maka ia berkata kepadaku: Ia mati dan ini bukan madzhabnya, tetapi ia menutupi denganku. Maka aku berkata: Apakah ada yang menggantikannya? Maka ia berkata: Wasiatnya menggantikannya Ali, aku berkata: Apakah ia memutuskan dengan kebenaran dan melaksanakannya? Ia berkata: Ia tidak mampu karena dominasi penentang, aku berkata: Apakah ia melaksanakannya ketika mampu? Ia berkata: Taqiyyah mencegahnya dan tidak pernah meninggalkannya sampai mati; hanya saja ia kadang kuat dan kadang lemah, maka tidak mungkin kecuali berdiplomasi; agar tidak terbuka atasnya pintu-pintu kegagalan, aku berkata: Dan diplomasi ini benar ataukah tidak? Maka ia berkata: Batil yang dibolehkan oleh dharurat, aku berkata: Maka di mana ishmah? Ia berkata: Sesungguhnya ishmah bermanfaat dengan kemampuan. Aku berkata: Maka orang-orang setelahnya sampai sekarang apakah mendapati kemampuan ataukah tidak? Ia berkata: Tidak. Aku berkata: Maka agama terabaikan, dan kebenaran tidak diketahui dan terlupakan? Ia berkata: Akan tampak. Aku berkata: Dengan siapa? Ia berkata: Dengan imam yang ditunggu. Aku berkata: Mungkin Dajjal, maka tidak tersisa seorang pun kecuali tertawa.

Dan kami memutuskan pembicaraan atas maksud dariku; karena aku khawatir aku akan membuatnya terbungkam lalu ia akan membalas dendam kepadaku di negerinya.

Kemudian aku berkata: Dan dari yang paling mengherankan dalam pembicaraan ini: bahwa imam jika memberi isyarat kepada orang yang tidak

memiliki kemampuan; maka ia telah menyia-nyiakan; maka tidak ada ismah baginya.

Dan yang lebih mengherankan darinya bahwa Sang Pencipta subhanahu wa ta'ala menurut madzhabnya jika mengetahui bahwa tidak ada pengetahuan kecuali dengan pengajar, dan mengutusnya dalam keadaan lemah goyah tidak mungkin baginya untuk mengatakan apa yang ia ketahui, maka seolah-olah Dia tidak mengajarnya dan tidak mengutusnya. Dan ini adalah kelemahan dari-Nya dan kezaliman, terlebih lagi menurut madzhab mereka!

Maka mereka melihat dari pembicaraan apa yang tidak mungkin bagi mereka untuk berdiri dengannya dengan kukuh.

Dan berita tersebar, maka pemimpin Bathiniyyah yang dinamai dengan Isma'iliyyah melihat untuk berkumpul denganku, maka Abu Al-Fath datang kepadaku ke majlis Al-Faqih Ad-Daibqi, dan berkata: Sesungguhnya pemimpin Isma'iliyyah berharap untuk berbicara denganmu, maka aku berkata: Aku sibuk. Maka ia berkata: Ini ada tempat yang diatur yang ia telah datang kepadanya, yaitu Mihrash Ath-Thabaraniyyin, sebuah masjid di benteng di atas laut, dan ia memaksaku, maka aku berdiri antara kehormatan dan tugas, dan aku masuk ke benteng Mihrash, dan kami naik kepadanya, maka aku mendapati mereka telah berkumpul di sudut timur Mihrash, maka aku melihat keingkar di wajah-wajah mereka, maka aku memberi salam kemudian menuju arah mihrab, lalu aku shalat di dekatnya dua rakaat tidak ada pekerjaan bagiku di dalamnya kecuali menyusun perkataan dengan mereka dan penyelamatan dari mereka.

Maka demi Dzat yang memutuskan untukku dengan kedatangan sampai aku menceritakan kepada kalian, sesungguhnya aku tidak berharap keluar dari majlis itu selamanya, dan sungguh aku melihat di laut yang memukul di batu-batu hitam yang runcing di bawah jendela-jendela Mihrash, maka aku berkata: Ini kuburanku yang mereka akan menguburku di dalamnya, dan aku membaca dalam hatiku:

Apakah ada jalan kembali ke dunia dan apakah bagi kita ... Selain laut kuburan atau selain air kain kafan

Dan itu adalah kesulitan keempat dari kesulitan-kesulitan umurku yang Allah menyelamatkan-ku darinya.

Maka ketika aku memberi salam, aku menghadapi mereka, dan aku bertanya kepada mereka tentang keadaan-keadaan mereka sebagai kebiasaan, dan jiwaku telah berkumpul kepadaku, dan aku berkata: Mati yang paling terhormat di tempat yang paling terhormat aku berjuang di dalamnya tentang agama.

Maka Abu Al-Fath berkata kepadaku dan menunjuk kepada seorang pemuda yang tampan wajahnya: Ini sayyid golongan dan pemimpinnya, maka aku mendoakan untuknya, maka ia diam, maka ia menyerangku dan berkata: Telah sampai kepadaku majlis-majelismu dan dilaporkan kepadaku perkataanmu, dan engkau berkata: Allah berfirman dan berbuat! Maka apa itu Allah yang engkau serukan kepadanya?! Beritahuku dan keluarlah dari kebohongan ini yang berlaku bagimu atas golongan lemah ini, dan ia menjadi marah dan penuh amarah, dan ia duduk di atas kedua lututnya, dan aku tidak ragu bahwa ia tidak menyelesaikan pembicaraan kecuali sahabat-sahabatnya telah merebutku sebelum jawaban.

Maka aku menuju dengan taufiq Allah kepada kantongku, dan aku mengeluarkan darinya anak panah yang mengenai jantung hatinya, maka ia jatuh dengan kedua tangan dan mulut.

Dan penjelasannya adalah bahwa Imam Abu Bakar Ahmad bin Ibrahim Al-Isma'ili Al-Hafizh Al-Jurjani berkata:

Aku adalah orang yang paling benci di antara manusia kepada orang yang membaca ilmu kalam, maka suatu hari aku masuk ke Ar-Rayy, dan masuk masjid jami'nya pertama kali masukku, dan aku menghadap tiang untuk shalat di dekatnya, dan tiba-tiba di sampingku dua orang yang saling membahas ilmu kalam, maka aku merasa sial dengan mereka berdua, dan aku berkata: Pertama kali aku masuk negeri ini aku mendengar di dalamnya apa yang aku benci, dan aku membuat meringankan shalat agar aku menjauh dari mereka berdua, maka menempel padaku dari perkataan mereka: Sesungguhnya Bathiniyyah ini adalah makhluk Allah yang paling dangkal akalnya, dan seharusnya orang yang cerdas tidak perlu bersusah payah untuk mereka

dengan dalil, tetapi menuntut mereka dengan "mengapa", maka tidak ada cara bagi mereka dengannya, dan aku memberi salam dengan cepat.

Dan Allah menghendaki setelah itu bahwa seorang dari Isma'iliyyah membuka tutup dalam ilhad, dan ia mulai menulis surat kepada Wasyamkir Al-Amir menyerunya kepadanya dan berkata kepadanya: Sesungguhnya aku tidak menerima agama Muhammad kecuali dengan mukjizat, maka jika kalian menampakkannya; kami akan kembali kepada kalian.

Dan terjadinya keadaan sampai mereka memilih dari mereka seorang yang memiliki kepandaian dan kecerdasan, maka ia datang kepada Wasyamkir sebagai utusan, maka ia berkata kepadanya: Sesungguhnya engkau adalah amir, dan urusan para amir dan raja adalah untuk mengkhususkan diri dari awam dan tidak taklid dalam aqidahnya, dan sesungguhnya hak mereka adalah untuk menjelaskan tentang dalil-dalil.

Maka Wasymkir berkata: "Pilihlah seorang laki-laki dari penduduk kerajaanku, dan aku tidak akan turun sendiri untuk berdebat, maka dia akan berdebat denganmu di hadapanku." Lalu orang ateis itu berkata kepadanya: "Aku memilih Abu Bakar al-Isma'ili." Karena dia tahu bahwa Abu Bakar bukan termasuk ahli ilmu tauhid, melainkan hanya seorang imam dalam ilmu hadits, tetapi Wasymkir karena kedunguan (berkeyakinan) bahwa dia adalah orang yang paling berilmu di muka bumi dalam berbagai jenis ilmu. Maka Wasymkir berkata: "Itulah yang aku inginkan, karena dia orang yang baik."

Kemudian dia mengirim utusan kepada Abu Bakar al-Isma'ili di Jurjan agar berangkat kepadanya ke Ghaznah. Maka tidak tersisa seorang pun dari para ulama kecuali putus asa terhadap agama, dan berkata: "Orang kafir mazhab Isma'iliyah ini akan membuat orang hafiz mazhab Isma'ili tertegun." Mereka tidak dapat berkata kepada raja bahwa dia tidak memiliki ilmu tentang itu, agar mereka tidak dicurigai, maka mereka berlindung kepada Allah untuk menolong agama-Nya.

Al-Isma'ili al-Hafiz berkata: "Ketika kurir datang kepadaku, dan aku mulai berangkat, dan tempat tujuan sudah dekat bagiku, aku berkata: 'Inna lillahi (sesungguhnya kami milik Allah), bagaimana aku akan berdebat tentang sesuatu yang tidak aku ketahui?! Haruskah aku menyatakan tidak sanggup di hadapan raja dan mengarahkannya kepada orang yang pandai berdebat dan

mengetahui hujjah-hujjah Allah tentang agama-Nya?!' Aku menyesal atas usia yang telah berlalu karena tidak mempelajari sesuatu pun dari ilmu kalam."

Kemudian Allah mengingatkanku tentang apa yang pernah aku dengar dari dua orang lelaki di masjid jami' ar-Rayy, maka jiwaku menjadi kuat, dan aku bertekad untuk menjadikan itu sebagai sandaranku. Aku tiba di negeri itu, raja menjemputku, kemudian semua orang. Orang Isma'ili mazhab hadir bersama orang Isma'ili nasab. Raja berkata kepada orang Bathiniyah itu: "Sebutkan pendapatmu agar didengar oleh imam." Ketika dia mulai menyebutkannya dan menyelesaikannya, al-Hafiz berkata kepadanya: "Mengapa?" Orang ateis itu mendengarnya, dia berkata: "Ini adalah seorang imam yang sudah mengetahui pendapatku." Maka dia tertegun.

Al-Isma'ili berkata: "Maka aku keluar dari pertemuan itu, dan memerintahkan untuk membaca ilmu kalam, dan aku tahu bahwa itu adalah salah satu landasan Islam." Ibnu al-'Arabi berkata: "Ketika masalahnya sampai pada kedudukan itu, aku berkata: 'Jika masih ada nafas dalam ajal, maka ini mirip dengan hari al-Isma'ili.'"

Maka aku menghadap kepada Abul Fath al-Imam, dan berkata kepadanya: "Sungguh aku berada dalam ketidakberartian, dan seandainya aku keluar dari Akka sebelum bertemu dengan ulama ini, aku tidak akan bepergian kecuali telanjang dari keajaiban zaman. Dan lihatlah kepandaianya dalam ilmu kalam dan pengetahuannya, ketika dia berkata kepadaku: 'Apakah Allah itu?' Tidak ada yang ditanya dengan pertanyaan seperti ini kecuali orang sepertinya, tetapi masih ada satu hal penting yang harus kita ambil hari ini darinya, dan itulah jamuan kita darinya: mengapa engkau berkata: 'Apakah Allah itu,' lalu engkau membatasi dari huruf-huruf istifham (tanya) pada kata 'ayy' (apa), dan meninggalkan hamzah, hal, kaifa, anna, kam, dan ma, yang juga termasuk huruf-huruf istifham kedua, dan berpaling dari lam di antara huruf-hurufnya?! Dan ini adalah pertanyaan kedua tentang hikmah kedua, yaitu bahwa 'ayy' memiliki dua makna dalam istifham, maka mana di antara dua makna itu yang engkau maksudkan? Dan mengapa engkau bertanya dengan huruf yang mengandung kemungkinan? Dan mengapa engkau tidak bertanya dengan huruf yang tegas bermakna satu? Apakah itu terjadi tanpa ilmu dan

tanpa maksud hikmah? Ataukah dengan maksud hikmah? Maka jelaskan itu kepada kami."

Tidak lama setelah aku memulai pembicaraan ini dan memperpanjangnya, dia berubah warna mukanya, hingga akhirnya menguning karena ketakutan, sebagaimana dia menghitam pada awalnya karena kebencian. Salah seorang pengikutnya yang berada di sebelah kanannya kembali kepada yang lain yang berada di sampingnya, dan berkata kepadanya: "Pemuda ini tidak lain adalah lautan ilmu yang berlimpah, kami tidak pernah melihat yang seperti ini. Padahal mereka tidak melihat seorang pun yang memiliki nyawa (kecuali mereka binasakan), karena kekuasaan ada pada mereka. Seandainya bukan karena kedudukan kami dari keagungan negara raja Syam dan bahwa wali Akka hadir bersama kami, aku tidak akan pernah bisa keluar dari mereka menurut kebiasaan." Ketika aku mendengar kata-kata itu tentang pengagungan terhadapku, aku berkata: "Ini adalah majelis yang agung, dan pembicaraan yang panjang, yang membutuhkan penjelasan terperinci, tetapi mari kita janjikan di hari lain." Lalu aku berdiri dan keluar, maka mereka semua berdiri bersamaku, dan berkata: "Engkau harus tetap tinggal sebentar." Aku berkata: "Tidak." Dan aku bergegas dengan bertelanjang kaki, dan keluar ke pintu sambil berlari, hingga aku sampai di jalan umum, dan tetap di sana memberitakan kepada diriku sendiri tentang kehidupan, hingga mereka keluar setelahku, dan mengeluarkan untukku (sepatu), dan aku memakainya, dan berjalan bersama mereka sambil tertawa, dan mereka menjanjikanku majelis lain, tetapi aku tidak menepatinya, dan aku takut akan kematianku dalam pemenuhan janjiku."

Ibnu al-'Arabi berkata: "Sahabat-sahabat kami yang Nasrani di Masjidil Aqsha telah berkata kepadaku: Sesungguhnya syaikh kami Abul Fath Nashr bin Ibrahim al-Maqdisi bertemu dengan seorang pemimpin dari kaum Syi'ah, lalu dia mengeluh kepadanya tentang rusaknya manusia, dan bahwa perkara ini tidak akan baik kecuali dengan keluarnya Imam al-Muntazhar (yang ditunggu). Maka Nashr berkata: 'Apakah keluarnya ada waktu yang ditentukan atau tidak?' Orang Syi'ah itu berkata: 'Ya.' Abul Fath berkata kepadanya: 'Dan apakah itu diketahui atau tidak diketahui?' Dia berkata: 'Diketahui.' Nashr berkata: 'Dan kapan itu terjadi?' Dia berkata: 'Ketika manusia rusak.' Abul Fath berkata: 'Apakah kalian menahan dia dari manusia padahal mereka semua sudah

rusak kecuali kalian, maka jika kalian rusak dia akan keluar? Maka segerakanlah dia dan bebaskan dia dari penjaranya dan percepatlah kembali ke mazhab kami.' Maka dia tertegun."

Dan aku menduga dia mendengarnya dari syaikhnya Abul Fath Sulaiman bin Ayyub ar-Razi az-Zahid.

Berakhirlah apa yang diceritakan oleh Ibnu al-'Arabi dan yang lainnya, dan di dalamnya ada kecukupan bagi orang yang menyimpang dari mengetahui dasar-dasar mereka, dan dalam isi kitab ada banyak contoh darinya.

Bagian kedua: juga beragam: yaitu orang yang tidak menemukan sendiri (kesimpulan), melainkan mengikuti orang lain dari kalangan yang menemukan, tetapi dengan cara bahwa dia mengakui keraguan dan memandangnya benar, dan berdiri dalam dakwah dengannya di posisi orang yang diikutinya karena tertancapnya dalam hatinya, maka dia seperti yang pertama, meskipun dia tidak sampai pada keadaan itu, tetapi kecintaan pada mazhab telah melekat di hatinya hingga dia memusuhi dan berpihak karenanya.

Dan pemilik bagian ini tidak lepas dari dalil, meskipun yang paling umum, maka dia mungkin termasuk orang yang memandang keraguan meskipun dia orang awam, karena dia berusaha membuat dalil padahal dia tahu bahwa dia tidak mengetahui cara berpikir dan apa yang dipikirkan, dan dengan demikian, dia tidak mencapai tingkatan orang yang berhujjah dengan dalil terperinci sebagaimana orang yang berhujjah secara global, dan ada perbedaan di antara keduanya dalam contoh.

Sesungguhnya yang pertama: mengambil keraguan-keraguan bid'ah, lalu berdiri di belakangnya, hingga ketika dituntut untuk menjalankannya sesuai dengan tuntutan ilmu, dia menjadi kaku dan terputus, atau keluar kepada sesuatu yang tidak masuk akal.

Adapun yang kedua: dia berbaik sangka kepada pelaku bid'ah, lalu mengikutinya, dan tidak memiliki dalil terperinci yang bisa dipegang, kecuali berbaik sangka kepada pelaku bid'ah khususnya, dan bagian ini banyak terdapat di kalangan awam.

Contoh yang pertama adalah keadaan Hamdan bin Qarmat yang disandarkan kepadanya kaum Qarmatiah, karena dia adalah salah seorang dai (penyeru) Bathiniyah, maka sekelompok orang merespons kepadanya yang disandarkan kepadanya.

Dia adalah seorang laki-laki dari penduduk Kufah yang condong kepada zuhud, lalu salah seorang dai Bathiniyah menemuinya ketika dia menuju ke desanya dan di hadapannya ada sapi yang digiring, maka Hamdan berkata kepadanya padahal dia tidak mengenalnya: "Aku melihat engkau bepergian dari tempat yang jauh, maka ke mana tujuanmu?" Lalu dia menyebutkan suatu tempat yaitu desa Hamdan. Maka Hamdan berkata kepadanya: "Naiklah seekor sapi dari sapi-sapi ini agar engkau beristirahat dari kelelahan berjalan." Ketika dia melihatnya condong kepada keagamaan, dia mendatangnya dari pintu itu, dan berkata: "Aku tidak diperintahkan untuk itu." Maka dia berkata kepadanya: "Seolah-olah engkau tidak bekerja kecuali dengan perintah?" Dia berkata: "Ya." Maka Hamdan berkata: "Dan dengan perintah siapa engkau bekerja?" Dia berkata: "Dengan perintah pemilikku dan pemilikmu dan yang memiliki dunia dan akhirat." Dia berkata: "Itulah Rabb semesta alam." Dia berkata: "Engkau benar, tetapi Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki." Dia berkata: "Dan apa tujuanmu di tempat yang engkau tuju?" Maka dia berkata: "Aku diperintahkan untuk menyeru penduduknya dari kebodohan kepada ilmu, dari kesesatan kepada petunjuk, dari kesengsaraan kepada kebahagiaan, dan untuk menyelamatkan mereka dari jurang kehinaan dan kemiskinan, dan memberikan kepada mereka apa yang membuat mereka tidak membutuhkan kerja keras dan kesulitan." Maka Hamdan berkata kepadanya: "Selamatkanlah aku, semoga Allah menyelamatkanmu, dan limpahkanlah kepadaku dari ilmu yang menghidupkanku, karena betapa sangat aku membutuhkan seperti yang engkau sebutkan!" Maka dia berkata kepadanya: "Dan aku tidak diperintahkan untuk mengeluarkan rahasia yang tersembunyi kepada setiap orang kecuali setelah mempercayainya dan mengambil janji darinya." Maka dia berkata: "Lalu apa janjimu? Sebutkanlah maka aku akan melaksanakannya." Maka dia berkata: "Bahwa engkau membuat untukku dan untuk imam janji Allah atas dirimu dan perjanjian-Nya bahwa engkau tidak akan mengeluarkan rahasia imam yang kulimpahkan kepadamu dan tidak akan membocorkan rahasiaku juga."

Maka Hamdan menerima janjinya, kemudian dai itu mulai mengajarkan kepadanya berbagai macam kebodohnya, hingga dia menariknya dan menyesatkannya, dan dia merespons kepadanya dalam semua yang dia klaimkan, kemudian dia terpilih untuk dakwah, dan menjadi salah satu dasar dari bid'ah ini, maka pengikutnya disebut Qarmatiah.

Contoh yang kedua adalah apa yang diceritakan Allah dalam firman-Nya: **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul,' mereka menjawab: 'Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya.'" (Al-Maidah: 104)**, ayat tersebut, dan firman Allah Ta'ala: **"Dia (Ibrahim) berkata: 'Apakah mereka mendengarmu ketika kamu menyeru (mereka)? Atau (apakah) mereka memberi manfaat kepadamu atau memberi mudarat?' Mereka menjawab: 'Sebenarnya kami mendapati bapak-bapak kami berbuat demikian.'" (Asy-Syu'ara: 72-74)**. Al-Mas'udi menceritakan bahwa di bagian atas Sha'id Mesir ada seorang laki-laki dari kaum Qibti yang menampakkan agama Nasrani, dan dia dikenal dengan ilmu dan pemahaman, maka berita tentangnya sampai kepada Ahmad bin Thulun, lalu dia memanggilnya, dan menanyakannya tentang banyak hal, di antaranya adalah bahwa dia memerintahkan pada suatu hari ketika di majalisnya hadir sebagian ahlu nazar (ahli perdebatan) untuk menanyakan kepadanya tentang dalil kebenaran agama Nasrani, maka mereka menanyakannya tentang itu?

Maka dia berkata: "Dalilku atas kebenarannya adalah keberadaannya yang bertentangan dan berlawanan, yang ditolak oleh akal, dan jiwa menjauh darinya, karena perbedaan dan pertentangannya, tidak ada pemikiran yang menguatkannya, tidak ada perdebatan yang membenarkannya, dan tidak ada bukti yang mendukungnya dari akal dan indera menurut ahli perenungan dan penelitian terhadapnya. Dan aku melihat dengan itu banyak umat dan raja-raja besar yang memiliki pengetahuan dan kepemimpinan yang baik serta akal yang matang telah tunduk kepadanya dan beragama dengannya, dengan apa yang aku sebutkan tentang pertentangannya dalam akal, maka aku tahu bahwa mereka tidak menerimanya dan tidak beragama dengannya, kecuali dengan dalil-dalil yang mereka saksikan dan ayat-ayat serta mukjizat-mukjizat yang mereka ketahui, yang mewajibkan ketundukan mereka kepadanya dan beragama dengannya."

Maka penanya berkata kepadanya: "Dan apa pertentangan yang ada di dalamnya?"

Maka dia berkata: "Dan apakah itu bisa dicapai atau diketahui batasnya? Di antaranya adalah perkataan mereka bahwa yang tiga adalah satu dan bahwa yang satu adalah tiga. Dan deskripsi mereka tentang aqanim dan jauhar, yaitu Tathluth (trinitas), dan apakah aqanim-aqanim pada diri mereka sendiri berkuasa dan berilmu atau tidak? Dan dalam persatuan tuhan mereka yang qadim (azali) dengan manusia yang muhdath (baru), dan apa yang terjadi dalam kelahirannya, penyalibannya, dan pembunuhannya, dan apakah ada yang lebih besar dan lebih buruk dalam penghinaan daripada tuhan yang disalib, diludahi di wajahnya, diletakkan di kepalanya mahkota duri, dipukul kepalanya dengan tongkat? Dan dipaku kakinya, dan ditusuk dengan tombak dan kayu lambungnya? Dan meminta (air) lalu diberi minum cuka dari labu hanzal?"

Maka mereka diam dari perdebatan dengannya, karena apa yang telah dia berikan kepada mereka tentang pertentangan mazhabnya dan kerusakannya.

Dan yang menjadi bukti dari cerita ini adalah bersandar pada syaikh-syaikh dan bapak-bapak tanpa bukti dan tanpa dalil.

Bagian ketiga: juga beragam, yaitu orang yang meniru orang lain atas dasar kesucian asal, maka dia tidak lepas dari:

Bahwa ada orang yang lebih layak untuk ditiru darinya, berdasarkan kabar yang beredar di antara makhluk berkaitan dengan mayoritas besar kepadanya dalam urusan agama mereka dari ulama dan yang lainnya, dan pengagungan mereka kepadanya berbeda dengan yang lain.

Atau tidak ada orang yang lebih layak darinya, tetapi tidak ada dalam sambutan makhluk kepadanya dan pengagungan mereka kepadanya yang mencapai tingkatan itu.

Jika ada orang-orang yang berdiri, lalu peniru ini meninggalkan mereka dan meniru yang lain, maka dia berdosa karena tidak kembali kepada orang yang diperintahkan untuk kembali kepadanya, bahkan meninggalkannya dan ridha untuk dirinya dengan kesepakatan yang paling merugi, maka dia tidak dimaafkan, karena meniru dalam agamanya orang yang bukan ahli agama

dalam hukum zhahir, maka dia beramal dengan bid'ah padahal dia mengira bahwa dia berada di jalan yang lurus.

Dan ini adalah keadaan orang-orang yang kepada mereka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam diutus, karena mereka meninggalkan agama mereka yang benar dan kembali kepada kebatilan bapak-bapak mereka, dan tidak memandang dengan pandangan orang yang mencari kejelasan hingga mereka tidak membedakan antara dua jalan, dan hawa nafsu menutupi akal mereka tanpa mereka melihat jalan, maka demikian juga ahli jenis ini.

Dan jarang engkau menemukan orang yang seperti ini kecuali dia berpihak dalam apa yang dilakukannya dan memusuhi hanya dengan taqlid semata.

Al-Baghawi meriwayatkan dari Abuth Thufail al-Kinani bahwa seorang laki-laki lahir anaknya pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, *maka dia datang dengannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu beliau berdoa untuknya dengan keberkahan, dan mengusap dahinya, maka tumbuh bulu di dahinya seperti bulu ekor kuda. Dia berkata: Maka anak itu tumbuh dewasa, ketika tiba masa Khawarij, dia merespons mereka, maka rontok bulu dari dahinya, lalu bapaknya menangkapnya, dan membelenggunya dan memenjarakannya, karena takut dia akan bergabung dengan mereka. Dia berkata: Maka kami masuk kepadanya, dan kami menasihatinya dan berkata kepadanya: "Tidakkah engkau melihat berkah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam jatuh?" Maka kami tidak berhenti darinya hingga dia kembali dari pendapat mereka, dia berkata: Maka Allah 'azza wa jalla mengembalikan bulu di dahinya ketika dia bertaubat.*

Dan jika tidak ada orang-orang yang berdiri hingga peniru yang tidak dikenal di antara manusia ini, meskipun dia telah menempatkan dirinya di posisi orang yang berhak, maka dalam penderitaannya ada pertimbangan. Dan mungkin dikatakan tentangnya: bahwa dia berdosa.

Dan serupanya adalah masalah ahli fatrah (masa antara dua rasul) yang beramal mengikuti bapak-bapak mereka, dan teguh atas apa yang ada pada penduduk zaman mereka, dari menyembah selain Allah, dan yang semisalnya, karena para ulama berkata dalam hukum mereka: bahwa mereka terbagi dua bagian:

Bagian yang tersembunyi baginya syariat, dan dia tidak tahu apa yang mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala, maka dia berhenti dari beramal dengan semua yang diduganya oleh akal bahwa itu mendekatkan kepada Allah, dan dia melihat apa yang penduduk zamannya beramal dengannya yang tidak ada sandaran bagi mereka di dalamnya kecuali perkiraan mereka, maka itu tidak menggerakkannya untuk berhenti darinya, dan mereka inilah yang benar-benar masuk di bawah keumuman ayat yang mulia: **"Dan Kami tidak akan menyiksa sebelum Kami mengutus seorang rasul."** (Al-Isra: 15).

Dan bagian yang memakai apa yang ada pada penduduk zamannya dari menyembah selain Allah, dan mengharamkan serta menghalalkan dengan pendapat dan menyetujui mereka dalam meyakini apa yang mereka yakini dari kebatilan, maka mereka ini ditegaskan oleh para ulama bahwa mereka tidak dimaafkan, bersekutu dengan penduduk zaman mereka dalam pertanggungjawaban, karena mereka menyetujui mereka dalam amal dan berpihak serta memusuhi atas syariat itu, maka mereka menjadi dari penduduknya. Maka demikian juga apa yang sedang kita bicarakan, karena tidak ada perbedaan di antara keduanya.

Dan di antara para ulama ada yang melepaskan pernyataan dan berkata: bagaimanapun juga, tidak ada yang disiksa kecuali setelah rasul-rasul dan tidak ada penerimaan dari mereka.

Dan ini jika terbukti sebagai pendapat demikian, maka serupanya dalam masalah kita adalah bahwa datang seorang ulama yang lebih berilmu dari orang yang berdiri itu yang menjelaskan sunnah dari bid'ah, maka jika peniru ini kembali kepadanya dalam hukum agamanya dan tidak membatasi pada yang pertama, maka sungguh dia telah mengambil kehati-hatian yang merupakan karakter orang-orang berakal dan harapan keselamatan. Dan jika dia membatasi pada yang pertama, maka tampak penentangannya, karena dia dengan anggapan ini tidak ridha dengan pendatang ini, dan ketika dia tidak meridhainya, maka itu karena hawa nafsu yang masuk ke dalamnya, dan fanatisme yang berjalan di hatinya seperti anjing pada pemiliknya, dan dia ketika mencapai tingkatan ini, tidak jauh bahwa dia akan membela mazhab shahibnya, dan memperindahkannya, dan berhujjah atasnya dengan maksimal

yang dia mampu dalam keumumannya, dan hukumnya telah disebutkan sebelumnya di bagian sebelumnya.

Maka engkau melihat pemilik syariat shallallahu 'alaihi wasallam ketika diutus kepada pemilik hawa nafsu dan bid'ah, dan mereka telah bersandar kepada bapak-bapak dan tokoh-tokoh besar mereka dalam hal itu, dan mereka menolak apa yang dibawa oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan hati mereka telah diliputi oleh karat hawa nafsu, hingga mu'jizat-mu'jizat menjadi kabur bagi mereka dengan yang lainnya; bagaimana syariat beliau shallallahu 'alaihi wasallam menjadi hujah atas mereka secara mutlak dan umum, dan orang yang mati di antara mereka digiring ke neraka secara umum, tanpa membedakan antara orang yang membangkang secara terang-terangan dengan yang lainnya, dan itu tidak lain karena tegaknya hujah atas mereka, hanya dengan pengutusan dan pengiriman beliau kepada mereka sebagai penjelas kebenaran yang mereka selisihi.

Maka masalah kita menyerupai hal itu, barang siapa yang mengambil sikap hati-hati, maka sungguh dia telah membersihkan agamanya, dan barang siapa yang mengikuti hawa nafsu, maka dikhawatirkan atas dirinya kebinasaan, dan cukuplah Allah bagi kita.

[Pasal Lafal Ahli Hawa Nafsu dan Ahli Bid'ah]

Dan mari kita tambahkan pada tempat ini sedikit penjelasan; karena sesungguhnya ia sangat penting, karena ia merupakan tahqiq manat (verifikasi kriteria) kitab ini dan masalah-masalah yang dikandungnya, maka kami katakan dengan taufiq Allah:

Sesungguhnya lafal: "ahli hawa nafsu", dan ungkapan: "ahli bid'ah"; hanya dilontarkan secara hakiki kepada orang-orang yang membid'ahkannya, dan yang mendahulukan di dalamnya syariat hawa nafsu; dengan istinbath (penggalan hukum), pembelaan terhadapnya, dan pengambilan dalil atas kebenaran menurut dugaan mereka, hingga perselisihan mereka dianggap sebagai perselisihan, dan syubhat mereka dipandang dan dibutuhkan untuk menolaknya serta menjawabnya; sebagaimana kita katakan dalam gelar-gelar kelompok dari Mu'tazilah, Qadariyah, Murji'ah, Khawarij, Bathiniyah dan yang menyerupai mereka bahwa itu adalah gelar bagi orang yang menegakkan

paham-paham tersebut antara yang menggali (istinbath) untuknya, membelanya dan mempertahankannya; seperti lafal: "ahli sunnah"; hanya dilontarkan kepada pembelanya, dan kepada orang yang menggali (istinbath) sesuai dengannya, dan para pelindung kehormatan mereka.

Dan yang menguatkan (itu) adalah firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan menjadi golongan-golongan"** (QS. Al-An'am: 159); menunjukkan pelontaran lafal itu kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut yaitu pemecahan, dan tidak lain adalah penemu atau orang yang berdiri di tempatnya, dan demikian juga firman-Nya Ta'ala: **"Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih"** (QS. Ali 'Imran: 105).

Dan firman-Nya: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti yang mutasyabihat darinya"** (QS. Ali 'Imran: 7), maka sesungguhnya mengikuti yang mutasyabih khusus bagi orang yang berdiri di posisi mujtahid bukan yang lainnya.

Dan demikian pula sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Hingga apabila tidak tersisa lagi seorang alim pun; manusia mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh, lalu mereka ditanya, maka mereka berfatwa tanpa ilmu"*, karena mereka menempatkan diri mereka di posisi penggali (mustanbith) hukum-hukum syar'i yang diikuti. Berbeda dengan orang awam, karena mereka adalah pengikut apa yang telah ditetapkan di sisi ulama mereka karena itu adalah kewajiban mereka, maka mereka bukanlah pengikut yang mutasyabih secara hakiki, dan bukan pula pengikut hawa nafsu, dan mereka hanya mengikuti apa yang dikatakan kepada mereka apa pun itu, maka tidak dilontarkan kepada orang awam lafal ahli hawa nafsu hingga mereka terjun dengan pemikiran mereka di dalamnya dan mereka menganggap baik dengan pemikiran mereka dan menganggap buruk.

Dan pada saat itu, maka untuk lafal "ahli hawa nafsu" dan "ahli bid'ah" memiliki satu makna yang ditunjuk, yaitu: bahwa dia adalah orang yang berdiri untuk membid'ahkan dan untuk mengunggulkannya atas yang lain, adapun ahli kelalaian dari hal itu, dan orang-orang yang menempuh jalan pemimpin mereka dengan sekedar taqlid tanpa pemikiran; maka tidak.

Maka hakikat masalah ini adalah bahwa ia mengandung dua bagian: muftadi' (pembuat bid'ah) dan muqtada bih (yang diikuti).

Maka yang diikuti (al-muqtadi); seakan-akan dia tidak masuk dalam ungkapan dengan sekedar mengikuti; karena dia dalam hukum pengikut.

Dan muftadi' adalah penemu, atau yang mengambil dalil atas kebenaran penemuan itu, dan sama saja bagi kita apakah istidlal tersebut dari jenis yang khusus dengan pemikiran dalam ilmu, atau dari jenis istidlal awam, karena sesungguhnya Allah Subhanahu mencela sekelompok orang yang berkata: **"Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama, dan sesungguhnya kami mengikuti jejak mereka"** (QS. Az-Zukhruf: 23), maka seakan-akan mereka beristidlal kepada dalil ijmal (global), yaitu para bapak karena mereka menurut mereka adalah ahli akal, dan mereka telah berada pada agama ini, dan tidak lain karena ia adalah benar, maka kami berada padanya; karena seandainya ia salah, mereka tidak akan mengikutinya.

Dan ia serupa dengan orang yang beristidlal atas kebenaran bid'ah dengan amalan para syaikh dan orang yang ditunjuk dengan keshalihan, dan tidak melihat kepada kenyataan apakah dia dari ahli ijtihad dalam syariat atau dari ahli taqlid, dan apakah dia beramal dengan ilmu atau dengan kebodohan.

Akan tetapi yang seperti ini dianggap istidlal secara umum; dari sisi menjadikannya sandaran dalam mengikuti hawa nafsu dan membuang yang lainnya, maka barang siapa yang mengambilnya, maka dia mengambil bid'ah dengan dalil seperti ini, dan masuk dalam makna ahli (bid'ah), karena seharusnya orang yang seperti ini jalannya adalah memandang kebenaran jika datang kepadanya, dan meneliti, dan bersabar, dan bertanya, hingga jelas kebenaran baginya lalu mengikutinya, atau kebatilan lalu menjauhinya.

Dan oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman sebagai jawaban kepada orang-orang yang berdalih dengan yang terdahulu: **"Katakanlah: 'Apakah (kalian akan mengikuti bapak-bapak itu juga) sekalipun aku membawa untukmu petunjuk yang lebih baik daripada apa yang kalian dapati bapak-bapak kalian menganutnya?'"** (QS. Az-Zukhruf: 24), dan dalam ayat yang lain: **"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah,' mereka menjawab: '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya'"** (QS. Al-Baqarah: 170), lalu Allah Ta'ala

berfirman: **"Apakah (mereka akan mengikuti juga) sekalipun bapak-bapak mereka tidak mengetahui suatu apa pun dan tidak mendapat petunjuk?"** (QS. Al-Baqarah: 170), dan dalam ayat yang lain: **"Apakah (mereka akan mengikuti bapak-bapaknya) sekalipun syaitan menyeru mereka ke siksa neraka yang menyala-nyala?"** (QS. Luqman: 21), dan contoh-contoh seperti itu banyak. Dan tanda orang yang seperti ini adalah bahwa dia menolak yang berbeda dengan mazhabnya dengan apa yang ada padanya dari syubhat dalil yang terperinci atau global, dan fanatik terhadap apa yang dianutnya; tidak menoleh kepada yang lain, dan itu adalah mata mengikuti hawa nafsu, maka dia yang tercela benar-benar. Dan atasnya terjadi dosa, karena sesungguhnya orang yang meminta petunjuk; condong kepada kebenaran di mana pun dia menemukannya, dan tidak menolaknya, dan dia yang biasa dalam pencari kebenaran, dan oleh karena itu orang-orang yang muhaqiq (yang teliti) bersegera mengikuti Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika jelas bagi mereka kebenaran.

Maka jika dia tidak menemukan selain apa yang telah ada baginya dari bid'ah, dan tidak masuk bersama orang-orang yang berbuat maksiat, tetapi dia beramal dengannya:

Maka jika kita katakan: sesungguhnya ahli fatrah (masa kekosongan) diadzab secara mutlak jika mereka mengikuti orang yang menciptakan dari mereka, maka para pengikut mu'tadi' jika mereka tidak menemukan orang yang benar maka mereka pun diadzab. Dan jika kita katakan: mereka tidak diadzab hingga diutus kepada mereka rasul sekalipun mereka beramal dengan kekufuran, maka mereka ini tidak diambil (diadzab) selama tidak ada padanya orang yang benar, maka pada saat itu mereka diadzab dari sisi bahwa mereka bersamanya antara salah satu dari dua perkara: sama ada mereka mengikutinya di jalan kebenaran lalu meninggalkan apa yang mereka ada padanya. Atau tidak mengikutinya maka tidak akan lepas dari sikap membangkang dan fanatik, lalu mereka masuk pada saat itu di bawah ungkapan (ahli hawa nafsu) maka mereka berdosa.

Dan setiap orang yang mengikuti Baiyan Sama'an dalam bid'ahnya yang terkenal di kalangan ulama; dengan bertaqlid padanya atas hukum ridha dengannya dan menolak selainnya; maka dia dalam dosa bersama orang yang

diikuti, maka sungguh dia telah mengklaim bahwa ma'budnya dalam bentuk manusia, dan bahwa dia akan binasa semuanya kecuali wajahnya, kemudian mengklaim bahwa ruh Tuhan hulul (menjelma) dalam Ali radiyallahu 'anhu kemudian dalam fulan, kemudian dalam fulan..... kemudian dalam diri Baiyan sendiri.

Dan demikian pula orang yang mengikuti Al-Mughirah bin Sa'id Al-'Ijli yang mengaku kenabian selama beberapa waktu dan mengklaim bahwa dia menghidupkan orang mati dengan nama yang paling agung, dan bahwa bagi ma'budnya ada anggota tubuh sesuai huruf-huruf hijaiyah, dengan cara yang menjijikkan hati orang mukmin..... hingga ilhad-ilhad yang lain.

Dan demikian pula orang yang mengikuti Al-Mahdi Al-Maghribi yang disandarkan kepadanya banyak bid'ah Maghrib, maka dia dalam dosa dan penamaan bersama orang yang mengikuti jika dia berdiri sebagai pembela dan berhujah atasnya.

Semoga Allah melindungi kita dari kejahatan fanatik tanpa bashirah dari kebenaran dengan karunia dan rahmat-Nya.

[Pasal Dosa Para Pembuat Bid'ah Tidak Pada Satu Tingkatan] [Perbedaan dari Sisi Terjadinya dalam Dharuriyat dan dari Sisi Menyembunyikan serta Mengumumkan]

Apabila telah tetap bahwa mu'tadi' berdosa; maka yang menimpa dirinya tidak pada satu tingkatan, bahkan ia pada tingkatan-tingkatan yang berbeda, dan perbedaannya terjadi dari beberapa sisi sesuai pemikiran fiqhiyah, maka berbeda dari sisi pemiliknya mengaku sebagai mujtahid atau muqallid, dan dari sisi terjadinya dalam dharuriyat atau selainnya, dan dari sisi pemiliknya menyembunyikannya atau mengumumkan, dan dari sisi dia bersama dakwah kepadanya keluar terhadap yang lain atau tidak keluar, dan dari sisi bid'ahnya hakiki atau idhafi, dan dari sisi dia jelas atau musykil (problematis), dan dari sisi dia kufur atau bukan kufur, dan dari sisi israr (bersikeras) padanya atau tidak, hingga selain itu dari sisi-sisi yang dipastikan bersamanya perbedaan

dalam kebesaran dosa dan ketiadaannya atau yang lebih dominan dalam dugaan.

Dan makna ini walaupun tidak tersembunyi bagi ulama ushul; maka tidak layak ditinggalkan peringatan atas sisi perbedaan dengan perkataan global, maka ia yang lebih utama dalam maqam ini.

Adapun perbedaan dari sisi pemiliknya mengaku sebagai mujtahid atau muqallid:

Maka jelas, karena penyimpangan dalam hati orang yang memandang dalam hal-hal yang mutasyabihat dengan mencari takwilnya lebih mungkin darinya dalam hati muqallid, sekalipun mengaku memikirkan juga; karena muqallid yang memikirkan tidak akan lepas dari bersandar kepada muqallidnya dalam sebagian ushul yang dibangun atasnya, atau muqallid telah menyendiri dengannya tanpa dirinya, maka dia mengambil dari apa yang tidak diambil yang lain padanya; kecuali jika muqallid ini memikirkan untuk dirinya, maka pada saat itu tidak mengaku tingkat taqlid, maka dia berada dalam derajat yang pertama, dan yang pertama bertambah atasnya bahwa dia yang pertama membuat sunnah buruk itu, maka dia menanggung dosanya dan dosa orang yang beramal dengannya. Dan yang kedua ini termasuk yang beramal dengannya, maka pada yang pertama dari dosanya apa yang ditunjuk hadits shahih, maka dosanya lebih besar pada setiap keadaan, dan yang kedua di bawahnya; karena jika dia memikirkan dan membangkang kebenaran dan berdalih untuk pendapatnya, maka tidak ada baginya kecuali pemikiran dalam dalil-dalil ijmaliah bukan tafshiliyah, dan perbedaan antara keduanya jelas; karena sesungguhnya dalil-dalil tafshiliyah lebih balig (kuat) dalam berhujah atas mata masalah dari dalil-dalil ijmaliah, maka menjadi mubalaghah (berlebihan) dalam dosa seukuran mubalaghah dalam istidlal.

Adapun perbedaan dari sisi terjadinya dalam dharuriyat atau selainnya:

Maka isyarat kepadanya akan datang ketika berbicara tentang hukum-hukum bid'ah.

Adapun perbedaan dari sisi menyembunyikan dan mengumumkan:

Maka jelas bahwa orang yang menyembunyikannya, bahayanya terbatas padanya, tidak melampaui kepada yang lain, maka pada kondisi mana pun

bid'ah diandaikan dari dia menjadi kabair atau shaghair atau makruh, ia tetap pada asal hukumnya. Maka jika dia mengumumkannya sekalipun tidak mengajak kepadanya, maka pengumumannya dengannya adalah wasilah (jalan) untuk diikuti. Dan akan datang dengan pertolongan Allah bahwa wasilah kadang berlaku seperti yang dijadikan wasilah kepadanya atau memisahkan darinya, maka bergabung kepada dosa amal dengannya dosa menempatkannya bagi orang yang mengikutinya padanya, dan dosa dalam hal itu lebih besar tanpa syak.

Dan contohnya apa yang diceritakan Ath-Tharthusi tentang asal qiyam malam pertengahan Sya'ban dari Abu Muhammad Al-Maqdisi:

Dia berkata: "Tidak ada di sisi kami di Baitul Maqdis shalat raghaaib ini yang dishalat pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan pertama kali dibuat-buat di sisi kami pada tahun 448, datang kepada kami seorang laki-laki di Baitul Maqdis yang dikenal dengan Ibnu Abil Hamra, dan dia bagus bacaannya, lalu dia berdiri, maka shalat di Masjidil Aqsha malam pertengahan Sya'ban, lalu masuk sebagai makmum di belakangnya seorang laki-laki, kemudian bergabung kepada keduanya yang ketiga dan keempat, maka tidak mengakhirinya kecuali dalam jama'ah yang besar, kemudian datang pada tahun berikutnya, lalu shalat bersamanya orang banyak, dan tersebarlah di masjid, dan tersebarlah shalat itu di Masjidil Aqsha dan rumah-rumah manusia dan kediaman mereka, kemudian berlanjut seakan-akan ia sunnah hingga hari kami ini".

Lalu aku berkata kepadanya: maka aku melihatmu menyalatnya dalam jama'ah?

Dia berkata: "Ya! Dan aku beristighfar kepada Allah darinya".

[Perbedaan dari Sisi Dakwah Kepadanya dan Ketiadaannya]

Adapun perbedaan dari sisi dakwah kepadanya dan ketiadaannya:

Maka jelas juga; karena yang tidak mengajak sekalipun dia terpapar dengan diikuti maka mungkin tidak diikuti, dan berbeda manusia dalam banyaknya dorongan mereka untuk mengikutinya, karena mungkin dia kurang terkenal,

dan mungkin dia terkenal dan tidak diikuti, karena terkenalnya orang yang lebih besar di sisi manusia kedudukannya darinya.

Adapun jika dia mengajak kepadanya; maka kemungkinan diikuti lebih kuat dan lebih jelas, dan terutama mubtadi' yang fasih lisannya mengambil dengan tempat-tempat hati, jika dia mengambil dalam targhib dan tarhib, dan menampilkan syubhatnya yang memasuki hati dengan hiasannya, sebagaimana Ma'bad Al-Juhani mengajak manusia kepada apa yang dia ada padanya dari perkataan dengan Qadar, dan dia memutar dengan lisannya hubungan kepadanya kepada Hasan Al-Bashri.

Maka diriwayatkan dari Sufyan bin 'Uyainah: "Bahwa 'Amr bin 'Ubaid ditanya tentang suatu masalah, lalu dia menjawabnya, dan berkata: Ini dari pendapat Hasan, lalu seorang laki-laki berkata kepadanya: Sesungguhnya mereka meriwayatkan dari Hasan kebalikan ini. Maka dia berkata: Sesungguhnya aku berkata kepadamu ini dari pendapat 'ku' 'Hasan'; menginginkan dirinya".

Dan berkata Muhammad bin Abdullah Al-Anshari: "Amr bin 'Ubaid jika ditanya tentang sesuatu; berkata: Ini dari perkataan Hasan, lalu dia mewahkan bahwa dia adalah Hasan bin Abil Hasan, dan sesungguhnya dia adalah perkataannya".

[Perbedaan dari Sisi Dia Keluar terhadap Ahli Sunnah atau Tidak Keluar]

Adapun perbedaan dari sisi dia keluar terhadap ahli sunnah atau tidak keluar:

Maka karena yang tidak keluar tidak menambah atas dakwah kerusakan lain yang tertib padanya dosa, dan yang keluar menambah keluar atas para imam dan dia mewajibkan pembunuhan, dan usaha di muka bumi dengan kerusakan, dan membangkitkan fitnah dan peperangan, hingga terjadinya permusuhan dan kebencian antara kelompok-kelompok itu, maka baginya dari dosa yang besar bagian yang paling banyak.

Dan contohnya kisah Khawarij yang berkata tentang mereka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Mereka membunuh ahli Islam, dan meninggalkan ahli berhala, mereka keluar dari agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya"*, dan khabar-khabar mereka terkenal.

Dan mungkin mereka tidak keluar dengan keluar ini, tetapi mereka membatasi pada dakwah, tetapi atas wajah yang lebih mengajak kepada ijabah, karena di dalamnya ada jenis dari paksaan dan menakut-nakuti, maka tidak dia sekedar dakwah, dan tidak dia memecah tongkat dari setiap sisi, dan itu bahwa dia meminta pertolongan atas dakwah dengan pemilik perintah dari para wali dan sultan; karena sesungguhnya mengikuti di sini lebih kuat dengan sebab takut para wali dalam menjatuhkan kepada orang yang menolak penjara atau pukulan atau pembunuhan, sebagaimana terjadi kepada Bisyr Al-Marisi pada zaman Al-Makmun, dan kepada Ahmad bin Abi Duad dalam khilafah Al-Wasiq, dan sebagaimana terjadi kepada ulama Malikiyah di Andalus, ketika menjadi kekuasaannya bagi para Mahdiyyin, maka mereka merobek kitab-kitab Malikiyah, dan menyebutnya kitab-kitab ra'yu, dan menyiksa sejumlah orang-orang utama dengan sebab mereka mengambil dalam syariat dengan mazhab Malik. Dan adalah mereka melakukan Dhahiriyah murni, yang dia di sisi ulama bid'ah yang muncul setelah tahun 200 Hijriyah, dan seandainya mereka menyetujui mazhab Dawud dan para sahabatnya! Tetapi mereka melampaui itu hingga mereka berkata dengan pendapat mereka, dan meletakkan untuk manusia mazhab-mazhab yang tidak ada perjanjian (bagi mereka) padanya dalam syariat, dan membebaskan mereka atasnya secara suka atau terpaksa, hingga merata penyakitnya dalam manusia, dan tetap waktu yang panjang, kemudian hilang darinya sejumlah dan tersisa yang lain hingga hari ini, dan mungkin zaman meluaskan hingga menyebutkan sejumlah darinya dalam sela-sela kitab dengan pertolongan Allah.

Maka sisi ini, dosa di dalamnya lebih besar dari sekedar dakwah dari dua sisi: Pertama: menakut-nakuti dan memaksa dengan Islam dan pembunuhan.

Dan yang lain: banyaknya yang masuk dalam dakwah; karena sesungguhnya uzur dan indzar ukhrawi mungkin tidak tegak untuknya banyak dari jiwa-jiwa, berbeda dengan duniawi, dan karena itu disyariatkan hudud dan zawajir dalam syara', dan *"Sesungguhnya (Allah) mencegah dengan sultan apa yang tidak dicegah dengan Al-Quran"*, maka mu'tadi' jika tidak menang dengan ijabah dakwahnya dengan sekedar uzur dan indzar yang dia menasihati (dengannya), berusaha bangkit dengan pemilik perintah; agar itu lebih patut dengan ijabah.

Perbedaan Dari Segi Bid'ah Itu Hakiki Atau Idhafi

Adapun perbedaan dari segi bid'ah itu hakiki atau idhafi:

Sesungguhnya bid'ah hakiki lebih besar dosanya, karena ia adalah yang dilakukan langsung oleh pelakunya tanpa perantara, dan karena ia merupakan pelanggaran murni dan penyimpangan yang jelas dari sunnah, seperti paham qadar, paham tahsin dan taqbih, paham mengingkari khabar ahad, mengingkari ijma, mengingkari kehormatan khamr, paham imam maksum... dan yang serupa dengan itu.

Apabila dianggap sebagai bid'ah idhafi; maka makna idhafi adalah bahwa ia disyariatkan dari satu sisi dan hanya berdasarkan pandangan semata dari sisi lain, karena dari sisi penciptanya masuk padanya suatu pandangan dalam sebagian keadaannya, sehingga tidak bertentangan dengan dalil-dalil dari segala segi.

Ini, meskipun bid'ah idhafi berlaku seperti bid'ah hakiki, namun perbedaan keduanya jelas sebagaimana akan datang insya Allah, dan sesuai dengan perbedaan itu berbeda pula dosanya.

Contohnya adalah meletakkan mushaf-mushaf di masjid untuk dibaca setelah shalat di dalamnya.

Malik berkata: "Orang pertama yang meletakkan mushaf adalah Hajjaj bin Yusuf". Ia bermaksud bahwa dia adalah orang pertama yang mengatur pembacaan dalam mushaf setelah shalat Subuh di masjid.

Ibnu Rusyd berkata: "Seperti apa yang dilakukan di tempat kami hingga hari ini".

Maka ini adalah sesuatu yang baru maksudnya: meletakkannya di masjid karena membaca di masjid disyariatkan secara umum dan diamalkan; hanya saja mengkhususkan masjid untuk membaca dengan cara itu adalah yang baru.

Contoh lainnya adalah meletakkan mushaf-mushaf pada zaman kita untuk dibaca pada hari Jumat, dan mewakafkannya untuk maksud tersebut.

Perbedaan Dari Segi Bid'ah Itu Jelas Atau Samar

Adapun perbedaan dari segi bid'ah itu jelas dalilnya atau samar:

Karena yang jelas ketika melakukannya adalah murni pelanggaran, maka jika samar; ia bukan murni pelanggaran; karena kemungkinan ia bukan bid'ah, dan melakukan sesuatu yang samar lebih rendah tingkatannya daripada melakukan yang jelas.

Oleh karena itu para ulama menghitung meninggalkan yang samar (mutasyabih) termasuk yang dianjurkan secara umum, dan hadits menunjukkan bahwa meninggalkan yang samar adalah agar tidak jatuh pada yang haram, maka ia adalah pelindung darinya, dan bahwa pelaku yang samar adalah pelaku yang haram, dan meninggalkan yang haram secara umum bukan termasuk yang dianjurkan, melainkan termasuk yang wajib, demikian pula hukum perbuatan yang samar dalam bid'ah, maka perbedaan keduanya jelas.

Dan jika kita katakan: bahwa meninggalkan yang samar termasuk yang dianjurkan, dan melakukannya termasuk yang makruh; maka perbedaan juga terjadi dari segi ini; karena dosa dalam yang diharamkan adalah yang jelas, adapun yang makruh; maka tidak ada dosa padanya secara umum; selama tidak bersatu dengannya sesuatu yang mewajibkannya, seperti bersikeras padanya, karena bersikeras pada dosa kecil menjadikannya dosa besar, demikian pula bersikeras pada yang makruh, maka dapat menjadikannya dosa kecil, dan tidak ada perbedaan antara dosa kecil dan dosa besar dalam hal dosa secara mutlak, meskipun terjadi perbedaan dari segi lain; berbeda dengan yang makruh dengan dosa kecil.

Dan masalah pada bid'ah-bid'ah meskipun makruh adalah terus-menerus melakukannya dan menampakkannya dari orang-orang yang diteladani di hadapan orang banyak dan di masjid-masjid, maka jarang sekali terjadi dari mereka menurut asalnya sebagai kemakruhan kecuali bersatu dengannya sesuatu yang memasukkannya dalam dosa secara mutlak; berupa kesengajaan, atau pengajaran, atau penyebaran, atau fanatik terhadapnya.... atau yang serupa dengan itu, sehingga hampir tidak ditemukan dalam bid'ah-

bid'ah menurut kejadiannya sesuatu yang makruh yang tidak ada tambahan padanya selain kemakruhan, dan Allah Maha Mengetahui.

Perbedaan Sesuai Dengan Bersikeras Pada Bid'ah Atau Tidak

Adapun perbedaan sesuai dengan bersikeras padanya atau tidak:

Karena dosa mungkin kecil lalu menjadi besar dengan bersikeras padanya, demikian pula bid'ah mungkin kecil lalu menjadi besar dengan bersikeras padanya, maka jika sedikit; ia lebih ringan daripada jika terus-menerus melakukannya.

Dan termasuk dalam makna ini jika pelaku bid'ah meremehkannya dan menganggap mudah urusannya; serupa dengan dosa jika diremehkan, maka yang meremehkan lebih besar dosanya daripada yang lain.

Perbedaan Dari Segi Bid'ah Itu Kufur Atau Tidak

Adapun perbedaan dari segi bid'ah itu kufur atau tidak:

Juga jelas; karena yang kufur balasannya adalah kekal dalam azab - semoga Allah menjaga kita - dan tidak demikian yang tidak sampai tingkatannya; hukumnya seperti dosa-dosa besar lainnya dengan kufur dalam kemaksiatan, maka tidak ada bid'ah yang lebih besar dosanya daripada bid'ah yang mengeluarkan dari Islam, sebagaimana tidak ada dosa yang lebih besar dari dosa yang mengeluarkan dari Islam, maka bid'ah Bathiniyah dan Zanadiqah tidak seperti bid'ah Muktazilah dan Murjiah dan yang serupa dengan mereka.

Dan segi-segi perbedaannya banyak, dan karena jelasnya di sisi para ulama; maka kami tidak memperluas pembahasan tentangnya, dan Allah-lah yang dimintai pertolongan dengan karunia-Nya.

Pasal: Jenis-Jenis Hukum Yang Diterapkan Pada Ahli Bid'ah

Terkait dengan pasal ini ada urusan lain, yaitu hukum dalam menegakkan kebenaran terhadap ahli bid'ah dari kalangan khusus atau umum.

Dan ini adalah pintu besar dalam fikih yang terkait dengan mereka dari segi kejahatan mereka terhadap agama, dan kerusakan mereka di bumi, dan keluarnya mereka dari jalan lurus Islam menuju jalan-jalan simpang yang ditunjukkan oleh firman Allah Taala: **"Dan sesungguhnya inilah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah dia, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain), karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya"** (Surah Al-Anam: 153).

Dan ia adalah pasal dari kesempurnaan pembahasan tentang dosa, namun ia memerlukan penelitian dalam banyak cabang; di antaranya yang telah dibicarakan para ulama, dan di antaranya yang belum mereka bicarakan; karena itu terjadi setelah wafatnya para mujtahid dan ahli perlindungan agama, maka ia adalah pintu yang banyak perinciannya sehingga memerlukan penulisan tersendiri.

Maka kami berpendapat bahwa memerinci itu akan panjang, dengan bahwa kesulitan di dalamnya sedikit manfaatnya pada zaman-zaman akhir ini; karena kemalasan kalangan khusus dari memperhatikan apa yang memperbaiki orang awam, dan dominannya kebodohan pada orang awam, sehingga mereka tidak membedakan antara sunnah dan bid'ah, bahkan telah berbalik keadaan hingga sunnah menjadi bid'ah dan bid'ah menjadi sunnah, maka mereka berdiri di tempat yang salah, dan berpegang teguh pada yang tidak lurus, sehingga penyakit merata, dan dokter tidak ada, sesuai dengan apa yang datang dalam khabar-khabar.

Maka kami berpendapat untuk tidak menyendirikan makna ini dengan bab khusus untuknya, dan untuk tidak memperluas pembahasan di dalamnya, dan untuk membatasi diri dari itu pada isyarat yang akan menjadi penutup untuk bab ini, dalam mengisyaratkan jenis-jenis hukum yang ditegakkan atas mereka secara umum bukan secara terperinci, dan dengan pertolongan Allah.

Maka kami katakan: Sesungguhnya menegakkan kebenaran atas mereka: dengan celaan, atau hukuman, atau pengusiran, atau penjarahan, atau pengingkaran; adalah sesuai dengan keadaan bid'ah itu sendiri; dari segi ia: besar kerusakannya dalam agama, atau tidak, dan pemiliknya terkenal dengannya atau tidak, dan menyeru kepadanya atau tidak, dan meminta

dukungan dari pengikut atau tidak, dan keluar dari orang-orang atau tidak, dan ia mengamalkannya dengan ketidaktahuan atau tidak.

Dan semua bagian ini memiliki hukum ijtihad yang mengkhususkannya, karena tidak datang dalam syariat tentang bid'ah hukuman yang tidak boleh ditambah atau dikurangi, sebagaimana datang dalam banyak kemaksiatan; seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, tuduhan zina, luka, khamr.... dan selain itu.

Wajar bahwa para mujtahid dari umat mempertimbangkannya sesuai dengan kejadian, dan memutuskan dengan ijtihad pendapat; mengikuti apa yang telah ada sebelumnya bagi mereka dalam sebagiannya dari nash; sebagaimana datang tentang Khawarij dari atsar dengan membunuh mereka, dan apa yang datang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang Shabigh Al-Iraqi.

Maka keluar dari keseluruhan apa yang dibicarakan para ulama beberapa jenis:

Pertama: Bimbingan, dan pengajaran, dan menegakkan hujjah; seperti pertanyaan Ibnu Abbas ketika ia pergi kepada Khawarij, lalu ia berbicara dengan mereka, hingga kembali dari mereka seribu atau tiga ribu orang, dan pertanyaan Umar bin Abdul Aziz dengan Ghailan, dan yang serupa dengan itu.

Kedua: Memboikot, dan meninggalkan berbicara dan salam; sesuai dengan apa yang telah disebutkan dari sejumlah salaf dalam memboikot mereka yang terlibat dalam bid'ah, dan apa yang datang dari Umar radhiyallahu anhu dari kisah Shabigh.

Ketiga: Sebagaimana Umar mengasingkan Shabigh, dan yang berlaku sepertinya adalah penjara, dan ia adalah:

Keempat: Sebagaimana mereka memenjarakan Al-Hallaj sebelum membunuhnya beberapa tahun.

Kelima: Menyebut mereka dengan apa yang mereka lakukan, dan menyebarkan bid'ah mereka; agar diwaspadai; dan agar tidak tertipu dengan ucapan mereka; sebagaimana datang dari banyak salaf dalam hal itu.

Keenam: Membunuh jika mereka memusuhi kaum muslimin dan memberontak terhadap mereka; sebagaimana Ali radhiyallahu anhu memerangi Khawarij dan khalifah sunnah lainnya.

Ketujuh: Membunuh jika mereka tidak kembali dari istighfar, dan ia telah menampakkan bid'ahnya, adapun yang menyembunyikannya dan itu adalah kufur atau yang kembali kepadanya; maka membunuh tanpa istighfar, dan ia adalah kedelapan; karena ia termasuk kemunafikan, seperti Zanadiqah.

Kesembilan: Mengkafirkan siapa yang dalil menunjukkan kekufurannya; seperti jika bid'ah itu terang-terangan dalam kufur; seperti Ibahiyah, dan yang mengatakan tentang hulul; seperti Bathiniyah, atau masalah itu dalam bab takfir dengan konsekuensi, maka mujtahid berpendapat untuk mengkafirkan; seperti Ibnu Thayyib dalam mengkafirkannya sejumlah kelompok, maka dibangun di atas itu:

Wajah kesepuluh: Dan yaitu bahwa tidak mewarisi mereka ahli waris mereka dari kaum muslimin, dan tidak mewarisi seorang pun dari mereka, dan tidak dimandikan jika mereka mati, dan tidak dishalatkan atas mereka, dan tidak dikuburkan di pekuburan kaum muslimin; selama tidak menyembunyikannya; maka sesungguhnya yang menyembunyikan dihukumi dengan hukum yang zahir, dan ahli warisnya lebih tahu berkenaan dengan warisan.

Kesebelas: Perintah agar tidak menikahi mereka, dan ini dari sisi pemboikotan, dan tidak berhubungan.

Kedua belas: Mencela mereka secara umum, maka tidak diterima kesaksian mereka dan tidak riwayat mereka, dan mereka tidak menjadi wali dan tidak hakim, dan tidak diangkat dalam jabatan keadilan berupa imam atau khotib; kecuali bahwa telah tetap dari sejumlah salaf meriwayatkan dari sejumlah mereka, dan mereka berselisih dalam shalat di belakang mereka dari sisi adab agar mereka kembali dari apa yang mereka lakukan.

Ketiga belas: Meninggalkan menjenguk orang sakit mereka, dan ini dari sisi pencegahan dan hukuman.

Keempat belas: Meninggalkan menghadiri jenazah mereka demikian pula.

Kelima belas: Memukul sebagaimana Umar radhiyallahu anhu memukul Shabigh.

Dan diriwayatkan dari Malik radhiyallahu anhu tentang yang mengatakan tentang makhluk: "Bahwa ia dipukul keras dan dipenjara hingga ia mati".

Dan aku melihat dalam sebagian sejarah Baghdad dari Asy-Syafii: bahwasanya ia berkata: "Hukum terhadap ahli kalam adalah mereka dipukul dengan pelepah, dan diangkut di atas unta, dan diarak di suku-suku dan kabilah-kabilah, dan dikatakan: Ini adalah balasan bagi yang meninggalkan Kitab dan Sunnah, dan mengambil kalam; maksudnya: ahli bid'ah".



Pasal: Syubhat Ahli Bid'ah Dan Bantahan Terhadap Mereka

Bantahan Terhadap Anggapan Mereka Bahwa Barangsiapa Membuat Sunnah Baik Maka Itu Baik Dan Umat Tidak Berkumpul Di Atas Kesesatan

Jika dikatakan: Bagaimana ini padahal telah tetap dalam syariat apa yang menunjukkan penghususan keumuman-keumuman itu, dan pengikatan kemutlakan-kemutlakan itu, dan para ulama mengikuti darinya banyak masalah, dan mereka mendasarkan darinya prinsip-prinsip yang diikuti jejaknya sesuai dengan apa yang tetap dari riwayatnya, karena yang zahir keluar menurut tuntutan kejelasannya dengan ijtihad, dan wajar jika apa yang ditemukan dengan ijtihad dikiyaskan pada tempat penghususan, maka karena itu orang-orang membagi bid'ah, dan mereka tidak mengatakan mencela secara mutlak?

Dan kesimpulan yang mereka sebutkan dari itu kembali kepada beberapa wajah:

Pertama: Apa yang ada dalam Shahih:

Dari sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa membuat sunnah yang baik; maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tidak mengurangi sedikitpun dari pahala mereka, dan barangsiapa membuat sunnah yang buruk; maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tidak mengurangi sedikitpun dari dosa mereka"*.

Dan Tirmidzi meriwayatkan dan menshahihkannya: Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa menunjukkan pada kebaikan; maka baginya pahala pelakunya"*.

Dan dia meriwayatkan juga dari Jarir bin Abdullah; dia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa membuat sunnah baik, lalu diikuti, maka baginya pahalanya dan seperti pahala orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikitpun dari pahala mereka, dan barangsiapa membuat sunnah buruk, lalu diikuti; maka baginya dosanya dan seperti dosa orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikitpun dari dosa mereka"*; hasan shahih.

Maka hadits-hadits ini tegas bahwa barangsiapa membuat sunnah baik; maka itu baik. Dan menunjukkan bahwa itu tentang yang berbid'ah *"barangsiapa membuat"*, maka menyandarkan pembuatan sunnah kepada mukallaf bukan kepada pembuat syariat, dan seandainya yang dimaksud: *"barangsiapa mengamalkan sunnah yang tetap dalam syariat"*; niscaya tidak dikatakan: *"barangsiapa membuat"*.

Dan menunjukkan itu sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidaklah seseorang dibunuh secara zalim melainkan atas anak Adam ada bagian dari darahnya; karena ia adalah orang pertama yang membuat pembunuhan"*, maka *"membuat"* di sini menurut hakikatnya; karena ia penciptaan apa yang belum pernah diamalkan sebelumnya di bumi setelah wujudnya Adam alaihissalam.

Maka demikian pula sabdanya: *"Barangsiapa membuat sunnah yang baik"*; yaitu: barangsiapa menciptakannya dari dirinya sendiri, namun dengan syarat bahwa ia baik, maka baginya pahala yang disebutkan, maka bukan maksudnya: barangsiapa mengamalkan sunnah yang tetap, dan sesungguhnya ungkapan tentang makna ini adalah mengatakan: *"Barangsiapa mengamalkan sunnahku atau sunnah dari sunnahku"....* dan yang serupa dengan itu; sebagaimana Tirmidzi meriwayatkan:

Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal bin Harits: *"Ketahuilah"*, dia berkata: Ketahui apa wahai Rasulullah, dia berkata: *"Ketahuilah wahai Bilal"*, dia berkata: Ketahui apa wahai Rasulullah, dia berkata: *"Sesungguhnya barangsiapa menghidupkan sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan setelahku; maka sesungguhnya baginya pahala seperti orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala mereka, dan barangsiapa membuat bid'ah sesat yang tidak diridhai Allah dan Rasul-Nya; maka baginya dosa seperti orang yang mengamalkannya tidak mengurangi sedikitpun dari dosa-dosa orang"*; hadits hasan.

Dari Anas radiyallahu anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersada kepadaku: *"Wahai anakku! Jika engkau mampu berada di pagi dan petang hari dengan hati yang tidak menyimpan kedengkian kepada siapa pun, maka lakukanlah."* Kemudian beliau bersabda kepadaku: *"Wahai anakku! Itu adalah bagian dari sunnahku. Barangsiapa menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku. Dan barangsiapa mencintaiku, ia akan bersamaku di surga."* (Hadits hasan)

Sabda beliau: *"Barangsiapa menghidupkan sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan sepeninggalku"* jelas menunjukkan pengamalan terhadap apa yang telah terbukti sebagai sunnah. Demikian pula sabda beliau: *"Barangsiapa menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku"* jelas menunjukkan sunnah-sunnah yang telah terbukti, berbeda dengan sabda beliau: *"Barangsiapa membuat (sanna) demikian"* karena ini berkenaan dengan penciptaan pertama kali tanpa ada yang telah terbukti dalam sunnah.

Adapun sabda beliau kepada Bilal bin Harits: *"Dan barangsiapa membuat bid'ah yang sesat"* jelas menunjukkan bahwa bid'ah tidak tercela secara mutlak, melainkan dengan syarat bahwa ia adalah kesesatan, dan bahwa ia tidak diridhai oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini menunjukkan (semua ini) bahwa bid'ah jika tidak demikian, tidak akan mendapat celaan, dan pelakunya tidak menanggung dosa. Maka ia kembali kepada pengertian sunnah yang baik, dan masuk dalam lingkup janji pahala.

Kedua: Bahwa Salafush Shalih radiyallahu anhum, dan tertinggi di antara mereka adalah para sahabat, telah mengamalkan apa yang tidak datang dalam kitab (Al-Quran) maupun sunnah dari apa yang mereka pandang baik

dan mereka sepakati. Dan umat Muhammad shallallahu alaihi wasallam tidak akan bersepakat dalam kesesatan, mereka hanya bersepakat dalam petunjuk dan apa yang baik.

Mereka telah bersepakat untuk mengumpulkan Al-Quran dan menulisnya dalam mushaf-mushaf, dan mengumpulkan manusia pada mushaf-mushaf Utsmani, serta meninggalkan selain itu dari bacaan-bacaan yang digunakan pada zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, padahal tidak ada dalam hal itu pembatasan atau pengurangan. Kemudian orang-orang mengikuti jejak mereka dalam pendapat baik tersebut, lalu mereka mengumpulkan ilmu dan menulisnya serta membukukannya. Yang pertama kali melakukan hal itu adalah Malik bin Anas, padahal ia termasuk yang paling keras dalam mengikuti (sunnah) dan paling jauh dari bid'ah.

Ini, meskipun telah diriwayatkan dari mereka keengganan menulis ilmu baik hadits maupun lainnya, sesungguhnya itu ditafsirkan pada dua kemungkinan: pertama, karena takut akan ketergantungan pada tulisan sehingga meninggalkan hafalan dan pembelajaran; kedua, karena itu adalah pendapat bukan nukilan dari kitab atau sunnah.

Kemudian orang-orang setelah itu sepakat untuk membukukan semuanya ketika keadaan melemah dan berkurang orang-orang yang berijtihad dalam pembelajaran, sehingga mereka khawatir agama akan hilang sama sekali.

Al-Lakhmi berkata ketika menyebutkan perkataan Malik dan lainnya tentang keengganan menjual buku-buku ilmu dan upah mengajarkannya, dan membandingkannya dengan upah menulisnya, dan ia menukilkan perbedaan pendapat, lalu berkata: "Saya tidak melihat pada hari ini bahwa orang akan berbeda pendapat dalam hal itu bahwa itu dibolehkan, karena hafalan dan pemahaman manusia telah berkurang. Dahulu banyak dari orang-orang terdahulu tidak memiliki buku.

Malik berkata: Al-Qasim dan Sa'id tidak memiliki buku, dan saya tidak pernah membaca kepada seseorang yang menulis di papan-papan tulis ini. Sungguh saya pernah berkata kepada Ibnu Syihab: Apakah engkau menulis ilmu? Ia berkata: Tidak. Lalu saya berkata: Apakah engkau senang jika mereka membatasi hadits darimu? Ia berkata: Tidak.

Demikianlah keadaan orang-orang dahulu. Seandainya orang-orang mengikuti jalan mereka, niscaya hilang ilmu, dan tidak akan ada bekasnya di antara kita. Demikianlah keadaan orang-orang sekarang, mereka membaca buku-buku mereka, kemudian mereka dalam keadaan lalai sebagaimana adanya mereka."

Dan juga, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kita dalam masalah-masalah furu': bahwa berpendapat di dalamnya dengan ijtihad dan qiyas adalah wajib. Jika demikian, maka mengabaikan penulisan dan penjualannya akan menyebabkan kelalaian dalam berijtihad, dan tidak ditempatkan pada tempatnya, karena dalam mengetahui pendapat-pendapat orang-orang terdahulu dan pentarjihan di antara pendapat-pendapat mereka terdapat kekuatan dan tambahan dalam menempatkan ijtihad pada tempatnya.

Demikianlah yang dikatakan oleh Al-Lakhmi, dan di dalamnya terdapat kebolehan mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh orang-orang terdahulu, karena hal itu memiliki landasan yang benar. Demikian pula kami katakan: Setiap perkara baru yang memiliki landasan yang benar, maka ia tidak tercela, bahkan ia terpuji, dan orang yang membuat sunnahnya terpuji. Maka di mana celaan terhadapnya secara mutlak atau umum?!

Umar bin Abdul Aziz berkata: "Timbul bagi manusia hukum-hukum sesuai dengan apa yang mereka timbulkan dari kemaksiatan." Maka ia membolehkan sebagaimana engkau lihat penciptaan hukum-hukum dan pembuatannya sesuai dengan penciptaan orang-orang jahat terhadap kemaksiatan, meskipun perkara-perkara baru tersebut tidak memiliki dasar.

Dan membunuh sekelompok orang karena satu orang, yang diriwayatkan dari Umar, Ali, Ibnu Abbas, dan Mughirah bin Syu'bah radiyallahu anhum.

Dan Malik serta pengikutnya mengambil perkataan orang yang meninggal: darahku di tangan fulan, padahal tidak datang baginya dalam Al-Muwaththa' dengan dasar yang didengar, melainkan hanya diberi alasan dengan perkara yang disepakati. Dan dalam mazhab beliau terdapat banyak masalah seperti itu.

Jika hal itu dibolehkan meskipun diciptakan, mengapa tidak boleh yang serupa dengannya padahal keduanya sama dalam alasan karena semuanya

adalah maslahat yang dipertimbangkan secara keseluruhan?! Dan jika tidak ada satupun dari itu yang dibolehkan, mengapa mereka bersepakat atas sebagian darinya, dan orang lain membuat cabang dari sebagiannya?! Dan tidak tersisa kecuali dikatakan: Bahwa mereka mengikuti apa yang diamalkan oleh orang-orang ini tanpa yang lain, meskipun keduanya sama dalam alasan yang membolehkan qiyas. Pada saat itu, pembatasan menjadi sewenang-wenang, dan itu batil, maka apa yang mengarah kepadanya adalah seperti itu pula. Maka terbukti bahwa bid'ah terbagi-bagi.

Maka jawabannya, dan dengan pertolongan Allah, kami katakan:

Adapun wajah pertama, maka sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa membuat sunnah yang baik"* (hadits). Maka yang dimaksud bukanlah penciptaan sama sekali, jika tidak, akan muncul pertentangan antara dalil-dalil qath'i. Jika pengajuan pertanyaan mengklaim bahwa dalil yang disebutkan adalah qath'i, maka jika ia mengklaim bahwa itu zhanni, sedangkan dalil yang telah disebutkan sebelumnya tentang celaan bid'ah adalah qath'i, maka akan muncul pertentangan antara yang qath'i dan zhanni. Dan kesepakatan dari para peneliti adalah mendahulukan yang qath'i.

Namun di dalamnya terdapat pembahasan dari dua wajah:

Pertama: Dikatakan bahwa ini termasuk yang bertentangan, karena telah disebutkan sebelumnya bahwa dalil-dalil celaan diulang keumumannya dalam banyak hadits tanpa pengkhususan. Dan jika dalil-dalil keumuman saling menguatkan tanpa pengkhususan, maka setelah itu tidak diterima pengkhususan.

Kedua: Dengan asumsi tidak ada pertentangan, maka yang dimaksud dalam hadits bukanlah membuat sunnah dalam arti penciptaan, melainkan yang dimaksud adalah pengamalan terhadap apa yang telah terbukti dari sunnah Nabi. Hal itu karena dua wajah:

Pertama: Bahwa sebab yang menjadi latar belakang hadits adalah sedekah yang disyariatkan, berdasarkan dalil dalam hadits shahih dari Jarir bin Abdullah radiyallahu anhum, ia berkata: *"Kami berada di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada awal siang, lalu datang kepadanya sekelompok orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang tubuh, mengenakan*

kain selimut atau abaya, membawa pedang, kebanyakan mereka dari Mudhar, bahkan semuanya dari Mudhar.

Maka berubah wajah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika melihat mereka dalam kemiskinan. Lalu beliau masuk, kemudian keluar dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Lalu beliau shalat, kemudian berkhutbah. Beliau bersabda: "Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu." (Surat An-Nisa ayat 1). Dan ayat yang dalam Surat Al-Hasyr: "Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok." (Surat Al-Hasyr ayat 18).

"Dan setelahnya: Bersedekahlah seseorang dari dinarnya, dari dirhamnya, dari kainnya, dari sha' gandumnya, dari sha' kurmanya," sampai beliau bersabda: "Meskipun dengan setengah kurma."

la berkata: Maka datang kepadanya seorang laki-laki Anshar dengan kantong yang hampir tidak sanggup ditanggung tangannya, bahkan tidak sanggup. la berkata: Kemudian manusia bersedekah berturut-turut hingga aku melihat dua tumpukan dari makanan dan pakaian, hingga aku melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berseri-seri seakan disepuh dengan emas. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda:

"Barangsiapa membuat sunnah yang baik dalam Islam, maka baginya pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya setelahnya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat sunnah yang buruk, maka atasnya dosanya dan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun."

Maka perhatikanlah di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membuat sunnah yang baik" dan "Barangsiapa membuat sunnah yang buruk", kalian akan mendapati hal itu pada orang yang beramal dengan apa yang disebutkan sebaik-baiknya yang ia mampu, hingga dengan kantong tersebut. Maka terbuka karenanya pintu sedekah dengan cara yang paling sempurna. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam gembira karenanya hingga bersabda: "Barangsiapa membuat sunnah yang baik dalam Islam..." (hadits). Maka hal itu menunjukkan bahwa sunnah di sini adalah seperti apa yang dilakukan sahabat tersebut, yaitu mengamalkan apa yang telah terbukti

sebagai sunnah, dan bahwa hadits ini sesuai dengan sabda beliau dalam hadits yang lain: *"Barangsiapa menghidupkan sunnah dari sunnahku yang telah dimatikan sepeninggalku"* (hadits) sampai sabda beliau *"Dan barangsiapa membuat bid'ah yang sesat"*. Maka beliau menjadikan lawan dari sunnah tersebut adalah bid'ah. Maka jelas bahwa sunnah yang baik bukanlah bid'ah, demikian pula sabda beliau: *"Dan barangsiapa menghidupkan sunnahku, maka ia telah mencintaiku."*

Dan wajah hal itu dalam hadits pertama jelas, karena beliau shallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan sedekah pertama kali, kemudian datang Anshari tersebut dengan apa yang dibawanya, lalu mengalir setelahnya pemberian hingga mencukupi, maka seakan-akan itu adalah sunnah yang ia hidupkan radiyallahu anhu dengan perbuatannya. Maka bukan artinya: barangsiapa menciptakan sunnah dan membuat bid'ahnya padahal ia tidak terbukti.

Dan seperti (ini) hadits dalam Raqaiq Ibnu Mubarak yang menjelaskan artinya, dari Hudzaifah:

Ia berkata: *"Seorang pengemis berdiri di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu meminta, maka kaum diam. Kemudian seseorang memberinya, maka kaum memberinya. Lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Barangsiapa membuat kebaikan lalu diikuti, maka baginya pahalanya dan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barangsiapa membuat kejahatan lalu diikuti, maka atasnya dosanya dan dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikitpun.'" Maka dengan demikian, sabda beliau: "Barangsiapa membuat sunnah" artinya: barangsiapa mengamalkan sunnah, bukan barangsiapa menciptakan sunnah.*

Dan wajah kedua dari dua wajah jawaban:

Bahwa sabda beliau: *"Barangsiapa membuat sunnah yang baik, dan barangsiapa membuat sunnah yang buruk,"* tidak mungkin diartikan sebagai penciptaan dari asal, karena kenyataan bahwa ia baik atau buruk tidak diketahui kecuali dari syariat. Karena penilaian baik dan buruk khusus dari syariat, tidak ada tempat masuk bagi akal, dan itu adalah mazhab jama'ah Ahlussunnah. Sesungguhnya yang mengatakan hal itu adalah orang-orang

bid'ah, maksud saya: penilaian baik dan buruk dengan akal. Maka wajib bahwa sunnah dalam hadits baik baik menurut syariat maupun buruk menurut syariat. Maka tidak benar kecuali seperti sedekah yang disebutkan dan apa yang serupa dengannya dari sunnah-sunnah yang disyariatkan. Dan tetap sunnah yang buruk diterapkan pada kemaksiatan yang telah terbukti dengan syariat bahwa ia adalah kemaksiatan, seperti pembunuhan yang disebutkan dalam hadits anak Adam, di mana beliau alaihissalam bersabda: Bahwa ia adalah orang pertama yang membuat sunnah pembunuhan. Dan pada bid'ah, karena sesungguhnya telah terbukti celaannya dan larangan darinya dengan syariat, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Adapun sabda beliau: *"Dan barangsiapa membuat bid'ah yang sesat"*, maka itu pada zahirnya, karena sebab hadits tidak membatasinya dengan sesuatu. Maka harus diartikan pada zahir lafaznya, seperti keumuman-keumuman yang dimulai tanpa terbukti sebab-sebabnya.

Dan benar bahwa diartikan seperti itu sabda beliau: "Dan barangsiapa membuat sunnah yang buruk," yaitu: barangsiapa menciptakannya, dan mencakup apa yang diciptakan pertama kali dari kemaksiatan, seperti pembunuhan dari salah satu anak Adam, dan apa yang diciptakan sesuai keadaan, karena sebelumnya diabaikan dan terlupakan, lalu ditimbulkan oleh amalan pelaku ini. Maka sungguh hadits telah kembali dan segala puji bagi Allah menjadi hujjah atas ahli bid'ah dari sisi lafaznya, dan penjelasan hadits-hadits lain untuknya.

Dan sesungguhnya yang tersisa adalah pembahasan sabda beliau: "Dan barangsiapa membuat bid'ah yang sesat," dan bahwa pembatasan bid'ah dengan kesesatan memberikan mafhum. Dan perkara di dalamnya dekat, karena penambahan di dalamnya tidak memberikan mafhum, meskipun kami mengatakan dengan mafhum menurut pendapat segolongan dari ahli ushul. Maka sesungguhnya dalil menunjukkan pembatalannya dalam tempat ini, sebagaimana dalil pengharaman riba sedikit atau banyaknya menunjukkan pembatalan mafhum dalam firman Allah Ta'ala: **"Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda."** (Surat Ali Imran ayat 130). Dan karena kesesatan adalah konsekuensi dari bid'ah secara mutlak dengan dalil-dalil yang telah disebutkan, maka tidak ada mafhum juga.

Dan jawaban dari permasalahan kedua: Bahwa semua yang disebutkan di dalamnya termasuk mashalih mursalah (kemaslahatan yang tidak terikat), bukan termasuk bid'ah yang baru. Dan mashalih mursalah telah diamalkan sesuai kandungannya oleh Salafush Shalih dari kalangan sahabat dan sesudah mereka. Maka ia termasuk dari dasar-dasar fiqhiyah yang tetap menurut ahli ushul, meskipun ada perbedaan pendapat di antara mereka tentangnya. Namun hal itu tidak dianggap sebagai cacatan terhadap apa yang kita bahas.

Adapun pengumpulan mushaf dan pembatasan manusia padanya, maka itu pada hakikatnya dari bab ini. Karena Al-Quran diturunkan dalam tujuh huruf (qira'at), semuanya menyembuhkan dan mencukupi, sebagai kemudahan bagi bangsa Arab yang berbeda-beda bahasanya. Maka kemaslahatan dalam hal itu jelas.

Kecuali timbul dalam pembolehan hal itu setelah zaman Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pembukaan pintu perselisihan dalam Al-Quran, di mana mereka berselisih dalam bacaan sebagaimana akan datang dengan pertolongan Allah Ta'ala. Maka sahabat radwanullahi ta'ala alaihim takut akan perselisihan umat dalam sumber agama. Maka mereka membatasi manusia pada apa yang terbukti darinya dalam mushaf-mushaf Utsman radiyallahu anhu, dan meninggalkan selain itu. Dengan ilmu bahwa apa yang mereka tinggalkan tercakup dalam apa yang mereka tetapkan, karena itu termasuk bacaan-bacaan yang digunakan untuk membaca Al-Quran.

Kemudian mereka menetapkan hal itu dengan riwayat ketika lisan-lisan rusak dan masuk dalam Islam orang-orang yang tidak fasih berbahasa Arab, karena takut dari pembukaan pintu lain dari kerusakan, yaitu bahwa orang-orang ilhad masuk dalam Al-Quran atau dalam qira'at apa yang bukan darinya. Maka mereka menggunakan hal itu dalam menyebarkan ilhad mereka. Tidakkah engkau melihat bahwa ketika tidak mungkin bagi mereka masuk dari pintu ini, mereka masuk dari sisi takwil dan klaim dalam makna-makna Al-Quran sebagaimana akan disebutkan nanti insya Allah Ta'ala?

Maka benar apa yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena hal itu memiliki dasar yang bersaksi untuknya secara keseluruhan, yaitu perintah untuk menyampaikan syariat. Dan dalam hal itu

tidak ada perbedaan pendapat, karena firman Allah Ta'ala: **"Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu."** (Surat Al-Maidah ayat 67). Dan umatnya seperti dirinya. Dan dalam hadits:

"Hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir," dan yang sejenisnya.

Dan penyampaian tidak terikat dengan cara yang tertentu, karena itu termasuk yang ma'qulul ma'na (diketahui alasannya). Maka benar dengan cara apa saja yang mungkin dari hafalan, pembelajaran, tulisan, dan lainnya. Demikian pula tidak terikat penjagaannya dari perubahan dan penyimpangan dengan cara tertentu tanpa yang lain, jika tidak bertentangan dengan dasar dengan pembatalan, seperti masalah mushaf. Dan karena itu, disepakati oleh Salafush Shalih. Adapun selain mushaf, maka perkaranya lebih mudah. Sesungguhnya telah terbukti dalam sunnah penulisan ilmu:

Dalam hadits shahih sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Tulislah untuk Abu Syah."*

Dan dari Abu Hurairah radiyallahu anhu, bahwa ia berkata: "Tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang lebih banyak haditsnya dariku tentang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kecuali Abdullah bin Amr, karena ia menulis sedangkan aku tidak menulis."

Dan ahli sirah menyebutkan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memiliki penulis yang menulis untuknya wahyu dan lainnya, di antara mereka: Utsman, Ali, Mu'awiyah, Mughirah bin Syu'bah, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain.

Dan juga, maka sesungguhnya penulisan termasuk dari apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya jika ditetapkan karena lemahnya hafalan dan takut akan hilangnya ilmu, sebagaimana ditakuti hilangnya saat itu. Dan itulah yang dijelaskan oleh Al-Lakhmi dalam apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Dan sesungguhnya orang-orang terdahulu membenci penulisan ilmu karena perkara lain bukan karena ia bid'ah. Maka setiap orang yang menamai penulisan ilmu sebagai bid'ah, maka ia majaz (tidak hakiki), atau tidak

mengetahui tempat lafaz bid'ah. Maka tidak benar berdalil dengan hal-hal ini tentang kebenaran amal dengan bid'ah.

Dan jika mereka berpegang dengan apa yang datang dari perbedaan pendapat dalam mashalih mursalah, dan bahwa bangunan atasnya tidak benar menurut jama'ah dari ahli ushul, maka hujjah atas mereka adalah ijma' sahabat tentang mushaf dan rujukan kepadanya. Dan jika terbukti pertimbangannya dalam satu bentuk, maka terbukti pertimbangannya secara mutlak. Dan tidak tersisa di antara orang-orang yang berselisih perselisihan kecuali dalam furu'.

Dan dalam hadits shahih sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Maka wajib atas kalian sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpeganglah dengannya dan gigitlah dengan gigi geraham. Dan jauhilah perkara-perkara baru."*

Maka hadits memberikan sebagaimana engkau lihat bahwa apa yang dibuat sunnah oleh khulafaur rasyidin terkait dengan sunnah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, karena apa yang mereka buat sunnahnya tidak keluar dari dua perkara: pertama, dimaksudkan dengan dalil syariat, maka itu sunnah bukan bid'ah; kedua, tanpa dalil dan ma'adzallah (semoga Allah melindungi) dari itu. Namun hadits ini adalah dalil atas penetapannya sebagai sunnah, karena telah ditetapkan demikian oleh pemilik syariat. Maka dalil mereka dari syariat adalah tetap. Maka itu bukan bid'ah. Dan karena itu, beliau mengiringi pengikutan mereka dengan larangan dari bid'ah secara mutlak. Seandainya amal mereka itu bid'ah, niscaya terjadi pertentangan dalam hadits.

Dan dengan itu dijawab tentang masalah membunuh sekelompok orang karena satu orang, karena itu dinukil dari Umar bin Khaththab radiyallahu anhu, dan ia salah satu khulafaur rasyidin.

(Dan menjamin para perajin), dan itu dinukil dari empat khalifah radiyallahu anhum.

Adapun apa yang diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz, maka saya tidak melihatnya tetap dari jalur yang shahih. Dan jika diterima, maka rujukannya adalah kepada asal masalah mursalah (kemaslahatan yang tidak ada nashnya), jika kita tidak mengatakan bahwa asalnya adalah kisah sapi betina. Dan jika terbukti bahwa masalah mursalah itu dikatakan oleh para salaf,

dengan adanya kenyataan bahwa orang-orang yang mengatakan tentang masalah mursalah itu mencela bid'ah dan pelakunya serta berlepas diri dari mereka, maka ini menunjukkan bahwa bid'ah berbeda dengan masalah mursalah dan tidak ada hubungannya sama sekali. Masalah ini akan dibahas dalam bab tersendiri nanti, insya Allah.

Pasal Bantahan terhadap Anggapan Mereka bahwa Bid'ah Terbagi Menjadi Lima Bagian

Di antara hal yang dikemukakan dalam masalah ini adalah:

Bahwa para ulama membagi bid'ah sesuai dengan lima hukum syariat, dan mereka tidak menjadikannya hanya satu bagian yang tercela saja. Mereka menjadikan di antaranya ada yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram.

Al-Qarafi telah menjelaskan hal itu dengan penjelasan yang memadai, dan asal yang dia ambil dari itu adalah dari gurunya Izz ad-Din bin Abdus Salam. Dan inilah saya sampaikan sesuai dengan teksnya, dia berkata:

"Ketahuilah bahwa para ulama menurut apa yang saya lihat sepakat dalam mengingkari bid'ah. Hal itu ditegaskan oleh Ibnu Abi Zaid dan lainnya. Tetapi yang benar adalah perinciannya dan bahwa bid'ah itu terbagi lima bagian:

Bagian yang wajib: yaitu apa yang tercakup dalam kaidah-kaidah kewajiban dan dalil-dalilnya dari syariat, seperti pembukuan Al-Quran dan syariat-syariat jika dikhawatirkan akan hilang. Karena menyampaikan kepada generasi setelah kita adalah wajib berdasarkan ijma', dan mengabaikan hal itu adalah haram berdasarkan ijma'. Maka seperti ini tidak seharusnya diperselisihkan tentang kewajibannya.

Bagian kedua yang haram: yaitu setiap bid'ah yang tercakup dalam kaidah-kaidah pelarangan dan dalil-dalilnya dari syariat, seperti pajak-pajak, berbagai kezaliman yang baru muncul, dan hal-hal baru yang bertentangan dengan kaidah syariat, seperti mendahulukan orang bodoh atas orang berilmu, dan mengangkat jabatan-jabatan syariat untuk orang yang tidak layak dengan cara pewarisan, dengan menjadikan sandaran dalam hal itu karena jabatan tersebut dulunya adalah milik ayahnya, padahal dia sendiri tidak layak.

Bagian ketiga, bahwa di antara bid'ah ada yang dianjurkan: yaitu apa yang tercakup dalam kaidah-kaidah anjuran dan dalil-dalilnya, seperti shalat tarawih, dan untuk menegakkan wibawa para imam, hakim, dan para penguasa dengan cara yang berbeda dari apa yang dilakukan para sahabat radhiyallahu 'anhum, karena kemaslahatan dan tujuan syariat tidak akan tercapai kecuali dengan keagungan para penguasa di mata manusia. Dan pada masa para sahabat radhiyallahu 'anhum, kebanyakan pengagungan mereka hanyalah karena agama dan keutamaan hijrah. Kemudian tatanan berubah, generasi itu berlalu, dan muncul generasi lain yang tidak mengagungkan kecuali dengan penampilan luar, maka menjadi wajib membesarkan penampilan luar agar tercapai kemaslahatan.

Dan Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu dulu makan roti gandum dan garam, dan dia menetapkan untuk pegawainya setengah kambing setiap hari, karena dia tahu bahwa keadaan yang dia jalani berbeda dengan orang lain. Jika orang lain melakukan seperti yang dia lakukan, maka dia akan hina di mata manusia dan mereka tidak akan menghormatinya, dan mereka akan berani menentangnya. Maka dia perlu menempatkan orang lain dalam bentuk yang berbeda yang menjaga tatanan.

Oleh karena itu, ketika dia datang ke Syam, dia mendapati Muawiyah bin Abi Sufyan telah menggunakan hijab (pengawal), menggunakan kendaraan mewah dan pakaian yang sangat indah dan mewah, dan menempuh apa yang ditempuh para raja. Maka Umar bertanya kepadanya tentang hal itu. Muawiyah menjawab: *"Sesungguhnya kita berada di suatu negeri yang kita membutuhkan ini."* Maka Umar berkata kepadanya: *"Aku tidak memerintahmu dan tidak melarangmu."* Maknanya adalah: kamu lebih tahu dengan keadaanmu, apakah kamu membutuhkan ini atau tidak membutuhkannya.

Hal itu dari Umar dan lainnya menunjukkan bahwa keadaan para imam dan penguasa berbeda-beda sesuai perbedaan negeri, masa, dan keadaan penduduknya. Demikian juga perlu memperbaharui hiasan-hiasan dan kebijakan-kebijakan yang tidak ada di masa lalu, dan mungkin wajib dalam beberapa keadaan.

Bagian keempat: bid'ah yang makruh, yaitu apa yang tercakup dalam dalil-dalil kemakruhan dari syariat dan kaidah-kaidahnya, seperti mengkhususkan hari-hari utama atau lainnya dengan jenis ibadah tertentu.

Oleh karena itu disebutkan dalam hadits shahih yang diriwayatkan oleh Muslim dan lainnya: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang mengkhususkan hari Jumat dengan puasa, atau malamnya dengan qiyam."*

Termasuk dalam bab ini adalah menambah ibadah-ibadah sunnah yang terbatas, seperti yang disebutkan dalam tasbeih setelah shalat fardhu tiga puluh tiga kali, lalu dilakukan seratus kali. Dan disebutkan satu sha' dalam zakat fitrah, lalu dijadikan sepuluh sha', karena penambahan di dalamnya menampakkan sikap berlebih-lebihan terhadap pembuat syariat dan kurang adab terhadapnya. Bahkan sikap orang-orang besar jika mereka menentukan sesuatu, berhenti pada batasnya dan keluar darinya dianggap sebagai kurang adab.

Dan menambah pada yang wajib atau menambahnya lebih keras larangannya, karena itu dapat menyebabkan keyakinan bahwa yang wajib adalah yang asal dan yang ditambahkan.

Oleh karena itu Malik radhiyallahu 'anhu melarang menyambung puasa enam hari dari bulan Syawal, agar tidak dikira bahwa itu bagian dari Ramadhan.

Dan Abu Dawud meriwayatkan dalam Musnad-nya: bahwa seorang laki-laki masuk ke masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, lalu shalat fardhu, kemudian berdiri untuk shalat dua rakaat. Maka Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata kepadanya: *"Duduklah sampai kamu memisahkan antara fardhumu dan nafilmu, karena demikianlah yang dilakukan orang-orang sebelum kita."* Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Allah memberimu petunjuk wahai Ibnu Al-Khaththab."* Yang dimaksud Umar adalah: sesungguhnya orang-orang sebelum kita menyambung shalat-shalat sunnah dengan shalat fardhu, dan mereka meyakini semuanya wajib, dan itu adalah perubahan syariat, dan itu haram berdasarkan ijma'.

Bagian kelima: bid'ah yang mubah, yaitu apa yang tercakup dalam dalil-dalil kebolehan dan kaidah-kaidahnya dari syariat, seperti menggunakan ayakan

untuk tepung. Dalam atsar disebutkan: hal pertama yang dihadirkan manusia setelah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah menggunakan ayakan, karena melembutkan kehidupan dan memperbaikinya termasuk yang mubah, maka wasilahnya juga mubah.

Maka bid'ah ketika muncul, diperbandingkan dengan kaidah-kaidah syariat dan dalil-dalilnya. Maka apa saja yang tercakup dalam dalil-dalil dan kaidah-kaidah, dihubungkan dengannya, baik kewajiban, keharaman, atau lainnya. Dan jika dilihat secara keseluruhan dari segi bahwa ia adalah bid'ah dengan mengabaikan apa yang menuntutnya, maka dimakruhkan. Karena sesungguhnya semua kebaikan ada dalam mengikuti, dan semua keburukan ada dalam mengada-adakan. Selesai apa yang disebutkan oleh Al-Qarafi.

Dan gurunya menyebutkan dalam Qawa'id-nya dalam pasal bid'ah setelah membagi hukum-hukumnya menjadi lima bagian: bahwa cara mengetahui hal itu adalah dengan membandingkan bid'ah tersebut dengan kaidah-kaidah syariat. Jika masuk dalam kaidah-kaidah kewajiban, maka ia wajib...

Sampai dia berkata: "Dan untuk bid'ah yang wajib ada contoh-contohnya:

(Pertama): mempelajari ilmu yang dengannya dipahami firman Allah Ta'ala dan firman Rasul-Nya, dan itu wajib karena menjaga syariat adalah wajib.

(Kedua): menjaga gharib (kata-kata asing) dalam Kitab dan Sunnah dari bahasa.

(Ketiga): pembukuan ushul fiqh.

(Keempat): ilmu jarh dan ta'dil untuk membedakan yang shahih dari yang lemah.

Kemudian dia berkata: "Dan untuk bid'ah yang haram ada contoh-contohnya: (Di antaranya): mazhab Qadariyah, mazhab Jabariyah, Murji'ah, dan Mujassimah. Dan menolak mereka termasuk bid'ah yang wajib.

Dia berkata: Dan untuk yang sunnah ada contoh-contohnya: (Di antaranya:) menghadirkan ribath dan madrasah serta membangun jembatan-jembatan. (Di antaranya:) setiap kebaikan yang tidak ada pada masa awal. (Di antaranya:) pembahasan tentang hal-hal halus tasawuf dan pembahasan tentang perdebatan. (Di antaranya:) mengumpulkan majelis-majelis untuk

istidlal dalam berbagai masalah, jika yang dimaksudkan adalah wajah Allah Ta'ala.

Dia berkata: Dan untuk yang makruh ada contoh-contohnya: (Di antaranya:) menghias masjid dan menghias mushaf. Adapun melagukan Al-Quran dengan cara yang mengubah lafazh-lafazhnya dari tata bahasa Arab, maka yang paling shahih adalah bahwa itu termasuk bid'ah yang haram.

Dia berkata: "Dan untuk bid'ah yang mubah ada contoh-contohnya: (Di antaranya:) berjabat tangan setelah shalat Subuh dan Ashar. (Di antaranya:) berlebihan dalam makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal yang lezat, dan memakai taylasan dan meluaskan lengan baju. Dan para ulama berbeda pendapat tentang sebagian hal itu, sebagian ulama menjadikannya dari bid'ah yang makruh, dan yang lain menjadikannya dari sunnah-sunnah yang dilakukan pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan sesudahnya, seperti ta'awwudz dan basmalah dalam shalat." Selesai inti dari apa yang dia katakan.

Dan dia menegaskan bersama apa yang sebelumnya bahwa bid'ah terbagi sesuai dengan hukum-hukum syariat, maka tidak benar jika dalil-dalil celaan terhadap bid'ah dibawa secara umum, bahkan ada pengkhususannya.

Jawaban:

Bahwa pembagian ini adalah hal yang mengada-ada, tidak ada dalil syariat yang menunjukkannya, bahkan pembagian itu sendiri saling bertentangan, karena hakikat bid'ah adalah tidak ada dalil syariat yang menunjukkannya, tidak dari nash-nash syariat dan tidak dari kaidah-kaidahnya.

Karena jika ada yang menunjukkan dari syariat tentang kewajiban, anjuran, atau kebolehan, maka tidak ada bid'ah, tetapi amalan itu masuk dalam umum amalan-amalan yang diperintahkan atau yang diperbolehkan. Maka menggabungkan antara hal-hal tersebut sebagai bid'ah dan antara adanya dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban, anjuran, atau kebolehannya adalah menggabungkan dua hal yang saling bertentangan.

Adapun yang makruh dan haram darinya, maka diterima dari segi bahwa ia adalah bid'ah, bukan dari segi lain. Karena jika ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap sesuatu atau kemakruhannya, maka tidak tetap dengan itu

bahwa ia adalah bid'ah, karena mungkin ia adalah maksiat, seperti pembunuhan, pencurian, minum khamr dan sebagainya. Maka tidak ada bid'ah yang bisa dibayangkan di dalamnya pembagian seperti itu sama sekali, kecuali kemakruhan dan keharaman sebagaimana akan disebutkan dalam babnya.

Maka apa yang disebutkan Al-Qarafi dari para ulama tentang kesepakatan mengingkari bid'ah itu benar, dan apa yang dia bagi di dalamnya tidak benar.

Sungguh aneh menceritakan kesepakatan dengan bertentangan dengan perselisihan, padahal dia tahu apa yang menjadi konsekuensi baginya dalam melanggar ijma'.

Dan sepertinya dia hanya mengikuti pembagian ini dari gurunya tanpa pertimbangan mendalam, karena ucapan Ibnu Abdus Salam jelas darinya bahwa dia menamai masalah mursalah sebagai bid'ah berdasarkan (wallahu a'lam) bahwa masalah mursalah tidak masuk sebagai perkara-perkara yang spesifik di bawah nash-nash tertentu, walaupun sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Maka dari situ dia menjadikan kaidah-kaidah itulah yang menunjukkan penilaian baiknya dengan menamainya dengan lafazh "bid'ah". Dan itu dari segi tidak adanya dalil yang spesifik tentang masalah tersebut dan penilaian baiknya dari segi masuknya di bawah kaidah-kaidah. Dan ketika dia membangun atas dasar kaidah-kaidah tersebut, maka sama baginya dengan amalan-amalan yang masuk di bawah nash-nash tertentu, dan dia menjadi termasuk orang-orang yang mengatakan tentang masalah mursalah, dan dia menamakannya bid'ah dalam lafazh, sebagaimana Umar radhiyallahu 'anhu menamai berkumpul dalam qiyam Ramadhan di masjid sebagai bid'ah, sebagaimana akan datang insya Allah Ta'ala.

Adapun Al-Qarafi, maka tidak ada alasan baginya dalam memindahkan bagian-bagian itu bukan atas maksud gurunya dan bukan atas maksud manusia, karena dia menyelisihi semua dalam pembagian itu, maka dia menjadi menyelisihi ijma'.

Kemudian kami katakan:

Adapun bagian yang wajib, maka telah disebutkan tadi apa yang ada di dalamnya, maka kami tidak akan mengulangnya.

Adapun bagian yang haram, maka tidak ada di dalamnya yang merupakan bid'ah seperti itu secara mutlak, bahkan semua itu adalah pelanggaran terhadap perintah yang disyariatkan. Maka tidak lebih dari pengharaman memakan harta dengan batil, kecuali dari segi bahwa ia diletakkan pada timbangan hukum-hukum syariat yang wajib, seperti zakat-zakat yang diwajibkan dan nafkah-nafkah yang ditakdirkan. Penjelasannya akan datang di tempatnya insya Allah Ta'ala, dan telah disebutkan sebagian darinya dalam bab pertama.

Maka dengan demikian, tidak benar dikatakan secara mutlak dalam bagian ini bahwa ia adalah bid'ah atau membagi masalah seperti itu.

Adapun bagian yang sunnah, maka sama sekali bukan bid'ah. Hal itu jelas dengan melihat contoh-contoh yang dia berikan, yaitu shalat tarawih di bulan Ramadhan berjamaah di masjid. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam telah melakukannya di masjid, dan orang-orang berkumpul di belakangnya.

Abu Dawud meriwayatkan dari Abu Dzarr, dia berkata: *"Kami berpuasa bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di bulan Ramadhan, tetapi beliau tidak melakukan qiyam bersama kami sedikitpun di bulan itu sampai tersisa tujuh malam. Lalu beliau melakukan qiyam bersama kami sampai berlalu sepertiga malam. Ketika malam keenam, beliau tidak melakukan qiyam bersama kami. Ketika malam kelima, beliau melakukan qiyam bersama kami sampai berlalu setengah malam. Maka kami berkata: Wahai Rasulullah, seandainya engkau melakukan qiyam penuh malam ini bersama kami? Maka beliau bersabda: 'Sesungguhnya seseorang jika shalat bersama imam sampai imam selesai, dihitung baginya qiyam satu malam.' Ketika malam keempat, beliau tidak melakukan qiyam. Ketika malam ketiga, beliau mengumpulkan keluarganya, istri-istrinya, dan orang-orang, lalu melakukan qiyam bersama kami sampai kami khawatir akan melewati al-falah." Dia berkata: Aku bertanya: Apa itu al-falah? Dia menjawab: Sahur."* Kemudian beliau tidak melakukan qiyam bersama kami di sisa bulan itu.

Hadits serupa diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan dia berkata di dalamnya: hasan shahih.

Namun beliau 'alaihi salam ketika khawatir akan diwajibkan pada umat, menahan diri dari hal itu. Dalam hadits shahih dari Aisyah radhiyallahu 'anha:

"Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam shalat di masjid pada suatu malam, maka orang-orang shalat mengikuti shalatnya. Kemudian beliau shalat pada malam berikutnya, maka orang-orang bertambah banyak. Kemudian mereka berkumpul pada malam ketiga atau keempat, tetapi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak keluar menemui mereka. Ketika pagi hari, beliau bersabda: 'Aku telah melihat apa yang kalian lakukan, dan tidak ada yang menghalangiku keluar kecuali aku khawatir akan diwajibkan atas kalian.'" Dan itu terjadi di bulan Ramadhan.

Dan Malik meriwayatkannya dalam Al-Muwaththa'.

Maka perhatikanlah, dalam hadits ini ada yang menunjukkan bahwa ia adalah sunnah. Karena qiyamnya beliau pertama kali bersama mereka adalah dalil atas sahnya qiyam di masjid berjamaah di bulan Ramadhan. Dan penahanan beliau setelah itu dari keluar karena khawatir akan diwajibkan tidak menunjukkan penahanan secara mutlak, karena masa beliau adalah masa wahyu dan pensyariatan. Maka mungkin diwahyukan kepadanya jika orang-orang melakukannya dengan kewajiban. Ketika sebab pensyariatan hilang dengan wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka kembali masalah itu kepada asalnya. Dan telah tetap kebolehan, maka tidak ada yang menasakhnya.

Dan tidak dilakukan oleh Abu Bakar radhiyallahu 'anhu karena salah satu dari dua hal: Entah karena dia berpendapat bahwa qiyam orang-orang di akhir malam dan apa yang mereka lakukan adalah lebih utama menurutnya daripada mengumpulkan mereka dengan satu imam di awal malam, sebagaimana disebutkan oleh Ath-Tharthusi. Atau karena sempitnya masa beliau radhiyallahu 'anhu dari memperhatikan cabang-cabang ini, dengan kesibukannya terhadap orang-orang murtad dan lainnya yang lebih penting daripada shalat tarawih.

Ketika Islam sudah mantap di masa Umar radhiyallahu 'anhu, dan dia melihat orang-orang di masjid berpencar-pencar sebagaimana datang dalam hadits, dia berkata: Seandainya aku kumpulkan orang-orang dengan satu qari, itu akan lebih baik. Ketika hal itu terlaksana baginya, dia mengingatkan bahwa qiyam mereka di akhir malam lebih utama.

Kemudian para salaf sepakat tentang sahnya hal itu dan membenarkannya. Dan umat tidak akan bersepakat atas kesesatan.

Para ahli ushul fiqih telah menegaskan bahwa ijmak tidak terjadi kecuali berdasarkan dalil syariat.

Jika dikatakan: Umar radhiyallahu 'anhu telah menyebutnya sebagai bid'ah dan menganggapnya baik dengan ucapannya: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini," dan jika terbukti adanya bid'ah yang baik dalam syariat, maka terbukti pula kebolehan mutlak istihsan (menganggap baik) dalam bid'ah-bid'ah.

Maka jawabannya: Sesungguhnya ia menyebutnya bid'ah dengan mempertimbangkan keadaan lahiriah; dari sisi bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkannya dan kebetulan tidak terjadi pada zaman Abu Bakar radhiyallahu 'anhu, bukan bahwa ia bid'ah dalam maknanya. Maka barangsiapa menyebutnya bid'ah dengan pertimbangan ini, tidak ada masalah dalam penamaan, dan dengan demikian tidak boleh dijadikan dalil untuk membolehkan bid'ah dengan makna yang sedang dibicarakan; karena itu merupakan jenis pengalihan kalam dari tempatnya yang sebenarnya.

Aisyah radhiyallahu ta'ala 'anha telah berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam benar-benar meninggalkan suatu amalan padahal beliau senang untuk mengerjakannya; karena khawatir manusia mengerjakannya lalu diwajibkan kepada mereka."*

Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melarang wisal (puasa tanpa berbuka); sebagai rahmat bagi umat; dan bersabda: *"Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian, aku bermalam di sisi Tuhanku, Dia memberi makan dan minum kepadaku."* Dan orang-orang melakukan wisal setelah beliau; karena mengetahui alasan dari larangan tersebut sebagaimana akan datang penjelasannya insya Allah ta'ala.

Al-Qarafi menyebutkan di antara contoh-contohnya penegakan bentuk-bentuk (kemegahan) para imam dan hakim... dan seterusnya apa yang ia katakan, padahal itu bukanlah termasuk jenis bid'ah sama sekali:

Pertama; sesungguhnya berhias bagi pemilik kedudukan dan jabatan tinggi adalah dianjurkan, dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memiliki pakaian bagus yang dipakai untuk berhias saat menerima utusan, dan di antara illat

(alasan) dalam hal itu adalah apa yang dikatakan oleh Al-Qarafi bahwa hal itu lebih berwibawa dan lebih berkesan dalam jiwa untuk menimbulkan pengagungan di dalam dada, dan seperti itu juga berhias untuk bertemu dengan orang-orang besar; sebagaimana datang dalam hadits Asyaj Abdul Qais.

Kedua; jika kita mengakui bahwa tidak ada dalil khusus tentangnya, maka ia termasuk jenis mashalih mursalah (kemaslahatan yang tidak ada dalil khususnya), dan telah dijelaskan sebelumnya bahwa itu terbukti dalam syariat.

Adapun apa yang ia katakan bahwa Umar makan roti gandum dan menetapkan untuk pegawainya setengah kambing; maka tidak ada di dalamnya pembesaran bentuk imam atau ketiadaannya, bahkan ia menetapkan untuknya apa yang ia butuhkan saja, jika tidak maka setengah kambing untuk sebagian pegawai mungkin tidak mencukupinya; karena banyaknya tanggungan keluarga, kedatangan tamu, dan berbagai hal lain yang ia butuhkan dari pakaian, kendaraan dan lainnya, maka itu mendekati makan gandum dalam maknanya.

Juga; sesungguhnya apa yang berkaitan dengan makanan dan minuman tidak ada perhiasan di dalamnya berkenaan dengan penampilan di hadapan orang-orang.

Dan ucapannya: "Demikian juga mereka membutuhkan pembaruan hiasan dan tata kelola yang tidak ada pada masa lalu, dan mungkin wajib dalam beberapa keadaan"; memerlukan perenungan, karena di dalamnya secara keseluruhan ia bertentangan dengan ucapannya di akhir bab: "Segala kebaikan adalah dalam ittiba' (mengikuti), dan segala kejahatan adalah dalam ibtida' (membuat-buat)," beserta apa yang ia sebutkan sebelumnya.

Ini adalah ucapan yang menyatakan bahwa bid'ah adalah semuanya kejahatan, maka tidak mungkin berkumpul dengan anggapan wajib, padahal ia telah menyebutkan bahwa bid'ah bisa jadi wajib, dan jika wajib; maka wajib diamalkan, dan ia ketika termasuk dalam kategori segala kejahatan; maka telah berkumpul padanya perintah untuk melakukannya dan perintah untuk meninggalkannya, dan keduanya tidak mungkin terpisah meskipun dari dua sisi; karena terjadinya mengharuskan berkumpulnya keduanya, dan keduanya

tidak seperti shalat di rumah yang dighasab; karena terpisahnya dalam terjadi adalah mungkin, sedangkan di sini jika wajib maka ia wajib secara khusus, dan telah diandaikan bahwa kejahatan di dalamnya secara khusus; maka terjadilah pertentangan. Adapun secara terperinci; maka sesungguhnya pembaruan hiasan di dalamnya terdapat kesalahan yang tidak tersembunyi.

Adapun tata kelola; jika ia berjalan sesuai dengan tuntutan dalil syariat; maka ia bukan bid'ah, dan jika keluar dari itu; bagaimana ia dianjurkan? Dan itulah masalah yang diperdebatkan.

Dan ia menyebutkan dalam kategori makruh beberapa hal yang termasuk jenis bid'ah secara keseluruhan, dan tidak ada pembahasan tentangnya, atau termasuk jenis kehati-hatian terhadap ibadah-ibadah murni agar tidak ditambah padanya dan tidak dikurangi darinya, dan itu benar; karena penambahan padanya dan pengurangan darinya adalah bid'ah-bid'ah mungkar, maka keadaannya dan jalan-jalannya harus dijaga dari sisi larangan.

Dan ia menyebutkan dalam kategori mubah masalah ayakan (saringan), padahal sebenarnya ia bukan termasuk bid'ah, bahkan ia termasuk bab kemewahan, dan tidak dikatakan bagi siapa yang bersenang-senang dengan yang mubah: bahwa ia telah berbid'ah, sesungguhnya itu kembali jika dipertimbangkan kepada sisi boros dalam makanan; karena boros sebagaimana terjadi pada sisi kuantitas, demikian juga terjadi pada sisi kualitas, maka ayakan tidak keluar dari dua kategori, jika boros dari hartanya sendiri, maka jika dimakruhkan, dan jika tidak maka dimaafkan, dengan catatan bahwa asalnya adalah boleh.

Dan di antara yang diriwayatkan oleh ahli nasihat dari atsar-atsar bahwa yang pertama kali diada-adakan manusia adalah empat hal: ayakan, kenyang, mencuci tangan dengan ashnan (sabun) setelah makan, dan makan di atas meja.

Semua ini jika terbukti secara riwayat bukanlah bid'ah, dan sesungguhnya itu kembali kepada perkara lain. Dan jika diakui bahwa itu bid'ah; maka kita tidak mengakui bahwa itu mubah, bahkan ia adalah kesesatan dan dilarang, tetapi kita mengatakan demikian.

Bab Bantahan terhadap Apa yang Dikatakan Syaikh Izzuddin bin Abdissalam dalam Pembagian Bid'ah

Adapun apa yang dikatakan oleh Izzuddin; maka pembahasan tentangnya seperti yang telah disebutkan sebelumnya:

Adapun contoh-contoh yang wajib darinya termasuk apa yang tidak sempurna kewajiban kecuali dengannya sebagaimana ia katakan—maka tidak disyaratkan bahwa ia diamalkan oleh salaf, dan tidak pula disyaratkan bahwa ia memiliki asal dalam syariat secara khusus.

Dan karena ia termasuk bab mashalih mursalah bukan termasuk bid'ah.

Adapun yang kedua ini telah dijelaskan sebelumnya.

Adapun yang pertama; seandainya ada orang yang pergi menunaikan fardhu haji dengan terbang di udara, atau berjalan di atas air; ia tidak dianggap membid'ah dengan berjalan seperti itu; karena yang dimaksud sesungguhnya adalah sampai ke Mekah untuk menunaikan fardhu, dan ia telah tercapai dengan sempurna, maka demikian juga ini.

Bahkan hal-hal ini telah dicela oleh sebagian ulama terdahulu yang menulis dalam jalan tasawuf, dan menghitungnya dari hal-hal yang dibuat-buat manusia, dan itu tidak benar, dan cukuplah sebagai bantahannya ijmak orang-orang sebelumnya yang menyelisihi apa yang ia katakan.

Bahkan diriwayatkan dari Al-Qasim bin Mukhaimirah: bahwa bahasa Arab disebutkan, maka ia berkata: "Awalnya sombong, dan akhirnya berlebihan."

Dan diriwayatkan bahwa sebagian salaf berkata: "Nahwu menghilangkan kekhusyukan dari hati, dan barangsiapa ingin meremehkan semua orang; maka hendaklah ia mempelajari nahwu."

Dan diriwayatkan serupa dengan ini.

Dan semua ini tidak ada dalil di dalamnya tentang celaan; karena ia tidak mencela nahwu dari sisi bahwa ia bid'ah, bahkan dari sisi apa yang diperoleh dengannya perkara tambahan; sebagaimana dicela para ulama yang buruk lainnya; bukan karena ilmu mereka, tetapi karena apa yang terjadi kepada

mereka secara kebetulan dari kesombongan dengannya dan ujub dan lainnya, dan tidak mengharuskan dari itu bahwa ilmu tersebut adalah bid'ah.

Maka penamaan ilmu-ilmu yang dengannya diperoleh perkara tercela sebagai bid'ah adalah majas murni dari sisi bahwa ia tidak diperlukan pada awalnya kemudian diperlukan setelahnya, atau dari ketidaktahuan tentang pengertian bid'ah, karena di antara ilmu-ilmu syariat ada yang masuk ke pemiliknya kesombongan dan kebanggaan dan lainnya, dan itu tidak kembali kepadanya dengan celaan.

Dan di antara yang diriwayatkan sebagian sufi ini dari sebagian ulama khalaf ia berkata: "Ilmu ada sembilan, empat di antaranya adalah sunnah yang dikenal dari sahabat dan tabiin, dan lima adalah yang baru yang tidak dikenal pada masa lalu. Adapun empat yang dikenal: ilmu iman, ilmu Alquran, ilmu atsar, dan fatwa-fatwa. Adapun lima yang baru: nahwu, arudh, ilmu qiyas, jidal (perdebatan) dalam fikih, dan ilmu yang rasional dengan nalar." Selesai.

Dan ini—jika benar riwayatnya—maka tidak benar apa yang ia katakan; karena ahli bahasa Arab meriwayatkan dari Abu Al-Aswad Ad-Du'ali: bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu adalah yang memberinya isyarat untuk meletakkan sesuatu dalam nahwu ketika mendengar seorang Badui membaca: **Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik dan rasul-Nya**—dengan jarr. Dan diriwayatkan dari Ibnu Mulaikah: bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu memerintahkan agar tidak membaca Alquran kecuali orang yang menguasai bahasa, dan memerintahkan Abu Al-Aswad, lalu ia meletakkan nahwu.

Dan arudh sejenis dengan nahwu.

Dan jika isyarat itu dari salah satu Khulafaur Rasyidin; maka nahwu dan kajian kalam Arab menjadi dari sunnah Khulafaur Rasyidin, dan jika diakui bahwa tidak demikian; maka kaidah mashalih mencakup ilmu-ilmu bahasa Arab, (yaitu: termasuk) jenis yang disyariatkan, maka ia sejenis dengan penulisan mushaf dan pembukuan syariat.

Dan apa yang disebutkan dari Al-Qasim bin Mukhaimirah ia telah menariknya kembali; karena Ahmad bin Yahya Tsa'lab, berkata: "Ada salah satu imam dalam agama yang mencela nahwu, dan berkata: Awal mempelajarinya

adalah kesibukan, dan akhirnya adalah berlebihan, orang-orang diremehkan karenanya, lalu suatu hari ia membaca: **Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya adalah para ulama;** (dengan merafa' Allah dan menashab ulama') maka dikatakan kepadanya: Kamu kafir dari sisi yang tidak kamu ketahui, kamu menjadikan Allah takut kepada para ulama? Maka ia berkata: Aku tidak akan lagi mencela ilmu yang berujung pada pengetahuan tentang ini selamanya."

Utsman bin Sa'id Ad-Dani berkata: "Imam yang disebutkan oleh Ahmad bin Yahya adalah Al-Qasim bin Mukhaimirah."

Ia berkata: "Dan telah terjadi antara Abdullah bin Abi Ishaq dengan Muhammad bin Sirin suatu pembicaraan, dan Ibnu Sirin meremehkan para ahli nahwu, maka keduanya bertemu di sebuah jenazah, lalu Ibnu Sirin membaca: **Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba-Nya adalah para ulama;** dengan merafa' nama Allah, maka Ibnu Abi Ishaq berkata kepadanya: Kamu kafir wahai Abu Bakar, kamu mencela orang-orang yang menegakkan Kitabullah ini? Maka Ibnu Sirin berkata: Jika aku salah; maka aku memohon ampun kepada Allah."

Adapun ilmu qiyas maka asalnya dalam sunnah, kemudian dalam ilmu salaf tentang qiyas, kemudian telah datang dalam celaan qiyas beberapa hal yang mereka pahami sebagai qiyas fasid, yaitu qiyas tanpa dasar, dan itulah sandaran setiap pembid'ah.

Adapun jidal dalam fikih; maka itu termasuk jenis kajian tentang dalil-dalil, dan salaf shalih biasa berkumpul untuk membahas masalah-masalah ijtihadiyah yang tidak ada nash di dalamnya untuk saling membantu mengeluarkan kebenaran, maka ia termasuk jenis saling tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan termasuk jenis musyawarah yang diperintahkan, maka keduanya diperintahkan.

Adapun ilmu yang rasional dengan nalar; maka asalnya ada dalam Kitab dan Sunnah; karena Allah ta'ala berargumen dalam Alquran terhadap penentang agama-Nya dengan dalil-dalil akal; seperti firman-Nya: **"Sekiranya ada di langit dan di bumi tuhan-tuhan selain Allah, tentu keduanya telah rusak."** (QS. Al-Anbiya: 22), dan firman-Nya: **"Apakah di antara sekutu-sekutu kalian ada yang berbuat sesuatu dari itu?"** (QS. Ar-Rum: 40), dan firman-Nya: **"Perlihatkanlah**

kepadaku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi atautkah mereka mempunyai andil dalam (penciptaan) langit." (QS. Fathir: 40)

Dan diriwayatkan tentang Ibrahim 'alaihissalam dalam berargumentasi dengan orang-orang kafir dengan firman-Nya: **"Ketika malam telah gelap, dia melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata: 'Inilah Tuhanku.'" (QS. Al-An'am: 76)** dan seterusnya. Dan dalam hadits ketika disebutkan penalaran: *"Lalu siapa yang menularkan kepada yang pertama?"*

Dan selain itu dari dalil-dalil.

Maka bagaimana dikatakan: bahwa itu termasuk bid'ah?

Ucapan Izzuddin: "Sesungguhnya bantahan terhadap Qadariyah dan demikian (lainnya) dari ahli bid'ah termasuk bid'ah-bid'ah yang wajib," tidak berjalan di atas jalan yang jelas, dan seandainya diakui; maka ia termasuk mashalih mursalah.

Adapun contoh-contoh bid'ah yang haram; maka jelas.

Adapun contoh-contoh yang dianjurkan; maka ia menyebutkan di antaranya pengadaan ribath dan madrasah:

Jika yang dimaksud dengan ribath adalah apa yang dibangun dari benteng-benteng dan istana-istana dengan maksud untuk ribath di dalamnya; maka tidak diragukan bahwa itu disyariatkan dengan disyariatkannya ribath dan tidak ada bid'ah di dalamnya.

Dan jika yang dimaksud dengan ribath adalah apa yang dibangun untuk komitmen tinggal di dalamnya dengan maksud berpaling kepada ibadah; maka sesungguhnya pengadaan ribath yang keadaannya adalah bahwa ia dibangun sebagai ketaatan bagi orang-orang yang berpaling untuk ibadah—dalam anggapan orang-orang yang mengada-adakannya—dan diwakafkan untuknya wakaf-wakaf yang mengalir darinya kepada orang-orang yang menetap di dalamnya apa yang menegakkan mereka dalam kehidupan mereka dari makanan atau pakaian dan lainnya; tidak lepas dari apakah ia memiliki asal dalam syariat atau tidak. Jika tidak ada asal; ia masuk dalam hukum di bawah kaidah bid'ah-bid'ah yang merupakan kesesatan; apalagi untuk menjadi mubah; apalagi untuk menjadi yang dianjurkan. Dan jika ia

memiliki asal; maka ia bukan bid'ah, maka memasukkannya di bawah jenis bid'ah tidak benar. Kemudian sesungguhnya banyak dari yang membahas masalah ini dari penulis-penulis dalam tasawuf berpegang pada Shufah yang ada di masjid Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang berkumpul di dalamnya para fakir Muhajirin, dan mereka adalah yang turun tentang mereka: **"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan petang hari, mereka mengharapkan keridaan-Nya."** (QS. Al-An'am: 52) ayat, dan firman-Nya ta'ala: **"Dan bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang-orang yang menyeru Tuhan mereka di pagi dan petang hari."** (QS. Al-Kahfi: 28) ayat, maka Allah menggambarkan mereka dengan ibadah dan berpaling kepada Allah dengan berdoa kepada-Nya semata karena Allah secara ikhlas, maka menunjukkan bahwa mereka berpaling untuk beribadah kepada Allah, tidak menyibukkan mereka dari itu sesuatu yang menyibukkan, maka kami sesungguhnya hanya membuat shufah seperti atau mendekatinya, berkumpul di dalamnya siapa yang ingin berpaling kepada Allah dan berkomitmen dengan ibadah, dan menanggalkan diri dari dunia dan kesibukan dengannya, dan itu adalah keadaan para wali bahwa mereka berpaling dari manusia, dan sibuk dengan memperbaiki batin mereka, dan menghadapkan wajah mereka ke arah Haq, maka mereka berada di atas jalan orang-orang terdahulu.

Sesungguhnya itu dinamakan bid'ah dengan pertimbangan tertentu, bahkan ia adalah sunnah, dan ahlinya adalah pengikut sunnah, maka ia adalah jalan khusus untuk sekelompok orang, dan oleh karena itu ketika dikatakan kepada sebagian mereka: Berapa nisab zakat? Ia berkata: Menurut madzhab kami ataukah menurut madzhab kalian? Kemudian ia berkata: Adapun menurut madzhab kami; maka semuanya untuk Allah, adapun menurut madzhab kalian; maka sekian dan sekian, atau seperti yang ia katakan.

Dan semua ini termasuk perkara-perkara yang berjalan di kalangan banyak orang seperti ini; tidak terverifikasi, dan tidak diturunkan kepada dalil syariat, dan tidak kepada keadaan sahabat dan tabiin.

Dan tidak bisa tidak dari penjelasan sebagian dari pembahasan dalam masalah ini—dengan pertolongan Allah—sehingga jelas kebenaran di

dalamnya bagi siapa yang berlaku adil dan tidak membohongi dirinya sendiri, dan dengan Allah lah taufik.

Adapun Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika hijrah ke Madinah, hijrah itu wajib bagi setiap orang yang beriman kepada Allah dari penduduk Makkah atau selainnya. Di antara mereka ada yang berdaya upaya untuk dirinya sendiri, lalu berhijrah dengan membawa hartanya atau sebagian darinya, kemudian ia menggunakannya untuk membantu profesinya ketika tiba di Madinah, baik dalam bidang perdagangan atau lainnya—seperti Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu yang berhijrah dengan membawa seluruh hartanya sebesar lima ribu dirham. Dan di antara mereka ada yang melarikan diri dengan nyawanya saja, tidak mampu menyelamatkan sedikitpun dari hartanya, lalu tiba di Madinah dengan tangan hampa.

Pada umumnya penduduk Madinah bekerja di kebun-kebun dan harta mereka dengan tangan mereka sendiri, sehingga tidak ada banyak kesempatan kerja bagi orang lain bersama mereka.

Di antara kaum Muhajirin ada yang diajak berbagi harta oleh kaum Anshar, dan mereka adalah mayoritas. Hal ini dibuktikan dengan kisah Bani Nadhir, sebagaimana Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu berkata:

"Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menaklukkan Bani Nadhir, beliau berkata kepada kaum Anshar: 'Jika kalian mau, saya akan membagikannya di antara kaum Muhajirin dan meninggalkan bagian kalian di dalamnya, sementara kaum Muhajirin membiarkan rumah-rumah dan harta kalian untuk kalian, karena mereka menjadi tanggungan kalian.' Mereka menjawab: 'Ya.' Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam melakukan hal itu, kecuali beliau memberi Abu Dujanah" dan Sahl bin Hunayf, dengan menyebutkan bahwa mereka adalah orang-orang fakir.

Kaum Muhajirin juga berkata kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: Wahai Rasulullah! Kami tidak pernah melihat suatu kaum yang lebih murah hati dari harta yang banyak, dan tidak pernah ada yang lebih baik dalam berbagi dari harta yang sedikit, selain kaum yang kami tinggali di tengah-tengah mereka—maksudnya kaum Anshar. Sungguh mereka telah mencukupi kebutuhan kami dan menyertakan kami dalam kesenangan, sampai-sampai kami khawatir mereka akan mendapatkan seluruh pahala. Maka Nabi

shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Tidak, selama kalian berdoa kepada Allah untuk mereka dan memuji mereka."*

Di antara mereka ada yang memungut biji kurma, lalu menumbuknya dan menjualnya sebagai pakan unta, dan mencari makan dari cara tersebut.

Dan di antara mereka ada yang tidak menemukan cara untuk mencari nafkah atau tempat tinggal, maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengumpulkan mereka di sebuah serambi yang ada di masjidnya, yaitu sebuah bangunan pelindung yang merupakan bagian darinya, tempat mereka berlindung dan duduk-duduk, karena mereka tidak memiliki harta maupun keluarga. Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mendorong orang-orang untuk membantu dan berbuat baik kepada mereka.

Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu telah menggambarkan mereka, karena ia termasuk dari golongan mereka dan dialah yang paling mengenal mereka. Ia berkata dalam riwayat shahih: "Ahlush Shuffah adalah tamu-tamu Islam, tidak menumpang pada keluarga, harta, atau siapapun. Jika datang kepadanya—maksudnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam—sedekah, beliau mengirimkannya kepada mereka dan tidak mengambil sedikitpun darinya. Jika datang kepadanya hadiah, beliau mengirimkannya kepada mereka, mengambil bagian darinya, dan menyertakan mereka di dalamnya."

Maka ia menggambarkan mereka sebagai tamu-tamu Islam, dan menetapkan bagi mereka—sebagaimana engkau lihat—hukum para tamu. Kewajiban menjamu secara umum itu ada karena orang yang singgah di padang pasir tidak menemukan penginapan atau makanan untuk dibeli, karena penduduk perkemahan tidak memiliki pasar yang dapat diperoleh darinya makanan yang dibutuhkan untuk dibeli, dan tidak ada penginapan untuk berlindung. Maka tamu menjadi dalam keadaan terpaksa meskipun ia memiliki harta. Oleh karena itu, wajib bagi penduduk tempat itu untuk menjamunya dan memberinya tempat berlindung sampai ia pergi. Jika ia tidak memiliki harta, maka itu lebih layak lagi.

Demikian pula Ahlush Shuffah ketika tidak menemukan tempat tinggal, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menempatkan mereka di masjid sampai mereka mendapatkannya, sebagaimana ketika mereka tidak menemukan apa yang menjadi nafkah mereka, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menganjurkan

untuk membantu mereka. Tentang mereka turunlah firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kalian"** (Al-Baqarah: 267) hingga firman-Nya: **"(Berinfaklah) untuk orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah"** (Al-Baqarah: 273).

Maka Allah Ta'ala menggambarkan mereka dengan beberapa sifat, di antaranya: bahwa mereka terikat di jalan Allah, yaitu: terhalang dan tertahan ketika mereka bermaksud berjihad bersama Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, seolah-olah udzur menahan mereka sehingga mereka tidak mampu bepergian di muka bumi untuk mencari tempat tinggal atau penghidupan. Sebab musuh telah mengepung Madinah, maka mereka tidak mampu berjihad sehingga mendapat bagian dari ghanimah, dan mereka tidak bisa meluangkan waktu untuk berdagang atau lainnya karena takut kepada orang-orang kafir dan kelemahan mereka di awal perkara, sehingga mereka tidak menemukan cara untuk mencari nafkah sama sekali.

Ada yang mengatakan: bahwa firman Allah Ta'ala: **"Mereka tidak mampu bepergian di muka bumi"** (Al-Baqarah: 273) maksudnya adalah mereka adalah kaum yang terluka dalam pertempuran bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, sehingga menjadi lemah.

Tentang mereka juga turun firman Allah Ta'ala: **"(Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir dari kaum Muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka"** (Al-Hasyr: 8).

Tidakkah engkau lihat bagaimana Allah berfirman: "diusir", dan tidak berfirman: "keluar dari kampung halaman dan harta benda mereka"?! Karena bisa saja mereka keluar dengan pilihan sendiri, maka jelaslah bahwa mereka hanya keluar karena terpaksa. Seandainya mereka menemukan jalan untuk tidak keluar, tentu mereka akan melakukannya. Di dalamnya terdapat dalil bahwa keluar dari harta dengan pilihan sendiri bukanlah yang dimaksudkan oleh syariat, dan itulah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syariat. Oleh karena itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menempatkan mereka di Shuffah, sementara mereka di masa itu ada yang mencari Al-Quran dan Sunnah—seperti Abu Hurairah, ia membatasi dirinya untuk itu. Tidakkah engkau lihat perkataannya dalam hadits: "Dan aku melekat pada Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam dengan perut kenyang, maka aku hadir ketika mereka tidak ada, dan aku hafal ketika mereka lupa." Dan di antara mereka ada yang meluangkan waktu untuk dzikrullah, ibadah, dan membaca Al-Quran. Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berperang, ia ikut berperang bersamanya, dan jika beliau menetap, ia pun menetap bersamanya.

Hingga Allah memberikan kemenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, lalu mereka kembali kepada keadaan yang dialami orang-orang lain selain mereka yang memiliki keluarga dan harta dalam mencari penghidupan dan mengambil tempat tinggal. Sebab udzur yang menahan mereka di Shuffah telah hilang, maka mereka kembali kepada asal ketika penghalang telah hilang.

Maka yang dapat disimpulkan: bahwa tinggal di Shuffah tidak dimaksudkan untuk dirinya sendiri, dan pembangunan Shuffah untuk orang-orang fakir tidak dimaksudkan sedemikian rupa sehingga dapat dikatakan: bahwa hal itu dianjurkan bagi yang mampu melakukannya, dan ia bukan derajat syar'i yang dituntut sehingga dapat dikatakan: bahwa meninggalkan usaha mencari nafkah, keluar dari harta, dan menyendiri di sudut-sudut menyerupai keadaan Ahlul Shuffah, dan itu adalah derajat tertinggi, karena menyerupai penghuni Shuffah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang digambarkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran dengan firman-Nya: **"Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Tuhannya"** (Al-An'am: 52). Dan firman-Nya: **"Dan bersabarlah kamu bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang hari"** (Al-Kahfi: 28). Karena sesungguhnya hal itu tidaklah seperti yang diklaim orang-orang ini, melainkan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dalil tentang hal itu dari sisi perbuatan adalah bahwa tujuan Shuffah tidak berlangsung lama, dan penghuninya maupun orang lain tidak terus-menerus tinggal di dalamnya, dan Shuffah tidak dihidupkan setelah Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Seandainya mempertahankan keadaan itu merupakan maksud syariat, maka merekalah yang paling berhak memahaminya terlebih dahulu, kemudian menegakkan dan tinggal di dalamnya dari setiap kesibukan, dan paling layak untuk memperbaharui tempatnya, namun mereka sama sekali tidak melakukan hal itu.

Maka menyerupai Ahlush Shuffah dalam menegakkan makna tersebut dan mengambil zawiyah-zawiyah dan ribath-ribath tidak sah. Hendaklah orang yang diberi taufik memahami permasalahan ini, karena ia adalah tempat tergelincirnya kaki bagi yang tidak mengambil agamanya dari Salafush Shalih terdahulu dan ulama yang kokoh.

Dan janganlah orang yang berakal menyangka bahwa berdiam diri dari mencari nafkah dan menetap di ribath itu mubah atau dianjurkan atau lebih utama dari lainnya, karena hal itu tidak benar, dan tidak akan datang pada akhir umat ini dengan yang lebih memberi petunjuk daripada yang ada pada awal mereka.

Cukuplah bagi orang miskin yang tertipu dengan amalan syaikh-syaikh mutaakhkhirin: bahwa tokoh-tokoh golongan ini—yang menamakan diri dengan Sufiyah—tidak mengambil ribath dan tidak mengambil zawiyah, dan tidak membangun bangunan yang menyamai Shuffah untuk berkumpul dalam ibadah dan memutuskan diri dari sebab-sebab dunia—seperti Al-Fudhail bin 'Iyadh, Ibrahim bin Adham, Al-Junaid, Ibrahim Al-Khawwash, Al-Harits Al-Muhasibi, Asy-Syibli, dan lain-lain dari mereka yang telah terdahulu dalam gelanggang ini.

Sesungguhnya hasil dari orang-orang ini adalah bahwa mereka menyelisihi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, menyelisihi Salafush Shalih, dan menyelisihi syaikh-syaikh jalan yang mereka nasabkan diri kepadanya. Dan tidak ada taufik kecuali dari Allah.

Adapun madrasah, tidak berkaitan dengannya perkara ta'abbudi yang dapat dikatakan tentangnya: bid'ah, kecuali dengan anggapan bahwa termasuk sunnah bahwa ilmu tidak dipelajari kecuali di masjid-masjid, dan ini tidak ada. Bahkan ilmu pada zaman dahulu disebarkan di setiap tempat, baik di masjid, rumah, dalam perjalanan, dalam kehadiran, atau selain itu, bahkan di pasar-pasar. Maka jika seseorang menyediakan madrasah yang dengan menyediakannya ia membantu para penuntut ilmu, maka hal itu tidak lebih dari menyediakan salah satu rumahnya, atau salah satu kebunnya, atau selain itu. Maka di mana letak bid'ah di sini?!

Jika dikatakan: bahwa bid'ah itu dalam mengkhususkan tempat itu tanpa yang lain, maka pengkhususan di sini bukanlah pengkhususan ta'abbudi, melainkan

penetapan dengan wakaf, sebagaimana ditetapkannya harta-harta wakaf lainnya, dan pengkhususannya bukan bid'ah, demikian pula apa yang kita bahas ini.

Berbeda dengan ribath, karena ia dikhususkan dengan menyerupai Shuffah untuk tujuan ibadah, maka menjadi ta'abbudi dengan niat dan 'urf, hingga penghuninya berbeda dengan yang lain dalam mazhab, paham, pakaian, dan keyakinan.

Demikian pula apa yang disebutkan tentang pembangunan jembatan, sesungguhnya itu kembali kepada perbaikan jalan-jalan dan menghilangkan kesulitan dari orang-orang yang melewatinya, dan ia memiliki dasar dalam cabang-cabang iman, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan, maka tidak sah dihitung sebagai bid'ah dalam kondisi apapun.

Dan perkataannya: "dan setiap kebaikan yang tidak dikenal di masa awal" di dalamnya terdapat perincian. Kebaikan yang diandaikan itu tidak terlepas apakah dipahami dari syariat bahwa ia terikat dengan ikatan ta'abbudi atau tidak.

Jika terikat dengan ta'abbud yang tidak dapat dipahami maknanya, maka tidak sah diamalkan kecuali dengan cara itu. Dan jika tidak terikat dalam asal pensyariatannya dengan perkara ta'abbudi, maka tidak dikatakan: bahwa ia bukan bid'ah dengan cara apapun ia terjadi, kecuali dengan salah satu dari tiga cara:

Pertama: bahwa ia mengeluarkan dari dasar syar'i seperti kebaikan yang diikuti dengan penyebutan jasa dan gangguan dan sedekah dari orang yang berhutang yang tangannya terbelenggu, dan yang semacam itu, dan ia ketika itu adalah kemaksiatan.

Kedua: bahwa dilazimkan dengan cara yang tidak berpindah, sehingga orang yang bodoh memahami darinya bahwa tidak boleh kecuali dengan cara itu, maka ketika itu pelaziman yang dimaksud menjadi bid'ah yang tercela dan kesesatan, dan akan datang penjelasannya insya Allah, maka ia ketika itu bukan mustahabbah.

Ketiga: bahwa berjalan menurut pendapat orang yang berpendapat bahwa yang ma'qulul ma'na dan selainnya adalah bid'ah yang tercela, seperti orang

yang membenci mengayak tepung dalam aqiqah, maka menurutnya bid'ah tidak mubah dan tidak mustahab.

Shalat tarawih telah disebutkan pembahasannya sebelumnya.

Adapun pembahasan tentang hal-hal rumit tasawuf, maka itu bukan bid'ah secara mutlak, dan bukan pula yang shahih dengan dalil secara mutlak, melainkan perkaranya terbagi.

Lafazh tasawuf harus dijelaskan terlebih dahulu agar dapat ditetapkan hukum atas perkara yang dipahami, karena ia adalah perkara yang masih umum menurut mutaakhkhirin ini, maka mari kita rujuk kepada apa yang dikatakan oleh mutaquadimin tentangnya.

Kesimpulan dari yang kembali kepadanya lafazh tasawuf menurut mereka adalah dua makna:

Pertama: berakhlak dengan setiap akhlak yang sesuai sunnah, dan melepaskan diri dari setiap akhlak yang rendah. Dan yang kedua: bahwa ia adalah fana dari dirinya, dan baqa untuk Tuhannya.

Keduanya dalam tahqiq kembali kepada satu makna, kecuali bahwa salah satunya layak untuk diungkapkan tentang permulaan dan yang lain layak untuk diungkapkan tentang akhir, dan keduanya adalah sifat. Kecuali yang pertama tidak mengharuskan hal dan yang kedua mengharuskan hal. Dan boleh jadi keduanya dipandang dengan lafazh lain, maka yang pertama adalah amalan taklifi dan yang kedua adalah hasilnya, dan yang pertama adalah sifat zhahir dan yang kedua adalah sifat bathin, dan keduanya adalah tasawuf.

Jika telah tetap ini, maka tasawuf dengan makna pertama tidak ada bid'ah dalam berbicara tentangnya, karena ia hanya kembali kepada fiqih yang dibangun atasnya amal, dan perincian cacat-cacatnya dan penghalang-penghalangnya, dan cara-cara memperbaiki kerusakan yang terjadi di dalamnya dengan perbaikan, dan ia adalah fiqih yang shahih, dan dasar-dasarnya dalam Kitabullah dan Sunnah jelas, maka tidak dikatakan tentang semacamnya: bid'ah, kecuali jika dikatakan tentang cabang-cabang fiqih yang tidak ditemukan semacamnya pada Salafush Shalih: bahwa itu bid'ah, seperti cabang-cabang bab salam, ijarah, luka-luka, masalah sahwi, kembali dari kesaksian, jual beli tempo, dan yang semacam itu.

Dan bukan dari kebiasaan ulama untuk melontarkan lafazh bid'ah pada cabang-cabang yang diistinbathkan yang tidak ada pada masa lalu, meskipun masalahnya rumit. Demikian pula tidak dilontarkan pada hal-hal rumit cabang-cabang akhlak zhahir dan bathin: bahwa itu bid'ah, karena semuanya kembali kepada dasar-dasar syar'i.

Adapun dengan makna kedua, maka ia terbagi menjadi beberapa macam:

Pertama: kembali kepada hal-hal yang muncul pada salik ketika masuk ke dalam dirinya cahaya tauhid wijdani, lalu dibicarakan sesuai dengan waktu dan keadaan, dan apa yang dibutuhkan dalam kejadian khusus tersebut, dengan kembali kepada syaikh murabbiy, dan apa yang telah dijelaskan kepadanya dalam pentahqiqan manathnya dengan firasat yang jujur pada salik sesuai dengannya dan sesuai dengan hal yang muncul, lalu mengobatinya dengan yang layak baginya dari kewajiban-kewajiban syar'i dan dzikir-dzikir syar'i, atau dengan memperbaiki tujuannya jika terjadi padanya hal yang muncul. Jarang terjadi hal yang muncul kecuali ketika ada kelalaian terhadap sebagian dasar-dasar syar'i yang dibangun atasnya di awal perjalanannya, maka mereka berkata: sesungguhnya mereka terhalang dari sampai karena menyia-nyiakan dasar-dasar.

Maka yang seperti ini tidak ada bid'ah di dalamnya, karena kembalinya kepada dasar syar'i:

Dalam riwayat shahih dari hadits Abu Hurairah: *"Bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam didatangi oleh beberapa orang dari shahabatnya radhiyallahu 'anhum, lalu mereka berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami menemukan dalam diri kami sesuatu yang besar untuk dibicarakan—atau berbicara tentangnya—dan kami tidak suka bahwa kami berbicara tentangnya. Beliau bersabda: 'Apakah kalian telah menemukannya?' Mereka menjawab: 'Ya.' Beliau bersabda: 'Itulah iman yang jelas.'"*

Dan dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Datang seorang laki-laki kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, lalu berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya salah seorang dari kami menemukan dalam dirinya muncul sesuatu yang menjadi bara api lebih dicintai baginya daripada berbicara tentangnya. Beliau bersabda: 'Allahu Akbar, segala puji bagi Allah yang mengembalikan tipu dayanya kepada was-was.'"*

Dan dalam hadits lain: *"Barangsiapa menemukan sesuatu dari itu, hendaklah ia mengucapkan: Aku beriman kepada Allah."*

Dan dari Ibnu Abbas dalam hal yang serupa: "Jika engkau menemukan sesuatu dari itu, maka katakanlah: Dialah Yang Awal dan Yang Akhir, Yang Zahir dan Yang Bathin, dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu." Dan yang semacam itu, dan itu shahih dan bagus.

Kedua: kembali kepada pembahasan tentang karamah, keajaiban yang melampaui kebiasaan, dan apa yang berkaitan dengannya dari yang benar-benar melampaui kebiasaan atau tidak melampaui kebiasaan, dan apa yang darinya kembali kepada perkara nafsi atau syaithani, atau yang semacam itu dari hukum-hukumnya. Maka pembahasan ini bukan bid'ah, sebagaimana bukan bid'ah pembahasan tentang mukjizat dan syarat-syaratnya, dan perbedaan antara nabi dan orang yang mengaku nabi, dan ia termasuk ilmu ushul, maka hukumnya adalah hukumnya.

Ketiga: apa yang kembali kepada pembahasan tentang persepsi jiwa-jiwa dari alam gaib, dan hukum-hukum tajrid nafsi, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan alam roh, dan dzat-dzat malaikat dan setan, dan jiwa-jiwa manusia dan hewan, dan yang semacam itu.

Dan ini tanpa ragu adalah bid'ah yang tercela jika terjadi pembahasan tentangnya dan berbicara tentangnya dengan maksud menjadikannya ilmu yang dibahas dan bidang yang dikerjakan dengan mempelajari atau riyadhah. Karena tidak dikenal semacamnya pada Salafush Shalih, dan ia sebenarnya adalah pembahasan falsafi, yang hanya dikerjakan dengan mendatangkannya dan riyadhah untuk memperolehnya oleh ahli falsafah, yang keluar dari sunnah, yang terhitung dalam kelompok-kelompok yang sesat. Maka berbicara tentangnya tidak boleh menjadi mubah, apalagi menjadi yang dianjurkan.

Ya, boleh jadi muncul semacamnya pada salik, lalu ia berbicara tentangnya dengan murabbiy, hingga mengeluarkannya dari jalannya, dan menjauhkan antara dia dengan kelompoknya, karena di dalamnya terdapat kecenderungan tujuan salik untuk menyembah Allah dengan ragu-ragu, di samping keluar dari jalan yang lurus dengan mengikutinya dan memperhatikannya. Karena jalan dibangun atas keikhlasan yang sempurna dengan tawajjuh yang jujur, dan

pentajridan tauhid dari memperhatikan kepada yang selain Allah, dan membuka pintu pembahasan tentang macam ini bertentangan dengan semua itu.

Keempat: berkaitan dengan perenungan terhadap hakikat fana dari segi memasuki dalamnya, bersifat dengan sifat-sifatnya, dan memutuskan semua harapan jiwa dari setiap arah yang menghantarkan kepada selain yang dituju meskipun itu halus; karena sesungguhnya hawa nafsu jiwa itu halus dan mengalir bersama salik (penempuh jalan spiritual) dalam berbagai maqam (tingkatan spiritual), maka tidak ada yang dapat memutusnya kecuali orang yang memotong sumbernya dan menceraikan secara tuntas, yaitu pintu fana yang telah disebutkan.

Ini adalah salah satu jenis fiqih yang berkaitan dengan hawa nafsu jiwa, dan tidak dianggap sebagai bid'ah; karena masuk ke dalam jenis fiqih; karena ia - meskipun halus - kembali kepada apa yang agung dari fiqih, dan kehalusannya serta keagungannya bersifat relatif, sedangkan hakikatnya satu.

Dan ada pembagian-pembagian lain; semuanya kembali kepada: fiqih syariat yang baik menurut syariat, atau kepada bid'ah yang bukan syariat dan itu jelek menurut syariat.

Adapun mengenai perdebatan dan mengumpulkan majelis untuk berdalil tentang berbagai masalah; maka pembahasannya telah berlalu.

Adapun contoh-contoh bid'ah makruh; disebutkan di antaranya: menghias masjid secara berlebihan, menghiasi mushaf, dan melagukannya Al-Qur'an sedemikian rupa sehingga lafadz-lafadznya berubah dari tata bahasa Arab. Jika yang dimaksud adalah semata-mata perbuatannya tanpa dikaitkan dengan hal lain; maka tidak bisa diterima. Dan jika dimaksudkan dengan dikaitkan niat pensyariatan; maka benar apa yang dikatakannya, karena bid'ah tidak menjadi bid'ah kecuali dengan dikaitkan niat ini. Jika tidak dikaitkan; maka itu adalah yang dilarang tetapi bukan bid'ah.

Adapun contoh-contoh bid'ah mubah; disebutkan di antaranya berjabat tangan setelah shalat Subuh dan Ashar. Adapun bahwa itu bid'ah; maka bisa diterima, tetapi bahwa itu mubah; maka tidak bisa diterima, karena tidak ada dalil dalam syariat yang menunjukkan pengkhususan waktu-waktu tersebut

dengannya, bahkan itu makruh, karena dikhawatirkan dengan terus-menerusnya akan menghubungkannya dengan shalat-shalat yang disebutkan; sebagaimana Malik mengkhawatirkan menyambung puasa enam hari dari Syawal dengan Ramadhan karena kemungkinan akan menghitungnya dari Ramadhan, dan demikian telah terjadi.

Al-Qarafi telah berkata: "Syaiikh Zaki Al-Din Abdul Azhim Al-Muhaddits berkata kepadaku: Sesungguhnya yang dikhawatirkan oleh Malik radhiyallahu anhu telah terjadi pada orang-orang Ajam (non-Arab), mereka tetap membiarkan orang-orang yang membangunkan sahur sesuai kebiasaan mereka dan orang-orang yang meniup terompet serta syiar-syiar Ramadhan hingga akhir enam hari tersebut, kemudian barulah mereka menampakkan syiar Idul Fitri.

Ia berkata: Dan demikian juga telah tersebar di kalangan awam Mesir bahwa Subuh itu dua rakaat; kecuali pada hari Jumat; maka tiga rakaat; karena mereka melihat imam terus-menerus membaca Surah As-Sajdah pada hari Jumat dalam shalat Subuh dan bersujud, maka mereka menyangka bahwa itu rakaat lain yang wajib.

Ia berkata: "Dan menutup pintu-pintu kerusakan ini wajib dalam agama, dan Malik rahimahullah sangat bersungguh-sungguh dalam hal itu".

Ibnu Abdussalam menghitung dari bid'ah mubah: berlebih-lebihan dalam hal-hal yang menyenangkan, dan telah berlalu pembahasannya.

Kesimpulan dari semua yang disebutkan di dalamnya telah jelas bahwa bid'ah tidak terbagi kepada pembagian seperti itu, bahkan ia termasuk dari jenis yang dilarang: baik secara makruh maupun haram; sesuai dengan apa yang akan datang insyaallah.

[Bab: Bantahan terhadap Perkataan Mereka bahwa Sufi adalah Orang-orang yang Terkenal Mengikuti Sunnah dan Meneladani Perbuatan Salaf]

Bab

Dan di antara yang didalilkan oleh sebagian orang yang membebani diri: bahwa kaum sufi adalah orang-orang yang terkenal mengikuti sunnah, yang

meneladani perbuatan salaf, yang tekun dalam perbuatan dan perkataan mereka untuk meneladani secara sempurna dan lari dari apa yang menyelisihi itu, dan karena itu mereka menjadikan jalan mereka dibangun atas: memakan yang halal, mengikuti sunnah, dan keikhlasan.

Dan ini adalah kebenaran, tetapi mereka dalam banyak perkara menganggap baik hal-hal; yang tidak datang dalam kitab maupun sunnah, dan tidak diamalkan yang semisalnya oleh salaf, lalu mereka mengamalkan sesuai dengannya, dan tekun atasnya, dan menjadikannya jalan bagi mereka yang jelas dan sunnah yang tidak berubah, bahkan terkadang mereka mewajibkannya dalam beberapa keadaan, maka seandainya tidak ada keringanan dalam itu; tidak sah bagi mereka apa yang mereka bangun atasnya.

Di antaranya bahwa mereka bergantung dalam banyak hukum pada: kasyaf (penyingkapan), penyaksian batiniah, dan pelanggaran kebiasaan, maka mereka menetapkan hukum halal dan haram, dan tetap atas itu dalam melangkah atau menahan diri:

Sebagaimana diceritakan tentang Al-Muhasibi bahwa ia jika mengambil makanan dalam syubhat; berdenyut untuknya urat di jarinya, maka ia menahan diri darinya.

Dan Al-Syibli berkata: *"Aku berpendapat suatu waktu untuk tidak makan kecuali dari yang halal, maka aku berkeliling di padang-padang, lalu aku melihat pohon tin, maka aku mengulurkan tanganku kepadanya untuk makan, maka pohon itu memanggilku: Peliharalah janjimu, jangan makan dariku; karena sesungguhnya aku milik orang Yahudi".*

Dan Ibrahim Al-Khawwash berkata: *"Aku masuk ke dalam reruntuhan dalam salah satu perjalanan di jalan Mekkah pada malam hari, maka tiba-tiba di dalamnya ada singa besar, maka aku takut, lalu memanggil kepadaku yang memanggil: Tetaplah! Karena sesungguhnya di sekelilingmu ada tujuh puluh ribu malaikat yang menjagamu".*

Maka hal-hal seperti ini jika dihadapkan kepada kaidah-kaidah syariat; maka tampak tidak bisa dibangun atasnya, karena mukasyafah atau suara gaib yang tidak dikenal atau Bergeraknya sebagian urat tidak menunjukkan kepada halal

maupun haram; karena kemungkinannya pada dirinya. Kalau tidak, seandainya hadir di situ seorang hakim atau yang lainnya; apakah wajib atasnya atau disunahkan untuk menyelidikinya sehingga ia mengeluarkannya dari tangan yang meletakkannya di hadapan mereka kepada yang berhak atasnya? Dan seandainya memanggil yang memanggil bahwa si fulan membunuh si fulan yang terbunuh, mengambil harta si fulan, atau berzina, atau mencuri; apakah wajib atasnya mengamalkan perkataannya? Dan menjadi saksi dalam sebagian hukum? Bahkan seandainya berbicara pohon atau batu dengan itu apakah hakim akan menetapkan hukum dengannya atau dibangun atasnya hukum syariat?! Ini adalah sesuatu yang tidak dikenal dalam syariat yang semisalnya.

Dan karena itu para ulama berkata: Seandainya seorang nabi dari para nabi mengaku risalah, dan berkata: Sesungguhnya aku jika memanggil pohon ini maka ia berbicara denganku, kemudian ia memanggilnya, lalu ia datang dan berbicara dengannya dan berkata: Sesungguhnya engkau pendusta; maka itu akan menjadi dalil atas kebenarannya, bukan dalil atas kedustaannya; karena ia menantang dengan perkara yang datang kepadanya sesuai dengan apa yang ia dakwakan, dan kenyataan pembicaraan itu membenarkan atau mendustakan adalah perkara di luar konsekuensi dakwaan yang tidak ada hukum baginya.

Maka demikian juga kami katakan dalam masalah ini: Jika kita anggap bahwa mengerut urat adalah konsekuensi dari haramnya makanan; itu tidak menunjukkan bahwa hukum menahan diri darinya jika tidak menunjukkan atasnya dalil yang diakui dalam syariat yang diketahui. Maka demikian juga masalah Al-Khawwash; karena berhati-hati dari tempat-tempat kebinasaan itu disyariatkan, maka menyelisihinya tampak bahwa itu menyelisihi yang disyariatkan, dan itu biasa pada ahli jalan ini. Dan demikian juga perkataan pohon kepada Al-Syibli termasuk dari hal-hal luar biasa, dan membangun hukum atasnya tidak biasa.

Dan di antaranya bahwa mereka membangun jalan mereka atas menjauhi rukhshah (keringanan) secara keseluruhan, bahkan syaikh mereka yang mengukuhkan bagi mereka jalan ini Abu Al-Qasim Al-Qusyairi berkata dalam bab wasiat bagi murid dalam risalahnya: "Jika berbeda kepada murid fatwa-

fatwa para fuqaha; ia mengambil yang paling berhati-hati, dan selamanya bermaksud keluar dari perbedaan pendapat; karena sesungguhnya rukhshah dalam syariat untuk orang-orang lemah dan orang-orang yang memiliki keperluan dan kesibukan, dan kelompok ini - yakni kaum sufi - tidak memiliki kesibukan selain menunaikan hak-Nya Yang Maha Suci, dan karena itu dikatakan: Jika turun faqir dari derajat hakikat kepada rukhshah syariat; maka sungguh ia telah membatalkan akadnya dengan Allah, dan melanggar janjinya antara dia dengan Allah".

Maka perkataan ini jelas bahwa bukan dari urusan mereka mengambil keringanan di tempat-tempat keringanan yang disyariatkan, dan itu adalah apa yang dianut oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan salaf shalih dari kalangan sahabat dan tabiin.... Maka mewajibkan azimah (ketegasan) dengan adanya tempat-tempat rukhshah yang bersabda di dalamnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya Allah mencintai diambilnya rukhshah-Nya sebagaimana Dia mencintai diambilnya azimah-Nya"*, di dalamnya ada yang ada, dan zahirnya bahwa itu bid'ah yang mereka anggap baik untuk mematahkan jiwa dari mengalir dalam kecenderungan kepada kenyamanan, dan lebih memilih kepada apa yang dibangun atasnya dari mujahadah (perjuangan melawan hawa nafsu).

Dan di antaranya bahwa Al-Qusyairi menjadikan dari bagian yang dibangun atasnya bagi orang yang ingin masuk dalam jalan mereka: "Keluar dari harta; karena sesungguhnya itulah yang menariknya dengannya dari kebenaran, dan tidak ditemukan orang yang masuk dalam perkara ini dan bersamanya keterikatan dari dunia; kecuali menariknya keterikatan itu tidak lama kepada apa yang darinya ia keluar...." hingga akhir apa yang ia katakan.

Dan itu dalam kesulitan yang sangat dengan zahir-zahir syariat; karena kami hadapkan itu kepada keadaan pertama, dan dalam keadaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabatnya yang mulia, karena tidak memerintahkan seorang pun untuk keluar dari hartanya, dan tidak memerintahkan pemilik profesi untuk keluar dari profesinya, dan tidak pemilik perdagangan untuk meninggalkan perdagangannya, dan mereka adalah wali-wali Allah yang sebenarnya, dan orang-orang yang mencari untuk menempuh jalan kebenaran dengan sungguh-sungguh, dan jika menempuh setelah

mereka seribu tahun; tidak akan mencapai tujuan mereka, dan tidak akan mencapai petunjuk mereka.

Kemudian sesungguhnya sebagaimana harta menjadi penghalang dalam jalan dari mencapai yang dikehendaki; maka demikian juga kosongnya tangan darinya secara keseluruhan menjadi penghalang darinya, dan tidak salah satu dari dua halangan lebih utama untuk dipertimbangkan daripada yang lain.

Maka engkau melihat bagaimana ia menjadikan jenis ini - yang tidak ditemukan pada salaf kebiasaannya - sebagai dasar dalam menempuh jalan, dan itu - sebagaimana engkau lihat - baru, maka itu tidak lain karena kaum sufi menganggapnya baik; karena dengan lisan semua mereka berbicara.

Dan di antaranya bahwa mereka berkata: Sesungguhnya tidak sah bagi para Syaikh untuk melewati kesalahan-kesalahan murid; karena itu menyalahi hak-hak Allah Taala.

Dan penafian umum ini diingkari dalam hukum syariat, tidakkah engkau lihat kepada apa yang datang dalam hadits dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dari sabdanya: *"Maafkanlah orang-orang yang memiliki kedudukan kesalahan-kesalahan mereka, dan itu dalam apa yang bukan termasuk had dari had-had Allah"*? Maka seandainya maaf tidak sah; maka akan menyelisihi dalil ini, dan dari apa yang datang tentang keutamaan maaf.

Dan juga; karena sesungguhnya Allah mencintai kelembahlembutan dan ridha dengannya dan menolong atasnya apa yang tidak menolong atas kekerasan, dan termasuk kelembahlembutan syariat memaafkan dan berpaling, karena hamba pasti ada baginya kesalahan dan kekurangan, dan tidak ada yang maksum kecuali yang dijaga oleh Allah.

Dan di antaranya mengambil mereka atas murid untuk mengurangi makanannya, tetapi dengan bertahap; sedikit demi sedikit tidak sekaligus, dan untuk terus-menerus lapar dan berpuasa, dan untuk meninggalkan pernikahan selama ia masih dalam perjalanannya.

Dan itu semua dari kesulitan-kesulitan pensyariaan, bahkan itu menyerupai tabattul (mengasingkan diri untuk ibadah) yang ditolak oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada sebagian sahabatnya, sehingga beliau

bersabda: *"Barangsiapa berpaling dari sunnahku maka ia bukan termasuk golonganku"*.

Dan jika seseorang merenungkan apa yang mereka sebutkan dalam hal bertahap dalam meninggalkan makanan; ia akan mendapatinya tidak biasa dalam zaman pertama dan generasi terbaik.

Dan di antaranya adalah hal-hal yang mereka wajibkan kepada murid pada saat mendengar (musik spiritual); dari melempar kain, dan bahwa dari hak murid untuk tidak kembali kepada sesuatu yang ia keluarkan sama sekali; kecuali jika memberinya isyarat syaikh dengan kembali kepadanya, maka hendaklah ia mengambilnya dengan niat pinjaman dengan hatinya, kemudian ia keluarkan darinya setelah itu; tanpa menyedihkan hati syaikh.... hingga hal-hal yang mereka ciptakan dalam itu, yang tidak dikenal yang semisalnya dalam zaman pertama, dan itu dari hasil majelis-majelis mendengar yang mereka anut.

Dan mendengar (musik spiritual) dalam jalan tasawuf bukan darinya; tidak secara asli maupun secara turunan, dan tidak menggunakannya seorang pun dari salaf yang ditunjuk kepadanya yang benar dalam jalan kebaikan, dan sesungguhnya aku melihatnya diambil di dalamnya dan di lainnya pada para filsuf yang mengambil taklif syariat secara turunan.

Dan seandainya ditelusuri bab ini; maka akan banyak masalah-masalahnya dan tersebar, dan zahirnya bahwa itu adalah pandangan-pandangan baik yang diambil setelah tidak ada, dan kaum - sebagaimana engkau lihat - berpegang teguh dengan syariat, maka seandainya tidak hal-hal seperti ini terkait dengan yang disyariatkan; maka mereka adalah orang-orang yang paling jauh dari itu, dan menunjukkan bahwa dari bid'ah ada yang tidak tercela, bahkan bahwa di antaranya ada yang terpuji, dan itulah yang dimaksud.

Dan jawabannya:

Bahwa kami katakan pertama: Setiap yang diamalkan oleh para sufi yang diakui dalam urusan ini tidak lepas: apakah itu termasuk yang telah tetap baginya asal dalam syariat atau tidak:

Jika baginya ada asal; maka mereka layak dengannya; sebagaimana bahwa salaf dari kalangan sahabat dan tabiin layak dengan itu.

Dan jika tidak baginya asal dalam syariat; maka tidak ada amalan atasnya; karena sunnah adalah hujjah atas seluruh umat, dan bukan amalan salah seorang dari umat sebagai hujjah atas sunnah; karena sunnah maksum dari kesalahan dan pemiliknya maksum, dan seluruh umat tidak tetap bagi mereka kemakmuran; kecuali dengan ijma mereka khususnya, dan jika mereka bersepakat; mencakup kesepakatan mereka dalil syariat sebagaimana telah berlalu peringatan atasnya.

Maka kaum sufi seperti selain mereka di antara yang tidak tetap baginya kemakmuran, maka boleh atas mereka kesalahan dan lupa dan maksiat besar maupun kecilnya, maka amalan-amalan mereka tidak melebihi dua perkara.

Dan karena itu para ulama berkata: Setiap perkataan dari darinya diambil atau ditinggalkan kecuali apa yang dari perkataan Nabi shallallahu alaihi wasallam.

Dan sungguh telah mengukuhkan itu Al-Qusyairi sebaik-baik pengukuhan, maka ia berkata: "Jika dikatakan: Maka apakah wali menjadi maksum (sehingga tidak terus-menerus berbuat dosa)? Dikatakan: Adapun secara wajib sebagaimana dikatakan pada para nabi; maka tidak, dan adapun bahwa ia terpelihara sehingga tidak terus-menerus berbuat dosa - dan jika terjadi dari mereka kecelakaan atau kesalahan -; maka tidak mustahil itu dalam sifat mereka".

Dia berkata: "Sesungguhnya pernah ditanyakan kepada Al-Junaid: Apakah orang yang mengenal Tuhannya bisa berzina? Maka dia diam sejenak dengan sangat lama, kemudian mengangkat kepalanya dan berkata: **Dan urusan Allah adalah suatu ketetapan yang pasti terjadi.** (Surah Al-Ahzab: 38)"

Ini adalah perkataan yang adil, sebagaimana kemaksiatan dalam bentuk bid'ah dan lainnya dimungkinkan terjadi pada orang lain, demikian pula dimungkinkan terjadi pada mereka.

Maka yang wajib bagi kita adalah berhenti pada ikutan (iqtida') terhadap orang yang tidak mungkin berbuat salah (yaitu Nabi), dan berhenti pada ikutan terhadap orang yang mungkin berbuat salah jika tampak dalam mengikutinya terdapat keraguan. Bahkan kita harus mengembalikan apa yang datang dari para imam kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka apa yang diterima oleh

keduanya, kita terima, dan apa yang tidak diterima oleh keduanya, kita tinggalkan dan tidak masalah bagi kita, karena telah tegak dalil bagi kita untuk mengikuti syariat dan tidak tegak bagi kita dalil untuk mengikuti perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan kaum sufi kecuali setelah dipaparkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Dan demikianlah wasiat para syaikh mereka. Jika apa yang datang dari pemilik wajd (kondisi spiritual) dan dzauq (pengalaman spiritual) berupa kondisi-kondisi, ilmu-ilmu, dan pemahaman-pemahaman, maka hendaklah dipaparkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah, jika diterima oleh keduanya maka sah, jika tidak maka tidak sah. Demikian pula apa yang mereka tetapkan dari amalan-amalan, berbagai bentuk mujahadah (perjuangan spiritual), dan jenis-jenis komitmen.

Kemudian kita katakan kedua: Jika kita melihat pada batasan-batasan mereka yang telah mereka tentukan, dan amalan-amalan mereka yang membedakan mereka dari yang lain dengan berdasar pada prasangka baik dan mencari jalan keluar yang terbaik, namun kita tidak menemukan jalan keluarnya, maka yang wajib bagi kita adalah berhenti dari mengikuti dan mengamalkannya, walaupun mereka termasuk jenis orang yang dapat diteladani. Bukan menolak mereka dan menyanggah, tetapi karena kita tidak memahami sisi kembaliannya kepada kaidah-kaidah syariat, sebagaimana kita memahami yang lainnya. Tidakkah engkau lihat bahwa kita berhenti dari mengamalkan hadits-hadits Nabi yang kita sulit memahami sisi pemahaman fikih di dalamnya? Jika setelah itu muncul untuk mengamalkannya suatu sisi yang sesuai dengan dalil-dalil, kita terima, jika tidak, maka kita tidak dituntut untuk itu, dan tidak ada bahaya bagi kita dalam berhenti, karena itu adalah berhentinya orang yang mencari petunjuk, bukan berhentinya orang yang menolak dan membuang. Maka berhenti di sini dengan meninggalkan amalan adalah lebih utama dan lebih layak.

Kemudian kita katakan ketiga: Sesungguhnya masalah-masalah ini dan yang sejenisnya telah menjadi seolah-olah bertentangan dengan zhahir syariat. Maka perkataan kaum sufi dan amalan-amalan mereka misalnya, dipahami bahwa itu bersandar pada dalil-dalil syariat, namun dalil-dalil itu dihadapkan dalam riwayat dengan dalil-dalil yang lebih jelas dalam pemahaman para ahli fikih dan pandangan para mujtahid, dan lebih sesuai dengan yang biasa pada berbagai golongan ulama lainnya, dan lebih dekat pada lafadz-lafadz pembuat

syariat dari apa yang kami sangka menjadi sandaran kaum sufi. Jika dalil-dalil saling bertentangan dan tidak tampak dalam sebagiannya ada nasakh (penghapusan), maka yang wajib adalah mentarjih (menguatkan salah satu), dan ini adalah ijma' dari para ushuliyin atau seperti ijma'. Dalam madzhab kaum sufi, beramal dengan kehati-hatian adalah yang wajib, sebagaimana itu juga madzhab selain mereka. Maka wajib sesuai dengan berjalan di atas pendapat-pendapat mereka dalam suluk (perjalanan spiritual) bahwa tidak diamalkan apa yang mereka tetapkan yang di dalamnya terdapat pertentangan dengan dalil-dalil syariat. Dan kita dalam hal itu mengikuti jejak mereka, mendapat petunjuk dengan cahaya-cahaya mereka, berbeda dengan orang yang berpaling dari dalil-dalil dan bersikeras meniru mereka dalam hal yang tidak sah meniru mereka di dalamnya menurut madzhab mereka sendiri. Maka dalil-dalil, pandangan-pandangan fikih, dan batasan-batasan sufi menolaknya dan mencelanya, serta memuji orang yang berusaha berhati-hati dan berhenti ketika ada keraguan dan menjaga agamanya dan kehormatannya.

Dan masih tersisa pembahasan tentang hal-hal spesifik yang disebutkan dalam pertanyaan dari perkataan-perkataan dan kebiasaan-kebiasaan mereka, dan apa yang turun dari padanya sesuai dengan tuntutan dalil-dalil, dan bagaimana sisi penerapannya? Kita tidak membutuhkan hal itu di tempat ini, dan telah dijelaskan pembahasan tentang sebagian darinya dalam kitab Al-Muwafaqat. Jika Allah melapangkan masa dan menolong dengan karunia-Nya, kita akan membahas lebih luas dalam bab ini dalam kitab tentang madzhab ahli tasawuf, dan penjelasan tentang apa yang dimasukkan ke dalamnya yang bukan jalan mereka. Dan Allah yang memberi taufik kepada kebenaran.

Dan telah jelas bahwa tidak ada dalil dalam sesuatu yang dijadikan hujjah oleh ahli bid'ah untuk bid'ah mereka, dan segala puji bagi Allah. Selesai.



Bab Keempat: Tentang Sumber Pengambilan Dalil Ahli Bid'ah

Orang Yang Kokoh Dalam Ilmu Memiliki Jalan Yang Mereka Tempuh Dalam Mengikuti Kebenaran Dan Orang Yang Menyimpang Berada Di Luar Jalan Mereka

Setiap orang yang keluar dari Sunnah yang mengaku masuk ke dalamnya dan menjadi bagian dari ahlinya, tidak dapat tidak harus bersusah payah dalam mengambil dalil dari dalil-dalilnya untuk mendukung masalah-masalah mereka yang diperdebatkan, jika tidak maka pengabaian dalil-dalil tersebut akan mendustakan klaim mereka.

Bahkan setiap pembuat bid'ah dari umat ini: antara mengklaim bahwa dialah pemilik Sunnah tanpa yang menyelisihinya dari golongan-golongan lain, maka dia tidak mungkin kembali berpegang pada syubhat-syubhatnya. Jika dia kembali kepadanya, maka yang wajib baginya adalah mengambil pengambilan dalil sebagaimana cara ahlinya yang mengenal kalam orang Arab dan kaidah-kaidah syariat secara keseluruhan dan tujuan-tujuannya, sebagaimana salaf yang pertama mengambilnya.

Namun orang-orang ini, sebagaimana akan dijelaskan nanti, belum mencapai tingkatan orang yang memandang dalil-dalil secara mutlak: entah karena tidak kokohnya dalam pengetahuan tentang kalam orang Arab dan ilmu tentang maksud-maksudnya, atau karena tidak kokohnya dalam ilmu tentang kaidah-kaidah ushul yang dari sisinya diturunkan hukum-hukum syariat, atau karena tidak adanya kedua hal tersebut sekaligus. Maka sudah sepatutnya sumber pengambilan mereka terhadap dalil-dalil menjadi menyalahi sumber pengambilan orang yang mendahului mereka dari kalangan yang memverifikasi kedua perkara tersebut.

Jika ini telah ditetapkan, maka tidak dapat tidak harus ada peringatan tentang sumber-sumber pengambilan tersebut agar dihindari dan dijauhi. Dan dengan pertolongan Allah taufik, maka kami katakan:

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman: **Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti apa yang mutasyabih darinya untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwilnya.** (Surah Ali Imran: 7) Ini karena ayat ini mencakup dua bagian yang merupakan dasar berjalan di jalan yang benar atau di jalan yang salah:

Pertama: Orang-orang yang kokoh dalam ilmu (ar-rasikhun fi al-'ilm), yaitu orang-orang yang kokoh dalam ilmu syariat. Karena hal itu tidak mungkin kecuali bagi orang yang memiliki dua perkara yang telah disebutkan sebelumnya, maka tidak dapat tidak harus ada pengetahuan tentang keduanya sekaligus sesuai dengan apa yang diberikan oleh kemampuan manusia. Jika demikian, maka dapat dikatakan tentangnya "bahwa dia kokoh dalam ilmu" dan yang dituntut ayat adalah memujinya. Maka dia adalah ahli petunjuk dan istinbath (penggalan hukum).

Ketika Allah mengkhususkan ahli penyimpangan dengan mengikuti yang mutasyabih, maka pengkhususan itu menunjukkan bahwa orang-orang yang kokoh tidak mengikutinya. Jika demikian, mereka tidak mengikuti kecuali yang muhkam (jelas), yaitu inti kitab dan bagian terbesarnya.

Maka setiap dalil khusus atau umum yang dibuktikan oleh bagian terbesar syariat, maka itulah dalil yang benar. Selain itu adalah rusak, karena tidak ada jalan tengah antara yang benar dan yang rusak dalam dalil-dalil yang dapat disandarkan kepadanya. Seandainya ada yang ketiga, pasti ayat menyebutkannya.

Kemudian ketika orang-orang yang menyimpang dikhususkan dengan mengikuti yang mutasyabih, maka diketahui bahwa orang-orang yang kokoh tidak mengikutinya:

Jika mereka mentakwilkannya, maka dengan mengembalikannya kepada yang muhkam, dengan memungkinkan membawanya kepada yang muhkam sesuai dengan kaidah-kaidah. Ini adalah mutasyabih secara relatif bukan hakiki, dan tidak ada dalam ayat nash tentang hukumnya berkenaan dengan orang-orang yang kokoh. Maka hendaklah dikembalikan di sisi mereka kepada yang muhkam yang merupakan inti kitab.

Jika mereka tidak mentakwilkannya, maka berdasarkan bahwa itu adalah mutasyabih hakiki, maka mereka menghadapinya dengan penyerahan dan perkataan mereka: **Kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami.** (Surah Ali Imran: 7) Dan mereka inilah ulul albab (orang-orang yang berakal).

Demikian pula disebutkan tentang ahli penyimpangan bahwa mereka mengikuti yang mutasyabih untuk mencari fitnah, maka mereka menginginkan dengannya hawa nafsu mereka untuk terjadinya fitnah. Maka tidak ada dalam pandangan mereka terhadap dalil, pandangan orang yang memiliki pandangan yang jernih sehingga hawa nafsunya berada di bawah hukumnya, tetapi pandangan orang yang memutuskan dengan hawa nafsu, kemudian mendatangkan dalil sebagai saksi baginya, bukan mencari dalil terlebih dahulu. Tidak disebutkan hal seperti itu tentang orang-orang yang kokoh, maka mereka adalah kebalikan dari ini, karena mereka berhenti pada yang mutasyabih, tidak memutuskan tentangnya dan tidak terhadapnya kecuali penyerahan. Makna ini khusus bagi orang yang mencari kebenaran dari dalil-dalil, tidak termasuk di dalamnya orang yang mencari dalam dalil-dalil apa yang membenarkan hawa nafsunya yang telah ada sebelumnya.

Bagian kedua: Orang yang tidak kokoh dalam ilmu, yaitu orang yang menyimpang. Maka didapati baginya dari dalil-dalil dua sifat:

Pertama: Dengan nash, yaitu penyimpangan, karena firman-Nya: **Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan.** (Surah Ali Imran: 7) Dan az-zaigh (penyimpangan) adalah condong dari jalan yang lurus, dan ini adalah celaan bagi mereka.

Kedua: Dengan makna yang diberikan oleh pembagian, yaitu tidak kokohnya dalam ilmu. Setiap orang yang dinafikan darinya kekokohan, maka dia condong kepada kebodohan. Dari sisi kebodohan terjadi baginya penyimpangan, karena orang yang dinafikan darinya jalan istinbath dan mengikuti dalil-dalil karena beberapa kebodohan, maka tidak halal baginya mengikuti dalil-dalil yang muhkam maupun yang mutasyabih.

Jika kita mengandaikan bahwa dia mengikuti yang muhkam, maka ikutannya tidak memberi faedah bagi hukumnya, karena dimungkinkan dia mengikutinya dengan cara yang jelas kebatilannya atau mutasyabih. Maka apa pendapatmu tentangnya jika dia mengikuti yang mutasyabih?!

Kemudian ikutannya terhadap yang mutasyabih, walaupun dari sisi mencari petunjuk dengannya bukan untuk fitnah dengannya, tidak akan tercapai dengannya tujuan dalam kondisi apapun. Maka apa pendapatmu tentangnya jika dia mengikuti untuk mencari fitnah?!

Demikian pula yang muhkam jika dia mengikutinya untuk mencari fitnah dengannya. Maka seringkali engkau melihat orang-orang jahil berdalil untuk diri mereka dengan dalil-dalil yang rusak dan dengan dalil-dalil yang benar, dengan membatasi pandangan pada suatu dalil saja, dan membuang pandangan pada dalil-dalil lain dari dalil-dalil ushuliyah dan furu'iyah yang mendukung pandangannya atau yang menentangnya.

Banyak dari orang yang mengaku berilmu mengambil jalan ini sebagai cara, bahkan kadang berfatwa sesuai dengannya dan beramal sesuai dengannya jika dia memiliki kepentingan di dalamnya.

Dan berpaling orang yang memiliki kepentingan dalam fatwa tentang kebolehan imam memberikan seluruh ghanimah kepada pasukan dengan cara "siapa yang kuat dialah yang mengambil" bukan cara syariat, berdasarkan nukilan sebagian ulama: "Sesungguhnya boleh memberikan kepada pasukan kecil seluruh apa yang mereka rampas." Kemudian dia menisbatkan itu, padahal dia bermadzhab Maliki, kepada Malik, sebagaimana dia berkata dalam kalam yang diriwayatkan darinya: *"Apa yang diberikan imam sebagai hadiah maka itu boleh."* Maka dia mengambil ungkapan ini sebagai nash tentang kebolehan imam memberikan kepada pasukan seluruh apa yang dirampas, dan tidak memperhatikan dalam hadiah (nafal) bahwa sariyah (pasukan kecil) adalah potongan dari pasukan yang masuk ke negeri musuh untuk menyerang musuh kemudian kembali kepada pasukan, bukan bahwa sariyah adalah pasukan itu sendiri. Tidak pula memperhatikan bahwa hadiah (nafal) menurut Malik tidak boleh kecuali dari seperlima, tidak ada khilaf darinya dalam hal itu sepengetahuan saya, dan tidak dari seorang pun dari sahabat-sahabatnya. Maka apa yang diberikan imam darinya sebagai hadiah adalah boleh, karena itu dipahami berdasarkan ijtihad. Demikian pula perkara dalam setiap masalah yang di dalamnya ada hawa nafsu terlebih dahulu kemudian dicari jalan keluarnya dari perkataan para ulama atau dari dalil-dalil syariat dan kalam orang Arab yang selalu luas dan bisa ditakwilkan. Dan

dimungkinkan bahwa itu banyak, tetapi orang-orang yang kokoh mengetahui yang dimaksud darinya dari awalnya, akhirnya, kandungannya, atau kondisi dasarnya, atau qarinah-qarinahnya. Maka siapa yang tidak mempertimbangkannya dari awalnya sampai akhirnya dan mempertimbangkan apa yang dibangun atasnya, maka tersesat dalam pemahamannya. Ini adalah urusan orang yang mengambil dalil-dalil dari ujung-ujung ungkapan syariat dan tidak memandang sebagiannya dengan sebagian yang lain, maka hampir tersesat. Ini bukan urusan orang-orang yang kokoh, tetapi ini adalah urusan orang yang tergesa-gesa mencari jalan keluar dalam klaimnya.

Maka telah didapat dari ayat yang disebutkan bahwa penyimpangan tidak berjalan di jalan orang yang kokoh kecuali secara kebetulan, dan bahwa orang yang kokoh tidak ada penyimpangan bersamanya dengan sengaja sama sekali.



Pasal: Sisi-Sisi Menyalahi Jalan Kebenaran

Bergantung Mereka Pada Hadits-Hadits Lemah Dan Palsu

Jika ini telah ditetapkan, kita kembali darinya kepada makna yang lain. Maka kami katakan:

Jika telah jelas bahwa orang-orang yang kokoh memiliki jalan yang mereka tempuh dalam mengikuti kebenaran, dan bahwa orang-orang yang menyimpang berada di luar jalan mereka, maka kita memerlukan penjelasan jalan yang ditempuh oleh mereka agar kita menghindarinya, sebagaimana kita menjelaskan jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang kokoh agar kita menempuhnya. Ahli ushul fikih telah menjelaskan itu dan memperluas pembahasan di dalamnya, tetapi mereka tidak memperluas pembahasan tentang jalan orang-orang yang menyimpang. Maka apakah mungkin membatasi sumber-sumber pengambilannya atau tidak?

Maka kami melihat pada ayat lain yang berkaitan dengan mereka sebagaimana berkaitan dengan orang-orang yang kokoh, yaitu firman Allah Ta'ala: **Dan bahwa ini adalah jalan-Ku yang lurus, maka ikutilah, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalan-Nya.** (Surah Al-An'am: 153) Maka ayat ini memberi faedah bahwa jalan kebenaran adalah satu, dan bahwa untuk kebatilan ada jalan-jalan yang banyak tidak satu, dan kebanyakannya tidak dibatasi dengan jumlah tertentu.

Demikian pula hadits yang menafsirkan ayat, yaitu perkataan Ibnu Mas'ud: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menggaris bagi kami suatu garis, lalu berkata: Ini adalah jalan Allah yang lurus. Kemudian beliau menggaris garis-garis di kanan dan kirinya, dan berkata: Ini adalah jalan-jalan, pada setiap jalan darinya ada setan yang mengajak kepadanya."* Kemudian beliau membaca ayat ini.

Dalam hadits itu bahwa jalan-jalan itu banyak dan tidak terbatas dengan jumlah. Maka tidak ada jalan bagi kita untuk membatasi jumlahnya dari sisi nakl (riwayat), dan tidak ada juga bagi kita jalan untuk membatasnya dari sisi akal atau istiqlal (penelitian).

Adapun akal, maka ia tidak memutuskan dengan jumlah tertentu tanpa yang lain, karena ia tidak kembali kepada perkara yang terbatas. Tidakkah engkau lihat bahwa penyimpangan kembali kepada kebodohan-kebodohan? Dan sisi-sisi kebodohan tidak terbatas. Maka menjadi usaha mencari pembatasannya adalah sia-sia tanpa faedah.

Adapun istiqlal, maka juga tidak bermanfaat dalam maqshad (tujuan) ini, karena ketika kita melihat pada jalan-jalan bid'ah sejak muncul, kami mendapaknya bertambah dari hari ke hari, dan tidak datang suatu zaman kecuali hal yang aneh dari keanehan istinbath (penggalan hukum) muncul, sampai zaman kita ini. Jika demikian, maka dimungkinkan setelah zaman kita akan muncul istidlal (pengambilan dalil) lain yang tidak kita kenal sebelumnya, apalagi ketika banyaknya kebodohan, sedikitnya ilmu, dan jauhnya orang yang memandang di dalamnya dari tingkat ijtihad. Maka tidak mungkin dengan demikian membatasinya dari sisi ini.

Tidak dapat dikatakan: Sesungguhnya itu kembali kepada menyalahi jalan kebenaran, karena sisi-sisi penyalahan juga tidak terbatas. Maka terbukti bahwa mengikuti sisi ini adalah sia-sia. Tetapi kami akan menyebutkan dari itu sisi-sisi kulli (umum) yang dapat diqiyaskan kepadanya yang lainnya.

Di antaranya: Bergantung mereka pada hadits-hadits yang lemah, dhaif, dan yang didustakan atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan yang tidak diterima oleh ahli kerajinan hadits dalam membangun atasnya:

Seperti hadits bercelak pada hari Asyura, memuliakan ayam jantan putih, makan terong dengan niat, dan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tawajud (bergoyang) dan bergetar ketika mendengar sama' (musik) sampai jatuh selendang dari bahunya... dan yang sejenisnya.

Sesungguhnya hadits-hadits seperti ini, sebagaimana yang diketahui, tidak dapat dibangun atasnya hukum, dan tidak dijadikan ashal (dasar) dalam pensyariatan sama sekali. Siapa yang menjadikannya demikian, maka dia adalah orang jahil atau orang yang salah dalam memindahkan ilmu. Tidak dinukil pengambilan dengan sesuatu darinya dari orang yang dapat diandalkan dalam jalan ilmu maupun jalan suluk.

Sebagian ulama hanya mengambil dengan hadits hasan karena disamakan menurut ahli hadits dengan yang shahih, karena sanadnya tidak ada di dalamnya orang yang dicela dengan jarh yang disepakati. Demikian pula mengambilnya orang yang mengambil di antara mereka dengan hadits mursal hanya karena disamakan dengan yang shahih dalam hal bahwa orang yang tidak disebutkan seperti orang yang disebutkan dan dita'dil (dinyatakan adil). Adapun selain itu, maka tidak diambil dengannya dalam kondisi apapun menurut ulama hadits.

Seandainya dari urusan ahli Islam yang membela Islam adalah mengambil dari hadits-hadits dengan semua yang datang dari setiap orang yang datang, maka tidak akan ada makna bagi berdirinya mereka untuk ta'dil (penilaian positif) dan jarh (penilaian negatif), padahal mereka telah berijma' tentang itu. Tidak akan ada makna untuk mencari isnad. Karena itu mereka menjadikan isnad sebagai bagian dari agama. Mereka tidak bermaksud: "menceritakan kepadaku si fulan dari si fulan" secara kosong, tetapi mereka menginginkan itu karena apa yang tercakup di dalamnya dari pengetahuan tentang para

perawi yang diceritakan dari mereka, sehingga tidak disandarkan dari orang yang majhul (tidak dikenal) atau orang yang majruh (tercela) atau dari mereka, kecuali dari orang yang dapat dipercaya riwayatnya, karena ruh (inti) masalah adalah agar bisa kuat dugaan tanpa keraguan bahwa hadits itu telah dikatakan oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, agar kita dapat bersandar kepadanya dalam syariat dan menyandarkan kepada beliau hukum-hukum.

Hadits-hadits yang lemah sanadnya tidak dapat dikuatkan dugaan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakannya. Maka tidak mungkin dapat disandarkan kepadanya hukum. Maka apa pendapatmu tentang hadits-hadits yang diketahui kedustaannya?! Ya, yang membawa kepada bergantung kepadanya pada umumnya hanyalah apa yang telah disebutkan sebelumnya dari hawa nafsu yang diikuti.

Semua ini dengan asumsi bahwa hadits tidak menentang ashal (dasar) dari dasar-dasar syariat. Adapun jika memiliki muaridh (penentang), maka lebih layak untuk tidak diambil dengannya, karena itu adalah meruntuhkan ashal dari dasar-dasar syariat. Dan ijma' tentang mencegahnya jika itu shahih dalam zhahir, dan itu adalah dalil atas wahm (keraguan) dari sebagian perawi atau kesalahan dari sebagian perawi atau lupa. Maka apa pendapatmu jika itu tidak shahih?

Padahal telah diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal bahwa dia berkata: "*Hadits dhaif lebih baik dari qiyas.*" Zhahirnya menuntut mengamalkan dengan hadits yang tidak shahih, karena dia mendahulukannya atas qiyas yang diamalkan menurut jumhur kaum muslimin, bahkan itu adalah ijma' salaf radhiyallahu 'anhum. Maka ini menunjukkan bahwa menurut Ahmad tingkatannya lebih tinggi dari mengamalkan dengan qiyas.

Jawaban atas hal ini adalah: bahwa itu adalah ucapan seorang mujtahid yang ijtihadnya dapat keliru atau benar, karena tidak ada dalil yang meyakinkan untuknya, dan jika diakui; maka mungkin dipahami berbeda dari makna zahirnya; karena kesepakatan mereka untuk menolak hadits yang lemah sanadnya, sehingga wajib ditakwil bahwa yang dimaksudkannya adalah hadits hasan sanadnya dan apa yang berlaku padanya dengan pendapat mengamalkannya, atau yang dimaksud: lebih baik dari qiyas seandainya diambil dengannya, seolah-olah ia menolak qiyas dengan perkataan itu untuk

berlebihan dalam menentang orang yang menjadikannya sebagai dasar hingga menolak hadits dengannya, dan beliau semoga Allah merahmatinya cenderung meniadakan qiyas, oleh karena itu beliau berkata: *"Kami senantiasa melaknat ahli ra'yu dan mereka melaknat kami hingga datang Asy-Syafi'i lalu ia mendamaikan antara kami"*, atau yang dimaksud dengan qiyas adalah qiyas fasid yang tidak memiliki dasar dari Kitab maupun Sunnah maupun ijma', maka hadits lemah lebih baik daripadanya meskipun tidak diamalkan dengannya, dan juga; jika memungkinkan memahami perkataan Ahmad dengan apa yang dibolehkan; tidak sah bersandar padanya untuk menentang perkataan para imam.

Jika dikatakan: semua ini adalah penolakan terhadap para imam yang bersandar pada hadits-hadits yang tidak mencapai derajat shahih; karena sebagaimana mereka menyebutkan syarat sahnya sanad; demikian juga mereka menyebutkan bahwa hadits-hadits targhib dan tarhib tidak disyaratkan dalam periwayatannya untuk bersandar padanya sahnya sanad, bahkan jika demikian; maka dengan itu dan sebaik-baiknya, dan jika tidak; maka tidak ada dosa bagi yang meriwayatkannya dan bersandar padanya, sungguh para imam telah melakukannya seperti Malik dalam Al-Muwattha', dan Ibnu Mubarak dalam "Raqa-iqnya", dan Ahmad bin Hanbal dalam "Raqa-iqnya", dan Sufyan dalam "Jami' Al-Khair", dan lain-lain.

Semua yang ada dalam jenis ini dari riwayat-riwayat kembali kepada targhib dan tarhib, dan jika boleh bersandar pada yang seperti itu; boleh pada apa yang sejenis dengannya yang kembali kepadanya, seperti shalat ragha'ib, dan Mi'raj, dan malam pertengahan Sya'ban, dan malam Jum'at pertama dari Rajab, dan shalat iman, dan Al-Ushbu', dan shalat berbakti kepada kedua orang tua, dan hari Asyura', dan puasa Rajab, dan tanggal dua puluh tujuh darinya... dan yang semisalnya; karena semuanya kembali kepada targhib dalam amal saleh, maka shalat secara umum tetap dasarnya, dan demikian puasa dan qiyam malam; semua itu kembali kepada kebaikan yang diriwayatkan keutamaannya secara khusus.

Dan jika ini telah tetap; maka semua yang diriwayatkan keutamaannya dalam hadits-hadits; maka itu dari bab targhib, sehingga tidak wajib padanya kesaksian ahli hadits tentang sahnya sanad; berbeda dengan ahkam.

Maka; wajah dalil ini dari jalan orang-orang yang mendalam dalam ilmu, bukan dari jalan orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan, di mana mereka membedakan antara hadits-hadits ahkam sehingga mensyaratkan padanya kebenaran, dan antara hadits-hadits targhib dan tarhib sehingga tidak mensyaratkan padanya itu.

Maka jawabannya: bahwa apa yang disebutkan ulama hadits tentang toleransi dalam hadits-hadits targhib dan tarhib tidak cocok dengan masalah kita yang diasumsikan, dan penjelasannya: bahwa amal yang dibicarakan itu apakah dasarnya dinaskan secara umum dan terperinci, atau tidak dinaskan sama sekali baik secara umum maupun terperinci, atau dinaskan secara umum bukan terperinci.

Yang pertama: tidak ada keraguan dalam keabsahannya; seperti shalat-shalat fardhu, dan nawafil yang tersusun untuk sebab-sebab dan tanpa sebab, dan seperti puasa fardhu atau sunnah dengan cara yang dikenal; jika dilakukan dengan cara yang dinaskan tanpa penambahan dan pengurangan; seperti puasa Asyura', atau hari Arafah, dan witir setelah nawafil malam, dan shalat gerhana.

Maka nash datang dalam hal-hal ini dengan benar sesuai yang mereka syaratkan, sehingga tetap hukum-hukumnya dari fardhu dan sunnah dan dianjurkan, jika datang dalam yang seperti itu hadits-hadits targhib padanya atau peringatan dari meninggalkan yang fardhu darinya, dan tidak mencapai derajat kebenaran, dan juga bukan dari kelemahan yang tidak diterima siapa pun atau adalah hadits maudhu' yang tidak sah dijadikan dalil dengannya; maka tidak apa-apa menyebutkannya, dan memperingatkan dengannya dan mentarghib; setelah tetap dasarnya dari jalan yang benar.

Dan yang kedua: jelas bahwa itu tidak benar, dan itu adalah bid'ah itu sendiri; karena tidak kembali kecuali hanya kepada pendapat yang dibangun atas hawa nafsu, dan itu adalah bid'ah yang paling bid'ah dan paling buruk; seperti rahbaniyyah yang dinafikan dari Islam, dan pengebirian bagi yang takut perbuatan keji, dan beribadah dengan berdiri di bawah matahari, atau dengan diam tanpa berbicara dengan siapa pun, maka targhib dalam yang seperti ini tidak sah, karena tidak ada dalam syariat, dan tidak ada dasar baginya yang mentarghib yang sepertinya, atau memperingatkan dari menyelisihinya.

Dan yang ketiga: mungkin disangka bahwa itu seperti yang pertama, dari sisi bahwa jika tetap dasar ibadah secara umum; maka mudah dalam perinciannya meriwayatkannya dari jalan yang tidak disyaratkan kebenaran, maka mutlak bernafil dengan shalat itu disyariatkan, jika datang targhib dalam shalat malam pertengahan Sya'ban; maka sungguh didukung oleh dasar targhib dalam shalat nafilah, dan demikian jika tetap dasar puasa; tetap puasa tanggal dua puluh tujuh dari Rajab... dan yang semisalnya.

Dan bukan seperti yang mereka sangka; karena dasar jika tetap secara umum tidak mengharuskan penetapannya secara terperinci, jika tetap mutlak shalat; tidak mengharuskan darinya menetapkan Zhuhur dan Ashar atau Witir atau yang lain hingga dinaskan secara khusus, dan demikian jika tetap mutlak puasa; tidak mengharuskan darinya menetapkan puasa Ramadhan atau Asyura' atau Sya'ban atau yang lain, hingga tetap secara terperinci dengan dalil yang benar, kemudian dilihat setelah itu dalam hadits-hadits targhib dan tarhib berkenaan dengan amal khusus itu yang tetap dengan dalil yang benar.

Dan tidak ada dalam apa yang disebutkan dalam pertanyaan sesuatu dari itu, karena tidak ada keharusan antara tetapnya bernafil malam dan siang secara umum dan antara qiyam malam pertengahan Sya'ban dengan sekian dan sekian rakaat dibaca dalam setiap rakaatnya dengan surat tertentu secara khusus sekian dan sekian kali, dan semisalnya puasa hari tertentu dari bulan tertentu, hingga menjadi ibadah itu dituju secara khusus, tidak ada dalam sesuatu dari itu apa yang mengharuskannya mutlak disyariatkannya bernafil dengan shalat atau puasa.

Dan dalil atas itu bahwa mengutamakan hari dari hari-hari atau zaman dari zaman-zaman dengan ibadah tertentu mengandung hukum syariat padanya secara khusus; seperti yang tetap untuk Asyura' - misalnya - atau untuk Arafah atau untuk Sya'ban keutamaan atas mutlak bernafil dengan puasa, karena sungguh tetap baginya keutamaan atas puasa dalam mutlak hari-hari; maka keutamaan itu mengharuskan tingkatan dalam ahkam lebih tinggi dari yang lain, sehingga tidak dipahami dari mutlak disyariatkannya puasa nafilah; karena mutlak yang disyariatkan mengharuskan bahwa kebaikan dengan sepuluh kali lipatnya hingga tujuh ratus kali lipat secara umum, dan puasa hari Asyura' mengharuskan bahwa itu menghapus dosa tahun sebelumnya, maka

itu adalah perkara tambahan atas mutlak yang disyariatkan, dan pembahasannya memberi manfaat baginya keutamaan dalam tingkatan, dan itu kembali kepada hukum.

Maka; targhib khusus ini mengharuskan tingkatan dalam jenis dari yang dianjurkan khususnya, sehingga harus kembalinya penetapan hukum kepada hadits-hadits yang benar; berdasarkan perkataan mereka: "Bahwa ahkam tidak tetap kecuali dari jalan yang benar", dan bid'ah-bid'ah yang dijadikan dalil dengan selain yang benar harus padanya ada penambahan atas yang disyariatkan; seperti taqyid dengan zaman atau bilangan atau keadaan tertentu, maka harus diharuskan bahwa hukum-hukum penambahan-penambahan itu tetap dengan selain yang benar, dan itu adalah penghancur apa yang dibangun para ulama.

Dan tidak dikatakan: bahwa mereka menginginkan hukum-hukum wajib dan haram saja; karena kami katakan: ini adalah pernyataan tanpa dalil, bahkan ahkam itu lima, sebagaimana tidak tetap wajib kecuali dengan yang benar; [demikian tidak tetap sunnah dan makruh dan mubah kecuali dengan yang benar], jika tetap hukum maka mudah untuk tetap dalam hadits-hadits targhib dan tarhib, dan tidak apa-apa bagimu.

Maka pada setiap keadaan: semua yang ditarghib padanya; jika tetap hukumnya dan tingkatannya dalam yang disyariatkan dari jalan yang benar; maka targhib padanya dengan selain yang benar dimaafkan, dan jika tidak tetap kecuali dari hadits targhib; maka syatkan kebenaran selalu, dan jika tidak; keluar dari jalan kaum yang terhitung dalam ahli kedalaman ilmu, maka sungguh telah keliru di tempat ini segolongan dari yang dinisbatkan kepada fikih, dan mengkhususkan diri dari orang awam dengan mengklaim tingkat orang-orang khusus, dan asal kesalahan ini adalah tidak memahami perkataan ahli hadits dalam dua tempat, dan dengan Allah pertolongan.

[Pasal Penolakan Mereka terhadap Hadits-Hadits yang Berlawanan dengan Tujuan dan Mazhab Mereka]

Pasal

Dan diantaranya kebalikan dari ini, yaitu penolakan mereka terhadap hadits-hadits yang berlawanan dengan tujuan dan mazhab mereka, dan mereka

mengklaim bahwa itu menyelisihi yang masuk akal, dan tidak berjalan sesuai dalil, maka wajib menolaknya:

Seperti yang mengingkari azab kubur, dan Shirath, dan Mizan, dan melihat Allah Azza wa Jalla di akhirat, dan demikian hadits lalat dan membunuhnya, dan bahwa pada salah satu sayapnya penyakit dan pada yang lain obat, dan bahwa ia mendahulukan yang padanya penyakit, dan hadits yang menderita sakit perut saudaranya maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkannya untuk memberinya minum madu... dan yang semisalnya dari hadits-hadits sahih yang diriwayatkan oleh perawi-perawi yang adil.

Dan mungkin mereka mencela para perawi dari sahabat dan tabi'in semoga Allah meridhai mereka dan dari yang disepakati para imam ahli hadits tentang keadilan dan kepemimpinan mereka; semua itu untuk menolak dengannya orang yang menyelisihi mereka dalam mazhab.

Dan mungkin mereka menolak fatwa-fatwa mereka dan memburukkannya di hadapan orang awam; agar menghindarkan umat dari mengikuti Sunnah dan ahlinya; seperti diriwayatkan dari Abu Bakar bin Hamdan: ia berkata: berkata: *"Amr bin Ubaid: tidak dimaafkan pencuri tanpa penguasa"*.

Ia berkata: *"Maka aku menceritakan kepadanya hadits Shafwan bin Umayyah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ketika beliau bersabda: 'Seandainya sebelum kamu membawanya kepadaku', ia berkata: Apakah kamu bersumpah dengan nama Allah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengatakannya? Aku berkata: Apakah kamu bersumpah dengan nama Allah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak mengatakannya? Maka aku menceritakannya kepada Ibnu Aun - ia berkata - maka ketika majelis besar ia berkata: Wahai Abu Bakar ceritakan"*. Dan mereka telah menjadikan perkataan dengan menetapkan Shirath dan Mizan dan Haudh sebagai perkataan dengan apa yang tidak masuk akal.

Dan salah seorang dari mereka ditanya: Apakah kafir yang mengatakan melihat Pencipta di akhirat? Maka ia berkata: *"Tidak kafir karena ia mengatakan apa yang tidak masuk akal, dan yang mengatakan apa yang tidak masuk akal; maka dia bukan kafir"*!.

Dan pergi segolongan untuk menafikan khabar ahad secara keseluruhan, dan membatasi pada apa yang mereka anggap baik dengan akal mereka dalam memahami Al-Quran, hingga mereka menghalalkan khamr dengan firman-Nya: **"Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh tentang apa yang mereka makan"** (Surat Al-Ma'idah, ayat 93).

Maka pada orang-orang ini dan yang semisalnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Jangan sampai aku mendapati salah seorang di antara kamu bersandar pada kasurnya, datang kepadanya perintah dari perintahku dari apa yang aku perintahkan atau aku larang, lalu ia berkata: Aku tidak tahu, apa yang kami dapati dalam Kitab Allah kami ikuti"*, dan ini adalah ancaman keras yang tercakup di dalamnya larangan yang menimpa siapa yang melakukan penolakan Sunnah.

Dan ketika mereka menolaknya dengan kehakiman akal; maka pembicaraan dengan mereka kembali kepada asal tahsin dan taqbihi, dan itu disebutkan dalam ushul, dan akan datang baginya penjelasan insya Allah.

Dan berkata Umar bin An-Nadhr: *"Ditanya Amr bin Ubaid suatu hari tentang sesuatu - dan aku di sisinya - maka ia menjawab padanya, maka aku berkata kepadanya: Bukan begini berkata sahabat-sahabat kami, ia berkata: Dan siapa sahabat-sahabatmu tidak ada ayah bagimu? Aku berkata: Ayyub, dan Yunus, dan Ibnu Aun, dan At-Tamimi, ia berkata: Mereka itu najis kotor, mayat bukan hidup"*. Dan berkata Ibnu Ulayyah: menceritakan kepadaku Al-Yasa'; ia berkata: berbicara Washil (yaitu: Ibnu Atha') suatu hari, maka berkata Amr bin Ubaid: Tidakkah kalian mendengar? Tidak ada perkataan Al-Hasan dan Ibnu Sirin di sisi apa yang kalian dengar kecuali seperti kain haidh yang dibuang.

Washil bin Atha' adalah orang pertama yang berbicara dalam it'izal, maka masuk bersamanya dalam itu Amr bin Ubaid, maka ia kagum dengannya, lalu ia menikahkan saudara perempuannya dengannya, dan berkata (kepadanya): Aku menikahkanmu dengan orang yang tidak layak kecuali menjadi khalifah, kemudian mereka melampaui batas hingga menolak Al-Quran dengan isyarat dan terang-terangan karena pendapat buruk mereka.

Maka menceritakan Amr bin Ali bahwa ia mendengar dari yang ia percayai: bahwa ia berkata: Aku berada di sisi Amr bin Ubaid - dan ia duduk di bangku Utsman Ath-Thawil - maka datang kepadanya seorang laki-laki, maka berkata:

Wahai Abu Utsman! Apa yang kamu dengar dari Al-Hasan ia berkata tentang firman Allah Azza wa Jalla: **"Katakanlah: 'Jika kamu berada di rumah-rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh'"** (Surat Ali Imran, ayat 154)? Ia berkata: Apakah kamu ingin aku mengabarkan kepadamu dengan pendapat Hasan. Ia berkata: Aku tidak ingin kecuali apa yang aku dengar dari Al-Hasan. Ia berkata: Aku mendengar Al-Hasan berkata: Allah menulis atas kaum pembunuhan maka mereka tidak mati kecuali dibunuh, dan menulis atas kaum reruntuhan maka mereka tidak mati kecuali reruntuhan, dan menulis atas kaum tenggelam maka mereka tidak mati kecuali tenggelam, dan menulis atas kaum kebakaran maka mereka tidak mati kecuali kebakaran, maka berkata kepadanya Utsman Ath-Thawil: Wahai Abu Utsman! Bukan ini perkataan kami, berkata Amr: Sungguh aku berkata aku ingin aku mengabarkan kepadamu dengan pendapat Al-Hasan, maka aku berbohong atas Al-Hasan.

Dan dari Al-Atsram dari Ahmad bin Hanbal; ia berkata: menceritakan kepada kami Mu'adz; ia berkata: Aku berada di sisi Amr bin Ubaid, maka datang kepadanya Utsman bin Fulan, maka berkata: Wahai Abu Utsman! Aku mendengar - demi Allah - kekufuran. Ia berkata: Apa itu? Jangan tergesa-gesa dengan kekufuran. Ia berkata: Hasyim Al-Auqash, ia mengklaim bahwa **"Binasa kedua tangan Abu Lahab"** (Surat Al-Masad, ayat 1) dan firman Allah Azza wa Jalla: **"Biarkanlah Aku dengan orang yang Aku ciptakan sendirian"** (Surat Al-Muddatstsir, ayat 11); tidak ada ini dalam Ummul Kitab, dan Allah Ta'ala berfirman: **"Ha Mim. Demi Kitab yang jelas. Sesungguhnya Kami menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memahami(nya). Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam Ummul Kitab di sisi Kami adalah tinggi lagi penuh hikmah"** (Surat Az-Zukhruf, ayat 1-4), maka apa kekufuran kecuali ini? Maka ia diam sejenak, kemudian berbicara maka berkata: Demi Allah seandainya perkara seperti yang kamu katakan; tidak ada celaan atas Abu Lahab, dan tidak ada celaan atas Al-Wahid. Berkata Utsman - di majelisnya -: Ini demi Allah agama, berkata Mu'adz: Kemudian ia berkata di akhirnya: maka aku menyebutkannya kepada Waki', maka ia berkata: Diminta bertaubat yang mengatakannya jika ia bertaubat, dan jika tidak dipenggal lehernya.

Dan seperti ini diceritakan, tetapi dari sebagian yang terhormat dari imam-imam hadits.

Diriwayatkan dari Ali ibn al-Madini, dari al-Mu'ammal, dari al-Hasan ibn Wahb al-Jumahi, dia berkata: "Apa yang terjadi antara aku dan si Fulan bersifat khusus. Lalu ia pergi bersama keluarganya ke sumur Maimun, kemudian ia mengutus kepadaku: 'Datanglah kepadaku.' Maka aku mendatangnya di sore hari dan bermalam di sisinya." Ia berkata: "Dia berada di sebuah kemah dan aku di kemah yang lain. Sepanjang malam aku mendengar suaranya seperti dengung lebah." Ia berkata: "Ketika pagi tiba, ia membawa sarapan paginya, lalu kami makan pagi bersama." Ia berkata: "Kemudian dia mengingatkan tentang persaudaraan dan kebenaran yang ada antara aku dan dia." Ia berkata: Lalu dia berkata kepadaku: Aku mengajakmu kepada pendapat al-Hasan. Ia berkata: Dan ia membukakan sesuatu bagiku tentang takdir. Ia berkata: Maka aku berdiri dari sisinya dan aku tidak mengajaknya bicara sepatah kata pun hingga ia bertemu dengan Allah. Ia berkata: "Suatu hari aku keluar dari jalan ketika sedang tawaf dan dia masuk, atau aku masuk dan dia keluar. Ia memegang tanganku dan berkata: 'Wahai Abu Umar! Sampai kapan? Sampai kapan?'" Ia berkata: "Maka aku tidak mengajaknya bicara." Lalu dia berkata: "Ada apa denganku? Bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki berkata: **'Binasalah kedua tangan Abu Lahab'** bukan dari al-Quran, apa yang akan kamu katakan kepadanya?" Ia berkata: "Maka aku melepaskan tanganku dari tangannya."

Ali berkata: "Mu'ammal berkata: Lalu aku menceritakannya kepada Sufyan ibn Uyainah, maka ia berkata kepadaku: 'Aku tidak menyangka bahwa ia sampai sejauh ini.'"

Ali berkata: "Dan aku mendengarnya, aku dan Ahmad ibn..."

Ia berkata: Aku sendiri menceritakan kepada Sufyan ibn Uyainah dari Mualla al-Tahhan sebagian haditsnya, maka dia berkata: "Betapa sangat membutuhkannya penganut pendapat ini untuk dibunuh!"

Perhatikanlah keberanian mereka terhadap Kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam! Semua itu demi mengunggulkan mazhab-mazhab mereka atas kebenaran murni. Yang paling dekat di antara mereka dengan

kehormatan syariat adalah orang yang mencari jalan keluar dengannya, lalu ia menta'wilkan hal-hal yang jelas untuknya dan mengikuti yang mutasyabih. Ini akan dijelaskan nanti, dan semuanya termasuk dalam celaan terhadapnya.

Terkadang segolongan dari kalangan pemula yang sesat berdalil untuk menolak hadits-hadits dengan alasan bahwa hadits-hadits itu hanya memberikan zhann (dugaan), dan zhann telah dicela dalam al-Quran, seperti firman-Nya: **"Mereka tidak mengikuti kecuali zhann dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu."** (QS. an-Najm: 23), dan firman-Nya: **"Mereka tidak mengikuti kecuali zhann, dan sesungguhnya zhann itu tidak sedikit pun berguna untuk meraih kebenaran."** (QS. an-Najm: 28), dan apa yang semakna dengannya. Hingga mereka menghalalkan sebagian hal yang telah diharamkan Allah melalui lisan Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam, padahal pengharamannya tidak disebutkan secara tegas dalam al-Quran. Mereka hanya bermaksud untuk menetapkan bagi diri mereka apa yang mereka anggap baik dari hasil pandangan akal mereka.

Zhann yang dimaksud dalam ayat tersebut dan juga dalam hadits bukanlah seperti yang mereka sangka. Kami menemukan tiga tempat untuk zhann:

Pertama: Zhann dalam pokok-pokok agama, karena zhann ini tidak berguna menurut ulama, disebabkan kemungkinan adanya lawan dari zhann tersebut pada diri orang yang menyankan. Berbeda dengan zhann dalam cabang-cabang agama, karena zhann ini diamalkan menurut ahli syariat berdasarkan dalil yang menunjukkan pengamalannya. Maka zhann tercela kecuali yang berkaitan dengan cabang-cabang agama. Ini adalah pendapat yang benar yang disebutkan para ulama dalam masalah ini.

Kedua: Zhann di sini adalah menguatkan salah satu dari dua hal yang berlawanan atas yang lain tanpa dalil yang menguatkan. Tidak diragukan lagi bahwa zhann seperti ini tercela karena termasuk perbuatan sewenang-wenang. Oleh karena itu, dalam ayat tersebut diikuti dengan hawa nafsu dalam firman-Nya: **"Mereka tidak mengikuti kecuali zhann dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu."** Seolah-olah mereka condong kepada suatu perkara semata-mata karena kepentingan dan hawa nafsu, bukan dengan mengikuti petunjuk yang ditunjukkan dengan firman-Nya: **"Dan sungguh telah datang kepada mereka petunjuk dari Tuhan mereka."** (QS. an-Najm: 23). Oleh

karena itu, celaan terhadapnya ditetapkan. Berbeda dengan zhann yang ditimbulkan oleh dalil, karena zhann ini tidak tercela secara keseluruhan karena keluar dari mengikuti hawa nafsu. Oleh karena itu, zhann ini ditetapkan dan diamalkan sesuai tuntutanannya di tempat yang layak untuk diamalkan seperti itu, yaitu dalam cabang-cabang agama.

Ketiga: Zhann ada dua macam:

Zhann yang bersandar pada pokok yang qath'i (pasti), dan inilah zhann-zhann yang diamalkan dalam syariat di mana pun zhann itu terjadi, karena zhann ini bersandar pada pokok yang diketahui, maka zhann ini termasuk jenis yang diketahui. Dan zhann yang tidak bersandar pada yang qath'i, bahkan bisa jadi bersandar pada bukan sesuatu sama sekali, dan ini tercela sebagaimana telah disebutkan. Atau bersandar pada zhann yang seperti itu. Jika zhann itu juga bersandar pada yang qath'i, maka seperti yang pertama. Atau bersandar pada yang zhanni, kita kembali kepadanya, dan tidak ada pilihan kecuali bersandar pada yang qath'i dan ini terpuji, atau bersandar pada bukan sesuatu, dan ini tercela.

Berdasarkan setiap kemungkinan, setiap khabar ahad (hadits periwayatan tunggal) yang sanadnya shahih, maka tidak ada pilihan kecuali bersandar pada pokok dalam syariat yang qath'i, maka wajib menerimanya. Dari sinilah kami menerimanya secara mutlak. Sebagaimana zhann-zhann orang-orang kafir tidak bersandar pada sesuatu, maka tidak ada pilihan kecuali menolaknya dan tidak menganggapnya. Jawaban terakhir ini diambil dari pokok yang telah dijelaskan dalam kitab al-Muwafaqat, segala puji bagi Allah.

Sungguh, sebagian orang yang sesat telah berlebihan dalam menolak hadits-hadits dan menolak perkataan orang yang bergantung pada apa yang ada dalam hadits-hadits tersebut, hingga mereka menganggap berpendapat dengannya sebagai menyelisihi akal, dan orang yang berpendapat dengannya dianggap termasuk orang gila.

Abu Bakr ibn al-Arabi menceritakan tentang sebagian orang yang ia temui di Timur dari kalangan pengingkar ru'yah (melihat Allah): bahwa ia ditanya: "Apakah orang yang mengatakan penetapan melihat Allah kafir atau tidak?" Maka ia menjawab: "Tidak! Karena ia mengatakan sesuatu yang tidak bisa

dipahami dengan akal, dan siapa yang mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami dengan akal, ia tidak kafir!"

Ibnu al-Arabi berkata: "Inilah kedudukan kami di sisi mereka, maka hendaknya orang yang diberi taufik mengambil pelajaran tentang apa yang ditimbulkan oleh mengikuti hawa nafsu. Semoga Allah melindungi kita dari hal itu dengan karunia-Nya."

Sebagian orang terkemuka di zaman kami tergelincir dalam masalah ini, lalu ia mengklaim bahwa khabar ahad seluruhnya adalah za'ama (pernyataan tanpa dasar), dan itulah yang diceritakan dalam atsar: *"Seburuk-buruk tanggungan seseorang adalah za'ama."* Dan atsar yang lain: *"Jauhilah zhann, karena sesungguhnya zhann adalah paling dusta dalam perkataan."* Dan ini adalah perkataan orang yang datang belakangan ini, semoga Allah memaafkannya.

[Bab tentang Kesewenang-wenangan Mereka dalam Berbicara tentang al-Quran dan Sunnah yang Berbahasa Arab dengan Kekosongan dari Ilmu Bahasa Arab]

Bab

Di antaranya: kesewenang-wenangan mereka dalam berbicara tentang al-Quran dan Sunnah yang berbahasa Arab dengan kekosongan dari ilmu bahasa Arab yang dengannya dapat dipahami maksud Allah dan Rasul-Nya.

Mereka memaksakan pendapat mereka terhadap syariat berdasarkan apa yang mereka pahami, dan mereka beragama dengannya, serta menyelisihi para ulama yang mendalam ilmunya. Mereka masuk ke dalam hal itu dari sisi baik sangka terhadap diri mereka sendiri dan keyakinan mereka bahwa mereka termasuk ahli ijtihad dan istinbath, padahal mereka tidak demikian.

Seperti yang diceritakan tentang sebagian mereka: bahwa ia ditanya tentang firman Allah: **"Angin yang di dalamnya terdapat sharr (dingin yang sangat)"** (QS. Ali Imran: 117), maka ia berkata: "Itu adalah sharrashar ini", maksudnya jangkrik malam.

Dan tentang an-Nazzam: bahwa ia berkata: "Jika seseorang bersumpah dengan selain nama Allah, maka ia tidak termasuk orang yang ber-ila' (sumpah suami untuk tidak menggauli istrinya). Ia berkata: "Karena ila' berasal dari nama Allah."

Dan sebagian mereka berkata tentang firman Allah: **"Dan Adam bermaksiat kepada Tuhannya, lalu ia ghawa"** (QS. Thaha: 121), "karena banyaknya ia makan dari pohon tersebut". Mereka mengarahkan pada perkataan orang Arab: "Ghawa al-fashil" (anak unta menjadi kembung) jika ia banyak minum susu hingga kenyang. Padahal tidak dikatakan dalam hal ini: ghawa, tetapi ghawa berasal dari ghayy (kesesatan).

Dan dalam firman-Nya: **"Dan sungguh Kami ciptakan untuk neraka Jahannam"** (QS. al-A'raf: 179), yaitu: "Kami lemparkan ke dalamnya", seolah-olah menurut mereka dari perkataan orang Arab: "Dzarat-hu ar-rih" (angin melemparkannya). Padahal itu tidak boleh, karena dzara'na memakai hamzah, sedangkan dzarat-hu tidak memakai hamzah. Demikian juga jika berasal dari: "Adzarat-hu ad-dabbah 'an zhahriha" (binatang menjatuhkannya dari punggungnya), karena tidak ada hamzahnya, tetapi kata ini ruba'i (empat huruf), sedangkan dzara'na tsulasi (tiga huruf).

Ibnu Qutaibah menceritakan tentang Bisyr al-Marisi: bahwa ia berkata kepada orang-orang yang duduk bersamanya: "Qadha Allah lakum al-hawa'ij 'ala ahsan al-wujuh wa ahyaiha (Allah menyelesaikan hajat kalian dengan cara yang paling baik dan paling bagus)." Lalu ia mendengar Qasim al-Tammar dan orang-orang tertawa. Maka ia berkata: Ini seperti yang dikatakan penyair:

Sesungguhnya Salma, demi Allah yang melindunginya... Ia pelit dengan sesuatu yang tidak pernah ia simpan

Dan Bisyr al-Marisi adalah tokoh dalam ilmu ra'yu, dan Qasim al-Tammar adalah tokoh dalam ahli kalam.

Ibnu Qutaibah berkata: "Hujjahnya untuk Bisyr lebih mengherankan daripada kesalahan Bisyr."

Sebagian mereka berdalil untuk menghalalkan lemak babi dengan firman Allah: **"Dan daging babi"** (QS. al-Baqarah: 173), maka Allah membatasi

pengharaman pada daging tanpa yang lain, sehingga menunjukkan bahwa lemak babi halal!

Terkadang sebagian ulama menerima apa yang mereka katakan dan mengklaim bahwa lemak itu diharamkan berdasarkan ijma'. Padahal perkaranya lebih mudah dari itu, karena lafazh "lahm" (daging) digunakan untuk lemak dan lainnya secara hakiki, hingga jika disebutkan secara khusus, dikatakan: lemak, sebagaimana dikatakan: urat, saraf, kulit. Seandainya seperti yang mereka katakan, maka konsekuensinya adalah urat, saraf, kulit, sumsum, dan lainnya yang disebutkan dengan nama khusus tidak haram. Ini adalah keluar dari pendapat yang mengharamkan babi.

Mungkin saja termasuk yang tersembunyi dari bab ini adalah mazhab Khawarij dalam anggapan mereka bahwa tidak boleh ada tahkim (arbitrase/penghakiman manusia), dengan berdalil dengan firman-Nya: **"Hukum itu hanya milik Allah"** (QS. al-An'am: 57). Karena hal ini dibangun atas dasar bahwa lafazh tersebut datang dengan bentuk umum, maka tidak boleh dikhususkan. Oleh karena itu, mereka berpaling dari firman Allah: **"Maka utuslah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan"** (QS. an-Nisa': 35), dan firman-Nya: **"Yang memutuskannya adalah dua orang yang adil di antara kalian"** (QS. al-Ma'idah: 95).

Seandainya mereka benar-benar mengetahui kaidah orang Arab bahwa yang umum bisa dimaksudkan untuk yang khusus, niscaya mereka tidak akan terburu-buru mengingkari. Mereka akan berkata dalam diri mereka: apakah yang umum ini dikhususkan? Lalu mereka menta'wilkannya.

Dan dalam penjelasan tersebut ada sisi lain yang disebutkan di tempat lain.

Seringkali ketidaktahuan tentang kalam orang Arab menjatuhkan ke dalam majaz yang tidak diridhai oleh orang berakal. Semoga Allah melindungi kita dari kebodohan dan beramal dengannya dengan karunia-Nya.

Maka dalil-dalil seperti ini tidak perlu dipedulikan, dan percakapan dengan orang-orang seperti mereka gugur, dan perbedaan pendapat orang-orang seperti mereka tidak dihitung. Apa yang mereka jadikan dalil dari hukum-

hukum furu' atau ushul, maka itu adalah bid'ah itu sendiri, karena merupakan keluar dari cara berbicara orang Arab menuju mengikuti hawa nafsu.

Maka benar apa yang diceritakan dari Umar ibn al-Khaththab radhiyallahu anhu, ketika ia berkata: "Sesungguhnya al-Quran ini adalah kalam, maka letakkanlah ia pada tempatnya, dan jangan kalian ikuti dengannya hawa nafsu kalian." Artinya: letakkanlah ia pada tempat-tempat kalam, dan jangan keluarkan ia dari itu, karena itu adalah keluar dari jalan yang lurus menuju mengikuti hawa nafsu.

Dan dari Umar juga: "Sesungguhnya aku takut atas kalian terhadap dua orang lelaki: seorang lelaki yang menta'wilkan al-Quran dengan bukan ta'wilnya, dan seorang lelaki yang memperebutkan harta dengan saudaranya."

Dan dari al-Hasan: bahwa dikatakan kepadanya: Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mempelajari bahasa Arab untuk membetulkan lisannya dan membetulkan ucapannya? Ia berkata: "Ya, hendaknya ia mempelajarinya, karena sesungguhnya seseorang membaca ayat, lalu ia kesulitan memahami artinya, maka ia binasa." Dan dari al-Hasan juga, ia berkata: "Kebingungan memahami mereka. Mereka menta'wilkan al-Quran dengan bukan ta'wilnya."

[Bab tentang Penyimpangan Mereka dari Pokok-pokok yang Jelas menuju Mengikuti Mutasyabihat yang bagi Akal Ada Tempat Berdirinya]

Bab

Di antaranya: penyimpangan mereka dari pokok-pokok yang jelas menuju mengikuti mutasyabihat yang bagi akal ada tempat berdirinya, dan mencari untuk mengambilnya dengan ta'wil.

Sebagaimana Allah mengabarkan dalam kitab-Nya, dengan isyarat kepada orang-orang Nashrani dalam perkataan mereka tentang Trinitas dengan firman-Nya: **"Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabih darinya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya."** (QS. Ali Imran: 7).

Para ulama telah mengetahui bahwa setiap dalil yang di dalamnya terdapat kesamaran dan kemusykilan bukanlah dalil dalam hakikatnya, hingga jelas maknanya dan nampak yang dimaksud darinya, dan disyaratkan dalam hal itu bahwa tidak ada yang menentang dari pokok yang qath'i. Jika maknanya tidak jelas karena ijmal atau isytirak (kesamaan makna), atau ditentang oleh yang qath'i seperti adanya penyerupaan, maka itu bukan dalil, karena hakikat dalil adalah jelas pada dirinya sendiri dan menunjukkan kepada selainnya. Jika tidak, maka dibutuhkan dalil atasnya. Jika dalil menunjukkan tidak sahinya, maka lebih-lebih lagi ia bukan dalil.

Tidak mungkin cabang-cabang yang juz'i menentang pokok-pokok yang kulli, karena cabang-cabang yang juz'i jika tidak menuntut amalan, maka berada dalam tempat penundaan. Jika menuntut amalan, maka kembali kepada pokok-pokok adalah jalan yang lurus.

Dan cabang-cabang yang juz'i dita'wilkan hingga kembali kepada yang kulli. Siapa yang membalikkan perkara, ia menginginkan yang berlebihan dan masuk dalam hukum celaan, karena orang yang mengikuti syubhat tercela. Bagaimana mungkin mutasyabihat dianggap sebagai dalil? Atau dibangun atasnya salah satu hukum dari hukum-hukum? Jika mutasyabihat bukan dalil dalam kenyataannya, maka menjadikannya dalil adalah bid'ah yang diadadakan, itulah kebenaran.

Contohnya dalam agama Islam adalah mazhab Zhahiriyyah dalam penetapan anggota tubuh bagi Tuhan yang Maha Suci dari kekurangan, seperti mata, tangan, kaki, wajah, hal-hal yang dapat diindera, arah, dan selain itu dari yang tetap bagi makhluk-makhluk.

Di antara contoh juga adalah bahwa sekelompok orang mengklaim bahwa al-Quran adalah makhluk, dengan bergantung pada mutasyabih. Mutasyabih yang mereka pegangi ada dua macam: aqliy (rasional) menurut anggapan mereka, dan sam'i'y (naqliy/dalil dari teks). Yang aqliy: bahwa sifat kalam termasuk dari sekumpulan sifat-sifat, dan dzat Allah menurut mereka bersih dari tarkib (tersusun) secara keseluruhan. Penetapan sifat-sifat dzat adalah perkataan tentang tersusunnya dzat, dan ini mustahil, karena Dia Maha Esa secara mutlak. Maka tidak mungkin Dia berkata-kata dengan kalam yang berdiri pada-Nya, sebagaimana Dia tidak berkuasa dengan kekuasaan yang

berdiri pada-Nya, atau mengetahui dengan ilmu yang berdiri pada-Nya, hingga semua sifat-sifat.

Dan juga, kalam tidak dapat dipahami kecuali dengan suara-suara dan huruf-huruf, dan semua itu dari sifat-sifat makhluk, dan Allah Maha Suci dari hal itu.

Setelah pokok ini, mereka kembali untuk menta'wilkan firman-Nya: **"Dan Allah berbicara langsung kepada Musa"** (QS. an-Nisa': 164), dan yang semisalnya.

Adapun yang sam'iyy, seperti firman-Nya: **"Allah Pencipta segala sesuatu"** (QS. ar-Ra'd: 16), dan al-Quran bisa jadi sesuatu atau bukan sesuatu. Bukan sesuatu adalah ketiadaan, dan al-Quran adalah tetap ada, ini adalah kekeliruan. Jika ia adalah sesuatu, maka ayat tersebut mencakupnya, maka ia adalah makhluk. Dengan ini al-Marisi berdalil atas Abdul Aziz al-Makki rahimahullah.

Dua syubhat ini adalah mengambil dengan bergantung pada mutasyabihat, karena mereka mengqiyaskan Allah kepada makhluk, dan tidak memahami apa yang di luar itu. Mereka meninggalkan makna-makna khitab dan kaidah akal.

Adapun meninggalkan kaidah, mereka tidak memperhatikan firman-Nya: **"Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya"** (QS. asy-Syura: 11). Ayat ini adalah naqliy bukan aqliy, karena yang menyerupai makhluk dalam satu sisi adalah makhluk seperti, karena apa yang wajib bagi sesuatu wajib bagi yang seperti. Sebagaimana ayat ini menjadi dalil atas Musyabbihah (golongan yang menyerupakan Allah dengan makhluk), ia juga menjadi dalil atas mereka, karena mereka memperlakukan Allah dalam tanzih (penyucian-Nya) dengan perlakuan terhadap makhluk, ketika mereka membayangkan bahwa tersifatinya dzat-Nya dengan sifat-sifat menuntut tarkib dalam dzat.

Adapun meninggalkan makna-makna khitab, karena orang Arab tidak memahami dari perkataan-Nya: as-Sami' al-Bashir (Maha Mendengar Maha Melihat), dan as-Sami' al-'Alim (Maha Mendengar Maha Mengetahui), atau al-Qadir (Maha Kuasa), dan yang semisalnya, kecuali Dzat yang memiliki pendengaran, penglihatan, ilmu, dan kekuasaan yang Dia tersifati dengannya. Mengeluarkan sifat-sifat ini dari hakikat maknanya yang al-Quran diturunkan

dengannya adalah keluar dari Ummul Kitab menuju mengikuti yang mutasyabih darinya tanpa kebutuhan.

Ketika mereka mengembalikan sifat-sifat ini kepada ahwal (keadaan-keadaan) yang merupakan 'alimiyyah (sifat mengetahui) dan qadiriyyah (sifat berkuasa), maka apa yang mereka wajibkan dalam ilmu dan qudrah (kekuasaan) mengikat mereka juga dalam 'alimiyyah dan qadiriyyah, karena kedua hal ini ada jadi wujud maka menuntut tarkib, atau ma'dum (tiada) dan ketiadaan adalah peniadaan semata.

Adapun kalam adalah suara-suara dan huruf-huruf, maka ini dibangun atas tidak memperhatikan kalam nafsi (kalam yang ada dalam jiwa), dan ini disebutkan dalam ushul.

Adapun syubhat yang bersifat sam'i (berdasarkan dalil naskhi), bagi mereka seakan-akan bersifat ikutan saja, karena menurut mereka akal adalah yang diandalkan. Namun dengan dalil tersebut mereka akan terpaksa menghadapi hal yang sama seperti yang mereka hindari, karena firman Allah: **"Allah Pencipta segala sesuatu"** (Ar-Ra'd: 16), baik itu mencakup keumuman yang tidak ada sesuatu pun yang dikecualikan darinya, atau tidak. Jika ayat itu berlaku umum, maka pengkhususannya bisa tanpa dalil yang berarti kesewenang-wenangan, atau dengan dalil, maka tunjukkanlah dalil itu agar kami dapat memeriksanya. Hal yang sama juga berlaku untuk masalah iradah (kehendak) jika mereka mengembalikan permasalahan kalam (firman Allah) kepadanya, demikian pula sifat-sifat Allah yang lain jika mereka mengakuinya, atau ahwal (keadaan) jika mereka mengingkarinya. Pembahasan ini bersama mereka disesuaikan dengan konteksnya.

Dan yang layak untuk dibahas dalam permasalahan ini adalah jenis-jenis dalil lain yang menunjukkan bahwa mazhab ini merupakan bid'ah yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syariat.

Di antara yang paling mengherankan untuk dikemukakan di sini adalah apa yang dikisahkan oleh Al-Mas'udi dan disebutkan oleh Al-Ajurri dalam kitab Asy-Syari'ah dengan lebih rinci daripada yang disebutkan Al-Mas'udi. Lafazh di sini adalah lafazh Al-Mas'udi dengan perbaikan pada beberapa kata. Ia berkata:

"Shalih bin Ali Al-Hasyimi menceritakan: Suatu hari saya menghadiri majelis Al-Muhtadi untuk mendengar pengaduan-pengaduan. Saya melihat kemudahan akses dan penerbitan surat-surat darinya ke berbagai wilayah mengenai pengaduan-pengaduan yang disampaikan kepadanya, dan saya merasa kagum dengan hal itu. Saya pun mulai memperhatikannya dengan pandangan saya ketika ia memeriksa surat-surat pengaduan. Jika ia mengangkat pandangannya ke arah saya, saya menundukkan kepala.

Seolah-olah ia mengetahui apa yang ada dalam pikiran saya, lalu ia berkata kepadaku: 'Wahai Shalih! Saya kira ada sesuatu dalam pikiranmu yang ingin kamu sampaikan.' Aku menjawab: 'Benar, wahai Amirul Mukminin!'

Lalu ia diam. Ketika ia selesai dari majelisnya, ia memerintahkan agar aku tidak pergi, lalu ia bangkit. Aku duduk cukup lama, kemudian aku mendatanginya sementara ia sedang berada di atas tikar shalat. Ia berkata kepadaku: 'Wahai Shalih! Apakah kamu ingin menceritakan apa yang ada dalam pikiranmu kepadaku, ataukah aku yang menceritakannya kepadamu?' Aku berkata: 'Lebih baik jika dari Amirul Mukminin.' Ia berkata: 'Sepertinya kamu kagum dengan majelis kami, lalu kamu berkata dalam hati: Sungguh baik khalifah kita ini jika saja ia tidak mengikuti pendapat ayahnya tentang penciptaan Al-Quran!'

Ia berkata: 'Aku pernah berada dalam keyakinan itu untuk waktu yang lama, hingga suatu ketika didatangkan kepada Al-Watsiq seorang syaikh ahli fiqh dan hadits dari Azanah di perbatasan Syam dalam keadaan terbelenggu. Ia bertubuh tinggi dengan uban yang tampan. Ia mengucapkan salam tanpa rasa takut, dan berdoa dengan singkat. Aku melihat rasa malu dan belas kasihan pada bola mata Al-Watsiq terhadapnya.

Al-Watsiq berkata: "Wahai Syaikh! Jawablah pertanyaan Abu Abdillah Ahmad bin Abi Du'ad tentang apa yang ia tanyakan kepadamu." Syaikh itu berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Ahmad terlalu kecil, lemah, dan tidak berarti dalam berdebat."

Aku melihat Al-Watsiq, di tempat yang tadinya ada belas kasihan kini berubah menjadi kemarahan. Ia berkata: "Abu Abdillah kecil, lemah, dan tidak berarti saat berdebat denganmu?!" Syaikh itu berkata: "Tenangkan dirimu, wahai

Amirul Mukminin! Apakah engkau mengizinkan untuk berbicara dengannya?" Al-Watsiq berkata: "Aku izinkan."

Lalu syaikh itu menghadap Ahmad dan berkata: "Wahai Ahmad! Ke manakah engkau mengajak manusia?" Ahmad menjawab: "Kepada perkataan tentang penciptaan Al-Quran." Syaikh itu berkata: "Pendapatmu ini yang kamu ajak manusia kepadanya tentang penciptaan Al-Quran, apakah ia termasuk bagian dari agama sehingga agama tidak sempurna kecuali dengan mengatakan pendapat ini?" Ahmad menjawab: "Ya." Syaikh berkata: "Apakah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajak manusia kepada pendapat ini ataukah tidak?" Ahmad menjawab: "Tidak." Syaikh bertanya: "Apakah beliau mengetahuinya atau tidak mengetahuinya?" Ahmad menjawab: "Beliau mengetahuinya." Syaikh berkata: "Lalu mengapa engkau mengajak manusia kepada sesuatu yang tidak diajak oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beliau meninggalkan mereka darinya?" Ahmad terdiam. Syaikh berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Ini yang pertama."

Kemudian ia berkata lagi: "Beritahu aku wahai Ahmad! Allah Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia: **'Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu'** (Al-Maidah: 3), sedangkan engkau mengatakan: agama tidak sempurna kecuali dengan pendapatmu tentang penciptaan Al-Quran. Manakah yang lebih benar tentang kesempurnaan agama: Allah Ta'ala Azza wa Jalla ataukah engkau dalam pernyataan ketidaksempurnaanmu?" Ahmad terdiam. Syaikh berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Dan ini yang kedua!"

Kemudian setelah beberapa saat ia berkata: "Beritahu aku wahai Ahmad! Allah Azza wa Jalla berfirman: **'Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu, berarti) kamu tidak menyampaikan amanat-Nya'** (Al-Maidah: 67). Apakah pendapatmu ini yang kamu ajak manusia kepadanya termasuk dalam apa yang disampaikan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam kepada umat ataukah tidak?" Ahmad terdiam. Syaikh berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Dan ini yang ketiga!"

Kemudian setelah beberapa saat ia berkata: "Beritahu aku wahai Ahmad! Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengetahui pendapatmu ini yang kamu ajak manusia kepadanya, apakah beliau mampu untuk tidak

menyampaikannya kepada mereka atautah tidak?" Ahmad menjawab: "Beliau mampu untuk itu." Syaikh berkata: "Demikian juga Abu Bakar, demikian juga Umar, demikian juga Utsman, demikian juga Ali, rahmatullahi alaihim?" Ahmad menjawab: "Ya."

Lalu ia memalingkan wajahnya kepada Al-Watsiq dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Jika tidak lapang bagi kita apa yang lapang bagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka Allah tidak akan melapangkan untuk kita." Al-Watsiq berkata: "Benar, Allah tidak akan melapangkan untuk kita jika tidak lapang bagi kita apa yang lapang bagi Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya."

Kemudian Al-Watsiq berkata: "Lepaskan belenggunya." Ketika dilepaskan, ia menarik-narik belenggu itu. Al-Watsiq berkata: "Biarkan dia." Kemudian berkata: "Wahai Syaikh! Mengapa engkau menarik-narik belenggu itu?" Ia berkata: "Karena aku telah berniat untuk menariknya. Jika aku mengambilnya, aku berwasiat agar diletakkan di hadapanku dalam kain kafanku sehingga aku dapat berkata: Ya Tuhanku! Tanyakan kepada hamba-Mu: mengapa ia membelengguku dengan kezaliman dan menakut-nakuti keluargaku?" Maka menangislah Al-Watsiq, menangis syaikh itu, dan semua yang hadir menangis.

Kemudian Al-Watsiq berkata kepadanya: "Wahai Syaikh! Maafkan aku." Syaikh berkata: "Wahai Amirul Mukminin! Aku tidak keluar dari rumahku kecuali setelah memaafkanmu karena mengagungkan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan karena kekerabatanmu dengannya."

Wajah Al-Watsiq pun berseri dan gembira. Kemudian ia berkata: "Tinggallah bersamaku agar aku bisa bersenang-senang denganmu." Syaikh berkata: "Tempatku di perbatasan itu lebih bermanfaat, dan aku sudah tua, dan aku punya keperluan." Al-Watsiq berkata: "Mintalah apa yang kamu inginkan." Syaikh berkata: "Apakah Amirul Mukminin mengizinkanku untuk kembali ke tempat yang darinya orang zalim ini mengeluarkanku?" Al-Watsiq berkata: "Aku izinkan." Dan ia memerintahkan hadiah untuknya, namun ia tidak menerimanya.

Sejak saat itu aku kembali dari pendapat tersebut, dan aku kira Al-Watsiq pun kembali darinya."

Perhatikanlah kisah ini, di dalamnya terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Dan lihatlah bagaimana cara lawan dalam membungkam lawan mereka dengan menolak mereka dengan Kitabullah dan Sunnah Nabi-Nya shallallahu alaihi wasallam.

Inti kesalahan dalam bab ini hanyalah pada satu hal, yaitu ketidaktahuan terhadap maksud-maksud syariat, dan tidak menggabungkan bagian-bagiannya satu sama lain. Sesungguhnya sumber pengambilan dalil menurut para imam yang kokoh hanyalah dengan mengambil syariat sebagai satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kaidah-kaidah universalnya dan bagian-bagian partikularnya yang tersusun di bawahnya, ayat-ayat umumnya yang tersusun berdasarkan ayat-ayat khususnya, ayat-ayat mutlaknya yang dibawa kepada ayat-ayat muqayyadnya, dan ayat-ayat mujmalnya yang ditafsirkan dengan ayat-ayat bayyannya, hingga metode-metode lainnya. Jika seorang peneliti memperoleh suatu hukum dari keseluruhan dalil tersebut, maka itulah hukum yang tersusun ketika diistinbathkan.

Dan perumpamaan syariat tidak lain seperti perumpamaan manusia yang sehat dan sempurna. Sebagaimana manusia tidak dapat dikatakan sebagai manusia sehingga ia dapat berbicara, dan ia tidak berbicara hanya dengan tangan saja, tidak dengan kaki saja, tidak dengan kepala saja, dan tidak dengan lidah saja, melainkan dengan keseluruhannya yang dengannya ia disebut manusia.

Demikian pula syariat, tidak dapat dimintai hukum berdasarkan hakikat istinbath kecuali dengan keseluruhannya, bukan dari satu dalil saja dalil apa pun itu, meskipun tampak jelas bagi pandangan pertama bahwa dalil itu berbicara. Karena itu hanyalah perkiraan, bukan hakiki, seperti tangan jika dimintai berbicara maka ia hanya berbicara secara perkiraan bukan hakiki, dari segi diketahui bahwa ia adalah tangan manusia bukan dari segi ia adalah manusia, karena itu mustahil.

Maka urusan orang-orang yang kokom dalam ilmu adalah membayangkan syariat sebagai satu kesatuan yang utuh, yang sebagiannya melayani sebagian yang lain seperti anggota-anggota tubuh manusia ketika digambarkan sebagai satu kesatuan.

Sedangkan urusan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat adalah mengambil suatu dalil apa pun dalil itu secara mudah dan pengambilan awal, meskipun ada yang bertentangan dengannya dari dalil kulli atau juz'i. Maka seolah-olah satu anggota tubuh tidak diberi hukum hakiki dalam memahami hukum-hukum syariat. Maka orang yang mengikutinya adalah pengikut mutasyabih, dan tidak ada yang mengikutinya kecuali orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, sebagaimana Allah telah bersaksi tentang hal itu. **"Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?"** (An-Nisa: 87).

Bab tentang Mengambil Ayat-Ayat Mutlak Sebelum Memperhatikan Ayat-Ayat Muqayyadnya

Bab

Berdasarkan hal itu kami katakan:

Termasuk mengikuti ayat-ayat mutasyabihat adalah mengambil ayat-ayat mutlak sebelum memperhatikan ayat-ayat muqayyadnya, atau mengambil ayat-ayat umum tanpa mempertimbangkan apakah ada pengkhususnya atau tidak. Demikian pula sebaliknya, yaitu nash itu muqayyad lalu dimutlakkan, atau khusus lalu digeneralisir dengan pendapat tanpa ada dalil lain. Sesungguhnya jalan ini adalah menembak dalam kegelapan dan mengikuti hawa nafsu dalam berdali. Hal itu karena nash mutlak yang disebutkan pembatasannya menjadi musytabih (samar) jika tidak dibatasi. Jika dibatasi, maka menjadi jelas. Sebagaimana memutlakkan yang muqayyad adalah pendapat terhadap yang muqayyad itu yang bertentangan dengan nash tanpa dalil.

Contoh yang pertama: bahwa syariat telah datang tuntutananya kepada orang-orang mukallaf secara mutlak dan umum, dan tidak ada uzur yang dapat menghilangkannya kecuali uzur yang menghilangkan khitab (beban taklif) sama sekali, yaitu hilangnya akal. Jika seorang mukallaf mencapai tingkatan tertinggi dalam keutamaan-keutamaan agama sampai tingkat mana pun, maka taklif tetap berlaku atasnya hingga mati.

Tidak ada tingkatan bagi seseorang yang ia capai dalam agama seperti tingkatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, kemudian tingkatan para

sahabatnya yang mulia, dan tidak gugur dari mereka taklif sedikitpun, kecuali taklif yang tidak bertanggung oleh individu, seperti orang yang lumpuh tidak dituntut untuk berjihad, orang yang tidak bisa berdiri tidak dituntut untuk shalat dengan berdiri, dan wanita haid tidak dituntut untuk shalat yang diwajibkan dalam keadaan haidnya, dan yang semacam itu.

Maka barangsiapa berpendapat bahwa taklif dapat digugurkan dengan mencapai tingkatan tertentu dari tingkatan-tingkatan agama seperti yang dikatakan oleh ahli ibahah (kaum libartin), maka pendapatnya adalah bid'ah yang mengeluarkan dari agama.

Termasuk dalam hal ini adalah tuduhan ahli bid'ah terhadap hadits-hadits shahih bahwa hadits-hadits itu bertentangan dengan Al-Quran, atau sebagian hadits bertentangan dengan sebagian yang lain, atau makna-maknanya rusak, atau bertentangan dengan akal, sebagaimana mereka menghukumi demikian terhadap sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang berperkara kepada beliau: *"Demi Dzat yang jiwaku di tangan-Nya, sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah: seratus ekor kambing dan pembantu dikembalikan kepadamu, dan untuk anakmu cambuk seratus dan pengasingan setahun, dan untuk istri laki-laki ini rajam. Wahai Unais, pergilah besok kepada istri laki-laki ini, jika ia mengaku maka rajamlah ia. Maka ia mendatangnya keesokan harinya, lalu ia mengaku, maka ia merajamnya."*

Mereka berkata: Ini bertentangan dengan Kitabullah, karena beliau memutuskan dengan rajam dan pengasingan, padahal tidak ada penyebutan rajam dan pengasingan dalam Kitabullah. Jika hadits itu batil, maka itulah yang kami maksud. Dan jika hadits itu benar, maka ia telah bertentangan dengan Kitabullah dengan menambahkan rajam dan pengasingan.

Ini adalah mengikuti yang mutasyabih, karena kata "kitab" dalam bahasa Arab dan dalam syariat memiliki beberapa makna, di antaranya: hukum dan kewajiban, seperti firman Allah Ta'ala: **"Diwajibkan atas kamu oleh Allah"** (An-Nisa: 24), dan firman-Nya: **"Diwajibkan atas kamu berpuasa"** (Al-Baqarah: 183), **"Dan mereka berkata: Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan peperangan atas kami"** (An-Nisa: 77). Maka maknanya: *Sungguh aku akan memutuskan di antara kalian berdua dengan Kitabullah*, yaitu dengan hukum

Allah yang telah disyariatkan untuk kami. Sebagaimana kata "kitab" juga digunakan untuk Al-Quran. Maka pengkhususan mereka terhadap kata "kitab" dengan salah satu makna tanpa dalil adalah mengikuti dalil-dalil yang mutasyabihat.

Dalam hadits disebutkan: *"Perumpamaan umatku seperti hujan, tidak diketahui mana yang lebih baik, awalnya ataukah akhirnya?"* Mereka berkata: Ini menunjukkan bahwa tidak ditetapkan untuk awal umat ini keutamaan khusus di atas akhirnya dan tidak sebaliknya.

Kemudian diriwayatkan: *"Sesungguhnya Islam dimulai dengan asing, dan akan kembali asing sebagaimana awalnya, maka kebahagiaan untuk orang-orang yang asing."* Maka ini menunjukkan keutamaan orang-orang awal dan akhir di atas yang tengah.

Kemudian diriwayatkan: *"Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kemudian yang setelah mereka, kemudian yang setelah mereka."* Maka ini menunjukkan bahwa orang-orang awal adalah yang paling utama secara mutlak. Mereka berkata: Ini adalah pertentangan!

Dan mereka berdusta, tidak ada pertentangan dan tidak ada perbedaan. Hal itu karena pertentangan jika tampak pada pandangan pertama dalam perkataan-perkataan syariat, maka ada dua kemungkinan: tidak mungkin dikompromikan sama sekali, atau mungkin dikompromikan.

Jika tidak mungkin, maka kemungkinan ini ada antara qath'i dan zhanni, atau antara dua zhanni. Adapun antara dua qath'i, maka tidak terjadi dalam syariat dan tidak mungkin terjadi, karena pertentangan dua qath'i adalah mustahil.

Jika terjadi antara qath'i dan zhanni, maka yang zhanni batal.

Jika terjadi antara dua zhanni, maka di sini para ulama melakukan tarjih (pemilihan yang lebih kuat), dan beramal dengan yang lebih kuat adalah wajib.

Dan jika mungkin dikompromikan, maka para peneliti sepakat untuk mengamalkan cara pengkompromian, meskipun cara itu lemah, karena pengkompromian menurut mereka lebih utama, dan mengamalkan dalil-dalil lebih utama daripada mengabaikan sebagiannya.

Maka ahli bid'ah ini tidak mengangkat kepala terhadap kaidah ini, entah karena jahil atau karena keras kepala.

Jika telah terbukti hal ini, maka sabda Nabi: *"Sebaik-baik generasi adalah generasiku"*, adalah pokok dalam bab ini. Maka tidak ada seorang pun dari kita yang mencapai tingkatan para sahabat radhiyallahu anhum. Dan selain hadits itu dapat ditakwil berdasarkan kondisi atau masa tertentu atau dalam beberapa segi.

Adapun sabdanya: *"Maka kebahagiaan untuk orang-orang yang asing"*, tidak ada nash di dalamnya tentang keutamaan yang dimaksud, melainkan dalil tentang pahala yang baik. Dan tinggal pembahasan tentang apakah pahala mereka seperti pahala para sahabat atau di bawahnya atau di atasnya masih mungkin. Dalam hadits itu tidak ada dalil tentang hal itu, maka tidak ada pilihan kecuali mengembalikannya kepada pokok dan tidak ada kesamaran.

Dan di antara contoh itu adalah perkataan mereka tentang pertentangan dalam sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Janganlah kalian mengutamakan aku atas Yunus bin Matta"*, dan *"Jangan kalian memilih-milih antara para nabi dengan diriku"*, serta sabdanya: *"Aku adalah penghulu anak cucu Adam dan tidak ada kesombongan"*. Padahal cara menggabungkan keduanya sudah jelas.

Dan di antaranya mereka berkata tentang sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah ia mencelupkan tangannya ke dalam wadah hingga ia mencucinya tiga kali, karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam"*. Bahwa hadits ini merusak awalnya dengan akhirnya, karena awalnya benar seandainya bukan karena perkataannya: Karena sesungguhnya salah seorang di antara kalian tidak tahu demikian... Tidak ada seorang pun di antara kita kecuali ia tahu di mana tangannya bermalam. Dan yang paling parah adalah jika ia menyentuh kemaluannya dengan tangannya. Seandainya seseorang melakukan itu dalam keadaan sadar, ia tidak akan diperintahkan untuk mencuci tangannya. Lalu bagaimana ia diperintahkan untuk mencuci sedangkan ia tidak tahu apakah ia menyentuh kemaluannya atau tidak?!

Dan keberatan ini dari jenis yang sebelumnya, karena orang yang tidur mungkin menyentuh kemaluannya lalu terkena sesuatu dari najis di tempat itu karena tidak istinja sebelum tidur, atau ia beristijmar di atas tempat istijmar. Dan seandainya ia dalam keadaan terjaga lalu menyentuhnya, ia akan tahu ada najis ketika menempel di tangannya, maka ia mencucinya di wadah agar tidak merusak air. Dan jika ini dimungkinkan, keberatan tersebut tidak terarah.

Maka semua yang disebutkan dalam bab ini kembali kepada menggugurkan hadits-hadits dengan pendapat yang tercela yang telah dikemukakan dalilnya bahwa itu termasuk dari bid'ah-bid'ah yang diada-adakan.

Bab: Mengubah Dalil-Dalil dari Tempatnya

Dan di antaranya: mengubah dalil-dalil dari tempatnya:

Yaitu dengan mengembalikan dalil pada suatu manath (tempat pemberlakuan hukum), lalu mengalihkannya dari manath tersebut kepada perkara lain, dengan memberikan kesan bahwa kedua manath itu satu, padahal itu termasuk dari hal-hal tersembunyi dalam mengubah kalam dari tempatnya, wal 'iyadzubillah.

Dan sangat diduga bahwa orang yang mengakui Islam dan bahwa ia mencela pengubahan kalam dari tempatnya, tidak akan melakukan hal itu secara terang-terangan kecuali disertai kesamaran yang menyimpannya, atau kejahilan yang menghalanginya dari kebenaran, dengan hawa nafsu yang membutakannya dari mengambil dalil sesuai tempatnya. Maka dengan sebab itu ia menjadi ahli bid'ah. Penjelasan tentang itu adalah bahwa dalil syar'i apabila menghendaki suatu perkara secara umum yang berkaitan dengan ibadah misalnya, lalu mukallaf melaksanakannya secara umum juga, seperti dzikir kepada Allah, doa, dan nawafil-nawafil yang disunahkan dan yang semisalnya dari apa yang diketahui dari pembuat syariat adanya keluasan di dalamnya, maka dalil tersebut mendukung ilmunya dari dua sisi: dari sisi maknanya dan dari sisi amal salaf salih dengannya.

Maka apabila mukallaf melakukan perkara itu dengan cara tertentu, atau waktu tertentu atau tempat tertentu atau bersamaan dengan ibadah tertentu, dan ia mengikat dirinya dengan itu sehingga ia membayangkan bahwa cara, atau waktu atau tempat itu dimaksudkan secara syar'i tanpa ada dalil yang

menunjukkan hal itu, maka dalil tersebut jauh dari makna yang dijadikan dalil itu.

Maka apabila syariat misalnya menganjurkan dzikir kepada Allah, lalu suatu kaum mengikat diri untuk berkumpul di atasnya dengan satu lisan dan dengan suara, atau dalam waktu tertentu yang dikhususkan dari waktu-waktu lainnya, maka tidak ada dalam anjuran syariat apa yang menunjukkan kekhususan yang diikat ini, bahkan di dalamnya ada yang menunjukkan sebaliknya. Karena mengikat diri pada perkara-perkara yang tidak diwajibkan secara syar'i kebiasaannya dipahami sebagai pensyariatan, terutama dengan orang yang diteladani di tempat berkumpulnya manusia seperti masjid-masjid. Karena jika itu ditampakkan dengan penampakan ini dan ditempatkan di masjid-masjid seperti syi'ar-syi'ar lain yang ditempatkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam di masjid-masjid dan yang semisalnya seperti adzan, shalat dua hari raya, istisqa, dan gerhana, maka dipahami darinya tanpa keraguan bahwa itu adalah sunnah, apabila tidak dipahami darinya kewajiban. Maka lebih-lebih tidak tercakup dalam dalil yang dijadikan dalil dengannya. Maka hal itu dari sisi ini menjadi bid'ah-bid'ah yang diada-adakan dengan itu.

Dan berdasarkan itu adalah meninggalkan pengikatan diri salaf terhadap hal-hal itu atau tidak mengamalkannya, padahal mereka lebih berhak dan lebih pantas dengannya seandainya itu disyariatkan sesuai dengan kaidah-kaidah. Karena dzikir telah dianjurkan oleh syariat dengan anjuran di tempat-tempat yang banyak, hingga tidak diminta dalam memperbanyak suatu ibadah dari ibadah-ibadah apa yang diminta dari memperbanyak dzikir, seperti firman Allah Ta'ala: **"Wahai orang-orang yang beriman, berdzikirlah kepada Allah dengan dzikir yang banyak"** (Al-Ahzab: 41), dan firman-Nya: **"Dan carilah karunia Allah dan berdzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar kalian beruntung"** (Al-Jumu'ah: 10), berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya.

Dan seperti ini adalah doa, karena ia adalah dzikir kepada Allah. Dan meskipun demikian, mereka tidak mengikat diri di dalamnya dengan cara-cara tertentu, dan tidak membatasinya dengan waktu-waktu tertentu yang memberikan kesan kekhususan beribadah dengan waktu-waktu itu, kecuali apa yang ditentukan oleh dalil, seperti pagi dan petang. Dan tidak menampakkan darinya kecuali apa yang dinashkan oleh pembuat syariat untuk ditampakkan,

seperti dzikir pada dua hari raya dan semisalnya. Dan selain itu, mereka tetap bersungguh-sungguh menyembunyikannya dan merahasiakannya. Dan karena itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada mereka ketika mereka mengeraskan suara mereka: *"Pelan-pelanlah atas diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak kepada yang ghaib"*, dan yang semisalnya. Dan mereka tidak menampakkannya dalam jamaah-jamaah.

Maka setiap orang yang menyelisihi pokok ini, maka sungguh ia telah menyelisihi keumuman dalil pertama-tama, karena ia membatasi di dalamnya dengan pendapat, dan menyelisihi orang yang lebih mengetahui darinya tentang syariat yaitu salaf salih radhiyallahu 'anhum. Bahkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam meninggalkan suatu amalan padahal ia senang melakukannya karena takut manusia melakukannya lalu difardukan atas mereka. Dan dalam satu bab dari Al-Muwafaqat ada sejumlah dari ini, dan itu adalah tergelincirnya kaki. Maka mungkin dikira bahwa keumuman lafazh memberikan kesan kebolehan setiap apa yang mungkin dalam kandungannya secara kejadian, padahal tidak demikian, khususnya dalam ibadah-ibadah. Karena ia diartikan sebagai ta'abbud (ibadah murni) sesuai dengan apa yang diterima oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan salaf salih, seperti shalat-shalat ketika ditetapkan jauh dari jangkauan akal dalam rukun-rukunnya, tertibnya, waktu-waktunya, cara-caranya, dan kadar-kadarnya, dan seluruh apa yang sepertinya, sebagaimana akan disebutkan dalam bab mashalih mursalah dari kitab ini insya Allah. Maka tidak boleh masuk ke dalam ibadah-ibadah pendapat dan istihsan secara mutlak seperti ini, karena itu seperti bertentangan dengan penetapannya, dan karena akal tidak dapat memahami makna-maknanya secara terperinci.

Dan demikian pula para ulama menjaga untuk meninggalkan pemberlakuan qiyas di dalamnya, seperti Malik bin Anas rahimahullah, karena ia sangat menjaga untuk membuang pendapat, dan tidak mengamalkan di dalamnya dari jenis-jenis qiyas kecuali qiyas nafyul fariq (menafikan perbedaan), di mana ia terpaksa padanya. Dan demikian pula ulama lainnya meskipun berbeda-beda, namun mereka semua menjaga dalam ibadah-ibadah untuk mengikuti nash-nashnya dan hal-hal yang dinukilkan darinya, berbeda dengan selainnya. Maka sesuai dengannya bukan secara mutlak, karena

sesungguhnya manusia telah diperintahkan dengan itu secara umum misalnya.

Maka yang mengkhususkan seperti menyelisihi pengertian keluasan, dan jika tidak dipahami dari itu adanya keluasan, maka harus kembali kepada pokok berhenti dari yang dinukilkan, karena jika kita keluar darinya, kita akan ragu dalam kenyataan bahwa ibadah dengan cara itu disyariatkan, atau kita memutuskan bahwa ia tidak disyariatkan, menurut dua jalan yang ditunjukkan dalam kitab Al-Muwafaqat. Maka wajib kembali kepada yang dinukilkan dengan berhenti tanpa tambahan dan tanpa pengurangan. Kemudian jika kita memahami adanya keluasan, maka harus mempertimbangkan perkara lain, yaitu hendaknya amal itu sedemikian rupa sehingga tidak memberikan kesan kekhususan waktu tanpa yang lainnya, atau tempat tanpa yang lainnya, atau cara tanpa yang lainnya, atau memberikan kesan perpindahan hukum dari istihbab (disunahkan) misalnya kepada sunnah atau fardhu. Karena mungkin saja kelanggengan di atasnya dengan cara tertentu di tempat berkumpulnya manusia atau masjid-masjid jamaah atau semisalnya memberikan kesan bahwa itu adalah sunnah atau fardhu, bahkan memang demikian.

Tidakkah engkau melihat bahwa setiap apa yang ditampakkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan beliau melanggengkannya secara jamaah, jika itu bukan fardhu maka ia adalah sunnah menurut para ulama, seperti shalat dua hari raya, istisqa, gerhana, dan semisalnya? Berbeda dengan qiyamul lail dan nawafil-nawafil lainnya, karena ia adalah mustahabbat (disunahkan), dan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menganjurkan untuk menyembunyikannya. Dan hanya membahayakan jika itu tersebar dan diumumkan.

Dan di antara contoh pokok ini adalah mengikat diri dengan doa setelah shalat-shalat dengan tata cara berkumpul dan diumumkan di jamaah-jamaah. Dan akan datang penjelasan tentang itu di babnya insya Allah Ta'ala.

Bab: Sebagian dari Mereka Membangun Zhahir-Zhahir Syar'i atas Takwil-Takwil yang Tidak Masuk Akal

Dan di antaranya adalah sebagian dari mereka membangun zhahir-zhahir syar'i atas takwil-takwil yang tidak masuk akal, mereka mengklaim di

dalamnya bahwa itulah yang dimaksud dan dikehendaki, bukan apa yang dipahami orang Arab darinya, disandarkan menurut mereka kepada pokok yang tidak masuk akal:

Yaitu bahwa mereka, sebagaimana disebutkan para ulama, adalah kaum yang ingin membatalkan syariat secara keseluruhan dan terperinci, dan menanamkan hal itu di antara manusia agar agama terlepas dari tangan mereka. Maka mereka tidak bisa menanamkan itu secara terang-terangan karena akan ditolak di hadapan mereka dan tangan penguasa akan menjangkau mereka. Maka mereka mengalihkan perhatian mereka kepada tipu daya terhadap apa yang mereka maksudkan dengan berbagai jenis tipu daya. Di antara tipu daya itu adalah mengalihkan perhatian dari zhahir dengan mengalihkan kepada bahwa ia memiliki bathin yang dimaksudkan, dan bahwa zhahir tidak dikehendaki.

Maka mereka berkata: Setiap apa yang datang dalam syariat dari zhahir-zhahir dalam taklif, kebangkitan, perkara-perkara ilahiyah, maka itu adalah perumpamaan dan simbol kepada bathin.

Maka di antara yang mereka klaim dalam hal-hal syar'i: Bahwa janabah adalah ketertarikan da'i (penyeru) kepada mustajib (yang merespons) dengan membocorkan rahasia kepadanya sebelum mencapai tingkatan kelayakan. Dan makna mandi adalah memperbaharui janji atas orang yang melakukan itu. Dan makna bersetubuh dengan binatang adalah mencela orang yang tidak memiliki janji dan tidak membayar sesuatu dari sedekah percakapan rahasia, yaitu seratus sembilan belas dirham menurut mereka. Mereka berkata: Karena itu syariat mewajibkan membunuh pelaku dan yang dilakukannya. Jika tidak, maka binatang kapan wajib dibunuh?! Dan mimpi basah adalah lisannya mendahului untuk membocorkan rahasia di tempat yang bukan tempatnya, maka atasnya mandi, yaitu memperbaharui perjanjian. Dan suci adalah berlepas diri dari keyakinan setiap madzhab selain mengikuti imam. Dan tayammum adalah mengambil dari ma'dzun sampai ia bahagia dengan menyaksikan da'i dan imam. Dan puasa adalah menahan diri dari membuka rahasia.

Dan mereka memiliki dari kebohongan ini banyak dalam perkara-perkara ilahiyah, perkara-perkara taklif, dan perkara-perkara akhirat. Dan semuanya

berputar untuk membatalkan syariat secara keseluruhan dan terperinci, karena mereka adalah Tsanawiyah (dualisme), Dahriyah (atheis), dan Ibahiyah (permisif), mengingkari kenabian, syariat-syariat, kebangkitan, surga, neraka, dan malaikat. Bahkan mereka mengingkari ketuhanan. Dan mereka dinamakan Bathiniyah.

Dan mungkin mereka berpegang pada huruf-huruf dan bilangan: Bahwa lubang di kepala manusia ada tujuh, dan planet-planet yang beredar ada tujuh, dan hari-hari dalam seminggu ada tujuh. Maka ini menunjukkan bahwa perputaran imam-imam ada tujuh dan dengannya sempurna. Dan bahwa tabi'at ada empat, dan musim tahun ada empat, maka menunjukkan bahwa empat pokok adalah sabiq dan tali dua tuhan menurut mereka, dan nathiq dan asas yaitu dua imam, dan buruj ada dua belas menunjukkan bahwa hujjah ada dua belas, yaitu para da'i... sampai berbagai jenis dari hal semacam ini.

Dan semuanya tidak ada di dalamnya apa yang layak dihadapi dengan penolakan, karena setiap kelompok dari ahli bid'ah selain mereka mungkin berpegang pada syubhat yang memerlukan kajian bersamanya. Adapun mereka, maka mereka telah melepaskan dalam omong kosong belenggu, dan menjadi sasaran celaan, dan bahan tertawaan orang-orang berakal. Dan hanyasanya mereka menisbatkan kebatilan-kebatilan ini kepada imam ma'shum yang mereka klaim. Dan pembatalan imamah sudah diketahui dalam kitab-kitab ahli kalam. Tetapi harus ada nuktat yang ringkas dalam menolak mereka.

Maka tidak lepas bahwa itu menurut mereka:

Baik dari sisi klaim dharurah (keniscayaan), dan ini mustahil, karena dharuri adalah apa yang sama di dalamnya orang-orang berakal ilmu dan pemahaman, dan ini tidak demikian.

Atau dari sisi imam ma'shum, maka pendengaran mereka darinya tentang takwil-takwil itu.

Maka kami katakan kepada orang yang mengklaim itu: Apa yang memanggilmu untuk membenarkan imam ma'shum tanpa Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dengan mu'jizat sedangkan imammu tidak

memiliki mu'jizat?! Maka Al-Qur'an menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah zhahirnya, bukan apa yang engkau klaim.

Jika ia berkata: Zhahir Al-Qur'an adalah simbol kepada bathin yang dipahami imam ma'shum dan tidak dipahaminya, maka kami belajar darinya. Dikatakan kepada mereka: Dari sisi mana kalian belajar darinya? Dengan menyaksikan hatinya dengan mata? Atau dengan pendengaran darinya? Dan harus bersandar kepada pendengaran dengan telinga. Maka dikatakan: Maka mungkin lafazhnya memiliki zhahir yang memiliki bathin yang tidak engkau pahami dan tidak memberitahumu kepadanya, maka tidak dipercaya apa yang engkau pahami dari zhahir lafazhnya!

Jika ia berkata: Ia menjelaskan makna dan berkata: Apa yang aku sebutkan adalah zhahir tidak ada simbol di dalamnya, atau yang dimaksud adalah zhahirnya. Dikatakan kepadanya: Dan dengan apa engkau mengetahui perkataannya kepadamu bahwa ia zhahir, bahwa tidak ada simbol di dalamnya, bahkan ia seperti yang ia katakan, karena mungkin ia memiliki bathin yang tidak engkau pahami juga. Maka tidak berhenti imam menjelaskan dengan lafazh sedangkan madzhab menyeru kepada bahwa ia memiliki di dalamnya simbol.

Dan seandainya kita mengandaikan bahwa imam mengingkari bathin, maka mungkin di bawah pengingkarannya ada simbol yang tidak engkau pahami juga, hingga seandainya ia bersumpah dengan talak zhahir bahwa ia tidak bermaksud kecuali zhahir, mungkin dalam talaknya ada simbol dan itu adalah bathinnya dan bukan menjadi apa yang ditunjukkan zhahir.

Jika ia berkata: Itu membawa kepada penutupan pintu pemahaman. Dikatakan kepadanya: Maka kalian menutupnya berkaitan dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, karena Al-Qur'an berputar untuk menetapkan keesaan, surga, neraka, kebangkitan, kenabian, wahyu, dan malaikat, ditegaskan semua itu dengan sumpah. Dan kalian berkata: Sesungguhnya zhahirnya tidak dikehendaki dan sesungguhnya di bawahnya ada simbol! Maka jika itu boleh menurut kalian berkaitan dengan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam untuk maslahat dan rahasia baginya dalam simbol, maka boleh berkaitan dengan ma'shummu kalian bahwa ia menampakkan kepada kalian

selain apa yang ia sembunyikan untuk maslahat dan rahasia baginya di dalamnya. Dan ini tidak ada jalan keluar bagi mereka darinya.

Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah berkata: "Seharusnya manusia mengetahui bahwa kedudukan kelompok ini adalah yang paling hina dari kedudukan setiap kelompok sesat; karena engkau tidak akan menemukan kelompok yang membatalkan madzhab mereka dengan madzhab itu sendiri selain kelompok yang disebut Bathiniyyah ini, karena madzhab mereka adalah membatalkan penalaran dan mengubah lafazh-lafazh dari makna aslinya dengan dalih ramz (simbol), dan semua yang dapat diucapkan oleh lidah mereka, maka itu adalah penalaran atau periwayatan. Adapun penalaran; maka mereka telah membolehkan bahwa lafazh dimaksudkan dengan selain makna aslinya, sehingga tidak ada pegangan bagi mereka, dan taufiq berada di tangan Allah.

Ibnu Al-Arabi menyebutkan dalam kitab Al-Awashim suatu pendekatan lain dalam menolak mereka yang lebih mudah dari ini—dan ia berkata: "Mereka tidak mampu menghadapinya"—, yaitu dengan mengarahkan kepada mereka pertanyaan "mengapa?" dalam setiap yang mereka klaim, secara khusus. Maka setiap orang dari mereka yang ditanyai demikian; akan terdiam tak berkutik. Dia menceritakan mengenai hal itu sebuah kisah menarik yang bagus tempatnya di sini.

Pemahaman terhadap madzhab ini sudah cukup untuk menampakkan kebatilannya; namun meskipun kerusakannya jelas dan jauh dari syariat, kelompok-kelompok telah mengadopsinya dan membangun di atasnya bid'ah-bid'ah yang keji; (di antaranya) madzhab Al-Mahdi Al-Maghribi; karena dia menganggap dirinya sebagai Imam yang ditunggu, dan bahwa dia maksum, hingga barangsiapa yang meragukan kemaksuman atau bahwa dia adalah Al-Mahdi yang ditunggu; maka dia kafir.

Para pengikutnya mengklaim bahwa dia mengarang kitab tentang imamah yang menyebutkan bahwa Allah menjadikan Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan Muhammad alaihimussalam sebagai khalifah, dan bahwa masa kekhilafahan adalah tiga puluh tahun, dan setelah itu terjadi perpecahan dan hawa nafsu, ketamakan yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan kekaguman setiap pemilik pendapat dengan pendapatnya. Maka keadaan terus seperti itu,

kebatilan tampak, kebenaran tersembunyi, ilmu terangkat—sebagaimana beliau shallallahu alaihi wasallam mengabarkan—, kebodohan tampak, dan tidak tersisa dari agama kecuali namanya, dan tidak dari Al-Quran kecuali tulisannya, hingga Allah mendatangkan Al-Imam, maka dengannya agama dikembalikan; sebagaimana beliau shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Islam dimulai dalam keadaan asing, dan akan kembali asing sebagaimana permulaan, maka beruntunglah orang-orang yang asing."*

Dan dia berkata: Bahwa kelompoknya adalah orang-orang yang asing; sebagai klaim tanpa bukti yang melebihi pengakuan. Dia berkata dalam kitab itu: Allah mendatangkan Al-Mahdi, dan ketaatannya murni bersih, tidak pernah terlihat seperti sebelumnya maupun sesudah, dan bahwa dengannya tegak langit dan bumi, dengannya berdiri, dan tidak ada lawan baginya, tidak ada yang serupa, tidak ada tandingan, tidak ada kebohongan. Maha Tinggi Allah dari ucapannya ini—, sebagaimana dia menurunkan hadits-hadits Tirmidzi dan Abu Dawud tentang Al-Fathimi kepada dirinya sendiri, dan bahwa dia itulah tanpa keraguan.

Pertama kali dia menampakkan hal itu adalah ketika dia berdiri berkhotbah di hadapan para pengikutnya, lalu berkata: Segala puji bagi Allah yang Maha Melakukan apa yang Dia kehendaki, Maha Memutuskan apa yang Dia inginkan, tidak ada yang menolak perintah-Nya, dan tidak ada yang mengubah keputusan-Nya. Dan semoga Allah bershawat kepada Nabi yang memberi kabar gembira tentang Al-Mahdi yang akan memenuhi bumi dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana telah dipenuhi dengan kezhaliman dan ketidakadilan. Allah mengutusnyanya ketika kebenaran dihapus dengan kebatilan, dan keadilan dihilangkan dengan kezhaliman. Tempatnya di Maghrib Aqsha (barat paling jauh), waktunya di akhir zaman, namanya adalah nama Nabi alaihissalam, nasabnya adalah nasab Nabi shallallahu alaihi wasallam. Dan telah tampak kezhaliman para penguasa, bumi telah penuh dengan kerusakan, dan ini adalah akhir zaman, nama itu adalah nama, nasab itu adalah nasab, dan perbuatan itu adalah perbuatan. Dia mengisyaratkan kepada apa yang datang dalam hadits-hadits Al-Fathimi.

Ketika selesai; sepuluh orang dari para pengikutnya segera mendatangnya, lalu berkata: Sifat ini tidak ditemukan kecuali pada dirimu, maka engkau adalah Al-Mahdi. Lalu mereka membaiainya atas hal itu.

Dia mengadakan banyak hal baru dalam agama Allah; sebagai tambahan kepada pengakuan bahwa dia adalah Al-Mahdi yang dikenal, dan pengkhususan dengan kemaksuman. Kemudian dia menetapkan hal itu dalam khutbah-khutbah, dan dicetak dalam mata uang, bahkan kalimat itu menjadi kesaksian ketiga menurut mereka. Barangsiapa tidak beriman kepadanya atau meragukannya; maka dia kafir seperti orang-orang kafir lainnya. Dia mensyariatkan hukuman mati dalam tempat-tempat yang tidak ditetapkan syariat di sana, dan itu sekitar delapan belas tempat; seperti meninggalkan ketaatan perintah orang yang perintahnya harus didengar, meninggalkan kehadiran majelis-majelisnya tiga kali, dan kemunafikan jika tampak pada seseorang dibunuh... dan banyak hal lainnya.

Madzhabnya adalah (bid'ah) Zhahiriyyah, dan meskipun demikian dia membuat bid'ah berbagai hal; seperti bentuk-bentuk tatswiib, ketika mereka menyeru untuk shalat dengan "bitashalit al-Islam" dan "biqiam tashalit", "sudrin", dan "bardi" dan "ashbaha walillahil hamd"... dan lain-lain. Maka amalan dengan semuanya berjalan pada masa Muwahhidun, dan sebagian besarnya tetap ada setelah negara mereka punah, hingga aku sendiri menjumpai di Masjid Agung Granada keridhaan tentang Imam yang maksum Al-Mahdi yang dikenal, hingga hal itu dihapus dan tersisa hal-hal yang membangkitkan yang dilupakan atau dibiarkan lupa.

Sultan Abu Al-Ala Idris bin Yaqub bin Yusuf bin Abdul Mumin bin Ali dari mereka tampak baginya kejelekan apa yang mereka lakukan dari bid'ah-bid'ah ini, maka dia memerintahkan—ketika menetap di Marrakesh—khalifahnya untuk menghilangkan semua yang dibuat bid'ah sebelumnya, dan menuliskan mengenai hal itu sebuah risalah ke berbagai wilayah yang memerintahkan di dalamnya untuk mengubah sunnah itu, dan berwasiat dengan takwa kepada Allah dan meminta pertolongan kepada-Nya dan bertawakal kepada-Nya, dan bahwa dia telah membuang kebatilan dan menampakkan kebenaran, dan bahwa tidak ada Mahdi kecuali Isa, dan bahwa apa yang mereka klaim bahwa

dia Al-Mahdi adalah bid'ah yang dia hapus dan dia gugurkan nama orang yang tidak terbukti kemaksumannya.

Dia menyebutkan bahwa ayahnya Al-Manshur bermaksud untuk menampakkan apa yang dia tampakkan, dan menambal lubang yang dia tambal, namun ajal tidak membantunya untuk itu. Kemudian ketika dia meninggal dan digantikan oleh anaknya Abu Muhammad Abdul Wahid yang bergelar Ar-Rasyid; sekelompok orang dari pengikut madzhab yang menamakan diri mereka Muwahhidun datang kepadanya, lalu mereka menerima darinya dengan cara yang sangat mudah, dan mereka menjamin atas diri mereka untuk masuk di bawah ketaatannya, berdiri teguh dalam pelayanan di hadapannya, dan membela dia dengan apa yang mereka mampu, tetapi dengan syarat menyebut Al-Mahdi dan mengkhususkannya dengan kemaksuman dalam khutbah dan surat-surat, mengukir namanya yang khusus dalam mata uang, mengembalikan doa setelah shalat, dan menyeru kepadanya "bitashalit al-Islam" ketika azan sempurna, dan "bitiqam tashalit", yaitu iqamat shalat, dan yang serupa dengan itu dari "sudrin", dan "bauri" dan "ashbaha walillahil hamd"... dan lain-lain.

Ar-Rasyid telah terus bekerja dengan apa yang ditetapkan ayahnya untuk meninggalkan semua itu, namun ketika "Muwahhidun" berjanji untuk taat; mereka mensyaratkan mengembalikan apa yang ditinggalkan, maka mereka diberi harapan dalam hal itu. Ketika mereka menempati tempat mereka beberapa hari, dan tidak kembali sesuatu dari kebiasaan-kebiasaan itu; prasangka buruk mereka muncul, dan mereka memperkirakan terputusnya apa yang menjadi sandaran mereka dalam agama mereka. Hal itu sampai kepada Ar-Rasyid, lalu dia memperbaharui menenangkan mereka dengan mengembalikannya.

Sejarawan berkata: Demi Allah! Alangkah besar kegembiraan mereka dan betapa senangnya mereka mendengar hal-hal itu, dan lidah mereka terlepas dengan doa untuk khalifah mereka dengan kemenangan dan dukungan, dan kegembiraan meliputi mereka yang tua dan muda. Ini adalah sifat pelaku bid'ah selamanya, karena dia tidak akan senang dengan lebih besar daripada tersiarnya bid'ahnya dan menampakkannya. **"Dan barangsiapa yang Allah kehendaki fitnah baginya maka kamu sekali-kali tidak akan mampu menolak**

sesuatu apa pun dari Allah untuknya." (Surat Al-Maidah: 41). Dan semua ini berpusat pada pendapat tentang imamah dan kemaksuman yang merupakan pendapat Syiah.

[Bab Melampaui Batas dalam Mengagungkan Guru]

Bab

Di antaranya: Pendapat suatu kaum yang melampaui batas dalam mengagungkan guru-guru mereka, hingga mereka menyamakan mereka dengan apa yang tidak mereka layak:

Yang sedang di antara mereka mengklaim bahwa tidak ada wali Allah yang lebih agung dari si fulan, dan terkadang mereka menutup pintu kewalian dari seluruh umat kecuali orang yang disebutkan ini.

Ini adalah kebatilan murni, dan bid'ah yang keji; karena tidak mungkin orang-orang yang datang belakangan mencapai tingkatan orang-orang terdahulu selamanya. Maka sebaik-baik generasi adalah generasi yang melihat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beriman kepadanya, kemudian yang setelah mereka. Dan begitulah keadaan selamanya hingga hari Kiamat. Maka yang paling kuat keadaan ahli Islam dalam agama, amal, keyakinan, dan keadaan mereka adalah pada awal Islam, kemudian terus berkurang sedikit demi sedikit hingga akhir dunia.

Namun kebenaran tidak akan hilang sepenuhnya, bahkan harus ada kelompok yang menegakkannya dan meyakinkannya, dan bekerja dengan ketentuannya sesuai dengan kadar iman mereka, bukan seperti apa yang ada pada orang-orang terdahulu dari setiap segi. Karena seandainya salah seorang dari orang-orang belakangan menginfakkan emas seberat Gunung Uhud; dia tidak akan mencapai mud salah seorang dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan tidak pula setengahnya; sebagaimana yang dikhabarkan oleh yang benar shallallahu alaihi wasallam. Dan jika demikian dalam harta; maka demikian pula dalam seluruh cabang iman; dengan kesaksian pengalaman yang biasa.

Dan karena telah disebutkan di awal kitab bahwa agama terus berkurang; maka ini—pada dasarnya—tidak diragukan lagi, dan ini menurut Ahlussunnah

wal Jamaah. Bagaimana mungkin setelah itu diyakini bahwa dia adalah wali ahli bumi?! Dan tidak ada wali dalam umat selain dia!! Tetapi kebodohan yang dominan, melampaui batas dalam pengagungan, dan fanatik terhadap aliran, membawa kepada seperti ini atau lebih besar darinya.

Yang sedang mengklaim bahwa dia setara dengan Nabi shallallahu alaihi wasallam, kecuali bahwa wahyu tidak datang kepadanya. Aku mendengar ini dari sekelompok orang yang melampaui batas terhadap guru mereka, yang menganggap mengemban jalan mereka—dalam anggapan mereka—seperti apa yang diklaim sebagian murid Al-Hallaj tentang guru mereka secara sederhana terhadapnya.

Yang melampaui batas mengklaim tentangnya lebih keji dari ini, sebagaimana diklaim pengikut Al-Hallaj tentang Al-Hallaj.

Salah seorang guru yang adil dan jujur dalam periwayatan menceritakan kepadaku bahwa dia berkata: "Aku tinggal beberapa waktu di salah satu desa pedalaman, dan di sana banyak dari kelompok yang diisyaratkan ini."

Dia berkata: "Suatu hari aku keluar dari rumahku untuk suatu keperluan, lalu aku melihat dua orang laki-laki dari mereka duduk bercakap-cakap. Aku menduga bahwa mereka bercakap-cakap tentang sebagian cabang jalan mereka. Lalu aku mendekat kepada mereka secara sembunyi-sembunyi untuk mendengar pembicaraan mereka—karena kebiasaan mereka menyembunyikan rahasia-rahasia mereka—. Maka mereka berbicara tentang guru mereka dan keagungan kedudukannya, dan bahwa tidak ada seorang pun di dunia seperti dia. Salah satu dari mereka berkata kepada yang lain: Apakah kamu mau kebenaran? Dia adalah Nabi. Dia berkata: Ya. Dan mereka gembira dengan penyamaan ini dengan kegembiraan yang sangat besar. Kemudian salah satu dari mereka berkata kepada yang lain: Apakah kamu mau kebenaran? Dia adalah demikian. Dia berkata: Ya, ini adalah kebenaran." Yang mengabarkan kepadaku berkata: "Maka aku berdiri dari tempat itu dengan lari takut aku tertimpa bencana bersama mereka."

Ini adalah pola Syiah Imamiyyah. Seandainya bukan karena melampaui batas dalam agama, berlomba-lomba untuk memenangkan madzhab, dan tergiur-giur dalam kecintaan kepada pelaku bid'ah; hal itu tidak akan masuk dalam akal siapa pun. Tetapi Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: "*Sungguh*

kalian akan mengikuti jejak orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta..." hadits.

Maka mereka ini melampaui batas sebagaimana orang-orang Nasrani melampaui batas tentang Isa alaihissalam, ketika mereka berkata: **"Sesungguhnya Allah adalah Al-Masih putra Maryam."** (Surat Al-Maidah: 17). Maka Allah Taala berfirman: **"Katakanlah: 'Hai Ahli Kitab, janganlah kalian melampaui batas dalam agama kalian dengan tidak benar dan janganlah kalian mengikuti hawa nafsu kaum yang telah sesat dahulu dan mereka telah menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat dari jalan yang lurus."** (Surat Al-Maidah: 77). Dan dalam hadits: *"Dan janganlah kalian berlebihan memuji aku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan memuji Isa putra Maryam, tetapi katakanlah: Hamba Allah dan Rasul-Nya."*

Dan barangsiapa yang merenungkan kelompok-kelompok ini; akan menemukan bagi mereka bid'ah-bid'ah dalam cabang-cabang syariat banyak; karena bid'ah jika masuk dalam pokok; mudahlah masuknya ke dalam cabang-cabang.

[Bab Mengambil Amalan dari Mimpi]

Bab

Yang paling lemah dalilnya dari mereka adalah kaum yang bersandar dalam mengambil amalan kepada mimpi-mimpi, dan mereka menerima serta menolak karena sebabnya:

Mereka berkata: Kami melihat si fulan orang saleh, lalu dia berkata kepada kami: Tinggalkanlah ini, dan kerjakanlah ini.

Dan ini sering terjadi pada orang-orang yang menampakkan diri dengan penampilan tasawuf. Dan terkadang sebagian mereka berkata: Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam tidur, lalu beliau berkata kepadaku demikian, dan memerintahku dengan demikian. Lalu dia beramal dengannya dan meninggalkan karenanya; berpaling dari batasan-batasan yang ditetapkan dalam syariat. Dan ini adalah kesalahan, karena mimpi dari selain para Nabi tidak diputuskan hukum dengannya secara syariat dalam kondisi apa pun; kecuali jika dipresentasikan kepada apa yang ada di tangan kami dari

hukum-hukum syariat. Jika membolehkannya, maka diamalkan sesuai ketentuannya, dan jika tidak; wajib meninggalkannya dan berpaling darinya. Sesungguhnya faedahnya adalah kabar gembira atau peringatan khusus. Adapun mengambil hukum; maka tidak.

Sebagaimana diriwayatkan dari Al-Kattani rahimahullah; dia berkata: "Aku melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam mimpi, lalu aku berkata: Berdoalah kepada Allah agar tidak mematikan hatiku. Maka beliau bersabda: *Katakanlah setiap hari empat puluh kali: Ya Hayyu! Ya Qayyum! Laa ilaaha illa anta.*"

Maka ini adalah ucapan yang baik tidak ada keraguan tentang keabsahannya, dan bahwa dzikir menghidupkan hati adalah benar menurut syariat. Dan faedah mimpi adalah peringatan kepada kebaikan, dan itu termasuk sisi kabar gembira. Dan yang tersisa adalah pembahasan tentang pembatasan dengan empat puluh, dan jika tidak ditemukan dengan keharusan, maka itu lurus.

Dan dari Abu Yazid Al-Bustami; dia berkata: *Aku melihat Rabbku dalam mimpi, lalu aku berkata: Bagaimana jalan kepada-Mu? Maka Dia berfirman: Tinggalkanlah nafsumu dan datanglah.* Dan urusan ucapan ini dari syariat ada, maka beramal dengan ketentuannya benar; karena ia seperti peringatan kepada tempat dalil; karena meninggalkan nafsu artinya meninggalkan hawa nafsunya secara mutlak, dan berdiri di atas kaki penghambaan. Dan ayat-ayat menunjukkan makna ini; seperti firman-Nya Taala: **"Dan adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabb-nya dan menahan diri dari hawa nafsu—maka sesungguhnya surga itulah tempat tinggal(nya)."** (Surat An-Naziat: 40-41)... dan yang serupa dengan itu.

Seandainya dia melihat dalam tidur seseorang yang berkata: Sesungguhnya si fulan mencuri maka potonglah dia, atau orang berilmu maka tanyalah dia, atau beramallah dengan apa yang dia katakan kepadamu, atau si fulan berzina maka hukumlah dia... dan yang serupa dengan itu; tidak sah baginya beramal, hingga berdiri baginya saksi dalam keadaan terjaga, dan jika tidak; maka dia beramal tanpa syariat, karena tidak ada wahyu setelah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Tidak dikatakan: Bahwa mimpi adalah bagian dari bagian kenabian maka tidak seharusnya diabaikan, dan juga; bahwa pemberi kabar dalam mimpi

mungkin Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan beliau telah bersabda: *"Barangsiapa melihatku dalam tidur; maka sungguh dia melihatku dengan benar; karena setan tidak dapat menyerupai diriku,"* dan jika demikian... maka kabarnya dalam tidur seperti kabarnya dalam keadaan terjaga.

Karena kami berkata: Jika mimpi adalah bagian dari bagian kenabian; maka itu bukan termasuk kesempurnaan wahyu bagi kami, bahkan bagian dari bagian-bagiannya. Dan bagian tidak menggantikan keseluruhan dalam semua segi, tetapi hanya menggantikannya dalam beberapa segi. Dan telah dialihkan kepada sisi kabar gembira dan peringatan, dan di dalamnya sudah cukup.

Dan juga; sesungguhnya mimpi yang merupakan bagian dari (bagian-bagian) kenabian; syaratnya adalah mimpi yang saleh dari orang saleh. Dan terpenuhinya syarat-syarat adalah sesuatu yang perlu ditinjau, maka terkadang terpenuhi dan terkadang tidak terpenuhi.

Dan juga; mimpi terbagi kepada mimpi buruk—dan itu dari setan—, dan kepada pembicaraan jiwa, dan terkadang karena faktor pergerakan sebagian cairan tubuh. Maka kapan mimpi yang saleh dapat dipastikan hingga dihukum dengannya dan kami tinggalkan yang tidak saleh?!

Dan juga mengharuskan atas itu bahwa ada pembaharuan wahyu dengan hukum setelah Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan itu dilarang dengan ijmak.

Diceritakan bahwa Syarik bin Abdullah al-Qadhi masuk menghadap al-Mahdi. Ketika al-Mahdi melihatnya, ia berkata: "Ambilkan pedang dan kain kafan untukku!" Syarik bertanya: "Mengapa wahai Amirul Mukminin?" Al-Mahdi menjawab: "Aku melihat dalam mimpiku seolah-olah engkau menginjak permadaiku sementara engkau berpaling dariku. Aku ceritakan mimpiku kepada orang yang menafsirkannya, lalu ia berkata kepadaku: Ia menampakkan ketaatan kepadamu tetapi menyembunyikan kemaksiatan." Maka Syarik berkata kepadanya: "Demi Allah, mimpimu bukanlah mimpi Ibrahim al-Khalil alaihissalam, dan penafsir mimpimu juga bukan Yusuf ash-Shiddiq alaihissalam. Apakah dengan mimpi-mimpi yang dusta engkau memenggal leher orang-orang mukmin?" Maka al-Mahdi merasa malu dan berkata: "Keluirlah dari hadapanku." Kemudian ia memecatnya dan mengusirnya.

Al-Ghazali menceritakan dari sebagian ulama: "Bahwa ia memfatwakan wajib membunuh seorang lelaki yang mengatakan al-Quran itu makhluk. Ketika ditanyakan kembali tentang hal itu, ia berdalil bahwa seorang lelaki melihat dalam mimpinya Iblis melewati pintu Madinah dan tidak memasukinya. Lalu ditanyakan: 'Apakah engkau memasukinya?' Iblis menjawab: 'Aku tidak perlu memasukinya karena telah mencukupiku seorang lelaki yang mengatakan al-Quran itu makhluk.'" Maka lelaki itu bangkit dan berkata: "Seandainya Iblis memfatwakan wajib membunuhku dalam keadaan terjaga, apakah kalian akan mengikutinya dalam fatwanya?" Mereka menjawab: "Tidak!" Ia berkata: "Perkataannya dalam mimpi tidak lebih dari perkataannya dalam keadaan terjaga."

Adapun mimpi di mana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang yang bermimpi tentang suatu hukum, maka perlu diteliti juga. Karena jika beliau mengabarkan hukum yang sesuai dengan syariatnya, maka hukum tersebut diambil sebagaimana yang telah ditetapkan. Dan jika beliau mengabarkan yang menyalahi, maka itu mustahil. Karena beliau alaihissalam tidak menasakh syariatnya yang telah ditetapkan semasa hidupnya setelah wafatnya. Karena agama tidak bergantung ketetapan setelah wafat beliau pada terjadinya mimpi-mimpi. Karena itu batil menurut ijma'. Maka barangsiapa melihat sesuatu dari hal itu, maka tidak ada kewajiban mengamalkannya. Dan pada saat itu kami katakan: Sesungguhnya mimpinya tidak benar. Karena seandainya ia benar-benar melihat beliau, niscaya beliau tidak akan mengabarkan kepadanya sesuatu yang menyalahi syariat.

Namun masih perlu diteliti makna sabda beliau shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa melihatku dalam mimpi, maka sungguh ia telah melihatku."* Dan dalam hal ini ada dua takwil:

Pertama: Apa yang disebutkan oleh Ibnu Rusyd, ketika ia ditanya tentang seorang hakim yang disaksikan di hadapannya oleh dua orang saksi yang adil dan terkenal keadilannya dalam suatu perkara. Ketika hakim itu tidur, ia menyebutkan bahwa ia melihat Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata kepadanya: "Apakah engkau memutuskan dengan kesaksian ini? Sesungguhnya kesaksian itu batil."

Ibnu Rusyd menjawab bahwa tidak halal baginya meninggalkan amal dengan kesaksian tersebut, karena itu berarti membatalkan hukum-hukum syariat dengan mimpi, dan itu batil tidak boleh diyakini. Karena tidak ada yang mengetahui yang gaib dari mimpi kecuali para Nabi yang mimpinya adalah wahyu. Selain mereka, mimpinya hanyalah bagian dari empat puluh enam bagian dari kenabian.

Kemudian ia berkata: Dan bukanlah makna sabdanya: "*Barangsiapa melihatku, maka sungguh ia telah melihatku*," bahwa setiap orang yang melihat dalam mimpinya bahwa ia melihat beliau maka ia benar-benar telah melihat beliau secara hakiki. Dalilnya adalah bahwa orang yang bermimpi kadang melihat beliau berulang kali dengan bentuk yang berbeda-beda, dan orang yang bermimpi melihat beliau dengan sifat tertentu, sementara orang lain melihat beliau dengan sifat lain. Tidak boleh bentuk Nabi shallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya berbeda-beda. Sesungguhnya makna hadits tersebut: Barangsiapa melihatku sesuai dengan bentukku yang aku diciptakan dengannya, maka sungguh ia telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupai diriku. Karena beliau tidak mengatakan: "Barangsiapa melihat bahwa ia melihatku, maka sungguh ia telah melihatku," melainkan beliau bersabda: "*Barangsiapa melihatku, maka sungguh ia telah melihatku*." Dan bagaimana mungkin orang yang bermimpi ini yang melihat bahwa ia melihat beliau dalam bentuk tertentu, bahwa ia benar-benar melihat beliau dalam bentuk itu? Meskipun ia menyangka bahwa ia melihat beliau, selama ia tidak mengetahui bahwa bentuk itu adalah benar-benar bentuk beliau? Dan ini tidak ada jalan bagi siapa pun untuk mengetahuinya.

Inilah yang dinukil dari Ibnu Rusyd, dan hasilnya kembali kepada bahwa yang terlihat dalam mimpi mungkin bukan Nabi shallallahu alaihi wasallam, meskipun orang yang bermimpi meyakini bahwa itu adalah beliau.

Kedua: Yang dikatakan oleh para ulama tafsir mimpi: Bahwa setan dapat mendatangi orang yang tidur dalam bentuk salah satu kenalan orang yang bermimpi atau selain mereka, lalu menunjuk kepada lelaki lain: "Ini adalah Nabi fulan, dan ini adalah Malaikat fulan," atau yang menyerupai mereka dari orang-orang yang setan tidak dapat menyerupai mereka. Maka terjadilah kerancuan pada orang yang bermimpi dengan hal itu. Dan itu mempunyai

tanda menurut mereka. Jika demikian halnya, mungkin saja orang yang ditunjuk itu berbicara kepadanya dengan perintah dan larangan yang tidak sesuai dengan syariat. Maka orang yang bermimpi menyangka bahwa itu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, padahal tidak demikian. Maka tidak dapat dipercaya apa yang ia katakan atau ia perintahkan atau ia larang.

Dan sangat pantas jenis ini bahwa perintah atau larangan di dalamnya menyalahi kesempurnaan yang pertama. Seandainya itu benar-benar dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, seharusnya di dalamnya ada kesesuaian. Dan pada saat itu tidak ada lagi keraguan dalam masalah ini.

Ya, tidak boleh memutuskan hukum hanya dengan mimpi hingga ia mencocokkannya dengan ilmu, karena kemungkinan tercampurnya salah satu dari dua bagian dengan yang lain. Pada umumnya, tidak boleh beristidlal dengan mimpi dalam hukum-hukum kecuali orang yang lemah agamanya.

Ya, mimpi datang sebagai penghiburan, kabar gembira, dan peringatan khusus, sehingga mereka tidak memutuskan hukum berdasarkan isinya, dan tidak membangun suatu dasar di atasnya. Inilah sikap seimbang dalam mengambilnya, sebagaimana dipahami dari syariat tentangnya. Wallahu a'lam.

Pasal tentang Berkumpul pada Sebagian Malam dan Berzikir dengan Suara Keras Secara Serempak

Pasal

Kami berpendapat untuk menutup pembahasan dalam bab ini dengan pasal yang mengumpulkan sejumlah dalil-dalil yang telah disebutkan sebelumnya dan yang lainnya yang semakna dengannya. Di dalamnya terdapat sejumlah poin penting dari kitab ini yang diperlukan sesuai waktu dan keadaan, meskipun agak panjang, tetapi ia melayani pembahasan kita insya Allah.

Yaitu bahwa telah terjadi pertanyaan tentang sekelompok orang yang menyebut diri mereka sebagai para fakir, yang mengklaim bahwa mereka telah menempuh jalan kaum sufi. Mereka berkumpul pada sebagian malam dan mengambil zikir jahriyah (keras) dengan suara serempak, kemudian dengan nyanyian dan tarian hingga akhir malam. Hadir bersama mereka

sebagian orang yang menyebut diri mereka sebagai para fuqaha, yang menampakkan diri sebagai syaikh-syaikh pembimbing untuk menempuh jalan tersebut. Apakah amalan ini benar menurut syariat atau tidak?

Maka jawaban yang diberikan adalah bahwa semua itu termasuk bid'ah-bid'ah yang diada-adakan, yang menyalahi jalan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan jalan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka bermanfaatlah jawaban itu bagi siapa yang dikehendaki Allah dari makhluk-Nya.

Kemudian jawaban itu sampai ke sebagian negeri, lalu menimpa orang-orang yang mengamalkan bid'ah-bid'ah tersebut. Mereka takut jalan mereka akan terhapus dan terputusnya rezeki mereka darinya. Maka mereka ingin membela diri mereka, setelah mereka mencoba hal itu dengan menyandarkan diri kepada Sunnah melalui para syaikh sufi yang telah terbukti keutamaan mereka dan terkenal dalam beribadah hanya kepada Allah dan mengamalkan Sunnah sebagai jalan mereka. Namun istidlal mereka tidak kokoh, karena mereka berlawanan dengan apa yang ada pada kaum tersebut. Karena kaum itu telah membangun mazhab mereka atas tiga prinsip: Mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam akhlak dan perbuatan, memakan yang halal, dan ikhlas niat dalam semua amal. Sedangkan orang-orang ini telah menyalahi mereka dalam prinsip-prinsip ini, maka tidak mungkin mereka masuk di bawah golongan mereka.

Dan termasuk takdir Allah bahwa sebagian orang bertanya kepada sebagian syaikh masa itu tentang masalah yang menyerupai ini, tetapi lahirnya baik sehingga batinnya hampir tersembunyi dari orang yang tidak teliti. Maka ia menjawab - semoga Allah memaafkannya - sesuai dengan lahirnya, tanpa membahas apa yang mereka lakukan berupa bid'ah dan kesesatan.

Ketika sebagian mereka mendengar jawaban ini, ia mengirimkannya ke negeri lain, lalu ia mendatangnya. Ia pergi ke selain negerinya dan menyebarkan kepada pengikutnya bahwa di tangannya ada hujjah untuk jalan mereka yang mengalahkan setiap hujjah, dan bahwa ia mencari munazarah (debat) di dalamnya. Maka ia dipanggil untuk itu, tetapi ia tidak berdiri dan tidak pula duduk, hanya saja ia berkata: "Ini hujjahku," dan ia melemparkan surat yang

dengan tulisan tangan penjawab. Ia dan pencintanya serta pengikutnya terbang kegirangan dengannya.

Maka sampailah masalah itu ke Granada, dan diminta dari semua orang untuk meneliti masalah itu. Maka tidak ada seorang pun yang mampu meneliti masalah itu kecuali harus menampakkan wajah kebenaran di dalamnya yang dengannya Allah disembah, karena itu termasuk nasihat yang merupakan agama yang lurus dan jalan yang mustaqim.

Dan inilah ringkasan pertanyaan: Apa yang dikatakan oleh Syaikh fulan tentang sekelompok kaum muslimin yang berkumpul di ribath (tempat ibadah) di tepi laut pada malam-malam yang mulia. Mereka membaca satu juz dari al-Quran, dan mendengarkan dari kitab-kitab ceramah dan raaqi (yang melunakkan hati) sesuai yang memungkinkan pada waktu itu, dan mereka berzikir kepada Allah dengan berbagai jenis tahlil, tasbih, dan taqdis. Kemudian berdiri di antara mereka seorang qawwal (pembaca) yang menyebutkan sesuatu dalam memuji Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan melantunkan dari sima' (nyanyian) apa yang membuat jiwa rindu dan ingin mendengarnya dari sifat-sifat orang-orang saleh, dan menyebut nikmat-nikmat Allah dan anugerah-Nya. Ia membuat mereka rindu dengan menyebut tempat-tempat Hijaz dan tempat-tempat bersejarah Nabi. Maka mereka bertawajud (menampakkan kerinduan) karena rindu kepada hal itu. Kemudian mereka makan apa yang tersedia dari makanan, dan memuji Allah Subhanahu, dan mengulangi shalawat kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan berdoa kepada Allah dengan berbagai doa untuk perbaikan urusan mereka, dan mendoakan kaum muslimin dan imam mereka, lalu mereka berpisah. Apakah boleh mereka berkumpul atas apa yang disebutkan? Ataukah mereka dilarang dan diingkari? Dan barangsiapa yang mengundang mereka dari orang-orang yang mencintainya ke rumahnya dengan niat mencari berkah, apakah mereka menjawab undangannya dan berkumpul dengan cara yang disebutkan atau tidak? Maka ia menjawab dengan inti jawaban:

Majelis-majelis tilawah al-Quran dan zikir kepada Allah adalah taman-taman surga. Kemudian ia mendatangkan dalil-dalil tentang anjuran berzikir kepada Allah.

Adapun syair-syair yang dilantunkan, maka sesungguhnya syair itu adalah kalam; yang baik darinya adalah baik, dan yang buruk darinya adalah buruk. Dan dalam al-Quran tentang penyair-penyair Islam: **"Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan banyak menyebut Allah"** (Asy-Syu'ara: 227). Itu karena Hassan bin Tsabit, Abdullah bin Rawahah, dan Ka'ab ketika mendengar firman Allah: **"Dan penyair-penyair itu diikuti oleh orang-orang yang sesat"** (Asy-Syu'ara: 224), mereka menangis ketika mendengarnya, maka turunlah pengecualian. Dan telah dilantunkan syair di hadapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, dan jiwa beliau yang mulia melunak, dan air mata beliau mengalir untuk bait-bait syair saudara perempuan an-Nadhr karena sifat kasih sayang dan rahmat yang tercipta pada beliau.

Adapun tawajud ketika mendengar sima', maka ia pada asalnya adalah lembutnya jiwa dan guncangnya hati, sehingga yang lahir terpengaruh dengan terpengaruhnya yang batin. Allah berfirman: **"(yaitu) orang-orang yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka"** (Al-Anfal: 2), artinya: bergetar karena harap atau takut. Dan dari guncangnya hati terjadi guncangnya jasad. Allah berfirman: **"Seandainya kamu melihat mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri"** (Al-Kahfi: 18) ayat tersebut. Dan Allah berfirman: **"Maka segeralah kembali kepada Allah"** (Adz-Dzariyat: 50).

Maka sesungguhnya tawajud adalah lembutnya jiwa, getaran hati, dan bangkitnya rohani. Inilah tawajud dari wujud (perasaan), dan tidak ada ingkaran dari syariat terhadapnya. As-Sulami menyebutkan bahwa ia berdalil dengan ayat ini tentang gerakan wujud pada waktu sima', yaitu: **"Dan Kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu berkata: Tuhan kami"** (Al-Kahfi: 14) ayat tersebut. Ia berkata: Sesungguhnya hati-hati terikat dengan Malakut, gerakan mereka adalah cahaya-cahaya zikir, dan apa yang datang kepada mereka dari berbagai jenis sima'.

Dan di balik ini ada tawajud tanpa wujud, maka itulah tempat celaan, karena menyalahi apa yang lahir dengan apa yang batin. Dan mungkin samar masalah ini ketika ada niat untuk membangkitkan tekad dan menggerakkan gerakan dalam kebangkitan hati yang tertidur: *"Wahai manusia! Menangislah, jika kalian tidak menangis maka berusahalah menangis."*

Tetapi jauh berbeda antara keduanya.

Adapun orang yang mengundang sekelompok orang ke rumahnya, maka undangannya dijawab, dan baginya niat dan maksudnya dalam hal itu.

Inilah yang nampak untuk dicatat sesuai dengan yang lahir, dan Allah yang mengetahui yang tersembunyi, dan sesungguhnya amal itu dengan niat. Selesai apa yang ia catat.

Maka yang nampak bagiku dalam jawaban ini:

Bahwa apa yang ia sebutkan tentang majelis-majelis zikir yang benar jika sesuai dengan apa yang disepakati oleh Salaf Saleh, karena mereka dahulu berkumpul untuk mempelajari al-Quran di antara mereka, hingga sebagian mereka belajar dari sebagian yang lain dan sebagian mereka mengambil dari sebagian yang lain. Maka itu adalah majelis dari majelis-majelis zikir yang dalam contohnya datang dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan turun kepada mereka ketenangan, diliputi mereka oleh rahmat, dikelilingi mereka oleh para malaikat, dan Allah menyebut mereka kepada siapa yang ada di sisi-Nya."* Inilah yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dari berkumpul untuk membaca kalam Allah.

Demikian juga berkumpul untuk berzikir, karena itu adalah berkumpul untuk menyebut Allah. Dalam riwayat lain bahwa beliau bersabda: *"Tidaklah duduk suatu kaum berzikir kepada Allah, melainkan mereka dikelilingi oleh para malaikat..."* hadits yang disebutkan, bukan berkumpul untuk berzikir dengan suara serempak.

Dan jika orang-orang berkumpul untuk mengingat nikmat-nikmat Allah, atau saling mengingatkan dalam ilmu - jika mereka adalah ulama -, atau ada di antara mereka seorang ulama lalu duduk kepadanya orang-orang yang belajar, atau mereka berkumpul saling mengingatkan satu sama lain untuk beramal dengan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan kepada-Nya, dan yang semisalnya dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya, dan diamalkan oleh para sahabat dan

Tabi'in, maka semua majelis ini adalah majelis-majelis zikir, dan itulah yang datang padanya pahala yang datang.

Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Laila bahwa ia ditanya tentang kisah-kisah, maka ia berkata: "Aku mendapati para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam duduk dan yang ini menceritakan apa yang ia dengar dan yang ini menceritakan apa yang ia dengar. Adapun mereka duduk sebagai khatib, maka tidak."

Dan seperti yang kita lihat diamalkan di masjid-masjid berupa berkumpulnya para penuntut ilmu kepada seorang guru yang mengajarkan mereka al-Quran, atau ilmu dari ilmu-ilmu syar'i, atau berkumpul kepadanya orang awam, lalu ia mengajarkan mereka urusan agama mereka, dan mengingatkan mereka tentang Allah, dan menjelaskan kepada mereka Sunnah Nabi mereka agar mereka mengamalkannya, dan menjelaskan kepada mereka perkara-perkara baru yang merupakan kesesatan agar mereka waspada darinya dan menjauhi tempatnya dan mengamalkannya. Maka inilah majelis-majelis zikir yang sebenarnya, dan inilah yang diharamkan Allah bagi ahli bid'ah dari para fakir ini yang mengklaim bahwa mereka telah menempuh jalan tasawuf.

Jarang sekali engkau dapati di antara mereka yang bisa membaca al-Fatihah dengan baik dalam shalat kecuali dengan lahn (kesalahan), apalagi selainnya. Mereka tidak tahu bagaimana beribadah, dan tidak tahu bagaimana beristinja', atau berwudhu, atau mandi dari junub. Bagaimana mereka bisa mengetahui hal itu sedangkan mereka telah diharamkan dari majelis-majelis zikir yang diliputi rahmat, diturunkan di dalamnya ketenangan, dan dikelilingi oleh para malaikat?

Dengan padamnya cahaya ini dari mereka, mereka tersesat. Maka mereka mengikuti orang-orang bodoh seperti mereka, dan mulai membaca hadits-hadits Nabi dan ayat-ayat al-Quran lalu menurunkannya sesuai pendapat mereka, bukan sesuai dengan apa yang dikatakan ahli ilmu tentangnya. Maka mereka keluar dari jalan yang lurus hingga mereka berkumpul dan salah seorang dari mereka membaca sesuatu dari al-Quran dengan suara yang bagus, nada yang enak, irama yang baik, bacaannya menyerupai nyanyian yang tercela. Kemudian mereka berkata: "Marilah kita berzikir kepada Allah." Maka mereka mengeraskan suara mereka, mereka mengatur zikir itu

bergantian, sekelompok di satu sisi dan sekelompok di sisi lain, dengan suara serempak yang menyerupai nyanyian. Dan mereka mengklaim bahwa ini termasuk majelis-majelis zikir yang dianjurkan.

Mereka dusta, karena seandainya itu benar, niscaya Salaf Saleh lebih berhak untuk memahaminya dan mengamalkannya. Jika tidak, maka di mana dalam Kitab atau dalam Sunnah berkumpul untuk berzikir dengan suara serempak yang keras? Padahal Allah berfirman: **"Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas"** (Al-A'raf: 55).

Dan yang melampaui batas - dalam tafsir - adalah orang-orang yang mengeraskan suara mereka dalam berdoa. Dari Abu Musa, ia berkata: *"Kami bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam safar, maka orang-orang mengeraskan takbir. Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Pelankan atas diri kalian, sesungguhnya kalian tidak berdoa kepada yang tuli dan tidak pula yang gaib. Sesungguhnya kalian berdoa kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha Dekat, dan Dia bersama kalian.'"* Dan hadits ini adalah penyempurna tafsir ayat tersebut. Dan mereka radhiyallahu anhum tidak bertakbir dengan suara serempak, tetapi beliau melarang mereka dari mengeraskan suara agar mereka mematuhi ayat.

Dan telah datang dari Salaf juga larangan berkumpul untuk berzikir dan doa dengan cara yang dilakukan oleh para pembuat bid'ah ini. Dan datang dari mereka larangan tentang masjid-masjid yang dibuat untuk itu, yaitu ribath-ribath yang mereka namakan dengan ash-Shufah. Disebutkan dari hal itu oleh Ibnu Wahb, Ibnu Waddhah, dan selain keduanya apa yang di dalamnya cukup bagi siapa yang diberi taufiq oleh Allah.

Maka kesimpulan dari orang-orang ini adalah bahwa mereka berbaik sangka bahwa mereka dalam apa yang mereka lakukan adalah benar, dan mereka buruk sangka kepada Salaf Saleh ahli amal yang jelas dan benar serta ahli agama yang sah. Kemudian ketika mereka dituntut oleh keadaan dengan hujjah, mereka mengambil perkataan penjawab padahal mereka tidak mengamalkannya, dan mereka membuatnya mengatakan apa yang tidak diridhai oleh para ulama.

Hal ini telah dijelaskan dalam pernyataan beliau yang lain; ketika beliau ditanya tentang zikir para fuqara (fakir) pada zaman kita? Beliau menjawab bahwa majelis zikir yang disebutkan dalam hadits-hadits adalah majelis yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, majelis yang di dalamnya dipelajari ilmu dan agama, dan majelis yang diramaikan dengan nasihat dan peringatan tentang akhirat, surga, dan neraka; seperti majelis-majelis Sufyan Ats-Tsauri, Al-Hasan, Ibnu Sirin, dan orang-orang seperti mereka.

Adapun majelis zikir lisan, hal itu telah disebutkan secara tegas dalam hadits tentang para malaikat yang berkeliling, namun tidak disebutkan di dalamnya mengeraskan bacaan kata-kata dan meninggikan suara-suara, demikian juga hadits-hadits lainnya. Namun yang disyariatkan adalah mengumumkan kewajiban-kewajiban dan menyembunyikan amalan-amalan sunah, dan beliau menyebutkan ayat dan firman Allah Ta'ala: **"Ketika dia berseru kepada Tuhannya dengan seruan yang lembut"** (Maryam: 3), dan hadits: *"Pelankan (bacaan) atas diri kalian"*.

Beliau berkata: Fakir-fakir masa kini telah memilih waktu-waktu tertentu dan dibedakan dengan suara-suara yang lebih dekat kepada melampaui batas daripada mengikuti tuntunan, dan cara mereka menjadikannya sebagai mata pencaharian dan pekerjaan lebih dekat daripada menjadikannya sebagai ibadah dan ketaatan.

Demikian kesimpulannya secara ringkas dari sebagian besar dalil-dalilnya, dan ini adalah bukti bahwa fatwa beliau yang dijadikan hujah oleh mereka bukanlah bermaksud seperti apa yang dikehendaki para ahli bid'ah ini; karena beliau ditanya dalam fatwa ini tentang fakir-fakir masa kini, lalu beliau menjawab dengan mencela mereka, dan bahwa hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak mencakup amalan mereka. Adapun dalam fatwa yang pertama, beliau hanya ditanya tentang suatu kaum yang berkumpul untuk membaca Al-Qur'an atau untuk berzikir kepada Allah, dan pertanyaan ini berlaku untuk kaum yang berkumpul misalnya di masjid lalu mereka berzikir kepada Allah, masing-masing dari mereka dalam hatinya sendiri, atau membaca Al-Qur'an untuk dirinya sendiri; sebagaimana juga berlaku untuk majelis-majelis pengajar dan pelajar, dan yang sejenisnya seperti yang telah ditegaskan sebelumnya. Maka beliau dan ulama lainnya tidak bisa tidak

menyebutkan keutamaan-keutamaan hal itu dan pahala atas hal tersebut. Ketika beliau ditanya tentang ahli bid'ah dalam zikir dan tilawah; beliau menjelaskan apa yang seharusnya dipegang oleh orang yang diberi taufiq, dan tidak ada taufiq kecuali dari Allah Yang Maha Tinggi lagi Maha Agung.

Adapun apa yang beliau sebutkan tentang melantunkan syair-syair; maka diperbolehkan bagi seseorang untuk melantunkan syair yang tidak ada di dalamnya kata-kata kotor dan tidak menyebutkan kemaksiatan, dan mendengarkannya dari orang lain ketika dilantunkan, sesuai dengan batasan sebagaimana dilantunkan di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, atau dipraktikkan oleh para sahabat dan tabi'in serta ulama yang diteladani. Hal itu karena beliau melantunkan dan mendengar syair untuk berbagai manfaat:

Di antaranya: Membela Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan membela Islam serta pemeluknya. Oleh karena itu, *Hassan bin Tsabit radhiyallahu 'anhu telah dibuatkan mimbar di masjid untuk melantunkan syair di atasnya ketika datang utusan-utusan, sehingga mereka berkata: Khatibnya lebih fasih dari khatib kami, dan penyairnya lebih mahir dari penyair kami. Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepadanya: "Hujatlah mereka dan Jibril bersamamu"*. Ini termasuk bagian dari jihad di jalan Allah, maka tidak ada bagi para fakir dari keutamaan ini dalam nyanyian mereka dengan syair, sedikit pun atau banyak.

Di antaranya: Bahwa mereka mengungkapkan kebutuhan-kebutuhan mereka dan meminta pertolongan dengan mendahulukan bait-bait syair sebelum permintaan mereka; sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Zuhair radhiyallahu 'anhu, dan saudara perempuan An-Nadhr bin Al-Harits; dan seperti apa yang dilakukan para penyair kepada para pembesar; ini tidak ada haraj di dalamnya selama tidak ada dalam syair itu penyebutan yang tidak diperbolehkan. Sejenisnya pada berbagai zaman adalah penyair-penyair mempersembahkan kepada para khalifah, raja-raja, dan yang sejenisnya potongan-potongan syair mereka sebelum permintaan mereka; sebagaimana yang dilakukan fakir-fakir masa kini yang khusus meminta-minta kepada manusia, padahal mereka mampu mencari nafkah. Dalam hadits disebutkan: *"Sedekah tidak sah untuk orang kaya, dan tidak untuk orang yang berbadan sehat lagi kuat"*. Mereka

melantunkan syair-syair yang di dalamnya disebutkan Allah dan Rasul-Nya, dan seringkali di dalamnya ada yang tidak diperbolehkan secara syariat. Mereka menjadikan penyebutan Allah dan Rasul-Nya sebagai alat di pasar-pasar dan tempat-tempat kotor, dan mereka menjadikan hal itu sebagai alat untuk mengambil apa yang ada di tangan manusia, namun dengan suara-suara yang merdu; yang dikhawatirkan karenanya terhadap para wanita dan orang-orang yang tidak berakal dari kalangan laki-laki.

Di antaranya: Bahwa mereka terkadang melantunkan syair dalam perjalanan jihad; untuk menyemangati jiwa-jiwa yang lelah, dan membangunkan kendaraan agar bangkit membawa beban-bebannya, dan ini baik.

Namun orang-orang Arab tidak memiliki bagian dari memperindah nada-nada seperti yang dilakukan orang-orang pada hari ini, bahkan mereka melantunkan syair secara mutlak tanpa mempelajari irama-irama ini yang terjadi setelah mereka. Bahkan mereka melembutkan suara dan memanjangkannya dengan cara yang sesuai dengan kesederhanaan orang Arab yang tidak mengenal kesenian musik. Maka tidak ada di dalamnya kenikmatan atau keterpesonaan yang melalaikan, hanya ada sedikit semangat saja; sebagaimana *orang Habasyah dan Abdullah bin Rawahah berdendang di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan sebagaimana orang-orang Anshar mengucapkan ketika menggali parit: "Kami adalah orang-orang yang membaiai Muhammad... untuk berjihad selama kami hidup selamanya", maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab mereka dengan (sabda): "Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Maka ampunilah orang-orang Anshar dan Muhajirin".*

Di antaranya: Bahwa seseorang menggunakan satu bait atau beberapa bait hikmah dalam dirinya; untuk menasihati dirinya atau menyemangatnya atau menggerakkannya sesuai dengan makna syair, atau mengingatkannya secara mutlak:

Sebagaimana dikisahkan oleh Abu Al-Hasan Al-Qarrafi Ash-Shufi dari Al-Hasan: "Bahwa suatu kaum datang kepada Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu 'anhu lalu berkata: Wahai Amirul Mukminin! Sesungguhnya kami memiliki seorang imam, jika selesai dari shalatnya dia bernyanyi. Maka Umar berkata: Siapa dia? Lalu disebutkan nama orang itu. Maka Umar berkata:

Marilah kita ke tempatnya; karena jika kita mengutus seseorang kepadanya dia akan mengira bahwa kita menyelidiki urusannya. Beliau berkata: Maka Umar pergi bersama sejumlah sahabat Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam hingga mereka mendatangi orang itu dan dia berada di masjid. Ketika orang itu melihat Umar, dia berdiri dan menyambutnya lalu berkata: Wahai Amirul Mukminin, apa keperluanmu? Dan apa yang membawamu ke sini? Jika keperluan adalah untuk kami; kami lebih berhak untuk mendatangimu daripada kamu mendatangi kami. Dan jika keperluan adalah untukmu; maka paling berhak kita memuliakan adalah khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Umar berkata kepadanya: Celakalah kamu! Telah sampai kepadaku suatu perkara tentangmu yang menyedihkanku. Dia berkata: Apa itu wahai Amirul Mukminin? Umar berkata: Apakah kamu bersenda gurau dalam ibadahmu? Dia berkata: Tidak wahai Amirul Mukminin, tetapi itu adalah nasihat yang aku nasihatkan kepada diriku. Umar berkata: Ucapkanlah, jika perkataan yang baik aku akan mengucapkannya bersamamu, dan jika buruk aku akan melarangmu darinya. Maka dia berkata:

Dan hati, setiap kali aku menasihatinya... dalam panjangnya perpisahan menginginkan kesusahanku Aku tidak melihatnya sepanjang masa kecuali lalai... dalam kelanjutannya sungguh telah sangat menyakitiku Wahai teman yang buruk, apa-apaan masa muda ini... habis umur begini dalam permainan Dan masa muda yang telah berlalu dariku... sebelum aku memenuhi keinginanmu darinya Aku tidak mengharapkan setelahnya kecuali kehancuran... sempit uban bagiku tempat keluar Celaka diriku, aku tidak melihatnya selamanya... dalam kebaikan tidak dan tidak dalam adab Jiwa, andai kamu tidak ada dan tidak ada cinta... awasilah Sang Pencipta dan takutlah serta gemetarlah

Beliau berkata: Maka Umar radhiyallahu 'anhunya berkata:

Jiwa, andai kamu tidak ada dan tidak ada cinta... awasilah Sang Pencipta dan takutlah serta gemetarlah

Kemudian Umar berkata: "Dengan ini hendaklah bernyanyi orang yang bernyanyi".

Maka perhatikanlah ucapannya: "Telah sampai kepadaku suatu perkara yang menyedihkanku", bersama ucapannya: Apakah kamu bersenda gurau dalam

ibadahmu; ini termasuk sangkalan yang paling keras, hingga orang itu memberitahukan bahwa dia mengulang-ulang di lisannya bait-bait hikmah yang di dalamnya ada nasihat, maka saat itu Umar membenarkannya dan menerimanya.

Inilah dan yang sejenisnya adalah perbuatan kaum itu, dan mereka dengan itu semua; tidak hanya berpuas diri dalam menyemangati jiwa-jiwa dan memberikan nasihat pada syair semata, bahkan mereka menasihati diri mereka dengan setiap nasihat. Dan mereka tidak menghadirkan para penyanyi untuk melantunkan syair-syair, karena hal itu bukan permintaan mereka, dan tidak ada pada mereka nyanyian yang digunakan pada zaman kita sesuatu pun. Hanya saja hal itu masuk ke dalam Islam setelah mereka ketika orang-orang non-Arab berbaur dengan kaum muslimin.

Dan hal itu telah dijelaskan oleh Abu Al-Hasan Al-Qarrafi, beliau berkata: "Sesungguhnya orang-orang terdahulu dari generasi pertama adalah hujah bagi orang-orang setelah mereka, dan mereka tidak melagukan syair-syair dan tidak mengiramainya dengan sebaik-baik irama; kecuali dari sisi melepaskan syair dan sambungan sajak-sajak. Jika suara salah seorang dari mereka lebih merdu dari temannya; hal itu kembali kepada asal penciptaan, mereka tidak dibuat-buat dan tidak dipaksakan".

Inilah yang beliau katakan, oleh karena itu para ulama menegaskan kemakruhan hal yang baru ini. Bahkan Malik bin Anas radhiyallahu 'anhu ditanya tentang nyanyian yang digunakan oleh penduduk Madinah? Maka beliau berkata: "Sesungguhnya itu hanya dilakukan oleh orang-orang fasik".

Dan orang-orang terdahulu juga tidak menganggap nyanyian sebagai bagian dari cara beribadah dan mencari kelembutan jiwa serta kekhusyukan hati, sehingga mereka sengaja melakukannya, dan dengan sengaja pada malam-malam yang mulia mereka berkumpul untuk zikir jahr (keras), syathhah (tarian sufi), menari, pura-pura pingsan, berteriak, dan menghentakkan kaki sesuai irama tepukan tangan atau alat-alat musik dan kesesuaian nada-nada.

Apakah dalam perkataan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam dan perbuatan beliau yang diriwayatkan dalam kitab-kitab shahih atau perbuatan salaf shalih atau salah satu dari para ulama dalam hal itu ada atsar? Atau dalam

perkataan mujib (penjawab) ada yang menyatakan secara tegas kebolehan seperti ini?!

Bahkan beliau ditanya tentang melantunkan syair-syair di menara-menara sebagaimana dilakukan para muazin hari ini dalam doa di waktu sahur? Maka beliau menjawab bahwa itu adalah bid'ah ditambah dengan bid'ah; karena berdoa di menara-menara adalah bid'ah, dan melantunkan syair dan qasidah adalah bid'ah lain, karena hal itu tidak ada pada zaman salaf yang diteladani.

Sebagaimana beliau ditanya tentang zikir jahr (keras) di depan jenazah? Maka beliau menjawab bahwa sunnah dalam mengiringi jenazah adalah diam, berpikir, dan mengambil pelajaran, dan bahwa itu adalah perbuatan salaf. Mengikuti mereka adalah sunnah, dan menyelisihi mereka adalah bid'ah. Malik telah berkata: Tidak akan datang generasi akhir umat ini dengan yang lebih memberi petunjuk dari apa yang ada pada generasi awalnya.

Adapun apa yang disebutkan oleh mujib tentang tawajud (gerak spontan) ketika mendengar musik; bahwa itu adalah dampak kelembutan jiwa dan guncangan hati; maka beliau tidak menjelaskan dampak itu apa; sebagaimana beliau tidak menjelaskan makna kelembutan, dan tidak menjelaskannya dengan tafsir yang mengarahkan kepada pemahaman tawajud menurut kaum sufi. Hanya saja dalam perkataan beliau bahwa ada dampak yang tampak yang muncul pada tubuh orang yang bertawajud, dan dampak itu memerlukan penafsiran, kemudian tawajud memerlukan penjelasan sesuai dengan apa yang tampak dari perkataan beliau tentangnya. Dan yang tampak dalam tawajud adalah apa yang muncul pada sejumlah sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, yaitu menangis dan merinding kulit yang mengikuti rasa takut yang menguasai hati, dan dengan itu Allah menggambarkan hamba-hamba-Nya dalam kitab-Nya, sebagaimana firman-Nya: **"Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik (yaitu) Al-Qur'an yang serupa (ayat-ayatnya) lagi berulang-ulang, gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Tuhannya, kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah"** (Az-Zumar: 23).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Dan apabila mereka mendengar apa yang diturunkan kepada Rasul, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata**

disebabkan kebenaran (Al-Qur'an) yang telah mereka ketahui" (Al-Ma'idah: 83).

Dan Allah berfirman: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambah imannya"** (Al-Anfal: 2), hingga firman-Nya: **"Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya"** (Al-Anfal: 4).

Dari Abdullah bin Khair radhiyallahu 'anhu berkata: *"Aku sampai kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan beliau sedang shalat, dan untuk dadanya ada suara seperti suara periuk"* (yaitu: karena menangis), dan aziz adalah suara yang menyerupai suara mendidihnya panci.

Dari Al-Hasan berkata: Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu membaca: **"Sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi - tidak ada yang dapat menolaknya"** (Ath-Thur: 7-8), maka beliau menangis karenanya sehingga beliau sakit karenanya selama dua puluh hari.

Dari Ubaidullah bin Umar; berkata: "Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu mengimami kami shalat Subuh, lalu beliau membuka Surah Yusuf dan membacanya, hingga ketika sampai kepada: **"Dan kedua matanya menjadi putih karena kesedihan dan dia adalah orang yang menahan amarahnya"** (Yusuf: 84); beliau menangis hingga terputus".

Dalam riwayat: "Ketika sampai kepada firman-Nya: **"Sesungguhnya hanyalah kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku"** (Yusuf: 86); beliau menangis hingga terdengar isak tangisnya dari belakang shaf-shaf.

Dari Abu Shalih; berkata: "Ketika penduduk Yaman datang pada zaman Abu Bakar radhiyallahu 'anhu; mereka mendengar Al-Qur'an, lalu mereka mulai menangis. Maka Abu Bakar berkata: Begitulah kami dahulu hingga keras hati kami".

Dari Ibnu Abi Laila: "Bahwa beliau membaca Surah Maryam hingga sampai kepada sujud: **"Maka mereka menyungkur dengan bersujud dan menangis"** (Maryam: 58), lalu beliau sujud karenanya. Ketika mengangkat kepalanya; beliau berkata: Sujud ini telah kami lakukan, lalu di mana tangisannya?

Dan selain itu dari atsar-atsar yang menunjukkan bahwa dampak nasihat yang terjadi tanpa dibuat-buat hanyalah dengan cara-cara ini dan yang sejenisnya.

Seperti itu juga apa yang dijadikan dalil oleh sebagian orang dari firman Allah Ta'ala: **"Dan Kami teguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri lalu berkata: Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi"** (Al-Kahfi: 14); disebutkan oleh sebagian mufassir: Dan hal itu karena ketika Allah melemparkan iman ke dalam hati mereka; mereka hadir di hadapan raja mereka Diqyanus yang kafir, lalu bergerak seekor tikus atau kucing yang karena itu raja itu takut. Maka para pemuda itu saling memandang, dan mereka tidak dapat menahan diri sehingga mereka berdiri menyatakan tauhid, mengumumkan dalil dan bukti, mengingkari kepada raja agama kekafiran, dengan mengorbankan jiwa mereka untuk Allah. Maka raja mengancam mereka kemudian membiarkan mereka, lalu mereka berjanji untuk keluar ke gua... hingga terjadi apa yang Allah Ta'ala kisahkan dalam kitab-Nya.

Maka tidak ada dalam hal itu pingsan, berteriak, syathhah (tarian sufi), pura-pura pingsan yang digunakan, atau sesuatu dari itu semua, dan itulah kondisi para fakir kami hari ini.

Dan diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam kitab tafsirnya dari Abdullah bin 'Urwah bin Zubair, ia berkata: "Aku bertanya kepada nenekku Asma': Bagaimana keadaan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ketika mereka membaca Al-Quran? Ia menjawab: Mereka sebagaimana Allah mensifati mereka: **air mata mereka bercucuran dan kulit mereka merinding.** Aku berkata: Sesungguhnya ada orang-orang di sini ketika mendengar itu mereka pingsan. Maka ia berkata: Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk."

Dan diriwayatkan oleh Abu 'Ubaid dari hadis-hadis Abu Hazim, ia berkata: "Ibnu Umar melewati seorang laki-laki dari penduduk Irak yang terjatuh dan orang-orang berkumpul di sekitarnya, maka ia bertanya: Apa ini? Mereka menjawab: Jika Al-Quran dibacakan kepadanya atau ia mendengar Allah disebutkan, ia jatuh karena takut kepada Allah. Ibnu Umar berkata: Demi Allah, sesungguhnya kami takut kepada Allah tetapi kami tidak sampai jatuh! Dan ini adalah pengingkaran."

Dan dikatakan kepada Aisyah radhiyallahu 'anha: Sesungguhnya ada kaum yang jika mendengar Al-Quran mereka pingsan. Maka ia berkata: "Sesungguhnya Al-Quran lebih mulia daripada menghilangkan akal para laki-laki karenanya, tetapi sebagaimana Allah Ta'ala berfirman: **Kulit mereka yang takut kepada Tuhan mereka merinding karenanya, kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang untuk mengingat Allah.**" (Az-Zumar: 23). Dan dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu: bahwa ia ditanya tentang kaum yang dibacakan kepada mereka Al-Quran lalu mereka pingsan? Maka ia berkata: "Itu perbuatan orang-orang Khawarij!"

Dan diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dari Jabir bin Abdullah bahwa Ibnu Zubair radhiyallahu Ta'ala 'anhu berkata: "Aku datang kepada ayahku, lalu ia berkata: Di mana kamu tadi? Aku menjawab: Aku menemukan sekelompok orang yang menyebut Allah, lalu salah seorang dari mereka gemetar hingga ia pingsan karena takut kepada Allah, maka aku duduk bersama mereka. Ia berkata: Jangan duduk lagi setelah ini. Lalu ia melihatku seolah-olah itu tidak mempengaruhiku, maka ia berkata: Aku melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membaca Al-Quran, dan aku melihat Abu Bakar dan Umar membaca Al-Quran, maka tidak menimpa mereka hal ini, apakah kamu melihat mereka lebih khusyuk kepada Allah daripada Abu Bakar dan Umar?! Maka aku melihat hal itu demikian, lalu aku meninggalkan mereka."

Dan ini menunjukkan bahwa semua itu adalah pura-pura dan dibuat-buat yang tidak diridhai oleh ahli agama.

Dan Muhammad bin Sirin ditanya tentang orang yang dibacakan kepadanya lalu ia pingsan? Maka ia berkata: "Janji antara kami dan dia adalah bahwa ia duduk di atas tembok, kemudian Al-Quran dibacakan kepadanya dari awal sampai akhir, jika ia jatuh maka ia sebagaimana yang ia katakan."

Dan perkataan ini bagus untuk membedakan yang benar dan yang salah; karena sesungguhnya hal itu hanya terjadi pada orang-orang Khawarij sebagai jenis keangkuhan pada jiwa-jiwa yang condong dari kebenaran, dan jiwa bisa menipu dirinya dalam hal itu sehingga mengiranya sebagai reaksi yang benar, padahal tidak demikian. Dan dalilnya adalah bahwa hal itu tidak pernah tampak pada seorang pun dari kalangan sahabat, baik itu maupun yang menyerupainya, karena bangunan mereka adalah berdasarkan kebenaran,

maka mereka tidak menggunakan dalam agama Allah permainan-permainan buruk yang merendahkan adab dan muruwah (harga diri) ini.

Ya, tidak diingkari terjadinya pingsan dan sejenisnya atau kematian bagi orang yang mendengar nasihat dengan benar, lalu ia lemah untuk menahan kelembutan yang terjadi karenanya, maka Ibnu Sirin menjadikan patokan itu sebagai timbangan untuk yang benar dan yang salah, dan itu jelas; karena keangkuhan tidak akan bertahan dengan rasa takut jatuh dari tembok. Maka telah terjadi dari itu beberapa kejadian langka, dan tampak padanya uzur tawajud (keadaan spiritual yang muncul).

Maka diceritakan dari Abu Wa'il, ia berkata: "Kami keluar bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu 'anhu dan bersama kami ada Rabi' bin Khuthaim, lalu kami melewati seorang pandai besi, maka Abdullah berdiri melihat besi dalam api, lalu Rabi' melihatnya, maka ia terhuyung-huyung hampir jatuh. Kemudian Abdullah berjalan sebagaimana biasanya hingga kami sampai di tepi Sungai Furat pada tungku, ketika Abdullah melihatnya dan api menyala-nyala di dalamnya, ia membaca ayat ini: **Apabila neraka itu melihat mereka dari tempat yang jauh, mereka mendengar kegeramannya dan nyala apinya, hingga firman-Nya: Mereka berseru di sana: Celakalah kami.** (Al-Furqan: 12-13). Maka Rabi' pingsan; yaitu: ia kehilangan kesadaran, lalu kami membawanya, kami datangkan ia kepada keluarganya."

Ia berkata: "Dan Abdullah menungguinya sampai Zuhur tetapi ia tidak sadar, lalu ia menungguinya sampai Maghrib maka ia sadar, dan Abdullah kembali ke keluarganya."

Maka ini adalah keadaan-keadaan yang terjadi pada salah seorang dari para tabi'in yang utama di hadapan seorang sahabat, dan ia tidak mengingkarinya; karena mengetahui bahwa itu di luar kemampuannya, maka ia menjadi dengan nasihat yang baik itu seperti orang yang pingsan, maka tidak ada dosa dalam hal itu.

Dan diceritakan bahwa ada seorang pemuda yang menemani Junaid radhiyallahu 'anhu imam para sufi pada zamannya, maka pemuda itu jika mendengar sesuatu dari zikir ia berteriak, maka Junaid suatu hari berkata kepadanya: "Jika kamu melakukan itu sekali lagi, kamu tidak akan menemaniku." Maka ketika ia mendengar sesuatu ia berubah dan menahan

dirinya hingga keringat menetes dari setiap bulu tubuhnya setetes, lalu suatu hari ia berteriak dengan teriakan yang membuatnya meninggal.

Maka pemuda ini telah tampak padanya kebenaran apa yang dikatakan Salaf; karena jika teriaknya yang pertama memaksanya, ia tidak mampu menahan dirinya, meskipun dengan kesulitan, sebagaimana Rabi' bin Khuthaim tidak mampu menahan dirinya. Dan atas itu gurunya mendidiknya ketika mengingkarinya dan mengancam dengan perpisahan, karena ia memahami darinya bahwa teriakan itu dari sisa kecerobohan jiwa. Maka ketika persoalan keluar dari perbuatannya - dengan bukti kematiannya - teriaknya adalah maaf, tidak ada dosa atasnya dalam hal itu insya Allah.

Berbeda dengan kaum ini yang tidak mencium bau sifat-sifat orang-orang utama sama sekali, lalu mereka mengambil dengan menyerupai mereka, maka hawa nafsu mereka menampakkan penyerupaan dengan orang-orang Khawarij. Dan seandainya mereka berhenti pada batas yang tercela ini, tetapi mereka menambah pada itu tarian dan musik dan berputar-putar dan memukul dada, dan sebagian mereka memukul kepala mereka... dan yang menyerupai itu dari perbuatan yang menertawakan orang-orang bodoh; karena ia dari perbuatan anak-anak dan orang-orang gila, yang membuat orang-orang berakal menangis karena kasihan kepada mereka. Dan tidak ada yang mengambil seperti ini sebagai jalan kepada Allah dan menyerupai orang-orang saleh.

Dan telah sahih dari hadis Irbadh bin Sariyah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang menyentuh; air mata bercucuran karenanya dan hati gemetar karenanya...* (hadis). Maka Imam Ajurri, ulama Sunni Abu Bakar radhiyallahu 'anhu berkata: "Bedakan perkataan ini; karena ia tidak berkata: kami berteriak dari nasihat, dan tidak berteriak keras, dan tidak memukul kepala kami, dan tidak memukul dada kami, dan tidak menari, dan tidak berdansa"; sebagaimana dilakukan oleh banyak orang-orang bodoh; mereka berteriak ketika nasihat dan berteriak keras dan pura-pura pingsan.

Ia berkata: "Dan semua ini dari setan bermain dengan mereka, dan semua ini adalah bid'ah dan kesesatan, dan dikatakan kepada orang yang melakukan ini: Ketahuilah bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang paling

jujur nasihatnya, dan paling menasihati umatnya, dan paling lembut hatinya, dan sebaik-baik manusia yang datang setelahnya - tidak diragukan dalam hal itu oleh orang berakal -; mereka tidak berteriak ketika nasihatnya dan tidak berteriak keras dan tidak menari dan tidak berdansa. Dan seandainya ini benar, mereka adalah orang-orang yang paling berhak melakukan ini di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, tetapi ia adalah bid'ah dan batil dan mungkar, maka ketahuilah itu." Selesai perkataannya, dan ia jelas dalam apa yang kita bahas.

Dan harus dilihat persoalan seluruhnya yang mewajibkan terpengaruhnya yang tampak pada Salaf yang pertama dengan orang-orang yang mengaku ini. Maka kami menemukan yang pertama tampak pada mereka pengaruh itu karena zikir Allah, dan karena mendengar ayat dari Kitab Allah, dan karena penglihatan yang memberikan pelajaran; sebagaimana dalam kisah Rabi' ketika ia melihat pandai besi dan tungku yang apinya menyala, dan karena bacaan dalam salat atau selainnya. Dan kami tidak menemukan seorang pun dari mereka - dalam apa yang diriwayatkan para ulama - menggunakan senandung syair-syair agar jiwa mereka lembut sehingga lahir mereka terpengaruh. Dan kelompok fakir pada kebalikan dari mereka; karena mereka menggunakan Al-Quran dan hadis dan nasihat dan peringatan, maka lahir mereka tidak terpengaruh. Jika pemain musik berdiri, mereka berlomba-lomba kepada gerakan-gerakan mereka yang dikenal bagi mereka. Maka sudah sepatutnya mereka tidak terpengaruh dengan cara-cara yang makruh dan bid'ah itu; karena kebenaran tidak menghasilkan kecuali kebenaran; sebagaimana kebatilan tidak menghasilkan kecuali kebatilan. Dan atas dasar ini dibangun pembahasan tentang hakikat kelembutan yang disebutkan, yaitu yang menggerakkan lahir. Dan itu adalah kelembutan lawan dari kekerasan, maka kami katakan: ini lembut bukan keras, dan tempat yang lembut jika tanahnya lembut, dan lawannya yang keras. Jika disifati dengan itu hati, maka ia kembali kepada kelembutannya dan terpengaruhnya, lawan dari kekerasan.

Dan menunjukkan itu firman-Nya Ta'ala: **Kemudian kulit dan hati mereka menjadi tenang untuk mengingat Allah** (Az-Zumar: 23); karena hati yang lembut, jika disampaikan kepadanya nasihat, ia tunduk kepadanya dan lembut dan patuh.

Dan karena itu Allah Ta'ala berfirman: **Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka** (Al-Anfal: 2).

Maka sesungguhnya gemetar adalah terpengaruh dan kelembutan yang terjadi dalam hati karena nasihat, maka kamu lihat kulit karena itu merinding, dan mata berlinang air mata. Dan kelembutan jika menempati hati - yaitu batin manusia - menempati kulit dengan kesaksian Allah - yaitu lahir manusia - maka sungguh terjadi reaksi pada keseluruhan manusia. Dan itu mengharuskan ketenangan bukan gerakan, dan kegelisahan dan ketenangan bukan teriakan. Dan itu adalah keadaan Salaf yang pertama - sebagaimana telah lalu -.

Maka jika kamu melihat seseorang mendengar nasihat apa pun nasihat itu, lalu tampak padanya dari pengaruh apa yang tampak pada Salaf Saleh, kamu tahu bahwa itu kelembutan yang merupakan awal wujud (keadaan spiritual), dan bahwa itu benar tidak ada keberatan padanya.

Dan jika kamu melihat seseorang mendengar nasihat qurani atau dari sunnah atau hikmah, maka tidak tampak padanya dari pengaruh-pengaruh itu sesuatu, hingga ia mendengar syair yang disenandungkan atau nyanyian yang menghibur maka ia terpengaruh; maka sesungguhnya tidak tampak padanya pada umumnya dari pengaruh-pengaruh itu sesuatu. Dan hanya tampak padanya kegelisahan dengan berdiri atau berputar atau syatah (gerakan tidak terkendali) atau teriakan atau yang sesuai dengan itu.

Dan sebabnya adalah bahwa yang menempati batinnya bukan kelembutan yang disebutkan pertama, tetapi ia adalah kegembiraan yang sesuai dengan nyanyian; karena kelembutan lawan dari kekerasan - sebagaimana telah lalu - dan kegembiraan lawan dari khusyuk - sebagaimana yang dikatakan para sufi -. Dan kegembiraan sesuai dengan gerakan; karena ia adalah meluapnya tabiat. Dan karena itu ikut serta padanya dengan manusia adalah hewan; seperti unta dan lebah, dan yang tidak berakal dari anak-anak, dan selain itu. Dan khusyuk lawannya; karena ia kembali kepada ketenangan. Dan telah ditafsirkan dengannya secara bahasa; sebagaimana kegembiraan ditafsirkan bahwa ia adalah ringan yang menyertai manusia dari kesedihan atau kegembiraan.

Penyair berkata: *Bergembira orang yang bingung atau seperti yang kesurupan*

Dan tatrīb: memanjangkan suara dan memperindahkannya.

Dan penjelasannya: bahwa syair yang dinyanyikan dengannya telah mencakup dua perkara:

Pertama: apa yang ada padanya dari hikmah dan nasihat, dan ini khusus untuk hati, maka padanya ia bekerja, dan dengannya ia bereaksi. Dan dari sisi ini menyandarkan mendengar kepada roh.

Kedua: apa yang ada padanya dari nada-nada yang tersusun atas perbandingan-perbandingan lagu, dan ia yang berpengaruh pada tabiat, lalu ia membangkitkannya kepada yang sesuai dengannya, yaitu gerakan-gerakan dengan berbagai macamnya.

Maka setiap terpengaruh dalam hati dari sisi mendengar yang terjadi darinya pengaruh-pengaruh ketenangan dan ketundukan; maka ia adalah kelembutan, dan ia adalah tawajud yang ditunjukkan oleh perkataan yang menjawab. Dan tidak diragukan bahwa ia terpuji.

Dan setiap terpengaruh yang terjadi darinya lawan ketenangan; maka ia adalah kegembiraan tidak ada kelembutan padanya dan tidak tawajud. Dan tidak ia menurut syaikh-syaikh sufi terpuji.

Tetapi para fakir ini tidak ada bagi mereka dari tawajud - pada umumnya - kecuali yang kedua yang tercela. Maka mereka jika bertawajud dengan nada dan lagu, tidak menangkap dari makna-makna hikmah sesuatu. Maka sungguh mereka pulang jika dengan dua kerugian. Kami berlindung kepada Allah.

Dan hanya datang kepada mereka kesalahan dari sisi bercampurnya landasan-landasan atas mereka, dan dari sisi bahwa mereka beristidlal dengan bukan dalil. Maka firman-Nya Ta'ala: **Maka larilah kepada Allah** (Adz-Dzariyat: 50), dan firman-Nya: **Sekiranya kamu melihat mereka tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri** (Al-Kahfi: 18); tidak ada dalil padanya atas makna tersebut. Dan demikian firman-Nya Ta'ala: **Ketika mereka berdiri lalu berkata: Tuhan kami** (Al-Kahfi: 14); di mana padanya bahwa mereka berdiri menari atau berdansa atau berputar-putar pada kaki

mereka? Dan semacam itu, maka ia dari istidlal yang masuk di bawah jawaban ini.

Dan terjadi dalam perkataan yang menjawab lafaz sama' (mendengar) tidak dijelaskan, maka dipahami darinya oleh yang berdalil bahwa ia adalah nyanyian yang digunakan oleh pengikutnya. Dan ia adalah pemahaman umum manusia, bukan pemahaman para sufi; karena ia menurut mereka diucapkan pada setiap suara yang memberikan hikmah yang membuat hati tunduk kepadanya, dan kulit lembut karenanya. Dan ia yang mereka bertawajud karenanya tawajud yang terpuji. Maka mendengar Al-Quran menurut mereka adalah sama', dan demikian mendengar Sunnah dan perkataan para bijak dan orang-orang utama hingga suara burung dan gemericik air dan derit pintu. Dan darinya mendengar yang terlihat juga jika memberikan hikmah. Dan mereka tidak mendengarkan yang terakhir ini kecuali dalam keadaan berlebihan setelah berlebihan, dan tanpa kesiapan, dan tanpa wajah kelezatan dan kegembiraan. Dan tidak mereka dari yang terus-menerus atasnya atau menjadikannya kebiasaan; karena semua itu merusak maksud-maksud mereka yang mereka bangun atasnya.

Dan karena itu Junaid berkata: "Jika kamu melihat murid mencintai sama'; maka ketahuilah bahwa padanya ada sisa dari pengangguran."

Dan hanya bagi mereka dari mendengarnya - jika terjadi - wajah hikmah - jika ada padanya hikmah -, maka sama bagi mereka puisi dan prosa. Dan jika salah seorang dari mereka mengucapkan sama' pada suara yang bagus yang disandarkan kepada syair atau selainnya; maka dari sisi memahami hikmah bukan dari sisi sesuai dengan tabiat; karena barangsiapa mendengarnya dari sisi menganggapnya bagus; maka ia terpapar fitnah, lalu ia menjadi kepada apa yang menjadi padanya sama' yang menyenangkan dan menghibur.

Dan dari dalil bahwa sama' menurut mereka adalah apa yang telah lalu:

Apa yang disebutkan dari Abu Utsman Al-Maghribi: bahwa ia berkata: "Barangsiapa mengaku sama' dan tidak mendengar suara burung dan derit pintu dan tepuk tangan angin; maka ia pendusta pembuat bid'ah."

Dan Al-Hushari berkata: "Apa yang aku lakukan dengan sama' yang terputus dari orang yang mendengar darinya? Seharusnya sama'mu adalah sama' yang bersambung tidak terputus."

Dan dari Ahmad bin Salim, ia berkata: "Aku melayani Sahl bin Abdullah At-Tustari beberapa tahun, maka aku tidak melihatnya berubah ketika mendengar sesuatu yang ia dengar dari zikir atau Al-Quran atau selainnya. Maka ketika pada akhir umurnya, dibacakan di hadapannya: **Maka pada hari ini tidak diambil tebusan dari kalian** (Al-Hadid: 15), ia berubah dan gemetar dan hampir jatuh. Maka ketika ia kembali kepada keadaan sadarnya, aku menanyakan kepadanya tentang itu? Maka ia berkata: Wahai kekasihku, kami lemah."

Dan As-Sulami berkata: "Aku masuk kepada Abu Utsman Al-Maghribi dan seseorang menimba air dari sumur pada katrol. Maka ia berkata kepadaku: Wahai Abu Abdurrahman! Tahukah kamu apa yang dikatakan katrol ini? Maka aku berkata: Tidak. Ia berkata: Ia berkata: Allah, Allah."

Maka hikayat-hikayat ini dan yang menyerupainya menunjukkan bahwa sama' menurut mereka sebagaimana telah lalu, dan bahwa mereka tidak mengutamakan mendengar syair-syair atas selainnya; apalagi mereka berpura-pura padanya dengan nyanyian-nyanyian yang menghibur.

Dan ketika panjang zaman, dan mereka jauh dari keadaan Salaf Saleh, hawa nafsu mulai bercabang dalam sama', hingga menjadi digunakan darinya yang dibuat atas kaidah lagu-lagu. Maka tabiat jatuh cinta dengannya, dan banyak amal dengannya dan terus-menerus - meskipun maksud mereka dengannya hanya istirahat -; maka ia menjadi kotor dalam jalan mereka. Maka mereka mundur dengannya. Kemudian panjang masa hingga orang-orang bodoh mengakidkannya pada zaman ini dan yang mendekatinya bahwa ia adalah kebaikan, dan bagian dari bagian-bagian jalan tasawuf. Dan ia yang paling dahsyat.

Dan perkataan yang menjawab: "Dan adapun barangsiapa mengundang kelompok ke rumahnya, maka undangannya dijawab, dan baginya dalam undangannya maksudnya"; sesuai dengan apa yang disebutkan pertama: bahwa barangsiapa mengundang kaum ke rumahnya untuk mempelajari ayat atau surah dari Kitab Allah, atau sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah

shallallahu 'alaihi wasallam, atau muzakarah dalam ilmu atau dalam nikmat-nikmat Allah, atau persahabatan dalam syair yang padanya ada hikmah tidak ada padanya nyanyian yang makruh dan tidak menyertainya syatah dan tidak dansa dan tidak teriakan, dan tidak selain itu dari kemungkaran-kemungkaran. Kemudian ia memberikan kepada mereka dari makanan tanpa wajah dibuat-buat dan pamer, dan tidak bermaksud dengan itu bid'ah dan tidak keistimewaan bagi kelompok yang keluar dengan perbuatan-perbuatannya dan perkataan-perkatannya dari Sunnah; maka tidak diragukan baiknya itu; karena ia masuk dalam hukum jamuan yang dimaksud dengannya baiknya pergaulan antara tetangga dan saudara, dan saling mengasihi antara teman-teman. Dan ia dalam hukum mustahab. Jika ada padanya muzakarah dalam ilmu atau yang sejenisnya; maka ia dari pintu tolong-menolong atas kebaikan.

Dan contoh dari apa yang diceritakan tentang Muhammad bin Hanif, ia berkata: "Suatu hari aku masuk menemui Hakim Ali bin Ahmad, lalu ia berkata kepadaku: Wahai Abu Abdillah! Aku menjawab: Aku penuhi panggilanmu wahai Hakim. Ia berkata: Di sini aku akan menceritakan kepadamu sebuah kisah yang perlu kamu tulis dengan air emas. Aku berkata: Wahai Hakim! Adapun emas, aku tidak mendapatkannya, tetapi aku akan menulisnya dengan tinta yang baik.

Lalu ia berkata: Telah sampai kepadaku bahwa dikatakan kepada Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal: Sesungguhnya Al-Harits Al-Muhasibi berbicara tentang ilmu-ilmu kaum sufi dan berdalil dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Maka Ahmad berkata: *Aku ingin mendengar perkataannya tanpa ia mengetahui kehadiranku.* Lalu seorang laki-laki berkata: Aku akan menjembatani pertemuan antara engkau dengannya. Maka ia mengadakan jamuan, mengundang Al-Harits dan para sahabatnya serta mengundang Ahmad. Ahmad duduk di tempat yang bisa melihat Al-Harits. Kemudian tiba waktu shalat, lalu Al-Harits maju dan menjadi imam mereka untuk shalat Maghrib, lalu makanan disajikan. Ia makan sambil berbincang-bincang dengan mereka. Ahmad berkata: *Ini sesuai dengan Sunnah.*

Setelah mereka selesai makan dan mencuci tangan mereka, Al-Harits duduk dan para sahabatnya duduk. Ia berkata: Siapa di antara kalian yang ingin bertanya sesuatu, silakan bertanya. Lalu ia ditanya tentang keikhlasan,

tentang riya, dan banyak masalah lainnya. Ia memberikan kesaksian dengan ayat-ayat dan hadits, sementara Ahmad mendengarkan dan tidak mengingkari sedikitpun dari itu. Ketika telah berlalu sebagian malam, Al-Harits memerintahkan seorang pembaca untuk membaca sesuatu dari Al-Qur'an dengan suara yang merdu. Lalu ia membaca, sebagian dari mereka menangis dan yang lain tersentak. Kemudian pembaca itu diam. Lalu Al-Harits membaca doa-doa singkat, kemudian ia berdiri untuk shalat.

Ketika pagi tiba, Ahmad berkata: *Telah sampai kepadaku bahwa di sini ada majelis-majelis untuk dzikir yang mereka kumpulkan. Jika ini termasuk majelis-majelis tersebut, maka aku tidak mengingkari sedikitpun darinya.*

Dalam kisah ini terdapat pelajaran bahwa keadaan kaum sufi ditimbang dengan timbangan syariat, dan bahwa majelis dzikir bukanlah seperti yang diklaim oleh orang-orang ini, melainkan seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya. Adapun selain itu yang mereka biasakan, maka itu termasuk sesuatu yang diingkari.

Dan Al-Harits Al-Muhasibi termasuk tokoh besar kaum sufi yang dijadikan teladan.

Maka dengan demikian, tidak ada dalam perkataan si penjawab apa yang bisa dijadikan pegangan oleh orang-orang belakangan ini, karena mereka telah berbeda dengan orang-orang terdahulu dari segala sisi. Dan hanya dengan pertolongan Allah kesuksesan dapat diraih.

Contoh-contoh dalam bab ini sangat banyak. Jika kami telusuri semuanya, kami akan keluar dari tujuan utama. Kami hanya menyebutkan beberapa contoh yang menjelaskan dari dalil-dalil mereka yang lemah apa yang menyerupainya. Intinya adalah keluar dalam berdalil dari jalan yang telah dijelaskan oleh para ulama, yang telah diterangkan oleh para imam, dan yang telah dibatasi jenis-jenisnya oleh orang-orang yang kokoh dalam ilmu.

Barangsiapa yang melihat cara-cara ahli bid'ah dalam berdalil, ia akan mengetahui bahwa cara-cara itu tidak teratur, karena mengalir tanpa batas. Dengan segala cara, setiap orang yang menyimpang dan kafir dapat berdalil atas penyimpangan dan kekafiran mereka sehingga menyandarkan paham yang mereka anut kepada syariat.

Kami telah melihat dan mendengar tentang sebagian orang kafir yang berdalil atas kekafiran mereka dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Sebagaimana sebagian orang Nasrani berdalil atas pensyirikan Isa dengan firman Allah Ta'ala: **"dan kalimat-Nya yang disampaikan-Nya kepada Maryam dan roh dari-Nya"** (An-Nisa: 171).

Dan mereka berdalil bahwa orang-orang kafir termasuk ahli surga dengan keumuman firman Allah Ta'ala: **"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Shabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir"** (Al-Baqarah: 62), ayat ini.

Sebagian orang Yahudi berdalil atas keutamaan mereka atas kita dengan firman Allah Subhanahu: **"Ingatlah nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu dan (ingatlah) bahwa Aku telah melebihkan kamu atas segala umat"** (Al-Baqarah: 47).

Sebagian penganut paham hulul (inkarnasi) berdalil dengan firman Allah Ta'ala: **"dan Aku tiupkan kepadanya roh dari-Ku"** (Al-Hijr: 29).

Penganut paham tanasukh (reinkarnasi) berdalil dengan firman-Nya: **"dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu"** (Al-Infithar: 8).

Demikian pula setiap orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, atau memutarbalikkan illat-illat hukum, atau memuat ayat-ayat dengan apa yang tidak dapat dimuat menurut salaf shalih, atau berpegang pada hadits-hadits yang lemah, atau mengambil dalil dengan pendapat yang tergesa-gesa, dapat berdalil atas setiap perbuatan atau perkataan atau keyakinan yang sesuai dengan tujuannya dengan ayat atau hadits tanpa mendapatkan keberhasilan sama sekali.

Buktinya adalah berdalilnya setiap kelompok yang terkenal dengan bid'ah atas bid'ahnya dengan ayat atau hadits tanpa berhenti—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya—dan akan datang juga contoh-contohnya jika Allah menghendaki.

Barangsiapa yang mencari keselamatan dirinya, hendaklah ia kokoh hingga jelas baginya jalan yang benar. Dan barangsiapa yang lalai, ia akan dilemparkan oleh tangan-tangan hawa nafsu ke dalam jurang-jurang yang tidak ada jalan keluar baginya kecuali jika Allah menghendaki.

Bab Kelima Tentang Hukum-Hukum Bid'ah Hakiki Dan Idhafi Serta Perbedaan Di Antara Keduanya

Makna Bid'ah Hakiki Dan Bid'ah Idhafi

Bab Kelima tentang Hukum-hukum Bid'ah Hakiki dan Idhafi serta Perbedaan di Antara Keduanya

Tidak dapat tidak sebelum membahas hal itu, kami harus menjelaskan terlebih dahulu bid'ah hakiki dan idhafi. Maka kami katakan dengan pertolongan Allah:

Sesungguhnya bid'ah hakiki adalah: sesuatu yang tidak didukung oleh dalil syariat apa pun, tidak dari Al-Qur'an, tidak dari Sunnah, tidak dari ijma, tidak dari qiyas, dan tidak dari istidlal yang diakui oleh ahli ilmu, baik secara global maupun terperinci. Oleh karena itu dinamakan bid'ah—sebagaimana telah disebutkan sebelumnya—karena ia adalah sesuatu yang diciptakan tanpa ada contoh sebelumnya.

Walaupun pelaku bid'ah menolak untuk disandarkan kepadanya keluar dari syariat, karena ia mengklaim bahwa ia masuk dengan apa yang ia istinbathkan di bawah ketentuan dalil-dalil. Namun klaim tersebut tidak benar, tidak menurut hakikat perkara dan tidak menurut zhahir. Adapun menurut hakikat perkara, maka dengan pemaparan. Adapun menurut zhahir, maka sesungguhnya dalil-dalilnya adalah syubhat, bukan dalil-dalil yang sebenarnya, jika terbukti bahwa ia berdalil. Jika tidak, maka perkaranya jelas.

Adapun bid'ah idhafi, ia adalah yang memiliki dua sisi:

Pertama: ia memiliki pegangan dari dalil-dalil, maka dari sisi itu ia bukan bid'ah.

Kedua: ia tidak memiliki pegangan kecuali seperti apa yang dimiliki bid'ah hakiki. Karena amalan yang memiliki dua sisi ini tidak murni pada salah satu dari dua sisi tersebut, maka kami memberikan penamaan ini yaitu "Bid'ah Idhafi".

Artinya bahwa ia berdasarkan salah satu dari dua sisi adalah sunnah, karena ia bersandar pada dalil. Dan berdasarkan sisi yang lain adalah bid'ah, karena ia bersandar pada syubhat bukan pada dalil, atau tidak bersandar pada apa pun.

Perbedaan antara keduanya dari segi makna adalah: bahwa dalil atasnya dari segi asal berdiri tegak, namun dari segi kaifiyat (cara), keadaan, atau rincian-rincian tidak berdiri dalil atasnya, padahal ia membutuhkan dalil tersebut. Karena yang lazim adalah terjadinya dalam ibadah-ibadah, bukan dalam adat-adat murni, sebagaimana akan disebutkan nanti jika Allah menghendaki.

Pembagian Idhafi: Apa Yang Mendekati Hakiki Dan Apa Yang Menjauh Darinya

Kemudian kami katakan setelah ini:

Sesungguhnya bid'ah hakiki ketika lebih banyak, lebih umum, dan lebih masyhur dalam penyebutan di kalangan manusia, dan kelompok-kelompok berpecah-belah, manusia menjadi golongan-golongan, mengalir dari contoh-contohnya apa yang mencukupi, dan ia lebih dahulu dalam pemahaman para ulama, maka kami meninggalkan pembahasan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengannya.

Selain itu, jarang bid'ah hakiki dikhususkan dengan hukum tanpa idhafi. Bahkan keduanya bersama-sama berbagi dalam kebanyakan hukum yang menjadi maksud kitab ini untuk dijelaskan di dalamnya. Berbeda dengan idhafi, karena ia memiliki hukum-hukum khusus dan penjelasan khusus—dan itulah yang dimaksud dalam bab ini. Namun idhafi pertama-tama terbagi menjadi dua macam:

Pertama: mendekati hakiki, hingga hampir bid'ah itu dianggap hakiki.

Kedua: menjauh darinya hingga hampir dianggap sunnah murni.

Karena terbagi dengan pembagian ini, maka menjadi sangat penting untuk membahas setiap bagian tersendiri. Maka mari kita adakan untuk setiap bagian pasal-pasal sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Dan hanya dengan pertolongan Allah kesuksesan dapat diraih.

Pasal

Allah Subhanahu berfirman tentang Isa Alaihissalam dan orang-orang yang mengikutinya: **"Dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Dan mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal Kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik"** (Al-Hadid: 27).

Maka Abd bin Humaid dan Ismail bin Ishaq Al-Qadhi serta selain mereka meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu, ia berkata:

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadaku: "Tahukah engkau siapa manusia yang paling berilmu?"

Aku menjawab: Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu.

Beliau bersabda: "Manusia yang paling berilmu adalah yang paling melihat kebenaran ketika manusia berselisih, walaupun ia kurang dalam amal, dan walaupun ia berjalan dengan pantatnya. Dan orang-orang sebelum kami berselisih menjadi tujuh puluh dua kelompok. Selamat di antaranya tiga kelompok, dan binasa sisanya. Kelompok yang berpihak kepada raja-raja dan memerangi mereka untuk agama Allah dan agama Isa putra Maryam hingga mereka terbunuh. Kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk berpihak kepada raja-raja, maka mereka tetap pada agama Allah di tengah-tengah kaum mereka, lalu mereka mengajak kepada agama Allah dan agama Isa putra Maryam. Maka raja-raja menangkap mereka, membunuh mereka, dan memotong mereka dengan gergaji. Dan kelompok yang tidak memiliki kemampuan untuk berpihak kepada raja-raja dan tidak pula untuk tetap di tengah-tengah kaum mereka lalu mengajak mereka kepada agama Allah dan agama Isa putra Maryam, maka mereka berkelana ke gunung-gunung dan bertarak di sana. Mereka adalah orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berfirman tentang mereka: 'Dan rahbaniyyah yang mereka ada-adakan, Kami tidak mewajibkannya kepada mereka, tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah, lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka Kami berikan kepada orang-

orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.' Maka orang-orang mukmin adalah mereka yang beriman kepadaku dan membenarkan aku, dan orang-orang fasik adalah mereka yang mendustakan dan mengingkari."

Hadits ini termasuk hadits-hadits orang Kufah.

Rahbaniyyah dalam hadits ini bermakna mengasingkan diri dari makhluk dalam pengembaraan, meninggalkan dunia dan kelezatannya berupa wanita dan lain-lain, termasuk di dalamnya menetap di biara-biara dan gereja-gereja—sesuai dengan apa yang dilakukan orang-orang Nasrani sebelum Islam—dengan melazimi ibadah. Atas penafsiran ini adalah jamaah dari para mufassir.

Dan dimungkinkan bahwa pengecualian dalam firman Allah Ta'ala: **"tetapi untuk mencari keridhaan Allah"** (Al-Hadid: 27), bersambung dan terpisah:

Jika kita bangun atas sambungan, maka seakan-akan Allah berfirman: Kami tidak mewajibkannya kepada mereka kecuali dalam bentuk ini yaitu mengamalkannya untuk mencari keridhaan Allah. Maka maknanya adalah bahwa ia termasuk yang diwajibkan kepada mereka—yaitu: termasuk yang disyariatkan bagi mereka—tetapi dengan syarat tujuan mencari keridhaan.

"Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya" (Al-Hadid: 27), maksudnya bahwa mereka meninggalkan pemeliharannya ketika mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah pendapat sekelompok mufassir. Karena tujuan mencari keridhaan jika menjadi syarat dalam mengamalkan apa yang disyariatkan bagi mereka, maka dari hak mereka adalah mengikuti tujuan tersebut. Maka ke mana pun ia membawa mereka, mereka mengikuti. Sesungguhnya ia hanya disyariatkan bagi mereka dengan syarat bahwa jika dinasakh dengan yang lain, mereka kembali kepada yang muhkam dan meninggalkan yang dinasakh. Dan itulah makna mencari keridhaan yang sebenarnya. Jika mereka tidak melakukannya dan bersikeras pada yang pertama, maka itu adalah mengikuti hawa nafsu, bukan mengikuti yang disyariatkan. Dan mengikuti yang disyariatkan adalah yang dengannya diperoleh keridhaan, dan tujuan keridhaan dengan itu.

Allah Ta'ala berfirman: **"Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik"** (Al-Hadid: 27). Maka yang beriman adalah mereka yang mengikuti rahbaniyyah untuk mencari keridhaan Allah. Dan orang-orang fasik adalah mereka yang keluar dari masuk di dalamnya dengan syaratnya, karena mereka tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Namun penjelasan ini menghendaki bahwa yang disyariatkan bagi mereka dinamakan pengadaaan bid'ah, dan ini berlawanan dengan apa yang ditunjukkan oleh definisi bid'ah.

Jawabannya: bahwa ia dinamakan bid'ah dari sisi mereka mengabaikan syarat yang disyariatkan. Karena disyaratkan kepada mereka lalu mereka tidak melaksanakannya. Dan jika ibadah disyaratkan dengan syarat, lalu diamalkan tanpa syaratnya, maka ia bukan ibadah sebagaimana mestinya dan menjadi bid'ah. Seperti orang yang dengan sengaja mengabaikan syarat dari syarat-syarat shalat, misalnya menghadap kiblat atau bersuci atau lainnya. Maka ketika ia mengetahui hal itu dan mengetahuinya, lalu ia tidak melazimi itu, dan terus-menerus shalat tanpa syaratnya, maka amalan tersebut termasuk jenis bid'ah. Maka taraknya orang Nasrani adalah sah sebelum diutusnya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau diutus, wajib kembali dari semua itu kepada agama beliau. Maka tetap padanya bersama nasakhnya adalah tetap pada apa yang batil menurut syariat, dan itulah hakikat bid'ah.

Jika kita membangun pemahaman bahwa pengecualian tersebut terputus, dan ini adalah pendapat sekelompok mufassir, maka maknanya adalah: Kami tidak mewajibkannya kepada mereka sama sekali, tetapi mereka yang mengada-adakannya dengan tujuan mencari keridhaan Allah, namun mereka tidak mengerjakannya sesuai syaratnya, yaitu iman kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam ketika beliau diutus kepada seluruh manusia.

Hal itu dinamakan bid'ah dalam konteks ini karena dua alasan:

Pertama: kembali kepada bahwa ia adalah bid'ah hakiki—sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—karena ia termasuk dalam batasan bid'ah.

Kedua: kembali kepada bahwa ia adalah bid'ah idhafiyyah (relatif), karena zhahir Al-Quran menunjukkan bahwa ia tidak tercela bagi mereka secara mutlak, melainkan karena mereka melalaikan syariatnya. Maka barangsiapa di antara mereka yang tidak melalaikan syariatnya dan mengerjakannya sebelum diutusnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam, ia akan memperoleh pahala, sebagaimana ditunjukkan oleh firman-Nya: **"Maka Kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya"** (Al-Hadid: 27), artinya: bahwa barangsiapa mengamalkannya pada waktunya kemudian beriman kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam setelah diutus, maka Kami sempurnakan pahalanya.

Kami mengatakan bahwa dalam konteks ini ia bersifat idhafiyyah karena seandainya ia bid'ah hakiki, niscaya mereka menyelisihi syariat yang mereka anut, karena itulah hakikat bid'ah, maka tidak ada pahala bagi mereka, bahkan mereka berhak mendapat hukuman karena menyelisihi perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Ini menunjukkan bahwa mereka melakukan apa yang dibolehkan bagi mereka untuk dilakukan, sehingga bid'ah mereka bukanlah bid'ah hakiki, tetapi perlu dilihat dengan makna apa lafaz bid'ah itu diberikan kepada hal tersebut, dan akan dijelaskan kemudian dengan izin Allah.

Bagaimanapun, pendapat ini tidak berkaitan dengan umat ini darinya suatu hukum, karena ia telah dinasakh (dihapus) dalam syariat kita, maka tidak ada kependetaan dalam Islam, dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *"Barangsiapa berpaling dari sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."*

Ibnu Arabi menukil tentang ayat tersebut empat pendapat:

Pertama: sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua: bahwa kependetaan adalah menolak perempuan, dan inilah yang dinasakh dalam syariat kita.

Ketiga: bahwa ia adalah membangun biara-biara untuk pengasingan diri.

Keempat: mengembara.

Ia berkata: "Dan itu dianjurkan dalam agama kita ketika zaman rusak."

Zhahirnya menuntut bahwa ia adalah bid'ah, karena orang-orang yang menjadi pendeta sebelum Islam melakukan itu hanya untuk melarikan diri dengan

agama mereka, dan dinamakan bid'ah, sedangkan anjuran kepadanya menuntut bahwa tidak ada pembaruan di dalamnya, maka bagaimana keduanya bisa berkumpul?!

Tetapi masalah ini memiliki fikih yang akan disebutkan dengan izin Allah.

Dan dikatakan: bahwa makna firman Allah Ta'ala: **"Dan kehidupan kependetaan yang mereka ada-adakan"** (Al-Hadid: 27) adalah bahwa mereka meninggalkan kebenaran, memakan daging babi, meminum khamar, tidak mandi dari junub, dan meninggalkan khitan, **"Maka mereka tidak memeliharanya"** (Al-Hadid: 27), maksudnya: ketaatan dan agama **"dengan pemeliharaan yang semestinya"** (Al-Hadid: 27), maka dhamir "ha" kembali kepada sesuatu yang tidak disebutkan, yaitu agama yang makna-nya dipahami dari firman-Nya: **"Dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang"** (Al-Hadid: 27), karena dipahami darinya bahwa ada agama yang diikuti, sebagaimana firman-Nya: **"Ketika dihadapkan kepadanya pada waktu sore"** (Shaad: 31) menunjukkan matahari sehingga dhamir kembali kepadanya dalam firman-Nya: **"Tertutup oleh tabir"** (Shaad: 32), dan maknanya menurut pendapat ini adalah: Kami tidak mewajibkannya kepada mereka dengan cara yang mereka lakukan itu, sesungguhnya Kami memerintahkan mereka dengan kebenaran, maka bid'ah di dalamnya adalah bid'ah hakiki bukan idhafiyyah.

Bagaimanapun, pendapat inilah yang dikatakan oleh kebanyakan ulama, maka tidak ada pertimbangan di dalamnya berkenaan dengan umat ini.

Said bin Manshur dan Ismail Al-Qadhi meriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili Radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata: "Kalian mengadakan qiyam (shalat malam) bulan Ramadhan padahal itu tidak diwajibkan atas kalian, sesungguhnya yang diwajibkan atas kalian hanyalah puasa, maka teruslah qiyam itu jika kalian melakukannya dan jangan meninggalkannya, karena sesungguhnya sekelompok orang dari Bani Israil mengada-adakan bid'ah-bid'ah yang Allah tidak wajirkan atas mereka, mereka mencari keridhaan Allah dengannya, namun mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka Allah mencela mereka karena meninggalkannya, Allah berfirman: **"Dan kehidupan kependetaan yang mereka ada-adakan"** (Al-Hadid: 27), ayat tersebut.

Dalam riwayat lain: "Sesungguhnya sekelompok orang dari Bani Israil mengada-adakan suatu bid'ah untuk mencari keridhaan Allah, namun mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya, maka Allah mencela mereka karena meninggalkannya, lalu ia membaca ayat ini: **"Dan kehidupan kependetaan yang mereka ada-adakan"** (Al-Hadid: 27), sampai akhir ayat.

Pendapat ini mendekati pendapat sebagian mufassir tentang firman-Nya: **"Maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya"** (Al-Hadid: 27), maksudnya bahwa mereka lalai di dalamnya dan tidak terus-menerus melakukannya.

Sebagian perawi tafsir berkata: "Dan dalam takwil ini terdapat kewajiban menyempurnakan bagi setiap orang yang memulai dengan sunnah tathawwu' (ibadah sukarela) dan nafal, dan hendaknya ia memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya." Ibnu Arabi berkata: "Sungguh telah menyimpang dari jalan yang benar orang yang mengira bahwa itu adalah kependetaan yang diwajibkan atas mereka setelah mereka mewajibkannya (pada diri sendiri)."

Ia berkata: Dan ini tidak keluar dari kandungan perkataan, tidak diberikan oleh gaya bahasanya maupun maknanya, dan tidak diwajibkan atas seseorang sesuatu kecuali dengan syariat atau nazar. Ia berkata: Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini di antara ahli agama-agama, wallahu a'lam.

Pendapat ini memerlukan pertimbangan dan perenungan jika kita membangun amalan sesuai dengannya, karena kebanyakan ulama berpendapat dengan pendapat pertama, bahwa agama ini tidak ada bid'ah di dalamnya, dan tidak menerima pendapat tentang bolehnya mengada-adakan bid'ah dalam keadaan apa pun, karena telah pasti dengan dalil bahwa setiap bid'ah adalah sesat—sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya—maka asalnya adalah mengikuti dalil, dan tidak beramal dengan yang menyelisihinya.

Meskipun demikian, kami tidak akan membiarkan—dengan izin Allah—perkataan Abu Umamah Radhiyallahu 'anhu tanpa pertimbangan yang benar sesuai dengan dalil syar'i, meskipun ada kejauhan dalam kaitannya dengan zhahir perkara, yaitu bahwa ia menghitung amalan Umar Radhiyallahu 'anhu

dalam mengumpulkan orang-orang di masjid untuk satu qari (imam) di Ramadhan sebagai bid'ah karena perkataannya ketika masuk masjid dan mereka sedang shalat: "Sebaik-baik bid'ah adalah ini, dan yang mereka tidur karenanya lebih utama."

Dan telah berlalu bahwa ia menamainya dengan pertimbangan tertentu, dan bahwa qiyam imam bersama orang-orang di masjid di Ramadhan adalah sunnah yang dikerjakan oleh pemilik sunnah Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam, dan ia hanya meninggalkannya karena takut menjadi wajib, maka ketika masa wahyu berakhir, illat (alasan) hilang maka amalan dengannya kembali ke tempatnya yang semula, kecuali bahwa itu tidak terwujud bagi Abu Bakar Radhiyallahu 'anhu pada masa khilafahnya karena ada pertimbangan yang lebih didahulukan untuk dilihat, demikian juga awal khilafah Umar Radhiyallahu 'anhu, sampai pertimbangan terwujud, maka terjadilah darinya, tetapi ia menjadi dalam zhahir perkara seakan-akan perkara yang tidak pernah berjalan dengan amalan dari pendahulunya secara terus-menerus, maka ia menamainya dengan nama itu, bukan bahwa ia adalah perkara yang menyelisihi apa yang telah ditetapkan dari sunnah.

Maka seakan-akan Abu Umamah mempertimbangkan di dalamnya pertimbangan amalan itu, lalu ia menamainya dengan ihda-ts (mengadakan sesuatu yang baru), sesuai dengan penamaan Umar Radhiyallahu 'anhu, kemudian ia memerintahkan untuk terus-menerus melakukannya berdasarkan apa yang dipahami dari ayat ini bahwa meninggalkan pemeliharaan adalah meninggalkan kesinambungan mereka terhadap komitmen amalan yang bukan tertulis (wajib) melainkan dianjurkan, maka mereka tidak memenuhi apa yang mereka komitmenkan, karena mengambil ibadah-ibadah tathawwu' yang tidak wajib, dan bukan pula sunnah-sunnah rawatib (yang tetap) terjadi dalam dua bentuk:

Pertama: diambil sesuai asalnya sesuai kemampuan manusia, terkadang ia bersemangat untuk itu dan terkadang tidak bersemangat, atau kadang memungkinkan baginya menurut kebiasaan dan kadang tidak memungkinkan karena bertabrakan dengan kesibukan dan semacamnya... dan yang serupa dengan itu, seperti orang yang pada hari ini memiliki sesuatu untuk disedekahkan maka ia bersedekah, dan tidak memilikinya esok hari, atau

memilikinya tetapi ia tidak bersemangat untuk memberi, atau ia melihat menahannya lebih baik dalam kebiasaan yang berjalan baginya, atau selain itu dari perkara-perkara yang terjadi pada manusia.

Bentuk ini tidak ada keberatan bagi seseorang meninggalkan seluruh tathawwu'at, dan tidak ada celaan atasnya, karena seandainya ada celaan atau teguran, niscaya ia bukan tathawwu', dan itu menyelisihi asumsi.

Kedua: mengambilnya dengan cara yang dikomitmenkan, seperti orang yang menjadikan untuk dirinya sebuah tugas tetap dari amalan saleh pada waktu tertentu, seperti komitmen qiyam sebagian dari malam misalnya, dan puasa hari tertentu karena keutamaan yang ditetapkan padanya secara khusus seperti Asyura dan Arafah, atau menjadikan tugas dari zikir kepada Allah pada pagi dan petang... dan yang serupa dengan itu.

Bentuk ini, tathawwu'at diambil dengan cara wajibat dari satu sisi, yaitu bahwa ketika ia berniat untuk terus-menerus melakukannya dalam kemampuannya, ia menyerupai wajibat dan sunnah-sunnah rawatib, sebagaimana bahwa seandainya kewajiban itu tidak mengikat menurut syariat, niscaya ia tidak menjadi wajib, karena meninggalkannya dari asal tidak ada keberatan di dalamnya secara umum, maksud saya: meninggalkan komitmen, dan semacamnya menurut kami adalah nawafil rawatib setelah shalat-shalat, karena ia disunahkan dalam asalnya, dan dari sisi menjadi rawatib, ia menyerupai sunnah-sunnah dan wajibat.

Makna inilah yang dipahami dari sabdanya Shallallahu 'alaihi wa Sallam tentang dua rakaat setelah Ashar ketika ia shalat keduanya lalu ditanyakan kepadanya tentang keduanya maka ia bersabda: *"Wahai putri Abu Umayyah! Engkau bertanya tentang dua rakaat setelah Ashar? Ada kaum dari Abdul Qais datang dengan Islam dari kaum mereka, lalu mereka menyibukkan aku dari dua rakaat yang setelah Zhuhur, maka keduanya adalah ini,"* karena ia ditanya tentang shalatnya untuk keduanya setelah ia melarangnya, maka sesungguhnya Shallallahu 'alaihi wa Sallam biasa shalat keduanya setelah Zhuhur seperti nawafil rawatib, maka jika keduanya terlewat baginya, ia shalat keduanya setelah waktunya seperti qadha untuk keduanya sebagaimana mengqadha yang wajib.

Maka jadilah kemudian untuk jenis ini keadaan dari tathawwu' antara dua keadaan, kecuali bahwa ia kembali kepada pilihan mukallaf sesuai dengan apa yang kita pahami dari syariat.

Jika demikian, maka sungguh kita telah memahami dari maksud syariat juga mengambil dengan keringanan dan kemudahan, dan bahwa tidak mewajibkan mukallaf apa yang mungkin ia tidak mampu melakukannya, atau menjadi sulit dengan komitmennya, karena komitmen, jika tidak mencapai ukuran yang dimakruhkan pada awalnya, maka ia mendekati janji yang dijadikan manusia antara dirinya dengan Tuhannya, (dan memenuhi janji dituntut secara umum, maka melalaikannya menjadi makruh). Dan dalil atas sahnya mengambil dengan keringanan, dan bahwa itu lebih utama dan lebih layak—meskipun terus-menerus dalam amalan juga dituntut dan siap—dalam Kitab dan Sunnah: **"Dan ketahuilah bahwa di kalangan kamu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti (kemauan) kamu dalam banyak hal, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan"** (Al-Hujurat: 7), menurut pendapat sekelompok mufassir: bahwa "banyak hal" jatuh dalam taklif-taklif Islam, dan makna "kamu akan mendapat kesusahan" adalah kamu akan mengalami kesulitan, dan masuknya kesukaran kepada kalian, dan agama Allah tidak ada kesulitan di dalamnya, **"Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan"** (Al-Hujurat: 7) dengan kemudahan dan keringanan, **"dan menjadikan iman itu indah dalam hati kamu"** (Al-Hujurat: 7) ayat tersebut.

Dan sesungguhnya Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam diutus dengan hanifiyyah yang toleran, dan menghapus beban-beban berat dan belenggu-belenggu yang ada pada selain mereka.

Dan Allah Ta'ala berfirman dalam sifat Nabi-Nya 'alaihi As-Salam: **"Berat baginya penderitaan kalian, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, sangat penyantun lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman"** (At-Taubah: 128).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu"** (Al-Baqarah: 185).

Dan berfirman: **"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah"** (An-Nisa: 28).

Dan Allah Ta'ala menamai mengambil dengan memberatkan diri sebagai melampaui batas, maka Allah Ta'ala berfirman: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas"** (Al-Maidah: 87).

Dan dari hadits-hadits banyak.

Seperti masalah wishal, maka dalam hadits dari Aisyah Radhiyallahu 'anha bahwa ia berkata: *"Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam melarang mereka dari wishal sebagai kasih sayang kepada mereka, mereka berkata: Sesungguhnya engkau berwishal, ia bersabda: "Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian, sesungguhnya aku bermalam di sisi Tuhanku, Dia memberi aku makan dan minum."*

Dan dari Anas Radhiyallahu 'anhu ia berkata: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam berwishal pada akhir bulan Ramadhan, maka sekelompok orang dari kaum muslimin berwishal, lalu sampai kepadanya hal itu, maka ia bersabda: "Seandainya dipanjangkan untuk kita bulannya niscaya kami berwishal dengan wishal sehingga orang-orang yang berlebih-lebihan meninggalkan sikap berlebih-lebihan mereka," dan ini adalah pengingkaran.*

Dan dari Abu Hurairah ia berkata: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam melarang dari wishal, maka seorang laki-laki dari kaum muslimin berkata: Sesungguhnya engkau wahai Rasulullah berwishal, maka Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Siapa di antara kalian yang seperti aku?! Sesungguhnya aku bermalam di sisi Tuhanku, Dia memberi aku makan dan minum," maka ketika mereka menolak untuk berhenti dari wishal, ia berwishal dengan mereka sehari, kemudian sehari, kemudian mereka melihat hilal, maka ia bersabda: "Seandainya tertunda bulannya niscaya aku tambahkan untuk kalian" seperti memberi pelajaran, ketika mereka menolak untuk berhenti.*

Dan di antaranya masalah qiyam Nabi Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersama mereka di Ramadhan, maka sesungguhnya ia meninggalkannya karena khawatir bahwa itu akan diwajibkan atas mereka lalu mereka tidak mampu melakukannya maka mereka jatuh dalam dosa dan kesulitan, maka itu adalah kasih sayang darinya kepada mereka.

Al-Qadhi Abu Ath-Thayyib berkata: "Dimungkinkan bahwa Allah Ta'ala mewahyukan kepadanya bahwa jika ia terus-menerus shalat ini bersama mereka, maka akan diwajibkan atas mereka."

Dan Aisyah Radhiyallahu Ta'ala 'anha berkata: *"Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam meninggalkan amalan padahal ia suka untuk mengerjakannya karena khawatir bahwa orang-orang akan mengerjakannya lalu diwajibkan atas mereka."*

Dan sungguh dikatakan makna ini dalam sabdanya Shallallahu 'alaihi wa Sallam: *"Jangan kalian khususnya hari Jumat dengan puasa."*

Al-Muhallab berkata: "Arahnya adalah: aku khawatir mereka terus-menerus melakukannya lalu diwajibkan."

Dan dengan makna ini berkumpul larangan dengan perkataan Malik Radhiyallahu 'anhu dalam Al-Muwaththa, dan tidak ada kemusykilan di dalamnya.

Dan di antaranya hadits Al-Hawla binti Tuwait, Aisyah Radhiyallahu 'anha berkata: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam masuk kepadaku dan di sisiku ada seorang perempuan, maka ia bersabda: "Siapa ini?", maka aku berkata: Seorang perempuan yang tidak tidur ia shalat, maka Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Tidak tidur malam! Ambillah dari amalan apa yang kalian mampu, maka demi Allah, Allah tidak bosan sampai kalian bosan."*

Maka ia mengulangi lafaz "tidak tidur" dengan pengingkaran kepadanya—wallahu a'lam—tidak ridha dengan perbuatannya, karena apa yang ia khawatirkan atasnya dari kelesuan dan kebosanan atau menyia-nyiakan hak yang lebih penting.

Dan semacamnya hadits Anas Radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam masuk masjid—dan tali terbentang antara dua tiang—, maka ia bersabda: "Apa ini?", mereka berkata: Tali untuk Zainab ia shalat, maka jika ia lemah atau lesu, ia berpegangan padanya, maka ia bersabda: "Lepaskan, hendaknya salah seorang kalian shalat saat semangatnya, maka jika ia lemah atau lesu, hendaknya ia duduk."*

Dalam riwayat lain: *"Tidak, lepaskan."*

Dari Abdullah bin Amru Radhiyallahu Anhuma, ia berkata: Telah sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa aku berpuasa terus-menerus dan shalat malam. Maka beliau mengirim utusan kepadaku atau beliau menemuiku, lalu beliau bersabda: "Bukankah telah sampai kepadaku bahwa engkau berpuasa tanpa berbuka dan shalat malam?! Maka janganlah engkau lakukan itu, karena sesungguhnya matamu memiliki hak, dirimu memiliki hak, dan keluargamu memiliki hak. Maka berpuasalah dan berbukalah, shalatlah dan tidurlah...", hadits.

Dalam riwayat lain dari Abu Salamah, ia berkata: Abdullah bin Amru bin Ash menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku berpuasa sepanjang masa dan membaca Al-Quran setiap malam. Maka aku disebut-sebut di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau beliau mengirim utusan kepadaku lalu aku mendatangnya. Beliau bersabda: "Bukankah telah sampai kepadaku bahwa engkau berpuasa sepanjang masa dan membaca Al-Quran setiap malam?!" Aku menjawab: Benar wahai Rasulullah, dan aku tidak melihat dalam hal itu kecuali kebaikan. Beliau bersabda: "Jika demikian, atau beliau bersabda: begitu, maka cukup bagimu berpuasa tiga hari setiap bulan." Aku berkata: Wahai Nabiyullah! Aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda: "Sesungguhnya istrimu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan tubuhmu memiliki hak atasmu." Beliau bersabda: "Berpuasalah dengan puasa Daud Nabiyullah, karena sesungguhnya ia adalah orang yang paling ahli ibadah." Aku berkata: Wahai Nabiyullah, apa itu puasa Daud? Beliau bersabda: "Ia berpuasa sehari dan berbuka sehari." Beliau bersabda: "Dan bacalah Al-Quran dalam setiap bulan." Aku berkata: Wahai Nabiyullah! Aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda: "Bacalah dalam setiap dua puluh hari." Aku berkata: Wahai Nabiyullah! Aku mampu lebih dari itu. Beliau bersabda: "Bacalah dalam tujuh hari, dan jangan tambah dari itu, karena sesungguhnya istrimu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan tubuhmu memiliki hak atasmu." Ia berkata: Maka aku mempersulit diri, lalu Allah mempersulit atasku. Ia berkata: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku: "Sesungguhnya engkau tidak tahu barangkali umurmu akan panjang." Ia berkata: Maka aku kembali kepada apa yang dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Ketika aku tua, aku berharap andai aku menerima keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.

Dalam riwayat lain disebutkan: *Berpuasalah sehari dan berbukalah sehari, itulah puasa Daud, dan ia adalah puasa yang paling adil.* Ia berkata: Aku berkata: Aku mampu lebih dari itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: *Tidak ada yang lebih baik dari itu.* Abdullah bin Amru berkata: *Andai aku menerima tiga hari yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu lebih aku cintai daripada keluargaku dan hartaku.*

Dalam Sunan Tirmidzi dari Jabir Radhiyallahu Anhu, ia berkata: *Seorang laki-laki disebut-sebut di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ibadah dan kesungguhannya, dan disebutkan di hadapan beliau orang lain dengan ar-ru'ah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Tidak ada yang menyamai ar-ru'ah."* Ar-ru'ah yang dimaksud di sini adalah kelembutan dan kemudahan.

Tirmidzi mengatakan dalam hadits ini: Hasan gharib.

Dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata: *Tiga orang datang ke rumah-rumah istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mereka diberi tahu, seolah-olah mereka menganggapnya sedikit. Mereka berkata: Di mana kita dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Padahal Allah telah mengampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang?! Salah seorang dari mereka berkata: Adapun aku, maka aku akan shalat malam selamanya. Yang lain berkata: Aku akan berpuasa sepanjang masa dan tidak berbuka. Yang lain berkata: Aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selamanya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan bersabda: "Kalian yang mengatakan begini dan begitu?! Demi Allah, sesungguhnya aku adalah yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada-Nya di antara kalian, tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi wanita. Barangsiapa benci kepada sunnahku maka ia bukan dari golonganku."* Hadits-hadits dalam makna ini sangat banyak, dan semuanya menunjukkan pengambilan jalan kemudahan dan keringanan. Hal itu hanya dapat dibayangkan pada cara pertama yaitu tanpa komitmen. Jika dapat dibayangkan dengan komitmen, maka dengan cara yang tidak memberatkan untuk terus-menerus melakukannya sebagaimana akan kami jelaskan sekarang.

Bab: Mengambil Jalan Kemudahan dan Keringanan dengan Komitmen pada Cara yang Tidak Memberatkan untuk Dilakukan Terus-Menerus

Bab

Adapun jika seseorang berkomitmen terhadap hal itu dengan komitmen, maka ada dua cara:

Pertama, dengan cara nazar, dan itu makruh sejak awal.

Tidakkah engkau melihat hadits Ibnu Umar Radhiyallahu Anhum, ia berkata: *Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kami dari nazar, beliau bersabda: "Sesungguhnya nazar tidak menolak sesuatu, dan hanya mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir."*

Dalam riwayat lain: *Nazar tidak mendahulukan sesuatu dan tidak mengakhirkannya, dan hanya mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir.*

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu: Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: *Janganlah kalian bernazar, karena sesungguhnya nazar tidak merubah takdir sedikit pun, dan hanya mengeluarkan sesuatu dari orang yang kikir.*

Hadits ini datang—wallahu a'lam—sebagai peringatan tentang kebiasaan orang Arab yang biasa bernazar: Jika Allah menyembuhkan orang sakitku, maka aku wajib berpuasa sekian, jika orang yang bepergianku pulang, atau jika Allah mengukaiku, maka aku wajib bersedekah sekian. Beliau bersabda: Nazar tidak merubah takdir Allah sedikit pun, bahkan barangsiapa yang Allah tetapkan untuknya kesehatan atau sakit atau kekayaan atau kemiskinan atau selain itu, maka nazar tidak ditetapkan sebagai sebab untuk itu, sebagaimana silaturahmi ditetapkan sebagai sebab dalam bertambahnya umur misalnya dengan cara yang disebutkan para ulama. Bahkan nazar dan tidak bernazar dalam hal itu sama saja, tetapi Allah mengeluarkan dengannya sesuatu dari orang kikir dengan disyariatkannya memenuhi nazar, berdasarkan firman Allah Taala: **"Dan penuhilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji"** (Surah An-Nahl: 91), dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam: *Barangsiapa*

bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah ia taat kepada-Nya. Demikianlah pendapat sekelompok ulama seperti Malik dan Asy-Syafi'i.

Alasan larangan itu adalah karena termasuk mempersulit diri sendiri, dan itu telah terdahulu penjelasan tentang kemakruhannya.

Kedua, dengan cara komitmen bukan dalam bentuk nazar, maka seolah-olah itu semacam janji, dan memenuhi janji itu dituntut. Seolah-olah ia mewajibkan pada dirinya apa yang tidak diwajibkan oleh syariat kepadanya, maka itu juga merupakan penyulitan. Dalam hal ini berlaku apa yang telah disebutkan dari hadits tiga orang yang datang bertanya tentang ibadah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ucapan mereka: Di mana kita dibanding Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam... dst?! Dan salah seorang dari mereka berkata: Adapun aku maka aku akan melakukan begini... dst.

Hal serupa terjadi dalam sebagian riwayat: *Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberitahu bahwa Abdullah bin Amru Radhiyallahu Anhum mengatakan: Aku pasti akan shalat malam dan berpuasa siang selama aku hidup.* Itu bukan dalam pengertian nazar, karena jika demikian, beliau tidak akan mengatakan kepadanya: Berpuasalah dari bulan tiga hari, berpuasalah begini, dan beliau akan mengatakan kepadanya: Penuhilah nazarmu, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: *Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah maka hendaklah ia taat kepada-Nya.*

Adapun komitmen dalam pengertian nazar, maka wajib memenuhinya secara wajib bukan sunnah, menurut pendapat para ulama, dan telah datang dalam Al-Kitab dan As-Sunnah apa yang menunjukkan hal itu, dan disebutkan dalam kitab-kitab fikih, maka kami tidak akan memperpanjang dengannya.

Adapun makna yang kedua, maka dalil-dalil menuntut memenuhinya secara umum, tetapi tidak sampai pada tingkat celaan karena meninggalkannya—sebagaimana ditunjukkan oleh dalil-dalil dalam permasalahan Abu Umamah Radhiyallahu Anhu untuk berdiri di masjid secara berjamaah—hal itu berbentuk shalat-shalat sunnah rawatib yang menuntut kesinambungan dalam niat pertama, maka ia memerintahkan mereka untuk terus-menerus sehingga mereka tidak seperti orang yang berjanji lalu tidak memenuhi janjinya, sehingga menjadi tercela. Namun bagian ini terbagi dua cara:

Cara pertama: Bahwa pada dirinya tidak dapat dilakukan, atau di dalamnya terdapat kesempitan atau kesulitan yang berat, atau menyebabkan menyalakan apa yang lebih utama. Inilah kehidupan pertapaan (rahbaniyah) yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentangnya: *Barangsiapa benci kepada sunnahku maka ia bukan dari golonganku*. Dan akan datang pembahasan tentang itu insya Allah.

Cara kedua: Bahwa memasuki hal itu tidak ada kesulitan dan tidak ada kesempitan, tetapi ketika terus-menerus melakukannya menjadi penyebab kesulitan dan kesempitan, atau menyalakan apa yang lebih penting. Di sini juga berlaku larangan sejak awal, dan dalil-dalil yang telah disebutkan menunjukkan hal itu.

Datang dalam sebagian riwayat Muslim penjelasan tentang itu, di mana disebutkan: *Maka aku mempersulit diri, lalu Allah mempersulit atasku. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadaku: "Sesungguhnya engkau tidak tahu barangkali umurmu akan panjang."*

Maka renungkanlah bagaimana beliau mempertimbangkan dalam komitmen terhadap apa yang tidak wajib sejak awal agar tidak memberatkan untuk terus-menerus melakukannya hingga mati!

Ia berkata: *Maka aku kembali kepada apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika aku tua, aku berharap andai aku menerima keringanan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.*

Berdasarkan makna itulah seharusnya dipahami sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits Abu Qatadah Radhiyallahu Anhu: Bagaimana dengan orang yang berpuasa dua hari dan berbuka sehari? Beliau bersabda: *Apakah ada yang mampu melakukan itu?!* Kemudian beliau bersabda tentang puasa sehari dan berbuka sehari: *Aku berharap aku mampu melakukan itu*. Maknanya—wallahu a'lam—aku berharap aku mampu terus-menerus melakukannya. Kalau tidak, beliau biasa melakukan puasa wishal (tanpa berbuka) dan bersabda: *Aku tidak seperti keadaan kalian, sesungguhnya aku bermalam di sisi Rabbku, Dia memberi aku makan dan minum.*

Dalam Shahih: *Beliau berpuasa hingga kami berkata: Beliau tidak akan berbuka, dan berbuka hingga kami berkata: Beliau tidak berpuasa.*

Bab: Memasuki Suatu Amalan dengan Niat Berkomitmen Padanya

Bab

Jika telah terbukti ini, maka memasuki suatu amalan dengan niat berkomitmen padanya—jika telah terbukti ini, maka memasuki suatu amalan dengan niat berkomitmen padanya—jika dalam kebiasaan, sehingga jika terus-menerus melakukannya akan menimbulkan kebosanan, seharusnya diyakini bahwa komitmen ini makruh sejak awal, karena mengarah pada beberapa hal yang semuanya dilarang:

Pertama: Bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberi petunjuk dalam agama ini berupa kemudahan dan keringanan, dan orang yang berkomitmen ini menyerupai orang yang tidak menerima pemberiannya, dan itu menyerupai menolaknya kepada pemberinya, dan itu tidak pantas bagi hamba sahaya terhadap tuannya, apalagi pantas bagi hamba terhadap Rabbnya?!

Kedua: Khawatir akan kekurangan atau ketidakmampuan untuk melaksanakan apa yang lebih utama dan lebih penting dalam syariat.

Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam pemberitaan tentang Daud Alaihissalam: Sesungguhnya ia berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan tidak lari ketika bertemu musuh, sebagai isyarat bahwa puasa tidak melemahkannya dari menghadapi musuh sehingga lari dan meninggalkan jihad di medan-medan pertempuran karena kelemahannya.

Dikatakan kepada Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu Anhu: Sesungguhnya engkau jarang berpuasa. Ia berkata: Sesungguhnya puasa menyibukkanku dari membaca Al-Quran, dan membaca Al-Quran lebih aku cintai daripada puasa.

Oleh karena itu Malik memakruhkan menghidupkan seluruh malam, dan berkata: Barangkali ia akan menjadi terpaksa (mengantuk) di pagi hari, dan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada teladan. Kemudian ia berkata: Tidak apa-apa dengan itu, selama tidak merusak shalat subuh.

Telah datang tentang puasa hari Arafah bahwa ia menghapus dosa dua tahun, kemudian berbuka pada hari itu bagi orang yang berhaji lebih utama, karena

itu memberikan kekuatan untuk wukuf dan berdoa. Ibnu Wahb memiliki kisah tentang itu.

Telah datang dalam hadits: *Sesungguhnya keluargamu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan dirimu memiliki hak atasmu.* Jika ia menyibukkan diri dengan ibadah yang pada asalnya tidak wajib baginya, mungkin ia akan mengabaikan sebagian dari hak-hak ini.

Dari Abu Juhaifah Radhiyallahu Anhu, ia berkata: *Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Salman dan Abu Darda. Salman mengunjungi Abu Darda, lalu ia melihat Ummu Darda dalam keadaan tidak berhias. Ia berkata: Apa masalahmu tidak berhias? Ia menjawab: Sesungguhnya saudaramu Abu Darda tidak memiliki kebutuhan di dunia. Ia berkata: Ketika Abu Darda datang, ia mendekatkan makanan kepadanya, lalu berkata: Makanlah, karena aku berpuasa. Ia berkata: Aku tidak akan makan hingga engkau makan. Ia berkata: Maka ia makan. Ketika malam, Abu Darda hendak bangun shalat, Salman berkata kepadanya: Tidurlah, maka ia tidur. Kemudian ia hendak bangun, lalu ia berkata kepadanya: Tidurlah, maka ia tidur. Ketika menjelang subuh, Salman berkata kepadanya: Bangunlah sekarang, lalu keduanya bangun dan shalat. Salman berkata: Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, Rabbmu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu, maka berikanlah kepada setiap yang berhak haknya. Lalu keduanya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Beliau bersabda: "Salman benar."*

Tirmidzi berkata: Shahih.

Hadits ini telah mengumpulkan peringatan tentang hak keluarga dengan bersetubuh dan bersenang-senang dan apa yang kembali kepadanya, tamu dengan pelayanan dan menemani dan makan bersama dan lainnya, anak dengan mengurus mereka dengan berusaha dan pelayanan, diri dengan meninggalkan memasukkan kesulitan padanya, dan hak Rabb Subhanahu dengan semua yang telah disebutkan dan dengan kewajiban-kewajiban lain fardhu dan nafilah yang lebih penting dari apa yang ia lakukan. Yang wajib adalah memberikan kepada setiap yang berhak haknya.

Jika manusia berkomitmen pada satu atau dua atau tiga perkara yang disunnahkan, mungkin itu menghalanginya dari melaksanakan yang lain, atau

dari kesempurnaannya dengan cara yang seharusnya, maka ia akan tercela. Ketiga: Khawatir jiwa membenci amalan yang dikomitmenkan itu, karena ia telah ditetapkan termasuk jenis yang sulit untuk terus-menerus melakukannya, maka akan masuk kesulitan, sehingga tidak mendekati waktu amalan kecuali jiwa merasa jijik darinya, dan berharap andai tidak beramal, atau berangan-angan andai tidak berkomitmen.

Kepada makna ini menunjuk hadits Aisyah Radhiyallahu Anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda: *Sesungguhnya agama ini kokoh, maka masuklah ke dalamnya dengan lemah lembut, dan janganlah kalian membenci ibadah Allah untuk diri kalian, karena sesungguhnya orang yang memaksakan diri tidak (dapat) memotong jarak dan tidak (dapat) menjaga punggungnya (kendaraannya)*. Beliau menyerupakan orang yang masuk (ke dalam agama) dengan kekerasan dengan orang yang memaksakan diri, yaitu orang yang terputus di tengah perjalanan, karena ia keras di awalnya dengan paksaan terhadap punggung—yaitu kendaraan—hingga berhenti dan tidak mampu berjalan. Seandainya ia lembut terhadap kendaraannya, niscaya ia sampai ke akhir perjalanan.

Demikianlah manusia; umurnya adalah perjalanan, tujuannya adalah kematian, dan kendaraannya adalah dirinya. Sebagaimana dituntut kelembutan terhadap kendaraan hingga ia sampai dengannya, demikian pula ia dituntut kelembutan terhadap dirinya hingga mempermudah memotong jarak umur dengan membawa taklif. Maka dalam hadits dilarang menyebabkan membenci ibadah bagi jiwa. Apa yang dilarang oleh syariat tidaklah baik.

Dan Ath-Thabrani mengeluarkan hadits dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: **"Ketika turun ayat: 'Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira, dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang menerangi' (Surah Al-Ahzab: 45-46), Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggil Ali dan Muadz, lalu bersabda: 'Pergilah kalian berdua, sampaikanlah kabar gembira dan permudahlah, jangan kalian persulit, karena sesungguhnya telah diturunkan kepadaku: Wahai Nabi, sesungguhnya Kami mengutusmu sebagai saksi, pembawa kabar gembira,**

dan pemberi peringatan, dan sebagai penyeru kepada agama Allah dengan izin-Nya dan sebagai pelita yang menerangi."

Dan Muslim mengeluarkan hadits dari Said bin Abi Burdah dari ayahnya dari kakeknya: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam mengutusnyanya bersama Muadz ke Yaman, lalu bersabda: 'Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari, permudahlah dan jangan kalian persulit, saling taatilah dan jangan berselisih.'" Dan dari dia: "Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila mengutus salah seorang dari para sahabatnya dalam suatu urusan, beliau bersabda: 'Berilah kabar gembira dan jangan kalian membuat orang lari, permudahlah dan jangan kalian persulit.'"*

Dan ini adalah larangan dari mempersulit yang merupakan bagian dari memaksakan kesulitan dalam beribadah.

Dan dalam Ath-Thabari dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki yang sedang shalat di atas batu di Mekah, lalu beliau pergi ke sudut Mekah dan tinggal lama, kemudian kembali dan mendapati orang itu masih shalat dalam keadaan seperti itu, maka beliau bersabda: 'Wahai manusia! Hendaklah kalian bersikap sederhana dan adil—tiga kali—karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan hingga kalian bosan.'"*

Dan dari Buraidah Al-Aslami: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki sedang shalat, lalu bersabda: 'Siapa ini?' Aku menjawab: 'Ini si fulan, lalu aku menyebutkan tentang ibadah dan shalatnya. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya sebaik-baik agama kalian adalah yang paling mudah.'"*

Dan ini menunjukkan ketidakridaan terhadap keadaan tersebut, dan itu hanyalah karena takut terjadi kebencian terhadap amal, dan kebencian terhadap amal adalah kemungkinan untuk meninggalkannya yang merupakan sesuatu yang makruh bagi orang yang telah mewajibkan dirinya sendiri karena akan melanggar janji (dan ini adalah segi keempat).

Dan telah disebutkan pada segi ketiga apa yang menunjukkannya, karena sabda beliau alaihi ash-shalatu was-salam: *"Karena sesungguhnya orang yang memaksakan diri tidak akan sampai ke tujuan dan tidak pula menjaga kendaraannya,"* bersama dengan sabdanya: *"Dan jangan kalian membuat diri kalian benci terhadap ibadah,"* menunjukkan bahwa benci dan tidak suka

terhadap amal adalah kemungkinan terputusnya amal, dan karena itu beliau alaihi ash-shalatu was-salam memberikan perumpamaan dengan orang yang memaksakan diri, yaitu orang yang terputus dari menempuh perjalanan, dan itulah yang ditunjukkan oleh firman Allah Ta'ala: **"Maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya"** (Surah Al-Hadid: 27), sesuai dengan tafsir yang telah disebutkan.

(Kelima): Takut masuk ke dalam sikap berlebihan dalam agama, karena berlebihan adalah melebihi-lebihkan dalam suatu perkara dan melampaui batas di dalamnya hingga masuk ke ranah pemborosan, dan hal ini telah ditunjukkan oleh beberapa hal dari yang telah disebutkan sebelumnya:

Di mana beliau alaihi ash-shalatu was-salam bersabda: *"Wahai manusia! Hendaklah kalian bersikap sederhana..."* hadits tersebut.

Dan Allah Azza wa Jalla berfirman: **"Wahai Ahli Kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian"** (Surah An-Nisa: 171).

Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku pada pagi hari di Aqabah: 'Kumpulkan untukku kerikil-kerikil seukuran kerikil untuk melempar.' Ketika aku meletakkannya di tangannya, beliau bersabda: 'Dengan yang seperti ini, jauhilah sikap berlebihan dalam agama, karena sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena berlebihan dalam agama.'"*

Maka beliau mengisyaratkan bahwa ayat tentang larangan berlebihan mencakup maknanya pada segala sesuatu yang merupakan berlebihan dan keterlaluhan, dan kebanyakan hadits-hadits yang telah disebutkan tadi dikeluarkan oleh Ath-Thabari.

Dan Ath-Thabari juga mengeluarkan dari Yahya bin Ja'dah, ia berkata: "Dahulu dikatakan: Beramallah sedangkan kamu khawatir, dan tinggalkanlah amal sedangkan kamu mencintainya. Amal yang kontinyu meskipun sedikit lebih baik daripada amal yang banyak tapi terputus."

Dan seorang laki-laki datang kepada Muadz, lalu berkata: Berilah aku nasihat. Ia berkata: "Apakah kamu akan menaatiku?" Ia menjawab: Ya. Ia berkata: "Shalatlah dan tidurlah, berpuasalah dan berbukalah, carilah rezeki dan jangan datang kepada Allah kecuali dalam keadaan muslim, dan jauhilah doa orang

yang terdzalimi." Dan dari Ishaq bin Suwaid: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Mutharrif: 'Wahai Abdullah! Ilmu lebih utama daripada amal, kebaikan berada di antara dua keburukan, sebaik-baik perkara adalah pertengahannya, dan seburuk-buruk perjalanan adalah yang sangat cepat.'"*

Makna sabdanya: *"Kebaikan berada di antara dua keburukan"*: bahwa kebaikan adalah sikap moderat dan adil, sedangkan dua keburukan adalah melampaui batas dan berlebihan serta kekurangan, dan itulah yang ditunjukkan maknanya oleh firman Allah Ta'ala: **"Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya"** (Surah Al-Isra: 29), dan firman-Nya: **"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan, dan tidak kikir"** (Surah Al-Furqan: 67).

Dan makna *"al-haqhaqah"* adalah perjalanan yang paling cepat dan melelahkan punggung, dan ini kembali kepada sikap berlebihan dan keterlaluhan.

Dan yang semakna dengannya dari Yazid bin Murrah Al-Ju'fi, ia berkata: *"Ilmu lebih baik daripada amal, dan kebaikan berada di antara dua keburukan."*

Dan dari Ka'b Al-Ahbar: *"Sesungguhnya agama ini kokoh, maka janganlah kamu membuat agama Allah dibenci, dan berjalanlah dengan lembut, karena sesungguhnya orang yang memaksakan diri tidak akan menempuh jarak jauh dan tidak pula menjaga kendaraannya, dan beramallah seperti orang yang melihat bahwa dia tidak akan mati kecuali suatu hari, dan berhati-hatilah seperti kehati-hatian orang yang melihat bahwa dia akan mati besok."*

Dan Ibnu Wahb mengeluarkan yang semakna dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash.

Dan ini adalah isyarat untuk mengambil amal yang menuntut kesinambungan tanpa ada kesulitan.

Dan dari Umar bin Ishaq, ia berkata: *"Aku mendapati para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lebih banyak daripada yang mendahuluiku dari mereka, dan aku tidak melihat suatu kaum yang lebih mudah perjalanannya dan lebih sedikit memberatkannya selain mereka."*

Dan Al-Hasan berkata: "Agama Allah diletakkan di atas kekurangan dan di bawah sikap berlebihan."

Dan dalil-dalil dalam makna ini banyak, semuanya kembali kepada bahwa tidak ada kesulitan dalam agama.

Dan kesulitan sebagaimana digunakan untuk kesulitan saat ini—seperti memulai ibadah yang berat pada dirinya sendiri—demikian juga digunakan untuk kesulitan di masa depan, ketika kesulitan itu menjadi konsekuensi dengan kontinuitas, seperti kisah Abdullah bin Amr radhiyallahu anhum dan selain itu—dari yang telah disebutkan—bersama dengan bahwa kontinuitas dituntut sebagaimana yang ditunjukkan oleh ucapan Abu Umamah radhiyallahu anhu dalam firman Allah Ta'ala: **"Maka mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya"** (Surah Al-Hadid: 27), dan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Amal yang paling dicintai Allah adalah yang pemiliknya kontinyu mengerjakannya"* meskipun sedikit, maka karena itu beliau shallallahu alaihi wasallam apabila mengerjakan suatu amal, beliau menetapkannya, hingga beliau mengqadha dua rakaat antara Dzuhur setelah Ashar. Ini jika orang yang beramal tidak berniat kontinuitas di dalamnya, bagaimana jika ia menetapkan dalam niatnya untuk tidak meninggalkannya?! Maka ia lebih patut untuk menuntut kontinuitas.

Maka karena itu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abdullah bin Amr: *"Wahai Abdullah! Janganlah kamu seperti si fulan, dahulu dia qiyamul lail, lalu dia meninggalkan qiyamul lail,"* dan ini adalah hadits shahih, maka beliau alaihi ash-shalatu was-salam melarangnya agar tidak seperti si fulan, dan ini jelas menunjukkan kemakruhan meninggalkan dari si fulan tersebut dan selainnya.

Maka hasilnya bahwa bagian ini yang merupakan kemungkinan kesulitan ketika kontinuitas dituntut untuk ditinggalkan karena alasan yang banyak, maka dipahami ketika dijelaskan bahwa jika alasan itu tidak ada, maka hilang tuntutan untuk meninggalkan, dan jika tuntutan meninggalkan terangkat, maka kembali kepada dasar amal, yaitu tuntutan mengerjakan.

Maka yang masuk ke dalamnya dengan komitmen syaratnya masuk dalam kemakruhan pada awalnya dari satu segi, karena kemungkinan tidak memenuhi syarat, dan dalam yang disunahkan kepadanya, berdasarkan atas

zhahir tekad untuk memenuhi. Maka dari sisi kesunahan, Syari' memerintahkannya untuk memenuhi, dan dari sisi kemakruhan, dimakruhkan baginya untuk masuk ke dalamnya.

Dan ketika kemakruhan menjadi yang didahulukan, maka masuknya ke dalam amal dengan tujuan mendekatkan diri menyerupai masuk ke dalamnya tanpa perintah, maka menyerupai orang yang berbuat bid'ah yang masuk dalam ibadah yang tidak diperintahkan kepadanya, maka dengan pertimbangan ini bisa dipermudah pelepasan bid'ah padanya sebagaimana Abu Umamah radhiyallahu anhu mempermudahnya.

Dan dari sisi amal itu diperintahkan pada awalnya sebelum melihat kepada masa depan, atau dengan memutus pandangan dari kesulitan, atau dengan keyakinan memenuhi syarat, maka pelakunya menyerupai orang yang masuk dalam sunah dengan tujuan beribadah dengannya, dan itu benar berjalan sesuai dengan tuntutan dalil-dalil kesunahan.

Dan karena itu diperintahkan setelah masuk ke dalamnya untuk memenuhi, baik itu nadzar atau komitmen dengan hati bukan nadzar, dan seandainya itu bid'ah yang masuk dalam batasan bid'ah, maka tidak akan diperintahkan untuk memenuhi, dan amalnya akan batal.

Dan karena itu datang dalam hadits: *"Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki berdiri di bawah sinar matahari, lalu bersabda: 'Kenapa dengan orang ini?' Mereka berkata: Dia bernadzar untuk tidak berteduh, tidak berbicara, tidak duduk, dan berpuasa. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Suruhlah dia duduk, berbicara, berteduh, dan sempurnakan puasanya.'"*

Maka kamu lihat bagaimana beliau membatalkan baginya berbuat bid'ah dengan sesuatu yang sama sekali tidak disyariatkan, dan memerintahkannya untuk memenuhi apa yang disyariatkan pada dasarnya, maka seandainya tidak ada perbedaan makna di antara keduanya, maka tidak akan ada makna yang dipahami untuk membedakan keduanya.

Dan juga, jika orang yang masuk diperintahkan untuk kontinuitas, maka konsekuensinya masuk itu adalah ketaatan, bahkan harus demikian, karena

yang mubah—apalagi yang makruh dan haram—tidak diperintahkan untuk kontinuitas padanya, dan tidak ada contoh untuk itu dalam Syariat.

Dan itu ditunjukkan oleh sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bernadzar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah dia menaati-Nya."*

Dan karena Allah memuji orang yang memenuhi nadzarnya dalam firman-Nya Subhanahu: **"Mereka menunaikan nadzar"** (Surah Al-Insan: 7) dalam konteks pujian dan mengikutsertakan balasan yang baik. Dan dalam ayat Al-Hadid: **"Maka Kami memberikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahala mereka"** (Surah Al-Hadid: 27), dan tidak ada pahala kecuali atas yang dituntut secara syar'i.

Maka perhatikanlah makna ini, karena inilah yang berjalan padanya amal Salaf Shalih radhiyallahu anhum sesuai dengan tuntutan dalil-dalil, dan dengannya terangkat kesamaran pertentangan yang zhahir pada pandangan pertama, hingga teratur ayat-ayat dan hadits-hadits dan perjalanan orang-orang terdahulu, segala puji bagi Allah.

Namun setelah itu masih tersisa dua kesamaran yang kuat, dan dengan melihat jawaban terhadap keduanya akan teratur makna masalah ini secara sempurna, maka kami membuat bab untuk setiap kesamaran.

Bab Bantahan terhadap Kesamaran bahwa Dalil-dalil tentang Kemakruhan Komitmen-komitmen yang Sulit Kontinuitasnya Bertentangan dengan yang Menunjukkan Sebaliknya

Bab

(Kesamaran Pertama): Bahwa apa yang telah disebutkan dari dalil-dalil tentang kemakruhan komitmen-komitmen yang sulit kontinuitasnya bertentangan dengan yang menunjukkan sebaliknya:

"Adalah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berdiri shalat hingga kedua kakinya bengkok, lalu dikatakan kepadanya: Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang? Maka beliau bersabda: 'Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?!'"

"Dan beliau menghabiskan hari yang panjang dalam cuaca yang sangat panas dalam keadaan berpuasa."

"Dan adalah beliau shallallahu alaihi wasallam menyambung puasa dan bermalam di sisi Tuhannya yang memberinya makan dan minum."

Dan yang semacam itu dari kesungguhan beliau dalam beribadah kepada Tuhannya. Dan pada Rasulullah ada suri teladan yang baik, dan kita diperintahkan untuk meneladani. Jika kalian menolak dalil ini dengan alasan bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam dikhususkan dengan perkara ini—dan karena itu Tuhannya memberinya makan dan minum—dan beliau mampu melakukan amal yang tidak mampu dilakukan oleh umatnya, maka apa pendapat kalian tentang apa yang shahih dari itu dari para sahabat, tabiin, dan para imam kaum muslimin yang mengetahui dalil-dalil yang kalian gunakan untuk mendalilkan kemakruhan:

Hingga sebagian mereka terjatuh dari kedua kakinya karena banyaknya berdiri dalam ibadah.

Dan jidat sebagian mereka menjadi seperti lutut unta karena banyaknya sujud?

Dan datang dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu: "Bahwa dia apabila shalat Isya witir dengan satu rakaat membaca di dalamnya seluruh Al-Quran."

Dan betapa banyak laki-laki yang shalat Subuh dengan wudhu Isya sekian dan sekian tahun, dan menyambung puasa sekian dan sekian tahun, dan mereka adalah orang-orang yang mengetahui sunah, tidak menyimpang darinya sesaatpun.

Dan diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Zubair: bahwa keduanya menyambung puasa.

Dan Malik—dan dia adalah imam dalam keteladanan—membolehkan puasa sepanjang waktu, maksudnya: jika berbuka pada hari-hari raya.

Dan di antara yang diceritakan tentang Uwais Al-Qarni bahwa dia qiyamul lail sepanjang malamnya hingga pagi, dan berkata: "Sampai kepadaku bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang sujud selamanya..."—dia bermaksud bahwa dia shalat sunah, terkadang dia memperpanjang di dalamnya berdiri, terkadang rukuk, dan terkadang sujud.

Dan dari Al-Aswad bin Yazid: bahwa dia bersungguh-sungguh dalam puasa dan ibadah hingga tubuhnya menghitam dan menguning, maka Alqamah berkata kepadanya: Celakalah kamu! Mengapa kamu menyiksa tubuh ini? Maka dia berkata: "Sesungguhnya perkara ini serius, sesungguhnya perkara ini serius."

Dan dari Anas bin Malik: *"Bahwa istri Masruq berkata: 'Dia shalat hingga kedua kakinya bengkak, maka terkadang aku duduk di belakangnya menangis karena apa yang aku lihat dia lakukan pada dirinya.'"*

Dan dari Asy-Sya'bi, ia berkata: "Masruq pingsan pada suatu hari yang panas dan dia sedang berpuasa, lalu putrinya berkata kepadanya: Berbukalah. Dia berkata: Apa yang kamu inginkan untukku? Dia menjawab: Keringanan. Dia berkata: Wahai putriku! Aku hanya mencari keringanan untuk kelelahanku pada hari yang kadarnya lima puluh ribu tahun."

Dan dari Ar-Rabi' bin Khutsaim: bahwa dia berkata: "Aku datang kepada Uwais Al-Qarni, maka aku mendapatinya telah shalat Subuh dan duduk, maka aku berkata: Aku tidak akan menyibukkannya dari tasbih. Maka ketika tiba waktu shalat, dia bangkit dan shalat hingga Dzuhur, maka ketika shalat Dzuhur, dia shalat hingga Ashar, maka ketika shalat Ashar, dia duduk berdzikir kepada Allah hingga Maghrib, maka ketika shalat Maghrib, dia shalat hingga Isya, maka ketika shalat Isya, dia shalat hingga Subuh, maka ketika shalat Subuh, dia duduk, maka mengantuknya mengambilnya, kemudian terbangun, maka aku mendengarnya berkata: 'Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari mata yang mengantuk dan perut yang tidak pernah kenyang.'"

Dan atsar dalam makna ini banyak dari orang-orang terdahulu, dan itu menunjukkan mengambil apa yang berat dalam kontinuitas, dan tidak ada seorangpun yang menganggap mereka dengan itu menyalahi sunah, bahkan menganggap mereka dari orang-orang yang terdahulu, semoga Allah menjadikan kita dari mereka.

Dan juga, karena larangan bukan tentang ibadah yang dituntut, bahkan tentang berlebihan di dalamnya secara berlebihan yang memasukkan kesulitan pada orang yang beramal, maka jika kita mengandaikan orang yang tidak ada pada dirinya alasan itu, maka larangan tidak tegak padanya, sebagaimana jika Syari' berkata: Jangan hakim memutuskan perkara

sementara dia sedang marah, dan alasan larangannya adalah kacaunya pikiran dari memenuhi hujah-hujah, maka larangan itu berlaku konsisten dengan setiap yang mengacaukan, dan tidak ada ketika tidak ada, hingga sesungguhnya itu tidak ada bersama dengan adanya kemarahan sedikit yang tidak menghalangi dari memenuhi hujah-hujah, dan ini benar berjalan atas dasar-dasar yang benar.

Adapun keadaan orang yang terhadap dirinya tidak berlaku lagi illat (alasan hukum), ia seperti keadaan orang yang beramal karena didorong oleh rasa takut, pengharapan, atau kecintaan yang dominan. Sesungguhnya rasa takut adalah cambuk yang menggiring, pengharapan adalah pembimbing yang memimpin, dan kecintaan adalah jalan yang membawa. Orang yang takut, jika menemui kesulitan, maka rasa takut terhadap sesuatu yang lebih berat membuat ia sabar menghadapi yang lebih ringan meskipun amal itu berat. Orang yang penuh harap beramal meskipun menemui kesulitan, karena mengharapkan ketenangan sempurna membuatnya sabar menghadapi sebagian kelelahan. Orang yang mencintai beramal dengan mencurahkan segala daya, karena rindu kepada yang dicintai, sehingga yang sulit menjadi mudah baginya, yang jauh menjadi dekat baginya, kekuatannya melemah namun ia tidak merasa telah memenuhi janji cinta dan tidak merasa telah menunaikan syukur nikmat, ia memeras napasnya namun tidak merasa telah memuaskan hasratnya.

Jika demikian halnya, maka benar untuk mengumpulkan antara dalil-dalil, dan boleh memasuki amal dengan komitmen serta mendalaminya, baik secara mutlak maupun dengan dugaan tidak adanya illat. Jika kesulitan masuk kemudian, namun pelaku amal mampu terus-menerus dalam amalnya, maka hal itu berjalan sesuai dalil-dalil dan amalan Salaf Shalih.

Jawaban:

Sesungguhnya dalil-dalil larangan yang telah disebutkan itu shahih dan tegas. Adapun yang dinukil dari orang-orang terdahulu mengandung tiga kemungkinan:

Pertama: Bahwa yang mereka lakukan hanya bersikap pertengahan yang memungkinkan kontinuitas, maka mereka tidak mewajibkan diri mereka dengan sesuatu yang mungkin mendatangkan kesulitan sehingga mereka

meninggalkan karena itu apa yang lebih utama, atau meninggalkan amal tersebut, atau membencinya karena beratnya terhadap diri mereka. Bahkan mereka mengambil apa yang mudah bagi jiwa mereka, karena mereka mencari kemudahan bukan kesulitan. Itulah yang menjadi keadaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan keadaan orang-orang terdahulu yang dinukil dari mereka, berdasarkan bahwa mereka beramal dengan Sunnah murni dan jalan umum bagi seluruh mukallaf. Ini adalah pendekatan Ath-Thabari dalam menjawab. Adapun yang disebutkan dalam pertanyaan yang menunjukkan sebaliknya, itu hanyalah keadaan-keadaan yang dapat dipahami secara benar jika terbukti bahwa pelakunya termasuk orang yang patut diteladani.

Kedua: Kemungkinan bahwa mereka beramal dengan bersungguh-sungguh sesuai kemampuan mereka, namun tidak dengan cara mewajibkan, baik dengan nazar maupun lainnya.

Seseorang bisa memasuki amalan yang berat untuk kontinuitas namun tidak berat saat itu, maka ia memanfaatkan semangatnya pada waktu tertentu tanpa melihat masa depan, dan ia berjalan di dalamnya berdasarkan prinsip menghilangkan kesulitan, hingga jika ia tidak mampu, ia meninggalkannya dan tidak ada kesulitan baginya, karena amalan sunnah tidak ada kesulitan dalam meninggalkannya secara umum.

Yang menunjukkan makna ini adalah hadits dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga kami berkata: ia tidak akan berbuka, dan ia berbuka hingga kami berkata: ia tidak akan berpuasa, dan aku tidak pernah melihatnya menyelesaikan puasa sebulan penuh kecuali Ramadhan"*, hadits.

Perhatikanlah sisi pertimbangan semangat, keuangan dari hak-hak yang berkaitan, atau kekuatan dalam amalan.

Demikian pula perkataan Abdullah bin Amr tentang puasa sehari dan berbuka sehari: *"Andai aku menerima itu"*; maksudnya adalah kontinuitas, karena ia telah meneruskan puasa hingga orang-orang berkata ia tidak akan berbuka.

Tidak dapat dipermasalahkan terhadap pemahaman ini dengan sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Amal yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan terus-menerus oleh pelakunya meskipun sedikit"*, dan bahwa

"*amalnya terus-menerus*", karena itu dipahami pada amalan yang sulit untuk kontinuitas.

Adapun yang dinukil dari mereka tentang meneruskan shalat Subuh dengan wudhu Isya, qiyamullail sepanjang malam, puasa sepanjang masa, dan semisalnya, kemungkinan itu berdasarkan syarat yang disebutkan, yaitu tidak mewajibkan itu, dan hanya memasuki amal pada saat itu dengan memanfaatkan semangatnya. Jika datang waktu lain dan ia menemukan semangat juga dan tidak mengabaikan apa yang lebih utama, ia beramal demikian, maka kebetulan semangat ini bertahan lama baginya, dan pada setiap keadaan ia memiliki keluasan untuk meninggalkan, namun ia memanfaatkan kesempatan dengan waktu-waktu, maka tidak jauh jika semangat itu menyertainya hingga akhir usia, sehingga orang yang menduga menganggapnya sebagai kewajiban padahal bukan kewajiban.

Ini benar, terutama dengan dorongan rasa takut atau pembimbing pengharapan atau pembawa kecintaan, dan itu adalah makna sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: "*Dan ketenangan mataku dijadikan dalam shalat*", karena itu "*beliau shallallahu alaihi wasallam shalat hingga kedua telapak kakinya bengkok*", dan mengamalkan perintah Tuhannya dalam firman-Nya: "**Shalatlah di malam hari kecuali sedikit**" (Al-Muzzammil: 2), ayat.

Ketiga: Bahwa masuknya kesulitan atau tidak masuknya kesulitan terhadap mukallaf dalam kontinuitas atau lainnya bukanlah perkara yang pasti, bahkan bersifat relatif yang berbeda sesuai perbedaan manusia dalam kekuatan tubuh mereka, atau kekuatan tekad mereka, atau kekuatan keyakinan mereka, atau yang semisalnya dari sifat-sifat tubuh dan jiwa mereka. Satu amalan bisa berbeda terhadap dua orang, karena salah satunya lebih kuat tubuhnya, atau lebih kuat tekadnya, atau keyakinannya terhadap janji. Kesulitan bisa melemah terkait kekuatan hal-hal ini dan sejenisnya, dan menguat dengan kelemahannya.

Maka kami katakan: Setiap amalan yang sulit untuk kontinuitas terhadap orang seperti Zaid, maka ia dilarang darinya. Namun tidak sulit bagi Umar, maka ia tidak dilarang darinya.

Maka kami memahami apa yang ditekankan oleh orang-orang terdahulu dari amalan-amalan, bahwa itu tidak berat bagi mereka, meskipun yang lebih

sedikit darinya berat bagi kami. Maka beramal seperti mereka dengan apa yang mereka amalkan bukan hujjah bagi kami untuk memasuki apa yang mereka masuki, kecuali dengan syarat bahwa illat masalah ini sama antara kami dan mereka, yaitu bahwa amalan itu tidak sulit untuk kontinuitas seperti ini.

Pembicaraan kami dalam hal ini bukan untuk semua orang, karena bersikap pertengahan dan mengambil kelembutan adalah yang lebih utama dan lebih layak bagi semua orang, dan itulah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil, bukan pendalaman yang tidak mudah seperti ini bagi semua makhluk atau kebanyakan mereka, kecuali bagi yang sedikit dan langka dari mereka.

Bukti kebenaran makna ini adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya aku tidak seperti keadaan kalian, sesungguhnya aku bermalam di sisi Tuhanku, Dia memberi makan dan minum kepadaku"*; beliau shallallahu alaihi wasallam maksudnya: bahwa puasa wishal tidak berat baginya dan tidak menghalanginya dari menunaikan hak Allah dan hak-hak makhluk.

Berdasarkan ini, barangsiapa diberi contoh dari apa yang diberikan kepada beliau shallallahu alaihi wasallam, sehingga ia mendalami amalan dengan kekuatan, semangatnya, dan ringannya amalan baginya, maka tidak ada kesulitan.

Adapun jawaban beliau shallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Amr, kemungkinan beliau menyaksikan bahwa ia tidak mampu kontinuitas, karena itu terjadi apa yang diperkirakan, hingga ia berkata: *"Andai aku menerima keringanan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam"*. Adapun amalan Ibnu Zubair, Ibnu Umar, dan lainnya dalam wishal berjalan bahwa mereka diberi bagian dari apa yang diberikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan prinsip yang disebutkan dalam kitab Al-Muwafaqat, dan segala puji bagi Allah.

Jika demikian, maka tidak ada dalam amalan yang dinukil dari Salaf pertengahan dengan apa yang telah disebutkan.

Pasal: Pembahasan Tentang Ta'lil (Alasan) Larangan dan Bahwa Itu Menuntut Hilangnya Larangan Ketika Tidak Ada Illat

Pasal:

Namun masih tersisa pembahasan tentang ta'lil larangan, dan bahwa itu menuntut hilangnya larangan ketika tidak ada illat.

Apa yang mereka sebutkan itu benar secara umum, namun secara terperinci perlu dikaji. Illat itu kembali kepada dua perkara:

Pertama: Ketakutan dari terputus dan meninggalkan jika mewajibkan dalam apa yang sulit untuk kontinuitas.

Kedua: Ketakutan dari kelalaian dalam apa yang lebih penting dari hak Allah dan hak-hak makhluk.

Adapun yang pertama, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan prinsip yang kembali kepada kaidah yang diketahui bukan diduga, yaitu penjelasan bahwa amalan yang mendatangkan kesulitan ketika kontinuitas dinafikan dari syariat, sebagaimana prinsip kesulitan dinafikan darinya, karena beliau shallallahu alaihi wasallam diutus dengan agama hanif yang mudah, dan tidak ada kemudahan dengan masuknya kesulitan. Maka setiap orang yang mewajibkan dirinya dengan apa yang menemukan kesulitan di dalamnya, maka ia telah keluar dari keseimbangan terhadap dirinya, dan masuknya kesulitan terhadap dirinya dari dirinya sendiri bukan dari syariat. Jika ia memasuki amalan dengan syarat memenuhinya, jika ia memenuhi, maka baik setelah terjadi, karena telah tampak bahwa amalan itu: entah tidak berat, karena ia telah melakukannya dengan syaratnya, atau berat namun ia sabar menghadapinya sehingga tidak memberi jiwa haknya dari kelembutan, dan akan dijelaskan. Jika tidak memenuhi, maka seakan ia mengingkari janji Allah, dan itu berat. Seandainya ia tetap pada prinsip kebebasan tanggung jawab dari kewajiban, ia tidak akan masuk kepada apa yang ia hindari.

Namun ada yang mengatakan: Sesungguhnya larangan di sini digantungkan pada kelembutan yang kembali kepada pelaku amal, sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha berkata: *"Nabi shallallahu alaihi wasallam melarang wishal*

sebagai kasih sayang kepada mereka". Seakan telah dipertimbangkan bagian jiwa dalam ibadah, maka dikatakan kepadanya: lakukan dan tinggalkan; artinya: jangan memaksakan apa yang berat bagimu, sebagaimana kamu tidak memaksakan dalam kewajiban apa yang berat bagimu, karena Allah meletakkan kewajiban-kewajiban kepada hamba-hamba dengan cara kemudahan yang sama bagi yang kuat dan lemah, kecil dan besar, merdeka dan budak, laki-laki dan perempuan, hingga jika sebagian kewajiban mendatangkan kesulitan kepada mukallaf, ia gugur darinya secara keseluruhan, atau diganti dengan yang tidak ada kesulitan di dalamnya. Demikian pula amalan sunnah yang dibicarakan.

Jika bagian jiwa diperhatikan, maka perkara pendalaman kembali kepada pelaku amal, maka ia boleh tidak memberinya bagiannya, dan menggunakannya dalam apa yang mungkin berat baginya dengan kontinuitas, berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan dalam ushul Al-Muwafaqat tentang menghilangkan bagian-bagian. Maka tidak ada larangan dengan perkiraan itu. Sebagaimana wajib bagi manusia hak orang lain selama ia menuntutnya, dan ia memiliki pilihan untuk meninggalkan tuntutan, sehingga kewajiban hilang, demikian pula datangnya larangan untuk menjaga bagian-bagian jiwa. Jika pemiliknya menghilangkannya, maka larangan hilang, dan amalan kembali kepada prinsip sunnah.

Jawaban:

Bahwa bagian-bagian jiwa terkait tuntutan padanya, bisa dikatakan: itu dari hak-hak Allah terhadap hamba, dan bisa dikatakan: itu dari hak-hak hamba. Maka tidak kuat apa yang kalian katakan, karena tidak ada pilihan bagi mukallaf di dalamnya.

Sebagaimana ia dituntut bersikap lembut kepada orang lain, demikian pula ia dituntut bersikap lembut kepada dirinya sendiri.

Dalilnya adalah sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Sesungguhnya bagi dirimu atas dirimu ada hak..."* hingga akhir hadits. Ia menyejajarkan hak diri dengan hak orang lain dalam tuntutan dengan sabdanya: *"Maka berikanlah setiap yang berhak haknya"*. Kemudian ia menjadikannya sebagai hak dari hak-hak, dan lafadz ini tidak digunakan kecuali pada yang wajib.

Menunjukkan hal ini bahwa tidak halal bagi manusia membolehkan bagi dirinya atau orang lain darahnya, atau memotong anggota dari anggotanya, atau menyakitinya dengan sesuatu dari penyakit. Barangsiapa melakukan itu, ia berdosa dan berhak mendapat hukuman, dan itu jelas.

Jika kami katakan: itu dari hak hamba dan kembali kepada pilihannya, maka itu bukan secara mutlak, karena telah jelas dalam ushul bahwa hak-hak hamba tidak terlepas dari hak Allah.

Dalilnya dalam apa yang kami bicarakan, bahwa seandainya itu terpulang kepada pilihan kami secara mutlak, larangan tidak akan terjadi kepada kami, bahkan kami diberi pilihan di dalamnya sejak awal. Kepada itu menunjuk sabda Nabi shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa bernazar untuk taat kepada Allah, maka hendaklah ia mentaatinya"*. Seandainya itu dengan pilihan mukallaf murni, boleh bagi orang yang bernazar ibadah meninggalkannya kapan saja ia mau, dan melakukannya kapan saja ia mau. Para imam sepakat tentang wajibnya memenuhi nazar, maka yang serupa berjalan seperti ini.

Juga, kami telah memahami dari syariat bahwa ia membuat kami cinta kepada iman dan menghiasinya dalam hati kami. Dari keseluruhan penghiasan adalah mensyariatkannya dengan cara yang baik untuk memasukinya, dan ini tidak terjadi dengan mensyariatkan kesulitan-kesulitan. Jika pendalaman dalam amalan dari kebiasaannya mendatangkan kelelahan, kebencian, dan terputus—yang seperti kebalikan dari membuat cinta iman dan menghiasinya—dalam hati, maka ia makruh, karena berlawanan dengan pensyariatan syariat. Maka tidak sepatutnya memasuki itu dengan cara itu.

Adapun yang kedua, sesungguhnya hak-hak yang berkaitan dengan mukallaf dalam jenis-jenis yang banyak, dan hukum-hukumnya berbeda sesuai yang diberikan oleh prinsip-prinsip dalil.

Dari yang diketahui bahwa jika bertentangan pada mukallaf dua hak dan tidak mungkin menggabungkan keduanya, maka harus mendahulukan yang lebih penting dalam dalil. Jika bertentangan pada mukallaf yang wajib dan yang sunnah, maka didahulukan yang wajib atas yang sunnah, dan yang sunnah menjadi pada waktu itu bukan sunnah, bahkan menjadi wajib ditinggalkan

secara akal atau syarak, dari "باب ما لا يتم الواجب إلا به" (apa yang tidak sempurna

kewajiban kecuali dengannya). Jika menjadi wajib ditinggalkan, bagaimana pelakunya saat itu beribadah kepada Allah dengannya?! Bahkan ia beribadah dengan apa yang dituntut dalam prinsip-prinsip dalil, karena dalil sunnah siap, namun demikian terkait ibadah ini adalah penghalang dari beramal dengannya, yaitu kehadiran yang wajib. Jika ia beramal dengan yang wajib, maka tidak ada kesulitan dalam meninggalkan yang sunnah secara umum, kecuali bahwa ia tidak bebas dari sisi komitmen yang terdahulu, dan telah disebutkan apa di dalamnya. Jika ia beramal dengan yang sunnah, ia bermaksiat dengan meninggalkan yang wajib.

Dan masih tersisa pembahasan tentang yang sunnah: apakah terjadi pada tempatnya dalam kesunnahan atau tidak? Jika kami katakan: bahwa meninggalkan yang sunnah di sini wajib secara akal, maka yang sunnah bisa menjadi sebab pahala dengan apa di dalamnya dari menjadi penghalang dari menunaikan yang wajib. Jika kami katakan: itu wajib secara syarak, maka jauh dari menjadi sebab pahala, kecuali pada satu sisi, dan di dalamnya juga ada masalah. Maka engkau melihat apa dalam komitmen sunnah-sunnah pada setiap perkiraan (dari kelalaian terhadap perkara-perkara wajib, dan dari sini meninggalkannya menjadi) wajib jika itu mendatangkan kesulitan. Semua ini jika komitmen itu menghalangi dari memenuhi kewajiban-kewajiban secara langsung, disengaja atau tidak disengaja.

Termasuk di dalamnya apa dalam hadits Salman dengan Abu Darda radhiyallahu anhum, karena komitmen qiyamullail menghalanginya dari menunaikan hak-hak istri dari bersenang-senang yang wajib atasnya secara umum, demikian pula komitmen puasa siang hari.

Sepertinya jika komitmen shalat Dhuha atau lainnya dari sunnah-sunnah mengabaikan kewajibannya merawat orang sakitnya yang menghadapi kematian atau kewajiban menyelamatkan keluarganya dengan makanan atau yang sejenisnya.

Berjalan seperti—meskipun tidak dalam tingkatannya—seandainya komitmen itu membawa kepada lemahnya tubuhnya, atau hancurnya kekuatannya, hingga ia tidak mampu mencari nafkah untuk keluarganya, atau menunaikan kewajiban-kewajibannya dengan semestinya, atau berjihad, atau menuntut ilmu, sebagaimana ditegaskan dalam hadits Nabi Daud

alaihissalam: bahwa ia: *"berpuasa sehari dan berbuka sehari, dan tidak lari ketika bertemu musuh"*.

Telah datang dalam puasa yang diwajibkan dalam safar pilihan seperti yang datang. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam *"berkata pada tahun pembebasan: Sesungguhnya kalian telah dekat dari musuh kalian, dan berbuka lebih kuat bagi kalian"*.

Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata: *"Maka di pagi hari di antara kami ada yang berpuasa dan ada yang berbuka"*.

Ia berkata: Kemudian kami berjalan, lalu kami singgah di suatu tempat. Lalu beliau berkata: *"Sesungguhnya kalian akan menghadapi musuh kalian di pagi hari, dan berbuka lebih kuat bagi kalian, maka berbukalah"*. Ia berkata: Maka itu adalah ketegasan dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Ini adalah isyarat bahwa puasa terkadang melemahkan dalam menghadapi musuh dan pelaksanaan jihad, maka puasa sunnah lebih patut untuk mendapatkan hukum ini.

Dari Jabir: *Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang diberi naungan dan orang-orang berdesakan di sekitarnya, lalu beliau bersabda: "Berpuasa dalam safar bukanlah kebaikan"* yakni: bahwa berpuasa dalam safar meskipun wajib, bukanlah kebaikan dalam safar jika seseorang sampai pada kondisi seperti itu, padahal ada keringanan. Maka keringanan dalam kondisi seperti itu adalah sesuatu yang dituntut, sehingga menjadi lebih ditekankan daripada melaksanakan kewajiban, maka yang bukan kewajiban pada dasarnya lebih patut demikian.

Kesimpulannya adalah bahwa setiap orang yang membebani dirinya dengan sesuatu yang menyulitkannya, maka dia tidak menempuh jalan kebaikan dengan benar.

Pasal: Bantahan atas Permasalahan bahwa Komitmen pada Sunnah-sunnah yang Berat Dilaksanakan adalah Penyimpangan dari Dalil

Pasal

Jika telah terbukti apa yang telah disebutkan sebelumnya, maka muncul permasalahan kedua:

Yaitu bahwa komitmen pada sunnah-sunnah yang berat untuk dilaksanakan adalah penyimpangan dari dalil. Jika telah menyimpang, maka orang yang beribadah dengannya—dalam kondisi tersebut—berarti beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, dan itu adalah hakikat bid'ah. Maka apakah masuk dalam dalil-dalil celaan bid'ah atau tidak:

Jika masuk dalam dalil-dalil celaan, maka itu tidak benar karena dua alasan: (Pertama): bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidak menyukai apa yang dilakukan Abdullah bin Amr, dan berkata kepadanya: *"Aku mampu yang lebih baik dari itu"*, lalu beliau alaihis salam berkata kepadanya: *"Tidak ada yang lebih baik dari itu"*, beliau tetap membiarkannya setelah itu dengan komitmennya. Seandainya Abdullah tidak memahami dari beliau setelah larangan itu adanya pengakuan atasnya, tentu dia tidak akan berkomitmen dan terus-menerus melakukannya hingga dia berkata: Andai aku menerima keringanan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam! Jika kita katakan bahwa itu adalah bid'ah—padahal setiap bid'ah telah dicela secara umum—maka beliau telah mengakuinya dalam kesalahan, dan itu tidak boleh.

Sebagaimana tidak sepantasnya kita meyakini tentang seorang sahabat bahwa dia menyalahi perintah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dengan sengaja untuk beribadah dengan apa yang dilarang olehnya. Para sahabat radhiyallahu anhum lebih bertakwa kepada Allah dari hal itu.

Demikian juga apa yang terbukti dari yang lainnya tentang menyambung puasa dan semisalnya.

Jika demikian halnya, maka tidak mungkin dikatakan bahwa itu adalah bid'ah.

(Kedua): bahwa orang yang mengamalkannya terus-menerus dengan syarat menepati; jika dia berkomitmen pada syarat tersebut lalu melaksanakannya dengan sepatutnya, maka telah tercapai maksud syariat, maka larangan terangkat, maka tidak ada penyimpangan dari dalil, maka tidak ada bid'ah.

Dan jika dia tidak berkomitmen untuk melaksanakannya, maka jika itu dengan pilihan sendiri, tidak ada permasalahan dalam penyimpangan yang disebutkan; seperti orang yang bernazar meninggalkan yang dianjurkan tanpa uzur. Meskipun demikian, meninggalkannya tidak disebut bid'ah, dan amalnya pada waktu beramal bukan bid'ah, dan tidak disebut secara keseluruhan sebagai orang yang berbuat bid'ah. Dan jika karena halangan seperti sakit atau uzur lainnya, maka kami tidak menyetujui bahwa dia menyimpang; sebagaimana tidak menyimpang dalam kewajiban jika ada halangan yang menghalanginya, seperti puasa bagi orang sakit, dan haji bagi yang tidak mampu, maka tidak ada bid'ah.

Adapun jika tidak masuk dalam dalil-dalil celaan, maka telah terbukti bahwa dari bagian bid'ah ada yang tidak dilarang, bahkan itu adalah sesuatu yang dijadikan ibadah, dan bukan termasuk masalah mursalah dan yang lainnya yang memiliki dasar secara umum. Ketika itu, prinsip ini mencakup setiap komitmen ibadah baik memiliki dasar atau tidak. Tetapi jika memiliki dasar secara umum bukan secara rinci, seperti mengkhususkan malam Maulid Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan qiyam di dalamnya, dan harinya dengan puasa, atau dengan rakaat-rakaat tertentu, qiyam malam pertama Jumat dari Rajab, dan malam pertengahan Syaban, komitmen berdoa dengan keras setelah salat-salat dengan imam berdiri, dan semisalnya yang memiliki dasar yang jelas. Ketika itu, akan runtuh semua yang telah dibahas sebelumnya.

Jawabannya:

Tentang yang pertama: bahwa pengakuan itu benar, dan tidak mustahil bahwa berkumpul dengan larangan itu adalah petunjuk untuk urusan di luar. Karena larangan bukan karena kerusakan dalam ibadah itu sendiri, dan bukan pada salah satu rukunnya, tetapi karena kekhawatiran akan sesuatu yang diharapkan; sebagaimana yang dikatakan Aisyah radhiyallahu taala anha: *"Sesungguhnya larangan menyambung puasa hanya karena kasih sayang terhadap umat"*. Dan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah

menyambung puasa dengan orang-orang yang mengikutinya dalam menyambung puasa sebagai hukuman bagi mereka. Seandainya itu dilarang bagi mereka, tentu beliau tidak melakukannya.

Maka perhatikan bagaimana berkumpul dalam satu hal antara menjadi ibadah dan dilarang, tetapi dengan dua tinjauan.

Dan seperti itu dalam masalah-masalah fikih apa yang dikatakan oleh sejumlah ulama muhaqqiq tentang jual beli setelah azan Jumat; karena dilarang bukan dari sisi menjadi jual beli, tetapi dari sisi menghalangi menghadiri Jumat. Maka mereka membolehkan jual beli setelah terjadi dan menjadikannya fasid, meskipun ada penjelasan larangan di dalamnya, karena diketahui bahwa larangan tidak kembali kepada jual beli itu sendiri, tetapi kepada sesuatu yang menyertainya. Dengan itu sejumlah yang berpendapat membatalkan jual beli memberikan alasan, karena itu adalah pencegahan bagi kedua penjual dan pembeli, bukan karena larangan atasnya. Maka bagi mereka bukan jual beli fasid juga, dan bukan larangan yang kembali kepada jual beli itu sendiri.

Maka perintah beribadah adalah satu hal, dan mukallaf menepatinya atau tidak adalah hal lain. Pengakuan Nabi shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Amr atas apa yang dia komitmenkan adalah dalil atas kebenaran apa yang dia komitmenkan. Dan larangan beliau kepadanya di awal tidak menunjukkan kerusakan, jika tidak maka akan terjadi pertentangan, dan itu mustahil.

Hanya saja di sini ada tinjauan lain, yaitu bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menjadi dalam masalah-masalah ini seperti pemberi petunjuk bagi mukallaf dan seperti yang memberikan nasihat secara sukarela ketika ada dugaan meminta nasihat. Ketika mukallaf mengandalkan ijtihadnya tanpa nasihat pemberi nasihat yang lebih mengetahui tentang kondisi jiwa, maka dia menjadi seperti mengikuti pendapatnya dengan adanya nash, meskipun dengan takwil. Jika disebut dalam lafal sebagai bid'ah, maka dengan pertimbangan ini. Jika tidak, maka dia mengikuti dalil yang dinash oleh pemberi nasihat, yaitu yang menunjukkan mengabdikan diri kepada Allah taala dengan ibadah.

Dari sini dikatakan di dalamnya: bahwa itu adalah bid'ah idhafiyah (relatif) bukan hakikiyah (hakiki). Makna menjadi idhafiyah: bahwa dalil di dalamnya

marjuh (lemah) bagi orang yang berat menjalankannya terus-menerus, dan rajih (kuat) bagi orang yang memenuhi syaratnya. Oleh karena itu Abdullah bin Amr menepatinya setelah dia lemah, meskipun masuk kepadanya beberapa kesulitan hingga dia berharap menerima keringanan; berbeda dengan bid'ah hakikiyah, karena dalil atasnya benar-benar tidak ada, apalagi menjadi marjuh.

Maka masalah ini menyerupai masalah kesalahan mujtahid, maka perkataan di keduanya hampir sama. Dan akan datang pembahasan di keduanya insya Allah taala.

Adapun perkataan penanya dalam permasalahan: "Jika dia berkomitmen pada syarat lalu melaksanakan ibadah dengan sepatutnya..." hingga akhirnya, maka benar; kecuali perkataannya: "Jika meninggalkannya karena halangan, maka tidak ada masalah; seperti orang sakit", karena apa yang kita bahas bukan seperti itu, bahkan ada bagian lain, yaitu bahwa dia meninggalkannya karena sebab yang dia buat sendiri. Dan jika terlihat bahwa bukan dari sebabnya, maka sesungguhnya meninggalkan jihad—misalnya—dengan pilihannya adalah penyimpangan yang nyata. Dan meninggalkannya karena sakit atau semisalnya tidak ada penyimpangan di dalamnya. Jika dia beramal dalam sebab yang biasanya menyamakan dia dengan orang sakit hingga dia tidak mampu berjihad, maka ini adalah pertengahan antara dua ujung. Dari sisi dia menyebabkan halangan, tidak terpuji atasnya. Dan itu seperti berlebihan dalam amal yang menjadi sebab dalam kebencian amal atau kelalaian dalam kewajiban. Dan mukallaf ini telah menyalahi larangan. Dari sisi terjadinya kesulitan yang menghalangi dalam ibadah untuk melaksanakannya dengan sepatutnya, mungkin dia ma'zur (beruzur). Maka menjadi di sini tinjauan antara dua tinjauan, tidak terlepas bersamanya amal kepada salah satu dari keduanya.

Adapun perkataannya: "Terbukti bahwa dari bagian bid'ah ada yang tidak dilarang", maka tidak seperti yang dia katakan. Hal itu karena yang dianjurkan dari sisi dia dianjurkan menyerupai kewajiban dari sisi mutlak perintah, dan menyerupai mubah dari sisi mengangkat kesulitan atas yang meninggalkan. Maka dia adalah pertengahan antara dua ujung, tidak terlepas kepada salah satu dari keduanya; kecuali bahwa kaidah-kaidah syariat mensyaratkan dalam

sisi amal syarat sebagaimana mensyaratkan dalam sisi meninggalkannya syarat:

Maka syarat beramal dengannya: bahwa tidak masuk ke dalamnya suatu jalan yang membawanya kepada kesulitan yang membawa kepada runtuhnya anjuran di dalamnya sama sekali, atau runtuhnya apa yang lebih patut daripadanya. Dan yang di luar ini diserahkan kepada pilihan mukallaf. Jika dia masuk ke dalamnya, maka tidak terlepas bahwa dia masuk ke dalamnya dengan maksud merusak syarat atau tidak:

Jika demikian, maka itu adalah bagian yang akan datang insya Allah. Dan kesimpulannya adalah bahwa syariat menuntutnya mengangkat kesulitan, dan dia menuntut dirinya dengan meletakkannya dan memasukannya pada dirinya dan membebani dirinya dengan apa yang tidak mampu, dengan tambahan merusak banyak kewajiban dan sunnah yang lebih patut daripada apa yang dia masuki. Dan diketahui bahwa ini adalah bid'ah tercela.

Dan jika dia masuk dengan bukan maksud itu, maka tidak terlepas bahwa yang dianjurkan berjalan pada jalannya atau tidak:

Jika dia menjalankannya demikian dengan mengamalkan darinya apa yang dia mampu jika menemukan semangat dan tidak dihalangi oleh apa yang lebih patut (daripada apa yang dia masuki), maka itu adalah murni sunnah yang tidak ada celaan padanya, karena berkumpulnya dalil-dalil atas kebenaran amal itu. Karena telah diperintahkan maka dia tidak meninggalkan, dan dilarang dari berlebihan dan memasukkan kesulitan maka dia berhati-hati. Maka tidak ada permasalahan dalam kebenarannya. Dan itu adalah kondisi (salaf) yang pertama dan yang setelah mereka.

Dan jika dia tidak menjalankannya pada jalannya, tetapi dia memasukkan di dalamnya pendapat komitmen dan terus-menerus, maka pendapat itu dibenci di awal. Tetapi dipahami dari syariat bahwa pemenuhan—jika terjadi—maka itu—insya Allah—adalah kafarat larangan. Maka tidak berlaku atasnya dalam bagian ini makna bid'ah; karena Allah memuji orang-orang yang memenuhi nazar dan orang-orang yang memenuhi janji mereka jika berjanji. Dan jika tidak terjadi pemenuhan, maka murni wajah larangan, dan mungkin berdosa dalam komitmen non-nazar.

Dan karena kemungkinan tidak adanya pemenuhan, dilepaskan kepadanya lafal bid'ah, bukan karena dia adalah amal yang tidak ada dalilnya, bahkan dalil atasnya ada. Oleh karena itu, jika manusia berkomitmen pada beberapa yang dianjurkan yang dia tahu atau menduga bahwa terus-menerus di dalamnya tidak akan menimbulkan kesulitan sama sekali, dan itu adalah wajah ketiga dari tiga wajah yang dijelaskan, tidak jatuh dalam larangan, bahkan dalam murni yang dianjurkan; seperti sunnah rawatib dengan salat-salat, tasbih, tahmid, dan takbir setelahnya, zikir lisan yang dikomitmenkan pada sore dan pagi... dan semisalnya yang tidak merusak apa yang lebih patut, dan tidak memasukkan kesulitan dengan amal itu sendiri dan tidak dengan terus-menerus atasnya.

Dan dalam bagian ini datang dorongan pada terus-menerus secara tegas. Darinya adalah Umar radhiyallahu anhu mengumpulkan manusia di Ramadhan di masjid, dan manusia menjalankannya; karena itu pertama adalah sunnah yang tetap dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia menegaskan untuk manusia dengan apa yang mereka mampu dan mereka suka, dan dalam satu bulan dari tahun tidak terus-menerus, dan diserahkan kepada pilihan mereka; karena dia berkata: *"Dan yang mereka tidur darinya lebih utama"*. Dan salaf salih telah memahami bahwa qiyam di rumah-rumah lebih utama. Maka banyak dari mereka pulang lalu qiyam di tempat tinggal mereka. Meskipun demikian, dia telah berkata: *"Sebaik-baik bid'ah ini"*. Maka dia melepaskan kepadanya lafal bid'ah—sebagaimana Anda lihat—dengan tinjauan—wallahu alam—kepada pertimbangan terus-menerus, meskipun sebulan dalam setahun, dan bahwa itu tidak terjadi pada yang sebelumnya sebagai amal yang terus-menerus, atau bahwa dia menampakkannya di masjid jami' berbeda dengan sunnah-sunnah yang lain, meskipun itu pada dasarnya terjadi demikian. Ketika dalil atas qiyam itu secara khusus jelas, dia berkata: *"Sebaik-baik bid'ah ini"*. Maka dia menilainya baik dengan sighat "nikma" yang menuntut dari pujian apa yang dituntut sighat taajjub seandainya dia berkata: Betapa baiknya dari bid'ah! Dan itu mengeluarkannya pasti dari menjadi bid'ah.

Dan atas makna ini berjalan perkataan Abu Umamah dengan mengambil dalil dari ayat, ketika dia berkata: *"Kalian membuat baru qiyam Ramadhan, dan tidak diwajibkan atas kalian"*. Sesungguhnya maknanya adalah apa yang kami

sebutkan. Dan karenanya dia berkata: "*Maka terus-meneruslah atasnya*". Seandainya itu adalah bid'ah hakikatnya, tentu dia melarangnya.

Dan dari sisi ini kami menjalankan pembicaraan atas apa yang dilarang alaihis salam darinya tentang ibadah yang dikhawatirkan kesulitan dalam masa depan, dan kami memudahkan meletakkan itu dalam bagian bid'ah idhafiyah; penjelasan atas wajahnya dan meletakkannya dalam syariat pada tempatnya, hingga tidak tertipu dengannya orang yang tertipu. Lalu mengambilnya dengan bukan wajahnya, dan berdalil dengannya atas beramal dengan bid'ah hakikiyah dengan qiyas kepadanya, dan tidak tahu apa yang ada padanya dalam hal itu. Dan sesungguhnya kami menanggung melepaskan lafal di sini, dan seharusnya tidak dilakukan kalau bukan karena darurat. Dan kepada Allah pertolongan.

Pasal: Haramnya Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Allah dari Hal-hal Baik dengan Cara Beragama atau Semacam Beragama

Pasal

Allah taala berfirman: **Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.** (Surat Al-Maidah: 87-88).

Diriwayatkan dalam sebab turunnya ayat ini beberapa kabar yang keseluruhannya berputar pada satu makna, yaitu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah dari hal-hal baik; dengan cara beragama atau semacam beragama. Dan Allah melarang dari hal itu, dan menjadikannya pelampauan batas. Dan Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kemudian menegaskan kebolehan dengan penegasan tambahan atas apa yang telah ditegaskan dengan firman-Nya: **Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal lagi baik** (Surat Al-Maidah: 88). Kemudian memerintahkan mereka dengan takwa. Dan itu

menunjukkan bahwa mengharamkan apa yang diharamkan Allah keluar dari derajat takwa.

Maka Ismail Al-Qadhi mengeluarkan dari hadits Abu Qilabah, dia berkata: *Beberapa orang dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ingin meninggalkan dunia dan meninggalkan wanita dan bertarakhub (bertapa). Maka berdiri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam lalu mempertegas perkataan kepada mereka, lalu bersabda: Sesungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian karena mempersulit, mereka mempersulit diri mereka sendiri maka Allah mempersulit mereka. Maka mereka adalah sisa-sisa mereka di rumah-rumah dan biara-biara. Beribadahlah kepada Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu, berhajilah dan berumarahlah, dan istiqamahlah niscaya kalian akan istiqamah. Dia berkata: Turun tentang mereka: **Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengharamkan apa yang baik yang telah diharamkan Allah kepadamu** (Surat Al-Maidah: 87).*

Dan dalam Tirmidzi dari Ibnu Abbas, dia berkata: *Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, lalu berkata: Ya Rasulullah! Sesungguhnya aku jika memakan daging, bergairah kepada wanita, dan syahwatku mengambilku maka aku haramkan atas diriku daging. Maka Allah menurunkan ayat.*

Hadits hasan.

Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abbas radiyallahu anhuma, ia berkata: **"Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, di antara mereka Abu Bakar, Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Utsman bin Mazh'un, Miqdad bin Aswad al-Kindi, dan Salim maula Abu Hudzaifah. Mereka berkumpul di rumah Utsman bin Mazh'un al-Jumahi, lalu bersepakat untuk mengebiri diri mereka sendiri, yaitu dengan menjauhi istri-istri mereka, tidak makan daging dan makanan berlemak, mengenakan kain wol kasar, tidak makan makanan kecuali sekadarnya, dan berkelana di muka bumi seperti para rahib.**

Perkara mereka itu sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi Utsman bin Mazh'un di rumahnya, namun tidak menjumpai dia maupun teman-temannya di sana. Maka beliau berkata kepada istri

Utsman, Ummu Hakim binti Abu Umayyah bin Haritsah as-Sulami: *"Benarkah apa yang sampai kepadaku tentang suamimu dan teman-temannya?"*

Ia menjawab: "Apa itu wahai Rasulullah?"

Maka beliau memberitahunya. Ia tidak suka tidak memberitahu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, namun ia juga tidak suka membuka rahasia suaminya, maka ia berkata: "Jika Utsman yang memberitahumu, maka ia benar."

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya: *"Katakan kepada suamimu dan teman-temannya ketika mereka kembali: Sesungguhnya Rasulullah berkata kepada kalian: Aku makan dan minum, aku makan daging dan makanan berlemak, aku tidur dan mendatangi istri-istri. Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."*

Ketika Utsman dan teman-temannya kembali, istrinya memberitahu mereka tentang apa yang diperintahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata: "Perkara kami telah sampai kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan beliau tidak menyukainya." Maka mereka meninggalkan apa yang dibenci Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Dan turunlah ayat tentang hal itu: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu,"** (QS. Al-Ma'idah: 87) - yaitu dari makanan, minuman, dan bersetubuh. **"Dan janganlah kamu melampaui batas,"** (QS. Al-Baqarah: 190) - yaitu dalam memotong alat kelamin. **"Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas,"** (QS. Al-Baqarah: 190) - maksudnya menghalalkan yang halal menjadi haram.

Dalam hadits shahih dari Abdullah, ia berkata: *"Kami pernah berperang bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tanpa membawa istri-istri kami. Maka kami bertanya: Bolehkah kami mengebiri diri? Maka beliau melarang kami dari hal itu. Setelah itu beliau memberi keringanan kepada kami untuk menikahi wanita dengan pakaian (untuk jangka waktu tertentu),"* - maksudnya wallahu a'lam - nikah mut'ah yang telah dimansukh.

Kemudian Ibnu Mas'ud membaca: **"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu."** (QS. Al-Ma'idah: 87)

Isma'il menyebutkan dari Yahya bin Ya'mar: *"Sesungguhnya Utsman bin Mazh'un berniat untuk berkelana, ia berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari. Istrinya adalah wanita yang suka berhias, namun ia meninggalkan celak mata dan pacar. Salah satu istri Nabi shallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya: Apakah suamimu hadir atau pergi? Ia menjawab: Hadir, tetapi Utsman tidak menginginkan wanita. Maka hal itu disebutkan kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menemui dia dan berkata: 'Apakah kamu beriman dengan apa yang kami imani?' Ia menjawab: Ya. Beliau bersabda: 'Maka berbuatlah seperti apa yang kami lakukan. Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu.'" (QS. Al-Ma'idah: 87)... ayat tersebut.*

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Khudhair dari Abu Malik, ia berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan Utsman bin Mazh'un dan teman-temannya. Mereka mengharamkan bagi diri mereka banyak makanan dan istri-istri, dan sebagian mereka berniat untuk memotong kemaluannya. Maka Allah Taala menurunkan ayat: **'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan...'** (QS. Al-Ma'idah: 87)."

Dari Qatadah, ia berkata: "Ayat ini turun berkenaan dengan sekelompok sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam yang ingin mengasingkan diri dari dunia, meninggalkan istri-istri, dan hidup seperti rahib, di antara mereka Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Mazh'un."

Ibnu Mubarak meriwayatkan bahwa *"Utsman bin Mazh'un datang kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam dan berkata: Izinkan aku untuk mengebiri diri. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda: 'Bukan dari golongan kami orang yang mengebiri atau dikebiri. Sesungguhnya pengebirian umatku adalah berpuasa.' Ia berkata: Wahai Rasulullah! Izinkan aku untuk berkelana. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya berkelananya umatku adalah berjihad di jalan Allah.' Ia berkata: Wahai Rasulullah! Izinkan aku untuk bertarahub. Beliau bersabda: 'Sesungguhnya tarahubnya umatku adalah duduk di masjid-masjid menunggu shalat.'" (QS. Al-Ma'idah: 87).*

Dalam hadits shahih: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menolak keinginan membujang dari Utsman bin Mazh'un. Seandainya beliau mengizinkannya, niscaya kami akan mengebiri diri kami."*

Semua ini jelas menunjukkan bahwa semua perkara tersebut adalah mengharamkan apa yang halal dalam syariat, dan mengabaikan apa yang dimaksudkan oleh pembuat syariat untuk diamalkan - meskipun tujuannya adalah menempuh jalan akhirat - karena ia sejenis kehidupan kerahiban dalam Islam.

Para Sahabat, Tabi'in, dan generasi sesudah mereka berpendapat untuk mencegah pengharaman yang halal. Namun jika pengharaman itu tidak disertai sumpah, maka tidak ada kafarat. Dan jika disertai sumpah, maka wajib kafarat, dan orang yang bersumpah harus mengamalkan apa yang Allah halalkan baginya.

Di antara contohnya adalah apa yang disebutkan Isma'il al-Qadhi dari Ma'qil bin Muqarrin: "Ia bertanya kepada Ibnu Mas'ud: Aku bersumpah tidak akan tidur di tempat tidurku selama setahun. Maka Abdullah membaca ayat: **'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan...'** (QS. Al-Ma'idah: 87). (Kemudian berkata:) Mendekatlah dan makanlah, bayar kafarat sumpahmu, dan tidurlah di tempat tidurmu."

Dalam riwayat lain: "Ma'qil sering berpuasa dan shalat, lalu ia bersumpah tidak akan tidur di tempat tidurnya. Maka ia datang kepada Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu dan bertanya tentang hal itu. Maka ia membacakan ayat tersebut kepadanya."

Dari Mughirah, ia berkata: "Aku bertanya kepada Ibrahim tentang ayat ini: **'Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu'** (QS. Al-Ma'idah: 87). Apakah ini tentang orang yang mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah baginya? Ia menjawab: Ya."

Dari Masruq, ia berkata: "Abdullah diberi puting susu (daging), maka ia berkata kepada orang-orang: Mendekatlah. Mereka mulai makan. Lalu seorang laki-laki berkata: Aku telah mengharamkan puting susu. Maka Abdullah berkata: Ini adalah (dari) langkah-langkah setan. **'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah**

kepadamu.' (QS. Al-Ma'idah: 87). Mendekatlah, makanlah, dan bayar kafarat sumpahmu."

Atas dasar itu berlaku fatwa dalam Islam bahwa barangsiapa yang mengharamkan bagi dirinya sesuatu yang dihalalkan Allah baginya, maka pengharaman itu tidak berarti apa-apa. Hendaklah ia makan jika itu makanan, minum jika itu minuman, memakai jika itu pakaian, dan memiliki jika itu dapat dimiliki. Seakan-akan ini adalah ijma' dari mereka yang diriwayatkan dari Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, dan yang lain. Mereka berbeda pendapat tentang istri. Madzhab Malik adalah bahwa pengharaman adalah talak seperti talak tiga. Adapun selain itu maka batal, karena Al-Qur'an menyaksikan bahwa itu adalah pelanggaran. Bahkan jika ia mengharamkan bagi dirinya menyetubuhi budak orang lain dengan maksud memerdekakan, maka menyetubuhinya halal. Demikian pula semua hal lain dari pakaian, tempat tinggal, diam, berteduh, dan berjemur di bawah sinar matahari...

Telah disebutkan sebelumnya hadits tentang orang yang bernazar untuk berpuasa sambil berdiri di bawah sinar matahari dalam keadaan diam. Itu adalah pengharaman duduk, berteduh, dan berbicara. Nabi shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk duduk, berbicara, dan berteduh.

Malik berkata: "Beliau memerintahkannya agar menyempurnakan apa yang mengandung ketaatan, dan meninggalkan apa yang mengandung kemaksiatan."

Perhatikanlah bagaimana Malik menjadikan meninggalkan yang halal sebagai kemaksiatan! Dan itu adalah konsekuensi dari ayat dalam firman Allah Taala: **"Dan janganlah kamu melampaui batas"** (QS. Al-Baqarah: 190), dan konsekuensi dari perkataan Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu kepada pemilik puting susu: "Ini adalah dari langkah-langkah setan."

Ibnu Rusyd al-Hafid (cucu) melemahkan istidlal para Malikiyah dengan hadits tersebut dan penafsiran Malik terhadapnya. Ia menyebutkan bahwa perkataan dalam hadits: "Dan meninggalkan apa yang mengandung kemaksiatan" tidaklah jelas bahwa meninggalkan berbicara adalah kemaksiatan, padahal Allah Taala telah mengabarkan bahwa Maryam bernazar (untuk diam).

Ia berkata: "Demikian pula sepertinya berdiri di bawah sinar matahari bukanlah kemaksiatan, kecuali yang berkaitan dengan aspek menyusahkan tubuh dan jiwa. Bahkan dianjurkan bagi orang yang berhaji untuk tidak berteduh. Jika dikatakan di dalamnya ada kemaksiatan, maka qiyas-nya adalah pada apa yang dilarang berupa kesusahan, bukan berdasarkan nash, dan asalnya adalah dari hal-hal yang mubah."

Apa yang dikatakan Ibnu Rusyd tidaklah jelas. Malik tidak mengatakan apa yang ia katakan dalam hadits itu berdasarkan istinbath darinya, tetapi yang jelas bahwa ia beristidlal dengan ayat yang sedang dibahas, dan membawa hadits tersebut kepadanya. Maka meninggalkan berbicara, meskipun dalam syariat-syariat terdahulu disyariatkan, namun telah dimansukh oleh syariat ini. Maka itu adalah mengamalkan yang disyariatkan dengan yang tidak disyariatkan. Demikian pula berdiri di bawah sinar matahari adalah tambahan dari pengharaman yang halal. Meskipun dianjurkan di satu tempat, tidak berarti dianjurkan di tempat lain.

Pasal: Pengharaman yang halal dan yang sejenisnya dapat dibayangkan dalam beberapa bentuk

Pasal

Terkait dengan bahasan ini ada beberapa masalah:

Pertama: Bahwa pengharaman yang halal dan yang sejenisnya dapat dibayangkan dalam beberapa bentuk:

(Pertama): Pengharaman yang hakiki, yaitu yang dilakukan oleh orang-orang kafir, seperti bahirah, sa'ibah, washilah, dan hami, serta semua yang Allah Taala sebutkan pengharamannya oleh orang-orang kafir berdasarkan pendapat semata, termasuk firman-Nya: "**Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta 'Ini halal dan ini haram', untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah**" (QS. An-Nahl: 116), dan yang sejenisnya dari pengharaman yang terjadi dalam Islam berdasarkan pendapat semata.

(Kedua): Bahwa itu hanya meninggalkan, bukan untuk tujuan tertentu, tetapi karena jiwa membencinya secara alami, atau tidak membencinya hingga

menggunakannya, atau tidak menemukan harganya, atau sibuk dengan yang lebih penting... dan yang sejenisnya. Termasuk dalam hal ini adalah meninggalkannya Nabi shallallahu alaihi wasallam makan dhab (biawak), karena sabda beliau tentangnya: *"Sesungguhnya itu tidak ada di negeri kaumku, maka aku merasa enggan darinya."* Hal seperti ini tidak disebut pengharaman, karena pengharaman mengharuskan adanya niat, sedangkan ini tidak demikian.

(Ketiga): Bahwa ia menahan diri karena nazar pengharaman, atau yang sejalan dengan nazar berupa azam yang kuat yang memutuskan udzur, seperti mengharamkan tidur di tempat tidur selama setahun, mengharamkan puting susu, mengharamkan menyimpan untuk esok hari, mengharamkan makanan dan pakaian yang lembut, mengharamkan bersetubuh dan bersenang-senang dengan istri secara umum... dan yang sejenisnya.

(Keempat): Bahwa ia bersumpah atas sebagian yang halal untuk tidak melakukannya, dan yang seperti itu bisa disebut pengharaman.

Isma'il al-Qadhi berkata: "Jika seorang laki-laki berkata kepada budaknya: Demi Allah aku tidak akan mendekatimu, maka ia telah mengharamkannya bagi dirinya dengan sumpah. Jika ia menyetubuhinya, maka wajib atasnya kafarat sumpah." Ia menyebutkan masalah Ibnu Muqarrin ketika bertanya kepada Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu, ketika ia berkata: "Aku bersumpah tidak akan tidur di tempat tidurku selama setahun... Maka Abdullah membaca: **'Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu'** (QS. Al-Ma'idah: 87). (Dan berkata kepadanya:) Bayar kafarat sumpahmu, dan tidurlah di tempat tidurmu. Maka ia memerintahkannya untuk tidak mengharamkan apa yang dihalalkan Allah baginya, dan membayar kafarat karena sumpah."

Penggunaan kata ini menunjukkan bahwa itu adalah jenis pengharaman, dan itu mempunyai sisi yang jelas. Isma'il telah mengisyaratkan bahwa dahulu jika seorang laki-laki bersumpah tidak akan melakukan sesuatu dari yang halal, tidak boleh baginya melakukannya, hingga turun ayat tentang kafarat sumpah. Karena apa yang terjadi sebelumnya berupa pengharaman dan ketika turun ayat tentang kafarat, maka disebut pengharaman. Dari sinilah - wallahu a'lam - disebut kafarat.

(Kedua): Bahwa ayat yang sedang kita bahas ini dilihat dengan makna mana pengharaman digunakan dari makna-makna tersebut:

Adapun yang pertama, maka tidak ada tempat masuknya di sini, karena pengharaman adalah penetapan syariat seperti penghalalalan, dan penetapan syariat hanya untuk pemilik syariat. Kecuali jika masuk ahli bid'ah dengan pendapat seperti yang dilakukan orang-orang Jahiliyah atau orang-orang Islam, maka ini adalah perkara lain yang jauh dari salaf shalih, apalagi dari sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam secara khusus.

Al-Muhallab dalam syarah Bukhari mengatakan sesuatu yang mengisyaratkan bahwa yang dimaksud dalam ayat adalah pengharaman dengan makna pertama. Ia berkata: "Pengharaman itu hanya untuk Allah dan Rasul-Nya, maka tidak halal bagi seseorang mengharamkan sesuatu. Allah telah menegur orang yang melakukan itu, maka firman-Nya: **'Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu dan janganlah kamu melampaui batas'** (QS. Al-Ma'idah: 87), maka Dia menjadikan itu sebagai pelanggaran. Dan firman-Nya: **'Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah'** (QS. An-Nahl: 116). Ia berkata: Maka ini semua adalah hujjah bahwa pengharaman manusia bukanlah sesuatu."

Apa yang dikatakan al-Muhallab dibantah oleh sebab turunnya ayat, dan tidak sebagaimana yang ditetapkan. Oleh karena itu, orang yang mengharamkan tidak mengembalikan hukum kepada yang lain sebagaimana halnya pengharaman dengan makna pertama. Maka menjadi terbatas pada orang yang mengharamkan tanpa yang lain.

Adapun pengharaman dengan makna kedua, maka tidak ada haraj di dalamnya secara umum, karena dorongan jiwa pada sesuatu atau penolakannya tidak dapat dibatasi dengan kaidah yang diketahui. Seseorang bisa menahan diri dari yang halal karena sesuatu yang ia dapati dalam menggunakannya, seperti kebanyakan orang yang menahan diri dari minum madu karena sakit yang dialaminya, hingga ia mengharamkannya bagi dirinya, bukan dengan makna pengharaman pertama, dan bukan yang ketiga, tetapi dengan makna

berhati-hati darinya, sebagaimana berhati-hati dari hal-hal yang menyakitkan lainnya.

Masuk dalam hal ini dengan makna tersebut adalah menahan dirinya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari makan bawang putih, karena beliau bermunajat dengan para malaikat, dan mereka terganggu dengan baunya. Demikian pula semua yang baunya dibenci.

Mungkin tempat ini lebih tepat dari perkataan orang yang mengatakan: Sesungguhnya bawang putih dan sejenisnya dahulu diharamkan bagi beliau dengan makna yang khusus bagi pembuat syariat.

Kedua makna tersebut berdekatan, dan keduanya tidak masuk dalam makna ayat.

Adapun pengharaman dengan makna (ketiga dan) keempat, maka mungkin masuk dalam ungkapan pengharaman. Maka firman Allah Taala: **"Janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah dihalalkan Allah kepadamu"** (QS. Al-Ma'idah: 87), telah mencakup pengharaman dengan nazar dan pengharaman dengan sumpah. Dalilnya adalah penyebutan kafarat setelahnya dengan firman-Nya: **"Maka kafaratnya memberi makan sepuluh orang miskin"** (QS. Al-Ma'idah: 89)... dan seterusnya. Dan apa yang telah disebutkan sebelumnya bahwa itu adalah pengharaman semata sebelum turunnya ayat tentang kafarat, dan bahwa sejumlah mufassir berkata tentang firman Allah Taala: **"Wahai Nabi! Mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah untukmu"** (QS. At-Tahrim: 1), bahwa pengharaman itu dengan sumpah ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersumpah tidak akan minum madu. Hal itu akan disebutkan dengan izin Allah.

Jika dikatakan: Apakah perkataan seorang laki-laki kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: *"Sesungguhnya aku jika memakan daging, maka aku bergairah terhadap wanita"*... hadits tersebut; termasuk dari jenis pengharaman kedua bukan dari yang ketiga; karena seseorang mungkin mengharamkan sesuatu karena bahaya yang ditimbulkannya, dan telah dikemukakan sebelumnya bahwa itu sebenarnya bukan pengharaman yang sesungguhnya, maka demikian pula di sini dia tidak bermaksud pengharaman berupa nazar, melainkan bermaksud untuk berhati-hati, yaitu: Sesungguhnya

aku takut pada diriku akan kesulitan, dan makna ini - Wallahu a'lam - adalah maksud dari sahabat radhiyallahu 'anhu tersebut.

Maka jawabannya: Bahwa orang yang mendapat bahaya ketika mengonsumsi sesuatu; dia bisa menghentikannya tanpa mengharamkannya, dan orang yang meninggalkan sesuatu tidak harus berarti dia mengharamkannya untuk dirinya. Betapa banyak orang yang meninggalkan makanan tertentu atau nikah; karena pada waktu itu dia tidak menginginkannya, atau karena alasan lain, hingga jika alasannya hilang; dia mengonsumsinya. Dan Nabi 'alaihissalam telah meninggalkan memakan dhabb (biawak), dan meninggalkannya tidak menyebabkan pengharamannya.

Dan dalil bahwa yang dimaksud adalah pengharaman yang zhahir, dan bahwa itu tidak sah meskipun karena alasan: bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam menjawabnya dengan ayat, maka seandainya adanya alasan seperti itu membolehkan pengharaman dengan makna yang ketiga; maka akan terjadi perincian dalam ayat berkenaan dengan orang yang mengharamkan karena alasan atau tanpa alasan.

Dan juga; sesungguhnya bergairah terhadap wanita bukanlah tercela; karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah maka hendaklah dia menikah"*... hadits tersebut, maka jika manusia menyukai pemenuhan syahwat; dia menikah lalu mendapat apa yang ada dalam hadits; tambahan lagi keturunan yang diinginkan dalam agama, maka seakan-akan orang yang mengharamkan sesuatu yang dengannya terjadi gairah sedang berusaha menyerupai kehidupan pertapaan, dan itu ditiadakan dari Islam seperti semua yang disebutkan dalam ayat.

(Yang ketiga): bahwa ayat ini sulit dipahami maknanya dengan firman-Nya ta'ala: **"Semua makanan itu halal bagi Bani Israil, kecuali makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya'qub) atas dirinya sendiri, sebelum Taurat diturunkan"** (Ali Imran: 93) ayat tersebut; karena sesungguhnya Allah mengabarkan tentang seorang Nabi dari para Nabi-Nya 'alaihimusshalatu wassalam bahwa dia mengharamkan atas dirinya sesuatu yang halal, maka di dalamnya terdapat dalil atas kebolehan yang seperti itu.

Dan jawabannya: bahwa tidak ada dalil dalam ayat tersebut; karena apa yang telah dikemukakan menetapkan: bahwa tidak ada pengharaman dalam Islam,

maka yang menjadi syariat bagi selain kita tetap ditiadakan dari syariat kita; sebagaimana telah ditetapkan dalam ilmu ushul.

Qadhi Ismail dan lainnya mengeluarkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma: "Bahwa Nabi Israil yaitu Ya'qub 'alaihissalam terkena penyakit ischias (nyeri pada pangkal paha), dan dia bermalam dengan kantong air di atasnya, maka dia membuat janji atas dirinya jika Allah menyembuhkannya; dia akan mengharamkan urat-urat, dan itu sebelum turunnya Taurat".

Mereka berkata: "Maka karena itu keturunan Yahudi tidak memakannya".

Dan dalam riwayat lain: "Dia membuat janji atas dirinya untuk tidak memakan daging unta"; dia berkata: maka orang Yahudi mengharamkannya.

Dan dari Al-Kalbi: bahwa Ya'qub 'alaihissalam berkata: "Jika Allah menyembuhkanku, aku akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling baik - atau dia berkata: - makanan atau minuman yang paling aku cintai, maka dia mengharamkan daging unta dan susunya"

Al-Qadhi berkata: "Yang kami duga - Wallahu a'lam - bahwa Israil ketika mengharamkan atas dirinya dari yang halal apa yang dia haramkan; pada waktu itu belum dilarang dari itu, dan bahwa mereka jika mengharamkan atas diri mereka sesuatu dari yang halal; tidak halal bagi mereka untuk melakukannya hingga turun kaffarah (tebusan) sumpah, Allah ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian pembebasan dari sumpah-sumpahmu"** (At-Tahrim: 2), dan orang yang bersumpah jika bersumpah atas sesuatu dan tidak mengatakan: Insya Allah; maka dia berhak memilih, jika mau dia melakukannya dan membayar kaffarah, dan jika mau dia tidak melakukannya.

Dia berkata: "Dan perkara-perkara ini dan yang menyerupainya dari syariat-syariat terdapat di dalamnya yang menasakh (menghapus) dan yang dinasakh (dihapus), maka yang menasakh dalam hal ini adalah firman-Nya (ta'ala): **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu"** (Al-Maidah: 87).

Dia berkata: "Maka ketika terjadi larangan; tidak boleh bagi manusia untuk mengatakan: Makanan itu haram bagiku.... dan yang menyerupai itu dari yang halal, maka jika seseorang mengatakan sesuatu dari itu; maka ucapannya

batil, dan jika dia bersumpah atas itu dengan nama Allah; maka dia boleh mendatangi yang lebih baik, dan membayar kaffarah sumpahnya".

(Yang keempat): bahwa kita katakan: Di antara yang ditanyakan tentangnya adalah firman-Nya ta'ala: **"Hai Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagimu"** (At-Tahrim: 1), ayat tersebut; karena sesungguhnya di dalamnya terdapat pemberitahuan bahwa beliau 'alaihissshalatu wassalam mengharamkan atas dirinya apa yang Allah telah halalkannya, dan telah turun kepadanya: **"Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu dan janganlah kamu melampaui batas"** (Al-Maidah: 87), dan yang seperti ini terlalu mulia (kedudukan) Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari yang tampak padanya, dan bahwa dia dilarang dari itu sejak awal kemudian melakukannya, hingga dikatakan kepadanya: mengapa kamu melakukannya? Maka tidak ada cara lain kecuali memperhatikan perkara-perkara ini.

Dan jawabannya:

Bahwa ayat pengharaman jika dia mendahului ayat perjanjian; maka jelas bahwa dia khusus untuk Nabi shallallahu 'alaihi wasallam:

Karena seandainya yang dimaksud adalah umat - menurut pendapat sebagian ahli ushul - maka akan dikatakan: mengapa kalian mengharamkan apa yang Allah telah halalkan bagi kalian? Sebagaimana firman-Nya: **"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri"** (Ath-Thalaq: 1)..., ayat tersebut, dan itu jelas; karena surah At-Tahrim sebelum ayat Al-Ahzab, karena itu ketika Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersumpah untuk tidak mendekati istri-istrinya selama satu bulan karena kisah ini; turun kepadanya dalam surah Al-Ahzab: **"Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu: Jika kamu sekalian"** (Al-Ahzab: 28)....., dan seterusnya.

Dan juga kemungkinan pengharaman bermakna bersumpah untuk tidak melakukannya, dan sumpah jika terjadi; maka yang bersumpah berhak memilih antara meninggalkan yang disumpahi atau melakukannya dan membayar kaffarah, dan telah datang dalam ayat pengharaman: **"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian pembebasan dari sumpah-sumpahmu"** (At-Tahrim: 2), maka itu menunjukkan bahwa itu adalah sumpah yang 'alaihissalam bersumpah dengannya.

Dan itu karena manusia berselisih pendapat tentang pengharaman ini:

Maka sekelompok orang berkata: Sesungguhnya itu adalah pengharaman terhadap Ummu Walad-nya yaitu Mariyah Al-Qibthiyyah; berdasarkan bahwa ayat turun tentang urusannya, dan di antara yang berpendapat demikian adalah Al-Hasan, Qatadah, Asy-Sya'bi dan Nafi' maula Ibnu Umar.

Atau pengharaman terhadap madu Zainab, dan ini adalah pendapat Atha' dan Abdullah bin Utbah.

Dan sekelompok orang berkata: Sesungguhnya itu adalah pengharaman dengan sumpah.

Ismail bin Ishaq berkata: "Mungkin Nabi shallallahu 'alaihi wasallam mengharamkannya - yaitu: budak perempuannya - dengan sumpah atas nama Allah; karena laki-laki jika mengatakan kepada budak perempuannya: Demi Allah aku tidak akan mendekatimu; maka sungguh dia telah mengharamkannya atas dirinya dengan sumpah, maka jika dia menggaulinya; wajib atasnya kaffarah sumpah", kemudian dia mengemukakan masalah Ibnu Muqrin.

Dan mungkin sebabnya adalah meminum madu, dan itulah yang terdapat dalam Shahih Bukhari dari jalur Hisyam dari Ibnu Juraij, dia berkata di dalamnya: "Aku meminum madu di tempat Zainab binti Jahsy, maka aku tidak akan mengulanginya, dan aku telah bersumpah, maka jangan beritahukan hal itu kepada siapa pun", dan jika demikian; maka tidak ada lagi masalah dalam persoalan ini, dan tidak ada perbedaan antara budak perempuan dan madu dalam hukum; karena pengharaman budak perempuan bagaimana pun seperti pengharaman apa yang dimakan dan diminum.

Adapun jika kita anggap bahwa ayat perjanjian adalah yang mendahului ayat pengharaman; maka kemungkinannya dua wajah seperti yang pertama:

(Yang pertama): bahwa pengharaman dalam surah At-Tahrim bermakna bersumpah.

(Yang kedua): bahwa ayat perjanjian tidak mencakup Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, dan bahwa firman-Nya ta'ala: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan"** (Al-Maidah: 87) tidak masuk ke dalamnya;

berdasarkan pendapat sebagian ahli ushul yang mengatakan demikian, dan pada saat itu tidak ada lagi dalam permasalahan ini apa yang perlu diperhatikan, dan tidak ada bagi yang berdalil dengan ayat tersebut tempat berpegangan, Wallahu a'lam.

Pasal: Beramal dengan Tanpa Syariat atau Beramal dengan Syariat yang Mansukh (Dihapus)

Pasal

Jika telah terbukti ini; maka setiap orang yang beramal dengan tujuan ini; maka amalnya tidak sah; karena dia beramal: baik tanpa syariat; karena dia tidak mengikuti dalil-dalilnya, atau beramal dengan syariat yang mansukh, dan beramal dengan yang mansukh dengan mengetahui yang menasakhnya adalah batil tanpa khilaf (perbedaan pendapat); karena pertapaan dan menahan diri dari kenikmatan dan wanita... dan selain itu; jika itu disyariatkan; maka dalam syariat-syariat sebelum syariat ini, dan telah dikemukakan sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: *"Tetapi aku berpuasa dan berbuka, shalat dan tidur, dan menikahi wanita, maka barangsiapa yang berpaling dari sunnahku maka dia bukan dari golonganku"*, dan itulah makna bid'ah.

Jika dikatakan: Maka sungguh telah dikemukakan dari nukilan Ibnu Arabi tentang pertapaan bahwa itu adalah pengembaraan dan membangun biara untuk menyendiri; dia berkata: "Dan itu dianjurkan dalam agama kita ketika masa rusak". Dan Al-Ghazali telah merinci pasal ini dalam "Ihya" ketika menyebutkan tentang menyendiri, dan dia menyebutkan dalam kitab adab nikah dari itu apa yang memadai.

Dan intinya bahwa itu disyariatkan, bahkan itu yang lebih utama ketika muncul hal-hal yang mengganggu, dan ketika nikah dan bergaul dengan manusia menjadi beban bagi manusia, dan menyebabkan mendapatkan yang haram dan masuk ke dalam apa yang tidak boleh; sebagaimana datang dalam hadits shahih dari sabda shallallahu 'alaihi wasallam: *"Akan datang suatu masa yang sebaik-baik harta seorang Muslim adalah kambing yang dia ikuti ke puncak-puncak gunung, dan tempat-tempat turunnya hujan, dia lari dengan agamanya dari fitnah"*... dan semua yang datang dalam makna ini.

Dan juga; karena sesungguhnya Allah ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya shallallahu 'alaihi wasallam: **"Dan sebutlah nama Tuhanmu dan beribadahlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh"** (Al-Muzzammil: 8), dan tabaatul - menurut apa yang dikatakan Zaid bin Aslam - adalah meninggalkan dunia; dari perkataan mereka: Batalta al-habla batlan; jika kamu memutuskannya, dan maknanya: terputus dari segala sesuatu kecuali dari-Nya.

Dan Al-Hasan dan lainnya berkata: "Dia menyerahkan dirinya kepada-Nya dan bersungguh-sungguh".

Dan Ibnu Zaid berkata: "Luangkan waktu untuk beribadah kepada-Nya".

Ini hingga apa yang datang dari Salafus Shalih tentang berputus asa kepada ibadah Allah, meninggalkan sebab-sebab dunia, mengasingkan diri dari perkotaan ke pedalaman, dan mengambil tempat-tempat terpencil di gunung-gunung dan padang pasir, hingga sesungguhnya sebagian gunung-gunung Syam telah Allah khususkan dengan para wali dan orang-orang yang menyendiri di Libanon dan semisalnya.

Maka apa wajah dari itu? Maka jawabannya: bahwa pertapaan jika dengan makna yang ditetapkan dalam syariat-syariat terdahulu maka kami tidak mengakui bahwa itu ada dalam syariat kita; karena apa yang telah dikemukakan dari dalil-dalil tentang penasakh-annya, baik karena sesuatu yang mengganggu atau tanpa yang mengganggu, karena tidak ada pertapaan dalam Islam, dan shallallahu 'alaihi wasallam telah menolak tabaatul sebagaimana telah dikemukakan.

Dan jika dengan makna berputus asa kepada Allah sesuai apa yang disyariatkan dan sesuai batas apa yang Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berputus asa kepadanya, dan dialah yang dikhitabi dengan firman-Nya: **"Dan beribadahlah kepada-Nya dengan sungguh-sungguh"** (Al-Muzzammil: 8); maka inilah yang kami sedang menetapkannya, dan bahwa itulah sunnah yang diikuti dan petunjuk yang baik dan jalan yang lurus.

Dan tidak ada dalam perkataan Zaid bin Aslam dan lainnya tentang makna tabaatul apa yang bertentangan dengan makna ini; karena meninggalkan dunia bukanlah bermakna membuang mengambilnya secara keseluruhan dan meninggalkan menikmatinya, melainkan bermakna meninggalkan kesibukan

dengannya dari apa yang ditugaskan kepada manusia dari kewajiban-kewajiban syariat.

Dan jadikanlah perjalanan Salafus Shalih sebagai cermin bagimu yang kamu lihat di dalamnya makna tabaatul sesuai wajah meneladani Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka sungguh mereka (radhiyallahu ta'ala 'anhum) adalah orang-orang yang mencari harta dengannya dalam apa yang dibolehkan bagi mereka, membelanjakannya di mana mereka dianjurkan, tidak terikat hati mereka dengannya sedikitpun, jika muncul bagi mereka perintah atau larangan, bahkan mereka mendahulukan perintah Allah dan larangan-Nya atas kesenangan-kesenangan diri mereka yang segera dengan cara yang tidak merusak kesenangan-kesenangan mereka di dalamnya, dan itulah pertengahan yang telah dikemukakan.

Kemudian Pembuat Syariat menganjurkan mereka untuk mengambil istri dan anak, maka mereka segera memenuhinya, dan tidak berkata: Itu menyibukkan kami dari apa yang diperintahkan kepada kami; karena perkataan ini menunjukkan kelalaian tentang makna pembebanan dengannya; karena sesungguhnya dasar syariat bahwa setiap yang dituntut adalah dari jenis apa yang diibadahkan dengannya kepada Allah ta'ala dan ditaqarrubkan dengannya kepada-Nya, maka ibadah-ibadah murni jelas di dalamnya itu, dan adat-adat semuanya jika dimaksudkan dengannya memenuhi perintah Allah adalah ibadah; kecuali bahwa jika tidak dimaksudkan dengannya tujuan itu, dan dia mendatangkannya sekadar kesenangan semata, maka pada saat itu; tidak jatuh sebagai ibadah dengannya, dan tidak diberi pahala atasnya, meskipun sah kejadiannya secara syariat.

Maka para sahabat radhiyallahu ta'ala 'anhum telah memahami makna ini, dan tidak mungkin dengan memahaminya bahwa perintah-perintah bertentangan dalam hak mereka dan tidak dalam hak siapa yang memahami dari itu apa yang mereka pahami.

Maka tabaatul dengan wajah ini adalah benar dan asli dalam berjalan sesuai sunnah, dan demikian juga perkataan Al-Hasan dan lainnya dalam menafsirkan ayat adalah benar jika diambil dengan cara ini; yaitu: ikutilah petunjuk dan ikutilah perintah Tuhanmu; karena sesungguhnya Dialah Yang Maha Mengetahui apa yang baik bagimu, dan Yang berdiri atas mengatur

urusanmu, dan karena itu Dia berfirman setelahnya: **"Tuhan Timur dan Barat, tidak ada tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, maka ambillah Dia sebagai Pelindung"** (Al-Muzzammil: 9); yaitu: maka sebagaimana Dia adalah pelindung bagimu berkenaan dengan apa yang bukan dari usahamu; maka demikian pula Dia adalah pelindung atas apa yang masuk di bawah usahamu, dari apa yang merupakan pembebanan dalam hakmu, dan dari jenis apa yang Dia kuasakan kepadamu di dalamnya yaitu agar kamu tidak memasukkan dirimu dalam amal yang kamu menyulitkan karena sebabnya sekarang dan kelak.

Dan telah ditafsirkan tabaatul bahwa dia adalah keikhlasan, dan itu adalah pendapat Mujahid dan Adh-Dhahhak.

Dan Qatadah berkata: "Ikhlaskanlah untuk-Nya ibadah dan dakwah".

Maka berdasarkan ini; tidak ada tempat berpegangan di dalamnya untuk tempat kemunculan pertanyaan.

Jika telah jelas hal ini, maka melarikan diri dari hal-hal yang mengganggu dengan cara bertapa, membangun biara-biara, dan tinggal di gunung-gunung serta gua-gua, apabila dilakukan dengan syarat tidak mengharamkan apa yang telah dihalkan oleh Allah dari perkara-perkara yang diharamkan oleh para rahib, melainkan sesuai dengan batas yang mereka lakukan di kota-kota dan tempat berkumpulnya manusia, tidak mempersulit diri mereka sendiri dengan kadar yang menyusahkan mereka, maka tidak ada masalah dalam keabsahan perbuatan kerahibbaan ini. Namun demikian, perbuatan ini tidak disebut kerahibbaan kecuali dengan bentuk majaz, atau perpindahan makna secara uruf yang tidak berjalan sesuai kebiasaan bahasa, sehingga tidak termasuk dalam kandungan firman Allah Taala **"dan kerahibbaan yang mereka ada-adakan sendiri"** (Surat Al-Hadid ayat 27), baik dari segi nama maupun makna.

Dan jika dilakukan dengan komitmen terhadap apa yang dikomitmenkan oleh para rahib, maka kami tidak mengakui bahwa hal itu dalam syariat ini dianjurkan atau diperbolehkan, karena hal itu seperti membuat syariat tanpa mengikuti syariat Muhammad shallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak sesuai dengan makna sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Barangsiapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia bukan dari golonganku."*

Adapun apa yang disebutkan oleh Al-Ghazali dan yang lainnya tentang keutamaan menyendiri daripada bergaul dengan orang lain, dan keunggulan merantau daripada berkeluarga ketika terjadi hal-hal yang mengganggu, maka hal itu diambil dari dasar yang lain, bukan dari sini.

Penjelasannya adalah bahwa tuntutan-tuntutan syariat tidak terlepas dari kondisi apakah mukallaf mampu untuk melaksanakannya dengan selamat ketika mengamalkannya dari terjerumus ke dalam larangan atau tidak.

Jika ia mampu menurut kebiasaan yang berlaku sehingga tidak menghadapi hal yang makruh atau haram, maka tidak ada masalah bahwa tuntutan itu tertuju padanya sesuai dengan kemampuannya sebagaimana keadaan salafus shalih sebelum terjadinya fitnah. Dan jika ia tidak mampu untuk itu kecuali dengan terjerumus ke dalam hal yang makruh atau haram, maka dalam tetapnya tuntutan di sini ada perincian menurut apa yang tampak dari perkataan Abu Hamid rahimahullah taala, yaitu ketika yang dituntut itu sunnah, tetapi tidak dapat diamalkan kecuali dengan terjerumus ke dalam hal yang terlarang.

Maka sunnah itu gugur darinya tanpa ada masalah, seperti sunnah bersedekah kepada orang yang membutuhkan tetapi tidak ada harta di tangannya kecuali harta orang lain, maka tidak boleh baginya mengamalkan sunnah tersebut karena ia akan terjerumus karena hal itu ke dalam membelanjakan harta orang lain tanpa izinnya, dan ini tidak boleh. Maka ia seperti orang yang tidak memiliki sesuatu untuk disedekahkan, dan seperti orang yang datang kepada orang sakit yang hampir meninggal, atau menguburkan mayat yang dikhawatirkan berubah jika ditinggalkan, kemudian ia berdiri shalat sunnah, dan seperti orang yang menikah tetapi tidak mendapatkan kecuali harta yang haram, dan yang semacam itu.

Dan bisa jadi yang dituntut itu wajib, namun melaksanakannya membuat ia masuk ke dalam hal yang makruh, dan ini tidak dianggap, karena melaksanakan kewajiban lebih utama, atau membuat ia terjerumus ke dalam hal yang terlarang. Maka inilah yang sebenarnya saling bertentangan.

Namun kewajiban-kewajiban tidak sama kedudukannya, sebagaimana hal-hal yang haram juga demikian, maka harus ada pertimbangan. Jika sisi kewajiban lebih kuat, maka hal yang haram menjadi dalam hukum maaf, atau hukum

perbaikan jika termasuk yang kerusakannya dapat diperbaiki. Dan jika sisi haram lebih kuat, maka gugur hukum wajib atau dituntut untuk diperbaiki. Dan jika keduanya seimbang menurut pandangan mujtahid, maka itu adalah medan ijtihad para mujtahid. Yang lebih utama menurut sekelompok ulama adalah memperhatikan sisi haram, karena menolak kerusakan lebih penting daripada menarik kemaslahatan.

Jika menyendiri mengantarkan kepada keselamatan, maka itulah yang lebih utama di zaman fitnah. Dan fitnah tidak terbatas hanya pada fitnah peperangan saja, melainkan berlaku dalam hal jabatan, harta, dan yang lainnya dari perolehan dunia. Dan tolok ukurnya adalah apa yang menghalangi dari ketaatan kepada Allah. Dan seperti ini juga yang berlaku antara sunnah dan makruh serta antara dua hal yang makruh.

Dan jika menyendiri mengantarkan kepada meninggalkan shalat Jumat, shalat berjamaah, tolong-menolong dalam ketaatan, dan yang semacam itu, maka ia menjerumuskan ke dalam hal yang haram dari satu sisi, dan juga keselamatan dari sisi lain, dan terjadilah pertimbangan antara perintah-perintah dan larangan-larangan.

Demikian pula pernikahan, jika mengantarkan kepada perbuatan maksiat, dan tidak ada kemaksiatan dalam meninggalkannya, maka meninggalkannya lebih utama.

Di antara contoh hal itu—namun sedikit rumit—adalah apa yang disebutkan oleh Al-Walid bin Muslim dengan sanadnya dari Habib bin Maslamah bahwa ia berkata kepada Main bin Tsaur: Apakah kamu tahu mengapa orang-orang Nasrani membangun biara-biara? Main berkata: Mengapa? Ia berkata: Sesungguhnya ketika para raja membuat bid'ah, menyia-nyiakan urusan para nabi, dan memakan babi, mereka meninggalkan para raja dan apa yang mereka buat-buat, lalu menyendiri untuk beribadah. Habib berkata kepada Main: Apakah kamu mau melakukannya? Ia berkata: Ini bukan waktunya.

Maka hal itu menunjukkan bahwa seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani disyariatkan dalam agama kita juga, dan maksudnya adalah bahwa meninggalkan orang-orang ketika mereka terkenal dengan bid'ah dan dikuasai oleh hawa nafsu sebagaimana yang disyariatkan dalam agama kita

adalah disyariatkan, bukan bahwa kerahibbaan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani itu sendiri disyariatkan bagi kita, karena telah terbukti mansukh.

Atas dasar ini berjalan perkataan Imam Abu Hamid dan yang lainnya dari orang-orang yang dinukil darinya dan dijadikan hujjah olehnya. Dan yang menunjukkan hal itu adalah bahwa sekelompok dari mereka yang dinukil anjuran menyendiri darinya adalah orang-orang yang sudah menikah, dan hal itu tidak menjadi penghalang dari tetap berada pada keadaan mereka, berdasarkan usaha mereka dalam mempertimbangkan antara apa yang menimpa mereka karena pernikahan.

Maka tidak ada masalah dengan penjelasan ini dalam perkataan Al-Ghazali dan yang lainnya dari orang yang menempuh jalannya, karena mereka berpijak pada dasar yang qathi dalam syariat, yang muhkam tidak dinasakh oleh sesuatu pun, dan bukan dari permasalahan kita sama sekali.

Tetapi ada tahqiq tambahan yang tidak memungkinkan untuk dipaparkan di sini, dan dasarnya diambil dari kitab Al-Muwafaqat. Barangsiapa yang terbiasa dengannya, maka ia akan dapat mentahqiq makna ini secara sempurna. Dan kepada Allah Taala pertolongan diminta.

Dan kesimpulannya adalah bahwa kandungan pasal ini menunjukkan bahwa mengamalkan kerahibbaan yang dinafikan dalam ayat adalah bid'ah dari bid'ah-bid'ah hakiki, bukan idhafi, karena Rasulullah shallallahu alaihi wasallam menolaknya baik secara ashli maupun furu.

Pasal tentang Keluar dari Sunnah menuju Bid'ah Hakiki atau Idhafi

Telah terbukti dengan kandungan pasal-pasal yang telah lalu bahwa kesempitan dinafikan dari agama secara keseluruhan dan terperinci—walaupun juga telah terbukti dalam ushul fihiyyah dengan cara dalil yang lebih jelas—maka mari kita bangun di atasnya, maka kita katakan:

Sungguh sebagian orang dari salafus shalih dan ahli taqarrub kepada Allah dari orang-orang yang kewaliannya telah terbukti memahami bahwa mereka mempersulit diri mereka sendiri, dan mewajibkan kepada orang lain juga kesulitan serta komitmen kepada kesempitan sebagai kebiasaan dalam

menempuh jalan akhirat, dan mereka menganggap orang yang tidak masuk ke dalam komitmen ini sebagai orang yang lalai, diusir, dan terhalang. Dan mungkin mereka memahami hal itu dari sebagian pernyataan syariat yang bersifat umum, lalu mereka menguatkan dengan hal itu apa yang mereka komitmenkan. Maka hal itu mengantarkan mereka kepada keluar dari sunnah menuju bid'ah hakiki atau idhafi.

Di antara contohnya adalah bahwa mukallaf memiliki dua jalan dalam menempuh jalan akhirat: salah satunya mudah, dan yang lain sulit, dan keduanya dalam mencapai yang dituntut pada tingkat yang sama. Maka sebagian orang yang mempersulit mengambil jalan yang paling sulit yang menyusahkan mukallaf seperti itu, dan meninggalkan jalan yang lebih mudah, berdasarkan pada mempersulit diri.

Seperti orang yang mendapatkan untuk bersuci dua air: panas dan dingin, lalu ia sengaja menggunakan yang dingin yang sulit penggunaannya, dan meninggalkan yang lain. Maka orang ini tidak memberikan kepada dirinya haknya yang dituntut oleh pembuat syariat darinya, dan menyalahi dalil menghilangkan kesempitan tanpa ada makna tambahan. Maka pembuat syariat tidak ridha dengan pensyariaan seperti itu. Dan Allah Taala telah berfirman: **"dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"** (Surat An-Nisa ayat 29). Maka ia menjadi pengikut hawa nafsunya.

Dan tidak ada hujjah baginya dalam sabda Nabi alaihish shalaatu wassalam: *"Maukah aku tunjukkan kepada kalian apa yang dengannya Allah menghapus kesalahan dan mengangkat derajat? Menyempurnakan wudhu pada waktu yang tidak disukai..."*, hadits. Dari sisi bahwa menyempurnakan wudhu dengan kondisi jiwa yang tidak menyukai adalah sebab terhapusnya kesalahan dan terangkatnya derajat, maka di dalamnya ada dalil bahwa seseorang boleh berusaha mendapatkan pahala ini dengan memaksa dirinya, dan hal itu tidak terjadi kecuali dengan sengaja memasukkan ketidaksukaan pada diri. Karena kami katakan: Tidak ada dalil dalam hadits tentang apa yang kalian katakan. Hadits itu hanya menyebutkan bahwa menyempurnakan wudhu dengan adanya ketidaksukaan, maka di dalamnya ada perkara tambahan. Seperti seseorang mendapatkan air dingin di musim dingin dan tidak

mendapatkannya yang panas, maka kedinginannya yang sangat tidak menghalanginya dari kesempurnaan menyempurnakan wudhu. Adapun sengaja mencari ketidaksukaan, maka tidak ada dalam hadits yang menunjukkan hal itu. Bahkan dalam dalil-dalil yang telah lalu ada yang menunjukkan bahwa hal itu dihilangkan dari para hamba. Dan jika kita anggap hadits itu menunjukkannya, maka dalil-dalil menghilangkan kesempitan menentanginya, dan dalil-dalil itu qathi, sedangkan khabar ahad itu zhanni, maka tidak ada pertentangan antara keduanya, karena kesepakatan untuk mendahulukan yang qathi. Dan seperti hadits itu adalah firman Allah Taala: **"Yang demikian itu adalah karena mereka tidak ditimpa kehausan, kepayahan dan kelaparan"** (Surat At-Taubah ayat 120), ayat.

Dan di antaranya adalah membatasi dari makanan pada yang paling kasar dan paling buruk hanya untuk mempersulit tanpa ada tujuan lain. Maka itu termasuk dalam pola yang disebutkan di atas, karena syariat tidak bertujuan menyiksa diri dalam taklif. Dan hal itu juga menyalahi sabdanya alaihish shalaatu wassalam: *"Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu."* Dan Nabi shallallahu alaihi wasallam memakan yang enak jika menemukannya, dan beliau menyukai manisan dan madu, senang dengan daging lengan, dan dimintakan air yang segar untuknya. Maka di manakah kesulitan dari ini?

Dan penggunaan yang mubah tidak termasuk dalam firman-Nya Taala: **"Kamu telah menghabiskan rezekimu yang baik dalam kehidupan duniawimu"** (Surat Al-Ahqaf ayat 20), karena yang dimaksud dengannya adalah israf yang keluar dari batas yang mubah, dengan dalil apa yang telah lalu.

Maka membatasi pada makanan yang buruk tanpa uzur adalah sikap berlebihan, dan telah lalu apa yang ada padanya tentang firman Allah Taala: **"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu"** (Surat Al-Maidah ayat 87), ayat.

Dan di antaranya adalah membatasi dalam pakaian pada yang kasar tanpa darurat, maka hal itu termasuk sikap mempersulit dan berlebihan yang tercela. Dan di dalamnya juga ada unsur mencari ketenaran.

Dan telah diriwayatkan dari Ar-Rabi bin Ziyad Al-Haritsi bahwa ia berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu: Antarkanlah aku kepada saudaraku Ashim. Ali berkata: Ada apa dengannya? Ia berkata: Ia memakai

kain wol, ia ingin menampakkan kesalehan. Maka Ali radhiyallahu anhu berkata: Bawalah dia kepadaku.

Maka Ashim dibawa menghadap dengan mengenakan kain wol sebagai sarung dan selendang, kusut rambutnya dan jenggotnya. Maka Ali cemberut padanya dan berkata: Celakalah kamu! Tidakkah kamu malu kepada keluargamu? Tidakkah kamu mengasihani anakmu? Apakah kamu mengira Allah menghalalkan yang baik-baik untukmu sementara Dia tidak suka kamu mendapatkan sesuatu darinya? Bahkan kamu lebih hina di sisi Allah dari itu. Tidakkah kamu mendengar Allah berfirman dalam kitab-Nya: **"Dan Dia telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya"** (Surat Ar-Rahman ayat 10), sampai firman-Nya: **"Dari keduanya keluar mutiara dan marjan"** (Surat Ar-Rahman ayat 22)? Apakah kamu mengira Allah menghalalkan ini untuk hamba-hamba-Nya kecuali agar mereka memanfaatkannya dan bersyukur kepada Allah atas itu, lalu Allah menetapkan mereka padanya? Dan memanfaatkan nikmat Allah dengan perbuatan lebih baik daripada dengan perkataan.

Ashim berkata: Lalu mengapa engkau dalam kesederhanaan makananmu dan pakaianmu? Ali berkata: Celakalah kamu! Sesungguhnya Allah mewajibkan atas para pemimpin yang benar agar mereka menyamakan diri mereka dengan orang-orang lemah dari manusia.

Maka perhatikanlah bagaimana Allah tidak menuntut hamba-hamba untuk meninggalkan kenikmatan! Hanya saja Dia menuntut mereka untuk bersyukur atasnya jika mereka menikmatinya. Maka orang yang berupaya untuk tidak menikmati apa yang dihalalkan oleh Allah tanpa alasan syar'i adalah orang yang melanggar pembuat syariat.

Dan semua yang datang dari orang-orang terdahulu tentang tidak menikmati sebagian yang boleh dinikmati dari sisi ini, mereka hanya tidak menikmatinya karena ada alasan syar'i yang disaksikan oleh dalil untuk mempertimbangkannya, seperti tidak menikmati perluasan karena sempitnya keadaan di tangannya, atau karena yang dinikmati adalah wasilah kepada apa yang dibenci atau dilarang, atau karena dalam yang dinikmati ada unsur syubhat yang disadari oleh orang yang meninggalkan dan tidak disadari oleh yang lainnya dari orang yang mengetahui tentang tidak menikmatinya. Dan

keadaan-keadaan itu tidak menentang dalil-dalil dengan sendirinya karena kemungkinan yang ada pada dirinya.

Dan masalah ini telah disebutkan secara lengkap dalam kitab Al-Muwafaqat.

Dan di antaranya adalah membatasi dalam perbuatan dan keadaan pada apa yang menyalahi kecintaan jiwa dan membawanya pada itu dalam segala hal tanpa pengecualian.

Maka itu termasuk sikap mempersulit. Tidakkah kamu lihat bahwa pembuat syariat menghalalkan hal-hal yang di dalamnya terdapat pemenuhan keinginan jiwa, kenikmatan, dan kesenangan? Seandainya menyalahi jiwa itu kebajikan, niscaya disyariatkan dan manusia dianjurkan untuk meninggalkannya, maka tidak menjadi mubah, bahkan sunnah untuk ditinggalkan atau makruh untuk diamalkan. Dan juga, sesungguhnya Allah Taala meletakkan dalam perkara-perkara yang dituntut baik wajib maupun sunnah hal-hal dari kenikmatan yang mendorong untuk mengambil perkara-perkara tersebut, agar kenikmatan itu menjadi seperti pendorong untuk melaksanakan perkara-perkara tersebut. Sebagaimana Dia menjadikan dalam perintah-perintah jika dilaksanakan dan dalam larangan-larangan jika di jauhi pahala-pahala yang ditunggu, dan seandainya Dia kehendaki, Dia tidak melakukannya. Dan Dia menjadikan dalam perintah-perintah jika ditinggalkan dan larangan-larangan jika dilanggar balasan yang bertentangan dengan yang pertama, agar semua itu menjadi pembangkit semangat para mukallaf dalam melaksanakan, sampai-sampai Dia meletakkan bagi ahli ketaatan yang tekun dalam berbai'ah pada taklif yang paling berat berbagai jenis kenikmatan yang segera dan cahaya-cahaya yang melapangkan dada yang tidak tertandingi oleh kenikmatan dunia apa pun, sehingga menjadi sebab untuk menikmati ketaatan dan berlari kepadanya serta mengutamakan atas yang lain, maka ringan bagi pelaku amal itu, sampai ia menanggung darinya apa yang sebelumnya ia tidak mampu menanggungnya kecuali dengan kesulitan yang dilarang. Maka jika kesulitan itu hilang, maka larangan itu gugur.

Bahkan perhatikanlah bagaimana Allah meletakkan untuk makanan-makanan dengan berbagai macamnya kenikmatan-kenikmatan yang berbeda warna, dan untuk minuman juga demikian, dan untuk hubungan suami istri yang diletakkan sebagai sebab untuk mendapatkan keluarga—dan ia adalah yang

paling melelahkan bagi diri—kenikmatan yang lebih tinggi daripada kenikmatan makanan dan minuman, sampai kepada perkara-perkara luar lainnya di luar yang dinikmati itu sendiri, seperti meletakkan penerimaan di bumi, mengangkat derajat, dan didahulukan atas seluruh manusia dalam perkara-perkara besar, dan itu juga menuntut kenikmatan-kenikmatan yang di sisinya kenikmatan dunia menjadi kecil.

Dan jika demikian, maka di manakah tempat yang mulia ini dari Rabb Yang Maha Lembut lagi Maha Mengetahui?

Maka siapakah yang datang beribadah—menurutnya—dengan menyalahi apa yang ditetapkan oleh pembuat syariat untuknya berupa kelembutan, kemudahan, dan sebab-sebab yang mengantarkan kepada kecintaan-Nya, lalu ia mengambil yang paling sulit dan paling berat, dan menjadikannya tangga yang mengantarkan dan jalan yang paling khusus? Apakah semua ini tidak lain kecuali puncak kebodohan dan kehancuran dalam kesasar kesesatan? Allah menyelamatkan kita dari itu dengan karunia-Nya.

Maka jika kalian mendengar riwayat yang menunjukkan kesulitan dengan cara ini, atau tampak darinya sikap berlebihan atau beban, maka ia pasti dari orang yang dipertimbangkan, seperti salafus shalih, atau dari selain mereka dari orang yang tidak dikenal dan tidak terbukti pertimbangannya di sisi ahli hall wal aqd dari para ulama. Jika yang pertama, maka pasti pada selain apa yang tampak pada pandangan pertama—sebagaimana telah lalu. Dan jika yang kedua, maka tidak ada hujjah padanya, dan hujjah hanya pada orang-orang yang mengikuti Rasulullah shallallahu alaihi wasallam.

Maka inilah lima hal dalam mempersulit dalam menempuh jalan akhirat yang dapat diqiyaskan padanya yang lainnya.

Pasal: Asal Suatu Amalan yang Disyariatkan namun Menjadi Seperti Bid'ah

Pasal

Terkadang asal suatu amalan itu disyariatkan, namun kemudian menjadi seperti bid'ah dari sisi sadd adz-dzariah (menutup jalan), tetapi dengan cara yang berbeda dari apa yang telah kita sebutkan sebelumnya.

Penjelasannya adalah: Suatu amalan itu bersifat sunnah—misalnya—lalu seseorang mengerjakannya untuk dirinya sendiri sesuai dengan kedudukan asalnya yaitu kesunnahan. Jika pelakunya hanya membatasi diri pada kadar ini saja, maka tidak ada masalah padanya. Begitu juga jika ia melakukannya secara terus-menerus untuk dirinya sendiri tanpa menampakkannya secara terus-menerus, bahkan jika ia menampakkannya, ia tidak menampakkannya dengan cara seperti amalan-amalan yang diwajibkan dari sunnah-sunnah rawatib dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan. Maka ini benar dan tidak ada masalah padanya. Asalnya adalah anjuran Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk menyembunyikan amalan-amalan sunnah dan mengerjakannya di rumah-rumah, dan sabda beliau: *"Shalat yang paling utama adalah shalat kalian di rumah-rumah kalian, kecuali shalat wajib."* Maka penampakan dibatasi hanya pada shalat-shalat wajib—sebagaimana Anda lihat—meskipun hal itu dilakukan di masjid beliau alaihis salam atau di Masjidil Haram atau di Masjid Baitul Maqdis, di mana para ulama mengatakan: Bahwa shalat sunnah di rumah lebih utama daripada di salah satu dari ketiga masjid ini sebagaimana ditunjukkan oleh zahir hadits. Dan yang berjalan seperti kewajiban dalam hal penampakan adalah sunnah-sunnah seperti: shalat dua hari raya, gerhana, istisqa (minta hujan), dan semacamnya. Maka sisanya hukumnya adalah disembunyikan. Dari sinilah Salaf Saleh radhiyallahu anhum senantiasa menyembunyikan amalan-amalan sesuai kemampuan mereka atau memudahkan keteladanan mereka dengan hadits dan perbuatan beliau alaihis shalatu wassalam, karena beliau adalah teladan dan suri tauladan.

Meskipun demikian, tidak ditetapkan padanya—jika dilakukan di rumah-rumah secara terus-menerus—untuk dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid sama sekali, kecuali pada bulan Ramadhan—sebagaimana telah disebutkan—dan tidak pula di rumah-rumah secara terus-menerus, meskipun hal itu terjadi pada zaman awal secara jarang, seperti shalat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam ketika ia bermalam di rumah bibinya Maimunah, dan apa yang ditetapkan dari sabda beliau alaihis shalatu wassalam: *"Berdirilah, maka akan kushalati kalian,"* dan apa yang ada dalam Al-Muwaththa tentang shalat Yurfa' bersama Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu anhu pada waktu dhuha.

Maka barangsiapa mengerjakannya di rumahnya pada waktu tertentu, maka tidak ada larangan, dan para ulama telah menegaskan kebolehan hal tersebut dengan batasan yang disebutkan ini, meskipun kebolehan tersebut terjadi dalam "Al-Mudawwanah" secara mutlak, maka apa yang disebutkan adalah pembatasan untuknya, dan saya kira Ibnu Habib memindahkannya dari Malik secara terbatas.

Maka jika berkumpul dalam amalan sunnah untuk menjadikan sunnah-sunnah rawatib sebagai kewajiban, baik secara terus-menerus maupun pada waktu-waktu tertentu dan dengan cara tertentu, dan dikerjakan secara berjamaah di masjid-masjid yang dikerjakan di dalamnya kewajiban-kewajiban, atau tempat-tempat yang dikerjakan di dalamnya sunnah-sunnah rawatib, maka itulah bid'ah.

Dalilnya adalah bahwa tidak datang dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, tidak dari para sahabatnya, dan tidak dari para tabi'in yang mengikuti mereka dengan baik, perbuatan kumpulan ini seperti ini secara terkumpul, meskipun datang secara mutlak tanpa pembatasan-pembatasan tersebut. Melakukan pembatasan secara disyariatkan dalam pembatasan hal-hal mutlak yang tidak ditetapkan dengan dalil syariat pembatasannya adalah pendapat dalam pensyariaan, maka bagaimana jika menentanginya dalil, yaitu perintah untuk menyembunyikan amalan-amalan sunnah—misalnya?!

Sisi masuknya bid'ah di sini adalah: Bahwa setiap yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukannya dari amalan-amalan sunnah dan menampakkannya dalam jamaah-jamaah, maka itu adalah sunnah. Maka mengerjakan amalan sunnah yang bukan merupakan sunnah dengan cara mengerjakan sunnah adalah mengeluarkan amalan sunnah dari tempatnya yang dikhususkan untuknya secara syariat. Kemudian dari itu akan mengharuskan keyakinan orang awam padanya dan orang yang tidak memiliki ilmu bahwa itu adalah sunnah, dan ini adalah kerusakan yang besar, karena meyakini sesuatu yang bukan sunnah sebagai sunnah, dan beramal dengannya sesuai kadar beramal dengan sunnah, adalah semacam penggantian syariat, seperti jika ia meyakini kewajiban bahwa ia bukan kewajiban, atau sesuatu yang bukan kewajiban bahwa ia kewajiban, kemudian beramal sesuai keyakinannya, maka sesungguhnya itu rusak. Maka

anggaplah amalan pada asalnya benar, namun mengeluarkannya dari babnya secara keyakinan dan amalan termasuk dari bab merusak hukum-hukum syariat.

Dari sinilah muncul uzur Salaf Saleh dalam meninggalkan sunnah-sunnah dengan sengaja agar orang yang bodoh tidak meyakini bahwa itu dari kewajiban-kewajiban, seperti kurban dan lainnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Dan untuk hal itu juga kebanyakan mereka melarang mengikuti jejak-jejak, sebagaimana diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, Ibnu Wadhdah dan lainnya dari Ma'rur bin Suwaid Al-Asadi, ia berkata:

*"Aku hadir di musim haji bersama Amirul Mukminin Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu, ketika kami pulang ke Madinah, aku pulang bersamanya. Ketika ia mengerjakan shalat subuh untuk kami, ia membaca di dalamnya: **'Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat'** (Al-Fil: 1), dan **'Karena kebiasaan orang-orang Quraisy'** (Quraisy: 1). Kemudian ia melihat beberapa orang pergi ke suatu arah, maka ia bertanya: Ke mana orang-orang ini pergi? Mereka menjawab: Mereka mendatangi masjid di sini yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat di dalamnya. Maka ia berkata: Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian binasa karena hal ini, mereka mengikuti jejak-jejak para nabi mereka, lalu mereka menjadikannya sebagai gereja dan biara. Barangsiapa yang mendapati waktu shalat di salah satu dari masjid-masjid ini yang Rasulullah shallallahu alaihi wasallam shalat di dalamnya, maka hendaklah ia shalat di dalamnya, jika tidak, maka janganlah ia sengaja mendatangnya."*

Dan Ibnu Wadhdah berkata: "Aku mendengar Isa bin Yunus, mufti penduduk Tharsus berkata: Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon yang di bawahnya Nabi shallallahu alaihi wasallam dibai'at, lalu ia menebangnya, karena orang-orang pergi dan shalat di bawahnya, maka ia khawatir atas mereka akan fitnah."

Ibnu Wadhdah berkata: "Dan Malik bin Anas serta ulama Madinah lainnya membenci mendatangi masjid-masjid tersebut dan jejak-jejak Nabi shallallahu alaihi wasallam tersebut, kecuali Quba saja."

Dan ia berkata: "Dan aku mendengar mereka menyebutkan bahwa Sufyan masuk ke Masjid Baitul Maqdis, lalu ia shalat di dalamnya, dan tidak mengikuti jejak-jejak tersebut dan tidak shalat di dalamnya, demikian juga yang dilakukan orang lain juga yang dijadikan teladan. Dan Waki' juga datang ke Masjid Baitul Maqdis, lalu ia tidak mengulangi perbuatan Sufyan."

Ibnu Wadhdah berkata: "Maka kalian harus mengikuti para imam petunjuk yang dikenal, karena sebagian dari orang yang telah lalu berkata: Berapa banyak perkara yang hari ini dikenal oleh banyak orang yang dahulu merupakan perkara yang mungkar bagi orang yang telah lalu?"

Dan Malik membenci setiap bid'ah meskipun itu dalam kebaikan.

Dan semua ini adalah dzariah (sarana) agar tidak dijadikan sunnah sesuatu yang bukan sunnah, atau dianggap disyariatkan sesuatu yang tidak dikenal.

Dan Malik membenci datang ke Baitul Maqdis, karena khawatir hal itu dijadikan sunnah, dan ia membenci datang ke makam para syuhada, dan ia membenci datang ke Quba, karena khawatir akan hal itu, meskipun telah datang dalam atsar-atsar tentang anjuran padanya, tetapi karena para ulama mengkhawatirkan akibat dari hal itu, maka mereka meninggalkannya.

Dan Ibnu Kinanah dan Asyhab berkata: "Kami mendengar Malik berkata ketika Sa'd bin Abi Waqqash mendatangnya, ia berkata: Aku berharap kakiku patah dan aku tidak melakukannya."

Dan Ibnu Kinanah ditanya tentang jejak-jejak yang ditinggalkan di Madinah, maka ia berkata: "Yang paling tetap tentang hal itu menurut kami adalah Quba, kecuali bahwa Malik membenci mendatangnya, karena khawatir dijadikan sunnah."

Dan Sa'id bin Hassan berkata: "Aku membaca di hadapan Ibnu Nafi', ketika aku melewati hadits tentang kelapangan pada malam Asyura, ia berkata kepadaku: Bakar dia. Aku berkata: Mengapa demikian wahai Abu Muhammad? Ia berkata: Karena khawatir dijadikan sunnah."

Maka ini adalah perkara-perkara yang boleh atau dianjurkan, tetapi mereka membenci melakukannya karena khawatir akan bid'ah, karena menjadikannya sunnah hanyalah dengan orang-orang senantiasa melakukannya sambil

menampakkannya, dan ini adalah urusan sunnah. Dan jika berjalan seperti sunnah-sunnah, maka menjadi bid'ah tanpa keraguan.

Jika dikatakan: Bagaimana hal-hal ini menjadi bid'ah idhafiyyah (relatif), sementara yang zahir darinya bahwa ia adalah bid'ah hakikiyyah (sejati), karena hal-hal tersebut jika dikerjakan dengan keyakinan bahwa ia adalah sunnah, maka ia hakiki, karena pemilik sunnah yaitu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak meletakkannya dengan cara ini, maka menjadi seperti jika ia shalat zhuhur dengan keyakinan bahwa ia tidak wajib, dan meyakini sebagai ibadah, maka sesungguhnya itu adalah bid'ah tanpa keraguan. Ini jika kita melihatnya dengan akibatnya. Dan jika kita melihatnya pada awalnya, maka ia disyariatkan tanpa ada hubungan dengan bid'ah sama sekali?!

Maka jawabannya adalah: Bahwa pertanyaan itu benar, kecuali bahwa untuk peletakkannya pada awalnya ada dua pandangan:

Pertama: Dari sisi ia disyariatkan, maka tidak ada pembicaraan padanya.

Kedua: Dari sisi ia menjadi seperti sebab yang diletakkan untuk meyakini bid'ah atau untuk beramal dengannya tidak sesuai sunnah, maka ia dari sisi ini tidak disyariatkan, karena meletakkan sebab-sebab adalah untuk Pembuat Syariat, bukan untuk mukallaf. Dan Pembuat Syariat tidak meletakkan shalat di Masjid Quba atau Baitul Maqdis—misalnya—sebagai sebab untuk dijadikan sunnah. Maka peletakan mukallaf untuknya demikian adalah pendapat yang tidak berdasar pada syariat, maka itu adalah bid'ah.

Dan inilah makna ia menjadi bid'ah idhafiyyah. Adapun jika sebab itu sudah tetap dan muncul darinya musababnya yaitu keyakinan amalan sebagai sunnah dan beramal sesuai dengannya, maka itu adalah bid'ah hakikiyyah bukan idhafiyyah.

Dan untuk asal ini ada banyak contoh yang telah diisyaratkan dalam pembicaraan, maka tidak ada gunanya mengulang.

Dan jika telah tetap pada perkara-perkara yang disyariatkan bahwa ia bisa dianggap bid'ah secara idhafiyyah, maka bagaimana menurut Anda dengan bid'ah-bid'ah hakikiyyah, karena sesungguhnya bisa berkumpul padanya bahwa ia menjadi hakikiyyah dan idhafiyyah sekaligus, tetapi dari dua sisi?!

Maka bid'ah "Nashbah wa lillahil hamd" dalam adzan subuh itu jelas, kemudian ketika dikerjakan dengannya di masjid-masjid dan jamaah-jamaah dengan senantiasa melakukannya tidak ditinggalkan sebagaimana tidak ditinggalkan kewajiban-kewajiban dan yang semisalnya, menjadi pensyariatan pertama yang mengharuskannya untuk meyakini padanya kewajiban atau sunnah, dan ini adalah bid'ah kedua yang idhafiyyah. Kemudian jika diyakini padanya kedua kalinya sebagai sunniyyah atau fardliyyah, maka menjadi bid'ah dari tiga sisi.

Dan semisalnya wajib pada setiap bid'ah yang ditampakkan dan diwajibkan. Adapun jika disembunyikan dan dikhususkan oleh pelakunya, maka perkaranya atasnya lebih ringan. Maka demi Allah dan demi kaum muslimin! Apa yang dipetik oleh pembuat bid'ah atas dirinya sendiri yang tidak ada dalam perhitungannya? Dan Allah menjaga kita dari kejahatan diri-diri kita dengan karunia-Nya.

Pasal: Doa Setelah Shalat dengan Bentuk Berkumpul Secara Terus-menerus

Pasal yang merupakan penyempurna dari yang sebelumnya

Dan hal itu karena telah terjadi suatu kejadian: Seorang imam masjid meninggalkan apa yang dilakukan orang-orang di Andalus tentang berdoa untuk orang-orang setelah shalat-shalat dengan bentuk berkumpul secara terus-menerus, dan hal itu juga kebiasaan di kebanyakan negeri. Maka imam jika salam dari shalat, ia berdoa untuk orang-orang dan yang hadir mengamininya. Dan yang meninggalkannya mengklaim bahwa peninggalannya berdasarkan pada bahwa itu bukan dari perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan bukan perbuatan para imam sebagaimana dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka dari Salaf dan para fuqaha.

Adapun bahwa itu bukan dari perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, maka jelas:

Karena keadaan beliau alaihis salam setelah shalat-shalat, baik fardhu maupun sunnah, adalah antara dua perkara:

Baik ia berdzikir kepada Allah Ta'ala dengan dzikir yang menurut kebiasaan bukan doa, maka tidak ada bagian jamaah darinya, kecuali mereka mengucapkan seperti ucapannya atau semacam ucapannya, sebagaimana dalam selain setelah shalat-shalat:

Sebagaimana datang: Bahwa ia senantiasa mengucapkan setelah setiap shalat: *"Laa ilaaha illallahu wahdahu laa syariika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa 'alaa kulli syai-in qadiir, Allahumma laa maani'a limaa a'thaita, wa laa mu'thiya limaa mana'ta, wa laa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu."*

Dan ucapannya: *"Allahumma antas salaamu, wa minkas salaamu, tabaarakta wa ta'aalaita yaa dzal jalaali wal ikraam."*

Dan ucapannya: *"Subhaana rabbika rabbil 'izzati 'ammaa yashifuun"* dan semacamnya.

Maka ia hanya mengucapkannya untuk dirinya sendiri seperti dzikir-dzikir lainnya. Maka barangsiapa mengucapkan seperti ucapannya, maka baik, dan tidak mungkin pada semua ini bentuk berkumpul.

Dan jika ia berdoa, maka umumnya yang datang dari doanya alaihis salam setelah shalat yang didengar darinya hanyalah ia mengkhususkan dirinya dengannya tanpa yang hadir:

Sebagaimana dalam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bahwa: *"Jika ia berdiri untuk shalat yang wajib, ia mengangkat kedua tangannya"* ... hadits, hingga ucapannya: *"Dan ia mengucapkan ketika pulang dari shalat: Allahummaghfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu, wa maa asrartu wa maa a'lantu, anta ilaahii laa ilaaha illaa anta,"* hasan shahih.

Dan dalam riwayat Abu Dawud: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam jika salam dari shalat mengucapkan: Allahummaghfir lii maa qaddamtu wa maa akhkhartu, wa maa asrartu wa maa a'lantu, wa maa asraftu, wa maa anta a'lamu bihi minnee, antal muqaddimu wa antal mu-akhkhiru, laa ilaaha illaa anta,"* hasan shahih.

Dan diriwayatkan Abu Dawud: *"Rasulullah shallallahu alaihi wasallam senantiasa mengucapkan setelah setiap shalat: Allahumma rabbanaa wa rabba*

kulli syai-in, anaa syahiidun anna Muhammadan 'abduka wa rasuuluka, Allahumma rabbanaa wa rabba kulli syai-in! Anaa syahiidun annal 'ibaada kullahum ikhwatun, Allahumma rabbanaa wa rabba kulli syai-in! Ij'alnii mukhlisahan laka wa ahlii fii kulli saa'atin fid dunyaa wal aakhirati, yaa dzal jalaali wal ikraam! Isma' wastajib, Allahu akbar Allahu akbar, Allahunuurus samaawaati wal ardhi, Allahu akbar, Allahu akbar, hasbiyallahu wa ni'mal wakiil."

Dan untuk Abu Dawud dalam riwayat: *"Rabbi a'innii wa laa tu'in 'alayya, wanshurnii wa laa tanshur 'alayya, wa amkir lii wa laa tamkir 'alayya, wahdinii wa yassir hudaaya ilayya, wanshurnii 'alaa man baghaa 'alayya" ... hingga akhir hadits.*

Dan dalam An-Nasa-i: Bahwa beliau alaihissh shalatu wassalam senantiasa mengucapkan setelah subuh jika ia shalat: *"Allahumma innii as-aluka 'ilman naafi'an, wa 'amalan mutaqqabbalan, wa rizqan thayyiban."*

Dan dari sebagian orang Anshar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengucapkan setelah shalat: *"Allahumma! Ighfir lii, wa tub 'alayya; innaka antat tawwaabul ghafuur, hingga mencapai seratus kali."*

Dan dalam riwayat: Bahwa shalat ini adalah shalat dhuha.

Maka perhatikanlah susunan doa-doa ini semuanya dengan cara mengkhususkan dirinya dengannya tanpa orang-orang! Maka apakah seperti ini menjadi hujjah untuk perbuatan orang-orang hari ini?!

Kecuali jika dikatakan: Sungguh telah datang doa untuk manusia di beberapa tempat; seperti dalam khutbah istisqa (meminta hujan), dan yang semacam itu.

Maka dijawab: Benar; tetapi di manakah komitmen untuk melakukan itu secara jahr (mengeraskan suara) untuk para hadirin setelah setiap salat?!

Kemudian kami katakan: Sesungguhnya para ulama mengatakan tentang doa dan dzikir yang diriwayatkan setelah salat: Bahwa itu mustahab, bukan sunah dan bukan wajib. Ini adalah dalil atas dua perkara:

Pertama: Bahwa doa-doa ini tidak dilakukan olehnya shallallahu alaihi wasallam secara terus-menerus.

Kedua: Bahwa beliau tidak mengeraskannya secara terus-menerus, dan tidak menampakkannya kepada manusia kecuali di tempat-tempat pengajaran, karena jika itu dilakukan secara terus-menerus dan secara terang-terangan; maka ia akan menjadi sunah, dan para ulama tidak akan mengatakan bahwa itu selain sunah, sebab karakteristiknya—sebagaimana mereka sebutkan—adalah terus-menerus dan menampakkannya di tempat-tempat berkumpulnya manusia.

Tidak dapat dikatakan: Jika doanya shallallahu alaihi wasallam dilakukan secara sirr (pelan); maka tidak akan diketahui darinya.

Karena kami katakan: Orang yang kebiasaannya menyendirikan doa; maka pasti akan nampak darinya jahr (mengeraskan) walaupun satu kali, baik karena kebiasaan, maupun dengan maksud menunjukkan syariat.

Jika dikatakan: Zahir hadits-hadits menunjukkan adanya kelangsungan; dengan perkataan para perawi: *"Adalah beliau melakukan"*; karena itu menunjukkan kelangsungan; seperti perkataan mereka: *"Adalah Hatim memuliakan tamu."*

Kami katakan: Tidak demikian, bahkan itu digunakan untuk kelangsungan dan untuk yang banyak serta berulang secara umum:

Sebagaimana datang dalam hadits Aisyah radhiyallahu anha: *"Bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam: Apabila hendak tidur dalam keadaan junub; beliau berwudhu sebagaimana wudhunya untuk salat."*

Dan dia juga meriwayatkan bahwa: *"Beliau shallallahu alaihi wasallam tidur dalam keadaan junub; tanpa menyentuh air."*

Bahkan kadang datang dalam sebagian hadits: *"Adalah beliau melakukan"* untuk sesuatu yang tidak dilakukannya kecuali satu kali, ahli hadits telah menegaskan hal itu.

Dan jika beliau melakukan secara terus-menerus dengan kelangsungan yang sempurna; niscaya itu masuk dalam sunah-sunah; seperti witr dan lainnya. Dan jika diakui; maka di manakah bentuk berkumpul?

Maka telah jelas bahwa doa dengan bentuk berkumpul secara terus-menerus tidak pernah menjadi perbuatan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam; sebagaimana tidak pernah menjadi perkataan maupun pengakuannya.

Bukhari meriwayatkan dari hadits Ummu Salamah: *"Bahwa beliau shallallahu alaihi wasallam: Apabila salam, beliau tinggal sebentar."*

Ibnu Syihab berkata: "Hingga orang-orang pergi menurut pendapat kami."

Dan dalam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha: *"Bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam: Apabila salam; beliau tidak duduk kecuali sekedar beliau mengucapkan: Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram."*

Adapun perbuatan para imam setelah beliau: Telah dinukil para fuqaha dari hadits Anas dalam kitab-kitab selain Shahih: *"Aku salat di belakang Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka apabila beliau salam, beliau berdiri. Dan aku salat di belakang Abu Bakar radhiyallahu anhu; maka apabila dia salam, dia segera berdiri seolah-olah berada di atas radhfah"* (yakni: batu yang panas).

Dan dinukil Ibnu Yunus ash-Shiqilli dari Ibnu Wahb dari Kharijah: "Bahwa ia mencela para imam karena duduk mereka setelah salam, dan berkata: Sesungguhnya para imam ketika salam, mereka segera berdiri."

Dan Ibnu Umar berkata: "Duduknya adalah bid'ah."

Dan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu; berkata: "Sungguh duduknya di atas batu panas lebih baik baginya daripada itu."

Dan Malik berkata dalam "Al-Mudawwanah": "Jika salam; hendaklah dia berdiri, dan jangan duduk; kecuali jika dalam safar atau di pekarangan rumahnya."

Para fuqaha menghitung bersegera berdiri ketika salam sebagai bagian dari keutamaan salat, dan mereka mengarahkan hal itu bahwa duduknya di sana memasukkan padanya kesombongan dan keangkuhan atas jamaah, dan kesendirian di tempat yang terpisah dari mereka membuat orang yang datang melihat bahwa ia adalah imam mereka. Adapun kesendirian dengannya saat salat; maka itu darurat.

Berkata sebagian syaikh kami yang kami ambil manfaat dari mereka: "Dan jika demikian dalam kesendirian di tempat, maka bagaimana dengan yang ditambahkan padanya berupa maju di depan mereka dalam bertawasul dengannya dengan doa dan permintaan, serta mengamini mereka atas doanya secara jahr?!"

Berkata: "Dan jika ini baik; niscaya Nabi shallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum melakukannya, dan tidak seorang pun dari para ulama menukil itu, padahal mereka bersepakat untuk menukil semua urusannya, hingga: apakah beliau berpaling dari salat ke arah kanan atau ke arah kiri?! Dan Ibnu Battal telah menukil dari ulama salaf pengingkaran terhadap itu dan penegasan terhadap orang yang melakukannya dengan apa yang mencukupi."

Ini yang dinukil oleh Syaikh setelah ia menjadikan doa setelah salat dengan bentuk berkumpul secara terus-menerus sebagai bid'ah yang buruk, dan beristidlal tentang tidak adanya itu pada zaman awal dengan cepatnya berdiri dan pergi; karena itu bertentangan dengan doa untuk mereka dan mengamini mereka atas doanya; berbeda dengan dzikir dan doa seseorang untuk dirinya sendiri; karena pergi dan seseorang pergi untuk keperluannya tidak bertentangan dengan keduanya.

Maka sampailah peristiwa itu kepada sebagian syaikh zaman ini, lalu ia menolak perkataan imam itu dengan penolakan yang kasar berbeda dengan yang dipegang oleh orang-orang yang mendalam ilmunya, dan sampailah penolakan itu—menurutnya—hingga batas maksimal yang ia mampu, dan beristidlal dengan beberapa perkara yang jika direnungkan oleh orang yang cerdas; ia akan mengetahui apa yang ada padanya:

Seperti perintah berdoa setelah salat secara Quran dan Sunah, dan ini—sebagaimana telah disebutkan—tidak ada dalil padanya.

Kemudian ditambahkan pada itu kebolehan doa dengan bentuk berkumpul secara umum; kecuali setelah salat-salat, dan tidak ada dalil padanya juga—sebagaimana telah disebutkan—karena perbedaan orang-orang yang berakar.

Adapun secara terperinci; maka ia mengklaim bahwa itu terus-menerus diamalkan di seluruh negeri atau di kebanyakannya oleh para imam di masjid-

masjid jamaah tanpa ada pengingkaran kecuali pengingkaran Abu Abdillah al-Baruni, kemudian ia mencela dia.

Dan nukilan ini adalah lancang tanpa ragu; karena ia menukil ijmak yang wajib bagi yang memandangnya dan berargumen dengannya sebelum menerima tanggung jawabnya untuk meneliti tentangnya dengan penelitian asal tentang ijmak; karena tidak ada jalan lain selain menukil dari semua mujtahid dari umat ini dari awal zaman para sahabat radhiyallahu anhum hingga sekarang, ini adalah perkara yang pasti, dan tidak ada perbedaan bahwa tidak ada pertimbangan terhadap ijmak orang awam, meskipun mereka mengklaim kepemimpinan.

Dan perkataannya: "Tanpa ada pengingkaran" adalah kesewenang-wenangan, bahkan pengingkaran atas mereka dari para imam tetap ada. Maka telah dinukil at-Tharthusi dari Malik tentang itu beberapa hal yang mendukung masalah ini. Maka terjadilah pengingkaran Malik padanya di zamannya, dan pengingkaran Imam at-Tharthusi di zamannya, dan para pengikutnya mengikuti yang ini dan para pengikutnya mengikuti yang itu. Kemudian al-Qarafi telah menghitung itu dari bid'ah-bid'ah yang makruh menurut madzhab Malik, dan diterima, dan orang-orang zamannya tidak mengingkarinya—sejauh yang kami ketahui—padahal ia mengklaim bahwa dari bid'ah ada yang hasan. Kemudian para syaikh yang ada di Andalusia ketika bid'ah ini masuk padanya—sebagaimana akan disebutkan dengan pertolongan Allah—dan mereka telah mengingkarinya, dan keyakinan mereka dalam itu adalah bahwa itu adalah madzhab Malik. Dan Abu Abdillah bin Mujahid serta muridnya Abu Imran al-Mirtali rahimahumallah berkomitmen untuk meninggalkannya, hingga terjadi pada Syaikh Abu Abdillah dalam itu apa yang akan kami sebutkan insya Allah.

Berkata sebagian syaikh kami dalam menolak sebagian orang yang mendukung amalan ini: Bahwa kami telah menyaksikan para imam fuqaha yang salih yang mengikuti sunah yang menjaga urusan agama mereka melakukan itu sebagai imam dan makmum, dan kami tidak melihat yang meninggalkan itu; kecuali yang menyimpang dalam keadaannya.

Maka berkata: "Adapun hujjah pengingkar itu bahwa ini telah dilakukan manusia secara terus-menerus; maka ia tidak membawa apa-apa; karena manusia yang dijadikan teladan terbukti bahwa mereka tidak melakukannya."

Berkata: "Dan ketika bid'ah-bid'ah dan penyimpangan serta kesepakatan manusia padanya; maka orang jahil berkata: Jika ini munkar; niscaya manusia tidak melakukannya."

Kemudian ia menceritakan atsar dalam Al-Muwatththa: *"Aku tidak mengetahui sesuatu yang aku dapati manusia melakukannya kecuali adzan untuk salat."*

Berkata: "Jika demikian di masa tabi'in berkata: Banyak hal-hal baru; maka bagaimana dengan zaman kita?!"

Kemudian ijmak ini jika terbukti; maka darinya lazim ada hal yang dilarang; karena ia menyelisihi apa yang dinukil dari orang-orang terdahulu tentang meninggalkannya. Maka menjadi penghapusan ijmak dengan ijmak, dan ini mustahil dalam ushul.

Dan juga; maka tidak menjadi penyimpangan orang-orang belakangan terhadap ijmak orang-orang terdahulu atas sunah menjadi hujjah atas sunah itu selamanya.

Maka betapa miripnya masalah ini dengan yang diceritakan dari Abu Ali Bisyardzan dengan sanad yang menyambung kepada Abu Abdillah bin Ishaq al-Ja'fari, berkata:

"Adalah Abdullah bin al-Hasan—yakni: Ibnu al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum—banyak duduk kepada Rabi'ah. Maka pada suatu hari mereka berdiskusi, lalu berkata seorang laki-laki yang ada di majelis: Bukan demikian amalan atas ini. Maka berkata Abdullah: Bagaimana pendapatmu jika orang-orang jahil banyak hingga merekalah yang menjadi hakim, apakah mereka menjadi hujjah atas sunah? Maka berkata Rabi'ah: Aku bersaksi bahwa ini adalah perkataan anak-anak para nabi." Selesai.

Kecuali bahwa aku katakan: Bagaimana pendapatmu jika para muqallid banyak kemudian mereka mengadakan dengan pendapat mereka lalu memutuskan dengannya, apakah mereka menjadi hujjah atas sunah? Dan tidak sama sekali.

Kemudian ia memperkuat apa yang ia klaim dengan beberapa hal, di antaranya perkataannya: "Dan dari pepatah manusia: Salah bersama manusia dan jangan benar sendirian; yakni: bahwa kesalahan mereka adalah kebenaran, dan kebenaranmu adalah kesalahan."

Berkata: "Dan makna apa yang datang dalam hadits: *'Wajib bagimu dengan jamaah; karena sesungguhnya serigala memakan dari kambing yang terpisah.'*"

Maka ia menjadikan yang meninggalkan doa dengan cara yang disebutkan sebagai menyelisihi ijmak sebagaimana kau lihat, dan menyuruh untuk mengikuti manusia dan meninggalkan penyimpangan; karena sabdanya shallallahu alaihi wasallam: *"Janganlah kalian berselisih maka berbeda hati kalian."* Dan semua itu dibangun atas ijmak yang mereka sebutkan bahwa jamaah adalah jamaah manusia bagaimanapun mereka!!. Dan akan datang makna jamaah yang disebutkan dalam hadits tentang perpecahan, dan bahwa ia adalah yang mengikuti sunah, meskipun hanya satu orang di dunia.

Berkata sebagian Hanabilah: "Jangan pedulikan apa yang muncul dari masalah-masalah dan diklaim padanya kebenaran hanya dengan gertakan atau dengan klaim bahwa tidak ada perbedaan dalam itu, dan yang mengatakan itu tidak mengetahui seorang pun yang mengatakan padanya dengan kebenaran; apalagi menafikan perbedaan padanya. Dan bukan hukum padanya dari perkara-perkara yang jelas yang tidak dimaafkan penyelisihannya."

Berkata: "Dan dalam masalah-masalah seperti ini berkata Imam Ahmad bin Hanbal: Barangsiapa mengklaim ijmak maka dia pendusta. Dan ini hanyalah klaim Bisyr dan Ibnu Ulayyah. Mereka ingin membatalkan sunah-sunah dengan itu; yakni Ahmad: Bahwa para pembicara dalam fikih tentang ahli bid'ah; jika kau memperdebatkan mereka dengan sunah-sunah dan atsar; mereka berkata: Ini menyelisihi ijmak. Dan perkataan yang menyelisihi hadits itu tidak mereka hafal kecuali dari sebagian fuqaha Madinah atau fuqaha Kufah misalnya. Maka mereka mengklaim ijmak karena sedikitnya pengetahuan mereka tentang perkataan para ulama, dan keberanian mereka menolak sunah-sunah dengan pendapat-pendapat. Hingga adalah sebagian mereka disajikan kepadanya hadits-hadits shahih tentang khiyar majlis dan semacamnya; maka ia tidak menemukan tempat berlindung kecuali

mengatakan: Ini tidak dikatakan oleh seorang pun dari para ulama. Dan ia tidak mengetahui kecuali bahwa Abu Hanifah dan Malik tidak mengatakan dengan itu. Dan jika ia memiliki ilmu; niscaya ia melihat dari para sahabat dan tabi'in dan pengikut mereka yang mengatakan dengan itu banyak orang."

Maka dalam perkataan ini ada petunjuk untuk makna apa yang kita bahas, dan bahwa tidak pantas menukil hukum syariat dari salah seorang ahli ilmu kecuali setelah memastikannya dan berhati-hati; karena ia memberitakan tentang hukum Allah. Maka hati-hatilah dan jangan lalai; karena ia adalah praduga keluar dari jalan yang jelas menuju keburukan-keburukan. Kemudian ia menghitung dari kerusakan dalam menyimpang dari jumhur: Bahwa ia melempar mereka dengan kejahilan dan kesesatan. Dan ini adalah klaim orang yang menyelisihinya dalam apa yang ia katakan. Dan dengan mengakuinya; maka itu bukan kerusakan dengan anggapan mengikuti sunah. Dan telah datang dari salaf dorongan untuk beramal dengan kebenaran dan tidak merasa asing dengan sedikitnya ahlinya.

Dan juga; maka barangsiapa mencela ahli bid'ah dengan lafaz bid'ah, lalu melepaskan ungkapan berkenaan dengan orang-orang yang berkumpul pada hari Arafah setelah Ashar untuk berdoa di selain Arafah... hingga yang semisalnya; maka cemohannya benar sebagaimana ia katakan berkenaan dengan Bisyr al-Marisi dan Ma'bad al-Juhani dan si fulan dan si fulan. Dan tidak masuk dengan itu—insya Allah—dalam hadits: *"Barangsiapa berkata: Binasanya manusia; maka dialah yang paling binasa dari mereka"*; karena yang dimaksud adalah bahwa ia mengatakan itu dengan kesombongan atas manusia dan meremehkan. Adapun jika ia mengatakannya dengan sedih dan menyesal; maka tidak mengapa. Sebagian mereka mengatakannya.

Dan kami berharap untuk membahas itu—insya Allah—maka beristidlal dengannya bukan pada tempatnya.

Dan ia menghitung dari kerusakan adalah takut akan rusaknya niat dengan apa yang masuk padanya berupa ujub dan ketenaran yang dilarang!! Seolah-olah ia berkata: Tinggalkan mengikuti sunah di zaman kegharibahan karena takut ketenaran dan masuknya ujub!!

Dan ini perkataan yang keras, dan ia ditentang dengan yang semisalnya; karena berdirinya untuk menjadi pendoa bagi manusia setelah salat-salat

mereka secara terus-menerus adalah praduga untuk rusaknya niatnya dengan apa yang masuk padanya berupa ujub dan ketenaran. Dan itu adalah takwil al-Qarafi, dan ia lebih layak; dalam jalan mengikuti. Maka menjadi meninggalkannya berdoa untuk mereka disertai dengan meneladani, berbeda dengan pendoa; karena ia bukan dalam jalan orang yang terdahulu. Maka ia lebih dekat kepada rusaknya niat.

Dan ia menghitung dari itu apa yang disangka padanya dari perkataan dengan pendapat ahli bid'ah yang mengatakan bahwa doa tidak bermanfaat. Dan ini seperti yang sebelumnya; karena ia berkata kepada manusia: Tinggalkan mengikuti Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam meninggalkan doa dengan bentuk berkumpul setelah salat-salat; agar tidak disangka pada kalian bid'ah. Dan ini sebagaimana kau lihat.

Ibnu Arabi berkata: "Sungguh guru kami Abu Bakar al-Fihri mengangkat kedua tangannya ketika rukuk dan ketika mengangkat kepalanya dari rukuk, dan ini adalah madzhab Malik dan asy-Syafii, dan kaum Syiah pun melakukannya."

Ia berkata: "Pada suatu hari beliau menghadiri majelisku di pos penjagaan Abu asy-Syuara' di daerah perbatasan, tempat pengajaranku pada waktu shalat Dzuhur, dan beliau masuk ke masjid dari pos penjagaan yang disebutkan, lalu maju ke shaf pertama sedangkan aku di belakangnya duduk di jendela-jendela menghadap laut menghirup angin karena sangat panasnya cuaca, dan bersamaku dalam satu shaf adalah Abu Tsumnah pemimpin laut dan panglimanya bersama beberapa orang dari para pengikutnya menunggu shalat dan memandang kapal-kapal mercusuar. Maka tatkala Syekh al-Fihri mengangkat kedua tangannya ketika rukuk dan ketika mengangkat kepalanya darinya, Abu Tsumnah dan para pengikutnya berkata: 'Tidakkah kalian melihat orang Timur ini bagaimana ia masuk masjid kami? Berdirilah kalian kepadanya, bunuhlah dia dan lemparkanlah dia ke laut agar tidak ada seorang pun yang melihat kalian.' Maka hatiku terbang dari dadaku, dan aku berkata: 'Subhanallah! Ini adalah ath-Tharthusyhi ahli fikih pada masanya!' Lalu mereka berkata kepadaku: 'Mengapa dia mengangkat kedua tangannya?' Maka aku berkata: 'Demikianlah Nabi shallallahu alaihi wasallam melakukannya, dan ini adalah madzhab Malik dalam riwayat penduduk Madinah.' Dan aku terus menenangkan mereka sampai beliau selesai dari shalatnya, dan aku berdiri

bersamanya menuju tempat tinggal dari pos penjagaan itu, dan beliau melihat perubahan wajahku lalu mengingkarinya, dan bertanya kepadaku maka aku memberitahunya, lalu beliau tertawa, dan berkata: 'Dari mana bagiku untuk dibunuh karena sunnah?' Maka aku berkata kepadanya: 'Apakah ini halal bagimu; sesungguhnya engkau berada di antara kaum yang jika engkau melaksanakannya mereka akan melawanmu, dan mungkin darahmu akan hilang?!' Lalu beliau berkata: 'Tinggalkan pembicaraan ini dan ambillah yang lain.'"

Maka perhatikanlah kisah ini karena di dalamnya terdapat penyembuhan, sebab tidak ada kerusakan di dunia yang menyamai kerusakan mematikan sunnah, dan telah terjadi penisbatan kepada bid'ah, akan tetapi ath-Tharthusy rahimahullah tidak menganggap itu sebagai sesuatu.

Maka ucapannya untuk diikuti lebih utama daripada ucapan penolak ini, sebab di antara keduanya dalam ilmu terdapat perbedaan yang jelas di antara keduanya.

Dan juga, seandainya dipertimbangkan apa yang ia katakan, maka akan menjadi wajib mempertimbangkannya dengan yang sepertinya dalam setiap orang yang mengingkari doa dengan cara berkumpul pada hari Arafah di selain Arafah, dan di antara mereka adalah Nafi' maula Ibnu Umar, Malik, al-Laits dan selain mereka dari kalangan salaf, dan karena hal itu tidak wajib, maka masalah kita juga demikian.

Kemudian ia mengakhiri dalil ijmak ini dengan ucapannya: "Dan sungguh para imam Islam telah berkumpul di masjid-masjid jamaah pada zaman-zaman ini dan di semua negeri untuk berdoa setelah shalat, maka hal itu menyerupai masuknya dalil ijmak zaman."

Jika yang dimaksudkan adalah doa dengan cara berkumpul secara terus-menerus tanpa ditinggalkan sebagaimana dilakukan dengan sunnah-sunnah, dan ini adalah masalah kita yang diandaikan, maka sungguh telah disebutkan sebelumnya apa yang ada padanya.

Pasal: Diamnya Pembuat Syariat tentang Hukum dalam Suatu Masalah

Pasal

Kemudian ia datang dengan dalil lain dari istidlal atas sahnya apa yang ia klaim, yaitu bahwa doa dengan cara tersebut tidak ada larangan darinya dalam syariat, dengan adanya anjuran padanya secara umum, dan adanya pengamalan dengannya. Maka jika benar bahwa salaf tidak mengamalkannya, maka meninggalkan bukanlah mengharuskan hukum pada yang ditinggalkan; kecuali bolehnya meninggalkan dan tidak adanya dosa khusus, bukan pengharaman dan tidak pula kemakruhan.

Dan semua yang ia katakan adalah bermasalah atas kaidah-kaidah ilmu, dan khususnya dalam ibadah-ibadah—yang merupakan masalah kita—, sebab tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang menciptakan dalam syariat dari pendapatnya suatu perkara yang tidak masuk padanya dalil darinya; karena itu adalah hakikat bid'ah, dan ini adalah seperti itu, sebab tidak ada dalil di dalamnya atas menjadikan doa dengan suara keras untuk yang hadir setelah shalat-shalat secara terus-menerus, dengan batas sebagaimana ditegakkan sunnah-sunnah, sehingga orang yang keluar darinya dianggap keluar dari jamaah ahli Islam, memisahkan diri dan membedakan diri... sampai seluruh apa yang disebutkan, dan setiap apa yang tidak menunjukkan padanya dalil maka itulah bid'ah.

Dan selain itu, sesungguhnya ucapan itu mengesankan bahwa mengikuti orang-orang belakangan yang bertaklid lebih baik daripada mengikuti orang-orang saleh dari kalangan salaf! Dan seandainya ini pada salah satu dari dua hal yang boleh tidaklah diterima; maka bagaimana jika itu adalah dua perkara yang salah satunya yakin bahwa ia benar dan yang lain diragukan padanya? Maka diikuti yang diragukan dalam kebenarannya, dan ditinggalkan apa yang tidak ada keraguan dalam kebenarannya, dan dihasut orang yang mengikutinya?!

Kemudian ucapannya secara mutlak bahwa meninggalkan tidak mengharuskan hukum pada yang ditinggalkan kecuali bolehnya meninggalkan, tidak berjalan atas dasar-dasar syariat yang tetap.

Maka kami katakan bahwa di sini terdapat dasar untuk masalah ini, semoga Allah memberikan manfaat dengannya bagi orang yang bersikap adil pada dirinya:

Dan itu bahwa diamnya pembuat syariat tentang hukum dalam suatu masalah atau meninggalkannya untuk suatu perkara ada dua macam:

Pertama: bahwa ia diam tentangnya atau meninggalkannya; karena tidak ada pendorong untuknya yang mengharuskannya, dan tidak ada penyebab yang memutuskan karenanya, dan tidak jatuh sebab penetapannya; seperti peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah wafatnya Nabi shallallahu alaihi wasallam; maka sesungguhnya ia tidak ada lalu ia diam tentangnya dengan adanya, dan sesungguhnya ia terjadi setelah itu, maka ahli syariat perlu memandangnya dan menjalankannya atas apa yang jelas dalam kaidah-kaidah umum yang dengannya agama menjadi sempurna.

Dan kepada macam ini kembali semua apa yang dipandang oleh salaf shalih tentang apa yang tidak disunnahkan oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam secara khusus dari apa yang berakal maknanya; seperti menjamin para pekerja, masalah haram, kakek bersama saudara, mengawulkan pembagian waris, dan darinya mengumpulkan mushaf, kemudian membukukan syariat-syariat... dan apa yang menyerupai itu dari apa yang tidak perlu pada zamannya alaihissalam untuk menetapkannya, karena mendahulukan kaidah-kaidah umumnya yang diistinbathkan darinya ketika tidak jatuh sebab-sebab hukum di dalamnya dan tidak pula fatwa dengannya darinya alaihissalam, maka tidak disebutkan untuknya hukum yang khusus.

Maka macam ini jika terjadi sebab-sebabnya maka tidak ada pilihan dari memandangnya dan menjalankannya atas dasar-dasarnya jika ia dari kebiasaan atau dari ibadah-ibadah yang tidak mungkin membatasi di dalamnya pada apa yang didengar; seperti masalah-masalah lupa dan keliru dalam bagian-bagian ibadah.

Dan tidak ada kesamaran dalam macam ini; karena dasar-dasar syariat siap, dan sebab-sebab hukum-hukum itu tidak ada pada zaman wahyu, maka diam tentangnya secara khusus bukanlah hukum yang mengharuskan bolehnya meninggalkan atau selain itu, bahkan jika terjadi peristiwa-peristiwa baru; dikembalikan dengannya kepada dasar-dasarnya, maka ditemukan di

dalamnya, dan tidak menemukannya orang yang bukan mujtahid, dan sesungguhnya menemukannya para mujtahid yang disifatkan dalam ilmu ushul fikih.

Dan macam kedua: bahwa pembuat syariat diam tentang hukum khusus atau meninggalkan suatu perkara dari perkara-perkara sedangkan penyebabnya yang mengharuskan untuknya berdiri dan sebabnya pada zaman wahyu dan pada sesudahnya ada dan tetap; kecuali bahwa tidak ditetapkan di dalamnya perintah tambahan atas apa yang ada dari hukum umum pada yang seperti dan tidak dikurangi darinya; karena ketika makna yang mewajibkan disyariatkannya hukum akal khusus ada, kemudian tidak disyariatkan dan tidak ditunjukkan atas sebabnya; maka ia jelas bahwa tambahan atas apa yang tetap di sana adalah bid'ah tambahan dan penyelisihan terhadap maksud pembuat syariat, sebab dipahami dari maksudnya berhenti pada apa yang dibatasi di sana tidak menambahi padanya dan tidak mengurangi darinya.

Dan untuk itu ada contoh dalam apa yang dinukil dari Malik bin Anas dalam sima' Asyhab dan Ibnu Nafi' yang merupakan akhir dalam apa yang kita ada di dalamnya, dan itu bahwa madzhabnya dalam sujud syukur adalah kemakruhan, dan bahwa ia tidak disyariatkan, dan atasnya ia membangun ucapannya.

Ia berkata dalam "al-Utbiyyah": "Dan ditanyakan kepada Malik tentang laki-laki yang datang kepadanya perkara yang ia sukai lalu ia bersujud kepada Allah Azza wa Jalla sebagai syukur? Maka ia berkata: 'Jangan melakukan ini dari apa yang berlalu dari urusan manusia.' Dikatakan kepadanya: 'Sesungguhnya Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu anhu—dalam apa yang mereka ceritakan—bersujud pada hari Yamamah sebagai syukur kepada Allah, apakah engkau mendengar itu?' Ia berkata: 'Aku tidak mendengar itu, dan aku memandang bahwa mereka telah berdusta atas Abu Bakar, dan ini termasuk kesesatan bahwa seseorang mendengar sesuatu lalu ia berkata: Ini tidak kamu dengar dariku, sungguh Allah telah memberikan kemenangan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dan atas kaum muslimin setelahnya, apakah kamu mendengar bahwa salah seorang dari mereka melakukan seperti ini? Ketika apa yang telah ada pada manusia dan terjadi pada tangan

mereka; didengar dari mereka dalam hal itu sesuatu, maka atasmu dengannya; maka sesungguhnya seandainya ia ada maka disebutkan; karena ia termasuk urusan manusia yang telah ada pada mereka, maka apakah kamu mendengar bahwa salah seorang dari mereka bersujud? Maka ini adalah ijmak, dan jika datang kepadamu perkara yang tidak kamu kenal; maka tinggalkanlah...' sampai akhir riwayat. Dan sungguh ia mengandung andaian pertanyaan dan jawaban dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya.

Dan taqirir pertanyaan adalah bahwa dikatakan dalam bid'ah—misalnya—: bahwa ia adalah perbuatan yang pembuat syariat diam tentang hukumnya dalam perbuatan dan meninggalkan, maka tidak menghukumi atasnya dengan hukum secara khusus, maka asalnya adalah bolehnya melakukannya sebagaimana asalnya adalah bolehnya meninggalkannya, sebab ia adalah makna yang boleh, maka jika ada untuknya dasar umum, maka lebih utama untuk boleh melakukannya sampai berdiri dalil atas mencegahnya atau kemakruhannya, dan jika demikian; maka tidak ada di sini penyelisihan terhadap maksud pembuat syariat, dan tidak ada di sana dalil yang pendirian ini menyelisihinya, bahkan hakikat apa yang kita ada di dalamnya bahwa ia perkara yang didiamkan olehnya pada pembuat syariat, dan diam pada pembuat syariat tidak mengharuskan penyelisihan dan tidak pula persesuaian, dan tidak menentukan pembuat syariat maksud apa tanpa lawannya dan penyelisihannya, dan jika tetap ini; maka pengamalan dengannya bukanlah menyelisihi sebab tidak tetap dalam syariat larangan tentangnya.

Dan taqirir jawaban: makna apa yang disebutkan Malik rahimahullah, dan ia bahwa diam tentang hukum perbuatan atau meninggalkan di sini—jika ada makna yang mengharuskan untuknya—adalah ijmak dari setiap orang yang diam atas bahwa tidak ada tambahan atas apa yang ada, sebab seandainya itu layak secara syar'i atau boleh; niscaya mereka melakukannya, maka mereka adalah lebih berhak untuk meraihnya dan mendahului untuk mengamalkannya, dan itu jika kita memandang kepada maslahat; maka sesungguhnya ia tidak lepas sama ada ada dalam kejadian-kejadian ini maslahat atau tidak, dan yang kedua tidak ada yang mengatakannya seorang pun, dan yang pertama sama ada maslahat yang baru itu lebih kuat daripada maslahat yang ada pada zaman taklif atau tidak, dan tidak mungkin bahwa ia

lebih kuat dengan adanya yang baru tambahan taklif dan mengurangnya dari mukallaf lebih utama dengan zaman-zaman yang terlambat; karena apa yang diketahui dari pendeknya semangat dan menguasainya kemalasan, dan karena ia penyelisihan terhadap pengutusan Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan hanifiyyah samhah, dan mengangkat kesulitan dari umat, dan itu dalam taklif ibadah-ibadah; karena kebiasaan-kebiasaan adalah perkara lain—sebagaimana akan datang dan telah berlalu darinya—, maka tidak tersisa kecuali bahwa maslahat yang jelas sekarang sama dengan maslahat yang ada pada zaman pensyariatkan atau lebih lemah darinya, dan ketika itu menjadilah kejadian-kejadian itu sia-sia atau perbaikan atas pembuat syariat; karena sesungguhnya maslahat yang ada itu pada zaman pensyariatkan; jika diperoleh untuk orang-orang pertama tanpa kejadian ini; maka kejadian itu ketika itu sia-sia, sebab tidak sah bahwa diperoleh untuk orang-orang pertama tanpa orang-orang terakhir, maka telah menjadi tambahan ini pensyariatkan setelah pembuat syariat karena sebab untuk orang-orang terakhir apa yang luput dari orang-orang pertama, maka tidak sempurna agama ketika itu tanpanya, dan kita berlindung kepada Allah dari pengambilan ini.

Dan sungguh telah jelas dari kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam apa yang kita ada di dalamnya bahwa meninggalkan orang-orang pertama untuk suatu perkara tanpa bahwa mereka menentukan di dalamnya arah dengan kemungkinannya dalam dalil-dalil umum dan adanya persangkaan: dalil atas bahwa perkara itu tidak diamalkan dengannya, dan bahwa ia adalah ijmak dari mereka atas meninggalkannya.

Ibnu Rusyd berkata dalam "Syarh Masalah al-Utbiyyah": "Sisi dalam itu bahwa ia tidak datang dari apa yang disyariatkan dalam agama—yaitu: sujud syukur—fardu dan tidak pula nafl, sebab tidak memerintahkan dengan itu Nabi shallallahu alaihi wasallam, dan tidak melakukannya, dan tidak berijmak kaum muslimin atas memilih melakukannya, dan syariat-syariat tidak tetap kecuali dari salah satu perkara-perkara ini."

Ia berkata: "Dan istidlalnya atas bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak melakukan itu dan tidak pula kaum muslimin setelahnya, bahwa itu seandainya ia ada maka dinukil: benar, sebab tidak sah bahwa banyak

pendorong atas meninggalkan menukil syariat dari syariat-syariat agama, dan sungguh diperintahkan dengan tabligh."

Ia berkata: "Dan ini adalah dasar dari dasar-dasar, dan atasnya datang menggugurkan zakat dari sayuran dan tumbuhan, dengan adanya zakat pada mereka, untuk umum ucapan Nabi shallallahu alaihi wasallam: *'Pada apa yang disiram langit dan mata air dan tadah hujan sepersepuluh, dan pada apa yang disiram dengan timba separuh sepersepuluh,'* karena kita menurunkan meninggalkan menukil pengambilan Nabi alaihissalam zakat darinya seperti sunnah yang berdiri bahwa tidak ada zakat pada mereka, maka demikian pula kita menurunkan meninggalkan menukil sujud dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam syukur seperti sunnah yang berdiri bahwa tidak ada sujud pada mereka," kemudian ia menceritakan perbedaan pendapat asy-Syafii dan pembahasan atasnya.

Dan yang dimaksud dari masalah adalah pengarahannya dari sisi bahwa ia adalah bid'ah, bukan pengarahannya bahwa ia adalah bid'ah secara mutlak.

Dan atas cara ini sebagian berjalan dalam mengharamkan nikah muhallil, dan bahwa ia adalah bid'ah yang mungkar; dari sisi adanya pada zamannya alaihissalam makna yang mengharuskan keringanan dan keringanan untuk kedua suami istri dengan membolehkan tahlil agar mereka kembali rukuk sebagaimana pertama kali, dan bahwa ia ketika tidak disyariatkan itu, dengan semangatnya istri Rifa'ah atas kembalinya kepadanya; menunjukkan atas bahwa tahlil bukanlah disyariatkan untuk mereka dan tidak pula untuk yang lainnya.

Dan ia adalah dasar yang benar, jika dipertimbangkan jelaslah dengannya apa yang kita membahasnya; karena menetapkan doa setelah shalat-shalat dengan suara keras untuk yang hadir di masjid-masjid jamaah seandainya ia benar secara syar'i atau boleh; niscaya Nabi shallallahu alaihi wasallam lebih utama dengan itu untuk melakukannya.

Dan sungguh pengingkar telah menjelaskan tempat ini dengan sebab-sebab yang mengharuskan disyariatkannya, dan membangun atas andaian bahwa ia tidak datang apa yang menyelisihinya, dan bahwa asalnya adalah kebolehan dalam setiap yang didiamkan tentangnya.

Adapun bahwa asalnya adalah kebolehan; maka tertolak; karena segolongan dari ulama pergi kepada bahwa hal-hal sebelum adanya syariat atas larangan tanpa kebolehan, maka apa dalil atas apa yang ia katakan dari kebolehan?

Dan jika kita serahkan kepadanya apa yang ia katakan; maka apakah ia atas keumuman ataukah tidak? Adapun dalam kebiasaan-kebiasaan maka diserahkan, dan tidak kami serahkan bahwa apa yang kita ada di dalamnya dari kebiasaan-kebiasaan, bahkan dari ibadah-ibadah, dan tidak sah bahwa dikatakan dalam apa yang di dalamnya takabbud: bahwa ia diperselisihkan padanya atas dua pendapat: apakah ia atas larangan ataukah ia atas kebolehan? Bahkan ia perkara tambahan atas larangan; karena takabbud-takabbud sesungguhnya letakkannya untuk pembuat syariat, maka tidak dikatakan dalam shalat keenam—misalnya—bahwa ia atas kebolehan, maka untuk mukallaf meletakkannya—atas salah satu dari dua pendapat—agar bertakabbud dengannya untuk Allah; karena ia batil dengan keumuman, dan ia adalah dasar setiap mu'tadi' yang ingin perbaikan atas pembuat syariat.

Dan seandainya diserahkan bahwa ia dari qabil kebiasaan-kebiasaan atau dari qabil apa yang berakal maknanya; maka tidak sah pengamalan dengannya juga; karena meninggalkan pengamalan dengannya dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam semua umurnya, dan meninggalkan salaf shalih untuknya atas berturut-turut zaman-zaman mereka; sungguh telah disebutkan sebelumnya bahwa ia nash dalam meninggalkan, dan ijmak dari setiap orang yang meninggalkan; karena perbuatan ijmak seperti nashnya; sebagaimana menunjukkan Malik dalam ucapannya.

Dan juga, karena apa yang dijadikan alasan tidak sah untuk dijadikan dalil:

Dan pembantah telah mengemukakan beberapa alasan, di antaranya:

(Pertama): bahwa berdoa dengan tata cara tersebut adalah untuk menampakkan aspek pensyariatan dalam berdoa dan bahwa doa setelah salat adalah yang dikehendaki:

Dan apa yang dia katakan mengharuskan bahwa hal itu menjadi sunah karena dilakukan terus-menerus dan ditampakkan dalam jamaah dan masjid-masjid, padahal hal itu bukanlah sunah menurut kesepakatan kami dan dia, maka aspek pensyariatan menjadi terbalik.

Dan juga, sesungguhnya menampakkan pensyariatan di zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam lebih utama, maka tata cara yang diperselisihkan itu lebih utama untuk ditampakkan, dan ketika Nabi 'alaihish shalatu wassalam tidak melakukannya, hal itu menunjukkan meninggalkan dengan adanya makna yang menghendaki, maka tidak mungkin setelah zamannya dalam tata cara tersebut kecuali meninggalkan.

(Kedua): bahwa imam mengumpulkan mereka untuk berdoa agar dengan berkumpulnya mereka lebih dekat kepada dikabulkan.

Dan alasan ini ada di zamannya 'alaihish salam, karena tidak ada seorang pun yang lebih cepat dikabulkan doanya selain beliau, karena beliau adalah orang yang dikabulkan doanya tanpa keraguan, berbeda dengan yang lain, meskipun kedudukan mereka agung dalam agama, namun tidak mencapai derajat beliau, maka beliau lebih berhak untuk menambahkan doa untuk mereka lima kali dalam sehari dan semalam sebagai tambahan atas doa mereka untuk diri mereka sendiri.

Dan juga, sesungguhnya tujuan berkumpul untuk berdoa setelah zamannya tidak akan lebih besar berkahnya dibanding berkumpul yang di dalamnya ada Sayyid al-Mursalin shallallahu 'alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka lebih utama untuk diberitahukan tentang keutamaan ini.

(Ketiga): tujuan mengajarkan doa agar mereka mengambil dari doanya apa yang mereka doakan untuk diri mereka sendiri agar tidak berdoa dengan apa yang tidak boleh secara akal atau syara':

Dan alasan ini tidak kuat, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah guru pertama, dan dari beliau kami menerima lafal-lafal doa dan maknanya, dan dahulu ada dari orang Arab yang tidak mengetahui kadar ketuhanan sehingga dia berkata:

"Wahai Tuhan para hamba, apa urusanmu dengan kami dan kami denganmu ... Turunkanlah kepada kami hujan, tidak ada ayah bagimu"

Dan yang lain berkata:

"Ya Allah jika Engkau yang berjanji kepadaku ... Dan tidak berubah olehmu perkara-perkara setelahku"

Dan yang lain berkata:

"Anakku, aku tidak mencintai kalian ... Dan Tuhan akan bersama kalian sebagaimana aku bersama"

Dan ini adalah lafal-lafal yang pemiliknya membutuhkan pengajaran, dan mereka lebih dekat masa dari jahiliyah yang memperlakukan berhala dengan perlakuan Tuhan Yang Maha Esa dan tidak mensucikan-Nya sebagaimana layak bagi keagungan-Nya, namun beliau tidak mensyariatkan untuk mereka doa dengan tata cara berkumpul setelah salat secara terus-menerus untuk mengajar mereka atau membantu mereka dalam belajar ketika mereka salat bersamanya, tetapi beliau mengajar dalam majelis pengajaran, dan berdoa untuk dirinya setelah salat ketika terlintas baginya hal itu, dan tidak menoleh pada waktu itu kepada kepentingan jamaah, padahal beliau adalah makhluk yang paling berhak dengan hal itu.

(Keempat): bahwa dalam berkumpul untuk berdoa ada tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, dan hal itu diperintahkan.

Dan berkumpul ini lemah, karena Nabi shallallahu 'alaihi wasallam adalah orang yang diturunkan kepadanya: **"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa"** (Surat Al-Maidah: 2), demikian juga yang dilakukan, dan seandainya berkumpul untuk berdoa setelah salat dengan suara keras bagi yang hadir termasuk pintu kebaikan dan takwa, niscaya beliau adalah orang pertama yang mendahuluinya, tetapi beliau tidak melakukannya sama sekali, dan tidak seorang pun setelahnya, hingga terjadi apa yang terjadi, maka hal itu menunjukkan bahwa hal itu tidak termasuk kebaikan dan takwa dengan cara tersebut.

(Kelima): bahwa kebanyakan manusia tidak memiliki pengetahuan tentang bahasa Arab, sehingga mungkin salah, maka kesalahan itu menjadi sebab tidak dikabulkan, dan diriwayatkan dari Al-Asma'i dalam hal itu cerita syair bukan fiqih.

Dan berkumpul ini lebih dekat kepada main-main daripada kesungguhan, dan yang paling dekat di dalamnya adalah bahwa tidak ada seorang pun dari ulama yang mensyaratkan dalam doa untuk tidak salah, sebagaimana

mensyaratkan keikhlasan, kejujuran dalam bertawajjuh, ketegasan dalam meminta, dan lain-lain dari syarat-syarat.

Dan mempelajari bahasa Arab untuk memperbaiki lafal dalam doa - meskipun imam lebih mengetahuinya - adalah seperti hal-hal lain yang dibutuhkan manusia dari urusan agamanya, maka jika doa itu disunahkan, maka bacaan itu wajib, dan fiqih dalam salat demikian juga, maka jika mengajar doa setelah salat itu dikehendaki, maka mengajar fiqih salat lebih utama, maka seharusnya hal itu dijadikan dari tugas-tugas setelah salat.

Jika dikatakan dengan diwajibkan dalam perubahan yang sudah dikenal, maka kaidah ini mencabut akarnya, karena Salaf Shalih lebih berhak mendahului keutamaannya, untuk semua manfaat yang disebutkan di dalamnya, dan karena itu Malik berkata di dalamnya: "Apakah menurutmu orang-orang sekarang lebih menginginkan kebaikan daripada orang-orang yang telah lalu?", dan ini adalah isyarat kepada dasar yang disebutkan, yaitu bahwa makna yang menghendaki pengadaan - yaitu keinginan dalam kebaikan - adalah lebih sempurna pada Salaf Shalih, dan mereka tidak melakukannya, maka hal itu menunjukkan bahwa hal itu tidak dilakukan.

Dan adapun apa yang disebutkan dari adab-adab doa, maka semuanya tidak harus setelah salat, dengan dalil bahwa Rasulullah 'alaihi wassalam mengajarkan sebagian yang cukup darinya dan tidak mengajarkan sesuatu pun darinya setelah salat, dan tidak meninggalkan mereka tanpa pengajaran agar mereka mengambil hal itu darinya di akhir salat, atau agar mereka mencukupkan diri dengan doanya tanpa pengajaran hal itu, dan bahwa orang-orang yang hadir untuk doa tidak mendapatkan dari imam dalam hal itu sesuatu yang besar, dan jika mendapat maka hanya bagi orang yang dekat darinya bukan yang jauh.

[Pasal Bantahan Terhadap Ucapannya Salaf Mengamalkan Apa yang Tidak Diamalkan oleh Orang Sebelum Mereka]

Pasal

Kemudian pendukung berdalil dengan qiyas, lalu berkata: Dan jika benar bahwa Salaf tidak mengamalkannya, maka sesungguhnya Salaf telah mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh orang sebelum mereka yang merupakan kebaikan.

Kemudian dia berkata setelahnya: Sungguh Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu 'anhu telah berkata: *"Terjadi untuk manusia keputusan-keputusan sesuai dengan apa yang mereka adakan dari kefasikan"*, maka demikian juga terjadi untuk mereka hal-hal yang mendorong pada kebaikan sesuai dengan apa yang mereka adakan dari kemalasan.

Dan dalil ini tidak berjalan sesuai dengan dasar-dasar:

Adapun pertama: karena hal itu bertentangan dengan nash, yaitu apa yang ditunjukkan oleh Malik dalam masalah Al-'Utbiyah, maka itu dari pintu rusaknya qiyas.

Dan adapun kedua: karena hal itu adalah qiyas terhadap nash yang belum tetap dengan jalan yang diridhai, dan ini tidak demikian.

Dan adapun ketiga: karena sesungguhnya perkataan Umar bin Abdul Aziz adalah cabang ijihad yang datang dari seorang mujtahid yang mungkin salah di dalamnya sebagaimana mungkin benar, dan sesungguhnya hakikat dasar adalah datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam atau dari ahli ijma', dan ini tidak dari salah satu dari keduanya.

Dan adapun keempat: karena sesungguhnya hal itu adalah qiyas tanpa makna yang menghimpun, atau dengan makna yang menghimpun yang tidak berlaku secara umum, tetapi pembahasan di dalamnya akan datang insya Allah dalam perbedaan antara maslahah mursalah dan bid'ah.

Dan ucapannya: "Sesungguhnya Salaf mengamalkan apa yang tidak diamalkan oleh orang sebelum mereka", semoga Allah memuliakan bahwa mereka termasuk orang-orang yang masuk di bawah judul ini.

Dan ucapannya: "Yang merupakan kebaikan", adapun berkenaan dengan Salaf maka apa yang mereka amalkan adalah kebaikan, dan adapun cabangnya yang diqiyaskan, maka kenyataannya adalah kebaikan itu adalah klaim, karena kenyataan sesuatu itu kebaikan atau keburukan tidak tetap kecuali dengan syara', dan adapun akal, maka jauh dari hal itu, maka hendaklah dibuktikan terlebih dahulu bahwa doa dengan tata cara tersebut adalah kebaikan secara syara'.

Dan adapun qiyasnya terhadap ucapannya: "*Terjadi untuk manusia keputusan-keputusan*", maka dari apa yang telah disebutkan sebelumnya ada hal lain, yaitu penegasan bahwa mengadakan ibadah-ibadah itu boleh dengan qiyas terhadap ucapan Umar, dan sesungguhnya perkataan Umar - setelah menyerahkan qiyas terhadapnya - dalam makna kebiasaan yang berbeda di dalamnya tempat hukum yang tetap pada apa yang telah disebutkan sebelumnya, seperti menjamin para pekerja, atau dugaan dalam mengarahkan sumpah tanpa sekedar tuduhan.

Maka dia berkata: Sesungguhnya orang-orang terdahulu tertuju kepada mereka sebagian hukum karena sahnya amanah, dianah, dan keutamaan, maka ketika terjadi kebalikannya, berbeda tempat hukum, maka wajib berbeda hukum, dan dia adalah hukum yang mencegah ahli batil dari kebatilan mereka.

Maka pengaruh makna ini jelas sesuai, berbeda dengan apa yang kita bahas, karena hal itu bertentangan dengan hal itu, bukankah kamu lihat bahwa manusia jika terjadi pada mereka kemalasan dari kewajiban-kewajiban apalagi sunah-sunah - dan itu adalah apa adanya dari sedikitnya dan mudahnya - maka bagaimana pendapatmu tentang mereka jika ditambahkan kepada mereka hal-hal lain yang mereka dianjurkan di dalamnya dan mereka dimudahkan untuk mengamalkannya, maka tidak diragukan bahwa tugas-tugas bertambah banyak, hingga membawa kepada yang lebih besar dari kemalasan pertama, dan kepada meninggalkan semuanya, maka jika terjadi bagi yang mengamal bid'ah dia dalam bid'ahnya atau bagi yang menyetujuinya di dalamnya, maka tidak akan lepas dari kemalasannya dari yang lebih utama.

Maka kita mengetahui bahwa orang yang begadang di malam pertengahan Sya'ban untuk salat yang diada-adakan itu tidak datang kepadanya waktu Subuh kecuali dia tidur atau dalam keadaan sangat malas, maka dia melalaikan salat Subuh, demikian juga semua hal-hal yang diada-adakan, maka penambahan ini kembali kepada apa yang lebih utama darinya dengan membatalkan atau melalaikan, dan sungguh telah disebutkan sebelumnya bahwa tidak ada bid'ah yang terjadi kecuali mati dari sunah yang lebih baik darinya.

Dan juga, sesungguhnya qiyas ini bertentangan dengan dasar syar'i - yaitu permintaan Nabi shallallahu 'alaihi wasallam kemudahan, kelembutan, dan pemudahan serta tidak mempersulit -, dan penambahan tugas yang tidak disyariatkan lalu ditampakkan dan diamalkan secara terus-menerus di tempat-tempat sunah, maka hal itu adalah penyulitan tanpa diragukan.

Dan jika kita menyerahkan apa yang dia katakan, maka sungguh setiap pembid'ah dari kalangan awam mendapatkan jalan untuk mengadakan bid'ah-bid'ah, dan mengambil perkataan ini dengan tangannya sebagai hujjah dan bukti atas sahnya apa yang dia adakan bagaimanapun adanya, dan itu adalah sasaran yang jauh.

Kemudian dia berdalil atas bolehnya doa setelah salat secara keseluruhan, dan menukil dalam hal itu dari Malik dan yang lain macam-macam perkataan, dan ini bukan tempat perselisihan, bahkan menjadikan dalil-dalil mencakup tata cara yang disebutkan tersebut.

Dan dia menyusul hal itu dengan ucapannya: "Dan sungguh telah berlimpah hadis-hadis dan atsar-atsar dan amalan manusia dan perkataan ulama atas makna ini, sebagaimana telah jelas", dia berkata: "Dan dari yang diketahui bahwa beliau 'alaihi salam adalah imam dalam salat-salat, dan bahwa beliau tidak akan mengkhususkan dirinya dengan doa-doa tersebut, karena sungguh telah datang dari sunahnya: *'Tidak halal bagi seseorang untuk menjadi imam suatu kaum kecuali dengan izin mereka, dan tidak mengkhususkan dirinya dengan doa tanpa mereka, maka jika dia melakukannya sungguh dia telah mengkhianati mereka'*."

Maka perhatikanlah wahai orang-orang yang berakal! Karena sesungguhnya kebanyakan nash-nash dalam apa yang didengar dari doa-doanya setelah

salat adalah doa untuk dirinya, dan perkataan ini mengatakan di dalamnya: Bahwa beliau tidak akan mengkhususkan dirinya dengan doa tanpa jamaah, dan ini adalah pertentangan, Allah kami memohon taufik.

Dan sesungguhnya manusia membawa hadis tersebut pada doa imam dalam salat itu sendiri dari sujud dan lainnya, bukan pada apa yang dipahami oleh penafsir ini, dan ketika tidak sah amalan dengan hadis tersebut menurut Malik, maka dia membolehkan imam untuk mengkhususkan dirinya dengan doa tanpa makmum, disebutkan dalam Kitab An-Nawadir.

Dan ketika keberatan baginya perkataan ulama dan perkataan Salaf dari apa yang telah disebutkan sebelumnya, dia mulai menafsirkan dan mengarahkan perkataan mereka dengan caranya yang kacau, dan terjadi baginya dalam hal itu perkataan tanpa perenungan yang tidak selamat zahirnya dari pertentangan dan saling bertolak belakang karena jelasnya urusannya, demikian juga dalam menafsirkan hadis-hadis yang dia nukil, tetapi aku tinggalkan di sini penyempurnaan pembahasan atasnya karena panjangnya, dan sungguh aku telah menyebutkannya di selain tempat ini, dan segala puji bagi Allah atas hal itu.

[Pasal Dari Bid'ah Idhafiyyah Setiap Amalan yang Samar Urusannya sehingga Tidak Jelas Apakah Itu Bid'ah atau Bukan Bid'ah]

Pasal

Dan mungkin masuk dalam bid'ah idhafiyyah setiap amalan yang samar urusannya sehingga tidak jelas: Apakah itu bid'ah maka dilarang darinya? Ataupun bukan bid'ah maka diamalkan dengannya? Karena sesungguhnya kita jika mengujinya dengan hukum-hukum syar'i, kita mendapatinya dari hal-hal yang samar yang kita dianjurkan untuk meninggalkannya, kehati-hatian dari terjerumus ke dalam yang dilarang, dan yang dilarang di sini adalah mengamalkan bid'ah, maka dengan demikian yang mengamalkannya tidak memutuskan bahwa dia mengamalkan bid'ah, sebagaimana dia tidak memutuskan bahwa dia mengamalkan sunah, maka dari sisi keraguan ini dia bukan mengamalkan bid'ah hakiki, dan tidak dikatakan juga: Bahwa dia keluar dari mengamalkannya secara keseluruhan.

Dan penjelasan hal itu bahwa larangan yang datang dalam hal-hal yang samar adalah perlindungan agar tidak terjermus ke dalam yang dilarang yang terjadi di dalamnya kesamaran:

Maka jika bercampur bangkai dengan yang disembelih, kami larang dia dari mengerjakan, maka jika dia mengerjakan, mungkin menurut kami dia adalah pemakan bangkai dalam kesamaran, maka larangan yang lebih ringan di sini tertuju kepada bangkai dalam kesamaran, sebagaimana tertuju kepadanya larangan yang lebih keras dalam kepastian.

Dan demikian juga bercampurnya anak susuan dengan yang asing, larangan dalam kesamaran tertuju kepada anak susuan, sebagaimana tertuju kepadanya dalam kepastian.

Dan demikian juga semua hal-hal yang samar, sesungguhnya tertuju larangan mengerjakan yang samar kepada khusus yang dilarang yang samar.

Maka dengan demikian perbuatan yang berputar antara menjadi sunah atau bid'ah, jika dilarang darinya dalam pintu kesamaran, dilarang dari bid'ah secara keseluruhan, maka barangsiapa mengerjakan amalan, sungguh dia telah mengerjakan yang dilarang darinya dalam pintu bid'ah, karena hal itu mungkin menjadi bid'ah dalam kenyataannya, maka menjadi dari sisi ini seperti orang yang mengamalkan bid'ah yang dilarang darinya, dan sungguh telah disebutkan sebelumnya bahwa bid'ah idhafiyyah adalah yang terjadi memiliki dua sisi, maka karena itu dikatakan: Sesungguhnya bagian ini dari jenis bid'ah idhafiyyah.

Dan untuk jenis ini ada contoh-contoh:

(Salah satunya): Jika bertentangan dalil-dalil atas mujtahid bahwa amalan tertentu disyariatkan untuk bertaqarrub dengannya atau tidak disyariatkan maka tidak bertaqarrub dengannya, dan tidak jelas baginya mengumpulkan antara dua dalil, atau menjatuhkan salah satunya dengan nasakh atau tarjih atau lainnya, maka sungguh telah tetap dalam ushul bahwa kewajibannya adalah berhenti, maka seandainya dia mengamalkan dengan dalil pensyariatan tanpa murajjih, niscaya dia adalah orang yang mengamalkan dengan mutasyabih, karena kemungkinan sahnya dalil dengan tidak

disyariatkan, maka yang benar adalah berhenti dari hukum sama sekali, dan itu adalah kewajiban dalam haknya.

(Dan kedua): Jika bertentangan perkataan-perkataan atas muqallid dalam masalah tertentu, maka berkata sebagian ulama: Amalan itu menjadi bid'ah, dan berkata sebagian mereka: Bukan bid'ah, dan tidak jelas baginya yang lebih rajih dari dua ulama dengan lebih alim atau lainnya, maka haknya adalah berhenti dan bertanya tentang keduanya hingga jelas baginya yang lebih rajih, maka dia condong kepada taklid kepadanya tanpa yang lain, maka jika dia mengerjakan taklid salah satunya tanpa murajjih, adalah hukumnya hukum mujtahid jika dia mengerjakan amalan dengan salah satu dari dua dalil tanpa tarjih, maka dua contoh tersebut dalam makna adalah satu.

(Dan ketiga): bahwa sungguh tetap dalam Shahih-shahih dari para Sahabat radhiyallahu 'anhum mereka bertabarruk dengan hal-hal dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam:

Maka dalam Shahih Bukhari dari Abu Juhaifah radhiyallahu 'anhu dia berkata: *"Keluar kepada kami Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pada waktu terik, lalu didatangkan kepadanya air wudhu, maka dia berwudhu, lalu manusia mengambil dari sisa wudhunya lalu mereka mengusapkannya ... hadis."*

Dan di dalamnya: *"Adalah beliau jika berwudhu mereka saling berebut pada wudhunya".*

Dan dari Al-Miswar radhiyallahu 'anhu dalam hadits Hudaibiyah: *"Tidaklah Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam meludahkan dahak melainkan jatuh di telapak tangan salah seorang dari mereka, lalu dia mengusapkannya pada wajah dan kulitnya."*

Dan selain beliau meriwayatkan banyak hal tentang tabarruk (mencari berkah) dengan rambut beliau, pakaian beliau, dan lain-lainnya, hingga ketika beliau menyentuh rambut salah seorang dari mereka dengan jarinya, maka orang itu tidak mencukur rambut yang disentuh oleh beliau 'alaihissalam hingga dia meninggal.

Sebagian mereka berlebihan dalam hal itu, hingga meminum darah bekamnya... hingga banyak hal semacam ini.

Maka yang zhahir dalam jenis seperti ini adalah bahwa hal itu disyariatkan bagi orang yang telah terbukti kewaliannya dan kepatuhannya terhadap sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, dan boleh bertabarruk dengan sisa air wudhunya, mengusapkan dahaknya, berobat dengan semua bekas-bekasnya, dan berharap seperti apa yang ada pada bekas-bekas dari yang diikuti yang paling agung shallallahu 'alaihi wa sallam.

Namun, yang menentang kita dalam hal itu adalah prinsip yang pasti dalam matannya, namun bermasalah dalam penerapannya, yaitu bahwa para sahabat radhiyallahu 'anhum setelah wafatnya beliau 'alaihissalam, tidak terjadi dari salah seorang pun dari mereka sesuatu dari hal itu terhadap orang yang menggantikan beliau, karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak meninggalkan setelahnya di kalangan umat orang yang lebih utama dari Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu 'anhu, dialah khalifah beliau, dan tidak dilakukan kepadanya sesuatu dari hal itu, demikian juga Umar radhiyallahu 'anhuma, dia adalah orang yang paling utama di umat setelahnya, kemudian demikian juga Utsman, kemudian Ali, kemudian seluruh sahabat yang tidak ada seorang pun yang lebih utama dari mereka di kalangan umat, kemudian tidak terbukti bagi salah seorang pun dari mereka melalui jalan yang shahih yang dikenal bahwa ada orang yang bertabarruk dengan mereka dengan salah satu cara itu atau yang serupa, bahkan mereka hanya membatasi pada meneladani perbuatan, perkataan, dan sirah yang di dalamnya mereka mengikuti Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka ini adalah ijma' dari mereka untuk meninggalkan semua hal-hal itu. Dan tinggal pertimbangan tentang alasan mereka meninggalkan apa yang mereka tinggalkan, dan itu mengandung dua kemungkinan:

Pertama: Bahwa mereka meyakini hal itu adalah kekhususan, dan bahwa derajat kenabian mencakup semua itu; karena adanya kepastian terdapatnya berkah dan kebaikan yang mereka cari; karena beliau 'alaihissalam adalah cahaya semuanya di lahir dan batinnya, maka barangsiapa mencari cahaya darinya; dia akan mendapatkannya dengan cara apa pun dia mencarinya; berbeda dengan selain beliau dari kalangan umat; karena dia - walaupun dia memperoleh dari cahaya meneladani beliau dan bimbingan dengan petunjuk beliau apa yang Allah kehendaki - tidak akan sampai ke derajatnya dalam keadaan apa pun yang menyamainya dalam kedudukannya, dan tidak

mendekatinya sehingga jenis ini menjadi khusus baginya; seperti kekhususannya menikahi lebih dari empat, dan halalnya kemaluan wanita yang menghibahkan dirinya kepadanya, dan tidak wajibnya giliran terhadap istri-istri... dan yang serupa dengan itu.

Maka berdasarkan landasan ini; tidak sah bagi orang setelahnya meneladaninya dalam tabarruk dengan salah satu cara itu dan yang serupa, dan barangsiapa yang meneladaninya maka peneladanannya adalah bid'ah, sebagaimana peneladanannya dalam menambah lebih dari empat istri adalah bid'ah.

Kedua: Bahwa mereka tidak meyakini kekhususan, tetapi mereka meninggalkan itu dari pintu sadd adz-dzari'ah (menutup jalan); karena takut dijadikan sunnah; sebagaimana telah disebutkan sebelumnya dalam mengikuti jejak-jejak dan larangan dari hal itu, atau karena orang awam tidak membatasi dalam hal itu pada suatu batas, bahkan melampaui di dalamnya batas-batas, dan berlebihan dengan kebodohnya dalam mencari berkah, hingga masuk dalam dirinya bagi orang yang bertabarruk dengannya pengagungan yang keluar dengannya dari batas, maka terkadang dia meyakini dalam orang yang bertabarruk dengannya apa yang tidak ada padanya, dan tabarruk ini adalah asal ibadah, dan karenanya Umar radhiyallahu 'anhu menebang pohon yang di bawahnya diba'i'at Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahkan dia adalah asal penyembahan berhala di umat-umat yang telah lalu - sebagaimana disebutkan oleh ahli sirah -, maka Umar radhiyallahu 'anhu takut bahwa keadaan terus berlanjut dalam shalat menuju pohon itu hingga dia disembah selain Allah, demikian juga terjadi ketika berlebihan dalam pengagungan.

Sungguh Al-Farghani penulis tambahan Tarikh Ath-Thabari telah menceritakan tentang Al-Hallaj: bahwa pengikut-pengikutnya berlebihan dalam bertabarruk dengannya, hingga mereka mengusapkan air kencingnya, dan berasap dengan kotorannya, hingga mereka mengklaim padanya ketuhanan, Maha Tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya.

Dan karena kewalian; walaupun telah tampak baginya di lahir tanda-tanda; namun bisa tersembunyi perkaranya; karena dia pada hakikatnya kembali

kepada perkara batin yang tidak mengetahuinya kecuali Allah, maka terkadang diklaim kewalian bagi orang yang bukan wali, atau dia mengklaimnya untuk dirinya sendiri, atau menampakkan hal luar biasa dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang dari pintu sulap bukan dari pintu karamah, atau dari pintu sihir, atau kekhususan atau selain itu, dan mayoritas orang tidak mengenal perbedaan antara karamah dan sihir, maka mereka mengagungkan orang yang tidak agung, dan meneladani orang yang tidak ada keteladanan padanya, dan itu adalah kesesatan yang jauh, hingga selain itu dari kerusakan-kerusakan, maka mereka meninggalkan amal dengan apa yang telah disebutkan - walaupun dia memiliki dasar - karena apa yang menjadi konsekuensi darinya berupa kerusakan dalam agama.

Dan mungkin tampak pada pandangan pertama bahwa kemungkinan kedua ini lebih kuat; karena apa yang telah terbukti dalam ushul ilmiah: bahwa setiap keutamaan yang diberikan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam; maka bagi umatnya contoh darinya, selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan.

Namun kemungkinan pertama lebih kuat dari sisi lain, yaitu kesepakatan mereka untuk meninggalkan, karena seandainya keyakinan mereka adalah pensyariatan; niscaya sebagian mereka beramal setelahnya, atau mereka beramal dengannya - walaupun dalam sebagian keadaan: baik berpegangan dengan dasar pensyariatan, ataupun berdasarkan keyakinan tidak adanya illat yang mewajibkan larangan. Dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Wahb dalam Jami'nya dari hadits Yunus bin Yazid, dari Ibnu Syihab; dia berkata: telah menceritakan kepadaku seorang laki-laki dari Anshar: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam *"apabila beliau berwudhu atau meludah; orang-orang Muslim di sekitarnya memperebutkan air wudhunya dan ludahnya, lalu mereka meminumnya, dan mengusapkannya pada kulit mereka, maka ketika beliau melihat mereka melakukan itu; beliau bertanya kepada mereka: 'Mengapa kalian melakukan ini?' Mereka berkata: Kami mencari kesucian dan berkah dengan itu, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Barangsiapa di antara kalian mencintai Allah dan Rasul-Nya; maka hendaklah dia jujur dalam berbicara, menunaikan amanah, dan tidak menyakiti tetangganya.'"*

Maka jika riwayat ini shahih; maka dia mengisyaratkan bahwa yang lebih utama adalah meninggalkannya, dan hendaknya mengejar apa yang lebih pasti dan lebih utama dari kewajiban-kewajiban taklif, dan tidak mewajibkan manusia dalam khusus dirinya.

Dan tidak terbukti dari semua itu kecuali apa yang dari jenis ruqyah dan yang mengikutinya, atau doa seseorang untuk orang lain dengan cara yang akan datang dengan pertolongan Allah.

Maka masalah ini dari asalnya berputar antara dua perkara: bahwa dia disyariatkan, dan bahwa dia bid'ah, maka masuk di bawah hukum mutasyabih, wallahu a'lam.

Pasal: Termasuk Bid'ah Idhafiyyah adalah Mengeluarkan Ibadah dari Batas Syar'inya

Pasal

Termasuk bid'ah idhafiyyah yang mendekati hakiki: bahwa asal ibadah disyariatkan; namun dia keluar dari asal pensyariatannya tanpa dalil dengan dugaan bahwa dia tetap pada asalnya di bawah tuntutan dalil, dan itu dengan membatasi kemutlakannya dengan pendapat, atau melepaskan pembatasannya, dan secara keseluruhan; keluar dari batas yang telah dibatasi untuknya.

Contohnya seperti dikatakan: Bahwa puasa secara keseluruhan dianjurkan; Syar'i tidak mengkhususkannya pada waktu tertentu tanpa waktu lain, dan tidak membatasi di dalamnya zaman tertentu tanpa zaman lain, selain apa yang dilarang berpuasa padanya secara khusus; seperti dua hari raya, dan dianjurkan kepadanya secara khusus; seperti Arafah dan 'Asyura menurut pendapat, maka jika dia mengkhususkan darinya hari tertentu dari minggu, atau hari-hari tertentu dari bulan - bukan dari sisi apa yang ditentukan oleh Syar'i -; maka sesungguhnya itu zhahirnya dari sisi pilihan mukallaf; seperti hari Rabu misalnya dalam minggu, dan hari ketujuh dan kedelapan dalam bulan... dan yang serupa dengan itu; dengan tidak menuju dengannya wajah tertentu yang tidak dapat dialihkan darinya, maka jika dikatakan kepadanya: Mengapa engkau mengkhususkan hari-hari itu tanpa lainnya? Tidak ada baginya dengan itu hujjah selain keteguhan, atau dia berkata: Sesungguhnya

Syaikh fulan meninggal padanya... atau yang serupa dengan itu; maka tidak diragukan bahwa itu adalah pendapat murni tanpa dalil, dia menyerupai dengannya pengkhususan Syar'i pada hari-hari tertentu tanpa lainnya, maka pengkhususan dari mukallaf menjadi bid'ah, karena dia adalah pensyariatan tanpa sandaran.

Termasuk itu mengkhususkan hari-hari yang utama dengan jenis-jenis ibadah yang tidak disyariatkan pengkhususan untuknya; seperti mengkhususkan hari fulan dengan sekian dan sekian rakaat, atau dengan sedekah sekian dan sekian, atau malam fulan dengan qiyam sekian dan sekian rakaat, atau dengan khatam Al-Qur'an di dalamnya atau yang serupa dengan itu, maka sesungguhnya pengkhususan itu dan beramal dengannya; jika tidak dengan hukum kebetulan, atau dengan maksud yang dimaksudkan oleh ahli akal dan waktu luang dan semangat; adalah pensyariatan tambahan. Dan tidak ada hujjah baginya dalam berkata: Bahwa zaman ini telah terbukti keutamaannya atas lainnya, maka baik di dalamnya melakukan ibadah-ibadah; karena kami berkata: Kebaikan ini; apakah telah terbukti baginya dasar atautkah tidak? Jika telah terbukti maka masalah kita; sebagaimana telah terbukti keutamaan dalam qiyam malam-malam Ramadhan, dan puasa tiga hari dari setiap bulan, dan puasa Senin dan Kamis, maka jika tidak terbukti; maka apa sandaranmu di dalamnya sedangkan akal tidak membuat baik dan tidak membuat buruk, dan tidak ada syara' yang menjadi sandaran kepadanya? Maka tidak tersisa kecuali bahwa itu adalah bid'ah dalam pengkhususan; seperti mengadakan khutbah, dan mengejar khatam Al-Qur'an di sebagian malam Ramadhan.

Termasuk itu adalah berbicara dengan orang awam dengan apa yang mereka tidak memahaminya dan tidak memahami maksudnya; maka sesungguhnya itu dari pintu meletakkan hikmah bukan pada tempatnya, maka pendengarnya; baik dia memahaminya bukan pada wajahnya, dan itu yang dominan, dan itu adalah fitnah yang mengarah kepada pendustaan terhadap kebenaran, dan kepada amal dengan kebatilan, ataupun dia tidak memahami darinya sesuatu, dan itu lebih selamat, tetapi pembicara tidak memberikan hikmah haknya dari pemeliharaan, bahkan berbicara dengannya seperti main-main dengan nikmat Allah, kemudian jika dia melemparkannya kepada orang yang tidak memahaminya dalam tempat memanfaatkan setelah memahaminya; adalah dari pintu taklif dengan apa yang tidak dapat ditanggung.

Dan telah datang larangan dari itu, maka diriwayatkan Abu Dawud hadits dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Bahwa beliau melarang dari al-aghluthat, mereka berkata: Dan dia adalah masalah-masalah yang sulit, atau masalah-masalah yang buruk."*

Dan dalam At-Tirmidzi - atau lainnya -: *"Bahwa seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, lalu dia berkata: Ya Rasulullah! Aku datang kepadamu agar engkau mengajariku dari ilmu-ilmu yang aneh, maka beliau 'alaihissalam bersabda: 'Apa yang telah engkau lakukan dalam pokok ilmu?' Dia berkata: Dan apa pokok ilmu? Dia bersabda: 'Apakah engkau telah mengenal Rabb?' Dia berkata: Ya, dia bersabda: 'Maka apa yang telah engkau lakukan dalam hak-Nya?' Dia berkata: Apa yang Allah kehendaki, maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: 'Pergilah maka kuasailah apa yang di sana, kemudian kembalilah aku akan mengajarimu dari ilmu-ilmu yang aneh.'"*

Dan makna ini adalah tuntutan hikmah, ilmu-ilmu yang aneh tidak diajarkan kecuali setelah menguasai dasar-dasar, jika tidak masuk fitnah.

Dan mereka berkata tentang alim rabbani: Bahwa dia adalah yang mendidik dengan ilmu yang kecil sebelum yang besar.

Dan kalimat ini buktinya dalam hadits shahih masyhur, dan telah membuat judul tentang itu Al-Bukhari, maka dia berkata: Bab: Barangsiapa mengkhususkan dengan ilmu suatu kaum tanpa kaum lain karena tidak suka agar mereka tidak memahami.

Kemudian dia meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu: Bahwa dia berkata: Bicaralah kepada (manusia) dengan apa yang mereka kenal, apakah kalian suka bahwa didustakan Allah dan Rasul-Nya?.

Kemudian dia menyebutkan hadits Mu'adz yang dia kabarkan dengannya ketika wafatnya karena takut berdosa, dan dia tidak menyebutkannya kecuali ketika wafatnya; karena Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memberi izin kepadanya dalam itu; karena apa yang beliau khawatirkan dari penempatan bukan pada tempatnya, dan beliau mengajarkannya Mu'adz karena dia dari ahlinya.

Dan dalam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu; dia berkata: "Tidaklah engkau menceritakan kepada suatu kaum hadits yang tidak dapat dicapai oleh akal-akal mereka; melainkan dia menjadi fitnah bagi sebagian mereka."

Ibnu Wahb berkata: Dan itu adalah bahwa mereka menta'wilkannya bukan ta'wilnya, dan membebarkannya bukan pada wajahnya.

Dan diriwayatkan Syu'bah dari Katsir bin Murrah Al-Hadhrami bahwa dia berkata: Sesungguhnya atasmu dalam ilmumu hak sebagaimana sesungguhnya atasmu dalam hartamu hak, janganlah engkau menceritakan ilmu kepada bukan ahlinya maka engkau bodoh, dan janganlah engkau mencegah ilmu dari ahlinya maka engkau berdosa, dan janganlah engkau menceritakan hikmah di sisi orang-orang bodoh maka mereka mendustakanmu, dan janganlah engkau menceritakan kebatilan di sisi orang-orang bijak maka mereka membencimu.

Dan sungguh para ulama telah menyebutkan makna ini dalam kitab-kitab mereka, dan menjelaskannya dengan penjelasan yang sempurna alhamdulillah, dan kami hanya mengingatkan kepadanya; karena banyak dari orang yang tidak memperkirakan kadar posisi ini tergelincir di dalamnya maka dia menceritakan kepada manusia dengan apa yang tidak dapat dicapai oleh akal-akal mereka, dan dia menyelisihi syara', dan apa yang telah dilakukan oleh salaf umat ini.

Termasuk itu juga semuanya apa yang telah disebutkan dalam keutamaan sunnah yang amal dengannya menjadi wasilah kepada bid'ah, dari sisi bahwa dia beramal dengannya dan tidak beramal dengannya salaf umat ini.

Termasuknya adalah mengulang surat yang satu dalam tilawah atau dalam satu rakaat; maka sesungguhnya tilawah tidak disyariatkan atas cara itu, dan tidak bahwa dia mengkhususkan dari Al-Qur'an sesuatu tanpa sesuatu; tidak dalam shalat, dan tidak dalam lainnya, maka orang yang mengkhususkannya beramal dengan pendapatnya dalam ibadah kepada Allah.

Dan diriwayatkan oleh Ibnu Wadhdhah dari Mush'ab, dia berkata: Ditanya Sufyan tentang seorang laki-laki yang banyak membaca: **"Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa"** (Al-Ikhlâs: 1); tidak membaca selainnya sebagaimana dia membacanya? Maka dia memakruhkannya, dan berkata: Sesungguhnya

kalian adalah orang-orang yang mengikuti, maka ikutilah orang-orang terdahulu, dan tidak sampai kepada kami dari mereka seperti ini, dan sesungguhnya Al-Qur'an diturunkan agar dibaca, dan tidak dikhususkan sesuatu tanpa sesuatu.

Dan diriwayatkan juga - dan dia dalam Al-'Utbiyyah dari sima' Ibnu Al-Qasim - dari Malik rahimahullah bahwa dia ditanya tentang membaca "**Katakanlah: Dia-lah Allah, Yang Maha Esa**" (Al-Ikhlâs: 1), berkali-kali dalam satu rakaat? Maka dia memakruhkannya itu, dan berkata: Ini dari perkara-perkara yang baru yang mereka adakan.

Dan penjelasan ini menurut Ibnu Rusyd dari pintu dzari'ah, dan karenanya tidak datang yang sepertinya dari salaf, walaupun dia setara dengan sepertiga Al-Qur'an - sebagaimana dalam shahih - dan dia shahih; maka perhatikanlah dalam Syarh.

Dan dalam hadits juga apa yang mengisyaratkan bahwa pengulangan demikian adalah amal yang baru dalam yang disyariatkan dasarnya; berdasarkan apa yang dikatakannya Ibnu Rusyd di dalamnya.

Termasuk itu membaca Al-Qur'an dengan cara berkumpul petang Arafah di masjid untuk doa menyerupai orang-orang Arafah.

Dan memindahkan adzan hari Jumat dari menara dan menjadikannya di depan imam.

Dalam "Sama' Ibn al-Qasim", ia ditanya tentang desa-desa yang tidak memiliki imam, jika seseorang dari mereka mengimami salat Jumat: apakah ia berkhotbah kepada mereka? Ia menjawab: Ya! Tidak ada salat Jumat kecuali dengan khutbah. Kemudian ditanyakan kepadanya: Apakah adzan dikumandangkan di hadapannya? Ia menjawab: Tidak, dan ia berdalil dengan perbuatan penduduk Madinah.

Ibn Rusyd berkata: Adzan di hadapan imam pada hari Jumat adalah makruh karena ia adalah perkara baru (muḥdats).

Ia berkata: Orang pertama yang membuat perkara baru ini adalah Hisyam ibn Abdul Malik. Sesungguhnya *ketika matahari tergelincir dan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam keluar, beliau naik mimbar. Ketika para muazin—*

yang berjumlah tiga orang—melihat beliau, mereka berdiri dan mengumandangkan adzan di al-Musyrafah (menara masjid) satu per satu sebagaimana adzan pada hari selain Jumat. Ketika mereka selesai, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memulai khutbahnya. Kemudian Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma mengikutinya. Lalu Utsman radhiyallahu 'anhu menambahkan—ketika jumlah orang banyak—adzan di az-Zaura' ketika matahari tergelincir, untuk memberitahu orang-orang bahwa waktu salat telah tiba, dan membiarkan adzan di al-Musyrafah setelah ia duduk di mimbar sebagaimana keadaan sebelumnya. Keadaan terus berlanjut seperti itu hingga zaman Hisyam. Ia memindahkan adzan yang di az-Zaura' ke al-Musyrafah, dan memindahkan adzan yang di al-Musyrafah ke hadapannya, serta memerintahkan mereka untuk mengumandangkan adzan berbaris. Para khalifah setelahnya mengikuti hal tersebut hingga zaman kita ini.

Ibn Rusyd berkata: Dan itu adalah bid'ah.

Ia berkata: Yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan para Khalifah Rasyidin setelah beliau adalah sunnah.

Ibn Habib menyebutkan apa yang dilakukan oleh Nabi 'alaihis salam dan para khalifah setelah beliau sebagaimana disebutkan Ibn Rusyd, seolah-olah ia mengutipnya dari kitabnya. Ia menyebutkan kisah Hisyam, kemudian berkata: Yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam adalah sunnah. Asad ibn Musa telah menceritakan kepadaku, dari Yahya ibn Sulaim, dari Ja'far ibn Muhammad ibn Jabir ibn Abdullah: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam khutbahnya: *"Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad, dan seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, dan setiap bid'ah adalah kesesatan."*

Apa yang dikatakan Ibn Habib bahwa adzan saat imam naik mimbar masih tetap ada pada zaman Utsman radhiyallahu 'anhu sesuai dengan apa yang dinukil oleh para perawi yang sahih, dan bahwa Utsman tidak menambahkan apa pun pada apa yang ada sebelumnya kecuali adzan di az-Zaura'. Maka ketika Hisyam memindahkan adzan yang disyariatkan di menara ke hadapannya, hal itu menjadi bid'ah dalam perkara yang disyariatkan tersebut.

Jika dikatakan: Demikian pula adzan az-Zaura' adalah perkara baru juga, bahkan ia adalah perkara baru dari asalnya, tidak dipindahkan dari tempatnya.

Maka apa yang dikatakan di sini bisa dikatakan pada adzan Hisyam, bahkan yang ini lebih ringan.

Jawabannya: Bahwa adzan az-Zaura' ditempatkan di sana berdasarkan asalnya yaitu memberitahu waktu salat, dan ditempatkan di tempat itu karena tidak akan terdengar jika ditempatkan di masjid sebagaimana pada zaman sebelumnya. Maka ini adalah kejadian baru yang tidak ada sebelumnya, lalu diijtihadi untuk hal itu seperti masalah-masalah ijtihad lainnya. Ketika tujuan adzan adalah memberitahu, maka ia tetap sebagaimana adanya, sehingga menempatkannya di sana tidaklah bertentangan, karena tidak ada perkataan baru yang diciptakan di dalamnya, dan tidak ditetapkan bahwa adzan di menara atau di atap masjid adalah ibadah yang tidak dapat dinalar maknanya. Maka ini adalah al-mula'im dari pembagian al-munasib; berbeda dengan memindahkannya dari menara ke hadapan imam, karena dengan itu telah mengeluarkannya dari asalnya yaitu memberitahu, karena tidak disyariatkan bagi orang di masjid adanya pemberitahuan salat kecuali dengan iqamah, dan adzan untuk menggabung dua salat tergantung pada tempatnya. Kemudian adzan mereka dengan suara yang seragam adalah tambahan dalam tata cara. Maka perbedaan antara kedua tempat itu jelas, dan tidak ada bantahan satu terhadap yang lain.

Termasuk dalam hal ini adalah adzan dan iqamah pada dua hari raya. Ibn Abd al-Barr telah menukulkan kesepakatan para fuqaha bahwa tidak ada adzan dan iqamah pada keduanya, tidak pula pada salat-salat sunnah dan nawafil. Adzan hanya untuk salat-salat wajib. Demikianlah praktik para khalifah: Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, serta jamaah para sahabat radhiyallahu 'anhum, para ulama tabi'in, dan fuqaha di berbagai kota. Orang pertama yang membuat perkara baru adzan dan iqamah pada dua hari raya—sebagaimana disebutkan Ibn Habib—adalah Hisyam ibn Abdul Malik. Ia bermaksud memberitahu orang-orang dengan adzan tentang kedatangan imam, kemudian memulai dengan khutbah sebelum salat sebagaimana yang dimulai Marwan. Kemudian ia memerintahkan iqamah setelah selesai khutbah untuk memberitahu orang-orang tentang selesainya khutbah dan masuknya ia ke dalam salat, karena jauhnya mereka darinya.

Ia berkata: Marwan dan Hisyam tidak bermaksud kecuali berjihad dalam apa yang mereka pandang; namun tidak boleh ada ijihad yang menyelisihi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Ia berkata: Ibn al-Majisyun telah menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Malik berkata: Barangsiapa mengada-adakan dalam umat ini sesuatu yang tidak ada pada pendahulunya, maka ia telah mengklaim bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah mengkhianati risalah, karena Allah berfirman: **"Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama bagimu"** (Surat Al-Ma'idah: 3). Maka apa yang bukan agama pada hari itu, tidak akan menjadi agama pada hari ini.

Diriwayatkan bahwa yang mengada-adakan adzan adalah Muawiyah, dan ada yang mengatakan Ziyad, dan bahwa Ibn az-Zubair melakukannya pada akhir masa kepemimpinannya. Orang-orang berbeda dengan nukilan ini.

Seseorang dapat mengatakan: Bahwa adzan di sini serupa dengan adzan az-Zaura' untuk Utsman radhiyallahu 'anhu. Maka pengarahannya ijihad yang telah dijelaskan berlaku di sini, dan tidak akan menjadi penyelisihan terhadap sunnah karena kejadian Hisyam adalah peristiwa baru yang tidak ada sebelumnya. Karena adzan adalah pemberitahuan kedatangan imam karena tersembunyinya kedatangannya dari orang-orang karena jauhnya mereka darinya. Kemudian iqamah untuk memberitahu salat, karena tanpa itu mereka tidak akan tahu masuknya ia ke dalam salat. Maka hal itu menjadi perkara yang tidak dapat dihindari, seperti adzan az-Zaura'.

Jawabannya: Bahwa kedatangan imam tidak disyariatkan adzan padanya, meskipun tersembunyi dari sebagian orang karena jauhnya akibat banyaknya orang. Demikian pula tidak disyariatkan setelahnya, karena illatnya sudah ada, namun tidak disyariatkan. Karena tidak sah bahwa illat tidak berpengaruh pada zaman Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan para khalifah setelah beliau, kemudian menjadi berpengaruh.

Juga, mengada-adakan adzan dan iqamah dibangun atas perkara baru mendahulukan khutbah atas salat. Apa yang dibangun atas perkara baru adalah perkara baru.

Karena ketika tidak disyariatkan adzan dan iqamah untuk nawafil dalam kondisi apa pun, maka kita memahami dari syariat adanya perbedaan antara nafl dan fardh, agar nawafil tidak seperti fardh dalam mengajak kepadanya. Maka mengada-adakan ajakan kepada nawafil tidak mendapat tempat.

Dengan ketiga hal ini terbentuklah perbedaan antara adzan az-Zaura' dan apa yang kita bahas, sehingga tidak sah mengqiyaskan salah satunya pada yang lain. Contoh-contoh dalam makna ini banyak.

Di antara hal-hal langka yang tidak sepatutnya diabaikan adalah apa yang dilakukan oleh sejumlah orang yang mengaku mengikuti jalan para sufi, yaitu menunggu waktu-waktu khusus untuk sebagian ibadah selain yang ditentukan syariat. Mereka menempatkan satu jenis ibadah yang disyariatkan pada musim semi, jenis lain pada musim panas, jenis lain pada musim gugur, dan jenis lain pada musim dingin... Kadang mereka menetapkan untuk jenis-jenis ibadah pakaian khusus dan wewangian khusus... Dan hal-hal serupa dari tata cara filosofis yang mereka tetapkan berdasarkan tujuan-tujuan syariat—maksudnya mendekatkan diri kepada hadirat Ilahi menurut anggapan mereka. Kadang mereka menetapkannya pada tujuan-tujuan non-syariat, seperti ahli tashrif dengan zikir dan doa, untuk menarik dunia berupa harta, kedudukan, keberuntungan, dan ketinggian derajat, bahkan untuk membunuh jika mereka kehendaki, atau menyakiti, atau bertindak sesuai tujuan mereka.

Semua ini adalah bid'ah-bid'ah baru, sebagiannya lebih parah dari yang lain, karena jauhnya tujuan-tujuan ini dari tujuan-tujuan syariat Islam yang ditetapkan bersih dari tujuan para pembohong, suci bagi siapa yang berpegang teguh padanya dari kotoran mengikuti hawa nafsu. Karena setiap orang yang beragama dengannya dan mengetahui tujuan-tujuannya akan mensucikannya dari tujuan-tujuan lemah seperti ini. Maka pembuktian atas kebatilan klaim mereka dalam hal ini termasuk menghabiskan waktu dengan yang bukan prioritas. Telah dijelaskan—dengan pertolongan Allah—dalam bab tujuan-tujuan dari kitab al-Muwafaqat apa yang dapat diambil darinya hukum pola ini dan dalil atas kebatilannya, namun secara umum yang bermanfaat. Dengan Allah-lah kesuksesan.

Semua ini jika kita mengandaikan asalnya ibadah yang disyariatkan. Jika asalnya tidak disyariatkan, maka ia adalah bid'ah hakiki majemuk, seperti zikir-

zikir dan doa-doa yang diklaim para ulama dibangun atas ilmu huruf, yaitu yang ditekuni al-Buni dan lainnya yang meniru atau mendekatinya. Sesungguhnya ilmu itu adalah filsafat yang lebih halus dari filsafat guru mereka yang pertama, yaitu Aristoteles. Mereka mengembalikannya kepada tata cara huruf dan menjadikannya sebagai yang menguasai alam. Kadang mereka menunjuk saat mengamal dengan muqtadha zikir-zikir tersebut dan apa yang dituju dengannya kepada mencari waktu-waktu dan keadaan-keadaan yang sesuai dengan tabiat bintang-bintang, agar pengaruh terjadi menurut mereka dengan cepat.

Maka mereka menguasai akal dan tabiat—sebagaimana engkau lihat—dan menghadap ke arahnya, serta berpaling dari Tuhan akal dan tabiat. Meskipun mereka mengira bahwa mereka menuju kepada-Nya secara keyakinan dalam dalil mereka atas sahnya apa yang mereka pilih tentang terjadinya perkara sesuai apa yang mereka tuju, ketika mereka menghadap dengan zikir dan doa yang difardukan pada tujuan yang dimaksud, ia terjadi, sama saja bagi mereka apakah itu manfaat atau mudarat, kebaikan atau keburukan. Mereka membangun di atas itu keyakinan mencapai puncak dalam ijabah doa, atau terjadinya jenis dari karamah para wali. Tidak! Bukan jalan pengaruh tersebut dari maksud mereka, dan bukan karamah para wali atau ijabah doa dari hasil wirid-wirid mereka. Tidak ada pertemuan antara bumi dan langit, tidak ada kesesuaian antara api dan air.

Jika engkau bertanya: Lalu mengapa terjadi pengaruh sebagaimana yang mereka tuju?

Jawabannya: Bahwa hal itu pada asalnya termasuk jenis fitnah yang dikehendaki dalam makhluk: **"Demikian itu penetapan Yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui"** (Surat Al-An'am: 96). Maka pandangan terhadap penetapan sebab dan akibat adalah hukum yang ditetapkan Allah Ta'ala dalam jiwa-jiwa, muncul padanya apa yang Allah kehendaki dari pengaruh-pengaruh, seperti apa yang muncul pada orang yang kena 'ain (mata jahat) ketika terkena, dan pada orang yang kena sihir ketika sihir dilakukan. Bahkan ia lebih mirip dengan sihir, karena keduanya mengambil dari satu asal.

Buktinya adalah apa yang datang dalam Shahih yang dikeluarkan Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu

'alaihi wasallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah berfirman: Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku, dan Aku bersamanya ketika ia berdoa kepada-Ku"* (dalam sebagian riwayat: *"Aku sesuai prasangka hamba-Ku kepada-Ku, maka hendaklah ia berprasangka kepada-Ku apa yang ia kehendaki"*). Penjelasan makna-makna ini tidak sesuai dengan apa yang kita bahas.

Kesimpulannya: Bahwa menetapkan zikir dan doa seperti yang telah dijelaskan termasuk bid'ah-bid'ah baru, namun kadang bid'ah di dalamnya bersifat idhafy (relatif), dengan mempertimbangkan asal yang disyariatkan, dan kadang bersifat hakiki (sejati).

Pasal: Bid'ah-bid'ah Idhafy, Apakah Dianggap sebagai Ibadah yang Mendekatkan Diri kepada Allah

Pasal

Jika dikatakan: Apakah bid'ah-bid'ah idhafy dianggap sebagai ibadah sehingga menjadi cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala atau tidak demikian? Jika yang pertama, maka tidak ada pengaruh dari kenyataan ia bid'ah, dan tidak ada faedah menyebutkannya, karena tidak lepas dari dua hal: Pertama, tidak diperhitungkan sisi bid'ah dalam ibadah yang difardukan, sehingga jatuh sebagai yang disyariatkan yang diberi pahala, maka sisi bid'ah menjadi dimaafkan, sehingga tidak masalah bagi pembida' untuk berbid'ah. Atau diperhitungkan sisi bid'ah, maka bid'ah telah memiliki pengaruh dalam tertibnya pahala, sehingga tidak sah dinafikan darinya secara mutlak, dan ini menyelisihi apa yang telah dijelaskan tentang celaan umum padanya. Jika yang kedua, maka bid'ah idhafy telah bersatu dengan bid'ah hakiki dalam pembagian yang menjadi dasar bab yang kita jelaskan, dan tidak ada faedahnya.

Jawabannya: Bahwa hakikat bid'ah idhafy adalah bahwa ia tidak condong ke sisi tertentu secara umum, melainkan condong padanya dua asal—asal sunnah dan asal bid'ah—namun dari dua sisi.

Jika demikian, maka pandangan yang mendahului pikiran menuntut bahwa pelakunya diberi pahala dari sisi yang disyariatkan, dan diberi sanksi dari sisi yang tidak disyariatkan.

Namun pandangan ini tidak terealisasi karena ia masih global. Yang sepatutnya dikatakan tentang sisi bid'ah dalam amal: Tidak lepas bahwa ia berdiri sendiri atau melekat. Jika melekat, tidak lepas: bahwa ia menjadi sifat bagi yang disyariatkan yang tidak terpisahkan—baik dengan niat maupun dengan penetapan syariat yang biasa—atau tidak menjadi sifat. Jika tidak menjadi sifat, maka apakah penetapannya mengarah untuk menjadi sifat atau tidak.

Ini adalah empat pembagian yang harus dijelaskan dalam merealisasikan tujuan ini dengan pertolongan Allah:

Adapun bagian pertama: yaitu bahwa bid'ah berdiri sendiri dari amal yang disyariatkan, maka pembahasannya jelas dari apa yang telah dijelaskan. Jika penetapannya dari sisi ta'abbud (ibadah), maka bid'ah hakiki. Jika tidak, maka ia adalah perbuatan dari perbuatan-perbuatan biasa, tidak ada hubungannya dengan apa yang kita bahas. Maka ibadah selamat, dan amal biasa keluar sama sekali.

Contohnya: Seseorang hendak berdiri untuk salat, lalu berdehem misalnya, atau membersihkan hidung, atau berjalan beberapa langkah, atau melakukan sesuatu, dan tidak bermaksud dengan itu hal yang berkaitan dengan salat. Ia hanya melakukan itu sebagai kebiasaan atau karena merasa tidak nyaman. Maka seperti ini tidak ada masalah pada dirinya sendiri dan tidak juga terhadap salat. Ia termasuk kebiasaan-kebiasaan yang dibolehkan. Namun disyaratkan padanya juga bahwa tidak boleh sedemikian rupa sehingga dipahami darinya bergabung dengan salat secara amal atau niat. Karena jika demikian, ia menjadi bid'ah, dan akan dijelaskan nanti insya Allah.

Demikian pula jika kita andaikan seseorang melakukan suatu perbuatan dengan niat mendekatkan diri kepada Allah dari sesuatu yang sama sekali tidak disyariatkan, kemudian setelahnya dia berdiri untuk melaksanakan salat yang disyariatkan, dan dia tidak meniatkan perbuatannya itu untuk kepentingan salat, dan bukan pula merupakan hal yang dapat dipahami bahwa perbuatan itu menyatu dengan salat, maka perbuatan itu tidak merusak salat. Celaan hanya kembali kepada perbuatan itu sendiri secara terpisah.

Contoh serupa, jika seseorang ingin berdiri untuk melakukan ibadah, lalu dia melakukan ibadah yang disyariatkan tanpa niat menyatukannya, dan tanpa menjadikannya sebagai sarana untuk niat menyatukannya, maka kedua ibadah itu tetap pada asalnya masing-masing.

Seperti ucapan seseorang ketika menyembelih atau memerdekakan budak: *"Ya Allah, dari-Mu dan kepada-Mu,"* tanpa komitmen dan tanpa niat menyatukannya.

Dan seperti membaca Al-Quran ketika tawaf bukan dengan niat untuk tawaf dan bukan sebagai komitmen.

Maka setiap ibadah di sini terpisah dari yang lainnya; tidak ada keberatan padanya.

Berdasarkan hal itu kami katakan: seandainya kita andaikan bahwa doa dengan cara berkumpul dilakukan oleh para imam masjid pada sebagian waktu untuk suatu keperluan yang terjadi karena kekeringan atau ketakutan dari musibah yang menimpa, hal itu diperbolehkan; karena sesuai dengan syarat yang disebutkan, yaitu tidak terjadi dengan cara yang dikhawatirkan darinya disyariatkannya penyatuan, dan tidak menjadikannya sebagai sunnah yang ditegakkan dalam jamaah dan diumumkan di masjid-masjid; sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berdoa dengan doa istisqa dengan cara berkumpul ketika beliau berkhutbah, dan sebagaimana beliau juga berdoa di luar waktu-waktu setelah salat dengan cara berkumpul, namun secara berlebihan dan pada sebagian waktu saja; seperti sunnah-sunnah mustahab lainnya yang tidak ditentukan waktunya secara khusus dan cara tertentu.

At-Tabari meriwayatkan dari Abu Said mantan budak Usaid... dia berkata: Adalah Umar radhiyallahu anhu jika telah salat Isya, dia mengeluarkan orang-orang dari masjid. Suatu malam dia terlambat bersama sekelompok orang yang berdzikir mengingat Allah, lalu dia mendatangi mereka, mengenali mereka, kemudian dia melemparkan tongkatnya dan duduk bersama mereka. Dia mulai berkata: "Wahai fulan! Berdoalah kepada Allah untuk kami, wahai fulan! Berdoalah kepada Allah untuk kami," hingga giliran doa sampai kepada yang lain. Mereka biasa berkata: "Umar itu kasar dan keras!" Namun aku tidak

melihat seorang pun pada saat itu yang lebih lembut daripada Umar radhiyallahu anhu, tidak ibu yang kehilangan anak atau siapapun.

Dan dari Salm al-Alawi, dia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Anas radhiyallahu anhu suatu hari: "Wahai Abu Hamzah! Jika engkau mendoakan kami dengan doa-doa..." Maka dia berkata: *"Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat,"* dia mengulanginya tiga kali. Laki-laki itu berkata: "Wahai Abu Hamzah! Jika engkau berdoa..." Maka dia berkata seperti itu tidak menambahi apapun.

Jika perkaranya demikian, maka tidak ada pengingkaran padanya. Namun jika masuk padanya hal yang berlebihan, maka doa dengan tambahan itu menjadi menyalahi sunnah. Telah datang tentang doa seseorang untuk orang lain kemakruhan dari para salaf, bukan berdasarkan hukum asalnya, tetapi karena sesuatu yang menyertai dan mengeluarkannya dari asalnya. Mari kita sebutkan di sini untuk menghimpun ujung-ujung masalah dalam peringatan tentang doa dengan cara berkumpul setelah salat-salat berjamaah secara terus-menerus.

At-Tabari meriwayatkan dari Mudrik bin Imran, dia berkata: Seorang laki-laki menulis kepada Umar radhiyallahu anhu: "Doakanlah aku kepada Allah," maka Umar menulis kepadanya: "Aku bukanlah nabi, tetapi jika salat didirikan, maka mintalah ampun kepada Allah atas dosamu."

Penolakan Umar radhiyallahu anhu dalam hal ini bukanlah dari sisi asal doa, tetapi dari sisi lain, jika tidak maka ucapannya bertentangan dengan apa yang telah disebutkan sebelumnya. Seakan-akan dia memahami dari penanya suatu hal yang berlebihan selain doa, karena itu dia berkata: "Aku bukan nabi."

Yang menunjukkan hal ini adalah apa yang diriwayatkan dari Saad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu: bahwa ketika dia tiba di Syam, seorang laki-laki mendatangnya dan berkata: "Mintakan ampun untukku," maka dia berkata: *"Semoga Allah mengampunimu,"* kemudian datang laki-laki lain dan berkata: "Mintakan ampun untukku," maka dia berkata: *"Semoga Allah tidak mengampunimu dan tidak pula orang itu, apakah aku ini nabi?!"*

Ini lebih jelas bahwa dia memahami dari penanya suatu hal yang berlebihan, yaitu agar dia meyakini padanya bahwa dia seperti nabi, atau bahwa itu adalah

perantara untuk meyakini demikian, atau meyakini bahwa itu adalah sunnah yang harus dilakukan, atau berjalan di kalangan manusia seperti sunnah-sunnah yang diwajibkan. Serupa dengan riwayat dari Zaid bin Wahb: bahwa seorang laki-laki berkata kepada Hudzaifah radhiyallahu anhu: "Mintakan ampun untukku," maka dia berkata: *"Semoga Allah tidak mengampunimu,"* kemudian berkata: *"Orang ini akan pergi kepada istri-istrinya lalu berkata: 'Hudzaifah telah mendoakanku,' apakah kalian rela jika aku berdoa kepada Allah agar kalian seperti Hudzaifah?"*

Ini menunjukkan bahwa masuk ke dalam hatinya suatu hal berlebihan yang menjadikan doa untuknya sebagai wasilah hingga keluar dari asalnya; karena ucapannya setelah mendoakan laki-laki itu: "Orang ini akan pergi kepada istri-istrinya dan berkata begini;" artinya: maka akan datang istri-istrinya untuk hal serupa, dan tersiar perkaranya hingga dijadikan sunnah, dan diyakini tentang Hudzaifah apa yang tidak dia sukai untuk dirinya. Hal itu mengeluarkan yang disyariatkan dari keberadaannya sebagai yang disyariatkan, dan mengarah kepada pengikutan (fanatisme) dan meyakini lebih dari apa yang diperlukan.

Makna ini telah dijelaskan dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Ulaiah dari Ibnu Aun, dia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Ibrahim lalu berkata: "Wahai Abu Imran! Berdoalah kepada Allah agar menyembuhkanku," maka Ibrahim membenci hal itu, dan cemberut, lalu berkata: Seorang laki-laki datang kepada Hudzaifah dan berkata: "Berdoalah kepada Allah agar mengampuniku," maka dia berkata: *"Semoga Allah tidak mengampunimu,"* lalu laki-laki itu menyingkir dan duduk. Setelah itu dia berkata: *"Maka semoga Allah memasukkanmu ke tempat masuknya Hudzaifah, apakah engkau rela? Sekarang salah seorang dari kalian mendatangi seseorang seakan-akan urusannya telah terbatas,"* kemudian Ibrahim menyebut sunnah dan menganjurkannya, dan menyebut apa yang telah diada-adakan manusia lalu membencinya.

Manshur meriwayatkan dari Ibrahim, dia berkata: *"Mereka biasa berkumpul lalu saling mengingatkan, namun tidak berkata sebagian mereka kepada sebagian: 'Mintakan ampun untuk kami...'"*

Maka renungkanlah wahai orang-orang yang berakal apa yang disebutkan dari hal-hal tambahan yang menyertai doa ini, hingga mereka membenci doa jika

menyertai padanya apa yang tidak ada pada para salaf umat. Maka qiyas-lah dengan akalmu apa yang akan mereka katakan tentang doa kami setelah salat, bahkan di banyak tempat. Dan perhatikanlah pencerahan Ibrahim dalam menganjurkan sunnah dan membenci apa yang diada-adakan manusia, setelah penetapan apa yang telah disebutkan.

Atsar-atsar ini dari pengeluaran at-Tabari dalam kitab Tahdzib al-Atsar.

Berdasarkan ini dibangun apa yang diriwayatkan Ibnu Wahb dari al-Harits bin Nabhan dari Ayyub dari Abu Qilabah dari Abu Darda radhiyallahu anhu: bahwa orang-orang dari penduduk Kufah membacakan salam kepadamu, memerintahkanmu agar berdoa untuk mereka dan mewasiatkan kepada mereka. Maka dia berkata: *"Bacakanlah salam kepada mereka, dan perintahkanlah mereka agar memberikan hak Al-Quran; karena itu akan memikul mereka—atau mengambil mereka—kepada kesederhanaan dan kemudahan, dan menjauhkan mereka dari ketidakadilan dan kesulitan,"* dan dia tidak menyebut bahwa dia mendoakan mereka.

Adapun bagian kedua: yaitu jika perbuatan biasa atau lainnya menjadi seperti sifat bagi amal yang disyariatkan; kecuali bahwa dalil menunjukkan bahwa amal yang disyariatkan tidak memiliki sifat seperti itu dalam syariat: maka zahir perkaranya adalah berubahnya amal yang disyariatkan menjadi tidak disyariatkan. Hal ini dijelaskan dari dalil-dalil secara umum sabda Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Setiap amal yang tidak ada perintah kami padanya, maka dia tertolak."*

Dan amal ini ketika memiliki sifat yang disebutkan adalah amal yang tidak ada perintah Nabi shallallahu alaihi wa sallam padanya, maka dia tertolak; seperti salat fardhu—misalnya—jika orang yang mampu dan sehat mengerjakannya dengan duduk, atau bertasbih di tempat bacaan, atau membaca di tempat tasbih... dan yang semisalnya. Nabi shallallahu alaihi wa sallam telah melarang salat setelah Subuh dan setelah Asar, dan melarang salat ketika terbit matahari dan terbenamnya. Banyak ulama memaksimalkan keumuman larangan, hingga mereka menghitung salat fardhu pada waktu itu termasuk dalam larangan. Maka larangan itu langsung mengenai salat karena sifatnya yaitu terjadi pada waktu tertentu, sebagaimana waktu diperhatikan padanya

berdasarkan kesepakatan dalam fardhu; maka Zuhur tidak boleh salat sebelum zawal, dan Maghrib tidak boleh sebelum terbenamnya.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang puasa Idul Fitri dan Idul Adha, dan kesepakatan tentang batalnya haji di luar bulan-bulan haji.

Maka setiap orang yang beribadah kepada Allah Taala dengan sesuatu dari ibadah-ibadah ini yang terjadi di luar waktu-waktunya; dia beribadah dengan bid'ah hakiki bukan idhafiyah (tambahan). Maka tidak ada sisi padanya kepada yang disyariatkan, bahkan dominan padanya sisi pembid'ahan, maka tidak ada pahala padanya berdasarkan anggapan itu.

Seandainya kita andaikan ada yang mengatakan tentang sahnya salat yang terjadi pada waktu makruh, atau sahnya puasa yang terjadi pada hari raya; maka berdasarkan anggapan bahwa larangan kembali kepada perkara yang tidak menjadi seperti sifat bagi ibadah, bahkan perkaranya terpisah sendiri sebagaimana telah dijelaskan dengan pertolongan Allah.

Masuk dalam bagian ini apa yang telah berjalan dalam praktik sebagian orang; seperti yang diceritakan al-Qarafi dari orang Ajam dalam meyakini bahwa salat Subuh pada hari Jumat tiga rakaat. Karena bacaan surah as-Sajdah diwajibkan padanya dan dijaga, mereka meyakini kerukunannya, lalu menghitungnya sebagai rakaat ketiga. Maka as-Sajdah menjadi sifat yang melekat dan bagian dari salat Subuh hari Jumat, sehingga wajib batal. Berdasarkan urutan ini seharusnya ibadah-ibadah yang disyariatkan jika dikhususkan dengan waktu-waktu tertentu berdasarkan pendapat semata, karena kita memahami keterkaitan dengan amal secara umum. Maka menjadikan tambahan itu sebagai sifat padanya mengeluarkannya dari asalnya. Hal itu karena sifat dengan yang bersifat dari sisi dia sebagai sifat baginya tidak terpisah darinya, dia dari bagiannya. Hal itu karena kita katakan: sesungguhnya sifat adalah ayn (dzat) yang bersifat jika melekat padanya secara hakiki atau pertimbangan. Seandainya kita andaikan hilangnya darinya; tentu hilang yang bersifat dari sisi dia bersifat dengannya; seperti hilangnya manusia dengan hilangnya yang berbicara atau yang tertawa. Jika sifat tambahan atas yang disyariatkan pada perbandingan ini; maka gabungan keduanya menjadi tidak disyariatkan, hilang pertimbangan yang disyariatkan asli.

Dari contoh itu juga membaca Al-Quran dengan bergilir pada satu suara; karena bentuk itu berlebihan atas disyariatkannya bacaan. Demikian pula mengeraskan suara yang dibiasakan oleh ahli zawiyah.

Kadang pertimbangan sifat menjadi halus, sehingga diragukan batalnya disyariatkan; sebagaimana terjadi dalam al-Utbiah dari Malik dalam masalah bersandar dalam salat tidak menggerakkan kakinya, dan bahwa orang pertama yang mengada-adakannya adalah seorang laki-laki yang sudah dikenal, dia berkata: "Dan dia adalah orang yang dipandang buruk (yaitu: buruk pujian atasnya)," maka dikatakan kepadanya: "Apakah cacat?" Dia berkata: "Telah dicatat padanya hal itu, dan ini adalah perbuatan yang dimakruhkan," dan dia tidak menyebut padanya bahwa salat batal. Hal itu karena lemahnya sifat bersandar untuk mempengaruhi salat, dan halusnya berkenaan dengan kesempurnaan bentuknya.

Demikianlah seharusnya pandangan dalam masalah berkenaan dengan bersifatnya amal dengan apa yang mempengaruhi atau tidak mempengaruhinya. Jika sifat dominan atas amal; maka lebih dekat kepada kerusakan. Dan jika tidak dominan; maka tidak lebih dekat, dan tetap dalam hukum pandangan. Maka masuk di sini pandangan kehati-hatian terhadap ibadah jika amal dalam pertimbangan menjadi dari yang mutasyabihat (samar).

Ketahuilah bahwa di mana kami katakan: bahwa amal tambahan atas yang disyariatkan menjadi sifat baginya atau seperti sifat; maka hanya dipertimbangkan dengan salah satu dari tiga perkara: baik dengan niat, atau dengan kebiasaan, atau dengan syariat.

Adapun dengan niat maka jelas; bahkan dia adalah asal pensyariatan dalam yang disyariatkan dengan tambahan atau pengurangan.

Adapun dengan kebiasaan; seperti mengeraskan dan berkumpul dalam dzikir yang terkenal di antara para sufi zaman; karena antara itu dengan dzikir yang disyariatkan jaraknya jauh, karena keduanya seperti dua yang berlawanan menurut kebiasaan. Dan seperti yang diceritakan Ibnu Wadhdah dari al-Amasy dari sebagian sahabatnya, dia berkata: Abdullah lewat pada seorang laki-laki yang berkisah di masjid kepada sahabat-sahabatnya dan dia berkata: "Bertasbihlah sepuluh kali, dan bertahlihlah sepuluh kali," maka Abdullah

berkata: *"Sesungguhnya kalian lebih petunjuk dari sahabat-sahabat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam atau lebih sesat, bahkan ini (yaitu lebih sesat),"* dan dalam riwayat darinya: bahwa seorang laki-laki biasa mengumpulkan orang-orang lalu berkata: *"Semoga Allah merahmati orang yang mengucapkan sekian-sekian kali Subhanallah,"* dia berkata: maka orang-orang mengucapkan. Dan dia berkata: *"Semoga Allah merahmati orang yang mengucapkan sekian-sekian kali Alhamdulillah,"* dia berkata: maka orang-orang mengucapkan. Dia berkata: maka Abdullah bin Masud radhiyallahu anhu lewat pada mereka, lalu berkata kepada mereka: *"Kalian mendapat petunjuk apa yang tidak mendapat petunjuk nabi kalian! Dan sesungguhnya kalian memegang ekor kesesatan."*

Dan disebutkan kepadanya bahwa orang-orang di Kufah bertasbih dengan kerikil di masjid, maka dia mendatangi mereka dan setiap orang dari mereka telah menimbun di hadapannya tumpukan kerikil; dia berkata: maka dia tidak berhenti melempari mereka dengan kerikil hingga mengeluarkan mereka dari masjid, dan berkata: *"Sungguh kalian telah mengada-adakan bid'ah dan kezaliman, dan sungguh kalian telah melebihi sahabat-sahabat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam dalam ilmu."* Maka ini adalah perkara-perkara yang mengeluarkan dzikir dari sifatnya yang disyariatkan; seperti larangan yang telah disebutkan tentang salat pada waktu-waktu makruh, atau salat-salat fardhu jika dilakukan sebelum waktunya; karena kita telah memahami dari syariat niat untuk melarangnya. Dan yang dilarang tidak bisa menjadi yang ditaati dengannya. Demikian pula puasa hari raya.

Ibnu Wadhdah meriwayatkan dari hadits Aban bin Abi Abbas, dia berkata: Aku bertemu Thalhah bin Ubaidillah al-Khuzai, lalu aku berkata kepadanya: Sekelompok saudara-saudaramu dari ahli sunnah wal jamaah, tidak mencela siapapun dari kaum muslimin, berkumpul di rumah orang ini suatu hari dan di rumah orang ini suatu hari, dan berkumpul pada hari Nairuz dan Mihrajan, dan berpuasa padanya. Maka Thalhah berkata: *"Bid'ah dari bid'ah yang paling keras, demi Allah mereka lebih keras pengagungannya terhadap Nairuz dan Mihrajan daripada hari raya mereka,"* kemudian Anas bin Malik radhiyallahu anhu terbangun, lalu aku mendatangnya dan bertanya kepadanya seperti aku bertanya kepada Thalhah, maka dia menjawabku seperti ucapan Thalhah; seakan-akan keduanya ada janji. Maka dia menjadikan puasa hari-hari itu dari

pengagungan apa yang diagungkan orang Nasrani. Dan niat itu seandainya merusak ibadah; maka demikian pula apa yang semisalnya.

Dan dari Yunus bin Ubaid: bahwa seorang laki-laki berkata kepada al-Hasan: "Wahai Abu Said! Apa pendapatmu tentang majelis kami ini? Kaum dari ahli sunnah wal jamaah tidak mencela siapapun, kami berkumpul di rumah orang ini suatu hari, dan di rumah orang ini suatu hari, lalu kami membaca Kitabullah, dan berdoa untuk diri kami dan untuk kaum muslimin umum?" Dia berkata: Maka al-Hasan melarang hal itu dengan sangat keras.

Nukilan dalam makna ini banyak. Seandainya amal tambahan tidak sampai tingkat itu; maka lebih ringan, dan terpisah amal dengan hukumnya dan amal yang disyariatkan dengan hukumnya; sebagaimana diceritakan Ibnu Wadhdah dari Abdurrahman bin Abi Bakrah, dia berkata: Aku duduk di sisi al-Aswad bin Sari, dan majlisnya di belakang masjid jami. Dia membuka surah Bani Israil hingga sampai: **"Dan bertakbirlah kepada-Nya dengan takbir yang besar." (Al-Isra: 111)** Maka orang-orang yang duduk di sekelilingnya mengeraskan suara mereka. Lalu datang Mujalid bin Masud bersandar pada tongkatnya. Ketika kaum melihatnya, mereka berkata: "Selamat datang, duduklah," dia berkata: *"Aku tidak akan duduk bersama kalian, meskipun majelis kalian baik, tetapi kalian melakukan sebelumku sesuatu yang diingkari kaum muslimin. Maka jauhilah apa yang diingkari kaum muslimin."*

Maka dia memandang baik majelis itu karena bacaan Al-Quran, adapun mengeraskan suara; maka itu di luar hal itu, tidak menyatu dengan amal yang baik. Hingga jika menyatu dengannya; maka gabungannya menjadi tidak disyariatkan.

Menyerupai hal ini apa yang dalam Sama Ibnu Qasim dari Malik tentang kaum yang berkumpul bersama, lalu mereka membaca dalam satu surah seperti apa yang dilakukan penduduk Iskandariyah? Maka dia memakruhkan hal itu, dan mengingkari bahwa itu dari perbuatan manusia.

Dan Ibnu Qasim ditanya juga tentang yang serupa? Maka dia menceritakan kemakruhan dari Malik, dan melarangnya, dan memandangnya sebagai bid'ah.

Dan dia berkata dalam riwayat lain dari Malik: Dan ditanya tentang bacaan di masjid? Maka dia berkata: *"Tidak ada pada perkara lama, dan itu hanya sesuatu yang diada-adakan, dan tidak datang akhir umat ini dengan lebih petunjuk dari apa yang ada pada awalnya, dan Al-Quran itu baik."*

Ibnu Rusyd berkata: Maksudnya mewajibkan bacaan di masjid setelah salat dari salat-salat dengan cara tertentu hingga semua itu menjadi sunnah; seperti apa yang ada di masjid jami Qurthubah setelah salat Subuh. Dia berkata: Maka dia memandang hal itu bid'ah.

Ucapannya dalam riwayat: "dan membaca Alquran itu baik"; dapat dikatakan bahwa ia bermaksud bahwa tambahan tersebut berupa berkumpul dan melakukannya di masjid adalah perkara terpisah yang tidak merusak kebaikan membaca Alquran. Dan dapat juga ditafsirkan—dan inilah yang lebih jelas—bahwa ia mengatakan: membaca Alquran itu baik selain dengan cara tersebut, berdasarkan ucapannya di tempat lain: Aku tidak suka Alquran dibaca kecuali dalam salat dan di masjid-masjid, bukan di pasar-pasar dan jalan-jalan. Maka maksudnya adalah bahwa Alquran tidak dibaca kecuali dengan cara yang dilakukan oleh generasi salaf, dan ini menunjukkan bahwa qiraah al-idarah (bacaan berputar/bergantian) dimakruhkan menurut pandangannya, sehingga sama sekali tidak boleh dilakukan. Dan ia berhati-hati dengan ucapannya: "dan membaca Alquran itu baik"; agar tidak dikira bahwa ia memakruhkan membaca Alquran secara mutlak. Maka dalam perkataan Malik tidak terdapat dalil tentang pemisahan berkumpul dari membaca Alquran, dan Allah lebih mengetahui.

Adapun bagian ketiga: yaitu ketika suatu sifat menjadi tempat yang rentan untuk bergabung dengan ibadah, sehingga diyakini bahwa ia adalah salah satu sifat ibadah atau bagian darinya: maka bagian ini dilihat dari sisi larangan sadd adz-dzariah (menutup jalan menuju keharaman), dan meskipun secara umum disepakati; namun dalam rinciannya terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena tidak semua yang menjadi wasilah menuju yang terlarang itu dilarang; berdasarkan dalil dari perbedaan pendapat yang terjadi dalam jual beli bertempo dan yang serupa dengannya; hanya saja Abu Bakar at-Thurtusyi meriwayatkan kesepakatan dalam jenis ini berdasarkan penelusuran terhadap masalah-masalah yang terjadi di kalangan ulama yang

mereka larang untuk menutup jalan menuju keharaman. Dan jika telah terbukti adanya perbedaan pendapat dalam beberapa rinciannya; maka tidak dapat diingkari bahwa seseorang berpendapat demikian dalam sebagian perkara yang kita bahas ini. Mari kita berikan contohnya terlebih dahulu kemudian kita membahas hukumnya dengan pertolongan Allah.

Di antara contohnya adalah apa yang datang dalam hadits tentang **larangan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam untuk mendahului bulan Ramadhan dengan berpuasa satu atau dua hari**. Alasan hal itu menurut ulama adalah karena khawatir puasa tersebut dianggap sebagai bagian dari Ramadhan.

Dan di antaranya adalah apa yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu: bahwa ia tidak mengqashar (meringkas) salat dalam perjalanan, lalu dikatakan kepadanya: Bukankah engkau pernah mengqashar bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam? Maka ia menjawab: Ya! Tetapi aku ini imam manusia, maka orang-orang Arab badui dan penduduk pedalaman melihatku salat dua rakaat, lalu mereka berkata: Beginilah yang difardukan, maka qashar dalam perjalanan adalah sunnah atau wajib, namun demikian ia meninggalkannya; karena khawatir hal itu dijadikan wasilah untuk perkara baru dalam agama yang tidak disyariatkan.

Dan di antaranya adalah kisah Umar radhiyallahu anhu dalam memandikan dirinya dari mimpi basah hingga subuh tiba, dan ucapannya kepada orang yang menyanggahnya dalam hal itu, dan bahwa ia mengambil dari pakaian mereka untuk salat dengannya, kemudian mencuci pakaiannya dengan cara yang mudah: Jika aku melakukan itu; maka itu akan menjadi sunnah, bahkan aku membasuh apa yang kulihat, dan memercikkan air pada apa yang tidak kulihat.

Dan Hudzaifah bin Asid berkata: *Aku menyaksikan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, keduanya tidak berkurban karena khawatir dikira wajib.*

Dan yang serupa dengan itu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata: *Aku meninggalkan kurbanku—padahal aku termasuk orang yang paling mampu di antara kalian—; karena khawatir para tetangga mengira bahwa itu wajib.*

Dan banyak hal seperti ini dari generasi salaf yang saleh.

Dan Malik memakruhkan mengikuti Ramadhan dengan puasa enam hari di bulan Syawal, dan Abu Hanifah sependapat dengannya, ia berkata: Aku tidak menyunahkannya, meskipun telah datang dalam hal itu hadits yang sahih, dan Malik mengabarkan dari selainnya dari orang-orang yang dijadikan panutan bahwa mereka tidak berpuasa tersebut dan mereka khawatir bid'ahnya.

Dan di antaranya adalah apa yang telah disebutkan sebelumnya tentang mengikuti jejak; seperti mendatangi Quba, dan yang serupa dengan itu.

Dan secara umum; setiap amalan yang dasarnya telah ditetapkan secara syariat; namun dalam menampakkan amalan tersebut dan terus-menerus melakukannya terdapat kekhawatiran akan diyakini sebagai sunnah; maka meninggalkannya secara umum juga diminta dari pintu menutup jalan menuju keharaman.

Oleh karena itu Malik memakruhkan doa tawajjuh setelah ihram dan sebelum membaca, dan memakruhkan mencuci tangan sebelum makan, dan mengingkari orang yang meletakkan pakaiannya di masjid di depannya dalam shaf.

Dan mari kita kembali kepada apa yang sedang kita bahas.

Ketahuilah bahwa jika seorang mujtahid berpendapat untuk tidak menutup jalan menuju keharaman dalam selain tempat nash yang tercakup dalam bab ini; maka tidak diragukan bahwa amalan yang terjadi menurut pandangannya adalah disyariatkan, dan pelakunya mendapat pahala. Dan barangsiapa yang berpendapat untuk menutupnya—dan ini tampak dari banyak kalangan salaf dari para sahabat dan tabiin serta selain mereka—; maka tidak diragukan bahwa amalan tersebut terlarang, dan larangannya menuntut dengan zhahirnya bahwa ia tercela karenanya, dan wajib mendapat celaan; kecuali jika ia berpendapat bahwa larangan di dalamnya kembali kepada perkara yang berdekatan; maka ini adalah tempat kajian dan kerancuan yang mungkin dikira di dalamnya terdapat pemisahan kedua perkara tersebut sehingga sah bahwa amalan itu diperintahkan dari sisi zatnya, dan dilarang dari sisi akibatnya.

Dan kita memiliki dua jalan di dalamnya:

(Pertama): Berpegang pada larangan semata dalam pokok masalah; seperti firman Allah Ta'ala: **Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu**

katakan (kepada Muhammad): "Raa'ina" (surat Al-Baqarah ayat 104) dan firman Allah Ta'ala: **Dan janganlah kamu memaki tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan** (surat Al-An'am ayat 108).

Dan dalam hadits bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam: *melarang menggabungkan yang terpisah, dan memisahkan yang terkumpul, karena khawatir dari zakat, dan melarang dari menjual salaf* (jual beli salam), dan para ulama menjelaskannya dengan riba yang dijadikan wasilah melalui salaf—, dan melarang berkhalwat dengan wanita asing, dan dari perjalanan wanita tanpa mahram, dan memerintahkan wanita untuk berhijab dari pandangan laki-laki, dan laki-laki untuk menundukkan pandangan.... hingga yang serupa dengan itu dari hal-hal yang mereka jelaskan perintah dan larangannya dengan wasilah bukan dengan selainnya.

Dan larangan pada dasarnya ditujukan kepada yang dilarang meskipun ada alasannya, dan mengalihkannya kepada perkara yang berdekatan adalah menyelisihi asal dalil, maka tidak boleh berpaling dari asal kecuali dengan dalil. Maka setiap ibadah yang dilarang; maka ia bukan ibadah; karena seandainya ia ibadah; tidak akan dilarang, maka yang melakukannya adalah pelaku yang tidak disyariatkan. Jika ia meyakini di dalamnya ada ibadah dengan larangan ini; maka ia adalah pelaku bid'ah dengannya.

Tidak dikatakan: Bahwa penjelasan itu sendiri mengisyaratkan kedekatan, dan bahwa yang dilarang berbeda dengan yang diperintahkan, dan pemisahan keduanya dapat dibayangkan; karena kita mengatakan: Telah terbukti bahwa yang berdekatan; jika sudah menjadi seperti sifat yang melekat; maka larangan tegak untuk keseluruhan bukan untuk sifat itu sendiri secara terpisah, dan ini telah dijelaskan dalam bagian kedua.

(Jalan kedua): Apa yang menunjukkan dalam sebagian masalah sadd adz-dzariah bahwa wasilah dalam hukum seperti apa yang dijadikan wasilah.

Dan di antaranya adalah apa yang tetap dalam Sahih dari ucapan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam: *Di antara dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya sendiri, mereka bertanya: Wahai Rasulullah! Apakah ada orang yang mencaci kedua orang tuanya sendiri?! Beliau bersabda: "Ya; ia mencaci ayah seseorang lalu orang itu mencaci ayah dan ibunya.* Maka beliau

menjadikan cacian seseorang terhadap kedua orang tua orang lain seperti caciannya terhadap kedua orang tuanya sendiri, sehingga beliau mengungkapkannya dengan sabda beliau: seseorang mencaci kedua orang tuanya, dan tidak bersabda: seseorang mencaci kedua orang tua orang yang mencaci kedua orang tuanya, atau yang serupa dengan itu, dan ini adalah ujung makna dari apa yang kita bahas ini.

Dan seperti itu pula hadits Aisyah radhiyallahu anha dengan ummu walad Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dan ucapannya: *Sampaikanlah kepada Zaid bin Arqam bahwa jihadnya bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah batal jika ia tidak bertobat*, dan ancaman ini hanya terjadi kepada orang yang melakukan apa yang tidak halal baginya..... tidak dari apa yang dilakukannya sebagai dosa besar hingga akhirnya ia merujuk pada ayat: **Maka barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka baginya apa yang telah lalu** (surat Al-Baqarah ayat 275), dan ayat ini turun bukan tentang praktik riba, maka amalan dengan apa yang dijadikan wasilah kepada riba dianggap seperti amalan dengan riba, padahal kita yakin bahwa Zaid bin Arqam dan ummu waladnya tidak bermaksud melakukan riba, sebagaimana tidak mungkin bagi orang berakal bermaksud mencaci kedua orang tuanya.

Dan jika telah terbukti makna ini dalam sebagian wasilah; maka terbukti pada semuanya, karena tidak ada perbedaan dalam apa yang tidak disepakati dari apa yang tidak dinash, kecuali lawan mengharuskan yang serupa dengannya dalam yang dinash. Maka tidak ada ibadah atau mubah yang dapat dibayangkan di dalamnya bahwa ia menjadi wasilah kepada yang tidak boleh; kecuali ia bukan ibadah dan bukan mubah.

Namun bagian ini hanyalah larangan di dalamnya sesuai dengan apa yang menjadi wasilah kepadanya dalam tingkatan larangan, maka jika bid'ahnya termasuk dosa besar; maka wasilahnya demikian pula, atau termasuk dosa kecil; maka ia demikian pula. Dan pembahasan dalam masalah ini meluas, tetapi isyarat ini cukup di dalamnya, dan kepada Allah-lah taufiq diberikan.

